مجموعة الفتاوى

KUMPULAN FATWA IBNU TAIMIYAH

Tentang:
Amar Ma'ruf Nahi Munkar & Kekuasaan
Siyasah Syar'iyah
Jihad fi Sabilillah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah

مجموعة الفتاوى

Judul Asli:
Majmu'atul Fatawa

Penulis:
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah

Penerbit:
Maktabah al-Ubaikan
Po. Box 62807 Riyadh 11595
Telp. 4654424 / Faks. 4650129
Cet. I th. 1419H. / 1998 M.

Edisi Indonesia:

KUMPULAN FATWA IBNU TAIMIYAH

Tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar & Kekuasaan, Siyasah Syar'iyah dan Jihad Fi Sabilillah

Penerjemah:
Ahmad Syaikhu, S. Ag

Muraja'ah:
Tim Pustaka DH

Setting & Desain Sampul:
DH Grafika

Penerbit:
DARUL HAQ, Jakarta
Karena yang Haq Lebih Utama untuk Diikuti
Telp.(021) 4701616 - 92772244 / Faks. (021) 47882350
www.darulhaq.com
E-mail: info@darulhaq.com

Cetakan II, Muharram 1428 H. / Januari 2007 M.

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

Segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan dan petunjukNya, memohon ampunan dan bertaubat kepadaNya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan keburukan amal usaha kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya dan barangsiapa yang disesatkanNya, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk.

Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah semata yang tiada sekutu bagiNya dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanNya. Dia mengutusnya menjelang Hari Kiamat sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, sebagai dai yang menyeru ke jalan Allah dengan seizin-Nya dan sebagai pelita yang menerangi. Dengannya, Allah menunjukkan dari kesesatan, membukakan mata dari kebutaan dan menunjukkan dari kesesatan. Dengannya, Dia membuka mata yang buta, telinga yang tuli dan hati yang tertutup. Ia telah menyampaikan *risalah* dan menunaikan amanat; menasihati umat, berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya, dan beribadah kepada Allah sehingga keyakinan datang kepadanya dari Tuhannya. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah untuknya dan keluarganya, dan semoga Dia membalas kami dengan sebaik-baik balasan yang diberikan kepada nabi dari umatnya. *Amma ba'du.*

1
KAIDAH TENTANG *HISBAH*

Ini adalah kaidah tentang *Hisbah* (*Amar Ma'ruf Nahi Munkar*).

Perlu anda ketahui bahwa asas kaidah ini adalah: Bahwa semua kekuasaan dalam Islam tujuannya agar ketaatan (*ad-Din*) itu seluruhnya hanya milik Allah dan agar kalimat Allah itulah yang tertinggi. Sebab Allah ﷻ menciptakan makhluk untuk tujuan tersebut. Karena itu pulalah Allah menurunkan kitab-kitab dan mengutus para rasul, dengan alasan tersebut Rasul dan kaum beriman berjihad. Allah ﷻ berfirman,

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu." (Adz-Dzariyat: 56).

Dia berfirman,

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾

"Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya, 'Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku'." (Al-Anbiya': 25).

Dia berfirman,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan), 'Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu'." (An-Nahl: 36).

Allah memberitakan tentang para rasul bahwa masing-masing mereka berkata kepada kaumnya,

ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ

"Sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainNya." (Al-A'raf: 59).

Dan beribadah kepadaNya itu dengan cara menaatiNya dan menaati rasulNya. Itulah, *al-khair* (kebaikan), *al-birr* (kebaktian), *at-taqwa*, *al-hasanat* (kebajikan), *al-qarabat* (ibadah), *al-baqiyat* (amal yang tetap selamanya), *ash-shalihat* (amal shalih), dan amal shalih (yang secara keseluruhan berarti amal-amal kebajikan, baik ucapan maupun perbuatan, zhahir maupun batin) kendatipun istilah-istilah tersebut terdapat perbedaan kecil yang bukan di sini pembahasannya-.

Atas perkara ini pula manusia diperangi, sebagaimana firmanNya,

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ
ٱنتَهَوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾

"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan." (Al-Anfal: 39).

Dalam *Shahihain* dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, ia berkata, "Nabi ﷺ pernah ditanya mengenai orang yang berperang karena keberanian, orang yang berperang karena membela kehormatan, dan orang yang berperang karena pamrih (*riya'*); manakah yang berada di jalan Allah? Maka beliau menjawab,

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللهِ

"Barangsiapa berperang supaya kalimat Allah yang tertinggi, maka ia berada di jalan Allah."

Kemaslahatan manusia tidak akan terpenuhi dengan sempurna, baik di dunia maupun di akhirat, melainkan dengan bersosialisasi, tolong menolong dan saling membela. Tolong menolong dan saling membela untuk mendatangkan berbagai hal yang berman-

faat, serta saling membela untuk menolak berbagai hal yang merugikan mereka. Karena itu, dikatakan, Manusia itu secara alamiah adalah makhluk *Madani* (berperadaban). Jika berkumpul, mereka selalu mempunyai urusan-urusan yang harus dikerjakan untuk mereka ambil kemaslahatannya dan juga mempunyai urusan-urusan yang harus mereka jauhi karena merugikan, karena itu mereka harus menaati pihak yang memerintah kepada tujuan-tujuan yang bermanfaat itu dan pihak yang melarang berbagai perkara yang merugikan tersebut. Jadi, semua manusia harus menaati pihak yang memerintah dan yang melarang.

Kalangan yang bukan termasuk ahli kitab-kitab Ilahiyah dan tidak beragama, menaati para raja mereka dalam perkara yang mereka lihat akan mendatangkan kebaikan dunia mereka, bisa jadi sekali tempo mereka benar dan pada tempo lain mereka keliru. Sedangkan kaum yang beragama rusak, seperti kaum musyrikin dan Ahlul kitab yang berpegang teguh dengan kitabnya setelah mengalami perubahan, atau setelah dihapus dan dirubah, mereka menaati mengenai apa yang mereka lihat akan mendatangkan kemaslahatan bagi agama dan dunia mereka.

Selain Ahlul kitab, sebagian mereka ada yang percaya dengan balasan sesudah mati dan ada pula yang tidak percaya. Adapun kalangan ahlul kitab, maka mereka bersepakat mengenai adanya balasan sesudah mati, tetapi balasan di dunia disepakati oleh penduduk bumi, sebab manusia tidak berselisih perihal bahwa akibat kezhaliman itu kehinaan dan akibat keadilan itu kemuliaan. Karena itu diriwayatkan, bahwa Allah akan membela negara yang adil, meskipun kafir dan tidak membela negara yang zhalim, meskipun beriman.

Jika ada keharusan untuk menaati pihak yang memerintah dan melarang, maka telah dimaklumi bahwa masuknya seseorang dalam ketaatan kepada Allah dan RasulNya itu lebih baik baginya, yaitu seorang rasul dan nabi yang *Ummi* yang tertulis dalam Taurat dan Injil, yang memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran, menghalalkan untuk mereka segala yang baik dan mengharamkan atas mereka segala kekejian. Dan itu adalah wajib bagi semua manusia. Allah ﷻ berfirman,

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ وَلَوۡ أَنَّهُمۡ إِذ ظَّلَمُوٓاْ
أَنفُسَهُمۡ جَآءُوكَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسۡتَغۡفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ
ٱللَّهَ تَوَّابٗا رَّحِيمٗا ﴿٦٤﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا
شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ
تَسۡلِيمٗا ﴿٦٥﴾

"Dan kami tidak mengutus seorang rasul, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (An-Nisa': 64-65).

Dia berfirman,

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ
وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَۚ وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقٗا ﴿٦٩﴾

"Dan barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul (Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiqin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang shalih. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya." (An-Nisa': 69).

Dia berfirman,

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا
ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَن
يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدۡخِلۡهُ نَارًا خَٰلِدٗا فِيهَا وَلَهُۥ

"Barangsiapa taat kepada Allah dan RasulNya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan RasulNya dan melanggar ketentuan-ketentuanNya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan." (An-Nisa': 13-14).

Nabi ﷺ bersabda dalam khutbah Jum'atnya,

إِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا

"Sebaik-baik kalam adalah kalam Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan."[1]

Beliau bersabda dalam *khutbatul hajjah*:

مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لاَ يَضُرُّ إِلاَّ نَفْسَهُ، وَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً

"Barangsiapa yang menaati Allah dan RasulNya, maka ia benar-benar telah mendapatkan petunjuk; dan barangsiapa yang membangkang terhadap keduanya, maka ia tidak bisa merugikan melainkan terhadap dirinya sendiri dan tidak merugikan Allah sedikit pun."[2]

Allah telah mengutus RasulNya, Muhammad ﷺ, dengan membawa sistem kehidupan (*manhaj*) dan syariat yang terbaik serta menurunkan kepadanya kitab yang terbaik pula. Kemudian Allah mengutusnya kepada umat yang terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia, menyempurnakan agama untuknya dan untuk umatnya, menyempurnakan nikmat-nikmat atas mereka, mengharamkan surga kecuali bagi siapa yang beriman kepadanya dan beriman kepada apa yang dibawanya, dan tidak menerima dari seseorang pun melainkan Islam yang dibawa beliau. Maka barangsiapa yang

---

[1] Muslim dalam *al-Jumu'ah*, 867/ 43.

[2] Abu Daud dalam *ash-Shalah*, no. 1097, dari Ibnu Mas'ud.

mencari agama selainnya (Islam yang dibawa Nabi Muhammad ﷺ), maka tidak akan diterima dan ia di akhirat menjadi orang yang merugi.

Allah mengabarkan dalam KitabNya bahwa Dia menurunkan al-Qur'an dan *al-Hadid* (besi) supaya manusia menegakkan keadilan. Dia berfirman,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasulNya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa." (Al-Hadid: 25).

Karena itu, Nabi ﷺ memerintahkan umatnya supaya mengangkat para pemimpin mereka, serta memerintahkan kepada para pemimpin supaya menyerahkan amanat kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila mereka memutuskan perkara agar memutuskannya dengan adil. Beliau juga memerintahkan manusia supaya menaati para pemimpin dalam rangka ketaatan kepada Allah ﷻ. Dalam *Sunan Abu Daud* dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

"Jika tiga orang keluar untuk bepergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah satu dari mereka sebagai pemimpin."[3]

Dalam *Sunan Abu Daud* juga dari Abu Hurairah dengan redaksi

---

[3] Abu Daud dalam *al-Jihad,* no. 2608.

yang sama sepertinya. Dalam *Musnad Imam Ahmad* dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةٍ يَكُوْنُوْنَ بِفَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ إِلاَّ أَمَّرُوْا أَحَدَهُمْ

"Tidak halal bagi tiga orang yang berada di sebuah padang pasir melainkan mereka mengangkat salah satu dari mereka sebagai pemimpin."[4]

Jika Nabi ﷺ telah mewajibkan untuk sebuah komunitas terkecil supaya mengangkat salah satunya sebagai pemimpin, maka ini merupakan peringatan akan wajibnya hal itu dalam komunitas yang lebih besar dari itu. Karena itu, jabatan -bagi orang yang menjadikannya sebagai ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjalankan kewajiban di dalamnya menurut kesanggupan- akan menjadi amal shalih yang paling utama. Bahkan Imam Ahmad meriwayatkan dalam *Musnad*nya dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِنَّ أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ إِمَامٌ عَادِلٌ، وَأَبْغَضُ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ إِمَامٌ جَائِرٌ

"Sesungguhnya makhluk yang paling dicintai Allah ialah pemimpin yang adil, dan makhluk yang paling dibenci Allah ialah pemimpin yang zhalim."[5]

---

[4] Ahmad, 2/ 177.

[5] Ahmad, 3/ 22 dari Abu Sa'id.

2
KESATUAN AGAMA DAN KEKUASAAN

Jika inti dari semua agama (*ad-Din*) dan kekuasaan (*al-Wilayat*) adalah perintah dan larangan, maka perintah yang dengannya Allah mengutus RasulNya adalah perintah kepada kebajikan, dan larangan yang dengannya Dia mengutus NabiNya adalah larangan berbuat mungkar. Ini adalah sifat Nabi dan kaum beriman, sebagaimana firmanNya,

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar." (At-Taubah: 71).

Ini adalah kewajiban atas setiap muslim yang mampu, yaitu merupakan *Fardhu Kifayah*, dan akan menjadi *Fardhu 'Ain* atas orang yang mampu jika tidak ada yang melaksanakannya selainnya. Kemampuan adalah kekuasaan dan jabatan. Karena itu, orang yang memiliki kekuasaan lebih mampu daripada selainnya, dan mereka dibebani kewajiban yang tidak berlaku bagi selainnya. Karena kewajiban itu tergantung pada kemampuan, maka setiap orang wajib melaksanakan kewajiban sesuai dengan kemampuannya. Allah ﷻ berfirman,

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ

"Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuanmu." (At-Taghabun: 16).

Semua jabatan dan kekuasaan dalam Islam tujuannya hanya-

lah: *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* (memerintah kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran), baik itu *Wilayatul Harb al-Kubra* (Kekuasaan Militer Besar), semisal sebagai perwakilan penguasa, maupun *ash-Shughra* (Kecil), semisal *Wilayah asy-Syurthah* (Kekuasaan Kepolisian), *Wilayah al-Hukm* (Kekuasaan Pemerintahan), *Wilayah al-Mal* (Kekuasaan Keuangan) yaitu lembaga-lembaga keuangan negara, dan *Wilayah al-Hisbah* (Kekuasaan Memerintah dan Melarang).

Tetapi, di antara para pejabat tersebut ada yang berkedudukan sebagai saksi yang terpercaya, dan dituntut darinya sebuah kejujuran, seperti para saksi di hadapan hakim, ketua lembaga keuangan yang tugasnya mencatat dana yang telah dikeluarkan dan dibelanjakan, dan pengawas yang tugasnya memberi laporan mengenai berbagai hal kepada penguasa.

Di antara mereka ada yang berkedudukan sebagai orang yang dipercaya lagi ditaati, dan yang dituntut darinya adalah keadilan, seperti: Amir, Hakim, dan *Muhtasib* (pejabat eksekutif yang melaksanakan tugas Amar Ma'ruf Nahi Munkar). Juga dituntut untuk jujur dalam setiap berita dan adil dalam setiap ucapan dan perbuatan, di segala kondisi dan keadaan. Keduanya senantiasa harus beriringan, sebagaimana firmanNya,

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا

"Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (al-Qur'an), sebagai kalimat yang benar dan adil." (Al-An'am: 115).

Nabi ﷺ bersabda, tatkala menyebutkan kezhaliman,

مَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّيْ وَأَنَا مِنْهُ، وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ

"Barangsiapa membenarkan kedustaan mereka dan membantu kezhaliman mereka, maka ia bukan golonganku dan aku bukan golongannya serta ia tidak akan minum air telaga (ku); dan barangsiapa tidak membenarkan kedustaan mereka, dan tidak membantu kezhaliman mereka, maka ia adalah golonganku dan aku golongannya serta ia akan minum

di telaga (ku)."[6]

Dalam *Shahihain* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَلاَ يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقاً. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُوْرِ، وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَلاَ يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّاباً

"Hendaklah kalian berkata jujur, karena kejujuran menuntun kepada kebajikan dan kebajikan menuntun menuju surga. Seseorang tidak henti-hentinya berkata jujur dan selalu berusaha jujur, sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah kedustaan, karena kedustaan menuntun kepada dosa dan dosa menuntun menuju neraka. Seseorang tidak henti-hentinya berdusta dan berusaha berdusta, sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta."[7]

Karena itu, Allah ﷻ berfirman,

"Apakah akan Aku beritakan kepadamu, kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta dan yang banyak dosa." (Asy-Syu'ara': 221-222).

Dia berfirman,

كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾

"Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti (berbuat demikian) niscaya Kami tarik ubun-ubunnya, (yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka." (Al-Alaq: 15-16).

Karena itu, wajib atas setiap pemimpin untuk mengangkat orang-

---

[6] At-Tirmidzi dalam *al-Jum'ah*, no. 614 dan mengatakan, "Ini hadits *hasan gharib* dari jalur ini"; an-Nasa'i dalam *al-Bai'ah*, no. 4207, 4208; dan Ahmad, 3/ 321, 399; semuanya dari Ka'b bin Ujrah.

[7] al-Bukhari dalam *al-Adab*, no. 6094; dan Muslim dalam *al-Birr wa ash-Shilah*, 2607/ 105; keduanya dari Abdullah bin Mas'ud.

orang yang jujur dan adil. Jika itu tidak ada, maka mengangkat orang-orang yang hampir sepadan dengannya, meskipun di dalamnya terdapat kedustaan dan kezhaliman. Sebab Allah akan menguatkan agama ini dengan "orang yang zhalim" dan kaum yang tidak memiliki keberuntungan! Yang wajib ialah melakukan apa yang mampu dilakukan. Nabi ﷺ telah bersabda, atau Umar رضي الله عنه,

مَنْ قَلَّدَ رَجُلاً عَلَى عِصَابَةٍ وَهُوَ يَجِدُ فِيْ تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِلَّهِ مِنْهُ، فَقَدْ خَانَ اللهَ، وَخَانَ رَسُوْلَهُ، وَخَانَ الْمُؤْمِنِيْنَ

"Barangsiapa mengangkat seseorang dari satu masyarakat untuk suatu jabatan, padahal ia melihat ada orang yang lebih layak (lebih diridhai Allah) untuk jabatan itu dalam komunitas tersebut, maka ia telah mengkhianati Allah, RasulNya dan kaum beriman."[8]

Jadi yang wajib ialah orang yang paling layak (lebih diridhai Allah) yang ada, tapi pada umumnya tidak ditemukan orang yang sempurna, maka dipilihlah yang terbaik di antara dua kebaikan dan ditolak yang terburuk di antara dua keburukan (maksudnya, jika yang terbaik tidak ada, maka dicari yang baik. Tetapi jika tidak bisa dihindari kecuali yang jelek, maka dipilih yang paling sedikit kejelekannya). Oleh karenanya, Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه pernah berdoa, *"Aku mengadu kepadaMu akan kekuatan orang yang zhalim dan kelemahan orang yang dapat dipercaya."* Nabi ﷺ dan para sahabatnya bergembira dengan kemenangan Romawi dan Nashrani atas Majusi, padahal keduanya kafir, karena salah satu dari keduanya lebih dekat kepada Islam. Allah menurunkan mengenai hal itu Surat ar-Rum, tatkala terjadi peperangan antara Romawi dan Persia, dan kisah peperangan tersebut sangat populer. Demikian pula Yusuf menjadi wakil Fir'aun Mesir, padahal sang raja dan kaumnya adalah musyrik. Ia melaksanakan keadilan dan kebajikan yang mampu dilakukannya serta mengajak mereka kepada keimanan sebatas kemampuan.

---

[8] al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, 4/ 192, dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang mirip; dan al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra*, 10/ 118 dari Ibnu Abbas juga.

KEKUASAAN YANG UMUM DAN KHUSUS

Keumuman dan kekhususan kekuasaan (*Wilayat*) serta apa yang bisa dimanfaatkan pejabat dengan jabatan tersebut bisa dipahami dari istilah-istilah, ikhwal dan tradisi. Tidak ada batasan mengenai hal itu dalam syariat. Adakalanya masuk dalam Kekuasaan Peradilan (*Wilayah al-Qadha'*), di suatu tempat dan zaman, perkara-perkara yang masuk dalam Kekuasaan Militer (*Wilayah al-Harb*) di tempat dan waktu lainnya, dan begitu pula sebaliknya. Demikian pula *Hisbah* dan Kekuasaan Keuangan (*Wilayah al-Mal*).

Semua jabatan dan kekuasaan ini pada dasarnya adalah kekuasaan syar'i dan jabatan keagamaan. Siapa pun yang berlaku adil dalam jabatan-jabatan ini, lalu mengatur tugasnya dengan ilmu, keadilan dan menaati Allah serta RasulNya menurut kesanggupan, maka ia termasuk orang yang berbakti lagi shalih. Dan siapa yang berlaku zhalim dan menjalankan jabatannya dengan kebodohan, maka ia termasuk orang yang durhaka lagi zhalim. Sandarannya adalah firmanNya,

"Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka." (Al-Infithar: 13-14).

Jika masalahnya demikian, maka Kekuasaan Militer (*Wilayah al-Harb*) dalam tradisi zaman ini, di negeri Syiria dan Mesir, adalah khusus untuk menegakkan *hudud* (sanksi-sanksi hukum tertentu) yang bersifat "membinasakan", misalnya: memotong tangan pencuri, menghukum para pelaku keonaran (perampok dan penyamun) dan sejenisnya. Kadangkala masuk di dalamnya sanksi-sanksi yang

bersifat tidak membinasakan, seperti mendera pencuri. Dan masuk pula di dalamnya memutuskan masalah persengketaan dan perkelahian serta orang-orang yang membuat tuduhan tanpa ada bukti tertulis dan saksi. Sebagaimana halnya Kekuasaan Peradilan (*Wilayah al-Qadha'*) spesialis mengenai bukti-bukti dan saksi-saksi. Juga spesialis untuk menetapkan hak-hak dan hukum mengenai hal seperti itu, serta menilai keadaan pengelola wakaf, wali yang mengurus harta anak yatim, dan selainnya seperti yang sudah dikenal. Sedangkan di negeri-negeri yang lain, seperti negeri-negeri Maghrib (Maroko), pejabat militer tidak mempunyai hak untuk memutuskan sesuatu. Ia hanyalah sebagai pelaksana terhadap apa yang diperintahkan oleh pejabat peradilan; dan ini mengikuti tradisi lama. Untuk hal ini terdapat berbagai faktor, dari madzhab-madzhab dan tradisi-tradisi, yang diterangkan di selain pembahasan ini.

* Tugas *Muhtasib*

Adapun *Muhtasib* (pejabat eksekutif *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*), berkewajiban untuk memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran, yang bukan merupakan wewenang para wali (pejabat), *qadhi*, orang-orang yang mengurusi lembaga keuangan, dan sejenisnya. Banyak perkara-perkara agama yang menjadi tugas bersama di antara para *waliyul amri* (pemimpin). Siapa saja yang menunaikan kewajiban dalam urusan agama, maka wajib ditaati. Karena itu, *Muhtasib* berkewajiban untuk memerintahkan rakyat untuk mengerjakan shalat lima waktu tepat pada waktunya dan memberi sanksi kepada siapa saja yang tidak melaksanakan shalat, baik dengan cemeti maupun penjara. Adapun membunuhnya (orang yang tidak shalat), maka tugas itu bukan kewenangannya. Juga mendatangi para imam shalat dan mu'adzin (untuk mengadakan perjanjian dengan mereka). Barangsiapa di antara mereka yang melalaikan kewajibannya, yaitu hak-hak *imamah* atau keluar dari adzan yang disyariatkan, maka ia harus mewajibkannya supaya memenuhi hak-hak *imamah* atau adzan sesuai dengan yang disyariatkan. Mengenai perkara yang tidak mampu dilaku-kannya, ia bisa meminta bantuan kepada pejabat militer dan hukum, dan semua pihak yang ditaati harus saling membantu dalam hal ini.

Ini mengingat karena shalat adalah kebajikan yang paling baik. Ia adalah tiang agama Islam dan syariatnya yang terbesar. Ia dipertalikan dengan *syahadatain*. Allah mewajibkannya pada malam *Mi'raj* dan berbicara langsung kepada Rasul untuk memerintahkan hal itu dengan tanpa perantara, tidak mengutus seorang malaikat untuk membawa perintah tersebut. Ia adalah wasiat Nabi ﷺ yang terakhir kepada umatnya. Ia disebutkan secara khusus dalam Kitabullah, pengkhususan setelah keumuman, seperti firmanNya,

وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

"Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan al-Kitab (Taurat) serta mendirikan shalat." (Al-A'raf: 170).

Dan firmanNya,

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ

"Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu al-Kitab (al Qur'an) dan dirikanlah shalat." (Al-Ankabut: 45).

Shalat juga dihubungkan dengan sabar, zakat, ibadah (*nusuk*) dan jihad di berbagai ayat al-Qur'an, seperti firmanNya,

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

"Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) shalat." (Al-Baqarah: 45).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat." (Al-Baqarah: 43).

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي

"Sesungguhnya shalatku dan ibadahku." (Al-An'am: 162).

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا

"Keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama

mereka, kamu lihat mereka ruku' dan sujud." (Al-Fath: 29).

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ
وَلْيَأْخُذُوٓا۟ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا۟ فَلْيَكُونُوا۟ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ
طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا۟ فَلْيُصَلُّوا۟ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا۟ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ
وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم
مَّيْلَةً وَٰحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم
مَّرْضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓا۟ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا۟ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَٰفِرِينَ
عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٠٢﴾ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ قِيَٰمًا وَقُعُودًا
وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى
ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, lalu shalatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka me-nyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap-siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan adzab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (An-Nisa': 102-103).

Perkara shalat ini lebih besar dari ruang lingkup yang dibahas, maka perhatian para pemimpin terhadap shalat tersebut harus melebihi perhatian mereka terhadap semua amal lainnya. Karena itu, Amirul mukminin Umar bin al-Khaththab ﷺ menulis surat kepada para pembantunya, *"Sesungguhnya perkara kalian yang terpenting bagiku adalah shalat; barangsiapa yang menjaga dan memeliharanya, maka ia telah memelihara agamanya dan barangsiapa yang menyia-nyiakannya, maka ia terhadap amal selainnya akan lebih berani menyia-nyiakannya."* (HR. Malik dan selainnya).

Muhtasib memerintahkan pelaksanaan shalat Jum'at dan shalat berjamaah, menyuruh supaya berkata jujur dan menunaikan amanat, serta melarang berbagai kemunkaran, seperti: berdusta dan berkhianat, serta apa saja yang masuk di dalam kategorinya, seperti mengurangi takaran dan timbangan, serta penipuan dalam produk, transaksi jual beli, utang piutang dan sejenisnya. Dia berfirman,

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." (Al-Muthaffifin: 1-3).

Dia berfirman mengenai kisah Syuaib,

۞ أَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا۟ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan." (Asy-Syu'ara': 181-183).

Dia berfirman,

"Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa." (An-Nisa': 107).

Dia berfirman,

وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَآئِنِينَ ﴿٥٢﴾

"Dan bahwasanya Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat." (Yusuf: 52).

Dalam *ash-Shahihain* dari Hakim bin Hizam, ia menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

"Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan transparan, maka diberkahi jual beli keduanya; dan jika keduanya menyembunyikan (cacat) dan berdusta, maka hilang keberkahan jual beli keduanya."[9]

* Dilarang Menipu

Dalam *shahih Muslim* dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ pernah melewati sebuah wadah berisi makanan, lantas beliau memasukkan tangan beliau ke dalamnya, ternyata jari-jari beliau menyentuh suatu yang basah. Kemudian beliau bertanya, *"Apakah ini, wahai pemilik makanan?"* Pemilik makanan itu menjawab, "Terkena air hujan, wahai Rasulullah." Beliau mengatakan,

أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ! مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

"Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas agar dapat dilihat orang lain. Barangsiapa yang mencurangi kami, maka ia bukan golongan kami."[10]

---

[9] HR. al-Bukhari dalam *al-Buyu'*, no. 2079; dan Muslim dalam *al-Buyu'*, no. 1532/ 47.

[10] Muslim dalam al-Iman, 102/ 163.

Dalam sebuah riwayat, *"Barangsiapa yang mencurangiku, maka ia bukan golonganku."*

Nabi ﷺ telah mengabarkan bahwa orang yang melakukan kecurangan tidak termasuk dalam sebutan *Ahlu ad-Din wa al-Iman* (orang beragama dan beriman) secara mutlak. Sebagaimana sabdanya,

لاَ يَزْنِي الزَّانِيْ حِيْنَ يَزْنِيْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

"Tidaklah orang berzina pada saat berzina dalam keadaan beriman, tidaklah orang yang mencuri pada saat mencuri dalam keadaan beriman, dan tidaklah orang yang meminum khamr pada saat meminumnya dalam keadaan beriman."[11]

Jadi, beliau meniadakan darinya hakikat iman yang dengannya ia berhak mendapatkan pahala dan keselamatan dari siksa, meskipun ia memiliki pokok keimanan yang membedakannya dengan orang-orang kafir dan ia akan dikeluarkan dari neraka karena terdapat pokok keimanan tersebut.

Kecurangan bisa masuk dalam jual beli dengan cara menyembunyikan aib dan memalsu barang dagangan. Misalnya, barang dagangan luarnya lebih baik daripada yang di dalam, seperti barang yang pernah dilewati Nabi ﷺ dan beliau mengingkarinya. Bisa juga masuk dalam produksi, misalnya, orang-orang yang membuat makanan berupa roti, makanan olahan, kacang adas, daging panggang dan selainnya; atau masuk dalam industri tekstil pakaian, seperti tukang tenun, penjahit dan sejenisnya; atau membuat produk-produk lainnya. Maka, mereka harus dilarang melakukan kecurangan, pengkhianatan dan ketidaktransparan.

Di antara mereka, misalnya: Ahli kimia yang memalsu uang, permata, minyak wangi dan selainnya. Mereka membikin emas, perak, minyak wangi, permata, minyak kasturi, kunyit, air bunga mawar atau selainnya, dengan tujuan menyamai ciptaan Allah. (Seakan-akan) Allah belum menciptakan sesuatupun, namun ham-

---

[11] HR. al-Bukhari, 2475; Muslim, 57.

ba mampu menciptakan seperti ciptaanNya. Bahkan Allah ﷻ berfirman dalam hadits Qudsi,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً! فَلْيَخْلُقُوا بَعُوضَةً

"Siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang mengaku bisa menciptakan seperti ciptaanKu? (Kalau bisa), cobalah ia membuat sebutir biji jagung! Atau buatlah seekor nyamuk!"[12]

Oleh karena itu, produk-produk seperti makanan olahan, pakaian dan tempat tinggal tidak diciptakan melainkan dengan perantaraan manusia. Dia berfirman,

وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِۦ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾

"Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan, dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu." (Yasin: 41-42).

Dia berfirman,

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿٩٥﴾ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

"Ibrahim berkata, 'Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu'." (Ash-Shaffat: 95-96).

Ciptaan-ciptaan Allah seperti barang tambang, tumbuh-tumbuhan, dan binatang tidak dikuasakan kepada Bani Adam untuk menciptakannya. Tetapi mereka menyerupakan lewat cara penipuan. Dan inilah hakikat kimia itu, yaitu menyerupai. Ini merupakan masalah yang cukup luas dan para ahli ilmu telah menulis mengenai hal ini yang tidak mungkin diterangkan dalam pembahasan ini.

* Akad-akad Ilegal

Termasuk pula kemungkaran yang dilarang Allah dan RasulNya

---

[12] Al-Bukhari dalam *al-Libas*, no. 5953; dan Muslim dalam *al-Libas*, 2111/ 101.

ialah akad-akad yang diharamkan. Misalnya: akad riba dan perjudian, jual beli *gharar* (degan tipu daya), menjual anak hewan yang masih berada dalam kandungan, *mulamasah* (jual beli jaman jahiliyah, yaitu dengan cara meraba-raba barang dagangan) dan *munabadzah* (jual beli dengan cara melempar barang dagangan dengan kerikil, di mana kerikil jatuh maka dagangan yang kejatuhan kerikil harus dibeli), *riba nasi'ah* dan *riba fadhl*. Demikian pula *najsy*, yaitu meninggikan barang dagangan yang dilakukan orang yang tidak ingin membelinya, menjual air susu yang se-ngaja belum diperah (hingga tampak banyak), dan segala macam pemalsuan.

Demikian pula muamalat ribawi, baik itu *tsuna'iyyah* atau *tsulatsiyyah*, jika tujuan semuanya adalah mengambil dirham dengan dirham yang lebih banyak darinya sampai masa tertentu.

Tsuna'iyyah ialah apa yang terjadi di antara dua hal. Misalnya, menggabung antara hutang dengan jual beli, sewa menyewa, *musaqah* atau *muzara'ah*. Telah sah dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلاَ رِبْحَ مَا لَمْ يَضْمَنْ وَلاَ بَيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"Tidak halal hutang sekaligus jual beli, tidak boleh ada dua syarat dalam jual beli, tidak boleh mengambil keuntungan sesuatu yang tidak dijamin, dan tidak boleh menjual apa yang bukan milikmu."[13] (HR. at-Tirmidzi, dan ia menilainya sebagai hadits shahih).

Misalnya, menjual barang kepada seseorang dengan tempo tertentu (kredit), kemudian ia (pembeli) mengembalikan barang itu kepadanya. Dalam *Sunan Abu Daud* dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِيْ بَيْعَةٍ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا

"Barangsiapa yang menjual dengan dua akad dalam sebuah akad, maka ia harus membayar harga marjinalnya (waks) atau ia (masuk) dalam riba."[14]

Sedangkan *tsulatsiyyah*, misalnya: Dua orang yang mengangkat di antara keduanya *"muhallil"* (seorang penghalal) riba, darinya

[13] Abu Daud dalam *al-Buyu'*, 3504; dan at-Tirmidzi dalam *al-Buyu'*, no. 1234; keduanya dari Abdullah bin Amr.

[14] Abu Daud dalam *al-Buyu'*, no. 3461 dari Abu Hurairah.

"pemakan riba" membeli barang, kemudian si pemberi riba menjualnya dalam tempo tertentu, kemudian ia mengembalikannya kepada pemiliknya dengan mengurangi beberapa rupiah sebagai imbalan bagi jasa *muhallil*. Muamalah seperti ini sebagiannya ada yang diharamkan berdasarkan *ijma'* kaum muslimin. Misalnya, di dalamnya disyaratkan riba, atau barang yang dijual belum dimiliki secara sah atau tanpa syarat-syarat yang legal, atau menjadikan sebagai hutang atas orang yang kesulitan. Sebab orang yang mengalami kesulitan harus ditangguhkan dan tidak boleh ditambah beban lain dengan suatu muamalah dan selainnya berdasarkan kesepakatan umat Islam. Di antaranya ada yang diperselisihkan oleh sebagian ulama; tetapi yang sah dari Nabi, para sahabat, dan para tabi'in bahwa semua itu diharamkan.

* Mencegat Barang Sebelum Sampai Pasar

Termasuk kemungkaran ialah mencegat barang dagangan sebelum sampai pasar. Nabi ﷺ melarang hal itu,[15] karena transaksi seperti itu bisa membuat pedagang tertipu. Sebab si pedagang tidak mengetahui harga lalu pembeli membeli darinya dengan tanpa harga resmi (harga murah). Karena itu, Nabi menetapkan *khiyar* (transaksi) untuknya (penjual) apabila telah sampai di pasar. Keabsahan *khiyar* untuknya jika terjadi penipuan tidak diragukan lagi. Adapun keabsahannya dengan tanpa terjadinya penipuan, maka diperselisihkan di kalangan ulama. Mengenai hal itu ada dua riwayat dari Ahmad, salah satunya menetapkan, dan ini juga pendapat asy-Syafi'i; dan yang kedua, tidak ada hak *khiyar* karena tidak terjadi penipuan.

Ketetapan *khiyar* karena adanya penipuan bagi *mustarsil* (penjual yang tidak mengetahui harga pasar yang berlaku) -yang tidak melakukan tawar menawar- adalah madzhab Malik, Ahmad dan selainnya. Tidak boleh bagi pelaku pasar menjual kepada orang yang menawar dengan suatu harga, sementara menjual kepada *mustarsil* yang tidak menawar atau orang yang tidak mengetahui harga dengan harga yang lebih tinggi. Ini sesuatu yang harus dicegah dari para penjual. Terdapat dalam sebuah hadits,

---

[15] Al-Bukhari dalam *al-Buyu'*, no. 2165, 2166; dan Muslim dalam *al-Buyu'*, 1517/ 17, 1518/ 15, dari Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud.

غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ رِبَا

"Penipuan terhadap mustarsil (orang yang tidak mengetahui harga) adalah riba."[16]

Karena ini sama halnya dengan mencegat barang dagangan (sebelum sampai pasar). Sebab pedagang yang pergi ke pasar biasanya tidak mengetahui harga. Oleh karena itu, Nabi ﷺ melarang "orang kota" membeli dagangan "orang dusun" (sebelum sampai di pasar).[17] Beliau bersabda,

دَعُوْا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

"Biarkanlah manusia supaya Allah memberi rizki satu sama lain."[18]

Ibnu Abbas ditanya mengenai sabda Nabi ﷺ,

لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ

"Tidak boleh orang kota membeli dagangan orang dusun."

Ibnu Abbas menjawab, "Yakni tidak boleh menjadi makelarnya." Ini dilarang, karena dapat merugikan para pembeli. Sebab pemukim apabila menjadi makelar pedagang yang datang untuk menjual barang yang dibutuhkan khalayak, sementara pedagang yang datang itu tidak mengetahui harga, maka akan merugikan pembeli. Karena itu, Nabi ﷺ bersabda, *"Biarkanlah manusia supaya Allah memberi rizki satu sama lain."*

* Menimbun Barang Dagangan

Contoh lain ialah menimbun sesuatu yang dibutuhkan manusia. Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*nya dari Ma'mar bin Abdillah bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ

"Tidak melakukan penimbunan kecuali pendosa."[19]

---

[16] Al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra*, 5/ 349 dari Anas bin Malik.

[17] Al-Bukhari dalam *al-Buyu'*, no. 2159 dari Abdullah bin Umar.

[18] Bagian dari hadits dalam Muslim dalam *al-Buyu'*, 1522/ 20, dari Jabir bin Abdillah.

[19] Muslim dalam *al-Musaqah*, 1605/ 130.

Penimbun adalah orang yang sengaja membeli bahan makanan yang dibutuhkan manusia, lalu ia menahannya dan bermaksud untuk mendongkrak harga jualnya terhadap mereka. Ini adalah kezhaliman kepada khalayak pembeli. Untuk hal ini, penguasa harus memaksa manusia untuk menjual apa yang mereka miliki dengan harga yang berlaku pada saat manusia sangat membutuhkannya. Misalnya, seseorang yang memiliki bahan makanan yang tidak dibutuhkannya, sedangkan orang lain sangat membutuhkannya, maka penguasa harus memaksanya untuk menjualnya dengan harga yang berlaku. Karena itu, para ahli fikih berkata, "Barangsiapa yang sangat membutuhkan makanan yang dimiliki orang lain, maka ia boleh mengambilnya secara paksa dengan mengganti harga yang berlaku. Seandainya ia menolak menjualnya kecuali dengan harga yang lebih, maka ia tidak berhak menambah melainkan harga yang berlaku.

* Hukum Pasar

Dari sini jelaslah bahwa standar harga itu ada yang merupakan kezhaliman yang tidak diperbolehkan dan ada pula yang adil lagi diperbolehkan. Jika harga itu mengandung kezhaliman kepada manusia dan memaksakan mereka untuk menjual dengan harga yang tidak mereka ridhai atau menghalangi mereka dari sesuatu yang dihalalkan kepada mereka, maka ini adalah haram. Jika mengandung keadilan di antara manusia, misalnya memaksa mereka terhadap sesuatu yang menjadi kewajiban mereka, yaitu memberi ganti dengan harga yang berlaku dan menghalangi mereka dari perkara yang diharamkan terhadap mereka, yaitu mengambil tambahan atas harga yang berlaku, maka ini boleh bahkan wajib.

Adapun yang pertama adalah seperti yang diriwayatkan Anas. Ia menuturkan, "Harga pernah melambung pada masa Rasulullah ﷺ, maka mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, sekiranya engkau menetapkan harga.' Maka beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ هُوَ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسْعِرُ، وَإِنِّي لَأَرْجُوْ أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِيْ دَمٍ وَلَا مَالٍ

'Sesungguhnya Allah itu Dzat Yang menyempitkan rizki, Yang mela-

pangkan rizki, Yang memberi rizki, dan Yang menetapkan harga. Aku sungguh berharap untuk berjumpa Allah dan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezhaliman yang aku lakukan terhadapnya, baik dalam hal darah maupun harta'." (HR. Abu Daud dan at-Tirmidzi, dan menilainya shahih).[20]

Jika manusia menjual barang dagangannya menurut cara yang *ma'ruf* tanpa menzhalimi dan harga benar-benar naik, baik karena sedikitnya barang itu maupun karena banyaknya pembeli, maka urusannya diserahkan kepada Allah. Oleh karenanya, mengharuskan manusia supaya menjual dengan harga tertentu adalah pemaksaan tanpa berdasarkan kebenaran.

Adapun yang kedua, misalnya, para pemilik barang tidak mau menjual barangnya padahal manusia sangat membutuhkannya, kecuali dengan harga yang melebihi harga yang sudah dikenal. Di sini, mereka wajib menjualnya dengan harga yang berlaku. Dan menetapkan harga di sini tidak lain adalah mengharuskannya untuk menjual dengan harga yang berlaku, dan mereka wajib komitmen terhadap apa yang diwajibkan Allah kepada mereka.

* Monopoli Perdagangan

Yang lebih parah dari itu ialah apabila manusia telah membuat komitmen agar yang menjual bahan makanan atau lainnya hanya orang-orang tertentu yang sudah dikenal. Barang-barang itu tidak dijual selain kepada mereka, kemudian mereka menjualnya. Seandainya ada orang lain yang menjualnya, maka dilarang. Ini bisa merupakan kezhaliman terhadap tugas dan wewenang penjual, atau bukan kezhaliman; karena hal itu (monopoli) mengandung kerusakan. Nah di sini wajib menentukan harga terhadap mereka (semacam proteksi) sehingga mereka hanya menjual dengan harga yang berlaku, dan mereka tidak boleh membeli dagangan manusia melainkan dengan harga yang berlaku dengan tanpa diperselisihkan oleh seorang ulama pun. Karena, jika orang lain dilarang menjual suatu jenis barang atau membelinya, lalu seandainya mereka dibiarkan untuk menjual dengan harga yang mereka kehendaki atau membeli dengan harga yang mereka kehendaki pula, maka itu jelas menzhalimi manusia dari dua aspek: menzhalimi para pen-

[20] Abu Daud dalam *al-Buyu'*, no. 3451; dan at-Tirmidzi dalam *al-Buyu'*, no. 1314.

jual yang ingin menjual barang-barang itu dan menzhalimi para pembeli. Yang wajib dilakukan apabila tidak mungkin menolak semua kezhaliman, maka hendaknya menolak yang mungkin dari kezhaliman itu. Maka menentukan harga dalam situasi seperti ini adalah wajib tanpa diperselisihkan, dan hakikatnya ialah: Mewajibkan mereka supaya menjual dan membeli dengan harga yang berlaku.

Ini wajib dalam berbagai pembahasan syariat Islam. Sebagaimana halnya memaksa transaksi jual beli tidak diperkenankan melainkan dengan hak, maka boleh memaksa transaksi jual beli dengan hak dalam beberapa situasi dan kondisi. Misalnya, menjual barang untuk melunasi hutang yang wajib dilunasi dan nafkah wajib. Demikian juga memaksa supaya hanya menjual dengan harga yang berlaku tidak diperbolehkan melainkan dengan hak, tapi dalam beberapa situasi dan kondisi hal itu dibolehkan, misalnya orang yang sangat membutuhkan makanan orang lain. Juga seperti tanaman dan bangunan yang berada di tanah milik orang lain, maka bagi pemilik tanah dapat mengambilnya dengan harga yang berlaku dan tidak boleh lebih. Dan contoh-contoh serupa sangat banyak.

Demikian pula *sirayah* (menjalarnya sesuatu kepada yang lain secara otomatis) dalam pembebasan budak, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، لاَ وَكْسٍ وَلاَ شَطَطٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ

"Barangsiapa yang membebaskan haknya dalam perserikatan untuk memerdekakan seorang hamba sahaya, sedangkan ia memiliki harta yang mencapai harga budak tersebut, maka ditentukan atasnya harga yang adil, tanpa ada kecurangan maupun kezhaliman. Kemudian ia memberikan para sekutunya bagian-bagian mereka dan karenanya dimerdekakan hamba sahayanya. Jika tidak, maka ia telah memerdekakan sebagian dari budak tersebut dengan apa yang dilakukannya."[21]

---

[21] Muslim dalam *al-Iman*, 1501/ 50; dan Abu Daud dalam *al-'Itq*, no. 3947, dengan redaksi yang mirip; keduanya dari Ibnu Umar.

(Maksudnya, jika budak menjadi harta (milik bersama), lalu salah seorang dari anggota ingin memerdekakan budak tersebut dengan harga sejumlah modalnya dalam perserikatan, maka harga budak yang berasal dari modal tersebut dibagikan kepada anggota serikat yang lain secara adil, maka bebaslah budak tersebut. Andaikan sekutunya tidak mau membebaskan, maka budak tersebut telah merdeka sebagian darinya karena telah dibeli/dimerdekakan oleh salah seorang serikat tadi, pent.).

Demikian juga orang yang berkewajiban membeli sesuatu untuk beribadah, seperti peralatan haji, membebaskan budak dan air untuk bersuci, maka ia harus membelinya dengan harga yang berlaku. Ia tidak boleh menolak untuk membelinya kecuali dengan pilihannya.

Demikian juga mengenai perkara yang wajib atasnya berupa memberi makanan dan pakaian kepada orang yang wajib dinafkahinya. Jika menjumpai makanan atau pakaian yang layak baginya menurut kebiasaan dengan harga umum yang berlaku, maka ia tidak boleh berpindah kepada yang lebih rendah (lebih murah dan jelek), Sehingga ia dapat memberikan semua itu kepadanya dengan harga pilihannya. Contoh-contoh yang serupa sangat banyak.

Karena itu sejumlah ulama, seperti Abu Hanifah dan para sahabatnya, melarang distributor (*qussam*) yang membagi-bagikan barang komoditas dan selainnya dengan imbalan (dengan melakukan monopoli padahal masyarakat sangat membutuhkannya sehingga permintaan naik dan barang menjadi mahal. Maka, melarang para penjual yang bersepakat untuk tidak menjual melainkan dengan harga yang telah mereka tentukan lebih utama untuk dilakukan. Demikian pula melarang para pembeli, apabila mereka bersepakat untuk berserikat, sebab apabila mereka berserikat mengenai apa yang akan dibeli oleh salah seorang dari mereka dapat meludeskan komoditas pedagang, oleh karena itu lebih utama untuk dilakukan pelarangan. Jika sekelompok masya-rakat yang membeli sejenis barang atau menjualnya telah bersepakat untuk "meludeskan" (atau memborong) barang yang dijual atau dibelinya, maka biasanya mereka membeli dengan harga di bawah harga pasaran yang berlaku, sementara mereka menjualnya dengan harga yang

melebihi harga pasaran. Sehingga apa yang mereka beli (dengan harga murah lalu dijual dengan harga tinggi) mendatangkan keuntungan besar. Ini jelas lebih besar dosanya daripada mencegat barang dagangan (sebelum sampai pasar), atau orang kota menjualkan (makelar) dagangan orang pedalaman, dan jual beli *Najsy*. Mereka itu telah bersepakat untuk menzhalimi manusia sehingga mereka terpaksa menjual barang-barang mereka dan atau membelinya dengan harga yang lebih mahal dari harga umum yang berlaku, sementara manusia mem-butuhkan barang tersebut dan merasa perlu untuk membelinya. Jadi sesuatu yang dibutuhkan manusia supaya diperjual belikan, maka itu harus dijual dengan harga umum yang berlaku, jika kebutuhan kepada transaksi jual belinya bersifat umum.

* Muamalah Fardhu Kifayah

Manusia membutuhkan produk orang lain, semisal manusia membutuhkan alat pertanian, alat tenun, dan alat pertukangan. Sebab semua manusia itu membutuhkan makanan yang mereka makan, pakaian yang mereka pakai, dan rumah yang mereka tempati. Jika tidak didatangkan kepada mereka berupa pakaian yang dapat mencukupi mereka, sebagaimana didatangkan ke negeri Hijaz pada masa Rasulullah ﷺ, di mana pakaian didatangkan dari Yaman, Mesir dan Syam yang penduduknya adalah kafir. Mereka memakai pakaian yang dibuat oleh orang-orang kafir dan mereka tidak mencucinya terlebih dahulu. Jika tidak didatangkan kepada penduduk suatu negeri sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan mereka, maka mereka membutuhkan orang yang mampu memproduk pakaian untuk mereka. Mereka juga membutuhkan makanan, baik yang didatangkan dari negeri lain maupun dari produk dalam negeri, dan ini pada umumnya. Demikian pula mereka membutuhkan tempat tinggal untuk mereka tempati, sehingga mereka membutuhkan tukang bangunan. Oleh karenanya banyak para ulama dari kalangan sahabat asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan selainnya, seperti Abu Hamid al-Ghazali, Abul Faraj bin al-Jauzi dan selainnya berpendapat, bahwa produksi-produksi semacam ini adalah *fardhu kifayah*. Sebab kemaslahatan manusia tidak terpenuhi melainkan dengannya, sebagaimana halnya jihad adalah *fardhu kifayah*, kecuali dalam kondisi tertentu maka menjadi *fardhu 'ain*. Misalnya, musuh menyerang suatu negeri Islam atau Imam meminta seseo-

rang berangkat berjihad, maka itu berubah menjadi *fardhu ain.*

Mencari ilmu syar'i adalah *fardhu kifayah* kecuali yang bersifat ditentukan. Misalnya, mencari ilmu mengenai apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarangNya, maka ini adalah *fardhu 'ain.* Sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dalam *Shahihain* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِيْ الدِّينِ

"Barangsiapa yang Allah menghendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan memahamkannya dalam urusan agama."[22]

Setiap orang yang dikehendaki Allah memperoleh kebajikan pasti akan Dia pahamkan dalam urusan agama. Sedangkan orang yang tidak dipahamkan dalam urusan agama berarti Allah tidak menghendaki kebaikan kepadanya. *Ad-Din* adalah ajaran yang dengannya Allah mengutus RasulNya, yaitu sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk meyakininya dan mengamalkannya. Setiap orang wajib mempercayai Muhammad ﷺ tentang segala yang diberitakannya dan menaatinya dalam segala yang diperintahkannya, dengan keyakinan dan ketaatan secara umum. Kemudian apabila suatu pemberitaan telah sah dari beliau, maka ia harus mempercayainya secara terperinci. Dan apabila ia diperintahkan dengan perintah tertentu, maka ia harus menaatinya dengan ketaatan secara terperinci.

Demikian juga seperti memandikan mayat, mengkafani, menshalatkan dan menguburkannya adalah *fardhu kifayah.*

Demikian juga *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* (menyuruh yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran) adalah *fardhu kifayah.* Kekuasaan secara keseluruhan adalah bersifat religius seperti khilafah, dan yang di bawahnya, seperti: kerajaan, kementerian, lembaga keuangan - baik bagian penulisan surat, bagian penghitungan dana yang dikeluarkan atau dibelanjakan untuk gaji para prajurit atau selainnya-, Kekuasaan Militer, Peradilan, *Hisbah,* dan cabang-cabang dari kekuasaan tersebut, hanyalah disyariatkan untuk memerintahkan

[22] Al-Bukhari dalam *Fardh al-Khams,* no. 3116; dan Muslim dalam *az-Zakah,* 1037/ 100; keduanya dari Muawiyah bin Abi Sufyan.

kebajikan dan mencegah kemungkaran.

Dan Rasulullah ﷺ di Madinah menangani semua masalah yang bertalian dengan para *waliyul amri*, dan beliau mengangkat wali di tempat yang jauh darinya. Sebagaimana beliau mengangkat 'Attab bin Usaid[23] sebagai wali (gubernur) kota Makkah, mengangkat Utsman bin Abul Ash di Thaif, mengangkat Khalid bin Sa'id bin al-Ash atas kampung Urainah, serta mengutus 'Ali, Muadz dan Abu Musa ke Yaman. Demikian pula beliau mengangkat panglima atas pasukan ekspedisi dan mengutus para petugas pemungut harta zakat, lalu mereka mengambil zakat dari orang-orang yang wajib membayar zakat dan memberikannya kepada yang berhak menerima yang telah disebutkan oleh Allah dalam al-Qur'an. Kemudian utusan itu kembali ke Madinah. Ia tidak mem-bawa apapun kecuali cemeti, mereka kembali kepada Nabi tanpa membawa sesuatu, apabila ia menemukan orang yang berhak menerima zakat niscaya zakat itu diberikan kepadanya.

Nabi ﷺ selalu menghitung (introspeksi) secara teliti terhadap para pekerja, memperhitungkan mereka atas penarikan zakat dan pengeluarannya. Sebagaimana dalam *Shahihain* dari Abu Humaid as-Sa'idi bahwa Nabi ﷺ mempekerjakan seseorang dari Azad yang biasa dipanggil Ibnu al-Lutbiah sebagai penarik zakat. Ketika petugas beliau ini kembali, ia mengatakan, "Ini untuk anda, dan ini dihadiahkan kepadaku." Mendengar hal itu, Nabi ﷺ bersabda,

مَا بَالُ الرَّجُلِ نَسْتَعْمِلُهُ عَلَىَ الْعَمَلِ بِمَا وَلاَّنَا اللهُ فَيَقُوْلُ: هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ؟ أَفَلاَ قَعَدَ فِيْ بَيْتِ أَبِيْهِ أَوْ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لاَ؟ وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لاَ نَسْتَعْمِلُ رَجُلاً عَلَىَ الْعَمَلِ مِمَّا وَلاَّنَا اللهُ فَيَغُلُّ مِنْهُ شَيْئاً إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ. إِنْ كَانَ بَعِيْراً لَهُ رُغَاءٌ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً تَيْعَرُ

[23] Attab bin Usaid bin Abi al-Ish bin Umayyah bin Abd Syams al-Umawi, ibunya Zainab binti Amru bin Umayyah. Dia masuk Islam setelah penaklukan kota Makkah. Rasulullah mengangkatnya jadi wali di Makkah ketika ia berjalan ke Hunain dan Abu Bakar menyetujuinya. Dia menikahi putri Abu Jahal yang memberinya anak bernama Abdurrahman. Para sejarawan berselisih pendapat tentang kematiannya, apakah pada masa Abu Bakar atau Umar. (Lihat *al-Ishabah*, 2/451).

"Apa yang ada dalam seseorang yang kami pekerjakan atas suatu pekerjaan, yang diamanatkan Allah kepada kami lalu ia mengatakan, 'Ini untukmu dan ini dihadiahkan kepadaku?' Tidakkah pernah ia duduk di rumah ayah dan ibunya, lalu memperhatikan, apakah ia akan diberi hadiah atau tidak? Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, kami tidaklah mempekerjakan seseorang atas suatu pekerjaan dari perkara yang diamanatkan Allah kepada kami lalu ia menipu sesuatu darinya, melainkan ia datang pada hari kiamat dalam keadaan membawa harta korupsiannya di atas lehernya. Jika harta korupsian berupa unta, maka ia bersuara unta; jika itu seekor sapi, maka ia akan menguak; dan jika itu seekor kambing, maka ia akan mengembik."[24]

Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, *"Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikannya? Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikannya?"* Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali.

Yang dimaksudkan di sini ialah bahwa tugas-tugas ini merupakan *fardhu kifayah*, yang jika tidak ada seorang pun yang melaksanakannya, maka itu menjadi *fardhu ain* baginya, terutama apabila orang selainnya tidak mampu melakukannya. Jika manusia membutuhkan alat pertanian suatu kaum, alat tenun, atau alat pertukangan mereka, maka pekerjaan ini menjadi kewajiban yang harus diwajibkan *waliyyul amri* kepada mereka, apabila mereka menolak dengan harga yang berlaku. Pemerintah tidak boleh membiarkan mereka meminta tambahan dari harga yang berlaku, dan tidak boleh membiarkan manusia menzhalimi mereka dengan memberikan kepada mereka yang di bawah standar hak mereka. Seperti halnya ketika pasukan yang siap untuk berjihad membutuhkan alat pertanian negeri mereka, maka harus diwajibkan supaya membuatkan alat pertanian tersebut buat mereka. Sebab pasukan berkeharusan untuk tidak menzhalimi petani, sebagaimana halnya petani berkeharusan untuk membahagiakan para pasukan.

* *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Muzara'ah itu diperbolehkan menurut pendapat yang paling shahih dari dua pendapat ulama, dan itu adalah amalan kaum mus-

---

24 HR. al-Bukhari no. 6636 dan Muslim no. 1832

limin pada masa Nabi dan masa Khulafaur Rasyidin. Itu pula praktek yang dilakukan keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Utsman, keluarga Ali dan keluarga kaum muhajirin lainnya. Ini adalah pendapat para sahabat besar, seperti Ibnu Mas'ud, dan juga pendapat para *fuqaha* hadits, seperti Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Daud bin Ali, al-Bukhari, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, Abu Bakr bin al-Mundzir dan selainnya. Ini juga pendapat al-Laits bin Saad, Ibnu Abi Laila, Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan dan para ahli fikih lainnya. Dan Nabi ﷺ telah bekerjasama dengan penduduk Khaibar dengan membagi dua dari hasil tanah mereka berupa buah-buahan dan tanaman hingga beliau wafat. Muamalah tersebut tetap berjalan hingga Umar mengusir mereka dari Khaibar. Beliau menyaratkan kepada mereka supaya mengolah pertanian dari harta mereka. Benih dari mereka, bukan dari Nabi ﷺ. Karena itu, yang shahih dari dua pendapat ulama ialah bahwa benih boleh dari pekerja, bahkan segolongan sahabat berpendapat bahwa benih hanya dari pekerja.

Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa nabi melarang *mukhabarah* dan akad pengolahan tanah diperoleh dari penafsiran bahwa mereka yang menyaratkan untuk pemilik tanah penanaman pada bidang tanah yang ditentukan.[25] Syarat seperti ini adalah batil berdasarkan nas dan *ijma' ulama*. Itu seperti halnya seandainya disyaratkan dalam *mudharabah* bahwa untuk pemilik modal sekian rupiah yang telah ditentukan, maka ini tidak boleh menurut kesepakatan, sebab muamalah itu harus berlandaskan pada asas keadilan. Muamalat-muamalat ini masuk dalam jenis persekutuan (koperasi), sedangkan persekutuan itu terjadi apabila masing-masing dari dua sekutu itu mendapatkan bagian yang bersifat umum, seperti sepertiga dan setengahnya. Jika menentukan masing-masing dari keduanya dengan jumlah tertentu, maka itu bukan keadilan tapi kezhaliman.

Sebagian ulama menyangka bahwa persekutuan ini sejenis sewa menyewa dengan pengganti (*imbalan*) yang tidak diketahui. Mereka berpendapat, bahwa *qiyas* (analogi hukum) mengharuskan keharamannya. Kemudian di antara mereka ada yang mengharamkan *Musaqah* (akad penyiraman tanaman) dan *Muzara'ah* tapi membo-

---

[25] al-Bukhari dalam *al-Harts wa al-Muzara'ah*, no. 2346, 2347 dari Rafi' bin Khudaij.

lehkan *Mudharabah* karena dibutuhkan; karena uang tidak mungkin disewakan, sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Sebagian mereka ada yang membolehkan *Musaqah*, baik secara mutlak, seperti pendapat Malik dan asy-Syafi'i dalam *qaul qadim*, maupun *musaqah* atas pohon kurma dan anggur, seperti pendapat asy-Syafi'i dalam *qaul jadid*; karena pohon tidak mungkin disewakan, berbeda dengan tanah. Mereka membolehkan sesuatu yang dibutuhkan berupa *Muzara'ah* karena menyertai *Musaqah*, sehingga mereka memperbolehkan *Muzara'ah* karena menyertai *Musaqah*, seperti pendapat asy-Syafi'i, apabila tanah itu lebih dominan atau mereka menentukan hal itu dengan 1/3 persen, seperti pendapat Malik. Adapun *jumhur salaf* dan *fuqaha Amshar* berpendapat bahwa ini sejenis *musyarakah* (perserikatan), bukan sejenis *ijarah* (sewa menyewa) yang di dalamnya pekerjaan itulah yang dikehendaki, karena tujuan masing-masing dari keduanya ialah apa yang dihasilkan berupa buah-buahan dan tanaman. Dan keduanya bersekutu: yang ini dengan modal badannya dan yang ini dengan modal hartanya, seperti *mudharabah*.

Karena itu yang shahih dari dua pendapat ulama: bahwa apabila persekutuan ini rusak, maka anggota serikat wajib mendapatkan bagian yang sebanding (yang umum dalam hal ini), bukan upah yang sebanding. Prosentasi dari keuntungan itu bisa sepertiga maupun setengahnya, sebagaimana kebiasaan yang berlaku mengenai hal itu, dan tidak wajib imbalan (upah) yang ditentukan. Sebab adakalanya upah itu melebihi modal atau bertambah berlipat-lipat. Apa yang wajib dalam akad yang rusak serupa dengan yang berlaku dalam akad yang shahih. Sedangkan yang wajib dalam akad yang shahih bukan imbalan (upah) yang telah ditentukan, tetapi bagian yang bersifat umum dari keuntungan itu, demikian pula dalam akad yang rusak seperti itu pula. *Muzara'ah* itu lebih orisinal daripada *Mu'ajarah* (sewa menyewa) dan lebih dekat kepada keadilan dan prinsip-prinsip syariah (*ushul*), sebab kedua belah pihak bersekutu dalam untung dan rugi, berbeda dengan sewa menyewa. Dalam sewa menyewa pemilik tanah menerima uang sewa, sedangkan penyewa adakalanya menghasilkan tanaman dan adakalanya tidak. Karena itulah para ulama memperselisihkan mengenai kebolehan hal ini (*muzara'ah*) dan kebolehan hal itu (*ijarah*), tapi yang shahih adalah membolehkan keduanya, baik tanah itu berupa tanah feodal maupun tidak, saya tidak mengetahui seorang ulama pun,

baik dari kalangan para imam madzhab yang empat maupun selainnya, yang mengatakan bahwa menyewakan sebidang tanah feodal itu tidak diperbolehkan. Kaum muslimin masih menyewakan tanah feodal sejak zaman para sahabat hingga zaman kita sekarang ini, tetapi sebagian orang pada zaman kita ini telah merevisi pendapat ini, kata mereka, "Karena tanah feodal tidak memiliki manfaat, maka ia seperti peminjam ketika menyewakan tanah pinjaman." Analogi ini salah karena dua alasan:

Pertama, peminjam tidak berhak atas kemanfaatan (sesuatu yang dipinjam), justru orang yang meminjamkannya itulah yang berbaik hati kepadanya. Adapun tanah-tanah kaum muslimin maka kemanfaatannya adalah hak kaum muslimin. Sedang *waliyul amri* bertindak selaku pembagi yang membagi-bagikan di antara mereka akan hak-hak mereka, bukan sebagai orang yang berbaik hati kepada mereka seperti pemberi pinjaman. Feodal tanah itu dapat mengambil manfaat dengan hukum pemilikan, sebagaimana halnya penerima wakaf dapat mengambil manfaat harta wakaf itu, dan bahkan lebih utama. Jika orang yang menerima wakaf boleh menyewakan harta wakaf, meskipun jika ia mati maka sewa menyewa tersebut menjadi batal dengan kematiannya menurut pendapat yang paling shahih, maka boleh pula bagi pemetak tanah untuk menyewakan tanah feodal tersebut -meskipun sewa menyewa tersebut menjadi batal dengan kematiannya- yang mana hal ini lebih utama dan lebih patut untuk dibolehkan.

Kedua, orang yang memberi pinjaman itu sekiranya mengizinkan untuk disewakan, maka boleh disewakan. Misalnya, menyewakan tanah feodal, sedangkan penguasa mengizinkan kepada para kaum feodal tanah itu untuk menyewakannya. Mereka memfeodalkan tanah tersebut agar bermanfaat, baik dengan *Muzara'ah* maupun *Ijarah*. Barangsiapa melarang untuk memanfaatkan tanah tersebut dengan *Mu'ajarah* dan *Muzara'ah*, maka ia telah merusak agama dan dunia kaum muslimin. Sebab tempat-tempat pemukiman, seperti kedai, rumah dan sejenisnya tidak bisa dimanfaatkan oleh kaum feodal tersebut melainkan dengan disewakan. Sementara petani dan peladang dapat memanfaatkan tanahnya dengan sewa menyewa, *Muzara'ah* dan *Musaqah* dalam perkara yang umum. Sedangkan *Muraba'ah* adalah sejenis *Muzara'ah*, dan tidak keluar dari itu, kecuali apabila ia meminta mengolah tanah di dalamnya (akad

pengelolaan tanah) dengan tempo penyewaan yang ditentukan. Ini nyaris tidak dilakukan kecuali oleh sedikit orang, karena adakalanya ia merugi dan tidak mendapatkan hasil apa-apa. Berbeda dengan *Musyarakah*, maka keduanya berserikat dalam keuntungan dan kerugian, dan itu lebih dekat kepada keadilan. Karena itu, inilah yang dipilih oleh fitrah yang lurus. Penjelasan mengenai masalah ini ada di pembahasan yang lain.

Yang dimaksudkan di sini ialah bahwa apabila penguasa memaksa kelompok produsen untuk membuat sesuatu yang dibutuhkan manusia dari produksi mereka, seperti alat pertanian, alat penenun, dan alat pertukangan, maka itu dihargai dengan harga yang berlaku. Tidak boleh pengguna mengurangi upah (harga produksi) orang yang membuat alat tersebut, dan tidak boleh pula produsen menuntut yang lebih dari itu, karena pekerjaan itu wajib *ain* atas mereka. Ini adalah penentuan harga yang wajib. Demikian pula apabila manusia membutuhkan orang yang membuatkan untuk mereka alat-alat jihad, seperti senjata, jembatan untuk perang dan selainnya, maka ia diupahi dengan upah yang berlaku. Tidak boleh para pengguna menzhalimi mereka, dan tidak boleh pula para pembuat itu menuntut mereka dengan tambahan melebihi hak mereka, walaupun para pembuat tersebut sangat dibutuhkan. Ini adalah penetapan harga dalam hal pembuatan pekerjaan.

* Wajib Menjual Senjata

Mengenai harta benda, apabila manusia membutuhkan persenjataan untuk jihad, maka wajib bagi pemilik senjata menjual senjatanya dengan harga yang berlaku. Mereka tidak boleh menyimpan senjata sehingga musuh datang menyerbu dan juga tidak boleh bagi mereka untuk menjual dengan harga yang mereka kehendaki. Seandainya Imam menentukan ahli jihad untuk berjihad, maka mereka harus siap, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا

"Apabila kalian diminta berangkat (untuk berjihad), maka berangkatlah." (HR. al-Bukhari dan Muslim dalam *Shahihain*).[26]

---

[26] Bagian dari hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *al-Jihad*, no. 2783; dan Muslim dalam *al-Imarah*, 1353/ 85; keduanya dari Ibnu Abbas.

Dalam *ash-Shahih* juga dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيْ عُسْرِهِ وَيُسْرِهِ، وَمَنْشَطِهِ وَمَكْرَهِهِ وَأَثْرَةٌ عَلَيْهِ

"Wajib atas seorang muslim mendengar dan mematuhi, baik ia dalam keadaan sulit maupun mudah, dalam keadaan giat maupun terpaksa, serta mengalahkan kepentingannya."[27]

Jika berjihad wajib atasnya dengan jiwa dan hartanya, maka bagaimana mungkin tidak wajib atasnya untuk menjual apa yang dibutuhkan untuk berjihad dengan harga yang berlaku? Orang yang tidak mampu berjihad dengan jiwa maka ia wajib berjihad dengan hartanya, menurut salah satu pendapat ulama yang paling shahih, yaitu salah satu riwayat dari Ahmad. Sebab Allah ﷻ memerintahkan berjihad dengan harta dan jiwanya di banyak ayat al-Qur'an. Allah ﷻ berfirman,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Maka betakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu." (At-Taghabun: 16).

Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Jika aku memerintahkan kepadamu dengan suatu perintah, maka lakukanlah menurut kesanggupanmu." (HR. al-Bukhari dan Muslim dalam *Shahihain*).[28]

Barangsiapa tidak mampu berjihad dengan badannya, maka tidak gugur darinya kewajiban berjihad dengan hartanya; sebagaimana halnya orang yang tidak sanggup berjihad dengan hartanya, maka tidak gugur darinya kewajiban berjihad dengan badannya. Barangsiapa mewajibkan orang yang tidak mampu (mendapat halangan) untuk berhaji supaya mengeluarkan sebagian dari har-

---

[27] Al-Bukhari dalam al-Fitan, no. 7056; dan Muslim dalam *al-Imarah*, 1839/ 38.

[28] Bagian dari hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *al-I'tisham*, no. 7288; dan Muslim dalam *al-Fadha'il*, 1237/ 130; keduanya dari Abu Hurairah.

tanya untuk menghajikan orang lain sebagai penggantinya dan mewajibkan atas orang yang mampu dengan hartanya, maka pernyataannya jelas kontradiktif.

Contoh lain, apabila manusia membutuhkan orang yang bisa menggilingkan gandum dan orang yang bisa membuatkan roti untuk mereka, karena mereka tidak mampu menggiling dan membuat roti di rumah, sebagaimana yang terjadi pada penduduk Madinah di masa Rasulullah ﷺ, mereka tidak mempunyai pembantu (yang diupah) untuk menggilingkan gandum dan membuatkan roti serta tidak ada pula orang yang menjual tepung dan roti, tetapi mereka membeli biji gandum, menggilingnya, dan membuatnya menjadi roti di rumah mereka, karena itu mereka tidak membutuhkan penentuan harga barang. Orang yang datang membawa biji gandum untuk dijual, maka penduduk membelinya dari para pedagang yang membawa barang dagangan tersebut. Karena itu, Nabi ﷺ bersabda,

اَلْجَالِبُ مَرْزُوْقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُوْنٌ

"Pedagang (yang membawa barang dagangan) itu dikaruniai rizki, sedangkan penimbun itu dilaknat."[29]

Beliau bersabda,

لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ

"Tidaklah menimbun barang kecuali pendosa." (HR. Muslim dalam *Shahih*nya).

Adapun apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang pembuat tepung, maka itu adalah hadits lemah bahkan batil, sebab di Madinah tidak ada pembuat tepung dan tidak ada pula pembuat roti, karena mereka tidak membutuhkan itu. Sebagaimana halnya kaum muslimin tatkala menaklukkan negeri, maka para petani seluruhnya adalah kafir; karena umat Islam sibuk dengan jihad.

---

[29] Ibnu Majah dalam *at-Tajarub*, no. 2153; dan dalam *az-Zawa'id* disebutkan: "Dalam sanadnya terdapat Ali bin Zaid bin Jad'an, ia adalah lemah"; serta ad-Darimi dalam *al-Buyu'*, 2/ 249; keduanya dari Umar bin al-Khaththab.

Karena itu, ketika Nabi ﷺ menaklukkan Khaibar, maka beliau memberikan kepada kaum Yahudi lahan pertanian supaya mereka garap pertaniannya, sebab para sahabat tidak mampu bertani, lagi pula pekerjaan tersebut memerlukan waktu lama untuk berdiam di sana. Sedangkan para sahabat yang menaklukkan Khaibar adalah para peserta *Bai'atur Ridhwan* yang berbaiat di bawah pohon, mereka berjumlah sekitar 1400 orang, termasuk di dalamnya para penumpang perahu Ja'far. Kepada merekalah Nabi ﷺ membagi-bagi tanah Khaibar. Seandainya segolongan dari mereka tinggal di sana untuk menggarap pertaniannya, niscaya terhentilah kemaslahatan agama yang tidak ada yang menegak-kannya selain mereka. Namun Ketika zaman Umar bin al-Khaththab ﷺ, saat negeri-negeri telah ditaklukkan dan umat Islam semakin banyak, mereka tidak membutuhkan kaum Yahudi lagi. Lalu umat Islam mengusir mereka. Dan Nabi ﷺ telah bersabda (kepada kaum Yahudi),

نُقِرُّكُمْ فِيْهَا مَا شِئْنَا، وَفِيْ الرِّوَايَةِ: مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ

"Aku tempatkan kalian di Khaibar menurut kehendak kami"-dalam sebuah riwayat-, *"menurut ketetapan Allah."*[30]

Nabi ﷺ memerintahkan untuk mengusir mereka menjelang wafatnya. Beliau berpesan,

لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ

"Keluarkanlah kaum Yahudi dan Nashrani dari Jazirah Arab."[31]

Karena itu, segolongan ulama -seperti Muhammad bin Jarir ath-Thabari- berpendapat bahwa kaum kafir tidak boleh tinggal di negeri-negeri umat Islam dengan membayar *jizyah*, kecuali apabila kaum muslimin membutuhkan mereka. Jika umat Islam tidak lagi membutuhkan mereka, maka mereka harus diusir seperti penduduk Khaibar. Mengenai masalah ini terdapat perselisihan yang bukan di sini pembahasannya.

Yang dimaksudkan di sini, bahwa apabila manusia membu-

---

[30] al-Bukhari dalam *al-Harts* dan *al-Muzara'ah*, no. 2338 dari Ibnu Umar, dan dalam *asy-Syuruth*, no. 2730 dari Umar bin al-Khaththab; dan Muslim dalam *al-Musaqah*, 1551/ 6 dari Umar bin al-Khaththab juga.

[31] Muslim dalam *al-Jihad wa as-Sair*, 1767/ 63, dari Umar bin al-Khaththab dengan lafal, "Aku pasti akan mengusir..."

tuhkan para penggiling gandum dan pembuat roti, maka hal ini ada dua tinjauan:

Pertama, manusia membutuhkan keahlian mereka, seperti para tukang penggiling gandum dan pembuat roti untuk rumah tangga, maka mereka berhak mendapatkan upah. Mereka tidak berhak menuntut, saat keahlian mereka diperlukan, kecuali dengan upah yang berlaku sebagaimana para pembuat barang lainnya.

Kedua, manusia membutuhkan produk dan penjualan, sehingga mereka membutuhkan orang yang membeli gandum dan menggilingnya serta membutuhkan orang yang membuat roti dan menjualnya dalam bentuk roti; karena manusia butuh membeli roti dari pasar. Seandainya mereka itu diperbolehkan membeli gandum yang diimpor (dari luar negeri) serta menjual tepung dan roti sekehendak mereka, padahal manusia membutuhkan biji gandum tersebut, maka itu adalah bahaya yang sangat besar bagi konsumen.

Para pedagang tersebut wajib membayar zakat perdagangan, menurut para imam yang empat dan jumhur ulama. Sebagaimana halnya wajib atas setiap orang yang membeli barang untuk dijual dengan mengambil keuntungan (laba), baik diolah terlebih dahulu maupun tidak; baik ia membeli makanan, pakaian, maupun hewan; baik ia bepergian dengan membawa barang tersebut dari satu negeri ke negeri yang lainnya, atau menantinya dengan menyimpannya hingga saat yang tepat, maupun ia sebagai pengelola yang selalu menjual dan membeli, seperti para pemilik toko. Mereka semua wajib membayar zakat perdagangan. Jika wajib bagi mereka membuat gandum dan roti karena dibutuhkan manusia, maka mereka harus diwajibkan -sebagaimana telah disinggung- atau mereka melakukan dengan kesadarannya mengenai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, tanpa perlu memaksa salah seorang dari mereka. Yang pasti, dari dua tinjauan ini adalah, harus ada proteksi terhadap mereka (produsen) mengenai harga tepung dan gandum, sehingga mereka tidak menjual gandum dan tepung melainkan dengan harga yang berlaku, di mana mereka mendapatkan keuntungan secara *ma'ruf* tanpa merugikan mereka dan tidak pula merugikan para konsumen.

* Penetapan Harga

Para ulama berselisih mengenai penetapan harga dalam dua masalah:

Pertama, apabila manusia mendapati harga yang mahal lalu sebagian mereka (produsen/penjual) menghendaki untuk menjual yang lebih tinggi dari itu, maka ia harus dilarang melakukan demikian di pasar, menurut madzhab Malik. Tetapi apakah dilarang jika ingin menjual dengan harga lebih murah? Ada dua pendapat.

Adapun asy-Syafi'i dan para sahabat Ahmad, seperti Abu Hafsh al-'Akburi, Qadhi Abu Ya'la, Syarif Abu Ja'far, Abul Khaththab, Ibnu Aqil dan selainnya, mereka melarang demikian.

Malik berargumen dengan hadits yang diriwayatkannya dalam *Muwaththa'*nya dari Yunus bin Saif, dari Sa'id bin Musayyab, bahwa Umar bin al-Khaththab melewati Hathib bin Abi Balta'ah yang menjual kismis kepunyaannya di pasar, lalu Umar berkata, "Kamu harus menaikkan harganya, atau kamu hengkang dari pasar kami."

Asy-Syafi'i dan yang sependapat dengannya menjawab dengan *atsar* yang diriwayatkannya. Katanya, "Menceritakan kepada kami ad-Darawardi dari Daud bin Shalih at-Tamar, dari Qasim bin Muhammad, dari Umar, bahwa ia melewati Hathib di pasar *Mushalla* dan di hadapannya terdapat dua wadah berisi kismis, lalu ia bertanya mengenai harganya. Pedagang tersebut menghargai untuknya satu dirham untuk tiap dua *mud* (satu angkupan tangan). Umar berkata kepadanya, 'Baru saja sebuah rombongan datang dari Thaif dengan membawa kismis, dan mereka akan menyesuaikan dengan hargamu. Silakan kamu menaikkan harga, atau kamu masukkan kismismu ke dalam rumah lalu juallah sesukamu.' Ketika kembali, Umar introspeksi diri, kemudian menemui Hathib di rumahnya dan berkata, 'Apa yang aku katakan kepadamu bukan berdasarkan pengetahuanku dan bukan pula keputusan, tetapi aku hanya menginginkan kebaikan bagi penduduk negeri ini. Maka juallah, di mana saja kamu suka! Dan juallah bagaimana saja kamu suka'! "

Asy-Syafi'i berkata, "Hadits ini maksudnya tidak bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Malik, tetapi Malik meri-

wayatkan sebagian hadits, atau orang yang meriwayatkan hadits tersebut darinya. Sedangkan hadits ini saya riwayatkan secara lengkap, awal dan akhirnya, dan dengan hadits inilah aku berpendapat. Karena manusia itu berkuasa atas hartanya, maka tidak boleh bagi seseorang untuk mengambilnya -atau sejenisnya- dengan tanpa kerelaan mereka, kecuali dalam situasi dan kondisi yang mengharuskan mereka (menyerahkan harta), sedangkan ini bukan termasuk bagian darinya.

Saya katakan, tentang pendapat Malik tersebut, Abul Walid al-Baji berkomentar, " Orang yang menurunkan harga diperintahkan untuk menaikkannya agar sesuai dengan harga yang berlaku, yaitu harga yang berlaku bagi mayoritas. Jika seorang dari mereka atau segelintir manusia menurunkan harga, maka mereka harus diperintahkan supaya mengikuti harga mayoritas untuk melindungi kepentingan umum. Dengan cara itulah arus berbagai komuditas menjadi stabil." Ibnul Qasim meriwayatkan dari Malik, *'Manusia secara umum tidak bisa diwakili hanya dengan lima orang'."* Ia melanjutkan, "Menurut hemat saya, wajib dilihat mengenai hal itu kepada kemampuan pasar. Apakah bisa laku orang yang menaikkan harga di pasar -yakni kadar komoditas- dengan satu dirham misalnya, sebagaimana akan menjadi laris orang yang mengurangi darinya? Abul Hasan bin al-Qashar al-Maliki mengatakan, Para sahabat kami berbeda pendapat mengenai ucapan Malik, *'Tetapi orang yang menurunkan harga....'* Kalangan dari Baghdad mengatakan, 'Yang dimaksudkannya ialah orang yang menjual lima dengan satu dirham, sedangkan orang-orang menjual delapan.' Sedangkan kalangan dari Mesir mengatakan, 'Yang dimak-sudkan ialah orang yang menjual delapan, sedangkan orang-orang menjual lima'." Ia melanjutkan, "Menurut saya, kedua perkara itu semuanya dilarang. Karena orang yang menjual delapan, semen-tara orang-orang menjual lima, dapat merusak jual-beli para pelaku pasar, bahkan barangkali dapat menyebabkan permusuhan. Jadi dengan melarang semuanya jelas ada kemaslahatannya." Abul Walid menegaskan, "Tidak diperselisihkan bahwa itu adalah hukum yang berlaku bagi para pelaku pasar."

Adapun tentang orang yang membawa komoditas (*Jalib*) disebutkan dalam kitab Muhammad, "Orang yang membawa barang komoditas tidak dilarang menjual dagangannya di pasar, di bawah

standar harga orang lain." Sementara Ibnu Hubaib mengatakan, "Selain gandum harus dengan harga yang berlaku secara umum. Jika tidak demikian, maka mereka menaikkannya." Ia melanjutkan, "Adapun pembawa gandum boleh menjual bagaimana saja ia kehendaki. Cuma, untuk mereka berlaku hukum pasar. Jika sebagian mereka menurunkan harga, mereka harus membiarkan. Dan jika yang menurunkan harga semakin banyak, maka katakan kepada yang lainnya, 'Silahkan anda menjual sebagaimana yang mereka lakukan, atau anda naikkan'." Ibnu Hubaib berkata, "Ini mengenai barang yang ditakar dan ditimbang, baik makanan maupun bukan makanan, tidak berlaku bagi barang yang tidak ditakar dan ditimbang. Karena selainnya tidak mungkin ditetapkan harganya, karena tiada kesetaraan di dalamnya." Abul Walid mengatakan, "Yang dia maksudkan apabila yang ditakar dan ditimbang itu sama kualitasnya. Jika berbeda, maka penjual gandum dari jenis yang baik tidak diperintahkan untuk menjualnya dengan harga yang lebih rendah."

Saya katakan: Masalah kedua yang diperselisihkan para ulama mengenai penetapan harga, yaitu: pelaku pasar dibatasi dengan suatu ketentuan (harga) yang tidak boleh mereka langgar padahal mereka telah menunaikan kewajibannya. Ini ditolak oleh jumhur ulama, bahkan oleh Malik sendiri dalam riwayat yang masyhur darinya. Penolakan ini juga dinukil dari Ibnu Umar, Salim, dan al-Qasim bin Muhammad. Abul Walid menyebutkan dari Sa'id bin al-Musayyab, Rabi'aḥ bin Abi Abdirrahman, dan dari Yahya bin Sa'id bahwa mereka memberi keringanan mengenai hal itu, tanpa menyebutkan ucapan-ucapan mereka.

Asyhab meriwayatkan dari Malik, "Pengelola pasar menentukan harga kepada para jagal: Daging domba 1/3 kati (*rithl*) dan daging unta 1/2 kati. Jika tidak, mereka harus keluar dari pasar." Ia mengatakan, "Apabila ia menetapkan harga terhadap mereka senilai pembelian mereka, maka itu tidak mengapa, tetapi aku khawatir apabila mereka hengkang dari pasar."

Para pendukung pendapat ini berargumen bahwa ini bermanfaat bagi manusia guna mencegah kenaikan harga terhadap mereka dan tidak merugikan mereka. Kata mereka, "Manusia tidak dipaksa untuk menjual, tetapi mereka dilarang menjual dengan selain harga yang ditetapkan pemerintah (*Waliyul Amri*) berdasarkan kebijakan

yang dipandangnya bermaslahat bagi penjual dan pembeli. Penjual tidak dilarang untuk mendapatkan keuntungan, tapi ia tidak diizinkan melakukan tindakan yang merugikan manusia."

Sementara jumhur ulama berargumen dengan hadits Nabi ﷺ yang telah disinggung sebelumnya. Abu Daud dan selainnya juga meriwayatkannya dari hadits al-Ala' bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Ia menuturkan, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, tentukanlah harga untuk kami!' Rasulullah ﷺ malah menjawab, *'Sebaliknya berdoalah kepada Allah.'* Kemudian datang laki-laki selainnya lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, tentukanlah harga untuk kami!' Maka beliau menjawab,

بَلِ اللهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ

'Sebaliknya Allah-lah yang menaikkan dan menurunkannya. Dan sungguh aku berharap untuk berjumpa Allah, sedangkan tidak ada kezhaliman yang pernah aku lakukan kepada seseorang pun'."[32]

Mereka mengatakan, "Karena memaksa manusia untuk menjual adalah tidak wajib, atau melarang mereka dari apa yang diperbolehkan secara syar'i adalah menzhalimi mereka, sedangkan kezhaliman itu haram."

Adapun sifatnya, menurut pihak yang membolehkannya, maka Ibnu Hubaib berkata, "Sepatutnya bagi Imam agar mengumpulkan tokoh-tokoh pelaku pasar mengenai perkara itu, dan menghadirkan selain mereka (para konsumen) untuk membuktikan kejujuran mereka. Kemudian bertanya kepada mereka, 'Bagaimana mereka membeli? Dan bagaimana mereka menjual?' Terjadilah dialog yang bermanfaat bagi mereka, sementara masyarakat umum membenarkan sehingga mereka ridha. Bukannya memaksakan mereka dengan harga tertentu, tetapi dengan keridhaan." Ia mengatakan, "Atas dasar inilah pihak yang membolehkannya." Abul Walid berkata, "Alasannya, dengan cara ini dapat diketahui kepentingan penjual dan pembeli. Dengan begitu penjual dapat meraih keuntungan, semen-

---

[32] Abu Daud dalam *al-Buyu'*, no. 3450

tara para pembeli tidak merasa dizhalimi. Jika menetapkan harga atas mereka dengan tanpa keridhaan, sehingga mereka tidak meraih laba, maka itu dapat menghancurkan harga, melangkakan bahan makanan, dan menghancurkan harta manusia."

Saya katakan: Inilah yang diperselisihkan para ulama.

Adapun apabila manusia menolak menjual apa yang wajib mereka jual, maka di sini, mereka diperintahkan supaya mengerjakan kewajiban dan diberi sanksi karena meninggalkannya. Demikian pula orang yang wajib menjual dengan harga yang berlaku, tapi ia menolak untuk menjualnya melainkan dengan harga yang lebih tinggi dari itu, maka di sini ia diperintahkan supaya mengerjakan kewajibannya dan diberi sanksi karena meninggalkannya tanpa diragukan lagi.

Barangsiapa yang menolak penetapan harga secara mutlak dengan berargumen dengan sabda Nabi ﷺ,

إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ، وَإِنِّي لَأَرْجُوْ أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِيْ بِمَظْلَمَةٍ فِيْ دَمٍ وَلَا مَالٍ

"Sesungguhnya Allah itu Dzat Yang menetapkan harga, Yang menyempitkan rizki dan Yang melapangkannya. Aku sungguh berharap untuk berjumpa Allah dan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezhaliman yang aku lakukan terhadapnya, baik dalam hal darah maupun harta"[33]

Maka ia telah keliru. Sebab hukum hadits ini dalam masalah tertentu, bukan lafal yang umum. Dalam masalah tersebut, tidak menunjukkan bahwa seseorang menolak menjual apa yang wajib atasnya, atau menolak membuat apa yang wajib atasnya, atau menuntut untuk itu lebih dari harga yang berlaku.

Seperti diketahui bahwa suatu barang apabila manusia berhasrat untuk membelinya, maka jika pemilik barang telah menjualnya menurut kebiasaan yang berlaku tapi permintaan manusia akan barang tersebut semakin bertambah, maka di sini tidak boleh menetapkan harga atas mereka. Kota Madinah -sebagaimana telah

---

[33] Abu Daud dalam *al-Buyu'*, no. 3451; dan at-Tirmidzi dalam *al-Buyu'*, no. 1314.

kami singgung- makanan yang dijual di sana pada umumnya diimpor (dari luar kota Madinah). Adakalanya yang dijual di sana adalah komoditas lokal dari Madinah, sedangkan yang ditanam di sana hanyalah gandum. Sementara para penjual dan pembeli bukanlah orang-orang tertentu. Tidak ada di sana seorang pun yang dibutuhkan khalayak, baik dirinya maupun hartanya, supaya ia dipaksa untuk membuat atau menjual. Akan tetapi kaum muslimin di Madinah adalah masyarakat heterogen, yang semuanya berjihad di jalan Allah. Setiap muslim yang sudah baligh lagi mampu pasti keluar untuk berperang. Masing-masing dari mereka berjuang dengan jiwa dan hartanya, dengan harta yang diberikan kepadanya dari zakat dan *fai'*, atau dana yang dipersiapkan orang lain untuknya. *Jadi memaksa para penjual supaya tidak menjual barang dagangan* mereka melainkan dengan harga tertentu adalah pemaksaan yang tidak benar. Jika tidak boleh memaksa mereka menjual dengan harga pokok, maka memaksa mereka atas harga tertentu juga tidak boleh.

Adapun orang yang berkewajiban menjual, maka seperti orang yang mana Nabi ﷺ menentukan untuknya harga jual dan menetapkan harga atasnya. Sebagaimana dalam *Shahihain* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنِ اعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِيْ عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ لاَ وَكْسٍ وَلاَ شَطَطٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ

"Barangsiapa yang hendak membebaskan sekutunya dalam kepemilikan hamba sahaya, sedangkan ia memiliki harta yang mencapai harga hamba sahaya tersebut, maka sekutu tersebut dihargai dengan harga yang adil, tidak tinggi dan tidak rendah. Kemudian ia memberikan kepada sekutunya akan harga mereka dan dengannya ia membebaskan hamba sahayanya."[34]

Karena sekutunya mempunyai hak kepemilikan atas hamba sahaya tersebut, maka ia membebaskan bagiannya yang tidak dilepaskannya untuk menyempurnakan kemerdekaan pada diri hamba

---

[34] HR. al-Bukhari no. 2522 dan Muslim no. 1501

sahaya tersebut senilai harga penggantinya, dengan menghargai semua hamba sahaya dengan harga yang adil, tidak tinggi dan tidak pula rendah, dan memberikan setengah bagiannya. Sebab hak sekutu ialah separuh harga, bukan harga separuhnya, menurut jumhur ulama, seperti Malik, Abu Hanifah dan Ahmad. Karena itu, menurut mereka, segala sesuatu yang tidak mungkin dibagi harus dijual terlebih dahulu dan harganya dibagi, apabila salah seorang dari mereka yang bersekutu itu meminta bagiannya. Siapa yang menolaknya harus dipaksa supaya menjualnya, bahkan sebagian Malikiyah menceritakan bahwa itu merupakan *Ijma'*. Karena hak sekutu adalah separuh bagian, sebagaimana ditunjukkan oleh hadits shahih tersebut, dan tidak mungkin memberikan bagian tersebut kepadanya melainkan apabila semua orang yang bersekutu itu menjualnya. Jika *Syari'* mewajibkan supaya mengeluarkan sesuatu dari kepemilikan pemiliknya dengan pengganti yang berlaku, karena sekutunya memerlukannya guna memerdekakannya, dan pemiliknya tidak boleh menuntut tambahan melebihi separuh harga; maka bagaimana halnya dengan orang yang keperluannya lebih besar ketimbang keperluan untuk membebaskan bagian tersebut. Misalnya, keperluan orang yang sangat membutuhkan kepada makanan, pakaian dan selainnya?

Inilah yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ supaya menetapkan semua barang dengan harga yang berlaku, inilah hakikat penetapan harga. Demikian pula boleh bagi sekutu untuk menarik separuh harga dari tangan pembeli sesuai harga belinya, tidak lebih; supaya terbebas dari hal-hal yang tak diinginkan dari persekutuan tersebut. Ini sah menurut sunnah dan *ijma'* ulama. Wajib baginya memberikan harga tersebut kepadanya tanpa tambahan, guna mewujudkan kemaslahatan yang sempurna bagi seseorang; lalu bagaimana halnya dengan sesuatu yang lebih besar daripada itu, sedang ia tidak boleh menjualnya kepada sekutunya menurut apa yang dikehendakinya? Bahkan ia tidak boleh meminta dari sekutunya tambahan atas harga yang diperolehnya. Pada hakikatnya ini adalah sejenis *Tauliyah*. *Tauliyah* ialah pembeli memberikan barang kepada selainnya seperti harga belinya, dan ini lebih hebat lagi ketimbang menjual dengan harga yang berlaku. Kendati demikian, pembeli tidak boleh dipaksa untuk menjualnya kepada orang lain selain sekutunya melainkan menurut kehendaknya (sekutunya); sebab orang lain tidak merasa

perlu membelinya seperti halnya kebutuhan sekutunya.

* Makna *al-Ma'un*

Apabila suatu kaum sangat membutuhkan untuk bertempat tinggal di rumah seseorang, dan mereka tidak mendapatkan tempat tinggal kecuali rumah tersebut, maka pemilik rumah harus menempatkan mereka di rumahnya. Demikian pula seandainya mereka merasa perlu meminjam pakaian untuk melindungi diri dari hawa dingin, alat-alat untuk memasak, membangun dan minum, maka semua itu harus diserahkan secara cuma-cuma. Apabila mereka merasa perlu supaya ia meminjamkan kepada mereka ember untuk mengambil air, periuk untuk memasak, atau kapak untuk menggali, apakah ia wajib menyerahkannya dengan membayar sewa yang berlaku tanpa penambahan? Mengenai hal ini terdapat dua pendapat ulama dalam madzhab Ahmad dan selainnya. Yang shahih ialah memberikannya secara gratis, jika pemiliknya tidak membutuhkan kemanfaatan barang tersebut dan uang penggantinya, sebagaimana ditunjukkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Allah ﷻ berfirman,

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong dengan) barang berguna." (Al-Ma'un: 4-7).

Dalam *as-Sunan* dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan, "Kami menilai *al-Ma'un* seperti meminjamkan ember, periuk dan kapak."

Dalam *Shahihain* dari Nabi ﷺ bahwa tatkala menyebut tentang kuda, beliau bersabda,

هِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ. فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا، وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا

"Kuda itu menjadi pahala bagi seseorang, menjadi penutup bagi seseorang, dan menjadi beban atas seseorang. Adapun yang menjadi

pahala bagi seseorang ialah yang mengikatnya untuk mencukupkan dirinya dan tidak minta-minta (pada orang lain), dan tidak melupakan hak Allah yang terdapat di leher dan punggungnya."[35]

Dalam *Shahihain* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مِنْ حَقِّ الْإِبِلِ إِعَارَةُ دَلْوِهَا وَإِضْرَابُ فَحْلِهَا

"Di antara hak unta ialah meminjamkan embernya dan menyewakan pejantannya."[36]

Dan sah dari Nabi ﷺ, bahwa beliau melarang menjual sperma pejantan.[37] Dan dalam *Shahihain* dari beliau, bahwa beliau bersabda,

لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِيْ جِدَارِهِ

"Janganlah seorang tetangga menghalangi tetangganya untuk memasang sepotong kayu (untuk suatu keperluan) di temboknya."[38]

Wajibnya menyerahkan kemanfaatan ini adalah mazhab Ahmad dan selainnya.

Dan jika diperlukan mengalirkan air melewati tanah orang tanpa mengganggu pemilik tanah: Apakah perlu dipaksa?, Ada dua pendapat menurut ulama. Keduanya adalah riwayat dari Ahmad. Berita mengenai hal itu telah diriwayatkan dari Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه. Ia berkata kepada *al-Muhanni'*, *"Demi Allah, kami pasti akan mengalirkannya, sekalipun melalui perutmu."* Dan madzhab beberapa sahabat dan tabi'in: bahwa zakat perhiasan adalah meminjamkannya. Ini salah satu pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya.

Barang-barang bermanfaat yang wajib dipinjamkan ada dua macam: **Pertama,** sesuatu yang menjadi hak harta, sebagaimana yang telah kami jelaskan mengenai kuda, unta dan meminjamkan perhiasan. **Kedua**, wajib dipinjamkan karena manusia membutuhkannya.

---

35 Bagian dari hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *al-I'tisham*, 7356; dan Muslim dalam *az-Zakah*, 987/ 24; keduanya dari Abu Hurairah.

36 Bagian dari hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *az-Zakah*, 988/ 27, 28, dari Jabir bin Abdillah, dan kami tidak melihat mengenai hal itu dalam al-Bukhari.

37 Al-Bukhari dalam *al-Ijarah*, no. 2283, dari Ibnu Umar.

38 Al-Bukhari dalam *al-Mazhalim*, no. 2463; dan Muslim dalam *al-Musaqah*, 1609/ 136, keduanya dari Abu Hurairah.

Demikian juga memberikan kemanfaatan badan adalah wajib saat dibutuhkan, seperti kewajiban mengajarkan ilmu, memberi fatwa kepada masyarakat, menjadi saksi, memutuskan perkara di antara mereka, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, jihad, dan kemanfaatan badan lainnya. Demikian pula tidak boleh menolak wajibnya memberikan kemanfaatan harta kepada orang yang membutuhkan. Allah ﷻ berfirman,

وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟

"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil." (Al-Baqarah: 282).

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ

"Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya." (Al-Baqarah: 282).

Tentang mengambil upah atas persaksian, ada empat pendapat di kalangan *fuqaha*, yaitu empat perspektif dalam madzhab Ahmad dan selainnya.

Pertama, tidak boleh secara mutlak. **Kedua**, tidak boleh kecuali ketika membutuhkan. **Ketiga**, kecuali apabila ia berhak mendapatkan imbalan itu. **Keempat**, boleh. Jika seseorang mengambil upah ketika diminta, maka ia tidak boleh mengambilnya ketika menunaikan (dengan kemauannya sendiri). Untuk menjelaskan masalah ini ada di pembahasan lainnya.

Yang dimaksudkan di sini, jika Sunnah -sebagaimana telah disinggung di beberapa tempat- telah menetapkan bahwa pemilik harus menjual apa yang dimilikinya dengan harga yang ditentukan, baik dengan harga yang berlaku umum maupun dengan harga belinya, maka tidak diharamkan secara mutlak menetapkan harga. Kemudian apa yang ditetapkan oleh Nabi ﷺ supaya membeli bagian sekutu dari sahaya yang hendak dibe-baskan adalah guna menyempurnakan kemerdekaan hamba sahaya tersebut, dan itu adalah hak Allah. Apa saja yang dibutuhkan manusia sebagai kebutuhan umum, maka di dalamnya ada hak Allah. Karena itu para ulama memasukkan hal ini sebagai hak-hak Allah (*Huququllah*) dan ketentuan-ketentuan Allah (*Hududullah*), berbeda dengan hak-hak

manusia dan ketentuan-ketentuan mereka. Misalnya, hak-hak masjid, harta *fai'*, zakat dan wakaf untuk orang-orang yang membutuhkan, berbagai manfaat umum dan sejenisnya. Contoh lainnya, hukuman bagi penyamun/perampok, pencurian, zina dan meminum khamr. Sebab orang yang membunuh seseorang karena tujuan harta harus dihukum bunuh, menurut kesepakatan ulama. Tidak berhak ahli waris korban memberikan ampunan terhadapnya. Berbeda dengan orang yang membunuh seseorang karena tujuan tertentu, misalnya terdapat permusuhan di antara keduanya, maka ini adalah hak wali korban pembunuhan. Jika suka, mereka boleh membunuhnya; dan jika suka, mereka boleh memaafkannya, menurut kesepakatan ulama. Kebutuhan umat Islam terhadap makanan, pakaian dan kemaslahatan umum lainnya, bukan merupakan hak orang tertentu. Maka menetapkan harga di dalamnya dengan harga yang berlaku umum atas orang yang wajib menjualnya, adalah lebih utama ketimbang menetapkan harga untuk menyempurnakan kemerdekaan hamba sahaya. Tetapi menyempurnakan kemerdekaan (atas hamba sahaya) tersebut adalah wajib bagi sekutu yang dibebaskan (budaknya). Seandainya harga tidak ditentukan di dalamnya, maka akan berbahaya, karena sekutu yang lainnya akan menuntut harga menurut kemauannya. Sedangkan di sini, manusia secara umum harus membeli makanan dan pakaian untuk diri mereka. Seandainya orang yang dibutuhkan komoditasnya dibiarkan menjual sesuka hatinya, niscaya akan sangat merugikan manusia.

Karena itu, para ahli fikih mengatakan, Apabila seseorang sangat memerlukan makanan orang lain, maka dia harus menyerahkannya dengan harga yang berlaku. Oleh karenanya, harus dibedakan antara orang yang wajib menjual dan orang yang tidak wajib menjual. Seorang ulama yang sangat tidak mewajibkan jual beli dan menetapkan harga adalah Imam asy-Syafi'i. Meskipun demikian, ia mewajibkan atas seseorang yang bahan makanannya sangat dibutuhkan oleh orang lain supaya memberikannya dengan harga yang berlaku.

Sementara para sahabatnya berselisih mengenai kebolehan menetapkan harga untuk manusia, jika mereka membutuhkannya. Mengenai hal itu, mereka memiliki dua pendapat. Sedangkan para sahabat Abu Hanifah mengatakan, "Tidak sepatutnya bagi penguasa

untuk menetapkan harga atas manusia, kecuali menyangkut hak masyarakat umum. Jika diadukan kepada qadhi perihal orang yang menimbun barang, ia diperintahkan supaya menjual kelebihan bahan pangannya dan bahan pangan keluarganya menurut ketentuan harga yang berlaku, jadi *qadhi* harus melarangnya dari tindakan menimbun. Jika pedagang yang melakukan penimbunan tadi diadukan kepada *qadhi* untuk kedua kalinya, maka ia harus memenjarakannya dan memberi sanksi *ta'zir* sesuai dengan kebijakannya, untuk membuatnya jera dan menghindarkan manusia dari kemudharatan. Jika para pemilik makanan melanggar dan melampaui harga secara keji, sementara *qadhi* tidak mampu melindungi hak-hak umat Islam melainkan dengan menentukan harga, maka saat itu juga harga ditentukan lewat musyawarah dengan para ahli pikir dan cendekiawan. Jika seseorang melanggar setelah *qadhi* menentukan harga, maka *qadhi* harus memaksanya." Ini jelas berdasarkan pendapat Abu Hanifah, di mana ia tidak melihat bolehnya *hajr* (pencekalan) terhadap orang yang merdeka. Demikian pula menurut keduanya, yakni menurut Abu Yusuf dan Muhammad. Kecuali pencekalan itu berlaku atas kaum tertentu. Barangsiapa di antara mereka menjual dengan harga yang ditentukan Imam, maka akad jual beli tersebut sah, karena ia tidak dipaksa untuk itu.

Apakah boleh *qadhi* menjual makanan si penimbun tadi dengan tanpa kerelaannya? Konon, ini sama halnya dengan perselisihan yang populer tentang harta orang yang punya hutang. Konon, di sini *qadhi* boleh menjual menurut kesepakatan. Karena Abu Hanifah memandang bahwa pencekalan itu untuk menolak kemudharatan yang bersifat umum. Sementara tatkala harga menjadi mahal di masa Nabi ﷺ dan mereka meminta kepada beliau supaya menetapkan harga, tapi beliau menolak, tidak disebutkan bahwa di sana ada orang yang memiliki makanan tapi menolak menjualnya. Bahkan pada umumnya para penjual makanan adalah para pendatang yang menjual makanan tersebut apabila telah sampai di pasar. Tetapi Nabi ﷺ melarang menjual barang kepada makelar, seraya bersabda,

دَعُوْا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

"Biarkanlah manusia supaya Allah memberi rizki sebagian mereka

dari sebagian lainnya."

Hadits ini sah dalam *ash-Shahih* dari Nabi ﷺ dari beberapa periwayatan. Nabi ﷺ melarang pemukim yang mengerti harga memakelari pendatang yang datang membawa barang dagangan. Sebab apabila ia menjadi makelarnya, sementara dia tahu akan kebutuhan manusia kepadanya, maka ia meninggikan harga tersebut kepada pembeli. Karena itu, beliau melarang mewakilinya (sebagai makelar) -meskipun jenis perwakilan itu dibolehkan karena transaksi semacam itu bisa melambungkan harga terhadap manusia.

Nabi ﷺ melarang mencegat pedagang pendatang yang datang (sebelum sampai di pasar). Ini juga sah dalam *ash-Shahih* dari beberapa bentuk periwayatan.[39] Beliau menetapkan *khiyar* bagi penjual ketika telah sampai di pasar. Karenanya, kebanyakan para ahli fikih melarang mencegat pendatang yang belum sampai di pasar, karena dapat merugikan penjual dengan tidak memperoleh harga yang berlaku dan menipunya, kemudian beliau menetapkan *khiyar* ini bagi penjual. Apakah *khiyar* di dalamnya sah secara mutlak, ataukah apabila telah terjadi kecurangan (*ghubn*)? Ada dua pendapat ulama, keduanya adalah riwayat dari Ahmad: tapi yang paling jelas adalah bahwa *khiyar* ini sah baginya apabila ia ditipu. Kedua, *khiyar* itu sah baginya secara mutlak, dan inilah zhahir madzhab asy-Syafi'i.

Suatu golongan mengatakan, "Bahkan beliau melarang demikian karena dapat merugikan pembeli, jika seseorang mencegatnya lantas membelinya kemudian menjualnya kembali."

Secara keseluruhan, Nabi ﷺ telah melarang jual beli yang jenisnya halal, sehingga penjual mengetahui harga, yaitu harga yang berlaku, dan pembeli pun mengetahui barangnya. Orang yang memiliki *qiyas* (analogi) yang rusak mengatakan, "Pembeli berhak membeli sesuai dengan keinginannya, asal ia membeli dari penjual." Sebagaimana halnya ia mengatakan, "Orang dusun (yang membawa dagangan) berhak menjadikan orang kota sebagai makelarnya."

Tetapi *Syari'* melihat kemaslahatan umum. Sebab orang yang datang membawa barang dagangan apabila tidak mengetahui harga, ia tidak mengetahui harga yang berlaku, maka pembeli akan menipunya. Karena itu, Malik dan Ahmad juga memberlakukan

---

[39] Muslim dalam *al-Buyu'*, 1519/ 16; dan Abu Daud dalam *al-Buyu'*, no. 3437.

hal itu kepada setiap *mustarsil*. *Mustarsil*, adalah orang yang tidak bisa menawar dan tidak mengetahui harga barang. Sebab dia tidak ubahnya seperti pembawa barang dagangan yang tidak mengetahui harga. Jelaslah bahwa wajib bagi seseorang agar tidak menjual kepada orang seperti mereka, melainkan dengan harga yang dikenal, yaitu harga yang berlaku. Meskipun mereka tidak butuh membeli dari penjual itu, tetapi karena mereka tidak mengetahui harga atau hanya pasrah kepada penjual tersebut dengan tanpa menawarnya. Jual beli harus berdasarkan keridhaan, sedang keridhaan muncul dengan adanya ilmu dan pengetahuan. Barangsiapa yang tidak tahu bahwa dirinya telah ditipu, maka adakalanya ia ridha dan adakalanya tidak. Jika ia tahu bahwa dirinya telah ditipu dan ia ridha, maka tidak mengapa. Tetapi apabila ia tidak ridha dengan harga yang berlaku, niscaya ia akan marah.

Oleh karenanya, *Syari'* menetapkan *khiyar* bagi orang yang tidak mengetahui aib atau pemalsuan. Sebab jual beli itu pada asalnya adalah sehat, dan agar isinya seperti luarnya, jika seseorang membeli atas dasar itu, maka kerelaannya tidak diketahui melainkan dengan cara demikian. Apabila nampak jelas bahwa dalam barang itu terdapat pemalsuan atau aib, maka hal ini sebagaimana jika penjual menjelaskan kriteria barang tapi kenyataannya justru sebaliknya, maka adakalanya ia ridha dan adakalanya tidak ridha. Jika ia ridha, maka tidak mengapa; jika tidak ridha, maka transaksi itu menjadi batal. Dalam *Shahihain* dari Hakim bin Hazam, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا، بُورِكَ لَهُمَا فِيْ بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

"Jual beli itu dengan khiyar sebelum keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan transparan, maka diberkahilah jual beli keduanya. Jika keduanya berdusta dan tidak transparan, maka hilanglah keberkahan jual beli keduanya."

Dalam *as-Sunan* disebutkan bahwa seseorang mempunyai pohon di tanah orang lain, sementara pemilik tanah merasa terganggu dengan masuknya pemilik pohon tersebut, lalu ia mengadukan perkara itu kepada Nabi ﷺ. Kemudian beliau memerintahkan ke-

pada pemilik pohon supaya mau menerima darinya uang pengganti pohonnya (yakni menjualnya kepada pemilik tanah) atau mendermakannya kepadanya, tapi ia tidak mau melakukannya. Maka beliau mengizinkan pemilik tanah untuk menebangnya. Beliau berkata kepada pemilik pohon, *"Kamu hanyalah mengganggu."*[40] Di sini Nabi ﷺ mewajibkannya untuk menjualnya, apabila tidak mau mendermakannya. Nah, ini menjadi dalil atas wajibnya menjual sesuatu pada saat pembeli sangat membutuhkan. Bandingkan kebutuhan orang ini dengan kebutuhan masyarakat umum kepada makanan (manakah yang lebih membutuhkan)?

Serupa dengan mereka ialah orang-orang yang berdagang makanan berupa tepung dan roti. Serupa dengan mereka juga ialah pemilik penginapan, peralatan dan kamar mandi, ketika manusia membutuhkan kemanfaatannya. Sedangkan pemiliknya hanyalah ingin mendagangkannya. Seandainya ia menolak untuk memasukkan manusia melainkan dengan kemauannya, padahal mereka membutuhkan, maka tidak mungkin itu dibiarkan. Ia diwajibkan untuk menyerahkan semua itu dengan imbalan yang berlaku. Sebagaimana diwajibkan atas orang yang membeli gandum dan menggilingnya lalu memperdagangkannya. Orang yang membeli tepung dan membuatnya menjadi roti untuk diperdagangkan, padahal manusia membutuhkan apa yang dimilikinya, maka mewajibkannya supaya menjualnya dengan harga yang berlaku adalah lebih utama dan lebih patut. Bahkan apabila ia menolak untuk membuat roti dan tepung sehingga manusia menjadi merana karena tindakannya itu, maka ia harus diwajibkan untuk membuatnya, sebagaimana telah disinggung. Jika kebutuhan manusia terpenuhi, ketika mereka membuat sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan manusia, di mana produk tersebut dibeli dengan harga yang dikenal, maka tidak perlu ditetapkan harga. Adapun apabila manusia membutuhkan dan tidak terpenuhi kecuali dengan menetapkan harga yang adil, maka ditetapkan atas mereka harga yang adil, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah.

[40] Abu Daud dalam *al-Aqdhiyah*, 3636, dari Samrah bin Jundab, dan kami tidak menemukannya pada selain Abu Daud.
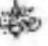
4
PENIPUAN DAN PEMALSUAN DALAM AGAMA

Adapun penipuan dan pemalsuan dalam Agama, adalah seperti bid'ah-bid'ah yang bertentangan dengan al-Kitab, as-Sunnah dan *Ijma' Salaful Ummah* (kesepakatan umat), baik ucapan maupun perbuatan. Contohnya: Menunjukkan bersiul dan tepuk tangan di masjid; mencaci maki para sahabat dan mayoritas umat muslimin, atau mencaci maki para imam umat Islam, tokoh-tokoh mereka, dan para pemimpin mereka yang dikenal kebaikannya oleh umat pada umumnya; mendustakan hadits-hadits Nabi ﷺ yang diterima keabsahannya oleh para ahli ilmu; meriwayatkan hadits-hadits palsu dan pendustaan terhadap diri Rasulullah; ekstrim dalam beragama, yaitu dengan mendudukkan manusia pada kedudukan Tuhan; membolehkan keluar dari syariat Nabi ﷺ; mengingkari nama-nama Allah dan ayat-ayatNya, menyimpangkan *kalam* dari kedudukannya, mendustakan takdir Allah, menentang perintah dan laranganNya menurut qadha dan qadarnya; menampakkan keajaiban sihir, peristiwa luar biasa dan selainnya, untuk meniru-niru mukjizat para nabi dan kekeramatan para wali untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, atau menyangka baik terhadap orang yang bukan ahlinya. Ini masalah luas yang cukup panjang penjelasannya.

Barangsiapa yang melakukan sesuatu dari kemungkaran-kemungkaran ini, maka wajib dicegah dari perbuatan demikian dan diberi sanksi -jika tidak bertaubat sehingga dia ditangkap- menurut ketentuan syariat Islam: dibunuh, dicambuk, atau selainnya. Adapun *Muhtasyib* (pejabat eksekutif pelaksana *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*) maka ia wajib memberi sanksi *ta'zir* terhadap orang yang menampakkan hal itu, baik dengan ucapan maupun perbuatan, dan melarang berkumpul di tempat yang mencurigakan. Hukuman itu tidak

terjadi kecuali karena kesalahan yang terbukti. Adapun larangan dan pencekalan itu menyertai tuduhan. Seperti Umar bin al-Khath-thab ﷺ melarang anak-anak berkumpul bersama orang yang ter-tuduh melakukan kekejian. Ini seperti halnya larangan menerima kesaksian orang yang tertuduh dusta, memberi amanah kepada orang yang tertuduh berkhianat, dan bermuamalah dengan orang yang tertuduh suka menangguhkan hutang.

KESEMPURNAAN AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR DENGAN MENERAPKAN SANKSI SYAR'I

Memerintah kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran tidak akan sempurna kecuali dengan menerapkan sanksi-sanksi syar'i; sebab Allah ﷻ mencegah dengan kekuasaan, apa-apa yang tidak dicegahNya dengan al-Qur'an. Menegakkan ketentuan-ketentuan Allah (*Hudud*) adalah wajib atas para pemimpin, dan itu baru akan berhasil dengan menerapkan sanksi terhadap pihak yang meninggalkan kewajiban dan mengerjakan larangan. Di antaranya, sanksi-sanksi hukuman yang telah ditentukan (*hudud*), misalnya: mendera penuduh zina sebanyak 80 kali dan memotong tangan pencuri. Juga, sanksi-sanksi hukum yang tidak tertentu, yang biasa disebut dengan *ta'zir*, yang kadar serta sifat hukumannya tergantung kepada besar dan kecilnya kesalahan, keadaan pelaku dosa, dan keadaan dosa itu sendiri, yang terkait dengan kuantitas sedikit dan banyaknya.

Ta'zir itu beberapa jenis. Ada yang cukup dihukum dengan celaan lewat ucapan, ada yang dihukum dengan penjara, ada yang dihukum dengan pengasingan dari negerinya, dan ada pula yang dihukum dengan cambuk. Jika hukuman itu karena meninggalkan kewajiban, misalnya cambukan karena meninggalkan shalat dan tidak menunaikan hak-hak yang wajib, misalnya tidak melunasi hutang padahal mampu, mengembalikan barang yang dirampas, atau menunaikan amanat kepada ahlinya, maka ia dicambuk berulang kali sampai mau mengerjakan kewajiban. Cambukan tersebut dilakukan secara terpisah hari demi hari. Jika cambukan karena kesalahan yang telah dilakukan pada waktu lampau adalah sebagai

balasan terhadap apa yang diperbuatnya dan sebagai "pelajaran" dari Allah untuknya dan selainnya, maka tindakan ini diterapkan menurut kadar keperluan saja. Tidak ada ketentuan tentang kadar sedikitnya.

Adapun hukuman *ta'zir* yang paling maksimal ada tiga pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya:

Pertama, sepuluh cambukan.

Kedua, di bawah *had* (hukuman yang ditentukan) yang terendah, mungkin 39 cambukan atau 79 cambukan. Ini pendapat banyak kalangan dari sahabat Abu Hanifah, asy-Syafi'i dan Ahmad.

Ketiga, hukumannya tidak dibatasi demikian. Ini pendapat para sahabat Malik serta segolongan dari sahabat asy-Syafi'i dan Ahmad. Ini juga salah satu dari dua riwayat dari Ahmad. Tetapi itu berlaku jika *ta'zir* tersebut berkenaan dengan perkara yang memiliki ketentuan hukumnya (*had*) yang belum mencapai ketentuan tersebut. Misalnya *ta'zir* atas pencurian yang belum mencapai satu *nishab* tidak boleh mencapai hukuman potong tangan, *ta'zir* atas perbuatan berkumur-kumur dengan *khamr* tidak boleh mencapai hukuman yang berlaku bagi peminum, dan *ta'zir* atas perbuatan menuduh selain zina tidak boleh mencapai *had* menuduh berzina.

Pendapat terakhir inilah pendapat yang paling adil, sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullah ﷺ dan Sunnah para khalifahnya. Nabi ﷺ telah memerintahkan supaya mendera sebanyak seratus kali suami yang dihalalkan istrinya untuk menyetubuhi hamba sahaya milik istri, dan beliau meniadakan *had* (hukuman rajam) darinya karena *syubhat*.[41] Abu Bakar dan Umar memerintahkan supaya mencambuk laki-laki dan perempuan yang kepergok berada dalam satu selimut sebanyak seratus kali. Umar memerintahkan supaya mencambuk orang yang mengukir cincinnya dan mengambilnya dari *Baitul Mal* sebanyak seratus kali, kemudian mencambuknya pada hari kedua sebanyak seratus kali, kemudian mencambuknya pada hari ketiga sebanyak seratus kali. Juga mencambuk Shabigh bin 'Asal -ketika ia melihat kebid'ahannya- dèngan cambukan berkali-kali tanpa menghitungnya.

---

[41] Abu Daud dalam *al-Hudud*, no. 4458; dan at-Tirmidzi, no. 1451; keduanya dari An-Nu'man bin Basyir.

Barangsiapa yang tidak bisa dihentikan kerusakannya di muka bumi melainkan dengan dibunuh, maka ia harus dibunuh, misalnya pemecah belah *jama'atul muslimin* (kesatuan umat Islam) dan penyeru kepada bid'ah dalam agama. Allah ﷻ berfirman,

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya." (Al-Ma'idah: 32).

Dalam *ash-Shahih* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِذَا بُوْيِعَ لِخَلِيْفَتَيْنِ فَاقْتُلُوْا الآخِرَ مِنْهُمَا

"Apabila dua orang khalifah dibai'at, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya."[42]

Beliau bersabda,

مَنْ جَاءَكُمْ وَأَمْرُكُمْ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيْدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ

"Siapa yang datang kepada kalian dan kalian dalam keadaan bersatu di bawah pimpinan seorang imam, dan ia hendak memecah belah jamaah kalian, maka tebaslah lehernya dengan pedang, siapapun dia adanya."[43]

Nabi ﷺ memerintahkan supaya membunuh orang yang se-

---

[42] Muslim dalam *al-Imarah*, 1853/ 61, dari Abu Sa'id al-Hudzri.

[43] Muslim dalam *al-Imarah*, 1852/ 60, dari 'Arfajah dengan lafal, "Maka bunuhlah." Adapun riwayat dengan lafal, "Maka tebaslah lehernya dengan pedang" terdapat dalam Muslim dari 'Arfajah melalui jalan lain, 1852/ 59.

ngaja berdusta atas nama beliau. Ibnu Dailami menanyakan kepada beliau mengenai orang yang tidak mau berhenti dari meminum khamr, maka beliau menjawab,

مَنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنْهَا فَاقْتُلُوْهُ

"Siapa yang tidak mau berhenti darinya, maka bunuhlah dia."[44]

Karena itu, Malik dan segolongan dari sahabat Ahmad berpendapat mengenai bolehnya membunuh mata-mata. Malik beserta pihak yang sependapat dengannya dari para sahabat asy-Syafi'i juga berpendapat mengenai bolehnya membunuh penyeru (dai) kepada bid'ah. Kaidah yang ringkas ini bukan bidangnya, karena *muhtasib* tidak berhak membunuh dan memotong.

Termasuk jenis *ta'zir* ialah pengasingan, sebagaimana Umar bin al-Khaththab memberi sanksi berupa pengasingan terhadap peminum khamr ke Khaibar. Ia juga mengasingkan Shabigh bin 'Asal ke Bashrah, dan mengasingkan Nashr bin Hajjaj ke Bashrah tatkala kaum wanita tergoda olehnya.

[44] Abu Daud dalam *al-Hudud*, no. 4482; Ibnu Majah dalam *al-Hudud*, no. 2573; dan Ahmad dalam *al-Musnad*, 4/ 95; semuanya dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan.

TA'ZIR DENGAN SANKSI HARTA

Ta'zir dengan sanksi-sanksi materi (harta) disyariatkan juga dalam beberapa bagian tertentu dalam madzhab Malik dalam riwayat yang masyhur darinya, juga madzhab Ahmad di beberapa bagian yang tidak dipertentangkan dan beberapa bagian yang dipertentangkan, serta asy-Syafi'i dalam satu pendapat -meskipun mereka berselisih mengenai perinciannya. Sebagaimana petunjuk Sunnah Rasulullah ﷺ, misalnya: Beliau membolehkan merampas hewan yang diburu di *Haram* (wilayah tanah haram) Madinah bagi siapa saja yang menjumpainya,[45] beliau memerintahkan supaya menghancurkan tempat-tempat *khamr*,[46] beliau memerintahkan Abdullah bin Umar supaya membakar dua pakaian yang dicelup dengan warna kuning. Abdullah bertanya kepada beliau, "Apakah boleh saya mencuci keduanya?" Beliau menjawab, *"Tidak, tapi bakarlah keduanya."*[47] Beliau juga memerintahkan kepada umat Islam pada waktu peristiwa Khaibar supaya menghancurkan periuk yang berisi daging himar (keledai) kampung. Kemudian tatkala mereka meminta izin untuk menumpahkannya, maka diizinkan. Sebab tatkala beliau melihat periuk-periuk itu berisi daging keledai, beliau memerintahkan supaya menghancurkannya dan menuangkan isinya. Mereka bertanya, "Bolehkah kami menuangkan isinya dan mencucinya?" Beliau menjawab, *"Lakukanlah!"*[48] Ini menunjukkan bolehnya dua hal (menghancurkan dan mencuci periuk tersebut), karena sanksi demikian tidak wajib.

Contoh lain, beliau menghancurkan masjid *Dhirar*, Musa mem-

[45] Abu Daud dalam *al-Manasik*, 2037, 2038 dari Sa'ad bin Abi Waqash.

[46] At-Tirmidzi dalam *al-Buyu'*, 1293 dari Abu Thalhah.

[47] Muslim dalam *al-Libas wa az-Zinah*, 2077/ 27.

[48] Muslim fi *ash-Shaid wa Adz-Dzaba'ih*, 1802/ 33, dari Salamah bin al-Akwa'.

bakar patung anak sapi yang dijadikan sebagai Tuhan, beliau melipatgandakan tanggungan (ganti rugi) atas orang yang mencuri barang bukan dari tempat simpanannya, dan diriwayatkan juga bahwa membakar perkakas yang mahal harganya, dan mengharamkan pembunuh (mujahid) untuk mendapatkan barang rampasannya karena membahayakan pemimpin.

Contoh lain, Umar bin al-Khaththab dan Ali bin Abi Thalib ﵄ memerintahkan supaya membakar tempat yang dipakai untuk menjual *khamr* dan mengambil separuh harta orang yang menolak membayar zakat. Utsman bin Affan membakar mushaf-mushaf yang menyelisihi mushaf Imam. Umar membakar kitab-kitab kaum terdahulu, dan memerintahkan supaya membakar istana Saad bin Abi Waqqash yang dibangunnya karena berniat menutup diri dari khalayak; lalu ia mengutus Muhammad bin Maslamah dan memerintahkannya supaya membakarnya. Ia pun pergi dan melakukannya.

Berbagai permasalahan ini, seluruhnya benar dan dikenal di kalangan ahli ilmu yang mengerti mengenai hal itu, dan contoh-contohnya cukup banyak.

Siapa yang berpendapat bahwa sanksi-sanksi materi telah dihapuskan (*mansukh*) secara mutlak, dari kalangan sahabat Malik dan Ahmad, maka ia telah melakukan kesalahan di atas kedua madzhab tersebut. Barangsiapa berpendapat demikian secara mutlak, dari madzhab mana saja, maka ia telah menetapkan suatu pendapat dengan tanpa dalil. Tidak ada satu riwayat pun dari Nabi ﷺ yang menunjukkan bahwa beliau melarang semua sanksi materi, bahkan Khulafa'ur Rasyidin dan para sahabat besar melakukan hal itu setelah kematian beliau, dan ini menunjukkan bahwa itu masih berlaku dan tidak *mansukh*.

Bentuk-bentuk tersebut secara umum telah dinaskan dari Ahmad dan Malik beserta para sahabatnya, dan sebagiannya adalah pendapat asy-Syafi'i berdasarkan hadits yang telah sampai kepadanya.

Madzhab Malik, Ahmad dan selainnya menyebutkan: Sanksi-sanksi materi, sebagaimana sanksi fisik, terbagi menjadi dua: Yang selaras dengan syariat dan yang menyelisihinya. Menurut keduanya, sanksi materi itu tidak dihapuskan (*mansukh*). Kalangan yang

mengklaim telah terjadi "penghapusan" (*nasakh*) tidak memiliki argumen (*hujjah*) mengenai *nasakh* tersebut, baik dari al-Qur'an maupun as-Sunnah. Inilah ikhwal kebanyakan orang yang menyelisihi nash-nash yang shahih dan Sunnah yang sah dengan tanpa *hujjah*, kecuali sekedar mengklaim telah terjadi penghapusan. Apabila ia diminta untuk menunjukkan *Nasikh* (dalil yang menghapus ketentuan lama), maka ia tidak mempunyai *hujjah* mengenai suatu nash yang diduganya sebagai larangan, selain beralasan bahwa kelompoknya berpendapat bahwa larangan tersebut merupakan *ijma'*, sedangkan *ijma'* adalah dalil atas penghapusan hukum. Tidak diragukan lagi bahwa apabila benar-benar terjadi *ijma'*, maka itu sebagai dalil bahwa ketentuan tersebut telah dihapuskan, sebab umat tidak bersepakat dalam kesesatan. Tetapi *Ijma'* untuk meninggalkan suatu nas (meninggalkan suatu hukum) tidak diketahui melainkan setelah diketahui adanya nas yang meng-hapusnya. Karena itu kebanyakan orang yang mengklaim nas-nas telah dihapuskan, ketika perkara tersebut diteliti, ternyata *Ijma'* yang diklaimnya itu tidak benar, bahkan sebenarnya ia tidak mengetahui adanya perselisihan di dalamnya. Kemudian dari situ, bukan saja ia sebagai ahli ilmu yang paling banyak menyelisihi pendapat sahabatnya, tetapi dia sendiri tidak mengetahui pendapat-pendapat ulama.

* Kewajiban-kewajiban Syar'i

Kewajiban-kewajiban syar'i yang merupakan hak Allah ada tiga macam: 1) Ibadat, seperti shalat, zakat dan puasa; 2) Sanksi-sanksi (*uqubat*), baik yang ditentukan maupun dilimpahkan (kepada *Waliyul Amri*); dan 3) *Kafarat* (denda). Masing-masing dari bagian-bagian kewajiban tersebut terbagi menjadi tiga: *Badani* (fisik), *Mali* (harta), dan *Murakkab* (gabungan) dari keduanya.

Ibadah-ibadah *Badaniyah*, seperti shalat dan puasa; ibadah *Maliyah*, seperti zakat; dan ibadah gabungan dari keduanya, seperti haji.

Kafarat *Maliyah*, seperti memberi makan; *Badaniyah*, seperti puasa; dan gabungan dari keduanya, seperti denda supaya menyembelih hewan (ketika dalam haji).

Sanksi-sanksi *Badaniyah*, seperti membunuh dan memotong; *Maliyah*, seperti menghancurkan tempat-tempat *khamr*; dan gabungan dari keduanya, seperti mencambuk pencuri yang mencuri dari

selain tempat penyimpanan dan melipatkan jaminan/denda atau tanggungan atasnya, dan membunuh orang-orang kafir serta merampas harta mereka.

Sebagaimana halnya sanksi-sanksi *Badaniyah* yang sekali tempo sebagai balasan atas perbuatan yang telah dilakukan, seperti memotong tangan pencuri, dan pada tempo yang lain untuk mencegah perbuatan yang sama pada masa yang akan datang, seperti membunuh pembunuh. Demikian pula halnya harta. Sanksi harta itu, antara lain, untuk menghilangkan kemungkaran. Sebagaimana sanksi *Badaniyah*, sanksi harta juga terbagi menjadi tiga: melenyapkan, merubah, dan memberikannya kepada orang lain.

Adapun yang pertama, kemungkaran-kemungkaran, baik benda maupun sifatnya, boleh menghancurkan tempatnya secara otomatis karena menyertai kemungkaran tersebut. Misalnya, berhala-berhala yang disembah selain Allah, karena bentuknya mungkar, boleh melenyapkan materinya. Apabila itu berupa batu, kayu dan sejenisnya, boleh memecahkannya dan membakarnya. Demikian pula alat-alat yang melenakan, seperti gendang (drum), boleh dihancurkan, menurut kebanyakan ahli fikih. Ini madzhab Malik dan salah satu dari dua riwayat yang masyhur dari Ahmad. Contoh lain, wadah-wadah *khamr*, boleh dihancurkan dan dibakar. Kedai-kedai yang di dalamnya dijual *khamr* juga boleh dibakar. Ahmad telah menetapkan hal itu, juga selainnya dari kalangan Malikiyah dan selainnya. Mereka mengikuti riwayat yang sah dari Umar bin al-Khaththab, bahwa ia memerintahkan supaya membakar kedai yang di dalamnya dijual *khamr* milik Ruwaisyid ats-Tsaqafi. Kata Umar, "Kamu *Fuwaisiq* (orang yang fasik) bukan *Ruwaisyid* (orang yang lurus)." Demikian pula Amirul Mukminin 'Ali bin Abi Thalib memerintahkan supaya membakar kampung yang di dalamnya dijual *khamr* (diriwayatkan Abu Ubaidah dan selainnya). Ini mengingat karena tempat jual beli itu seperti wadah. Ini juga pendapat yang masyhur dalam madzhab Ahmad, Malik dan selainnya.

Serupa dengannya ialah yang pernah dilakukan Umar bin al-Khaththab, di mana ia melihat seseorang yang telah mencampur susu dengan air untuk dijual, maka ia menumpahkannya. Ini sah dari Umar bin al-Khaththab ﷺ. Dan dengan itulah segolongan *fuqaha* yang berpendapat dengan prinsip ini berfatwa. Karena diri-

wayatkan dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau melarang mencampur susu dengan air untuk dijual. Itu berbeda apabila mencampurnya untuk diminum sendiri. Karena apabila dicampur (untuk dijual), pembeli tidak tahu kadar susu terhadap airnya. Karena itu, Umar melenyapkannya.

Serupa dengannya ialah apa yang difatwakan oleh segolongan ahli fikih yang berpendapat dengan prinsip ini tentang bolehnya menghancurkan produk-produk yang dipalsukan. Misalnya, pakaian yang ditenun dengan kualitas yang sangat buruk maka boleh dirobek dan dibakar. Karena itu, ketika Umar bin al-Khaththab melihat Ibnu Zubair memakai pakaian terbuat dari sutera, maka ia merobek-robeknya. Az-Zubair berkata, "Apakah kamu hendak menakut-nakuti anak kecil?" Umar menjawab, "Jangan kau pakaikan sutera kepada mereka." Demikian pula Abdullah bin Umar membakar pakaiannya yang telah dicelup dengan warna kuning dengan perintah Nabi ﷺ.

Sebagaimana halnya dibinasakan anggota badan yang dipergunakan untuk bermaksiat, sehingga tangan pencuri dipotong, kaki dan tangan penyamun dipotong. Demikian pula sarana yang dipergunakan untuk kemungkaran dihancurkan untuk mencegah kembali kepada kemungkaran tersebut. Tapi melenyapkannya tidak wajib secara mutlak, bahkan apabila tidak membahayakan, boleh dibiarkan (tidak dihancurkan), baik untuk Allah maupun disedekahkan. Sebagaimana yang difatwakan oleh segolongan ulama berdasarkan prinsip ini: bahwa makanan yang dicurangi berupa roti, semangka, dan makanan olahan -seperti roti dan makanan yang belum matang, dan makanan yang dicurangi, yaitu yang dicampur dengan yang buruk dan ditunjukkan kepada pembeli seolah-olah bagus dan sejenisnya- disedekahkan kepada fakir miskin. Sebab itu termasuk melenyapkannya. Jika Umar bin al-Khaththab telah melenyapkan susu yang dicampur (dengan air) untuk dijual, maka tentunya untuk menyedekahkannya itu lebih boleh lagi. Sebab, dengan cara demikian, terlaksana sanksi buat penipu tersebut dan membuatnya jera supaya tidak mengulangi kembali. Jika barang itu bisa dimanfaatkan oleh fakir miskin, maka itu lebih utama daripada membinasakannya. Sedangkan Umar membinasakannya, karena ia telah mencukupi manusia dengan banyak pemberian (sedekah), sebab fakir miskin pada masanya di Madinah sangat se-

dikit, atau mungkin tidak ada.

Oleh karenanya, segolongan ulama menghukumi boleh untuk menyedekahkannya dan menghukumi makruh untuk membinasakannya. Dalam *al-Mudawwanah* dari Malik bin Anas bahwa Umar bin al-Khaththab menumpahkan susu yang dipalsukan untuk mendidik pemiliknya. Tapi Malik menganggap makruh hal itu, dalam riwayat Ibnul Qasim, dia berpendapat agar barang tersebut disedekahkan. Apakah disedekahkan yang sedikit? Ada dua pendapat.

Asyhab meriwayatkan dari Malik mengenai larangan memberi sanksi dengan harta benda. Kata Malik, "Harta manusia tidak menghalalkan dosa seseorang, meskipun ia telah membunuh jiwa." Tapi pendapat yang pertama itulah yang masyhur darinya. Ia menganggap baik beramal dengan *istihsan* dengan menyedekahkan susu yang dipalsukan. Itu sebagai hukuman atas penipu tersebut dengan melenyapkannya, dan bermanfaat bagi kaum miskin dengan memberikannya kepada mereka, dan tidak ditumpahkan. Ditanyakan kepada Malik, "Mengenai kunyit dan minyak kasturi, apakah anda berpendapat seperti itu juga?" Ia menjawab, "Apa saja yang serupa dengannya, apabila dipalsukan, maka seperti halnya susu." Ibnul Qasim berkata, "Ini mengenai barang yang sedikit. Adapun apabila banyak, maka aku tidak berpendapat demikian, dan pemiliknya harus mendapatkan sanksi; karena ia dengan kecurangannya itu akan dapat melenyapkan harta yang cukup besar."

Sebagian syaikh mengatakan, "Sama saja dalam madzhab Malik, baik sedikit maupun banyak, karena ia menyamakan mengenai hal itu antara kunyit, susu dan minyak, baik sedikit maupun banyak." Pendapat ini tidak disetujui oleh Ibnul Qasim. Ia tidak sependapat menyedekahkan semua itu, kecuali apabila sedikit. Tindakan tersebut dilakukan apabila dialah yang melakukan kecurangan tersebut. Adapun seseorang yang di sisinya didapati barang yang dipalsukan, yang bukan dilakukannya sendiri. Tetapi ia hanyalah membelinya, atau dihibahkan kepadanya, atau mewarisinya, maka tidak ada perselisihan bahwa barang tersebut tidak boleh disedekahkan.

Termasuk salah seorang yang memfatwakan bolehnya menghancurkan barang yang dicurangi berupa pakaian adalah Ibnu al-Qaththan. Ia berkata mengenai pakaian yang ditenun secara buruk, "Dibakar dengan api." Sedangkan Ibnu Attab memfatwakan supaya

menyedekahkannya. Katanya, "Dipotong-potong lalu diberikan kepada orang-orang miskin. Apabila diberikan kepada orang yang mempergunakannya, maka tidak dilarang. Ia juga memfatwakan supaya memberikan roti yang dicurangi kepada orang-orang miskin. Tapi ini diingkari oleh Ibnu al-Qaththan dan mengatakan, "Ini tidak halal dalam harta seorang muslim, melainkan dengan seizinnya."

Qadhi Abul Ashba' mengatakan, "terdapat kerancuan dalam jawabannya (Ibnu al Qaththan) dan kontradiktif dalam pendapatnya. Karena jawabannya mengenai pakaian supaya dibakar dengan api lebih berat daripada memberikan roti tersebut kepada orang-orang miskin. Sedangkan Ibnu 'Attab lebih mantap dalam prinsipnya mengenai hal itu dan pendapatnya lebih bisa diikuti."

Jika penguasa tidak menjatuhkan hukuman buat penipu dengan menyedekahkan dan menghancurkannya, maka ia harus menghalangi menjalarnya keburukan ini kepada manusia lewat kecurangan tersebut, baik dengan menghilangkan kecurangan itu maupun menjual barang yang dicurangi itu kepada orang yang mengetahui bahwa makanan itu dicurangi, sehingga mereka tidak merasa tertipu. Abdul Malik bin Hubaib mengatakan, "Aku berkata kepada al-Mutharrif dan Ibnu al-Majisyun tatkala kami dilarang menyedekahkan barang yang dicurangi berdasarkan riwayat al-Asyhab, 'Apa yang benar menurut anda berdua tentang orang yang melakukan kecurangan atau mengurangi timbangan?' Keduanya menjawab, 'Dihukum dengan cambuk, penjara, dan dikeluarkan dari pasar. Sedangkan roti dan susu yang cukup banyak, atau minyak kasturi dan kunyit yang dicurangi, tidak dihancurkan dan tidak pula dirampas'." Abdullah bin Hubaib berkata, "Imam tidak boleh mengembalikannya kepadanya. Dan orang yang bisa dipercaya untuk tidak melakukan penipuan, diperintahkan untuk menjualkannya, serta diperintahkan supaya meremukkan roti tersebut, apabila banyak, dan menyerahkannya kembali kepada pemiliknya. Dijual pula kepadanya madu, samin dan susu yang dicuranginya dari orang yang memakannya, dengan menerangkan penipuannya kepadanya. Demikianlah praktek mengenai perdagangan yang dilakukan secara curang." Ia mengatakan, "Ini penjelasan dari orang yang memahami hal itu dari sahabat Malik dan selainnya."

MERUBAH KEMUNGKARAN DENGAN SARANA YANG PALING RINGAN

Mengenai perubahan itu, seperti yang diriwayatkan Abu Daud dari Abdullah bin Umar, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau melarang menghancurkan mata uang kaum muslimin yang berlaku di antara mereka, kecuali karena ada permasalahan."[49] Jika dirham atau dinar yang berlaku tersebut terdapat permasalahan, maka dihancurkan. Misalnya, merubah gambar-gambar baik yang berdimensi (relief) maupun yang tidak berdimensi, apabila tidak timbul, seperti apa yang diriwayatkan Abu Hurairah. Ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَتَانِي جِبْرِيْلُ فَقَالَ : إِنِّي أَتَيْتُكَ اللَّيْلَةَ، فَلَمْ يَمْنَعْنِيْ أَنْ أَدْخُلَ عَلَيْكَ الْبَيْتَ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فِي الْبَيْتِ تِمْثَالُ رَجُلٍ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ

"Jibril datang kepadaku lalu berkata, 'Aku datang kepadamu tadi malam. Tidak ada yang menghalangiku untuk memasuki rumahmu melainkan karena di rumahmu terdapat patung seorang laki-laki, di dalam rumah itu terdapat tabir yang padanya terdapat gambar, dan di dalam rumah terdapat anjing."

Kemudian Jibril memerintahkan supaya memotong kepala patung yang terdapat di dalam rumah sehingga menjadi seperti bentuk pohon, memerintahkan supaya memotong tabir dan memasukkannya dalam dua bantal yang diletakkan sebagai sandaran (alas duduk/kaki), serta memerintahkan supaya anjing itu dikeluarkan.

---

[49] Abu Daud dalam *al-Buyu'*, no. 3449.

Rasulullah ﷺ pun melakukannya. Ternyata anjing itu adalah anak anjing milik al-Hasan dan al-Husain yang bersembunyi di bawah tempat tidur mereka. (HR. Imam Ahmad, Abu Daud dan at-Tirmidzi, serta dishahihkannya).[50]

Segala dzat atau ciptaan yang diharamkan, maka menghancurkan dan merubahnya telah disepakati di kalangan umat Islam, misalnya: menumpahkan *khamr* milik seorang muslim, menghancurkan alat-alat yang melenakan, dan merubah gambar berbentuk. Mereka hanyalah berselisih mengenai bolehnya menghancurkan tempat/sarana yang menyertai benda-benda tersebut. Yang benar adalah dibolehkan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma' Salaf*. Ini pula zhahir madzhab Malik, Ahmad dan selainnya.

Yang benar bahwa segala sesuatu yang memabukkan, baik makanan maupun minuman adalah haram. Termasuk dalam kategorinya ialah arak, bir, ganja dan selainnya.

Adapun tentang *Taghrim* (denda) ialah seperti yang diriwayatkan Abu Daud dan pengarang kitab *sunan* lainnya, dari Nabi ﷺ, mengenai orang yang mencuri buah yang tergantung sebelum dimasukkan di dalam tempat penyimpanan (keranjang): *"Ia berhak mendapatkan hukuman cambuk beberapa kali dan dikenakan denda dua kali lipat."* Sedangkan mengenai orang yang mencuri binatang ternak sebelum dimasukkan ke kandang, *"Ia berhak mendapatkan hukuman cambuk beberapa kali dan dibebani denda dua kali lipat."*[51]

Demikian pula Umar bin al-Khaththab memutuskan mengenai binatang tersesat yang disembunyikan, dengan melipat gandakan dendanya. Dengan semua itulah segolongan ulama, seperti Ahmad dan selainnya, berpendapat. Umar dan selainnya melipat gandakan denda mengenai unta milik Badui (*A'rabi*) yang diambil oleh para budak yang kelaparan, lalu Umar melipat gandakan denda atas tuannya dan tidak menjalankan hukum potong tangan atas mereka. Utsman bin Affan melipat gandakan mengenai seorang

---

[50] Abu Daud dalam *al-Libas*, no. 4158; at-Tirmidzi dalam *al-Adab*, no. 2806; dan Ahmad, 2/ 305, yang di dalamnya terdapat tambahan.

[51] Abu Daud dalam *al-Hudud*, no. 4390, dari Abdullah bin Amr bin al-Ash; dan at-Tirmidzi dengan redaksi semakna dalam *al-Hudud*, no. 1449 dari Rafi' bin Hudaij.

muslim apabila ia membunuh seorang *dzimmi* dengan sengaja, yaitu melipat gandakan *diyat* (denda) atasnya; karena *diyat dzimmi* separuh *diyat* muslim. Pendapat inilah yang diambil oleh Ahmad bin Hanbal.

8 PAHALA DAN SIKSA

Pahala dan siksa itu tergantung dari jenis amal dalam ketentuan Allah dan syariatNya. Ini merupakan keadilan yang dengannya langit dan bumi bisa tegak, sebagaimana firmanNya,

إِن تُبْدُوا۟ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا۟ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿١٤٩﴾

"Jika kamu menyatakan suatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan suatu kesalahan (orang lain), maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Mahakuasa." (An-Nisa': 149).

Dan firmanNya,

وَلْيَعْفُوا۟ وَلْيَصْفَحُوٓا۟ ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴿٢٢﴾

"Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu?" (An-Nur: 22).

Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ

"Barangsiapa yang tidak sayang (terhadap yang lain), maka ia tidak disayang."[52]

Beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ

"Allah itu ganjil (witir) dan menyukai yang ganjil."[53]

Beliau bersabda,

---

[52] Al-Bukhari dalam al-Adab, no. 5997; dan Muslim dalam *al-Fadha'il*, 2428/ 65.

[53] Al-Bukhari dalam *ad-Da'awat*, no. 6410; dan Muslim dalam a*dz-Dzikr wa ad-Du'a'*, 2677/ 5, 6.

إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

"Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan."[54]

Beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا

"Sesungguhnya Allah itu baik, dan tidak menerima melainkan yang baik."[55]

Beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ نَظِيْفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ

"Sesungguhnya Allah itu bersih mencintai kebersihan."[56]

Karena itu, tangan pencuri dipotong, disyariatkan memotong tangan dan kaki penyamun (perampok), dan disyariatkan *qishash* menyangkut darah, harta dan jiwa. Apabila memungkinkan bahwa hukuman itu sama dengan jenis kemaksiatan, maka itulah yang disyariatkan, menurut kemampuan. Misalnya, apa yang diriwayatkan dari Umar bin al-Khaththab ﷺ mengenai saksi palsu. Ia memerintahkan supaya menaikkan orang tersebut di atas kendaraan secara terbalik dan mukanya dihitamkan. Karena ia telah berani membolakbalikkan perkataan, maka wajahnya dibalikkan dan karena ia menghitamkan wajah (membikin malu orang yang dituduh) dengan kedustaan, maka dihitamkan pula wajahnya. Ini, mengenai *ta'zir* orang yang bersaksi palsu, telah disebutkan oleh segolongan ulama dari para sahabat Ahmad dan selainnya.

Karenanya, Allah ﷻ berfirman,

وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِۦٓ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْأٓخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٢﴾

"Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, niscaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta (pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar)." (Al-Isra': 72).

Dia berfirman,

---

[54] Muslim dalam *al-Iman*, 91/ 147.

[55] Muslim dalam *az-Zakah*, 1015/ 65.

[56] At-Tirmidzi dalam *al-Adab*, no. 2799 dan menilainya sebagai hadits *hasan gharib*.

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ ءَايَـٰتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ﴿١٢٦﴾

"Dan barangsiapa berpaling dari peringatanKu, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada Hari Kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, 'Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?' Allah berfirman, 'Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini kamupun dilupakan'." (Thaha: 124-126).

Dalam hadits disebutkan,

يُحْشَرُ الْجَبَّارُوْنَ وَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ عَلَى صُوَرِ الذَّرِّ يَطَؤُهُمُ النَّاسُ بِأَرْجُلِهِمْ

"Orang-orang yang sombong dan merasa besar akan dikumpulkan dalam bentuk pasir-pasir yang diinjak-injak oleh manusia dengan kaki-kaki mereka."[57]

Karena mereka telah memperhinakan hamba-hamba Allah, maka Dia pun memperhinakan mereka buat hamba-hambaNya. Sebagaimana halnya orang-orang yang ber*tawadhu'* karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya dan menjadikan para hamba ber*tawadhu'* kepada mereka. Semoga Allah memperbaiki keadaan kami dan seluruh saudara kami kaum beriman, serta memberikan taufik kepada kami dan seluruh saudara kami kaum beriman terhadap sesuatu yang dicintai dan diridhaiNya, baik pernyataan maupun perbuatan. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta, dan semoga shalawat dilimpahkanNya atas penghulu kami, Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

[57] At-Tirmidzi dalam *Shifatul Qiyamah,* no. 2492; dan Ahmad, 2/ 179; keduanya dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dengan redaksi yang berbeda.

TENTANG AMAR MA'RUF DAN NAHI MUNKAR

Memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran, yang karenanya Allah menurunkan kitab-kitabNya dan mengutus para rasulNya, adalah bagian dari *ad-Din*. Sebab risalah Allah berisi dua hal: *Ikhbar* (sesuatu yang bisa benar bisa salah, seperti kisah, cerita) dan *Insya'* (sesuatu yang tidak mungkin salah seperti perintah, larangan).

Ikhbar (pemberitaan) itu tentang diriNya dan tentang makhluk-Nya, seperti tauhid dan kisah-kisah yang berisi janji dan ancaman. Sedangkan *Insya'* adalah perintah, larangan dan pembolehan. Ini sebagaimana disebutkan bahwa: قل هو الله أحد (al-Ikhlash: 1) adalah setara dengan sepertiga al-Qur'an, karena surat ini mengandung sepertiga tauhid tersebut. Sebab al-Qur'an itu berisi kisah-kisah, tauhid, dan perintah.

Allah ﷻ berfirman mengenai sifat Nabi kita,

يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ

"Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk." (Al-A'raf: 157).

Ini merupakan penjelasan tentang kesempurnaan risalahNya. Sebab beliaulah yang Allah perintahkan, melalui lisannya, supaya

menyeru kepada segala kebajikan dan mencegah segala kemungkaran, menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk. Karenanya, diriwayatkan dari beliau bahwa beliau bersabda,

إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ

"Aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia."[56]

Beliau bersabda dalam hadits yang telah disepakati keshahihannya,

مَثَلِيْ وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ كَرَجُلٍ بَنَى دَاراً فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُوْنَهَا وَيَتَعَجَّبُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ: لَوْلاَ مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ ... فَأَنَا تِلْكَ اللَّبِنَةُ

"Perumpamaanku dan perumpamaan para nabi (sebelumku) seperti seseorang yang membangun rumah. Ia telah membangunnya dengan baik dan cantik, kecuali satu tempat yang belum dipasang batu bata. Orang-orang memasuki bangunan tersebut dan kagum karena keindahannya, seraya berkata, 'Alangkah indahnya jika semua tempat sudah dipasang batu bata!' ... maka Akulah batu-bata itu."[57]

Jadi dengan diri Rasulullah, demikian sempurnalah agama Allah yang berisi perintah kepada segala kebajikan dan larangan terhadap segala kemungkaran, serta penghalalan segala yang baik dan pengharaman segala yang buruk. Adapun rasul-rasul sebelumnya, adakalanya mengharamkan kepada umat mereka sebagian yang baik-baik, sebagaimana firmanNya,

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ

"Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka." (An-Nisa': 160).

Dan adakalanya tidak mengharamkan atas mereka segala yang

---

[56] Al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra*, 10/ 192 dari Abu Hurairah.

[57] Al-Bukhari dalam *al-Manaqib*, 3535; dan Muslim dalam *al-Fadha'il*, 2286; keduanya dari Abu Hurairah.

buruk, sebagaimana firmanNya,

۞ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَٰٓءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَىٰةُ ۗ

"Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil kecuali makanan yang diharamkan oleh Israil (Ya'qub) untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan." (Ali Imran: 93).

Mengharamkan segala yang buruk termasuk dalam kategori makna *Nahyu anil munkar* (mencegah kemungkaran), sebagaimana halnya menghalalkan segala yang baik masuk dalam kategori makna *al-Amru bil Ma'ruf* (memerintahkan kebajikan); karena mengharamkan yang baik-baik termasuk larangan Allah. Demikian pula perintah kepada segala kebajikan dan larangan dari segala kemungkaran belum sempurna melainkan setelah diutusnya Rasulullah ﷺ, yang dengannya Allah menyempurnakan akhlak mulia yang termasuk dalam kategori *ma'ruf* (kebajikan). Allah ﷻ berfirman,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu." (Al-Ma'idah: 3).

Allah telah menyempurnakan agama untuk kita, menyempurnakan nikmat atas kita, dan meridhai untuk kita Islam sebagai agama.

Demikian pula Dia menyifati umat ini sebagaimana yang disematkan kepada nabi mereka. Dia berfirman,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah." (Ali Imran: 110).

Dia berfirman,

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar." (At-Taubah: 71).

Karenanya, Abu Hurairah berkata, "Kalian adalah sebaik-baik manusia untuk manusia. Kalian mendatangi mereka dalam belenggu-belenggu sehingga kalian memasukkan mereka ke dalam surga." Allah ﷻ menjelaskan bahwa umat ini adalah sebaik-baik umat untuk manusia. Mereka itu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia dan paling banyak kebaikannya kepada mereka, karena mereka memerintahkan manusia kepada kebajikan dan mencegah mereka dari kemungkaran secara sempurna dari segi sifat dan kadarnya. Di mana mereka memerintahkan segala yang ma'ruf dan mencegah segala yang mungkar terhadap setiap orang, serta menegakkan hal itu dengan jihad di jalan Allah, baik dengan jiwa dan harta mereka. Ini adalah kemanfaatan yang sempurna bagi manusia.

Umat lainnya tidak memerintahkan setiap orang kepada segala yang *ma'ruf* dan tidak mencegah setiap orang dari segala kemungkaran, dan tidak pula berjihad atas perkara itu, bahkan sebagian mereka tidak berjihad. Orang-orang yang berjihad, seperti Bani Israil, pada umumnya jihad mereka untuk mengusir musuh dari negeri mereka, seperti diperanginya orang yang bengis lagi zhalim, bukan untuk berdakwah dan menyerukan kepada kebajikan serta mencegah kemungkaran. Sebagaimana Musa berkata kepada kaumnya,

يَٰقَوْمِ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِى كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا۟ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا۟ خَٰسِرِينَ ﴿٢١﴾ قَالُوا۟ يَٰمُوسَىٰٓ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا۟ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا۟ مِنْهَا فَإِنَّا دَٰخِلُونَ ﴿٢٢﴾ قَالَ رَجُلَانِ

مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُوا۟ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا
دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَٰلِبُونَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾
قَالُوا۟ يَٰمُوسَىٰٓ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَآ أَبَدًا مَّا دَامُوا۟ فِيهَا ۖ فَٱذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ
فَقَٰتِلَآ إِنَّا هَٰهُنَا قَٰعِدُونَ ﴿٢٤﴾

"Hai kaumku, masuklah ke tanah suci (Palestina) yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang (karena takut kepada musuh), maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Mereka berkata, 'Hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa, sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka ke luar daripadanya. Jika mereka ke luar daripadanya, pasti kami akan memasukinya.' Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut (kepada Allah) yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya, 'Serbulah mereka melalui pintu gerbang (kota) itu, maka bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah-lah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman.' Mereka berkata, 'Hai Musa, kami sekali-sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya, karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja'." (Al-Ma'idah: 21-24).

Dia berfirman,

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰٓ إِذْ قَالُوا۟ لِنَبِىٍّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ
لَنَا مَلِكًا نُّقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ
عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَٰتِلُوا۟ ۖ قَالُوا۟ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَٰتِلَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ
أُخْرِجْنَا مِن دِيَٰرِنَا وَأَبْنَآئِنَا ۖ

"Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka, 'Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah.' Nabi mereka menjawab,

'Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang.' Mereka menjawab, 'Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami?''" (Al-Baqarah: 246).

Mereka memberi alasan berperang, yaitu bahwa mereka diusir dari negeri mereka dan dari anak-anak mereka. Kendatipun demikian, mereka membangkang terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Karena itu *ghanimah* (harta rampasan perang) tidak dihalalkan untuk mereka, dan mereka tidak boleh menyetubuhi hamba sahaya.

Seperti diketahui bahwa umat mukmin terbesar sebelum kita adalah Bani Israil, sebagaimana termaktub dalam hadits yang disepakati keshahihannya dalam *Shahihain* dari Ibnu Abbas ﷺ. Ia menuturkan, Nabi ﷺ keluar kepada kami pada suatu hari, lalu beliau bersabda,

عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ؛ فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلاَنِ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، وَرَأَيْتُ سَوَاداً كَثِيْراً سَدَّ الْأُفُقَ فَرَجَوْتُ أَنْ يَكُوْنَ أُمَّتِي، فَقِيْلَ هٰذَا مُوْسَى وَقَوْمُهُ. ثُمَّ قِيْلَ لِي : اُنْظُرْ فَرَأَيْتُ سَوَاداً كَثِيْرًا سَدَّ الْأُفُقَ، فَقِيْلَ لِي: اُنْظُرْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا، فَرَأَيْتُ سَوَاداً كَثِيْراً سَدَّ الْأُفُقَ، فَقِيْلَ: هٰؤُلاَءِ أُمَّتُكَ، وَمَعَ هٰؤُلاَءِ سَبْعُوْنَ أَلْفاً يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ

"Ditampakkan kepadaku umat-umat. Maka nampaklah seorang nabi berlalu bersama seorang pengikut, seorang nabi bersama dua orang, seorang nabi bersama rombongan, dan seorang nabi tanpa ada seorang pengikut pun bersamanya. Tiba-tiba aku melihat umat yang sangat banyak yang menutupi ufuk, aku berharap itu adalah umatku. Maka dikatakan, 'Ini adalah Musa beserta kaumnya.' Kemudian dikatakan kepadaku, 'Lihatlah!' Ternyata aku melihat umat yang sangat banyak yang menutupi ufuk. Dikatakan kepadaku, 'Lihatlah ini dan itu.' Ternyata aku melihat umat yang sangat banyak yang menutupi ufuk. Dikatakan (kepadaku), 'Mereka adalah umatmu. Ber-

sama mereka itu ada tujuh puluh ribu orang yang akan masuk surga dengan tanpa hisab." (Al-Bukhari - shahih).

Para sahabat pun berpisah, sedangkan beliau belum menjelaskan siapa 70.000 orang tersebut kepada mereka. Kemudian para sahabat berdiskusi. Kata mereka, "Adapun kita maka kita dilahirkan dalam kesyirikan tapi kita beriman kepada Allah dan RasulNya. Tetapi mereka itu (yang masuk surga tanpa hisab) adalah anak-anak kita." Ternyata pembicaraan tersebut sampai kepada Nabi ﷺ lalu beliau bersabda,

هُمُ الَّذِيْنَ لاَ يَسْتَرْقُوْنَ لاَ يَتَطَيَّرُوْنَ وَلاَ يَكْتَوُوْنَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ فَقَالَ عُكَاشَةُ ابْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: نَعَمْ، فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أَنَا، فَقَالَ: سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ

"Mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan tathayyur (menyerahkan nasib kepada burung atau sejenisnya), tidak melakukan rajahan (pengobatan dengan kai, yaitu menempel bagian yang sakit dengan besi panas), tidak minta diruqyah (pengobatan dengan Ayat al-Qur'an), dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal." Lalu Ukasyah bin Mihshan berdiri seraya bertanya, "Apakah aku termasuk di antara mereka, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya." Kemudian seorang lagi berdiri seraya bertanya, "Apakah aku termasuk mereka?" Beliau menjawab, "Kamu telah didahului oleh 'Ukasyah."[58]

* Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Jihad, hukumnya Fardhu Kifayah

Karena itu kesepakatan (ijma') umat ini adalah *hujjah*, karena Allah ﷻ mengabarkan bahwa mereka memerintahkan segala yang *ma'ruf* dan mencegah segala yang mungkar. Seandainya mereka bersepakat untuk membolehkan yang diharamkan dan menggugurkan yang diwajibkan, mengharamkan yang halal, atau memberitakan dari Allah atau makhlukNya dengan batil, niscaya mereka tersifati dengan "menyuruh yang mungkar dan melarang yang ma'ruf berupa ucapan yang baik dan amal shalih". Bahkan ayat tersebut menunjukkan bahwa apa yang tidak diperintahkan oleh umat

---

[58] Al-Bukhari dalam *ar-Raqa'iq*, no. 6541; dan Muslim dalam *al-Iman*, 220/ 374.

ini bukan termasuk kebajikan dan apa yang tidak dilarang oleh umat ini bukan termasuk kemungkaran. Jika umat ini memerintahkan kepada segala yang ma'ruf dan mencegah segala yang mungkar, maka bagaimana mungkin mereka seluruhnya memerintahkan kepada kemungkaran atau seluruhnya melarang kebajikan? Sebagaimana Allah ﷻ telah memberitakan bahwa umat ini memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran. Allah juga telah mewajibkan hal itu sebagai *fardhu kifayah*, antara lain, lewat firman-Nya,

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung." (Ali Imran: 104).

Jika Allah telah mengabarkan tentang keharusan menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dari umat ini, maka tidak disyaratkan agar perintah pihak yang memerintah dan larangan pihak yang melarang dari umat ini sampai kepada setiap *mukallaf* yang ada di dunia. Sebab ini bukan termasuk syarat menyampaikan risalah, maka bagaimana mungkin disyaratkan dalam sesuatu yang menjadi konsekuensinya? Tapi syaratnya ialah para *mukallaf* (yang diberi tugas untuk menyampaikan dakwah) tersebut berusaha semaksimal mungkin menyampaikan hal itu kepada mereka. Kemudian apabila mereka menyia-nyiakan dan tidak berusaha untuk mendapatkannya (agar sampai) kepada mereka, padahal pelakunya telah menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, maka penyia-nyiaan itu berasal dari mereka, bukan darinya.

Demikian pula menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar tidak wajib bagi setiap orang, tapi wajib *kifayah*, sebagaimana yang ditunjukkan oleh al-Qur'an. Dan karena jihad merupakan bagian kesempurnaan hal itu, maka hukumnya juga wajib kifayah. Apabila tidak ada orang yang melaksanakan kewajiban tersebut, maka berdosalah semua orang yang mampu menurut kadar kemampuannya. Sebab amar ma'ruf nahi munkar itu merupa-

kan kewajiban atas setiap insan menurut kesanggupannya, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ

"Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman."[59]

Jika perkaranya demikian, maka telah dimaklumi, bahwa memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran serta menyempurnakannya dengan jihad adalah kebajikan terbesar yang diperintahkan kepada kita. Karena itu dikatakan, "Hendaklah perintahmu kepada kebajikan dan laranganmu terhadap kemungkaran tersebut bukan kemungkaran (artinya harus dengan cara yang baik)." Jika ini merupakan kewajiban dan anjuran yang terbesar, maka kewajiban-kewajiban dan anjuran-anjuran tersebut sudah pasti kemaslahatannya lebih dominan daripada *mafsadah* (kerusakan)nya; sebab, dengan inilah para rasul diutus dan kitab-kitab diturunkan, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Bahkan, semua yang diperintahkan Allah adalah kemaslahatan. Allah telah memuji keshalihan dan orang-orang yang mengadakan perbaikan, orang-orang yang beriman dan beramal shalih, serta mencela orang-orang yang suka membuat kerusakan di berbagai ayat. Bila dampak kerusakan dari perintah dan larangan (amar ma'ruf nahi munkar) itu lebih besar daripada kemaslahatannya, berarti itu tidak termasuk yang diperintahkan Allah, walaupun orang (orang yang diperintah dan dilarang itu) meninggalkan kewajiban dan melanggar larangan. Sebab orang yang beriman harus bertakwa kepada Allah berkenaan dengan hamba-hambaNya, dan bukan kewajibannya memberi hidayah kepada mereka. Inilah makna firmanNya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيۡكُمۡ أَنفُسَكُمۡۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهۡتَدَيۡتُمۡۚ

"Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang

[59] Muslim dalam *al-Iman*, 49/ 78, dari Abu Sa'id.

sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk." (Al-Ma'idah: 105).

Dan memberi petunjuk hanyalah dengan menunaikan kewajiban. Jika seorang muslim telah menjalankan kewajibannya berupa menyuruh yang *ma'ruf* dan mencegah yang mungkar, sebagaimana ia telah menunaikan kewajiban-kewajibannya yang lain, maka kesesatan orang yang sesat tidak akan membahayakan dirinya.

* Tingkatan Nahi Munkar

Itu adakalanya dilakukan dengan hati, adakalanya dengan lisan, dan adakalanya dengan tangan. Adapun dengan hati, maka itu wajib dilakukan dalam kondisi apapun; sebab tidak ada bahaya dalam melakukannya. Dan barangsiapa tidak melakukannya, maka ia bukan orang yang beriman, sebagaimana sabda Nabi ﷺ, *"Itulah yang terendah"* atau *"selemah-lemah iman."* Beliau juga bersabda,

لَيْسَ وَرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ الْإِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ

"Tidak ada di balik itu keimanan sekecil apapun."[60]

Ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud, "Siapakah orang yang hidup tapi sebenarnya mati?" Ia menjawab, "Orang yang tidak tahu suatu yang *ma'ruf* dan tidak mengingkari kemungkaran." Inilah orang yang diuji yang digambarkan dalam hadits Hudzaifah bin al-Yaman.

Di sini dua golongan manusia memahami secara keliru:

Golongan pertama, meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, karena (salah) menafsirkan ayat ini, sebagaimana dikatakan Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه dalam khutbahnya, "Sesungguhnya kalian membaca ayat ini, *'Jagalah dirimu! Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk.'* Tetapi kalian meletakkan ayat bukan pada tempatnya. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوْهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِهِ

---

[60] Bagian dari hadits Muslim dalam *al-Iman*, 50/ 80 dari Abdullah bin Mas'ud.

'Manusia apabila mereka melihat kemungkaran tapi tidak merubahnya, nyaris Allah akan menimpakan adzab kepada mereka semua karenanya."[61]

Golongan kedua, yaitu kalangan yang hendak memerintah dan melarang (mengerjakan amar ma'ruf), baik dengan lisannya maupun tangannya, tanpa pemahaman, kesantunan dan kesabaran, serta tanpa melihat apa yang bermaslahat dari perkara itu dan apa yang tidak bermaslahat, apa yang mampu dikerjakan dan apa yang tidak mampu. Sebagaimana dalam hadits Abu Tsa'labah al-Khasyani, "Aku bertanya tentang itu kepada Rasulullah, maka beliau bersabda,

بَلِ ائْتَمِرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعِ الْعَوَامَّ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا الصَّبْرُ فِيْهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيْهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِيْنَ رَجُلاً يَعْمَلُوْنَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ

'Bahkan hendaklah kalian saling memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran, hingga apabila kamu melihat kebatilan yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dunia lebih diutamakan, masing-masing orang yang mempunyai pendapat kagum dengan pendapatnya, dan kamu melihat suatu perkara yang tidak kamu sanggupi, maka jagalah dirimu dan tinggalkanlah urusan orang-orang awam. Sebab di belakangmu terdapat hari-hari kesabaran, yang di dalamnya seperti memegang bara api. Sedangkan orang yang beramal di dalamnya seperti pahala 50 orang yang beramal seperti amalan kalian'."[62]

Ia memerintah dan melarang dengan keyakinan bahwa ia melakukan semua itu karena menaati Allah dan RasulNya, padahal melanggar ketentuan-ketentuanNya. Sebagaimana yang dilakukan oleh banyak *Ahlul Bida' wal Ahwa'* (ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu), seperti Khawarij, Mu'tazilah, Rafidhah dan selain mereka dari kalangan yang keliru mengenai apa yang dilakukannya berupa

---

[61] Ibnu Majah dalam *al-Fitan*, no. 4005; dan Ahmad, 1/ 5.

[62] Abu Daud dalam *al-Malahim*, no. 4341; at-Tirmidzi dalam *Tafsir al-Qur'an*, 3058 dan ia menilai sebagai hadits hasan gharib; dan Ibnu Majah dalam *al-Fitan*, no. 4014, dan redaksi miliknya.

perintah, larangan dan jihad atas perkara tersebut. Akibatnya, dampak kerusakannya lebih besar ketimbang kebaikannya. Karena itu, Nabi memerintahkan supaya bersabar menghadapi kezhaliman para pemimpin dan melarang memerangi mereka selama mereka menegakkan shalat. Beliau bersabda,

أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوْا اللهَ الَّذِي لَكُمْ

"Berikan kepada mereka hak-hak mereka, dan mintalah kepada Allah akan hak-hak kalian."[63]

Kami telah memaparkan mengenai hal itu dalam pembahasan lain.

Karena itu salah satu prinsip *Ahlus Sunnah wal Jama'ah* ialah senantiasa berada dalam jamaah dan tidak memerangi para imam, dan tidak berperang dalam fitnah. Adapun *Ahlul Ahwa'* -seperti Mu'tazilah- berpendapat bahwa memerangi para imam itu merupakan prinsip ajaran mereka. Kaum Mu'tazilah membangun pokok-pokok ajaran mereka pada lima prinsip: 1) *Tauhid*, yaitu merampas sifat-sifat Allah; 2) Keadilan, yaitu mendustakan (atau menolak) takdir; 3) *Manzilah baina Manzilatain* (kedudukan di antara dua kedudukan); 4) Meniadakan ancaman; dan 4) Menyuruh yang *ma'ruf* dan mencegah kemungkaran, yang di antaranya adalah memerangi para imam.

* Kaidah Umum Tentang Kontradiksi *Maslahat* dan *Mafsadah*

Saya telah berbicara mengenai memerangi para imam ini di pembahasan lain. Semua itu masuk dalam "Kaidah Umum": tentang perkara apabila terjadi kontradiksi antara kemaslahatan dan kerusakan, kebajikan dan keburukan, atau bercampur aduk; maka harus di*tarjih* yang lebih dominan darinya, dalam hal apabila kemaslahatan dan kerusakan berkumpul, kemaslahatan dan kerusakan saling kontradiktif. Meskipun perintah dan larangan itu dimaksudkan untuk meraih kemaslahatan dan menolak kerusakan, namun harus dilihat kontradiksinya. Jika yang hilang dari kemaslahatan

---

[63] At-Tirmidzi dalam al-Fitan, 2190 dan ia menilai sebagai hadits hasan shahih; dan Ahmad, 1/ 384; keduanya dari Abdullah bin Mas'ud.

itu atau kerusakan yang dihasilkan lebih banyak, maka itu berarti tidak diperintahkan bahkan diharamkan, apabila kerusakannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Akan tetapi ukuran kemaslahatan dan kerusakan itu harus dengan standar syari'ah. Selama manusia mampu mengikuti nas-nas, maka ia tidak akan menyimpang darinya. Jika tidak ada, maka ia berijtihad dengan pikirannya untuk mengetahui *Asybah wa Nazha'ir* (keserupaan-keserupaan dan bandingan-bandingan). Jarang sekali nas-nas itu menyulitkan orang yang tahu tentang maknanya berikut *dilalah* (isyarat)nya terhadap hukum-hukum.

Atas dasar ini -apabila individu atau golongan menghimpun antara kebajikan dan kemungkaran, di mana mereka tidak bisa berpisah dari keduanya, tetapi hanya dua kemungkinan: mengerjakan keduanya secara serentak atau meninggalkan keduanya secara serentak pula- maka tidak boleh mereka diperintah kepada yang *ma'ruf* dan tidak boleh pula dicegah dari kemungkaran terlebih dahulu. Tapi harus dilihat, jika kebajikan itu lebih banyak, berarti diperintahkan, meskipun kemungkaran yang lebih kecil tetap menyertai, dan tidak dicegah kemungkaran yang menyebabkan hilangnya kebajikan yang lebih besar darinya. Bahkan larangan -ketika itu- ialah menghalangi jalan Allah dan berusaha menghilangkan ketaatan kepadaNya dan ketaatan kepada RasulNya serta menghilangkan amal kebajikan, dan jika kemungkaran itu lebih dominan, maka berarti dilarang, meskipun menyebabkan hilangnya kebajikan yang lebih sedikit. Maka memerintahkan kebajikan yang menyertai kemungkaran yang lebih banyak, berarti memerintahkan kepada kemungkaran dan berusaha bermaksiat kepada Allah dan RasulNya. Jika kebajikan dan ke-mungkaran seimbang, maka keduanya tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang.

Sekali tempo, perintah itulah yang cocok dan pada tempo yang lain, larangan itulah yang cocok. Dan kadangkala keduanya tidak cocok, baik perintah maupun larangan, karena kebajikan dan kemungkaran tersebut tidak terpisahkan. Dan itu dalam perkara-perkara tertentu dan faktual.

Adapun dari segi jenisnya, maka kebajikan itu diperintahkan secara mutlak dan kemungkaran itu dilarang secara mutlak pula. Mengenai seorang pelaku atau satu golongan, kebajikannya dipe-

rintahkan dan kemungkarannya dilarang, sifat terpujinya dipuji dan sifat tercelanya dicela, di mana perintah kepada kebajikan tersebut tidak menyebabkan hilangnya kebajikan yang lebih banyak dan mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, dan tidak pula melarang kemungkaran itu akan mendatangkan perkara yang lebih mungkar darinya atau menghilangkan *ma'ruf* (kebajikan) yang lebih dominan darinya.

Jika suatu perkara nampak samar, maka seorang mukmin harus mencari kejelasan sehingga terang baginya kebenaran itu. Ia tidak boleh melakukan ketaatan melainkan dengan pengetahuan dan niat. Dan jika ia meninggalkan ketaatan itu, maka ia bermaksiat, sebab meninggalkan perintah yang wajib adalah kemaksiatan dan mengerjakan perkara yang dilarang adalah kemaksiatan juga. Ini pembahasan yang cukup luas, dan tidak ada daya serta kekuatan melainkan dengan seizin Allah.

Termasuk dalam masalah ini ialah sikap diam Nabi ﷺ terhadap Abdullah bin Ubay dan yang sehaluan dengannya dari para pemimpin kaum munafik, karena mereka memiliki pendukung. Sebab menghilangkan kemungkarannya dengan memberikan hukuman kepadanya akan menyebabkan hilangnya kebaikan yang lebih besar dari itu, yaitu kemarahan para pendukungnya dan juga manusia akan lari, apabila mereka mendengar bahwa Muhammad membunuh para sahabatnya. Karena itu, ketika beliau berkhutbah di hadapan khalayak dalam *haditsatul ifki* (berita bohong yang menggosipkan bahwa Aisyah berselingkuh) dengan khutbah yang beliau sampaikan kepada mereka serta menyatakan tidak berkenan terhadap berita tersebut, sementara Sa'd bin Mu'adz berkata kepada beliau dengan ucapan yang cukup baik (yaitu bahwa dia akan membersihkan kehormatan Nabi dan akan menebas leher si penebar fitnah walaupun dari sukunya sendiri (Aus) maupun dari suku Khazraj. Maka Saad bin Ubadah pimpinan suku Khazraj marah. Cerita lengkap ada dalam *Fath al-Bari*, kitab *Maghazi*, 64 bab ke 34), maka Sa'ad bin 'Ubadah marah kepadanya, kendati keimanannya cukup baik.

* Bahaya Mengikuti Hawa Nafsu

Prinsip mengenai hal ini adalah bahwa kecintaan manusia kepada kebajikan dan kebenciannya kepada kemungkaran, kehendaknya

kepada kebajikan dan ketidaksukaannya kepada kemungkaran harus sejalan dengan kecintaan Allah dan kebencianNya, kehendakNya dan ketidaksukaanNya yang bersifat syar'i. Melakukan suatu yang dicintai dan menolak suatu yang tidak disenangi hendaklah sesuai kemampuan dan kesanggupannya, karena Allah tidak membebani jiwa melainkan menurut kesanggupannya. Dia berfirman,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Bertakwalah kepada Allah menurut kemampuanmu." (At-Taghabun: 16).

Adapun kecintaan hati dan kebenciannya, kehendak dan ketidaksukaannya, maka harus sempurna dan kuat. Tidak ada yang menyebabkan berkurangnya hal itu melainkan karena berkurangnya keimanan.

Sedangkan perbuatan badan juga harus menurut kesanggupannya. Selama kemauan hati dan kebenciannya sempurna, kemudian seorang hamba melakukannya, meskipun menurut kadar kemampuannya, maka ia akan diberi pahala sebagaimana orang yang mengerjakan secara sempurna, sebagaimana yang telah kami jelaskan pada pembahasan lain. Sebab kecintaan sebagian manusia dan kebenciannya serta kehendak dan keti-daksukaannya berdasarkan kecintaan dan kebencian dirinya, bukan menurut kecintaan Allah dan RasulNya serta kebencian Allah dan RasulNya. Ini sejenis hawa nafsu. Jika manusia mengikutinya, berarti ia mengikuti hawa nafsunya.

"Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun." (Al-Qashash: 50).

Akar keinginan (*hawa*) ialah mencintai diri, demikian pula kebenciannya. Hawa nafsu, yaitu kecintaan dan kebencian yang terdapat dalam jiwa, ini tidak dicela, karena adakalanya itu tidak mampu dikuasai, tapi yang dicela ialah mengikutinya, sebagaimana firmanNya,

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ

"Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah." (Shad: 26).

Dia berfirman,

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ

"Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun." (Al-Qashash: 50).

Nabi ﷺ bersabda,

ثَلاَثٌ مُنْجِيَاتٌ: خَشْيَةُ اللهِ فِيْ السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَةِ، وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَكَلِمَةُ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا. وَثَلاَثٌ مُهْلِكَاتٌ: شُحٌّ مُطَاعٌ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ

"Ada tiga perkara yang menyelamatkan: Takut kepada Allah di kala sembunyi dan terang-terangan, sederhana dalam kekurangan dan kecukupan, dan kata-kata yang benar pada saat marah dan ridha. Dan ada tiga perkara yang membinasakan: Kebakhilan yang dipatuhi, hawa nafsu yang dituruti, dan kekaguman seseorang kepada dirinya sendiri."[64]

Cinta dan benci itu mengikuti selera ketika terdapat sesuatu yang dicintai dan dibenci, dan terdapat kehendak dan selainnya. Barangsiapa yang mengikuti hal itu dengan selain perintah Allah dan RasulNya, maka ia termasuk orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah, bahkan hal itu dapat membawanya sehingga ia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan-

[64] Ath-Thabrani dalam *al-Ausath,* no. 5452, dari Anas bin Malik dan di dalamnya terdapat tambahan, *"dan kekaguman seseorang terhadap dirinya karena kesombongan."*

nya. Mengikuti hawa nafsu dalam urusan agama lebih berat daripada mengikuti hawa nafsu dalam keinginan-keinginan (syahwat). Sebab yang pertama itulah perihal orang-orang kafir dari Ahlul kitab dan musyrikin, sebagaimana firmanNya,

فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَكَ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ ۚ

"Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu), ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka). Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun." (Al-Qashash: 50).

Dia berfirman,

ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِى مَا رَزَقْنَـٰكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ

"Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada diantara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu, sekutu bagimu dalam (memiliki) rizki yang telah Kami berikan kepadamu; maka kamu sama dengan mereka dalam (hak mempergunakan) rizki itu, kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri? Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal. Tetapi orang-orang yang zhalim, mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan." (Ar-Rum: 28-29).

Dia berfirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَآئِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ

"Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa

yang diharamkanNya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan." (Al-An'am: 119).

Dia berfirman,

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوٓا۟ أَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا۟ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا۟ كَثِيرًا وَضَلُّوا۟ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿٧٧﴾

"Katakanlah, 'Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus'." (Al-Ma'idah: 77).

Dia berfirman,

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾

"Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: 'Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar).' Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu." (Al-Baqarah: 120).

Dia berfirman dalam ayat lain,

وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٤٥﴾

"Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zhalim." (Al-Baqarah: 145).

Dan Dia berfirman,

وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka." (Al-Ma'idah: 49).

Karena itu, siapa yang keluar dari ketentuan al-Kitab dan as-Sunnah, baik dari kalangan ulama maupun ahli ibadah, maka ia termasuk golongan *Ahlul Ahwa'* (pengikut hawa nafsu), sebagaimana kaum salaf menyebut mereka demikian. Sebab, setiap orang yang tidak mengikuti ilmu, berarti ia telah mengikuti hawa nafsunya. Ilmu tentang *ad-Din* itu hanyalah dapat diperoleh dengan petunjuk Allah yang dengannya Dia mengutus RasulNya. Karenanya, Allah ﷻ berfirman, dalam sebuah ayat,

وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَآئِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ

"Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan." (Al-An'am: 119) .

Dan berfirman dalam ayat lain,

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ

"Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun." (Al-Qashash: 50).

Kewajiban atas setiap hamba ialah melihat kecintaan dan kebenciannya serta kadar kecintaan dan kebenciannya: Apakah semuanya selaras dengan perintah Allah dan RasulNya? Yaitu petunjuk Allah yang diturunkanNya kepada RasulNya. Di mana ia diperintahkan kepada kecintaan dan kebencian tersebut, tidak boleh mendahului Allah dan RasulNya. Allah berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan RasulNya." (Al-Hujrat: 1).

Barangsiapa mencintai atau membenci sebelum Allah dan RasulNya memerintahkannya, maka ini sejenis mendahului Allah dan RasulNya. Sekedar mencintai dan membenci adalah hawa nafsu, tetapi yang diharamkan ialah mengikuti kecintaan dan kebenciannya dengan tanpa petunjuk dari Allah. Karenanya, Dia berfirman,

وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ

"Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat adzab yang berat." (Shad: 26).

Dia mengabarkan bahwa barangsiapa yang mengikuti hawa nafsunya, maka itu akan menyesatkannya dari jalan Allah. Yakni petunjukNya yang dengannya Dia mengutus RasulNya, yaitu jalan yang menuju kepadaNya.

* Syarat Diterimanya Ibadah

Manifestasi dalam hal ini adalah bahwa memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran adalah amal yang paling diwajibkan, paling utama dan paling baik. Allah ﷻ berfirman,

"Supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya." (Al-Mulk: 2).

Yaitu, sebagaimana kata Fudhail bin Iyadh رحمه الله, "Yang paling ikhlas dan yang paling benar," adalah apabila amalan sudah dilaksanakan dengan ikhlas tetapi tidak benar, maka amalan tersebut tidak diterima hingga dilakukan secara ikhlas dan benar. Amal yang ikhlas itu harus karena Allah, dan amal yang benar itu harus mengikuti Sunnah. Amal shalih itu harus diniatkan karena Allah ﷻ, Allah

tidak menerima amalan kecuali yang diniatkan karenaNya semata. Sebagaimana dalam *ash-Shahih* dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

يَقُوْلُ اللهُ أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ فَمَنْ عَمِلَ لِيْ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيْهِ غَيْرِي فَأَنَا مِنْهُ بَرِيْءٌ وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ

"Allah berfirman, 'Aku adalah yang tidak membutuhkan persekutuan. Barangsiapa melakukan suatu amalan untukKu dengan menyekutukan kepada selainKu, maka Aku berlepas darinya. Dan amalan tersebut untuk yang disekutukannya'."[65]

Inilah tauhid yang merupakan prinsip Islam. Inilah agama Allah yang dengannya Dia mengutus semua RasulNya, dan karenanya Dia menciptakan makhlukNya. Inilah hak Allah atas hamba-hambaNya, yaitu mereka menyembahNya dan tidak menyekutukanNya dengan sesuatu pun. Dan itu harus disertai dengan amal shalih, yakni segala yang diperintahkan Allah dan RasulNya, yaitu ketaatan. Segala ketaatan adalah amal shalih, dan segala amal shalih adalah ketaatan, yaitu amal yang disyariatkan lagi disunnahkan. Sebab apa yang disyariatkan lagi disunnahkan adalah sesuatu yang diperintahkan, baik bersifat wajib maupun anjuran, yaitu amal shalih, kebajikan (*al-hasan*), kebaktian (*al-birr*) dan kebaikan (*al-khair*). Sedangkan lawannya adalah kemaksiatan, amal yang merusak, keburukan, kenistaan dan kezhaliman.

Karena amal harus berisi dua hal: niat dan gerakan (usaha)- sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ حَارِثٌ وَهَمَّامٌ

"Nama yang paling jujur adalah: Harits (peladang) dan Hammam (orang yang berkemauan tinggi)"[66]

- maka masing-masing "*Haris*" dan "*Hammam*" memiliki amal dan niat. Tetapi niat terpuji yang diterima oleh Allah dan diberi pahala olehNya ialah amal tersebut diniatkan karena Allah. Sedangkan amal yang terpuji: amal yang shalih, ialah yang diperintahkan.

[65] Muslim dalam *az-Zuhd*, 2985/ 46; dan Ibnu Majah dalam *az-Zuhd*, no. 4202.

[66] Abu Daud dalam *al-Adab*, no. 4905; dan As-Suyuthi dalam *al-Jami' ash-Shaghir*, 207.

Karena itu, Umar bin al-Khaththab ﷺ berkata dalam doanya,

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ عَمَلِيْ كُلَّهُ صَالِحًا، وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا وَلاَ تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيْهِ شَيْئًا

"Ya Allah, jadikanlah amalku seluruhnya shalih dan jadikanlah amal tersebut ikhlas karena wajahMu, dan jangan Kau jadikan dalam amal tersebut untuk seseorang sedikitpun."

* Sifat dan Syarat Dai

Jika demikian ketentuan setiap amal shalih, maka orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran harus demikian juga melakukan kebaikan dan menghindari kemungkaran pada dirinya sendiri. Amalnya tidak akan menjadi shalih, jika ia tidak berilmu dan memiliki pemahaman. Sebagaimana kata Umar bin Abdul Aziz, *"Barangsiapa beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka merusaknya lebih banyak daripada memperbaiki."* Dan sebagaimana dalam hadits Mu'adz bin Jabal ﷺ, *"Ilmu itu imamnya amal, sedangkan amal itu mengikutinya."* Ini sangat jelas, sebab niat dan amal, jika tanpa didasari dengan ilmu, adalah kebodohan, kesesatan dan menurutkan hawa nafsu, sebagaimana telah dijelaskan. Inilah perbedaan antara *Ahlul Jahiliyah* (pengikut Jahiliyah) dan *Ahlul Islam* (pengikut Islam). Jadi, suatu keharusan mengetahui kebajikan dan kemungkaran serta mampu membedakan di antara keduanya. Suatu keharusan pula mengetahui keadaan pihak yang diperintahkan dan pihak yang dilarang. Dan yang paling tepat ialah memerintah dan melarang melalui jalan yang lurus (*shirath al-mustaqim*), yaitu jalan yang terdekat untuk mencapai tujuan.

Dalam *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* keramahan adalah suatu keharusan. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُوْنُ فِيْ شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ

"Tidaklah keramahan terdapat pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, dan tidaklah keramahan tercabut dari sesuatu melainkan akan memperburuknya."[67]

---

[67] Muslim dalam *al-Birr wa ash-Shilah*, 2594/ 78.

Beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ، وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَالاَ يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ

"Allah itu lembut mencintai kelembutan dalam segala urusan, dan Dia akan memberikan terhadap kelembutan apa yang tidak diberikan-Nya terhadap kekerasan."[68]

Suatu keharusan juga agar da'i itu bersifat penyantun dan penyabar. Karena ia pasti akan mendapatkan celaan. Jika ia tidak penyantun dan penyabar, maka apa yang dirusak lebih banyak daripada yang diperbaiki. Sebagaimana Luqman berkata kepada anaknya,

وَأْمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿١٧﴾

"Dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)." (Luqman: 17).

Karena itu Allah memerintahkan kepada para rasul -yang mereka itu adalah para imam dalam hal memerintahkan kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran- supaya bersabar. Seperti firmanNya kepada *Khatimul Anbiya'* (Muhammad ﷺ), bahkan itu dikaitkan dengan tugas penyampaian risalah. Awal diutusnya beliau sebagai rasul ialah diturunkan kepada beliau surat al-Muddatstsir, setelah diturunkan kepadanya surat al-'Alaq yang dengannya beliau diangkat sebagai nabi. Allah ﷻ berfirman,

"Hai orang yang berkemul (berselimut), bangunlah, lalu berilah peringatan! dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah,

---

[68] Abu Daud dalam *al-Adab* (4807) dan Ibnu Majah dalam *al-Adab* (3688)

dan perbuatan dosa (menyembah berhala) tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah." (Al-Muddatstsir: 1-7).

Dia membuka ayat-ayat pengutusan (sebagai Rasul) kepada manusia dengan perintah supaya memberi peringatan dan menutupnya dengan perintah supaya bersabar. Memberi peringatan itu sama halnya dengan memerintah kepada yang ma'ruf dan melarang kemungkaran. Kemudian Allah mengajarkan, bahwa setelah itu wajib bersabar. Dia berfirman,

وَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

"Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan Kami." (Ath-Thur: 48).

Dia berfirman,

وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴿١٠﴾

"Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik." (Al-Muzammil: 10).

Dia berfirman,

فَٱصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا۟ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ

"Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar." (Al-Ahqaf: 35).

Dia berfirman,

فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ

"Maka bersabarlah kamu (hai Muhammad) terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (yaitu Yunus)." (Al-Qalam: 48).

Dia berfirman,

وَٱصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ

"Bersabarlah (hai Muhammad) dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah." (An-Nahl: 127).

Dia berfirman,

"Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan." (Hud: 115).

Jadi, ketiga hal ini merupakan suatu keharusan: Ilmu, kelembutan dan kesabaran. Ilmu itu sebelum memerintah dan melarang, kelembutan itu menyertainya, dan kesabaran sesudahnya -meskipun masing-masing dari ketiganya menyertai juga dalam keadaan-keadaan tersebut-. Hal ini sebagaimana disebut-kan dalam *Atsar* dari sebagian salaf dan mereka riwayatkan secara *marfu'*, yang disebutkan oleh al-Qadhi Abu Ya'la dalam *al-Mu'tamad, "Tidak akan memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran melainkan orang yang memahami tentang apa yang diperintahkannya dan memahami tentang apa yang dilarangnya, lemah lembut dalam apa yang diperintahkannya dan lemah lembut dalam apa yang dilarangnya, santun (atau bersabar) mengenai apa yang diperin-tahkannya dan santun mengenai apa yang dilarangnya."*

Perlu diketahui bahwa perintah kepada sifat-sifat tersebut dalam *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* termasuk perkara yang sukar dan sulit bagi kebanyakan orang. Dia menyangka bahwa dengan kriteria-kriteria tersebut, maka dirinya (karena merasa tidak mampu) sudah bebas dari kewajiban tersebut, lantas ia meninggalkannya. Dan itu (melarikan diri dari medan dakwah) justru lebih membahayakan dirinya daripada memerintah dengan tanpa kriteria-kriteria tersebut atau lebih sedikit. Karena meninggalkan perintah yang wajib adalah kemaksiatan. Orang yang berpindah dari kemaksiatan menuju kemaksiatan yang lebih besar darinya adalah seperti orang yang berlindung dari panas yang menyengat dengan api yang membara. Dan orang yang berpindah dari suatu kemaksiatan kepada kemaksiatan lainnya, seperti orang yang ber-pindah dari agama yang batil kepada agama yang batil pula, yang adakalanya yang kedua lebih buruk daripada yang pertama, adakalanya lebih sedikit, dan adakalanya sama. Seperti inilah anda jumpai orang yang

mengurangi perihal *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dan orang yang berlebihan di dalamnya, yang adakalanya dosa yang ini lebih, adakalanya dosa yang itu lebih besar, dan adakalanya sama.

* Penyebab Musibah Adalah Kemaksiatan

Seperti diketahui -berdasarkan apa yang diperlihatkan oleh Allah kepada kita dari ayat-ayatNya di alam semesta dan dalam diri kita serta berdasarkan apa yang disinyalir dalam KitabNya- bahwa kemaksiatan adalah sebab terjadinya berbagai musibah; sebab berbagai musibah yang buruk dan siksaan itu karena berbagai perbuatan yang buruk. Sedangkan ketaatan itu adalah sebab turunnya kenikmatan. Sebab beramal secara baik itu merupakan faktor datangnya kemurahan Allah. Dia berfirman,

وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا۟ عَن كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

"Dan musibah apa saja yang menimpamu itu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)." (Asy-Syura: 30).

Dia berfirman,

مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ

"Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri." (An-Nisa': 79).

Dia berfirman,

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا۟ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا۟ ۖ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ

"Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh setan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat (di masa

lampau) dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka." (Ali Imran: 155).

Dia berfirman,

أَوَلَمَّآ أَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ

"Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan Uhud), padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada peperangan Badar) kamu berkata, 'Dari mana datangnya (kekalahan) ini?' Katakanlah, 'Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri'." (Ali Imran: 165).

Dia berfirman,

أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا۟ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ﴿٣٤﴾

"Atau kapal-kapal itu dibinasakanNya karena perbuatan mereka atau Dia memberi maaf sebagian besar (dari mereka)." (Asy-Syura: 34).

Dia berfirman,

وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ كَفُورٌ ﴿٤٨﴾

"Dan jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri (niscaya mereka ingkar) karena sesungguhnya manusia itu amat ingkar (kepada nikmat)." (Asy-Syura: 48).

Dia berfirman,

وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾

"Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadzab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengadzab mereka, sedang mereka meminta ampun." (Al-Anfal: 33).

Dia telah mengabarkan mengenai hukuman yang ditimpakan

kepada para pelaku keburukan dari umat-umat terdahulu, seperti: Kaum Nuh, 'Ad, Tsamud, kaum Luth, penduduk Madyan, dan kaum Fir'aun, di dunia. Dia juga mengabarkan tentang adzab yang akan ditimpakan kepada mereka di akhirat kelak. Karena itu seorang mukmin dari keluarga Fir'aun mengatakan,

يَٰقَوْمِ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ﴿٣٠﴾ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنۢ بَعْدِهِمْ ۚ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴿٣١﴾ وَيَٰقَوْمِ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ﴿٣٢﴾ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۗ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾

"Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa (bencana) seperti peristiwa kehancuran golongan yang bersekutu. (Yakni) seperti keadaan kaum Nuh, 'Ad, Tsamud dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Dan Allah tidak menghendaki berbuat kezhaliman terhadap hamba-hambaNya. Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan siksaan hari panggil-memanggil, (yaitu) hari (ketika) kamu (lari) berpaling ke belakang, tidak ada bagimu seseorang pun yang menyelamatkan kamu dari (adzab) Allah, dan siapa yang disesatkan Allah, niscaya tidak ada baginya seseorang pun yang akan memberi petunjuk." (Al-Mukmin: 30-33).

Dia berfirman,

كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْءَاخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ

"Seperti itulah adzab (dunia). Dan sesungguhnya adzab akhirat lebih besar." (Al-Qalam: 33).

Dia berfirman,

سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿١٠١﴾

"Nanti mereka akan Kami siksa dua kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada adzab yang besar." (At-Taubah: 101).

Dia berfirman,

"Dan sesungguhnya Kami merasakan kepada mereka sebagian adzab yang dekat (di dunia) sebelum adzab yang lebih besar (di akhirat); mudah-mudahan mereka kembali (ke jalan yang benar)." (As-Sajadah: 21).

Dia berfirman,

فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾ يَغْشَى ٱلنَّاسَ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١﴾ رَّبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ أَنَّىٰ لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا۟ عَنْهُ وَقَالُوا۟ مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ﴿١٤﴾ إِنَّا كَاشِفُوا۟ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآئِدُونَ ﴿١٥﴾ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَىٰٓ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿١٦﴾

"Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Yang meliputi manusia. Inilah adzab yang pedih. (Mereka berdoa), 'Ya Rabb kami, lenyapkanlah dari kami adzab itu. Sesungguhnya kami akan beriman.' Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan, padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan, kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata, 'Dia adalah seorang yang menerima ajaran (dari orang lain) lagi pula seorang yang gila. Sesungguhnya (kalau) Kami akan melenyapkan siksaan itu sedikit saja sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar). (Ingatlah) hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya Kami adalah Pemberi balasan." (Ad-Dukhan: 10-16).

Karena itu Allah menyebutkan di hampir semua surat-surat yang berisi peringatan tentang adzab yang menimpa para pelaku keburukan di dunia dan siksa yang disiapkan untuk mereka di akhirat kelak. Adakalanya dalam sebuah surat disebutkan balasan akhirat saja; karena adzab akhirat itu lebih besar dan pahalanya juga lebih besar, itulah *Darul Qarar* (negeri keabadian). Dan disebutkannya balasan dan siksa di dunia hanyalah sebagai konsekensi belaka, seperti firmanNya mengenai kisah Yusuf,

وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ ۖ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾

"Dan demikianlah Kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir; (dia berkuasa penuh) pergi menuju ke mana saja yang ia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat Kami kepada siapa yang Kami kehendaki dan Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik, bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa." (Yusuf: 56-57).

Dia berfirman,

فَـَٔاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ ۗ

"Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat." (Ali Imran: 148).

Dia berfirman,

وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾

"Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti Kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar, kalau mereka mengetahui, (yaitu) orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakal." (An-Nahl: 41-42).

Dia berfirman tentang Ibrahim عليه السلام,

وَءَاتَيْنَٰهُ أَجْرَهُۥ فِي ٱلدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُۥ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٢٧﴾

"Dan Kami berikan kepadanya balasannya di dunia; dan sesungguhnya dia di akhirat, benar-benar termasuk orang-orang yang shalih." (Al-Ankabut: 27).

Adapun mengenai hukuman dunia dan akhirat disebutkan dalam surat (an-Nazi'at):

وَٱلنَّٰزِعَٰتِ غَرۡقٗا ﴿١﴾ وَٱلنَّٰشِطَٰتِ نَشۡطٗا ﴿٢﴾

"Demi (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras, dan (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemah-lembut." (An-Nazi'at: 1-2).

Kemudian Dia berfirman,

يَوۡمَ تَرۡجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ﴿٦﴾ تَتۡبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ﴿٧﴾

"(Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam, tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua." (An-Nazi'at: 6-7).

Lalu menyebutkan kiamat secara mutlak, kemudian berfirman,

هَلۡ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰٓ ﴿١٥﴾ إِذۡ نَادَىٰهُ رَبُّهُۥ بِٱلۡوَادِ ٱلۡمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾ ٱذۡهَبۡ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿١٧﴾

"Sudahkah sampai kepadamu (ya Muhammad) kisah Musa. Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci yaitu Lembah Thuwa, 'Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas'." (An-Nazi'at: 15-17).

Hingga sampai pada firmanNya,

"Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut (kepada Tuhannya)." (An-Nazi'at: 26).

Kemudian Dia menyebutkan tentang dunia (tempat bermula) dan akhirat (tempat kembali) secara terperinci. Dia berfirman,

ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ ۚ بَنَىٰهَا

"Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membangunnya." (An-Nazi'at: 27).

Hingga firmanNya,

فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿٣٤﴾

"Maka apabila malapetaka yang sangat besar (Hari Kiamat) telah datang." (An-Nazi'at: 34).

Hingga firmanNya,

"Adapun orang yang melampaui batas, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal(nya). Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal (nya)." (An-Nazi'at: 37-41).

hingga akhir surat.

Juga dalam surat al-Muzammil, Dia berfirman,

"Dan biarkanlah Aku (saja) bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan dan beri tangguhlah mereka barang sebentar. Karena sesungguhnya pada sisi Kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-

nyala, dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan adzab yang pedih. Pada hari dimana bumi dan gunung-gunung bergoncangan, dan jadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang beterbangan. Sesungguhnya Kami telah mengutus kepada kamu (hai orang kafir Mekah) seorang Rasul, yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana Kami telah mengutus (dahulu) seorang Rasul kepada Fir'aun. Maka Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu Kami siksa dia dengan siksaan yang berat." (Al-Muzammil: 11-16).

Juga dalam surat al-Haqqah, Dia menyebutkan kisah umat-umat terdahulu, seperti Tsamud, 'Ad dan Fir'aun. Kemudian Dia berfirman,

فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفۡخَةٞ وَٰحِدَةٞ ﴿١٣﴾ وَحُمِلَتِ ٱلۡأَرۡضُ وَٱلۡجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةٗ وَٰحِدَةٗ ﴿١٤﴾

"Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur." (Al-Haqqah: 13-14).

Hingga selesai apa yang diterangkanNya mengenai perkara surga dan neraka.

Juga dalam surat al-Qalam, Dia menyebutkan kisah para pemilik kebun yang menghalangi hak harta mereka dan adzab yang ditimpakanNya kepada mereka. Kemudian Dia berfirman,

كَذَٰلِكَ ٱلۡعَذَابُۖ وَلَعَذَابُ ٱلۡأٓخِرَةِ أَكۡبَرُۚ لَوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ ﴿٣٣﴾

"Seperti itulah adzab (dunia). Dan sesungguhnya adzab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui." (Al-Qalam: 33) .

Juga dalam surat at-Taghabun, Dia berfirman,

أَلَمۡ يَأۡتِكُمۡ نَبَؤُاْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبۡلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمۡرِهِمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ﴿٥﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُۥ كَانَت تَّأۡتِيهِمۡ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِ فَقَالُوٓاْ أَبَشَرٞ يَهۡدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلَّواْۚ وَّٱسۡتَغۡنَى ٱللَّهُۚ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٞ ﴿٦﴾ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّن يُبۡعَثُواْۚ قُلۡ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبۡعَثُنَّ

"Apakah belum datang kepadamu (hai orang-orang kafir) berita orang-

orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat yang buruk dari perbuatan mereka dan mereka memperoleh adzab yang pedih. Yang demikian itu karena sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul mereka (membawa) keterangan-keterangan lalu mereka berkata, 'Apakah manusia yang akan memberi petunjuk kepada kami?' lalu mereka ingkar dan berpaling; dan Allah tidak memerlukan (mereka). Dan Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji. Orang-orang yang kafir mengatakan, bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, "Tidak demikian, demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan." (At-Taghabun: 5-7).

Juga dalam surat Qaf, Dia menyebutkan keadaan orang-orang yang menyelisihi para rasul serta menyebutkan janji dan ancaman di akhirat.

Juga dalam surat al-Qamar, Dia menyebutkan ini dan itu (yaitu adzab di dunia dan di akhirat).

Demikian juga dalam surat-surat *Ali Hamim* (semua surat yang diawali dengan حم), seperti Hamim, Ghafir, Sajadah, az-Zuhruf, ad-Dukhan, dan selainnya, hingga selain itu yang tak terhitung jumlahnya.

Sesungguhnya tauhid, janji dan ancaman adalah mula-mula yang diturunkan. Sebagaimana yang termaktub dalam *Shahih al-Bukhari* dari Yusuf bin Mahik, ia menuturkan, "Aku berada di sisi Aisyah Ummul Mukminin ketika seorang yang berasal dari Irak (*Iraqi*) datang kepadanya lalu berkata, 'Apakah kain kafan yang terbaik?' Dia menjawab, 'Amboi! Apakah yang mencelakakanmu?' Ia berkata, 'Wahai Ummul Mukminin, perlihatkan Mushafmu kepadaku!' Dia bertanya, 'Untuk apa?' Ia menjawab, 'Semoga aku dapat menyusun al-Qur'an menurut mushaf tersebut, sebab ia dibaca tanpa tersusun.' Dia mengatakan, 'Tidak ada yang mencelakakanmu ayat apapun yang kamu baca sebelumnya. Surat yang terperinci (*mufashshal*) yang pertama kali diturunkan adalah menjelaskan tentang surga dan neraka. Hingga tatkala manusia telah masuk ke dalam Islam maka turunlah tentang halal dan haram. Seandainya mula-mula yang turun itu (berupa larangan), *"Jangan minum khamr!"* niscaya mereka berkata, "Kami tidak akan meninggalkan *khamr* selamanya." Seandainya turun, *"Jangan berzina!"* nis-caya mereka ber-

kata, "Kami tidak akan meninggalkan zina selamanya." Telah turun di Makkah kepada Muhammad ﷺ saat aku masih kanak-kanak yang suka bermain, *"Sebenarnya hari Kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan Kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit."* (Al-Qamar: 46) Dan tidaklah turun surat al-Baqarah dan an-Nisa' melainkan aku telah berada di sisi beliau (sebagai istri).' Ia (Yusuf bin Mahik) melanjutkan, "Kemudian Ummul Mukminin mengeluarkan mushaf untuknya lalu mendiktekan kepadanya ayat-ayat dari surat apa saja."[69]

* Mendiamkan Kemungkaran Membawa Bencana

Jika *kufr* (kekafiran), *fusuq* (kefasikan) dan *'ishyan* (kemaksiatan) adalah penyebab keburukan dan permusuhan, maka adakalanya seseorang atau suatu kelompok melakukan perbuatan dosa, sedangkan segolongan yang lainnya tidak mau memerintahkan yang *ma'ruf* dan mencegah kemungkaran, maka itu termasuk dosa mereka. Lantas terjadilah perpecahan, perselisihan dan keburukan. Ini adalah bencana dan keburukan terbesar baik dahulu maupun sekarang, sebab manusia itu cenderung banyak berbuat zhalim lagi bodoh. Kezhaliman dan kebodohan itu bermacam-macam. Kezhaliman dan kebodohan yang dilakukan golongan yang pertama adalah suatu jenis, sedang kezhaliman dan kebodohan masing-masing dari golongan kedua dan ketiga adalah jenis yang lainnya.

Barangsiapa merenungkan berbagai bencana yang terjadi, maka ia akan melihat bahwa faktornya adalah itu tadi (kebodohan dan kezhaliman). Ia juga akan melihat bahwa bencana yang terjadi di antara para pemimpin umat dan para ulamanya serta siapa saja yang masuk dalam kategori itu dari kalangan para raja dan *masyayikh* (ulama) berikut orang-orang yang mengikuti mereka dari masyarakat awam ternyata berakar dari sini. Masuk pula dalam fitnah tersebut berbagai faktor kesesatan berupa "hawa nafsu yang berkedok keagamaan" (*al-Ahwa' ad-Diniyyah*) dan syahwat (*Syahwaniyah*), yaitu bid'ah dalam agama dan *fujur* (kejahatan) di dunia. Sebab, faktor-faktor kesesatan adalah bid'ah dalam agama dan *fujur* di dunia. Ini berlaku umum bagi manusia, karena dalam diri mereka terdapat kezhaliman dan kebodohan. Seseorang melakukan dosa

---

[69] Al-Bukhari dalam *Fadha'il al-Qur'an*, no. 4993.

dengan menzhalimi dirinya dan orang lain, seperti berzina dengan homoseksual dan selainnya, meminum *khamr*, atau menzhalimi harta dengan cara berkhianat, mencuri, merampas, atau selainnya.

Seperti diketahui bahwa kemaksiatan-kemaksiatan ini, meskipun tercela menurut pandangan akal dan agama, ternyata diselerai (sangat disukai) juga. Salah satu kecenderungan diri manusia ialah bahwa ia tidak suka orang selainnya "menikmatinya" secara khusus, tetapi ia ingin juga memperoleh seperti apa yang diperolehnya itu. Inilah keinginan (*ghibthah*) yang merupakan jenis kedengkian paling rendah. Nafsu manusia ingin lebih tinggi daripada orang lain dan lebih mementingkan dirinya sendiri, atau dengki kepada orang lain dan menginginkan hilangnya kenikmatan itu darinya, meskipun tidak tercapai. Dalam jiwa tersebut terdapat keinginan untuk berlaku congkak, membuat kerusakan, sombong dan dengki, sehingga ia dapat menikmati kesenangan-kesenangan itu secara khusus yang tidak dinikmati orang selainnya; lalu bagaimana halnya jika ia melihat orang lain telah mengkhususkan dirinya dengan semua itu dan menikmatinya seorang diri? Orang yang bersikap adil di antara mereka ialah orang yang menyukai kebersamaan dan persamaan. Adapun yang lainnya adalah zhalim lagi dengki.

Kedua perkara (zhalim dan dengki) tersebut berlaku dalam perkara-perkara yang mubah dan perkara-perkara yang diharamkan karena hak Allah. Perkara yang jenisnya halal, seperti: makan, minum, nikah, pakaian, kendaraan dan harta, apabila terjadi pengkhususan di dalamnya, maka akan terjadi kezhaliman, kebakhilan dan kedengkian. Akar keduanya adalah *asy-Syuh* (kikir), sebagaimana disebutkan dalam *ash-Shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا أَمَرَهُمْ بِالظُّلْمِ فَظَلَمُوْا وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا

"Jauhilah olehmu sifat kikir! Sebab itulah yang membinasakan umat sebelum kalian: Mereka disuruh berbuat bakhil, maka mereka pun berlaku bakhil; mereka disuruh berbuat zhalim, maka mereka pun berbuat zhalim; dan mereka diperintah supaya memutus (tali keke-

rabatan), maka mereka pun memutuskannya."[70]

Karena itu Allah ﷻ berfirman, menyifati kaum Anshar yang telah menempati kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan kaum Muhajirin,

وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟

"Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin)."

Yakni, mereka tidak menaruh kedengkian terhadap apa yang mereka berikan kepada saudara-saudara mereka dari kaum Muhajirin.

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

"Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu)."

Kemudian Dia berfirman,

وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

"Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Al-Hasyr: 9)

Abdurrahman bin Auf pernah melakukan thawaf di *Baitullah*, dan berucap, "Wahai Tuhanku, jauhkanlah aku dari kebakhilan diriku! Wahai Tuhanku, jauhkanlah aku dari kebakhilan diriku!" Maka dikatakan kepadanya tentang hal itu maka ia menjawab, "Jika aku telah dijauhkan dari kebakhilan diriku, berarti aku telah dijauhkan (dipelihara) dari kebakhilan, kezhaliman dan memutuskan (kekerabatan)." Atau sebagaimana yang dikatakannya.

Asy-Syuh ini -yang artinya adalah kerakusan jiwa yang sangat besar- menyebabkan kebakhilan, dengan menahan apa yang telah dikuasainya, menyebabkan kezhaliman, dengan mengambil harta milik orang lain, menyebabkan terputusnya kekerabatan dan me-

---

[70] Abu Daud dalam *az-Zakah*, 1698, dari Abdullah bin Amr.

nyebabkan kedengkian, yaitu rasa tidak suka terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain secara khusus. Kedengkian itu berisi kebakhilan dan kezhaliman; sebab ia bakhil terhadap apa yang diberikan kepada orang lain dan menzhaliminya, dengan mengharapkan hilangnya semua itu darinya.

Jika demikian masalahnya mengenai jenis syahwat yang diperbolehkan, maka bagaimana halnya dengan yang diharamkan, seperti zina, meminum *khamr* dan sejenisnya? Dan jika telah terjadi pengkhususan dalam syahwat yang diharamkan, maka dua macam hal akan terjadi di dalamnya:

Pertama, perbuatan tersebut dibenci, karena di dalamnya terjadi pengkhususan dan kezhaliman, sebagaimana yang berlaku dalam perkara-perkara yang mubah jenisnya.

Kedua, perbuatan tersebut dibenci karena di dalamnya terdapat hak Allah.

* Dosa Ada Tiga Macam

Dosa ada tiga macam:

Pertama, dosa yang berisi kezhaliman terhadap manusia, seperti kezhaliman dengan mengambil harta, menghalangi hak-hak, dengki, dan sejenisnya.

Kedua, dosa yang berisi kezhaliman terhadap diri sendiri saja, seperti meminum *khamr* dan zina, apabila kemudharatan keduanya tidak melampaui batas.

Ketiga, dosa yang di dalamnya berhimpun dua perkara tersebut. Contohnya, pejabat mengambil harta manusia untuk berzina dan meminum *khamr*. Contoh lain, ia berzina dengan orang yang akan menyebarkan (perbuatan itu) di hadapan khalayak dengan faktor tersebut, dan hal tersebut akan merugikan mereka, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh kalangan yang mencintai sebagian wanita dan anak kecil (pedopilia) Allah ﷻ berfirman,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا

"Katakanlah, 'Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui'." (Al-A'raf: 33).

Segala urusan manusia menjadi jauh lebih baik di dunia dengan disertai keadilan meskipun di dalamnya terdapat persekutuan dalam berbagai macam dosa, ketimbang disertai kezhaliman dalam hak-hak (manusia) meskipun tidak bersekutu dalam dosa. Karena itu dikatakan, "Allah akan menegakkan negara yang adil meskipun kafir, dan tidak menegakkan negara yang zhalim meskipun muslim." Dikatakan pula, "Dunia akan tetap berlangsung dengan keadilan dan kekafiran, dan tidak akan berlangsung dengan kezhaliman dan keislaman." Nabi ﷺ bersabda,

لَيْسَ ذَنْبٌ أَسْرَعَ عُقُوبَةً مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ

"Tidak ada dosa yang lebih cepat hukumannya daripada kezhaliman dan memutuskan kekerabatan."[71]

Orang yang zhalim itu akan diadzab di dunia, meskipun ia akan diampuni dan dirahmati di akhirat kelak. Sebab, keadilan adalah sistem segala sesuatu. Jika perkara dunia ditegakkan dengan keadilan, maka akan tegak, meskipun pelakunya tidak mendapatkan bagian di akhirat. Selama dunia tidak ditegakkan dengan keadilan, maka tidak akan tegak, meskipun pelakunya memiliki iman yang akan diberi balasan di akhirat kelak.

Dalam jiwa itu ada unsur yang mengajak berbuat zhalim kepada selainnya, dengan kecongkakan, kedengkian dan melanggar haknya. Juga ada faktor kezhaliman bagi dirinya yang mengajak agar menikmati kenikmatan-kenikmatan yang keji, seperti berzina dan memakan harta yang keji. Akibatnya kadangkala ia menzha-

[71] At-Tirmidzi dalam *Sifat al-Qiyamah*, no. 2511 dari Abu Bakrah, dan ia menilai sebagai hadits hasan shahih.

limi orang yang tidak menzhaliminya dan mengutamakan keinginan-keinginan tersebut, meskipun tidak melakukannya. Jika ia melihat orang-orang semisalnya berbuat zhalim dan menikmati keinginan-keinginan (syahwat) tersebut, maka unsur yang menyeru kepada keinginan-keinginan atau kezhaliman dalam jiwanya akan jauh lebih besar lagi. Terkadang ia mungkin bisa menahan diri. Dan karena melihat semisalnya larut dalam syahwat, maka hal ini semakin membakar jiwanya agar membenci orang lain tersebut, iri hati kepadanya, dan mengharapkan supaya bencana menimpanya serta kenikmatan tersebut lenyap darinya seperti sebelumnya. Saat itulah dirinya memiliki alasan yang kuat, baik dari aspek akal maupun agama, dan sementara orang lain tersebut telah menzhalimi dirinya dan umat Islam, dan bahwa memerintahkan kepada yang *ma'ruf* dan mencegah kemungkaran adalah wajib baginya, serta berjihad atas perkara tersebut adalah bagian dari *ad-Din*.

* Tiga Golongan Manusia

Di sini, manusia ada tiga golongan:

Pertama, kaum yang hanya berbuat menurut hawa nafsunya. Mereka tidak rela melainkan terhadap apa yang diberikan orang lain kepada mereka, dan mereka tidak marah melainkan jika orang lain menghalanginya dari sesuatu. Jika salah seorang dari mereka diberikan apa saja yang disenanginya, baik yang halal maupun yang haram, maka kemarahannya hilang dan merasa puas, dan perkara yang tadinya mungkar menurutnya -di mana ia melarang dari hal tersebut, memberikan sanksi, celaan dan murkaan pada pelakunya- akan berbalik menjadi suatu yang disenanginya, dan ia menjadi pelaku dan sekutunya, membantunya, serta menentang siapa saja yang melarang dan mengingkarinya. Ini kebanyakan terjadi pada bani Adam. Manusia mengetahui dan mendengar hal itu yang tak terhitung banyaknya. Penyebabnya ialah bahwa manusia itu banyak berbuat zhalim lagi bodoh. Karena itu, ia tidak berlaku adil, bahkan barangkali ia zhalim dalam dua keadaan. Ketika ia melihat suatu kaum mengingkari kezhaliman pemimpin terhadap rakyatnya dan sikap melampaui batasnya terhadap mereka. Kemudian pemimpin tersebut membuat senang mereka yang mengingkarinya dengan suatu hal, lalu mereka berubah menjadi pendukungnya. Dan yang paling maksimal mereka lakukan adalah diam terhadap kemung-

karan tersebut dan tidak mengingkarinya. Demikian pula anda melihat mereka mengingkari kalangan yang meminum *khamr*, berzina, dan mendengar alat-alat yang melenakan sampai akhirnya para pelaku maksiat itu mampu "merekrut" salah seorang dari mereka (yang mengingkari kemaksiatan itu) bersamanya dalam perkara tersebut, atau membuatnya senang dengan suatu hal; maka anda melihatnya telah menjadi pembela mereka. Adakalanya mereka dengan pengingkarannya terhadap yang mungkar, akan terjerumus kepada situasi yang lebih buruk daripada sebelumnya dan adakalanya kembali kepada keadaan yang kurang dari itu atau sama.

Kedua, kaum yang berbuat menurut agama yang benar. Mereka ikhlas karena Allah dalam melakukan semua itu, melakukan perbaikan dalam segala yang mereka lakukan, dan beristiqamah sehingga mampu bersabar menghadapi celaan yang menimpa mereka. Mereka itulah orang-orang yang beriman dan beramal shalih, dan mereka itulah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia yang menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah kemungkaran serta beriman kepada Allah.

Ketiga, kaum yang dalam diri mereka berhimpun ini dan itu. Mereka adalah kaum mukminin pada umumnya. Dalam diri mereka terdapat agama dan juga memiliki syahwat, yang berkumpul dalam hati mereka keinginan melakukan ketaatan dan keinginan melakukan kemaksiatan. Adakalanya ini yang menang, dan adakalanya itu yang menang.

Pembagian manusia menjadi tiga ini, konon disebut "tiga macam nafsu": *Ammarah, Muthma'innah dan Lawwamah.* Golongan yang pertama itulah mereka yang memiliki nafsu yang *Ammarah* yang senantiasa memerintahkannya kepada keburukan. Golongan yang kedua adalah mereka yang memiliki nafsu *Muthma'innah* yang disinyalir dalam al-Qur'an:

يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَٱدْخُلِى فِى عِبَٰدِى ﴿٢٩﴾ وَٱدْخُلِى جَنَّتِى ﴿٣٠﴾

"Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhaiNya. Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hambaKu, dan masuklah ke dalam surgaKu." (Al-Fajr: 27-30).

Dan golongan yang terakhir adalah mereka yang memiliki nafsu *Lawwamah*, yaitu yang melakukan dosa kemudian mencelanya. Kadangkala memerintahkan ini dan kadangkala memerintahkan itu, mencampur aduk amalan yang baik dengan amalan yang buruk.

Karena itu, ketika manusia pada zaman Abu Bakar dan Umar, -di mana umat Islam diperintahkan supaya meneladani keduanya, sebagaimana sabda Nabi,

اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

"Teladanilah dua orang sesudahku, Abu Bakar dan Umar"[72]

Yang lebih dekat masanya kepada *risalah* serta lebih besar keimanan dan keshalihannya, sedangkan para pemimpin mereka lebih istiqamah menjalankan kewajiban dan lebih kukuh dalam *thuma'ninah*- maka tidak terjadi fitnah. Sebab mereka berada dalam ketentuan bagian kedua.

Pada akhir khilafah, Utsman dan Ali kebanyakan berada pada bagian yang terakhir, karena dalam diri mereka terdapat syahwat dan syubhat serta iman dan agama, dan itu terdapat dalam diri sebagian pejabat dan sebagian rakyat, lalu semua itu semakin banyak sesudahnya, maka muncullah fitnah yang penyebabnya telah disebutkan: Yaitu tidak adanya filter yang menyaring ketakwaan dan ketaatan di antara kedua belah pihak, serta bercampurnya keduanya (takwa dan taat) dengan sejenis hawa nafsu dan kemaksiatan di antara kedua belah pihak. Masing-masing dari kedua pihak menakwilkan bahwa pihaknya memerintahkan kepada yang *ma'ruf* dan mencegah kemungkaran dan bahwa pihaknya berada dalam kebenaran dan keadilan. Ada sejenis hawa nafsu yang menyertai takwil tersebut, lalu terdapat sejenis persangkaan dan keinginan nafsu, meskipun salah satu dari kedua golongan tersebut lebih dekat kepada kebenaran.

Karena itu, orang yang beriman wajib memohon pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepadaNya agar kiranya Dia meluruskan hatinya dan tidak menyesatkannya, memantapkannya di

[72] At-Tirmidzi dalam al-Manaqib, no. 3662 dan ia menilai sebagai hadits hasan; dan Ahmad, 5/ 382.

atas petunjuk dan ketakwaan, dan tidak mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana firmanNya,

فَلِذَٰلِكَ فَٱدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَٰبٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ

"Maka karena itu, serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah, 'Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu'." (Asy-Syura: 15).

* Pengaruh Bergaul Dengan Ahli Keburukan

Ini juga keadaan umat mengenai sesuatu yang menyebabkan mereka terpecah dan berselisih dalam *maqalat* (teologi) dan ibadat. Perkara-perkara inilah yang menyebabkan besarnya fitnah yang menimpa kaum beriman. Oleh karena itu, mereka membutuhkan dua hal: Menolak fitnah yang pernah menimpa orang-orang semisal mereka berupa fitnah agama dan dunia dari diri mereka, dibarengi dengan menegakkan konsekuensinya. Karena nafsu dan setan selalu menyertai mereka sebagaimana menyertai selain mereka. Dengan keberadaan hal itu pada orang-orang semisal mereka, maka menguatlah keinginan dalam diri mereka, sebagaimana kenyataan. Lantas menguatlah unsur penyeru (kebaikan) dan setan (penyeru kejahatan) dalam jiwa manusia, serta menguat pula apa yang diperoleh oleh unsur penyeru itu dari perbuatan orang lain yang semisalnya. Sebab betapa banyak orang yang tidak menginginkan kebajikan dan tidak pula menginginkan keburukan, sampai akhirnya ia melihat orang lain -terutama jika ia sejawatnya- mengerjakannya, maka ia pun melakukannya. Sebab manusia itu bagaikan sekawanan burung. Mereka "ditakdirkan" untuk meniru satu sama lain.

Oleh karena itu, orang yang merintis kebajikan atau keburukan akan mendapatkan pahala dan dosa seperti orang yang mengikutinya. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ

غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا

"Barangsiapa yang merintis kebajikan, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang melakukannya hingga Hari Kiamat tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barangsiapa yang merintis keburukan, maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengerjakannya hingga Hari Kiamat tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun."[73]

Sebab, mereka bersekutu dalam hakikat, dan bahwa hukum sesuatu itu berlaku bagi semisalnya. Keserupaan sesuatu ditarik kepadanya. Jika kedua hal ini adalah dua motivator yang kuat, maka bagaimana halnya bila berhimpun kepada keduanya dua motivator yang lain? Itu mengingat karena kebanyakan ahli kemungkaran menyukai kalangan yang menyetujui apa yang mereka lakukan dan membenci kalangan yang menyelisihi mereka. Ini nampak jelas dalam agama-agama yang rusak, yaitu mencintai setiap kaum karena mereka menyetujui mereka dan memusuhinya karena menyelisihi mereka.

Demikian pula dalam berbagai perkara duniawi dan syahwat, seringkali mereka memilih dan mengutamakan siapa yang berkongsi dengan mereka. Mungkin guna menyokong perbuatannya itu, sebagaimana yang berlaku di kalangan penguasa, para penyamun, dan sejenisnya. Atau dengan persetujuan, seperti orang-orang yang berkumpul untuk minum *khamr*, karena mereka menghendaki agar setiap orang yang hadir di sisi mereka mau minum. Atau karena ketidaksukaan mereka terhadapnya karena kelebihannya dari mereka dengan kebajikan itu: baik karena kedengkian kepadanya atas kebajikan itu, agar ia tidak lebih tinggi ketimbang mereka dengan kebajikan itu dan memuji selain mereka; atau agar ia tidak memiliki *hujjah* atas mereka; atau karena ketakutan mereka terhadap sanksi darinya sendiri atau dengan orang lain yang bisa mengangkat hal tersebut kepada mereka, dan supaya mereka tidak berada di bawah kemurahan hati dan ancamannya, serta sebab-sebab lainnya. Allah ﷻ berfirman,

---

[73] Muslim dalam *az-Zakah*, 1017/ 69; dan Ahmad, 4/ 357, 359.

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ

"Sebagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran." (Al-Baqarah: 109).

Dia berfirman mengenai kaum munafik,

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً

"Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan mereka)." (An-Nisa': 89).

Utsman bin Affan ؓ berkata, "Wanita pezina itu menginginkan sekiranya kaum wanita seluruhnya berzina."

Adakalanya mereka memilih persekutuan dalam dosa yang sama, misalnya bersekutu dalam minum *khamr*, berdusta dan keyakinan yang rusak. Adakalanya mereka memilihnya dalam jenisnya, misalnya: pezina yang berkeinginan supaya selainnya juga berzina dan pencuri yang berkeinginan supaya selainnya mencuri juga, tetapi bukan pada wanita yang sama yang dizinainya atau pada barang yang dicurinya.

Adapun motivator yang kedua adakalanya memerintahkan seseorang supaya bersekutu dengan mereka mengenai kemungkaran yang mereka lakukan, jika ia mau bersekutu dengan mereka. Jika tidak mau, maka mereka akan memusuhinya dan mencelanya hingga sampai pada batas pemaksaan, atau tidak sampai pada batas paksaan. Kemudian orang-orang yang memilih supaya orang lain bersekutu dengan mereka dalam perbuatan buruk mereka, atau mereka memerintahkannya demikian dan meminta dukungan kepadanya menurut apa yang mereka kehendaki; selama ia mau bersekutu dengan mereka, mendukung dan menaati mereka, maka mereka menghinakannya (menganggapnya remeh) dan menjadikan hal itu sebagai *hujjah* atasnya dalam perkara-perkara lainnya. Jika ia tidak mau

bersekutu dengan mereka, maka mereka memusuhinya dan mencelanya. Ini adalah keadaan kaum yang zhalim lagi berkuasa pada umumnya.

Apa yang terdapat dalam kemungkaran tersebut bandingannya terdapat dalam kebajikan, bahkan lebih hebat lagi. Sebagaimana firmanNya,

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ

"Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah." (Al-Baqarah: 165).

Sebab motivator kebajikan itu lebih kuat. Karena dalam diri manusia terdapat unsur yang menyerunya kepada iman dan ilmu, kejujuran dan keadilan, serta menunaikan amanat. Jika ia mendapatkan orang yang melakukan seperti itu, maka itu menjadi motivasi kedua baginya, terutama apabila yang melakukan itu sejawatnya, terlebih lagi jika disertai dengan persaingan. Ini adalah suatu yang terpuji dan bagus. Jika ia mendapatkan orang yang suka menyelarasinya dan berserikat dengannya atas perkara tersebut dari kalangan kaum beriman dan shalihin serta membencinya apabila dia tidak melakukannya, maka itu menjadi motivasi yang ketiga. Kemudian apabila mereka memerintahkan demikian kepadanya, mencintainya atas perkara tersebut, dan memusuhinya serta menghukumnya karena meninggalkannya, maka itu menjadi motivasi yang keempat.

Karena itu, kaum beriman diperintahkan supaya melawan keburukan dengan kebalikannya yaitu kebajikan, sebagaimana dokter melawan penyakit dengan musuh penyakit tersebut. Kemudian orang yang beriman diperintahkan supaya memperbaiki dirinya dengan dua perkara: melakukan kebajikan dan meninggalkan keburukan, disertai keberadaan unsur yang dapat menafikan kebajikan dan memunculkan keburukan. Inilah empat macam motivasi tersebut.

Kaum beriman juga diperintahkan supaya memperbaiki orang lain dengan empat macam hal tersebut menurut kemampuannya. Allah berfirman,

"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih dan nasihat menasihati supaya menati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran." (Al-Ashr: 1-3).

Diriwayatkan bahwa Imam asy-Syafi'i ﷺ mengatakan, "Seandainya semua manusia memikirkan dalam surat al-Ashr, niscaya surat itu sudah cukup bagi mereka." Kenyataannya sebagaimana yang beliau katakan. Sebab Allah ﷻ telah mengabarkan bahwa semua manusia akan merugi, kecuali orang yang dalam jiwanya terdapat keimanan dan keshalihan, serta menasihati orang lain supaya menaati kebenaran dan menetapi kesabaran. Jika ujian sangat besar, maka itu bagi mukmin yang shalih merupakan faktor penyebab naiknya derajat dan besarnya pahala. Sebagaimana Nabi ﷺ ditanya, "Siapakah manusia yang paling besar ujiannya?" Beliau menjawab,

الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الصَّالِحُونَ ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ مِنَ النَّاسِ يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِيْ دِينِهِ صَلاَبَةٌ زِيْدَ فِي بَلاَئِهِ وَإِنْ كَانَ فِيْ دِينِهِ رِقَّةٌ خُفِّفَ عَنْهُ وَمَا يَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ

"Para nabi, kemudian orang-orang shalih, kemudian orang yang terbaik, kemudian baik dan begitu seterusnya. Seorang itu diuji menurut kadar agamanya. Jika agamanya kuat, maka ujiannya lebih besar; dan jika agamanya lemah, maka diringankan ujiannya. Ujian itu senantiasa menimpa orang yang beriman sehingga ia berjalan di muka bumi dengan tanpa dosa."[74]

Ketika itu, kesabaran lebih dibutuhkan ketimbang selainnya. Dan itu pula faktor *imamah* (kepemimpinan) dalam agama, sebagaimana firmanNya,

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۟ وَكَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا

[74] Ad-Darimi dalam *ar-Raqa'iq*, 2/ 320; dan Ahmad, 1/ 172; keduanya dari Sa'd bin Abi Waqqash.

"Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami." (As-Sajdah: 24).

Karena merupakan keharusan bersabar dalam melaksanakan kebajikan yang diperintahkan dan meninggalkan keburukan yang dilarang. Termasuk pula dalam kategorinya ialah bersabar terhadap celaan dan terhadap kata-kata yang tidak enak didengar, bersabar terhadap berbagai musibah yang menimpanya, bersabar untuk tidak berlaku congkak ketika mendapatkan kenikmatan, dan macam-macam kesabaran lainnya.

Dan tidak mungkin seorang hamba dapat bersabar, jika ia tidak memiliki sesuatu yang membuatnya tenang dan merasa nikmat, yaitu keyakinan. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ النَّاسَ لَمْ يُعْطَوْا فِي الدُّنْيَا خَيْرًا مِنَ الْيَقِيْنِ وَالْمُعَافَاةِ فَسَلُوْهُمَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ

"Wahai manusia, sesungguhnya manusia tidak diberi sesuatu di dunia yang lebih baik daripada keyakinan dan keselamatan. Karena itu, mohonlah kedua hal itu kepada Allah." (HR. Ahmad)

Demikian pula apabila memerintahkan kepada orang lain kepada kebajikan atau menginginkan persetujuannya atas perkara tersebut, atau mencegah orang lain dari sesuatu, maka ia perlu berbuat baik kepada orang lain tersebut sehingga tercapai tujuannya, yaitu meraih apa yang dicintainya dan menolak apa yang tidak disukainya. Sebab jiwa itu tidak mampu bersabar terhadap kepahitan kecuali setelah dicampur dengan sejenis sesuatu yang manis, tidak mungkin selain itu. Karena itu, Allah memerintahkan supaya "melunakkan hati", sehingga Allah memberikan bagian zakat untuk *muallaf* yang dilunakkan hatinya. Allah ﷻ berfirman kepada Nabi-Nya,

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'-ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh." (Al-A'raf: 199).

Dia berfirman,

"Dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang." (Al-Balad: 17).

Jadi, seseorang harus bersabar dan menyayangi. Inilah keberanian dan kedermawanan itu.

Karena itu, sekali tempo Allah menggabungkan (menyebut secara bersamaan) antara shalat dan zakat, yaitu berbuat baik kepada sesama makhluk, serta pada tempo lain menghubungkan di antara keduanya dengan kesabaran. Dan ketiganya ini suatu keharusan: shalat, zakat dan sabar. Kemaslahatan kaum beriman tidak bisa tegak melainkan dengan ketiganya, yaitu dengan keshalihan diri dan keshalihan sosial (*Ishlah al-Ghair*). Terlebih lagi ketika fitnah dan ujian cukup berat, maka kebutuhan terhadap hal itu sangat besar. Kebutuhan kepada kedermawanan dan kesabaran itu bersifat umum bagi seluruh manusia, yang mana kemaslahatan agama dan dunia mereka tidak dapat berlangsung melainkan dengannya.

* Tercelanya Sifat Bakhil dan Pengecut

Karena itu, semua manusia saling memuji keberanian dan kedermawanan, bahkan itu merupakan sifat yang senantiasa menjadi lahan pujian para penyair dalam syair-syair mereka. Demikian pula mereka sama-sama mencela kebakhilan dan sifat pengecut. Permasalahan-permasalahan yang disepakati Bani Adam tidak lain adalah kebenaran, seperti kesepakatan mereka dalam memuji kejujuran dan keadilan serta mencela kedustaan dan kezhaliman. Nabi ﷺ telah bersabda, tatkala kalangan badui meminta beliau, hingga mereka memojokkan Rasulullah dan menghimpit beliau ke pohon berduri hingga duri-duri tersebut menempel ke selendang beliau. Lalu beliau menoleh kepada mereka seraya bersabda,

لَوْ كَانَ لِيْ عَدَدُ هٰذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لاَ تَجِدُوْنِي بَخِيْلاً وَلاَ كَذُوْبًا وَلاَ جَبَانًا

"Sekiranya aku memiliki binatang ternak sebanyak pohon-pohon besar berduri ini, niscaya aku bagikan kepada kalian. Kemudian kalian tidak mendapatkan aku sebagai orang yang bakhil, pendusta dan pengecut."[75]

Tetapi amal perbuatan seseorang beragam sesuai dengan keragaman tujuan dan sifatnya; sebab amal itu tergantung kepada niatnya dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan menurut apa yang diniatkan.

Karena itu, al-Qur'an dan as-Sunnah mencela kebakhilan dan sifat pengecut serta memuji keberanian dan kedermawanan di jalan Allah, bukan di jalan selain jalanNya. Nabi ﷺ bersabda,

شَرُّ مَا فِيْ رَجُلٍ شُحٌّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ

"Seburuk-buruk perkara yang terdapat dalam diri seseorang ialah kekikiran yang menggelisahkan dan sifat pengecut yang keterlaluan."[76]

Beliau bertanya, *"Siapakah pemimpinmu, wahai Bani Salamah?"* Mereka menjawab, "Al-Jadd bin Qais, cuma kami menengarainya sebagai orang yang bakhil." Beliau bersabda, *"Adakah penyakit yang lebih kronis daripada kebakhilan?"* Dalam sebuah riwayat: *"Pemimpin itu tidak boleh bakhil, tetapi pemimpin kalian yang dermawan adalah al-Ja'd al-Barra' bin Ma'rur."* Demikian pula dalam *as-Shahih* terdapat ucapan Jabir bin Abdillah kepada Abu Bakar ash-Shiddiq ؓ, "Engkau memberikan kepadaku, ataukah engkau bakhil terhadapku." Ia menjawab, "Kamu mengatakan, 'Atau engkau bakhil terhadapku!' Adakah penyakit yang lebih kronis daripada kebakhilan?"[77] Jadi ia menganggap kebakhilan sebagai penyakit yang paling besar.

Dalam *Shahih Muslim* dari Salman bin Rabi'ah, ia mengatakan, "Umar menuturkan, "Nabi ﷺ membagi-bagikan sesuatu, maka

---

[75] Al-Bukhari dalam *al-Jihad*, no. 2821 dari Jubair bin Muth'im.

[76] Abu Daud dalam *al-Jihad*, no. 2511; dan Ahmad, 2/ 302; keduanya dari Abu Hurairah.

[77] Al-Bukhari dalam *al-Maghazi*, no. 4383, dari Jabir bin Abdillah.

aku berkata, 'Wahai Rasulullah, demi Allah, selain mereka, ada golongan yang lebih berhak terhadap pembagian tersebut dibandingkan mereka.' Beliau bersabda,

إِنَّهُمْ خَيَّرُوْنِي بَيْنَ أَنْ يَسْأَلُوْنِي بِالْفُحْشِ أَوْ يُبَخِّلُوْنِي، فَلَسْتُ بِبَاخِلٍ

'Mereka memberi pilihan kepadaku di antara dua hal: mereka meminta kepadaku dengan cara yang keji, atau menganggapku bakhil, padahal aku tidak bakhil'."[78]

Beliau bersabda, "Mereka meminta kepadaku suatu permintaan yang tidak patut aku berikan kepada mereka; dan jika tidak, maka mereka mengatakan, 'Rasulullah bakhil.' Mereka memberikan kepadaku dua alternatif yang sama-sama pahit, tidak membiarkanku dari salah satu dari keduanya: Kekejian dan penilaian bakhil, sedangkan penilaian bakhil itu lebih berat; maka aku menolak yang lebih berat dengan memberi mereka."

* Macam-macam Kebakhilan

Kebakhilan itu suatu jenis yang di bawahnya ada bermacam-macam dosa besar dan selainnya. Allah berfirman,

وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di Hari Kiamat." (Ali Imran: 180).

۞ وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ

[78] Muslim dalam *az-Zakah*, 1056/ 127.

مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukanNya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri, (yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir." (An-Nisa': 36-37).

وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَٰتُهُمْ إِلَّآ أَنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِۦ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَٰرِهُونَ ﴿٥٤﴾

"Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan RasulNya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan." (At-Taubah: 54).

فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُم مِّن فَضْلِهِۦ بَخِلُوا۟ بِهِۦ وَتَوَلَّوا۟ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِى قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُۥ

"Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran). Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai pada waktu mereka menemui Allah." (At-Taubah: 76-77).

وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِۦ

"Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri." (Muhammad: 38).

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴿٧﴾

"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya' dan enggan (menolong dengan) barang berguna." (Al-Ma'un: 4-7).

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dimana emas dan perak itu dipanaskan dalam Neraka Jahanam, lalu dahi mereka, lambung dan punggung mereka disetrika dengannya." (At-Taubah: 34-35).

Segala yang terdapat dalam al-Qur'an berupa perintah supaya memberi dan berderma serta mencela siapa saja yang mengabaikannya, semuanya merupakan celaan terhadap kebakhilan. Al-Qur'an juga banyak mencela sifat pengecut, seperti firmanNya,

وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦﴾

"Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah Neraka Jahanam. Dan amat buruklah tempat kembalinya." (Al-Anfal: 16).

Dia berfirman mengenai orang-orang munafik,

وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴿٥٦﴾ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿٥٧﴾

"Dan mereka (orang-orang munafik) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu; padahal mereka bukanlah dari golonganmu, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut (kepadamu). Jikalau mereka memperoleh tempat perlindungan atau gua-gua atau lobang-lobang (dalam tanah) niscaya mereka pergi kepadanya dengan secepat-cepatnya." (At-Taubah: 56-57).

فَإِذَآ أُنزِلَتۡ سُورَةٞ مُّحۡكَمَةٞ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلۡقِتَالُ رَأَيۡتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ
يَنظُرُونَ إِلَيۡكَ نَظَرَ ٱلۡمَغۡشِيِّ عَلَيۡهِ مِنَ ٱلۡمَوۡتِۖ

"Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya (perintah) perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati." (Muhammad: 20).

أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمۡ كُفُّوٓاْ أَيۡدِيَكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ فَلَمَّا كُتِبَ
عَلَيۡهِمُ ٱلۡقِتَالُ إِذَا فَرِيقٞ مِّنۡهُمۡ يَخۡشَوۡنَ ٱلنَّاسَ كَخَشۡيَةِ ٱللَّهِ أَوۡ أَشَدَّ خَشۡيَةٗۚ وَقَالُواْ
رَبَّنَا لِمَ كَتَبۡتَ عَلَيۡنَا ٱلۡقِتَالَ لَوۡلَآ أَخَّرۡتَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٖ قَرِيبٖۗ قُلۡ مَتَٰعُ ٱلدُّنۡيَا قَلِيلٞ
وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظۡلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾

"Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, 'Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!' Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan takutnya sangat lebih dari itu. Mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami beberapa waktu lagi?' Katakanlah, 'Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun'." (An-Nisa': 77).

Apa yang terdapat dalam al-Qur'an berupa perintah berjihad, memotivasi untuk itu, dan celaan terhadap orang-orang yang takut dan meninggalkan jihad, semuanya adalah celaan terhadap

sifat pengecut. Karena kemaslahatan manusia tidak akan sempurna dalam urusan agama dan dunia mereka melainkan dengan keberanian dan kedermawanan. Karena itu Allah ﷻ menjelaskan, bahwa barangsiapa yang berpaling dari jihad dengan jiwanya, maka Allah menggantikannya dengan orang yang mau menegakkan jihad tersebut. Dia berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِۚ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْأٓخِرَةِۚ فَمَا مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْأٓخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْـًٔاۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepadamu, 'Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah' kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksamu dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudharatan kepadaNya sedikitpun. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." (At-Taubah: 38-39).

Dia berfirman,

هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِۦۚ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُۚ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓاْ أَمْثَٰلَكُم ﴿٣٨﴾

"Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan (hartamu) pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir, dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah-lah yang Mahakaya sedangkan kamu

orang-orang yang membutuhkan (Nya); dan jika kamu berpaling, niscaya Dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu (ini)." (Muhammad: 38).

Dengan keberanian dan kedermawanan di jalan Allah itulah menjadi kelebihan para *sabiqin* (orang-orang yang lebih dahulu beriman). Allah berfirman,

لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ

"Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekah). Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik." (Al-Hadid: 10).

Dia telah menyebutkan jihad dengan jiwa dan harta di jalan-Nya, dan memujinya di berbagai ayat dalam KitabNya. Itulah keberanian dan kedermawanan dalam rangka menaatiNya. Dia berfirman,

كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٤٩﴾

"Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar." (Al-Baqarah: 249).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Dan taatlah kepada Allah

dan RasulNya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." (Al-Anfal: 45-46).

* Keberanian Adalah Kekuatan Hati

Keberanian (*Syaja'ah*) itu bukan kekuatan badan (saja). Adakalanya seseorang berbadan kuat tapi berhati lemah. Tapi keberanian itu adalah kekuatan dan keteguhan hati. Perang itu bertumpukan pada kekuatan badan dan kemampuannya untuk berperang, serta bertumpukan pada kekuatan hati dan pengalamannya dengan perang tersebut. Dan yang terpuji dari keduanya ialah yang didasari dengan ilmu dan pengetahuan, bukan ngawur, yang mana pelakunya tidak berpikir dan tidak pula membedakan antara yang terpuji dan yang tercela. Karena itu, orang yang kuat lagi hebat ialah orang yang mampu menguasai dirinya pada saat marah sehingga ia melakukan tindakan yang tepat. Adapun orang yang dapat dikalahkan pada saat marah, maka ia bukan pemberani dan bukan pula orang yang kuat.

Telah disinggung sebelumnya, bahwa inti dari semua itu adalah kesabaran, yang merupakan suatu keharusan. Dan kesabaran itu ada dua macam: bersabar pada saat marah dan bersabar pada saat mendapat musibah. Sebagaimana kata al-Hasan, *"Seorang hamba meminum seteguk air tidaklah lebih besar daripada seteguk kesabaran (kesantunan) pada saat marah dan seteguk kesabaran pada saat mendapat musibah."* Sebab pokok kesabaran adalah bersabar menghadapi sesuatu yang menyakitkan. Inilah pemberani lagi kuat yang bersabar menghadapi sesuatu yang menyakitkan.

Sesuatu yang menyakitkan, jika itu mungkin dapat diatasi, maka itu adalah pengaruh kemarahan dan jika tidak mungkin diatasi, maka itu adalah pengaruh kesedihan. Karena itu, wajah menjadi merah pada saat marah, karena bergejolaknya darah pada saat merasa mampu membalas, dan menjadi pucat, karena menurunnya darah pada saat merasa lemah untuk membalas. Oleh karena itu, Nabi ﷺ menghimpun dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Mas'ud. Ia menuturkan, " Nabi ﷺ bersabda, *'Bagaimana kalian menilai laki-laki yang mandul di antara kalian?'* Mereka

menjawab, 'Laki-laki yang mandul adalah orang yang tidak memiliki anak.' Beliau menimpali,

لَيْسَ ذَاكَ بِالرَّقُوْبِ وَلٰكِنَّهُ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا

'Bukan itu laki-laki yang mandul. Tetapi laki-laki yang mandul ialah orang yang tidak pernah mempersembahkan seorangpun dari anaknya (untuk berjihad).'

Kemudian beliau bersabda, *'Bagaimana kalian menilai orang yang kuat di antara kalian?'* Kami menjawab, 'Yaitu orang yang tidak mampu dikalahkan orang lain." Beliau menjawab,

لَيْسَ بِذٰلِكَ وَلٰكِنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

'Bukan itu, tetapi orang yang kuat ialah yang mampu menguasai dirinya pada saat marah.'[79]

Rasulullah ﷺ menyebutkan apa yang mencakup kesabaran pada saat mendapatkan musibah dan pada saat marah. Allah berfirman tentang musibah,

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

"Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." (Al-Baqarah: 155-156).

Dan Dia berfirman tentang kemarahan,

وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾

"Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-

---

[79] Muslim dalam *al-Birr wa ash-Shilah*, 2608/ 106.

orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar." (Fushshilat: 35).

Dihimpunnya antara bersabar menghadapi musibah dan bersabar pada saat marah ini sebanding dengan dihimpunnya antara bersabar pada saat mendapatkan nikmat dan bersabar pada saat mendapat musibah, sebagaimana dalam firmanNya,

وَلَئِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَٰهَا مِنْهُ إِنَّهُۥ لَيَـُٔوسٌ كَفُورٌ ﴿٩﴾ وَلَئِنْ أَذَقْنَٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّـَٔاتُ عَنِّىٓ ۚ إِنَّهُۥ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿١٠﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١١﴾

"Dan jika Kami rasakan kepada manusia suatu rahmat (nikmat) dari Kami, kemudian rahmat itu Kami cabut daripadanya, pastilah dia menjadi putus asa lagi tidak berterima kasih. Dan jika Kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, 'Telah hilang bencana-bencana itu daripadaku'; Sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga, kecuali orang-orang yang sabar (terhadap bencana), dan mengerjakan amal-amal shalih; mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar." (Hud: 9-11).

Dan firmanNya,

لِّكَيْلَا تَأْسَوْا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا۟ بِمَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ

"(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikanNya kepadamu." (Al-Hadid: 23).

Dengan perkara inilah Ka'ab bin Zuhair menyifati kalangan yang disifatinya dari para sahabat muhajirin, di mana ia berkata,

Mereka tidak bergembira
apabila pedang-pedang mereka melukai musuh
Dan mereka tidak bersedih hati
apabila mereka terluka

Demikian pula Hassan bin Tsabit berkata mengenai sifat kaum Anshar,

Tidak bergembira bila mereka dapat melukai musuhnya

Dan jika mereka terluka mereka tidak lemah dan gelisah

Seorang Arab berkata, menyifati Nabi ﷺ, "Ia menang tapi tidak sombong, ia dikalahkan tapi tidak berkeluh kesah."

Karena setan mengajak manusia, ketika berada pada dua macam keadaan ini (senang dan susah), supaya melampaui batas yang diungkapkan dengan hati, suara maupun tangan mereka, maka Nabi ﷺ melarang hal itu. Ketika beliau ditanya, beliau sedang menangis saat melihat Ibrahim (putranya) sedang mengalami sakaratul maut, "Apakah engkau menangis? Bukankah engkau melarang tangisan?" maka beliau menjawab,

لاَ وَلٰكِنْ نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ: صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيْبَةٍ خَمْشِ وُجُوْهٍ وَشَقِّ جُيُوْبٍ وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ

"Aku hanyalah melarang terhadap dua macam suara yang dungu lagi dosa: Suara ketika mengalami musibah yaitu memukul pipi, merobek-robek saku baju dan teriakan setan."[80] Beliau menghimpun dua macam suara tersebut.

Adapun larangan beliau tentang berbuat demikian saat mengalami musibah, misalnya dalam sabdanya,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

"Bukan termasuk golonganku orang yang memukuli pipi, menyobek-nyobek saku baju, dan memanggil-manggil dengan panggilan jahiliah."[81]

Beliau bersabda,

أَنَا بَرِيْءٌ مِنَ الْحَالِقَةِ وَالصَّالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ

"Aku berlepas diri dari wanita yang memotong rambut, meraung-raung, dan merobek-robek saku bajunya (saat mendapatkan musibah)."[82]

---

[80] At-Tirmidzi dalam *al-Jana'iz*, no. 1005, dari Jabir bin Abdillah, dan ia menilai sebagai hadits hasan.

[81] Al-Bukhari dalam *al-Jana'iz*, no. 1297 dari Abdullah bin Mas'ud.

[82] Al-Bukhari dalam *al-Jana'iz*, no. 1296 dari Abu Musa al-Asy'ari.

Beliau bersabda,

إِنَّهُ مَهْمَا كَانَ مِنَ الْعَيْنِ وَالْقَلْبِ فَمِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنَ الرَّحْمَةِ، وَمَا كَانَ مِنَ الْيَدِ وَاللِّسَانِ فَمِنَ الشَّيْطَانِ

"Kesedihan bilamana berasal dari mata dan hati adalah berasal dari Allah dan rahmatNya, sedangkan yang berasal dari tangan dan lisan adalah berasal dari setan."

Beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا وَأَشَارَ بِلِسَانِهِ أَوْ يَرْحَمُ

"Allah tidak mengadzab karena mata yang menangis dan tidak pula hati yang bersedih. Tetapi Dia mengadzab karena ini atau merahmati"-seraya mengisyaratkan kepada lisannya-.[83]

Beliau bersabda,

مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ، يُعَذَّبُ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ

"Barangsiapa diratapi, maka ia akan diadzab karena ratapan itu."[84]

Beliau juga mensyaratkan terhadap kaum wanita dalam bai'at, yaitu mereka tidak boleh meratap. Beliau bersabda,

إِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهِ سِرْبَالٌ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ

"Wanita yang meratap apabila tidak bertaubat sebelum kematiannya, maka ia pada Hari Kiamat kelak akan memakai jubah terbuat dari pelangkin dan baju besi yang berkarat."[85]

Beliau bersabda mengenai kemenangan, musibah dan kegem-

---

[83] Bagian dari hadits yang diriwayatkan al-Bukhari dalam *al-Jana'iz*, no. 1304 dari Abdullah bin Umar.

[84] Al-Bukhari dalam *al-Jana'iz*, no. 1291; dan Muslim dalam *al-Jana'iz*, 933/ 28; keduanya dari al-Mughirah.

[85] Muslim dalam *al-Jana'iz*, 934/ 29 dari Abu Malik al-Asy'ari; dan Ibnu Majah dalam *al-Jana'iz*, no. 1581 darinya juga. Dalam *az-Zawa'id* disebutkan, "Sanadnya shahih dan perawinya *tsiqah*.

biraan,

إنَّ اللهَ كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ؛ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ

"Allah menetapkan kebajikan atas segala sesuatu. Jika kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik; dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, serta hendaklah kamu tajamkan pisaumu dan senangkanlah sembelihannya itu."[86]

Beliau bersabda,

إنَّ أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإِيْمَانِ

"Orang yang paling bersih dalam membunuh ialah ahli iman."[87]

Beliau bersabda,

لاَ تَغْدِرُوْا وَلاَ تُمَثِّلُوْا وَلاَ تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا

"Janganlah kamu berkhianat, jangan mencincang-cincang mayat dan jangan pula membunuh anak-anak."[88]

Dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang diperintahkan dalam jihad berupa keadilan dan tidak berlebih-lebihan demi mengikuti firmanNya,

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

"Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." (Al-Ma'idah: 8).

وَقَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا

---

[86] Muslim dalam *ash-Shaid wa adz-Dzaba'ih*, 955/ 57 dari Saddad bin Aus.

[87] Abu Daud dalam *al-Jihad*, no. 2666 dari Abdullah bin Mas'ud.

[88] At-Tirmidzi dalam *ad-Diyat*, no. 1408 dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya.

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (Al-Baqarah: 190).

Beliau melarang memakai sutera, memakai cincin emas, minum dengan gelas terbuat dari emas dan perak, memanjangkan kain sarung (hingga melampaui mata kaki) dan berbagai macam sikap berlebih-lebihan dan kecongkakan dalam kenikmatan, serta mencela orang-orang yang menghalalkan sutera, *khamr* dan alat musik. Dan Allah menjadikan (siksa) bagi mereka, yaitu ditelan bumi dan perubahan bentuk rupa, Allah berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

"Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri." (An-Nisa': 36).

Dia berfirman tentang Qarun,

"(Ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya, 'Janganlah kamu terlalu bangga; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri'." (Al-Qashash: 76).

Ketiga perkara ini serta bersabar untuk tidak berlebih-lebihan dalam syahwat adalah inti dari masalah ini.

Sebab, manusia itu berada di antara apa yang disenanginya dan apa yang dibencinya. Ia mencari yang pertama dengan kecintaan dan kesenangannya dan menolak yang kedua dengan kemarahan dan kebenciannya. Jika yang pertama diperoleh atau yang kedua bisa dihindari, maka ia mendapatkan kegembiraan. Jika yang kedua yang diperoleh atau yang pertama tidak bisa dihindari, maka ia mendapatkan kesedihan. Karena itu, pada saat suka dan senang, ia perlu menahan diri dari sikap melampaui batas; pada saat marah dan tidak suka, hendaknya ia menahan diri dari sikap melam-

paui batas; pada saat bergembira hendaknya menahan diri sikap melampaui batas; dan pada saat mendapatkan musibah, hendaknya menahan diri dari keluh kesah. Sebab, Nabi ﷺ telah menyebutkan dua suara dungu yang menyebabkan dosa: Suara yang membawa sikap berlebih-lebihan dalam kegembiraan sehingga manusia menjadi terlalu bergembira lagi bermegah-megahan, dan suara yang menyebabkan kesedihan.

Adapun suara yang dapat membangkitkan semangat untuk berjihad di jalan Allah, seperti suara-suara yang diucapkan dalam jihad berupa syair-syair yang disenandungkan dan tidak diiringi dengan alat musik, demikian pula suara-suara yang menyenangkan dalam suasana kegembiraan, maka diperbolehkan. Namun sebagian alat musik tersebut, sebagaimana disinyalir dalam Sunnah, ada yang diperbolehkan (sebagai *rukhshah*), seperti memukul rebana pada perayaan-perayaan dan suasana-suasana gembira untuk kaum wanita dan anak-anak.

Pada umumnya syair-syair yang disenandungkan dengan suara untuk menggerakkan jiwa masuk dalam kategori empat bagian ini. Itu dinamakan *Tasybib*, syair-syair yang mengingatkan masa muda dan kecantikan; syair-syair yang berisi kemarahan dan pembelaan yaitu *Hamasah* (semangat/ keberanian) dan *Hija'* (celaan); dan syair-syair tentang musibah seperti *ritsa'* (syair-syair kematian); serta syair-syair berisi kenikmatan dan kesenangan, yaitu *Madh* (pujian). Para penyair itu biasanya "berjalan" meng-ikuti tabiatnya, sebagaimana firman Allah ﷻ,

"Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah, dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan (nya)?" (Asy-Syu'ara': 225-226).

Oleh karena itu, Allah mengabarkan bahwa mereka itu diikuti oleh orang-orang yang sesat (*ghawun*). *Ghawi* adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa ilmu, dan inilah kesesatan itu, yang lawannya adalah petunjuk. Sebagaimana halnya orang yang sesat yang tidak mengetahui kemaslahatan dirinya adalah kebalikan orang yang mendapat petunjuk. Allah ﷻ berfirman,

"Demi bintang ketika terbenam, kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru." (An-Najm: 1-2).

Karenanya, Nabi ﷺ bersabda,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي

"Berpeganglah kalian dengan Sunnahku dan Sunnah Khulafa'ur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk sesudahku."[89]

Karena itu, anda jumpai mereka memuji jenis keberanian dan jenis kedermawanan, sebab tidak adanya kedua hal ini adalah sesuatu yang tercela secara mutlak. Adapun dengan keberadaan keduanya akan dapat diraih berbagai keinginan jiwa secara mutlak, tetapi akibat yang baik akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Sedangkan selain orang yang bertakwa, mereka mendapatkan sesuatu yang bersifat sementara, bukan akibat yang baik. Akibat yang baik itu, meskipun berlaku di akhirat, berlaku juga di dunia. Sebagaimana Allah berfirman, ketika menyebutkan kisah Nuh dan keselamatannya berlayar dengan perahu,

قِيلَ يَٰنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكَٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ ۚ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٨﴾ تِلْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ ۖ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَا ۖ فَٱصْبِرْ ۖ إِنَّ ٱلْعَٰقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٩﴾

"Difirmankan, 'Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari Kami atasmu dan atas umat-umat (yang mukmin) dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada (pula) umat-umat yang Kami beri kesenangan pada mereka (dalam kehidupan dunia), kemudian mereka akan ditimpa adzab yang pedih dari Kami.' Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang ghaib yang Kami

---

[89] Abu Daud dalam *as-Sunnah*, no. 4607; dan at-Tirmidzi dalam *al-Ilm*, no. 2676, dan ia menilai sebagai hadits hasan shahih.

wahyukan kepadamu (Muhammad); tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak (pula) kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah; sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa." (Hud: 48, 49).

Dia berfirman,

فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

"Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa." (Al-Baqarah: 194).

* Pujian dan Celaan

Sebagai pembeda, hendaklah seseorang memuji sesuatu yang dipuji oleh Allah dan RasulNya, karena Allah itulah yang pujian-Nya menjadi hiasan dan celaanNya merupakan kehinaan, berbeda dengan selainNya dari kalangan penyair, khatib dan selainnya. Karena itu, tatkala seorang dari Bani Tamim berkata kepada Nabi ﷺ, *"Sesungguhnya pujianku adalah emas dan celaanku adalah loyang"* maka beliau berkata kepadanya, *"Itu adalah (kekhu-susan/hak) Allah."*[90]

Allah memuji keberanian dan kedermawanan di jalanNya. Sebagaimana dalam *ash-Shahih* dari Abu Musa, ia berkata, "Pernah ditanyakan (kepada Rasul), 'Wahai Rasulullah, seseorang berperang karena keberanian, seseorang berperang karena membela diri, dan seseorang berperang karena pamrih (*riya'*), manakah yang termasuk di jalan Allah?" Beliau menjawab,

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللهِ

"Barangsiapa yang berperang agar kalimat Allah-lah yang tertinggi, maka ia berada di jalan Allah."

Allah ﷻ berfirman,

---

[90] Ahmad, 3/ 488; 6/ 394; dan at-Tirmidzi dalam *at-Tafsir*, no. 3267, dan ia menilai sebagai hadits hasan gharib.

وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِۚ

"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah." (Al-Anfal: 39).

Sebab inilah tujuan diciptakannya makhluk, sebagaimana firmanNya,

وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ ٥٦

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu." (Adz-Dzariyat: 56).

Segala sesuatu yang dikerjakan demi tujuan penciptaan makhluk (yaitu ketaatan), maka itu terpuji di sisi Allah, yang akan mengekalkan pelakunya, dan merupakan amal-amal yang shalih.

Oleh karenanya manusia itu ada empat golongan: **Pertama**, orang yang beramal karena Allah dengan keberanian dan kedermawanan, mereka itulah kaum beriman yang berhak mendapatkan surga. **Kedua**, orang yang beramal karera selain Allah dengan keberanian dan kedermawanan, ini bisa diambil manfaatnya di dunia tapi di akhirat ia tidak mendapatkan bagiannya. **Ketiga**, orang yang beramal karena Allah tetapi tidak dengan keberanian dan kedermawanan, dalam diri orang ini terdapat nifaq dan iman yang berkurang, menurut kadar berkurangnya keberanian dan kedermawanan tersebut. **Keempat**, orang yang tidak beramal karena Allah serta tidak ada pula keberanian dan kedermawanan di dalamnya, ia tidak mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat.

Akhlak-akhlak dan perbuatan-perbuatan tersebut dibutuhkan oleh setiap mukmin secara umum, terutama pada saat menghadapi ujian dan cobaan yang sangat berat. Mereka membutuhkan keshalihan diri mereka dan membersihkan segala dosa dari diri mereka pada saat cobaan menimpa mereka. Mereka juga perlu memerintahkan dan mencegah orang lain menurut kadar kemampuan mereka. Kedua perkara ini masing-masing mengandung kesulitan, meskipun itu mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah. Ini mengingat karena Allah ﷻ memerintahkan kaum beriman supaya beriman dan beramal shalih serta memerintahkan

kepada mereka supaya mengajak manusia dan memerangi mereka atas dasar iman dan amal shalih. Sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّـٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَـٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿٤١﴾

"Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa. (Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah segala urusan kembali." (Al-Hajj: 40-41).

Dia berfirman,

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَـٰدُ

"Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi (Hari Kiamat)." (Al-Mukmin: 51).

Dia berfirman,

كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِىٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾

"Allah telah menetapkan: 'Aku dan rasul-rasulKu pasti menang.' Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa." (Al-Mujadalah: 21).

"Dan sesungguhnya tentara Kami itulah yang pasti menang." (Ash-Shaffat: 173).

* Tercelanya Meninggalkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Ketika dalam mengajak kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran serta berjihad di jalan Allah terdapat ujian dan cobaan yang bisa membawa seseorang kepada fitnah, maka sebagian

manusia ada yang beralasan untuk meninggalkan kewajibannya, dengan alasan bahwa ia mencari selamat dari fitnah itu. Sebagaimana firmanNya tentang orang-orang munafik,

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي ۚ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا

"Di antara mereka ada orang yang berkata, 'Izinkan saya untuk tinggal (tidak pergi berperang) dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah.' Ketahuilah, bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah." (At-Taubah: 49).

Disebutkan dalam tafsir bahwa ayat ini turun berkenaan dengan al-Jadd bin Qais, ketika Nabi ﷺ memerintahkannya supaya menyiapkan diri untuk menyerang Romawi. Beliau berkata kepadanya, *"Adakah keinginan kamu untuk memiliki wanita Bani Asfar* (sebutan wanita-wanita Romawi)?" Ia menjawab, "Wahai Rasulullah, aku ini orang yang tidak mampu menahan diri dari wanita dan aku takut terfitnah (tergoda) dengan wanita *Bani Asfar;* maka izinkanlah aku (untuk tidak berperang) dan janganlah engkau menjerumuskanku ke dalam fitnah."

Al-Jadd inilah orang yang tidak ikut serta dalam *Bai'atur Ridhwan* di bawah pohon, dan bersembunyi di balik unta merah. Disebutkan dalam hadits tentang dia,

إِنَّ كُلَّهُمْ مَغْفُوْرٌ لَهُ إِلاَّ صَاحِبَ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ

"Sesungguhnya umatku seluruhnya akan mendapatkan ampunan, kecuali pemilik unta merah." (HR. Muslim)

Kemudian Allah ﷻ menurunkan ayat mengenainya,

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي ۚ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا

"Di antara mereka ada orang yang berkata, 'Berilah saya keizinan (tidak pergi berperang) dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah.' Ketahuilah, bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah." (At-Taubah: 49)[91]

Kata Allah, "Dia meminta izin untuk tidak ikut serta dalam pe-

---

[91] Ibnu Jarir, 10/ 104.

perangan agar selamat dari fitnah wanita, sehingga ia tidak terfitnah oleh kaum hawa itu. Oleh karena itu, ia merasa perlu berlindung dari perbuatan terlarang itu serta berjuang memerangi nafsunya dari dirinya. Sebab ia akan tersiksa dengannya atau akan terjerumus di dalamnya sehingga ia berdosa. Sebab orang yang melihat rupa-rupa yang cantik dan mencintainya, jika tidak mampu menikmati-nya, baik karena dilarang oleh *Syar'i* (Allah dan RasulNya) maupun karena tidak mampu melakukannya, maka hatinya akan merasa tersiksa. Sedangkan jika ia kuasa melakukannya lantas melakukan perbuatan yang terlarang, maka ia akan celaka. Sementara perbuatan yang halal (dibolehkan) da-lam mengatasi keinginan (nafsu) terha-dap wanita, ada ujiannya (yaitu jihad)." Inilah makna firmanNya (mensinyalir ucapannya), *"Janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah."* Allah ﷻ berfirman, *"Ketahuilah, bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah."* Kata Allah, "Jiwa penolakannya terha-dap jihad yang wajib, sikapnya meninggalkan jihad, kelemahan imannya, dan penyakit hati yang menghiasinya mendorongnya untuk meninggalkan jihad adalah fitnah besar, di mana dia telah terjerumus di dalamnya." Lalu bagaimana mungkin ia meminta supaya terbebas dari fitnah kecil yang belum menimpanya, pada-hal ia telah terjerumus dalam fitnah besar yang telah menimpanya? Allah berfirman,

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ

"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah." (Al-Anfal: 39).

Barangsiapa yang meninggalkan perang yang diperintahkan Allah agar tidak ada fitnah, maka ia telah terjerumus dalam fitnah, karena keraguan hatinya, penyakit hatinya, dan meninggalkan ji-had yang diperintahkan oleh Allah.

Renungkanlah ini, karena ini perkara yang sangat penting. Sebab manusia terbagi menjadi tiga golongan:

Segolongan orang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mence-gah dari kemungkaran serta berjihad guna menghilangkan fitnah yang mereka duga, padahal perbuatan mereka itu fitnah yang le-bih besar, seperti dua golongan yang berperang dalam fitnah yang

terjadi di tengah umat.

Beberapa golongan lainnya tidak memerintah, melarang dan berperang -yang dengan itu agama seluruhnya menjadi milik Allah dan kalimat Allah-lah yang tertinggi- supaya mereka tidak terjerumus dalam fitnah, padahal mereka telah terjerumus dalam fitnah. Fitnah yang disebutkan dalam Surat Bara'ah ini, masuk pula dalam kategorinya terfitnah dengan rupa-rupa yang cantik; itulah sebab turunnya ayat. Ini keadaan kebanyakan kaum yang sok beragama. Mereka meninggalkan kewajibannya berupa memerintah, melarang, dan berjihad -yang dengannya agama seluruhnya menjadi milik Allah dan kalimat Allah-lah yang tertinggi- supaya mereka tidak terfitnah dengan sejenis syahwat, padahal mereka telah terjerumus dalam fitnah yang lebih besar daripada yang mereka duga bahwa mereka telah menghindari-nya. Tetapi kewajiban mereka adalah melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan, dan keduanya senantiasa beriringan. Mereka meninggalkan hal itu hanyalah karena jiwa mereka tidak menginginkan (mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang dilarang) mereka melainkan supaya mengerjakan keduanya seluruhnya atau meninggalkan keduanya seluruhnya. Misalnya, banyak orang yang menginginkan kekuasaan, atau harta dan hawa nafsu yang menyesatkan. Jika ia melakukan kewajibannya berupa perintah, larangan, jihad dan pemerintahan, maka ia pasti melakukan sesuatu yang diharamkan.

Yang wajib baginya ialah melihat yang lebih dominan dari dua perkara itu. Jika yang diperintahkan itu lebih banyak pahalanya daripada meninggalkan larangan, maka perintah tersebut tidak boleh ditinggalkan. Karena sesuatu yang dikhawatirkan akan mendatangkan kerugian yang lebih kecil. Dan jika meninggalkan larangan itu lebih besar pahalanya, maka hal itu tidak diabaikan dengan hanya mengharap pahala dan mengerjakan suatu kewajiban yang pahalanya lebih kecil daripada meninggalkan larangan tersebut. Itu mengenai perkara yang menghimpun dua hal: Kebaikan dan keburukan. Dan perincian mengenai masalah ini cukup panjang.

Setiap manusia di muka bumi ini harus memiliki pahala amar ma'ruf nahi munkar, serta harus memerintah dan melarang. Bahkan seandainya ia hidup sendiri, pastilah ia akan memerintah dan melarang dirinya sendiri, baik kepada kebajikan maupun kepada kemung-

karan, sebagaimana firmanNya,

﴿ وَمَآ أُبَرِّئُ نَفۡسِيٓۚ إِنَّ ٱلنَّفۡسَ لَأَمَّارَةُۢ بِٱلسُّوٓءِ

"Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan." (Yusuf: 53).

Perintah adalah meminta dan menghendaki perbuatan, sedangkan melarang adalah meminta dan menghendaki supaya tidak berbuat. Setiap orang yang hidup harus memiliki kehendak dan permintaan dalam dirinya yang menuntut perbuatan dirinya dan menuntut perbuatan orang lain, jika memungkinkan hal itu. Manusia itu hidup dan beraktifitas dengan kehendaknya, sementara manusia tidak bisa hidup melainkan dengan berkumpul satu sama lain. Jika telah berkumpul dua orang atau lebih, maka di antara keduanya harus ada yang memerintah kepada sesuatu dan melarang sesuatu. Karena itu, jamaah yang paling sedikit dalam shalat ialah dua orang. Sebagaimana dikatakan, "Dua orang dan seterusnya adalah jamaah (komunitas)." Tetapi karena itu persekutuan dalam "sekedar" shalat, maka tercapailah dengan dua orang, salah satunya sebagai imam dan yang kedua sebagai makmum. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ kepada Malik bin al-Huwarits dan sahabatnya,

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا

"Jika telah tiba waktu shalat, maka kumandangkanlah adzan dan iqamah, serta hendaklah yang mengimami kalian yang paling tua di antara kalian berdua."[92]

Karena keduanya hampir setingkat dalam bacaan.

Adapun perkara-perkara yang biasa maka dalam *as-Sunan* disebutkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةِ نَفَرٍ يَكُوْنُوْنَ بِأَرْضِ فَلاَةٍ إِلاَّ أَمَّرُوْا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ

"Tidak halal bagi tiga orang yang sedang berada dalam suatu tempat melainkan mereka harus mengangkat salah seorang dari mereka se-

---

[92] Muslim dalam *al-Masajid*, 673/ 293.

bagai pemimpinnya."[93]

Jika perintah dan larangan merupakan salah satu keharusan bagi eksistensi manusia, maka barangsiapa yang tidak memerintahkan kepada kebajikan yang diperintahkan Allah dan RasulNya dan mencegah kemungkaran yang dilarang Allah dan RasulNya, diperintah kepada kebajikan yang diperintahkan Allah dan RasulNya dan dilarang dari kemungkaran yang dilarang Allah dan RasulNya, jika ia tidak melakukan ini, niscaya tidak akan berlangsung keberadaan manusia. Maka pasti ia harus memerintah dan melarang, diperintah dan dilarang, baik dengan kebalikannya maupun dengan mencampur aduk kebenaran yang diturunkan Allah dengan kebatilan yang tidak diturunkan Allah. Jika ia menjadikan hal itu sebagai agama, maka itu adalah agama yang diada-adakan alias bid'ah. Ini, sebagaimana dinyatakan bahwa setiap manusia itu bergerak dengan kehendaknya, berkemauan tinggi, dan suka berbuat. Kemudian barangsiapa yang niatnya tidak baik dan amalnya tidak shalih untuk mengharap ridha Allah, maka amalannya rusak atau karena selain Allah. Ini adalah kebatilan, sebagaimana firmanNya,

"Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda." (Al-Lail: 4).

Amal-amal ini semuanya batil, termasuk jenis amalan-amalan kaum kafir.

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعۡمَٰلَهُمۡ

"Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka." (Muhammad:1).

Dia berfirman,

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعۡمَٰلُهُمۡ كَسَرَابِۭ بِقِيعَةٖ يَحۡسَبُهُ ٱلظَّمۡـَٔانُ مَآءً حَتَّىٰٓ إِذَا
جَآءَهُۥ لَمۡ يَجِدۡهُ شَيۡـٔٗا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُۥ فَوَفَّىٰهُ حِسَابَهُۥۗ وَٱللَّهُ سَرِيعُ

[93] Ahmad, 2/ 177.

"Dan orang-orang yang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sebagai suatu (amal). Dan didapatinya (ketetapan) Allah di sisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitunganNya." (An-Nur: 39).

وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا

"Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang beterbangan." (Al-Furqan: 23).

Allah telah memerintahkan dalam KitabNya supaya menaatiNya dan menaati RasulNya serta menaati para pemimpin dari kalangan kaum beriman, sebagaimana firmanNya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (An-Nisa': 59).

* Makna *Ulil Amri*

"*Ulil Amri*" adalah orang-orang yang memiliki perintah atau sebagai pemerintah, yaitu orang-orang yang memerintah manusia. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan serta ahli ilmu pengetahuan dan kalam/ Tauhid. Karena itu *Ulil Amri* itu dua golongan: Ulama (ahli ilmu)

dan *Umara'* (penguasa). Jika mereka baik, maka manusia akan menjadi baik pula; dan jika mereka rusak, maka manusia akan menjadi rusak pula. Sebagaimana kata Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ kepada al-Ahmasiyah, ketika bertanya kepadanya, "Apa yang membuat eksistensi kami pada urusan ini?" Beliau menjawab, "Selama para pemimpin kalian istiqamah." Termasuk dalam kategori *Ulul Amri* ialah para raja, *masyayikh*, dan *Ahlu ad-Diwan* (para pejabat lembaga keuangan). Dan setiap orang yang diikuti adalah termasuk *Ulil Amri*. Wajib atas masing-masing dari mereka untuk memerintahkan apa yang diperintahkan Allah dan melarang apa yang dilarangNya. Dan terhadap orang yang wajib menaatinya (rakyat/bawahan) maka wajib menaatinya dalam rangka menaati Allah dan tidak menaatinya dalam hal bermaksiat kepada Allah.

Sebagaimana kata Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ ketika diangkat untuk memimpin urusan umat Islam (sebagai khalifah) dan berkhutbah kepada mereka. Beliau berkata dalam khutbahnya, "Wahai manusia! Orang yang kuat di tengah-tengah kalian adalah lemah bagiku sehingga aku bisa mengambil hak darinya, sementara orang yang lemah di tengah-tengah kalian adalah kuat bagiku sehingga aku mengambil hak untuknya. Taatilah aku selama aku menaati Allah! Jika aku bermaksiat, maka kalian tidak berhak menaatiku."

SYARAT DITERIMANYA AMAL

Jika semua kebajikan harus memiliki dua syarat, yaitu diniatkan karena Allah dan selaras dengan syariat, maka ini berlaku dalam perkataan dan perbuatan, ucapan-ucapan yang baik (*al-Kalam ath-Thayyib*), amal shalih, berbagai perkara ilmiah dan urusan ubudiyah. Karena itu, dijelaskan dalam *ash-Shahih* dari Nabi ﷺ,

إِنَّ أَوَّلَ ثَلاثَةٍ تُسْعَرُ بِهِمْ جَهَنَّمُ: رَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ وَأَقْرَأَهُ لِيَقُولَ النَّاسُ: هُوَ عَالِمٌ وَقَارِئٌ، وَرَجُلٌ قَاتَلَ وَجَاهَدَ لِيَقُولَ النَّاسُ: هُوَ شُجَاعٌ وَجَرِيءٌ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ وَأَعْطَى لِيَقُولَ النَّاسُ: جَوَادٌ سَخِيٌّ

"Ada tiga orang yang mula-mula dilahap api Neraka Jahanam yaitu: Orang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya serta membaca al-Qur'an dan membacakannya supaya orang-orang berkata, 'Dia orang alim dan pembaca Qur'an'; orang yang berperang dan berjihad di jalan Allah supaya orang-orang berkata, 'Dia pemberani'; dan orang yang bersedekah dan berderma supaya orang-orang berkata, 'Dia dermawan.'"[94]

Tiga golongan yang bermaksud *riya'* (pamrih) dan *sum'ah* (mencari popularitas) tersebut kebalikan dari tiga golongan sesudah Nabi, yaitu: para *shiddiqin*, *syuhada'* dan *shalihin*. Sebab siapa yang belajar ilmu yang dengannya Allah mengutus para rasulNya dan mengajarkannya karena Allah, maka dia adalah orang yang benar (*shiddiq*); siapa yang berperang agar kalimat Allahlah yang tertinggi dan ia terbunuh, maka ia *syahid*; dan siapa yang bersedekah karena Allah, maka ia orang yang shalih. Karena inilah orang yang menyia-nyiakan hartanya meminta supaya dihidupkan kembali pada saat mati.

---

[94] Muslim dalam *al-Imarah*, 1905/ 152 dari Abu Hurairah.

Sebagaimana kata Ibnu Abbas, "Barangsiapa yang telah dikaruniai harta lalu ia tidak menunaikan haji darinya dan tidak pula berzakat, maka ia meminta supaya dihidupkan kembali pada saat mati." Kemudian ia membaca firman Allah,

وَأَنفِقُوا۟ مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٠﴾

"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata, 'Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian) ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang shalih?'" (Al-Munafiqun: 10).

Orang yang menyampaikan tentang perkara-perkara ilmiah teologis ini perlu supaya apa yang diberitakannya tentang Allah dan Hari Akhir, apa yang telah terjadi dan akan terjadi adalah sesuatu yang *haq* dan benar, apa yang diperitahkannya dan dilarangnya selaras sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ dari Allah ﷻ. Inilah yang benar dan selaras dengan Sunnah dan Syariat, mengikuti Kitabullah dan Sunnah RasulNya. Sebagaimana halnya ibadah yang dilakukan manusia, jika itu disyariatkan serta diperintahkan Allah dan RasulNya, maka itu benar dan sesuai dengan syariatNya, sesuai dengan apa yang karenanya Allah mengutus para RasulNya. Jika tidak dilakukan secara demikian, tidak memenuhi dua persyaratan tadi, maka itu batil, bid'ah yang menyesatkan dan kebodohan -meskipun orang menyebutnya sebagai ilmu pengetahuan dan rasional, ibadah dan *mujahadah, Dzauq* (cita rasa) dan *Maqamat*.

Dan ia perlu juga diperintahkan demikian karena perintah Allah, dilarang demikian karena larangan Allah, dan diberi berita menurut apa yang diberitakan Allah; karena itu kebenaran, keyakinan dan petunjuk, sebagaimana yang diberitakan oleh para rasul. Demikian pula ibadah harus diniatkan karena Allah. Jika semua itu diucapkan karena mengikuti hawa nafsu dan emosi, untuk memamerkan ilmu dan keutamaan, atau untuk popularitas dan *riya'*, maka itu sebagaimana orang yang berperang karena kebe-

ranian, semangat dan riya'.

Dari sini, jelaslah bagi anda mengenai apa yang diperbuat kebanyakan ahli ilmu dan ahli debat, ahli ibadah dan tipu daya. Karena apa yang diucapkan mereka kebanyakan menyelisihi al-Qur'an dan as-Sunnah, dan kebanyakan ibadah yang mereka lakukan adalah peribadatan-peribadatan yang tidak diperintahkan Allah, bahkan dilarang, atau berisi perintah dan larangan. Dan seringkali mereka berperang dengan peperangan yang menyelisihi peperangan yang disyariatkan, atau perintah tersebut mengandung larangan.

Kemudian masing-masing dari tiga bagian tersebut: yang diperintahkan, yang dilarang, dan yang berisi kedua perkara tersebut, adakalanya pelakunya memiliki niat yang baik, adakalanya mengikuti hawa nafsunya, dan adakalanya berhimpun dalam dirinya ini dan itu.

Terdapat sembilan macam yang berkenaan dengan perkara-perkara tersebut. Juga mengenai harta yang dinafkahkan dari harta negara (*fai'* dan selainnya), harta yang diwakafkan, harta yang diwasiat-kan dan dinadzarkan, serta berbagai macam pemberian, sedekah dan pertalian didalamnya kebenaran bercampur dengan kebatilan, amal yang shalih bercampur dengan amal yang buruk.

Dan yang buruk dari perbuatan tersebut adakalanya pelakunya melakukan kesalahan atau kealpaan yang termaafkan, seperti *mujtahid* yang keliru, akan mendapatkan satu pahala dan kesalahannya diampuni. Adakalanya ia berdosa kecil yang akan terhapuskan dengan menjauhi dosa-dosa besar. Adakalanya diampuni dengan bertaubat, dengan kebajikan-kebajikan yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan, atau dihapuskan dengan musibah-musibah dunia dan sejenisnya.

Hanya saja agama Allah, yang dengannya Dia menurunkan kitab-kitabNya dan mengutus para rasulNya, ialah yang dikerjakan dengan amal shalih karena Allah semata. Inilah Islam secara umum, yang mana Allah tidak menerima dari seorang pun agama selainnya. Dia berfirman,

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ

ٱلْخَٰسِرِينَ

"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." (Ali Imran: 85).

Dia berfirman,

شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِٱلْقِسْطِ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٨﴾ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ

"Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam." (Ali Imran: 18-19).

* Arti Islam

Islam itu menghimpun dua makna: Pertama, ketundukan dan kepatuhan, dan tidak menyombongkan diri; kedua, ikhlas -ini berasal dari firmanNya,

وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ

"Dan seorang hamba yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki (saja)." (Az-Zumar: 29) -

Dan tidak menyekutukanNya. Yaitu seorang hamba yang berserah diri kepada Allah, Tuhan semesta alam. Sebagaimana firmanNya,

وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَٰهِۦمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَٰهُ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٣٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥٓ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٣١﴾ وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَٰهِۦمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَٰبَنِىَّ إِنَّ ٱللَّهَ

ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾

"Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh Kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, 'Tunduk patuhlah!' Ibrahim menjawab, 'Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam.' Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata), 'Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam'." (Al-Baqarah: 130-132).

Dia berfirman,

قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

"Katakanlah, 'Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar; agama Ibrahim yang lurus; dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik.' Katakanlah, 'Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagiNya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)'." (Al-An'am: 161-163).

Kata *Islam* dipergunakan dalam bentuk intransitif yang dijadikan transitif dengan huruf *lam*, seperti yang disebutkan dalam ayat tersebut, dan seperti firmanNya,

وَأَنِيبُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا۟ لَهُۥ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٥٤﴾

"Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadaNya sebelum datang adzab kepadamu kemudian kamu tidak dapat

ditolong (lagi)." (Az-Zumar: 54).

قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾

"Berkatalah ia (Balqis), 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam'." (An-Naml: 44).

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٨٢﴾

"Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadaNya-lah segala apa yang di langit dan di bumi berserah diri, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allah-lah mereka dikembalikan." (Ali Imran: 83).

قُلْ أَنَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۖ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ

"Katakanlah, 'Apakah kita akan menyeru selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita dan tidak (pula) mendatangkan kemudharatan kepada kita dan (apakah) kita akan dikembalikan ke belakang, sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di pesawangan yang menakutkan; dalam keadaan bingung, dia mempunyai kawan-kawan yang memanggilnya kepada jalan yang lurus (dengan mengatakan), 'Marilah ikuti kami.' Katakanlah, 'Sesungguhnya petunjuk Allah itulah (yang sebenarnya) petunjuk; dan kita disuruh agar menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam, dan agar mendirikan sembahyang serta bertakwa kepadaNya'." (Al-An'am: 71-72).

Kata *Islam* juga dipergunakan dalam bentuk kata kerja transitif yang dikaitkan dengan *ihsan* (kebajikan), seperti firmanNya,

وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١١١﴾ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُۥٓ أَجْرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾

"Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata, 'Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi atau Nasrani.' Demikian itu (hanya) angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, 'Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar.' (Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (Al-Baqarah: 111, 112).

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَٰهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾

"Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayanganNya." (An-Nisa': 125).

Allah mengingkari adanya agama yang lebih baik daripada agama ini, yaitu menyerahkan diri secara ikhlas kepada Allah disertai dengan *ihsan* (mengerjakan kebajikan). Dia juga mengabarkan bahwa setiap orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan ia mengerjakan kebajikan, maka ia akan mendapatkan pahalanya di sisi Tuhannya serta tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Kalimat yang ringkas tapi padat serta problem yang umum ini sebagai penolakan terhadap dugaan pihak yang menduga bahwa yang akan masuk surga hanyalah orang yang beragama Yahudi dan Nasrani.

Kedua sifat ini -menyerahkan diri secara ikhlas kepada Allah dan berbuat kebajikan- adalah dua prinsip yang telah disinggung sebelumnya, yaitu: Amal itu harus dilaksanakan secara ikhlas ka-

rena Allah dan benar, sesuai dengan Sunnah dan Syariah. Sebab penyerahan diri kepada Allah itu mencakup tujuan dan niat karena Allah. Seperti kata seorang penyair:

أَسْتَغْفِرُ اللهَ ذَنْبًا لَسْتُ مُحْصِيَهُ رَبُّ الْعِبَادِ إِلَيْهِ الْوَجْهُ وَالْعَمَلُ

Aku memohon ampun kepada Allah atas dosa yang tak kuhingga

Rabb segala hamba, hanya kepadaNya niat dan amal

Di sini, dipergunakan empat ungkapan: *Islam al-Wajh, Iqamah al-Wajh*, sebagaimana firmanNya,

وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ

"Luruskanlah muka (diri) mu di setiap shalat." (Al-A'raf: 29).

Juga firmanNya,

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu." (Ar-Rum: 30).

Taujih al-Wajh (menghadapkan wajah), seperti kata al-Khalil,

إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٧٩﴾

"Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." (Al-An'am: 79).

Demikian pula Nabi ﷺ mengucapkan dalam doa *Istiftah* dalam shalat:

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"Aku hadapkan wajahku kepada Dzat yang menciptakan langit dan bumi dengan lurus, dan aku bukan termasuk orang-orang yang

musyrik."[95]

Dalam *ash-Shahihain* dari al-Bara' bin Azib dari Nabi ﷺ, salah satu yang diucapkan beliau ketika menuju tempat tidurnya ialah:

اللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِيْ إِلَيْكَ

"Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadaMu dan menghadapkan wajahku kepadaMu."[96]

Kata "wajah" itu mencakup *mutawajjih* (orang yang menghadapkan wajahnya) dan *mutawajjah ilaih* (wajah yang dihadapi), serta *mutawajjah nahwahu* (arah wajah menghadap). Sebagaimana dikatakan, *"Ayyu wajhin turidu?"* -yang dimaksud adalah apa dan arah mana yang kamu maksudkan- sebab keduanya adalah dua hal yang saling berkaitan. Di mana manusia menghadap, maka ia menghadapkan mukanya, dan wajahnya senantiasa mengikuti ke mana dirinya menghadap. Ini dilakukan secara lahir dan batin. Kemudian pembahasan ini ada empat hal:

1. Batin adalah pondasinya, sedangkan zhahir adalah kesempurnaan dan simbolnya.

2. Jika hatinya mengarah kepada sesuatu, maka diikuti oleh wajah zhahirnya.

3. Jika niat, kehendak dan *tawajjuh* (mengarahkan wajah)nya kepada Allah, maka ini berarti kehendak dan niatnya baik.

4. Jika bersamaan dengan itu ia berbuat kebajikan, maka telah berhimpun dalam dirinya dua hal: amal shalih dan tidak menyekutukan pada sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya.

Itulah ucapan Umar رضي الله عنه, *"Ya Allah, jadikanlah amalku seluruhnya shalih dan jadikanlah amal tersebut ikhlas karenaMu, serta jangan Kau jadikan pada amal tersebut karena seseorang sedikit pun."* Amal shalih adalah *ihsan*, kebajikan, dan suatu yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang diperintahkan Allah itulah yang disyariatkanNya, dan selaras dengan Sunnah Allah dan RasulNya. Allah telah memberitakan bahwa siapa yang mengikhlaskan niatnya karena Allah dan

---

[95] Abu Daud dalam *ash-Shalah*, no. 760; dan an-Nasa'i dalam *al-Iftitah*, no. 897; keduanya dari Ali.

[96] Al-Bukhari dalam *ad-Da'awat*, no. 5840; dan Muslim dalam *adz-Dzikr*, 271/ 57, dan lafal milik Muslim.

muhsin dalam amalnya, maka ia berhak mendapatkan pahala dan selamat dari adzab.

Karena itu, para imam salaf selalu menggabungkan dua prinsip ini, seperti kata Fudhail bin 'Iyadh mengenai firman Allah ﷻ:

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

"Supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya." (Al-Mulk: 2).

Ia berkomentar "Yang dimaksud ayat tersebut adalah yang paling ikhlas (*Akhlashuhu*) dan yang paling benar (*Ashwabuhu*)." Ditanyakan kepadanya, "Wahai Abu Ali, apakah yang paling ikhlas dan yang paling benar ?" Ia menjawab, "Amalan, jika sudah benar tapi tidak ikhlas, maka tidak diterima. Jika sudah ikhlas tapi tidak benar, maka tidak diterima juga sehingga amalan tersebut ikhlas dan benar. Amal yang ikhlas adalah yang semata karena Allah, dan yang benar itu adalah yang sesuai dengan Sunnah."

Ibnu Syahin dan al-Lalika'i telah meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Ia mengatakan, "Ucapan dan perbuatan tidak diterima melainkan dengan niat. Sementara ucapan, perbuatan dan niat tidak diterima kecuali bila selaras dengan Sunnah."

Keduanya meriwayatkan dari al-Hasan al-Bashri hal yang sama, tapi dengan ungkapan *"La yashluh"* (tidak dinilai shalih) sebagai ganti ungkapan *"la yuqbalu"* (tidak diterima). Ini sebagai bantahan atas kaum *Murji'ah* yang menganggap iman itu cukup dengan sekedar ucapan saja. Ia menerangkan bahwa iman itu harus dengan pernyataan dan perbuatan. Sebab iman itu memang pernyataan dan perbuatan. Harus dengan keduanya, sebagaimana yang telah kami paparkan dalam pembahasan lain. Kami telah menjelaskan bahwa sekedar mempercayai dengan hati dan lisan yang disertai dengan kebencian dan kesombongan, maka bukan beriman -menurut kesepakatan kaum mukminin- sehingga kepercayaan tersebut disertai dengan perbuatan.

Pokok amalan adalah amalan hati, yaitu cinta dan pengagungan yang menafikan kebencian dan kesombongan. Kemudian mereka (para salaf) mengatakan, "Ucapan dan amalan itu tidak diterima

melainkan dengan niat." Ini jelas. Sebab, ucapan dan amalan, jika tidak ikhlas karena Allah, maka tidak akan diterima oleh Allah ﷻ. Kemudian mereka mengatakan, "Sedangkan ucapan, perbuatan dan niat tidak akan diterima oleh Allah sehingga sesuai dengan Sunnah." Yakni syariat, yaitu apa yang diperintahkan Allah dan RasulNya. Karena ucapan, amalan dan niat yang tidak "disunnah-kan" lagi disyariatkan yang diperintahkan oleh Allah, maka itu bid'ah, bukan suatu yang dicintai Allah. Dia tidak akan menerima-nya. Dan bukan amal shalih -semisal amalan-amalan kaum musyrikin dan Ahlulkitab.

* Makna Sunnah Menurut Salaf

Kata "Sunnah", dalam ucapan salaf, mencakup Sunnah dalam *Ibadat* dan *I'tiqadat* (keyakinan) -meskipun banyak kalangan yang menulis tentang Sunnah memaksudkan pembicaraannya menge-nai *I'tiqadat*-. Ini seperti kata Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'b dan Abu Darda' ﷺ, *"Mencukupkan dalam Sunnah lebih baik daripada berijtihad dalam bid'ah,"* dan contoh-contoh lainnya. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Semoga shalawat dan salam tercurah atas Muhammad, keluarganya yang suci, dan para sahabatnya selu-ruhnya.

BERSABAR TERHADAP KEBIJAKAN PARA PEMIMPIN DAN KEWAJIBAN RAKYAT

Pokok landasan mengenai itu adalah ilmu. Keadilan dan kezhaliman hanya bisa diketahui dengan ilmu. Jadi, agama itu seluruhnya adalah ilmu dan keadilan, yang lawannya adalah kezhaliman dan kebodohan. Allah ﷻ berfirman,

"Dan dipikullah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zhalim dan amat bodoh." (Al-Ahzab: 72).

Karena manusia banyak berlaku zhalim dan bodoh -yang sekali tempo terjadi pada para pemimpin, sekali tempo terjadi pada bawahan/rakyat, dan pada tempo yang lain terjadi pada selainnya- maka ilmu dan keadilan yang diperintahkan ialah bersabar terhadap kezhaliman dan kediktatoran para pemimpin, sebagaimana salah satu prinsip *Ahlus Sunnah wal Jama'ah*. Dan sebagaimana Nabi ﷺ memerintahkannya dalam hadits-hadits yang masyhur darinya, tatkala beliau bersabda,

إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِيْ أَثَرَةً فَاصْبِرُوْا حَتَّى تَلْقَوْنِيْ عَلَى الْحَوْضِ

"Sepeninggalku nanti, kalian akan menjumpai para pemimpin yang mementingkan diri sendiri; maka bersabarlah, hingga kalian bertemu denganku di telaga (dalam surga)."[97]

---

[97] Al-Bukhari dalam *al-Fitan*, no. 7052 dari Abdullah bin Mas'ud; dan Muslim dalam *az-Zakah*, 1061/ 139 dari Abdullah bin Zaid, dan redaksi dari Muslim.

Beliau bersabda,

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ

"Barangsiapa melihat sesuatu dari pemimpinnya yang tidak disukainya, maka hendaklah ia bersabar terhadapnya."[98]

Dan hadits-hadits serupa lainnya. Beliau juga bersabda,

أَدُّوْا إِلَيْهِمُ الَّذِي لَهُمْ، وَاسْأَلُوْا اللهَ الَّذِيْ لَكُمْ

"Tunaikanlah kepada mereka apa yang menjadi hak mereka, dan memohonlah kepada Allah apa yang menjadi hakmu."[99]

Mereka dilarang memerangi para pemimpin selama mereka mendirikan shalat. Sebab, mereka memiliki pokok agama yang dimaksud, yaitu mentauhidkan Allah dan beribadah kepadaNya, dan mereka memiliki kebajikan-kebajikan dan meninggalkan keburukan cukup banyak.

Adapun kezhaliman dan perbuatan dosa yang mereka lakukan karena *ta'wil* (interpretasi/penafsiran) yang diperkenankan, atau tidak diperkenankan, maka tidak boleh dihilangkan, dirubah dan dilawan, karena perubahan atau penolakan tersebut mengakibatkan kezhaliman dan kedurhakaan lain -sebagaimana kebiasaan manusia menghilangkan keburukan dengan suatu yang lebih buruk darinya dan menghilangkan kezhaliman dengan suatu yang lebih zhalim darinya-. Sebab, keluar untuk memerangi (berontak) kepada penguasa akan menyebabkan kezhaliman dan keburukan yang lebih besar daripada kezhaliman mereka. Karena itu, harus bersabar terhadapnya sebagaimana bersabar, ketika memerintahkan kepada yang *ma'ruf* dan mencegah kemungkaran, terhadap kezhaliman "obyek dakwah" (pihak yang diperintahkan dan dilarang). Allah berfirman,

وَأْمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ

"Dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang

---

[98] Al-Bukhari dalam *al-Fitan*, no. 7054; dan Muslim dalam *al-Imarah*, 1849/ 55; keduanya dari Ibnu Abbas.

[99] Al-Bukhari dalam *al-Fithan*, no. 7052.

menimpa kamu." (Luqman: 17).

Dia berfirman,

فَٱصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا۟ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ

"Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar." (Al-Ahqaf: 35).

Dia berfirman,

وَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

"Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan Kami." (Ath-Thur: 48).

Ini berlaku umum untuk para pemimpin dan rakyat. Jika mereka menyuruh kebajikan dan mencegah kemungkaran maka harus bersabar atas apa yang mereka alami di jalan Allah, seperti halnya mujahidin bersabar atas segala yang dikorbankan berupa jiwa dan harta mereka, maka bersabar terhadap celaan yang menimpa diri (kehormatan) adalah lebih utama. Sebab, karena kemaslahatan beramar ma'ruf nahi munkar tidak akan sempurna melainkan dengan kesabaran, dan suatu kewajiban yangtidak sempurna melainkan dengannya maka ia juga wajib. Dan masuk dalam kategorinya adalah para *waliyul amri*. Sebab mereka wajib memiliki kesabaran yang tidak berlaku bagi selainnya, sebagaimana halnya mereka wajib memiliki keberanian dan kedermawanan yang tidak berlaku atas selainnya; karena kemaslahatan pemerintahan tidak sempurna melainkan dengannya. Seperti halnya wajib bagi para pemimpin untuk bersabar atas keburukan rakyat dan kezhaliman mereka, jika kemaslahatan tidak sempurna melainkan dengannya, sebab apabila ditinggalkan akan menyebabkan kerusakan yang lebih banyak darinya, maka -demikian pula- wajib atas rakyat untuk bersabar terhadap kesalahan dan kezhaliman para pemimpin, jika meninggalkan kesabaran tersebut tidak mengandung kerusakan yang dominan.

Karena itu, wajib atas masing-masing pemimpin dan rakyat untuk memperhatikan hak satu sama lain, sebagaimana sebagiannya telah disebutkan dalam *Kitab al-Jihad wal Qadha'* (Masalah Jihad

dan Peradilan). Satu sama lain juga harus bersabar dan santun dalam berbagai urusan. Karena itu, sifat toleran dan penyabar adalah suatu keharusan dalam diri masing-masing keduanya, sebagaimana firmanNya,

وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾

"Dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang." (Al-Balad: 17).

Dalam hadits disebutkan,

أَفْضَلُ ٱلإِيْمَانِ السَّمَاحَةُ وَالصَّبْرُ

"Seutama-utama iman ialah sifat pemurah dan bersabar."[100]

Dan di antara nama-nama Allah adalah: *al-Ghafur ar-Rahim*. Dengan sifat penyantun itulah seorang pemimpin memaafkan kesalahan-kesalahan rakyatnya, dan dengan sifat pemurah dia memberikan berbagai kemanfaatan kepada mereka. Sehingga terhimpunlah dua hal: Mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan.

-Adapun menahan diri dari menzhalimi para pemimpin dan berlaku adil terhadap mereka, sedangkan kewajiban itu lebih jelas daripada penuntutan hak- maka tidak memerlukan penjelasan. *Wallahu a'lam*

[100] Ahmad, 5/ 318, 319 dari 'Ubadah bin ash-Shamit.

TINGKATAN-TINGKATAN DOSA

Mengenai tingkatan-tingkatan dosa di akhirat, dibahas di pembahasan lain, tetapi yang dimaksudkan di sini ialah tingkatan-tingkatannya di dunia, dari segi celaan dan hukuman. Saya telah menjelaskan sebelumnya bahwa dosa-dosa yang berisi kezhaliman terhadap orang lain -dan membahayakannya-, baik menyangkut urusan akhirat maupun dunia, lebih besar hukumannya di dunia dibandingkan perbuatan dosa yang tidak membahayakan orang lain, meskipun hukumannya di akhirat jauh lebih besar. Sebagai contoh, para pelaku kriminal dari kalangan umat Islam diberi sanksi hukum yang tidak berlaku bagi *Ahlu Dzimmah* (non muslim yang berada dalam perlindungan negara Islam) dari kalangan kaum kafir, meskipun orang kafir itu lebih besar siksanya di akhirat daripada orang Islam. Golongan muslim dihukum, betapa pun ia adil, seperti peminum *nabidz* (jus anggur yang didiamkan lama hingga memabukkan) karena mentakwilkan (maksudnya, ia tafsiri bahwa itu boleh berdasarkan dalil menurut dia) dan para *bughat* yang menakwilkan, dengan hukuman yang tidak berlaku bagi orang fasik yang menyembunyikan perbuatan dosanya. Demikian pula penyeru kepada bid'ah dan orang yang mengemukakan kemungkarannya di depan umum, ia dihukum de-ngan hukuman yang tidak berlaku bagi orang munafik yang me-nyembunyikan kemunafikannya dan menyeru kepada selainnya. Ini contoh-contoh mengenai orang kafir dan fasik, mengenai orang fasik dan adil, serta mengenai orang munafik dan mukmin yang menampakkan perbuatan bid'ah atau dosa. Saya telah menjelaskan sebab hal itu: bahwa hukuman terhadap mereka itu dalam rangka menolak kezhaliman orang-orang yang zhalim terhadap agama dan dunia. Berbeda dengan orang yang hanya berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri, maka hukumannya terserah kepada Allah.

Ringkasnya: Semua dosa itu kezhaliman. Adapun kezhaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri saja, atau kezhalimanya itu dalam waktu yang bersamaan menzhalimi orang lain juga, maka segala yang menzhalimi orang lain pasti disyariatkan hukumannya sehingga dapat menolak kezhaliman orang yang zhalim itu dari agama dan dunia. Sebagaimana firmanNya,

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَـٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu." (Al-Hajj: 39).

Jadi faktor yang membolehkan untuk menghukum pihak lain, berupa memerangi mereka, ialah *"karena mereka dizhalimi"*. Dia berfirman,

وَقَـٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَلَا عُدْوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿١٩٣﴾

"Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zhalim." (Al-Baqarah: 193).

Dia menjelaskan bahwa orang yang zhalim itu harus dimusuhi, yaitu dengan melanggar batas mutlak menyangkut haknya, harus diberikan hukuman. Dan ini adalah "permusuhan" yang dibolehkan, sebagaimana firmanNya,

فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ

"Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu." (Al-Baqarah: 194).

Adapun pendapat sebagian kalangan (ulama) bahwa ini pada hakikatnya bukan permusuhan. Ia disebut sebagai permusuhan untuk membalas dengan balasan yang sepadan, sebagaimana mereka

mengatakan seperti itu, seperti dalam firmanNya,

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa." (Asy-Syura: 40).

Maka pernyataan tersebut tidak dibutuhkan dalam hal ini. Sebab permusuhan yang mutlak ialah melampaui batasan yang mutlak. Dan ini tidak boleh menyangkut haknya kecuali apabila ia berbuat aniaya, maka dilanggar pula haknya menurut kadar pelanggarannya. Sedangkan "keburukan" (*Sayyi'ah*) adalah nama untuk segala yang dinilai manusia sebagai keburukan; karena musibah-musibah dan sanksi-sanksi itu disebut sebagai keburukan di berbagai ayat dalam Kitabullah.

Kezhaliman itu ada dua jenis: **1)** Menyia-nyiakan hak dan **2)** melampaui batas. Jenis yang pertama meninggalkan kewajiban terhadap orang lain, misalnya: tidak melunasi hutang, segala macam amanat, dan selainnya yang berkaitan dengan materi. Sedangkan yang kedua ialah melampaui batas kepada orang lain, seperti membunuh dan mengambil hartanya. Keduanya adalah kezhaliman. Oleh karena itu Nabi ﷺ bersabda dalam hadits yang disepakati keshahihannya,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ

"Penangguhan hutang yang dilakukan orang yang berkecukupan adalah kezhaliman. Dan jika salah seorang dari kalian dialihkan hutangnya pada orang lain yang kaya maka terimalah."[101]

Beliau menilai bahwa sekedar menangguhkan pembayaran padahal mampu adalah kezhaliman; lalu bagaimana halnya jika tidak menunaikan sama sekali? Allah berfirman,

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَٰبِ فِى يَتَٰمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِى لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن

[101] Al-Bukhari dalam *al-Hiwalah*, no. 2287; dan Muslim dalam *al-Masaqah*, 1564/ 33; keduanya dari Abu Hurairah.

تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَٰنِ وَأَن تَقُومُوا۟ لِلْيَتَٰمَىٰ بِٱلْقِسْطِ ۚ

"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil'." (An-Nisa': 127).

Aisyah ﵂ berkata, "Yaitu wanita yatim yang berada dalam pemeliharaan walinya, lalu wali tersebut ingin menikahinya tanpa berlaku adil terhadapnya dalam hal memberikan mahar." Jadi, Allah menjuluki perbuatan menyempurnakan mahar sebagai suatu keadilan, dan lawannya adalah kezhaliman.

Ini secara umum cukup jelas, disepakati di kalangan umat Islam: bahwa keadilan itu adakalanya dengan menunaikan kewajiban, adakalanya dengan meninggalkan apa yang diharamkan, dan adakalanya menghimpun keduanya. Demikian juga kezhaliman, adakalanya dengan meninggalkan kewajiban, adakalanya mengerjakan apa yang dilarang, dan adakalanya menghimpun keduanya. Jika ini diketahui, maka pasti diketahui bahwa keadilan dan kezhaliman itu menyangkut hak jiwa seseorang dan menyangkut hak-hak manusia -sebagaimana telah dijelaskan-. Saya telah menulis mengenai kaidah-kaidah terdahulu dan juga pada akhir tulisan tentang *fiqih* pembicaraan secara menyeluruh, bahwa semua kebajikan itu masuk dalam kategori keadilan dan semua keburukan masuk dalam kategori kezhaliman. Sebab, dengan cara ini, akan nampak jelas berbagai masalah yang bermanfaat.

Di antaranya, bahwa pemimpin umat Islam dari kalangan ulama, umara dan orang-orang yang mengikuti mereka, masing-masing dari mereka memikul hak-hak manusia. Yakni kewajibannya karena kedudukannya, meskipun kewajiban tersebut tidak dituntut dari selain golongan ini dan tidak wajib atasnya, sebab kewajibannya bukan demikian. Demikian pula adakalanya berlaku atasnya larangan-larangan karena kedudukannya, meskipun itu tidak diha-

ramkan terhadap kalangan yang tidak berkedudukan demikian, atau keharamannya atas mereka itu lebih ringan.

Contoh mengenai hal itu ialah jihad. Karena jihad itu wajib atas umat Islam secara umum. *Fardhu kifayah* untuk sebagian mereka, dan kadangkala bersifat wajib *ain* atas orang-orang tertentu. Tetapi kewajiban jihad tersebut atas *Murtaziqah* -mereka yang didanai dari harta *fai'* untuk berjihad- lebih tegas lagi, bahkan itu wajib *ain* atas mereka, wajib menurut syara', wajib menurut akad yang telah mereka lakukan -ketika mereka melakukan akad dengan para *waliyul amri* berupa kepatuhan untuk berjihad- dan wajib karena ada *iwadh* (imbalan) yang diperolehnya. Seandainya jihad tersebut tidak wajib, baik menurut syara' maupun karena bai'at Imam, niscaya itu wajib menurut timbal balik (imbalan/upah) atas mereka. Sebagaimana wajibnya bekerja atas buruh yang telah mengambil upahnya dan wajibnya menyerahkan barang atas orang yang telah mengambil harga barang. Ini wajib berdasarkan akad timbal balik dan menerima pengganti (*iwadh*). Sebagaimana yang pertama (yakni jihad) wajib berdasarkan *syara'* dan berdasarkan bai'at Imam, maka itu wajib juga dari aspek yang bila ditinggalkan akan dapat membahayakan umat Islam. Bahaya yang menimpa mereka karena meninggalkan jihad, mengharuskan jaminan kepada yang dijamin.

Kaum *murtaziqah* (tentara yang dibayar) memberi jaminan kepada umat Islam berupa pembelaan terhadap mereka dengan "penghidupan" (yang diberikan kepadanya), sehingga manusia menjadi tentram karenanya dan merasa cukup dengan mereka, karena mereka bersedia membela umat dengan jiwa mereka. Ketentraman mereka jauh lebih besar ketimbang ketentraman *muwakkil* (pihak yang mewakilkan) dan *mudharib* (pemilik modal) terhadap wakilnya dan pengelolanya. Jika sebagian mereka menyia-nyiakan, maka itu sangat berbahaya atas umat Islam; sebab mereka telah memasukkan bahaya yang sangat besar terhadap umat Islam dalam urusan akhirat dan dunia mereka, karena mereka meninggalkan jihad yang menjadi kewajiban mereka demi membela umat Islam, sehingga umat Islam mendapatkan keru-gian dalam urusan agama dan dunia mereka: jiwa, keturunan dan harta yang tak terhingga.

Kezhaliman prajurit karena tidak berjihad membela umat Islam

merupakan kezhaliman terbesar. Berbeda dengan keburukan yang menimpa salah seorang dari mereka, sebab itu kezhaliman terhadap dirinya sendiri. Demikian pula kemaksiatan tertentu yang dilakukannya, seperti minum *khamr* dan melakukan perbuatan keji, maka ini adalah kezhaliman terhadap dirinya saja. Karena itu sanksi dan celaan buat orang yang meninggalkan jihad jauh lebih besar ketimbang celaan dan sanksi terhadapnya akibat menzhalimi diri sendiri.

Jika tidak memungkinkan menghimpun dua sanksi sekaligus (pada orang itu karena meninggalkan jihad atau berbuat maksiat), maka hukuman karena meninggalkan jihad harus didahulukan di bandingkan hukuman atas kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Sebagaimana halnya manfaat jihad baginya dan bagi umat Islam kadangkala jauh lebih besar di bandingkan dia meninggalkan *khamr* dan perbuatan keji, selama dia menutupi perbuatannya dan tidak menzhalimi orang lain. Yang ditolak di sini ialah yang paling besar dari dua kerusakan itu, dengan melakukan yang lebih kecil dari keduanya. Mengenai perkara semacam ini, Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ، وَبِأَقْوَامٍ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ

"Sesungguhnya Allah akan mengukuhkan agama ini dengan pendurhaka (fajir) dan orang-orang yang tidak memiliki keberuntungan."[102]

Salah seorang dari mereka dicela atau diberi upah walaupun ada kelemahan padanya untuk berjihad atau menyia-nyiakannya, yang tidak berlaku bagi selainnya yang bukan termasuk golongan yang diperintahkan untuk berjihad.

Demikian pula ulama yang memelihara al-Qur'an dan as-Sunnah atas umat ini -bentuk dan maknanya- kendati pun menjaga demikian wajib *kifayah* bagi umat secara umum. Sebagian ilmu ada yang wajib *ain* bagi mereka, yaitu ilmu yang harus dicari, yang wajib atas diri setiap muslim secara khusus. Tetapi kewajiban hal itu, baik bersifat fardhu *Ain* maupun *Kifayah*, atas ahli ilmu yang menguasai dalam bidangnya, atau mereka yang dibiayai untuk keperluan demikian, maka kewajiban itu lebih besar daripada kewajiban perkara tersebut atas selain mereka; sebab ini kewajiban

---

[102] Al-Bukhari dalam *al-Jihad*, 3062; dan Muslim dalam *al-Iman*, 111/ 178; keduanya dari Abu Hurairah.

menurut syar'i secara umum. Dan adakalanya itu menjadi fardhu *ain* atas mereka karena kemampuan mereka terhadapnya, sementara selain mereka tidak mampu. Termasuk dalam kategori kemampuan ialah kesiapan akal, lebih dulu memintanya, dan mengetahui cara-cara yang mengantarkan ke sana, yaitu kitab-kitab karangan, para ulama *mutaqaddimin*, seluruh dalil-dalil yang beraneka macam, dan punya peluang yang tidak dimiliki selain mereka.

Sunnah telah menjelaskan bahwa memulai untuk mencari ilmu dan jihad adalah wajib secara terus-menerus, sebagaimana memulai ibadah haji (maksudnya kalau sudah memulai maka tak boleh dibatalkan). Artinya, apa yang dihafalnya berupa ilmu agama dan ilmu jihad tidak boleh disia-siakan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ أَجْذَمُ

"Barangsiapa yang telah membaca (menghafalkan) al-Qur'an kemudian melalaikannya, maka ia bertemu Allah kelak dalam keadaan tubuh berpenyakit kusta." (HR. Abu Daud).[103]

Beliau bersabda,

عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي -حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا- فَرَأَيْتُ فِي مَسَاوِئِ أَعْمَالِهَا، الرَّجُلُ يُؤْتِيْهِ اللهُ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ يَنَامُ عَنْهَا حَتَّى يَنْسَاهَا

"Aku telah diperlihatkan amalan-amalan umatku, yang baik dan yang buruk. Lalu aku melihat mengenai amal-amalnya yang buruk, yaitu seorang yang dikaruniai oleh Allah ayat al-Qur'an kemudian ia tidak bangun malam untuk membacanya sehingga ia melupakannya."

Beliau bersabda,

مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمَى ثُمَّ تَرَكَهُ فَقَدْ عَصَانِيْ

"Barangsiapa belajar memanah lalu ia meninggalkannya, maka ia telah mendurhakaiku." (HR. Muslim).

Demikian pula perintah untuk melaksanakan jihad. Sebab apabila kaum muslimin telah menghadapi musuh atau mengepung

---

[103] Abu Daud dalam *al-Witr*, no. 1474 dari Sa'ad bin Ubadah.

benteng pertahanan, maka mereka tidak boleh mundur hingga dapat membukanya. Karena itu Nabi ﷺ bersabda,

لاَ يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ يَلْبَسُ لأْمَتَهُ فَيَضَعُهَا حَتَّ يَحْكُمَ اللهُ

"Tidak patut bagi Nabi apabila telah memakai baju besinya (untuk berperang) kemudian melepasnya sehingga Allah menentukannya (hasil perang)."[104]

Para ahli ilmu berkewajiban memelihara ilmu agama dan menyampaikannya kepada umat. Jika mereka tidak menyampaikan ilmu agama tersebut kepada mereka, atau menyia-nyiakan hafalannya, maka itu merupakan kezhaliman terbesar kepada umat Islam. Oleh karena itu, Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِى ٱلْكِتَٰبِ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ

"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam al-Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati." (Al-Baqarah: 159).

Sebab, bahaya menyembunyikan ilmu yang mereka lakukan itu berimbas hingga kepada binatang ternak dan selainnya, sehingga semuanya melaknati mereka, hingga binatang ternak sekalipun.

Seperti halnya pengajar kebajikan akan mendapatkan *shalawat* (rahmat/doa) dari Allah dan malaikatNya, dan semua makhluk memohonkan ampunan untuknya, hingga ikan yang berada di tengah lautan dan burung yang terbang di angkasa.

Demikian pula kedustaan mereka (ahli ilmu) dalam perkara ilmu pengetahuan merupakan kezhaliman yang terbesar. Demikian juga perbuatan mereka menampakkan berbagai kemaksiatan

---

[104] Al-Bukhari dalam *al-I'tisham* secara *muallaq*, bab tentang firman Allah: *"Dan perkara mereka diputuskan secara musyawarah", Fath al-Bari*, 13/ 339; ad-Darimi dalam *ar-Ru'ya*, 2/ 130, dari Jabir bin Abdillah; dan Ahmad, 3/ 351.

dan bid'ah yang menghalangi kepercayaan terhadap ucapannya, memalingkan hati dari mengikuti mereka, dan menyebabkan manusia mengikuti kemaksiatan mereka adalah kezhaliman yang terbesar. Mereka berhak mendapatkan celaan dan hukuman karena perbuatan tersebut yang tidak berlaku bagi orang yang menampakkan kedustaan, kemaksiatan, dan bid'ah dari selain mereka. Karena perbuatan yang dilakukan selain orang alim (ulama) -meskipun di dalamnya terdapat sejenis mudharat- tidak seperti yang dilakukan orang alim dalam hal kemudharatannya yang dapat menghalangi munculnya kebenaran dan menyebab-kan munculnya kebatilan. Sikap perbuatan durhaka dan bid'ah yang mereka lakukan secara terang-terangan tidak ubahnya pembangkangan para prajurit secara keseluruhan untuk berjihad dan mengusir musuh, bukan seperti pembangkangan yang dilakukan beberapa orang prajurit, karena perbuatan tersebut sangat merugikan umat Islam.

Karena itu, ahli ilmu yang tidak menyampaikan agama adalah seperti para prajurit (*ahlul qital*) yang tidak berjihad, dan para prajurit secara keseluruhan yang tidak melaksanakan perang yang menjadi kewajibannya adalah seperti ahli ilmu yang tidak menyampaikan apa yang menjadi kewajibannya. Keduanya adalah dosa besar, dan bukan seperti meninggalkan sesuatu yang dibutuhkan umat, sesuatu yang dilimpahkan kepada mereka. Sebab meninggalkan kewajiban tersebut lebih besar (dosanya) daripada tidak menunaikan harta yang wajib kepada orang yang berhak menerimanya. Apa yang mereka kerjakan secara terang-terangan berupa bid'ah dan kemaksiatan -yang menghalangi diterimanya ucapan mereka, mengajak jiwa untuk menyepakati mereka, serta menghalangi diri mereka dan selain mereka untuk melakukan Amar Ma'ruf Nahi Munkar secara terbuka- adalah sangat memba-hayakan umat ketimbang perbuatan yang sama yang dilakukan selain mereka.

Karena itu, Allah menciptakan fitrah dalam hati umat ini yaitu menghinakan prajurit yang pengecut, penakut, meninggalkan jihad dan memberi bantuan kepada musuh, dibandingkan perbuatan yang sama yang diperbuat oleh selainnya. Dan ia menganggap hal yang luar biasa terhadap orang alim yang mengerjakan kefasikan dan bid'ah secara terang-terangan dibandingkan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh selainnya. Berbeda dengan kefasikan, kezha-

liman dan kenistaan prajurit, dan berbeda pula dengan tidak ikut sertanya orang alim berjihad dengan badannya (maksudnya, dosa dua orang tersebut).

Contoh yang sama ialah para *waliyul amri*, masing-masing dari wali (pejabat) maupun qadhi melaksanakan tanggung jawabnya. Penyia-nyiaan yang dilakukan salah seorang dari mereka dalam urusan yang menjadi tanggung jawabnya berupa kemaslahatan umat Islam, atau melakukan hal yang sebaliknya berupa kesewenang-wenangan terhadap mereka, maka itu dianggap lebih serius ketimbang perbuatan dosa yang dilakukannya secara khusus (sembunyi-sembunyi).

13
KEKUASAAN DAN PERMUSUHAN (*AL-WILAYAH WA AL- ADAWAH*)

Kaum beriman itu adalah para kekasih Allah, dan satu sama lain adalah kekasihnya. Sedangkan orang-orang kafir adalah musuh Allah dan musuh kaum beriman. Allah telah mewajibkan saling mengasihi di antara kaum beriman dan menjelaskan bahwa itu merupakan konsekuensi iman, serta melarang mengasihi orang-orang kafir dan menjelaskan bahwa itu menafikan hak kaum beriman. Dia juga menjelaskan ihwal kaum munafik yang mengangkat pemimpin orang-orang kafir.

Mengenai loyalitas terhadap kaum beriman, maka sangat banyak, seperti firmanNya,

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمۡ رَٰكِعُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزۡبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلۡغَٰلِبُونَ ﴿٥٦﴾

"Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, RasulNya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah). Dan siapa saja mengambil Allah, RasulNya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesunggulmya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang." (Al-Ma'idah: 55-56).

Dan firmanNya,

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَٰٓئِكَ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يُهَاجِرُواْ مَا

لَكُم مِّن وَلَٰيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا۟ ۚ وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ
فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ
فِى ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ فِى
سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَوا۟ وَّنَصَرُوٓا۟ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ
كَرِيمٌ ﴿٧٤﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ مَعَكُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مِنكُمْ ۚ

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung me-lindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan keru-sakan yang besar. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki (nikmat) yang mulia. Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga)." (Al-Anfal: 72-75).

Allah berfirman,

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

"Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa." (Yunus: 62-63).

Dia berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman-teman setia." (Al-Mumtahanah: 1).

Hingga firmanNya, *"Sesunggulnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia..."* sampai akhir surat al-Mumtahanah.

Dia berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَوَلَّوْا۟ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا۟ مِنَ ٱلْءَاخِرَةِ كَمَا يَئِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْقُبُورِ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai Allah, sesungguhnya mereka telah putus asa terhadap negeri akhirat sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur berputus asa." (Al-Mumtahanah: 13).

Dan firmanNya,

ٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ

"Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman)." (Al-Baqarah: 257).

Allah berfirman,

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَأَنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ

"Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman dan karena sesungguhnya orang-orang

kafir itu tiada mempunyai pelindung." (Muhammad: 11).

Dia berfirman,

وَإِن تَظَٰهَرَا عَلَيۡهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوۡلَىٰهُ وَجِبۡرِيلُ وَصَٰلِحُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ

"Dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya dan (begitu pula) Jibril dan orang-orang mukmin yang baik." (At-Tahrim: 4).

Dan firmanNya,

"Sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir." (Al-Baqarah: 98).

Allah berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمۡ وَإِخۡوَٰنَكُمۡ أَوۡلِيَآءَ إِنِ ٱسۡتَحَبُّواْ
ٱلۡكُفۡرَ عَلَى ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ
(٢٣) قُلۡ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ وَإِخۡوَٰنُكُمۡ وَأَزۡوَٰجُكُمۡ وَعَشِيرَتُكُمۡ
وَأَمۡوَٰلٌ ٱقۡتَرَفۡتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٞ تَخۡشَوۡنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرۡضَوۡنَهَآ أَحَبَّ
إِلَيۡكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٖ فِي سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأۡتِيَ ٱللَّهُ
بِأَمۡرِهِۦۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَٰسِقِينَ (٢٤)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu sebagai pemimpin-pemimpinmu, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim. Katakanlah, 'Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan RasulNya dan (dari) berjihad di jalanNya, maka tunggulah sampai Allah menda-

tangkan keputusanNya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik'." (At-Taubah: 23-24).

Dia berfirman,

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥١﴾ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَٰرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ ۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِىَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِۦ فَيُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ نَٰدِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَهَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ ۙ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فَأَصْبَحُوا۟ خَٰسِرِينَ ﴿٥٣﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ ﴿٥٦﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (yahudi dan Nasrani), seraya berkata, 'Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada RasulNya), atau sesuatu keputusan dari sisiNya.' Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.

Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan, 'Inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sung-guh dengan nama Allah, bahwasanya mereka benar-benar beserta kamu.' Rusak binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi. Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah-lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikanNya kepada siapa yang dikehendakiNya, dan Allah Mahaluas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, RasulNya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah). Dan barangsiapa mengambil Allah, RasulNya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil menjadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu menjadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertawakallah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman." (Al-Ma'idah: 51-57).

Hingga selesainya kalam Allah tersebut.

Dia berfirman,

لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبْنِ
مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا۟ لَا
يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾
تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ
أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِى ٱلْعَذَابِ هُمْ خَٰلِدُونَ ﴿٨٠﴾ وَلَوْ
كَانُوا۟ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِىِّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآءَ

"Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir (musyrik). Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka; dan mereka akan kekal dalam siksaan. Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi (Musa) dan kepada apa yang diturunkan kepadanya (Nabi), niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik." (Al-Ma'idah: 78-81).

Allah mencela kalangan yang mengangkat orang-orang kafir dari kalangan Ahlulkitab sebagai pemimpin, dan menjelaskan bahwa itu menafikan keimanan,

بَشِّرِ ٱلْمُنَٰفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣٨﴾ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ
مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾ وَقَدْ
نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَٰبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا
تَقْعُدُوا۟ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦٓ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ
ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْكَٰفِرِينَ فِى جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾ ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ
لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓا۟ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَٰفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا۟
أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ
ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

"Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. (Yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang

kafir itu. Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam al-Qur'an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam. (Yaitu) orang-orang yang menunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata, 'Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu.' Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata, 'Bukankah kami turut memenangkan kamu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin.' Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di Hari Kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." (An-Nisa': 138-141).

Dan firmanNya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا ﴿١٤٤﴾ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali (penolong) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)? Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka." (An-Nisa': 144-145).

Dia berfirman mengenai orang-orang munafik,

وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١٤﴾

"Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, 'Kami telah beriman.' Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, 'Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok'." (Al-Baqarah: 14).

Sebagaimana Dia berfirman mengenai orang-orang kafir yang munafik dari Ahlulkitab,

وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوٓا۟ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِۦ عِندَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾

"Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, 'Kamipun telah beriman,' tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, lalu mereka berkata, 'Apakah kamu menceritakan kepada mereka (orang-orang mukmin) apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujjahmu di hadapan Tuhanmu; tidakkah kamu mengerti?'" (Al-Baqarah: 76).

Dia berfirman,

۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا۟ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ

"Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan mereka."

Ayat ini turun berkenaan dengan kalangan yang loyal terhadap kaum Yahudi dari kaum munafik. Kata Allah, *"Mereka itu bukan dari golongan kamu"* dan bukan pula dari golongan Yahudi.

وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ ٱتَّخَذُوٓا۟ أَيْمَٰنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٦﴾ لَّن تُغْنِىَ عَنْهُمْ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ

أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿١٧﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُۥ كَمَا
يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَٰذِبُونَ ﴿١٨﴾ ٱسْتَحْوَذَ
عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَٰنُ فَأَنسَىٰهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أُو۟لَٰٓئِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَٰنِ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ
ٱلشَّيْطَٰنِ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿١٩﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ أُو۟لَٰٓئِكَ فِى ٱلْأَذَلِّينَ
﴿٢٠﴾ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِىٓ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾ لَّا
تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ
وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

"Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman. Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui. Allah telah menyediakan bagi mereka adzab yang sangat keras, sesunggulmya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka halangi (manusia) dari jalan Allah; karena itu mereka mendapat adzab yang menghinakan. Harta benda dan anak-anak mereka tiada berguna sedikitpun (untuk menolong) mereka dari adzab Allah. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Ingatlah) hari (ketika) mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadaNya (bahwa mereka bukan orang musyrik) sebagaimana mereka bersumpah kepadamu; dan mereka menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan memperoleh suatu (manfaat). Ketahuilah bahwa sesungguhnya merekalah orang-orang pendusta. Setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah; mereka itulah golongan setan. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Allah telah menetapkan, 'Aku dan rasul-rasulKu pasti menang.' Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya, sekalipun orang-

orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka." (Al-Mujadalah: 14-22).

Dia berfirman,

۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُوا۟ يَقُولُونَ لِإِخْوَٰنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ

"Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli Kitab. 'Sesungguhnya jika kamu diusir niscaya kamipun akan keluar bersama kamu'." (Al-Hasyr: 11) hingga akhir kisah.

Dia berfirman,

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّوا۟ عَلَىٰٓ أَدْبَٰرِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ۙ ٱلشَّيْطَٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٥﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا۟ لِلَّذِينَ كَرِهُوا۟ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِى بَعْضِ ٱلْأَمْرِ ۖ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka (orang-orang munafik) itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah (orang-orang Yahudi), 'Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan', sedang Allah mengetahui rahasia mereka." (Muhammad: 25-26).

Jelaslah sudah bahwa mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin adalah sebab kemurtadan mereka. Oleh karena itu Allah menyebutkan firmanNya dalam surat al-Ma'idah mengenai para pemimpin kaum murtad, setelah larangan tentang mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin,

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ

"Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka." (Al-Ma-

'idah: 51).

Dia berfirman,

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ
قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِأَفْوَٰهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ۛ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ ۛ سَمَّٰعُونَ
لِلْكَذِبِ سَمَّٰعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ۖ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنۢ بَعْدِ
مَوَاضِعِهِۦ ۖ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُوا۟

"Hai Rasul, janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, 'Kami telah beriman', padahal hati mereka belum beriman; dan (juga) di antara orang-orang Yahudi. (Orang-orang Yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu; mereka merubah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan, 'Jika diberikan ini (yang sudah dirubah-rubah oleh mereka) kepada kamu, maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah'." (Al-Ma'idah: 41).

Dia menyebutkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir yang berada dalam perjanjian damai. Dia mengabarkan bahwa mereka itu suka mendengar perkataan kaum lainnya yang belum pernah datang kepadamu (Muhammad ﷺ). Yakni, orang-orang munafik dan orang kafir amat suka mendengarkan orang-orang kafir yang menentang secara terang-terangan yang belum berdamai. Sebagaimana halnya di kalangan kaum beriman sendiri terdapat orang yang amat suka mendengarkan orang-orang munafik, sebagaimana firmanNya,

"Sedang di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka." (At-Taubah: 47).

* Arti *Samma'una lahum*

Sebagian orang menyangka bahwa maknanya adalah,"Mereka amat suka mendengarkan demi mereka, sebagai mata-mata." Artinya, mereka mendengarkan apa yang dikatakannya lalu mereka bawa pembicaraan tersebut kepada mereka. Sehingga, ketika ditanyakan kepada mereka, "Manakah dalam al-Qur'an yang menyebutkan 'dinding bertelinga'?" Maka ia menjawab, "Dalam firmanNya, *'Sedang di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka.'* (At-Taubah: 47).

Demikian juga firmanNya,

"Mereka amat suka mendengar berita-berita bohong." (Al-Ma'idah: 42) .

Yakni, agar mereka berdusta. *Lam* di sini adalah *Lam at-Ta'addiyah* (sebagai perantara kepada obyek), bukan *Lam at-Taba'iyyah* (mengikuti *i'rab* sebelumnya). Padahal tidak demikian makna kedua ayat di atas. Tetapi maknanya ialah bahwa di antara kamu ada orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka, yakni: menerima perkataan mereka dan mengikuti mereka. Sebagaimana dalam bacaan *I'tidal*: *Sami'allahu liman hamidah*. Artinya, Allah menerima orang yang memujiNya. Dikatakan: فُلاَنٌ يَسْمَعُ لِفُلاَنٍ, yakni menerimanya dan mengikutinya.

Sebab, meskipun mendengarkan itu pada asalnya adalah mendengar itu sendiri yang menyerupai penglihatan, tetapi jika yang didengarkan itu berupa perintah (*thalab*), maka konsekuensinya ialah berkenan dan menerima. Jika yang didengar itu berupa *khabar* (berita), maka konsekuensinya ialah membenarkan dan meyakini. Jadi tujuan dan hasilnya masuk dalam sebutannya, baik menafikan maupun menetapkan. Dikatakan, فُلاَنٌ يَسْمَعُ لِفُلاَنٍ, yakni: menaatinya dalam hal perintahnya, atau membenarkannya dalam hal pemberitaannya. وَفُلاَنٌ لاَ يَسْمَعُ مَا يُقَالُ لَـهُ, yakni ia tidak mempercayai pemberitaan dan tidak mematuhi perintah. Sebagaimana Allah menjelaskan tentang pendengaran orang-orang kafir dalam berbagai ayat, seperti firmanNya,

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ كَمَثَلِ ٱلَّذِى يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً

"Dan perumpamaan (orang yang menyeru) orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja." (Al-Baqarah: 171).

Dan firmanNya,

وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ

"Dan tiadalah orang-orang yang tuli mendengar seruan." (Al-Anbiya': 45).

Hal ini dikarenakan mendengarkan kebenaran itu mengharuskan diterimanya kebenaran tersebut, dengan perasaan yang menyebabkan gerak (aktifitas), dan pengetahuan hati menyebabkan gerakan hati. Sebab perasaan terhadap sesuatu yang cocok/ sesuai akan menggerakkan seseorang kepadanya, dan perasaan terhadap keburukan akan menyebabkan seseorang menjauhi keburukan tersebut. Bilamana unsur yang menyebabkan demikian tiada, maka itu menunjukkan ketiadaan landasannya. Karena itu Allah berfirman,

۞ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ

"Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi (seruan Allah), dan orang-orang yang mati (hatinya), akan dibangkitkan oleh Allah." (Al-An'am: 36).

Karena itu Allah menjadikan pendengaran orang-orang kafir seperti pendengaran binatang ternak kepada suara penggembala. Artinya, mereka hanya sekedar mendengar seperti pendengaran binatang ternak, tidak mendengar kandungan isinya -yaitu susunan huruf-huruf yang mengandung makna- yaitu mendengar yang semestinya dilakukan dengan hati dan jasad sekaligus. Kemudian Dia berfirman,

وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ سَمَّـٰعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّـٰعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهِۦ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَـٰذَا

فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا

"(Orang-orang Yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu; mereka merubah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan, 'Jika diberikan ini (yang sudah dirubah-rubah oleh mereka) kepada kamu, maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah'." (Al-Ma'idah: 41).

Kata Allah: Mereka menerima pembicaraan *"kaum yang lain"* dan kaum tersebut *"belum datang kepadamu"*. Mereka itu *"merobah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya."* Mereka mengatakan kepada orang-orang yang datang kepadamu, *"Jika diberikan ini (yang sudah dirubah-rubah oleh mereka) kepada kamu, maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah."*

Ulama menyebutkan mengenai sebab turunnya ayat ini: bahwa mereka berkata mengenai *had* (sanksi) zina dan pembunuhan, "Datanglah kepada Nabi yang *ummi* ini! Jika ia memutuskan perkaramu sesuai dengan yang kalian inginkan, maka terimalah; tapi jika ia memutuskan dengan selainnya, maka kamu telah berani meninggalkan hukum Taurat. Apakah kamu tidak berani meninggalkan keputusannya?"

Jadi beginilah para *mutahakimin* (orang-orang yang meminta keputusan hukum) itu mendengarkan kalangan yang belum datang kepada Nabi. Seandainya mereka itu sebagai mata-mata, tentunya tidak disebut dengan *sima'* (mendengar) secara khusus, tetapi melihat dan mendengar. Meskipun mereka kadangkala menyampaikan kepada para pemimpin mereka apa yang mereka lihat dan mereka dengar, tetapi ini merupakan konsekuensi karena mereka berkenan kepada mereka dan bersikap loyal kepada mereka.

Yang memperjelas hal itu ialah firmanNya,

لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ

"Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain kerusakan belaka, dan tentu mereka akan bergegas maju ke muka di celah-celah barisanmu, untuk mengadakan kekacauan di antaramu; sedang di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka." (At-Taubah: 47).

Maksudnya, mereka bersegera menyusup di antara kamu untuk mengadakan kekacauan di antara kamu. Kemudian kata Allah, "Di antara kamu ada orang-orang yang menerima perkataan mereka, ketika mereka bergegas maju ke muka di cela-cela kamu." Seandainya maknanya: Di antara kamu ada orang yang menjadi mata-mata untuk mereka, tentu tidak tepat. Tetapi maksudnya adalah bahwa mereka itu apabila maju ke muka di antara barisan kalian bertujuan untuk mengadakan kekacauan, sedangkan di antara kamu ada orang yang suka mendengarkan mereka, maka terjadilah keburukan itu. Adapun memata-matai maka mereka tidak memerlukannya. Sebab mereka berada di tengah-tengah kaum beriman dan mereka maju ke depan tengah-tengah barisan mereka.

Di antara yang memperjelas hal itu ialah firmanNya,

"Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram." (Al-Ma'idah: 42).

Dia menjelaskan ucapan-ucapan yang masuk ke dalam telinga dan hati mereka serta makanan yang masuk ke dalam mulut dan perut mereka: konsumsi tubuh dan konsumsi hati. Sebab keduanya adalah "makanan" yang keji: dusta dan barang yang haram. Demikianlah orang yang makan barang haram berupa suap dan sejenisnya serta memperdengarkan kedustaan, seperti kesaksian palsu. Karenanya Dia berfirman,

لَوْلَا يَنْهَىٰهُمُ ٱلرَّبَّـٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ

"Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram?" (Al-Ma'idah: 63).

Karena mereka menerima (mendengar dan menaati) pembica-

raan selain Rasul, sebagaimana juga menerima ucapan beliau apabila selaras dengan pendapat dan hawa nafsu mereka, maka tidak wajib atas beliau memutuskan perkara di antara mereka. Mereka bebas memilih antara menerima keputusan beliau dan menerima orang yang menyelisihi beliau. Jadi beliaupun boleh memilih: memutuskan perkara di antara mereka atau menolak mereka. Tapi kewajiban beliau adalah memutuskan perkara di antara orang yang memang harus beliau putuskan dari kalangan kaum beriman.

Jika maknanya sudah jelas, maka teranglah tegasnya perintah mengenai wajibnya memutuskan perkara di antara dua orang yang terikat perjanjian damai dari pelaku peperangan, seperti orang yang meminta suaka, orang yang terikat gencatan senjata dan perjanjian damai. Sebab mengenai masalah ini terdapat perselisihan yang populer di kalangan ulama. Konon, tidak wajib, karena boleh memilih. Konon lagi, wajib, sedangkan *takhyir* (memilih) telah dihapuskan dengan firmanNya,

وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah." (Al-Ma'idah: 49).

Golongan yang pertama mengatakan, Adapun perintah di sini ialah agar beliau memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, jika beliau memutuskan perkara. Jadi ini perintah tentang sifat (kriteria) hukum, bukan kepada landasan hukum, seperti firmanNya,

وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ

"Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil." (Al-Ma'idah: 42).

Dan firmanNya,

وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ

"Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." (An-Nisa': 58).

Ini yang paling benar. Sebab *nasakh* itu tidak terjadi pada dalil

yang mengandung kemungkinan, lalu bagaimana halnya dengan dalil yang dilemahkan (*marjuh*)? Dan konon, wajib dalam perkara yang menzhalimi manusia, bukan selainnya. Perselisihan mengenai hal itu masyhur dalam mazhab Ahmad dan para imam lainnya.

Hakikat ayat di atas: jika ia menerima kaum yang lain yang belum datang kepada beliau, maka tidak wajib bagi beliau memutuskan perkara di antara mereka, seperti orang yang berada dalam perjanjian damai: *musta'min* (orang yang meminta suaka) dan selainnya yang akan kembali kepada para pemimpin dan ulamanya di negerinya, dan juga seperti *Dzimmi* yang berhukum kepada beliau sesuai dengan apa yang selaras dengan tujuannya. Jika tidak sesuai dengan keinginannya, maka ia akan kembali kepada para pembesar dan para ulama mereka. Jadi ia memilih antara menaati Allah dan RasulNya atau menolaknya. Adapun orang yang tidak mungkin melainkan menaati hukum Allah dan RasulNya, maka ia (seorang hakim) tidak bisa mengelak, seperti orang yang dianiaya yang meminta pertolongan beliau dari orang yang menzhaliminya, sementara tidak ada orang yang membelanya dari orang yang menzhaliminya dari penganut agamanya, maka ini tidak berlaku *takhyir* (memilih antara mau dan tidak) dalam ayat ini. Jika akad jaminan perlindungan telah mengharuskan untuk membelanya dari kesewenangan golongan agamanya, maka membelanya dari orang yang menganiayanya dari kalangan *Ahludz Dzimmah* tentu lebih wajib lagi.

Demikian pula seandainya orang yang berhukum kepada hakim atau orang pandai itu berasal dari kaum munafik yang memilih antara menerima keputusan dari al-Kitab dan as-Sunnah atau meninggalkannya, maka tidak wajib bagi beliau memutuskan perkara di antara mereka. Ini juga *hujjah* (alasan) kebanyakan salaf yang tidak mau menceritakan hadits-hadits Nabi kepada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah secara terang-terangan.

Termasuk dalam masalah ini: yaitu orang yang tujuannya dalam meminta fatwa dan hukum bukan untuk kebenaran, tapi tujuannya adalah siapa yang menyelarasi hawa nafsunya, siapa saja, baik benar maupun batil, maka ini adalah mendengarkan selain apa yang karenanya Allah mengutus RasulNya. Sebab Allah ﷺ hanyalah mengutus RasulNya dengan membawa petunjuk dan

agama yang haq, maka tidak boleh bagi para khalifah Rasulullah memberi fatwa dan memutuskan perkaranya. Demikian pula mereka (umat Islam) tidak wajib memutuskan perkara di antara kaum munafik dan kaum kafir yang masih menerima (keputusan) kaum yang lain, tidak menerima (keputusan) Allah dan RasulNya saja.

* Termasuk Mengangkat Kaum Kafir Sebagai Pemimpin adalah Berhukum Kepada Mereka Bukan Kepada Kitabullah

Salah satu jenis perbuatan mengangkat kaum kafir sebagai pemimpin, yang karenanya Allah mencela Ahlulkitab dan kaum munafik ialah mengimani sebagian kekafiran yang mereka yakini, atau berhukum kepada mereka selain Kitab Allah. Sebagaimana firmanNya,

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّٰغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ هَٰٓؤُلَآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ سَبِيلًا ﴿٥١﴾

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari al-Kitab? Mereka percaya kepada jibt dan thaghut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir (musyrik Mekah), bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman." (An-Nisa': 51).

Telah diketahui bahwa sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan Ka'ab bin al-Asyraf, salah seorang pemuka Yahudi, ketika dia pergi menemui orang-orang musyrik dan menilai agama mereka lebih baik dibandingkan agama Muhammad dan sahabatnya. Kisahnya telah kami sebutkan dalam kitab *ash-Sharim al-Maslul*, ketika kami menerangkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ ؟ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ

"Siapakah yang mau diutus membunuh Ka'ab bin al-Asyraf? Karena dia telah menyakiti Allah dan RasulNya."[105]

---

[105] Al-Bukhari dalam *al-Jihad*, 3031; dan Muslim dalam *al-Jihad*, 1801/ 119; keduanya dari Jabir.

Semakna dengan ayat ini ialah firman Allah ﷻ mengenai sebagian Ahlulkitab,

وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ كِتَـٰبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ وَٱتَّبَعُوا۟ مَا تَتْلُوا۟ ٱلشَّيَـٰطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَـٰنَ

"Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi Kitab (Taurat) melemparkan Kitab Allah ke belakang (punggung) nya seolah-olah mereka tidak mengetahui (bahwa itu adalah Kitab Allah). Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman." (Al-Baqarah: 101-102).

Allah mengabarkan bahwa mereka itu mengikuti sihir dan meninggalkan Kitabullah, sebagaimana yang dilakukan kebanyakan kaum Yahudi dan orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam karena mengikuti kitab-kitab sihir -para musuh Ibrahim dan Musa- dari kalangan filosof dan sejenisnya. Seperti keimanan mereka kepada *Jibt* dan *Thaguth. Thaghut* adalah seorang tirani yang melampaui batas, sedang *Jibt* adalah berupa perbuatan dan ucapan. Sebagaimana kata Umar bin al-Khaththab, "*Al-Jibt* ialah sihir, sedangkan *Thaghut* adalah setan." Oleh karenanya, Nabi ﷺ bersabda,

اَلْعِيَافَةُ وَالطِّيَرَةُ وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ

*"Sesungguhnya **'Iyafah** (perdukunan), **Thiyarah** (pesimis yang di kaitkan dengan sesuatu) dan **Tharq** (astrologi) adalah **Jibt** (syirik)."* (HR. Abu Daud).[106]

Demikian pula apa yang Allah sampaikan mengenai Ahlulkitab melalui firmanNya,

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ

[106] Abu Daud dalam *ath-Thibb,* 3907 dari Quthn bin Qubaishah dari ayahnya.

وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّٰغُوتَ

"Katakanlah, 'Apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari (orang-orang fasik) itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah, di antara mereka (ada) yang dijadikan kera dan babi dan (orang yang) menyembah thaghut ?'" (Al-Ma'idah: 60).

Yakni, orang yang menyembah *Thaghut*. Sebab, di antara Ahlul-kitab terdapat orang yang menyekutukan Allah dan menyembah para *Thaghut*.

Di sini disebutkan penyembahan mereka kepada Thaghut. Sedangkan dalam surat al-Baqarah disebutkan bahwa mereka itu mengikuti sihir, dan dalam surat An-Nisa' disebutkan mengenai keimanan mereka kepada keduanya, yaitu kepada *Jibt* dan *Thaghut*.

Adapun tentang berhukum kepada selain Kitabullah, maka Allah berfirman,

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka, 'Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul', niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu." (An-Nisa': 60-61).

Thaghut (طاغوت): wazan *fa'alut* (فعلوت) dari kata *thughah* (طغاة). Sebagaimana halnya *Malakut* (ملكوت) wazan *fa'alut* (فعلوت) dari *Mulk*

(ملــك). *Rahamut* (رحموت), *Rahbut* (رهبوت) dan *Raghabut* (رغبوت) wazan (فعلــوت) dari *rahmah, rahbah* dan *raghbah.* Sedangkan *Thughyan* (طغيان) artinya: melampui batas, yaitu *zhulm* dan *baghy* (kezhaliman). Karena itu segala sesembahan selain Allah, apabila ia tidak membenci hal itu, adalah *Thaghut.* Karena itu Nabi ﷺ menyebut berhala-berhala sebagai *Thaghut* dalam hadits shahih, ketika beliau bersabda,

وَيَتَّبِعُ مَنْ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيْتَ الطَّوَاغِيْتَ

"Dan orang yang menyembah Thaghut akan mengikuti Thaghut."[107]

Segala yang ditaati untuk bermaksiat kepada Allah dan segala yang ditaati guna mengikuti selain petunjuk dan agama yang benar, baik diterima pemberitaannya yang menyelisihi Kitabullah maupun ditaati perintahnya yang menyelisihi Kitabullah, adalah *Thaghut.* Karena itu Allah menyebut orang yang diminta sebagai hakim, yang memutuskan perkara dengan selain Kitabullah, sebagai *Thaghut*. Allah juga menyebut Fir'aun dan 'Ad sebagai *Thaghut.* Dia berfirman mengenai dihukumnya kaum Tsamud,

فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا۟ بِٱلطَّاغِيَةِ

"Adapun kaum Tsamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa." (Al-Haqqah: 5).

Barangsiapa dari umat ini mengangkat kaum kafir sebagai pemimpin dari kalangan musyrikin dan Ahlulkitab dengan suatu bentuk kepemimpinan dan sejenisnya, misalnya: mendatangi ahli kebatilan serta mengikuti ucapan dan perbuatan mereka yang batil, maka ia berhak mendapat celaan, hukuman dan divonis munafik menurut kadarnya. Misalnya mereka mengikuti pendapat-pendapat dan perbuatan-perbuatan mereka, seperti pendapat-pendapat dan perbuatan-perbuatan kaum *Shabi'ah* (penyembah bintang) dari kalangan filosof dan sejenisnya yang menyelisihi al-Qur'an dan as-Sunnah, pendapat-pendapat dan perbuatan-perbuatan kaum Yahudi dan Nashrani yang menyelisihi al-Qur'an dan as-Sunnah, pendapat-pendapat dan perbuatan-perbuatan kaum Majusi dan Musyrikin yang menyelisihi al-Qur'an dan as-Sunnah.

---

[107] Al-Bukhari dalam a*t-Tauhid,* 7437; dan Muslim dalam *al-Iman,* 182/ 229.

Barangsiapa mengangkat orang kafir sebagai pemimpin mereka, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup, dengan kecintaan, pengagungan dan persetujuan, maka ia bagian dari mereka, seperti orang-orang yang menyepakati musuh-musuh Ibrahim: dari kaum *Kildaniyyun* dan kaum musyrikin lainnya, para penyembah bintang, tukang sihir, dan orang-orang yang sejalan dengan musuh-musuh Musa yaitu Fir'aun dan kaumnya mengenai sihir, atau ia mengklaim bahwa tidak ada pencipta tanpa ada ciptaan, tidak ada *Khaliq* tanpa ada makhluk, dan di atas langit tidak ada Tuhan, sebagaimana yang dikatakan paham Panthaisme (*Ittihadiyah*) dan selain mereka dari kalangan Jahmiyah, serta orang-orang yang sejalan *Shabi'ah* dan para filosof mengenai apa yang mereka katakan tentang Pencipta (*Khaliq*) dan RasulNya: mengenai *Asma'* dan SifatNya, *Ma'ad* (Akhirat) dan selainnya.

Tidak diragukan lagi bahwa golongan-golongan ini, meskipun kekufurannya sangat jelas, ternyata banyak "orang Islam" bahkan yang sudah sangat dikenal keilmuan, ibadah, dan pemerintahannya, ternyata terlibat dalam berbagai kekufuran mereka, mengagungkan mereka, dan berpendapat perlunya menetapkan kaidah-kaidah yang telah mereka rekomendasikan dan sejenisnya. Mereka ini cukup banyak di kalangan orang-orang belakangan. Mereka telah mencampur kebenaran yang dibawa oleh para rasul dengan kebatilan yang diikuti oleh musuh-musuh mereka.

Allah ﷻ menyukai supaya memilah kekejian dari kebaikan, kebenaran dari kebatilan, sehingga diketahui bahwa mereka itu adalah munafik atau dalam diri mereka terdapat sifat munafik, meskipun mereka bersama umat Islam, sebab keislaman seseorang dalam lahiriahnya tidak menghalanginya dari sifat munafik dalam batinnya. Sebab orang munafik itu seluruhnya adalah muslim secara lahiriahnya, dan al-Qur'an telah menjelaskan sifat-sifat mereka dan hukum-hukum mereka. Jika mereka itu ada pada masa Rasulullah ﷺ, pada masa kejayaan Islam, bersama munculnya panji-panji kenabian dan cahaya risalah, maka mereka sepeninggalnya tentu lebih banyak lagi. Terlebih, sebab kemunafikan adalah sebab kekafiran, yaitu menentang apa yang dibawa oleh para rasul.

FATWA-FATWA SYAIKHUL ISLAM

Siapa Yang Wajib atau Boleh Dibenci, atau Dikucilkan?

Syaikhul Islam ditanya: *Siapakah yang wajib atau boleh dibenci, dikucilkan, atau dengan keduanya karena Allah ﷻ? Apa syarat-syarat atas orang yang dibenci dan dikucilkan karena Allah? Apakah tidak memberi salam masuk dalam kategori pengucilan atau tidak? Jika orang yang dikucilkan tersebut memulai memberi salam kepada yang mengucilkan, apakah wajib menjawab salamnya atau tidak? Apakah kebencian dan pengucilan karena Allah ﷻ ini tetap berlangsung sampai terbukti hilangnya sifat yang menyebabkan dia dibenci dan dikucilkan tersebut ataukah ada masa tertentu untuk hal itu? Jika ia memiliki tenggang waktu tertentu, maka apa batasannya? Berilah fatwa kepada kami!*

Syaikhul Islam menjawab,

Pengucilan yang syar'i itu ada dua macam: **Pertama,** bermakna meninggalkan kemungkaran; dan **kedua,** bermakna hukuman terhadapnya.

Jenis yang pertama disebutkan dalam firmanNya,

وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيٓ ءَايَٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٦٨﴾

"Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa

(akan larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zhalim itu sesudah teringat (akan larangan itu)." (Al-An'am: 68).

dan FirmanNya,

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَٰبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا۟ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۦٓ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ

"Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam al-Qur'an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka." (An-Nisa': 140).

Ini dimaksudkan bahwa ia tidak menyaksikan kemungkaran tanpa ada keperluan. Misalnya ada segolongan orang sedang meminum *khamr* maka ia tidak boleh duduk di dekat mereka. Suatu kaum mengundang ke sebuah pesta yang di dalamnya terdapat *khamr* dan musik maka ia tidak boleh memenuhi undangan mereka, dan contoh-contoh sejenisnya. Berbeda dengan orang yang datang kepada mereka untuk mengingkari perbuatan mereka, atau hadir bukan dengan kemauannya (dipaksa). Karena itu dikatakan, "Orang yang mendatangi kemungkaran sama halnya dengan pelaku kemungkaran tersebut." Dalam hadits disebutkan,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka ia tidak boleh duduk pada suatu jamuan yang di dalamnya khamr diminum."[108]

Pengucilan ini sejenis pengucilan seseorang terhadap dirinya sendiri dari berbuat kemungkaran. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ

[108] Bagian dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *al-Ath'imah*, no. 3774 dari Abdullah bin Amr; at-Tirmidzi dalam *al-Adab*, no. 2801 dari Jabir; dan Ad-Darimi dalam *al-Asyribah*, 2/ 112 dari Jabir juga.

"Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan larangan Allah."[109]

Termasuk bab ini ialah berhijrah dari negeri kafir dan kefasikan menuju negeri Islam dan Iman, sebab ia meninggalkan kediaman yang berada di tengah-tengah kaum kafir dan munafik yang tidak memberi kesempatan kepadanya untuk mengerjakan perintah Allah. Dari sinilah dapat dipahami firmanNya,

"Dan perbuatan dosa (menyembah berhala) tinggalkanlah." (Al-Muddatstsir: 5).

Jenis yang kedua adalah pengucilan dalam rangka memberi pelajaran, yaitu mengucilkan orang yang melakukan kemungkaran secara terang-terangan. Dikucilkan sampai dia bertaubat dari perbuatannya. Sebagaimana Nabi ﷺ beserta kaum muslimin mengucilkan tiga orang yang absen dari jihad, sampai Allah menurunkan wahyu tentang diterimanya taubat mereka, ketika mereka tidak mengikuti jihad yang diwajibkan atas mereka sebagai *fardhu ain* dengan tanpa alasan yang dibenarkan. Sementara itu beliau tidak mengucilkan orang-orang yang menampakkan kebaikannya, meskipun ia munafik. Jadi pengucilan di sini kedudukannya sebagai *ta'zir* (hukuman).

Ta'zir itu berlaku bagi siapa yang terang-terangan meninggalkan kewajiban dan mengerjakan keharaman, seperti orang yang meninggalkan shalat, zakat, saling tolong menolong dalam melakukan kezhaliman dan kenistaan, dan orang yang menyeru kepada bid'ah yang menyelisihi al-Qur'an dan as-Sunnah serta *Ijma' Salaful Ummah* yang jelas-jelas bahwasanya itu bid'ah.

Ini hakikat pernyataan orang yang berpendapat dari kalangan salaf dan para imam bahwa, "Para penyeru kepada bid'ah tidak diterima kesaksian mereka, tidak boleh shalat di belakang mereka, tidak boleh mengambil ilmu mereka, dan mereka tidak dinikahkan (dengan anak perempuan kita)." Ini adalah hukuman bagi mereka sehingga mereka berhenti. Oleh karena itu, mereka dibedakan an-

[109] Al-Bukhari dalam *al-Iman*, no. 10; dan Abu Daud dalam *al-Jihad*, 2481.

tara penyeru dan selainnya. Karena penyeru/da'i tersebut melakukan kemungkaran-kemungkaran secara terang-terangan, maka ia berhak mendapatkan hukuman. Berbeda dengan orang yang menyembunyikan kemungkarannya, sebab ia tidak lebih buruk dibandingkan kaum munafik yang mana Nabi ﷺ masih mau menerima lahiriah mereka, sedangkan apa yang terdapat dalam batin mereka diserahkan kepada Allah, kendatipun beliau mengetahui ihwal kebanyakan mereka. Karena itu terdapat dalam hadits,

إِنَّ الْمَعْصِيَةَ إِذَا خَفِيَتْ، لَمْ تَضُرَّ إِلاَّ صَاحِبَهَا، وَلَكِنْ إِذَا أُعْلِنَتْ فَلَمْ تُنْكَرْ، ضَرَّتِ الْعَامَّةَ

"Kemaksiatan apabila dirahasiakan, maka mudharatnya hanya untuk pelakunya saja; tetapi apabila ditampakkan dan tidak diingkari, maka membahayakan semua orang."

Sebab Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ فَلاَ يُغَيِّرُوْهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِهِ مِنْهُ

"Manusia apabila melihat kemungkaran lalu mereka tidak merubahnya, maka nyaris Allah akan menghukum mereka semua karena kemungkaran tersebut."[110]

Jadi kemungkaran-kemungkaran yang nampak nyata harus dicegah, berbeda dengan kemungkaran yang tersembunyi, maka sanksinya hanya buat pelakunya saja.

Pengucilan ini bervariasi sesuai dengan kadar orang-orang yang mengucilkan dalam hal kualitas kekuatan dan kelemahan mereka, serta kuantitas sedikit dan banyaknya mereka. Sebab tujuannya ialah membuat jera orang yang dikucilkan, mendidiknya dan agar masyarakat tidak meniru perbuatannya. Jika kemaslahatannya lebih dominan, yang mana dapat mendorong untuk melemahkan dan mengurangi keburukannya, maka itu disyariatkan. Jika yang dikucilkan maupun selainnya tidak jera dengan hal itu, bahkan menambah keburukannya, sementara orang yang mengucilkannya lemah, di mana keburukannya lebih dominan daripada maslahat-

[110] Ahmad, 1/ 2, 5, 9; Abu Daud dalam *al-Malahim*, no. 4338; dan Ibnu Majah dalam *al-Fitan*, no. 4005.

nya, maka pengucilan tersebut tidak disyariatkan. Sebaliknya, tindakan menyatukan hati sebagian manusia (pada saat itu) lebih bermanfaat daripada mengucilkannya.

Adakalanya mengucilkan sebagian orang lebih bermanfaat di bandingkan *ta'lif* (menyatukan hatinya). Karena itu, Nabi ﷺ menyatukan hati suatu kaum dan mengucilkan sebagian yang lainnya. Sebagaimana tiga orang yang (dikucilkan) karena enggan diajak berjihad. Sebenarnya mereka lebih baik daripada orang yang diajak Nabi untuk bergabung. Karena mereka itu para pemuka yang ditaati di tengah kaumnya. Di sisi lain ada kemaslahatan agama dengan menyatukan hati mereka itu. Sedangkan mereka (tiga orang yang ditangguhkan penerimaan taubatnya) adalah orang-orang yang beriman, dan orang-orang beriman selain mereka banyak, maka dengan mengucilkan mereka akan dapat mengukuhkan keimanan dan membersihkan dosa-dosa mereka. Ini persis sebagaimana yang disyariatkan berkenaan dengan musuh Islam. Kadangkala harus diperangi, kadangkala berdamai, dan kadangkala dengan memungut *jizyah* (upeti). Semua itu tergantung keadaan dan kemaslahatan.

Jawaban para imam, seperti Ahmad dan selainnya, mengenai masalah ini berlandaskan pada prinsip ini. Karena itu dibedakan antara tempat-tempat yang di dalamnya banyak perbuatan bid'ah -seperti banyak paham *Qadariyah* di Bashrah, *Tanjim* (ilmu nujum/ perbintangan) di Khurasan, dan *Tasyayyu'* (syiah) di Kufah- dan tempat-tempat selainnya. Dibedakan pula antara para pemimpin yang ditaati dan selainnya. Jika telah diketahui tujuan syariah, maka seseorang dapat meniti jalan untuk meraihnya dengan cara yang paling mudah menghantarkan ke tujuan tersebut.

Jika ini sudah diketahui, maka jelaslah bahwa pengucilan yang *syar'i* merupakan amalan yang diperintahkan oleh Allah dan RasulNya. Ketaatan itu harus ikhlas karena Allah dan selaras dengan perintahNya. Jadi harus dilakukan secara ikhlas karena Allah dan benar. Barangsiapa mengucilkan karena hawa nafsunya, atau melakukan pengucilan selain yang diperintahkan Allah, berarti telah keluar dari kebenaran. Dan betapa banyak orang yang melakukan sesuatu menurut hawa nafsunya, dan menyangka bahwa dirinya melakukannya karena menaati Allah.

Tindakan pengucilan berkenaan dengan seseorang, tidak boleh lebih dari tiga hari. Sebagaimana yang termaktub dalam *ash-Shahihain* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَعْرِضُ هٰذَا وَيَعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ

"Tidak halal bagi seorang muslim mengucilkan saudaranya lebih dari tiga hari. Keduanya bertemu, lalu yang ini berpaling dan yang itu berpaling; dan yang terbaik dari keduanya ialah yang memulai salam." (HR. al-Bukhari).

Dalam pengucilan ini tidak ada keringanan lebih dari tiga hari. Sebagaimana halnya tidak diberi keringanan untuk *ihdad* (meninggalkan perhiasan dan bersolek) bagi selain istri. Dalam *ash-Shahihain* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ اثْنَيْنِ وَخَمِيْسٍ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوْا هٰذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا

"Pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis, lalu diampunilah tiap-tiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, kecuali dua orang yang di antara keduanya terdapat permusuhan. Kemudian dikatakan (kepada malaikat), 'Lihatlah dua orang ini sampai keduanya berdamai'."

Pengucilan ini, yang dilakukan berkenaan dengan hak manusia, adalah haram, dan hanya diperbolehkan sebagiannya saja. Misalnya, diperbolehkan bagi suami untuk mengucilkan istrinya di tempat tidurnya, apabila dia berbuat durhaka (*Nusyuz*). Juga diperbolehkan untuk mengucilkan selama tiga hari.

Oleh karenanya harus dibedakan antara pengucilan karena hak Allah dan pengucilan karena hak dirinya. Yang pertama diperintahkan, dan yang kedua dilarang; karena kaum beriman itu satu sama lain bersaudara. Nabi ﷺ bersabda dalam hadits shahih,

لاَ تَقَاطَعُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ

"Janganlah saling memutuskan (persaudaraan), jangan saling membelakangi, jangan saling marah, jangan saling iri hati, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara; orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya." (HR. Ahmad).

Beliau bersabda dalam hadits yang diriwayatkan dalam *as-Sunan*,

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ لاَ أَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ

"Maukah aku beritahukan kepada kalian mengenai amalan yang lebih utama daripada derajat puasa, shalat, sedekah, serta menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran?" Mereka menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah." Beliau menjawab, "Mendamaikan orang-orang yang berselisih. Sebab rusaknya orang-orang yang berselisih itu akan mencukur, aku tidak mengatakan, mencukur rambut, tetapi akan mencukur agama."[111] (HR. Abu Daud).

Beliau bersabda dalam hadits shahih,

مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

"Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal belas kasih mereka dan sepenanggungan mereka seperti satu tubuh; apabila satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh anggota tubuh lainnya merasakan demam dan tidak bisa tidur." (HR. Muslim).

---

[111] Abu Daud dalam *al-Adab*, no. 4919, dan tidak disebutkan di dalamnya, *"Aku tidak mengatakan, akan mencukur rambut tetapi mencukur agama"*; dan at-Tirmidzi dalam *Sifah al-Qiyamah*, no. 2509; keduanya dari Abu Darda', dan Abu Isa mengatakan, Ini hadits hasan shahih. Dan ia meriwayatkan dari Nabi bahwa beliau bersabda. *"Ia itu mencukur, aku tidak mengatakan mencukur rambut tetapi mencukur agama."*

Ini mengingat karena pengucilan merupakan sanksi syar'i. Ia sejenis jihad di jalan Allah. Ini dilakukan agar kalimat Allah-lah yang tertinggi dan agar ketaatan seluruhnya untuk Allah. Orang yang beriman wajib memusuhi karena Allah dan mencintai karena Allah pula. Jika di sana terdapat orang yang beriman, maka ia wajib mencintainya, meskipun ia menzhaliminya. Sebab kezhaliman itu tidak memutuskan *Muwalah Imaniyah* (kasih sayang atas dasar keimanan). Allah berfirman,

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى
ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا
بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara." (Al-Hujurat: 9-10).

Allah masih menganggap mereka bersaudara kendatipun telah terjadi peperangan dan kezhaliman, dan memerintahkan supaya mendamaikan di antara mereka.

Orang yang beriman hendaklah merenungkan kedua jenis ini (pengucilan karena hak Allah dan pengucilan karena hak manusia). Sebab betapa seringnya terjadi kerancuan antara satu sama lain. Ketahuilah bahwa orang yang beriman itu wajib anda cintai, meskipun ia telah menzhalimimu. Sedangkan orang kafir itu wajib anda musuhi, meskipun ia memberi dan berbuat baik kepadamu. Sebab Allah ﷻ mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab agar ketaatan itu seluruhnya hanya untuk Allah. Kemudian kecintaan itu untuk para kekasihNya dan kebencian itu untuk para musuhnya, pemuliaan untuk para kekasihNya dan penghinaan untuk para musuhNya, pahala untuk para kekasihNya dan hukuman un-

tuk para musuhNya.

Jika berkumpul pada seseorang kebajikan dan keburukan, kedurhakaan dan ketaatan, maksiat dan sunnah serta bid'ah, maka ia berhak mendapatkan kecintaan dan pahala berdasarkan kebajikan yang terdapat dalam dirinya. Demikian juga ia berhak mendapatkan permusuhan dan hukuman menurut kadar keburukan yang terdapat dalam dirinya. Dengan demikian dalam diri seseorang berhimpun perkara-perkara yang mengharuskan pemuliaan dan penghinaan. Sebab dalam dirinya berhimpun ini dan itu. Sebagai contoh, pencuri yang miskin dipotong tangannya karena tindakan pencurian itu, dan ia diberi dari *Baitul Mal* harta yang dapat mencukupi kebutuhannya.

Ini adalah prinsip yang telah disepakati oleh *Ahlus Sunnah wal Jama'ah,* tapi diselisihi oleh Khawarij, Mu'tazilah dan orang-orang yang sependapat dengannya. Mereka menjadikan manusia hanya berhak mendapatkan pahala saja atau siksa saja. Sementara *Ahlus Sunnah wal Jama'ah* mengatakan, "Allah akan mengadzab para pelaku dosa besar dengan neraka, kemudian mengeluarkan mereka darinya dengan syafaat orang diperkenankan Allah untuk memberi syafaat berkat karunia rahmatNya, sebagaimana Sunnah Nabi ﷺ telah banyak menjelaskan hal itu. *Wallahu a'lam.*" Dan berilah shalawat, wahai Allah, kepada Muhammad dan keluarganya serta para sahabatnya.

2
Mengucilkan Orang yang Berpendapat Bahwa al-Qur'an Itu Makhluk

Syaikhul Islam berkata,

Dalam Masa'il Ishak bin Manshur -disebutkan oleh al-Khallal dalam Kitab *as-Sunnah* dalam bab: Menjauhi Orang yang Berpendapat Bahwa al-Qur'an itu makhluk- dari Ishak bahwasanya ia berkata kepada Abu Abdillah (Ahmad bin Hanbal), "(Apa yang diperbuat) terhadap orang yang mengatakan bahwa al-Qur'an itu makhluk?" Ia menjawab, "Berikan kepadanya segala sanksi." Aku bertanya, "Dengan menampakkan permusuhan kepadanya atau menyindir mereka?" Ia menjawab, "Penduduk Khurasan tidak kuat melawan mereka." Ini jawaban darinya, disertai pendapatnya mengenai *Qadariyah*, "Seandainya kami meninggalkan riwayat dari *Qadariyah*, niscaya kami telah meninggalkan riwayat tersebut dari kebanyakan penduduk Bashrah." Sikap ini diambil oleh Imam Ahmad bin Hanbal berkaitan dengan siksaan mereka terhadapnya dalam peristiwa *Mihnah*, menolak dengan cara yang lebih baik dan berdialog dengan mereka dengan berbagai argumentasi. Yang mana hal ini menafsirkan (sebagai penjelasan) terhadap ucapannya dan perbuatannya dalam mengucilkan mereka. Larangan bergaul dan berbincang-bincang dengan mereka, sampai-sampai ia mengucilkan tidak satu atau dua orang dari tokoh dan orang-orang terpandang dalam satu waktu. Ia juga memerintahkan supaya mengucilkan mereka karena memiliki sejenis paham *Jahmiyyah*.

Pengucilan ini salah satu jenis *Ta'zir* (sanksi), dan hukuman itu salah satu jenis pengucilan yang dimaksudkan supaya meninggalkan berbagai keburukan. Nabi ﷺ bersabda, *"Orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan berbagai keburukan."* Kata beliau, *"(Yaitu) orang yang meninggalkan larangan Allah."* Ini hijrah ketakwaan. Sedangkan hijrah *Ta'zir* dan jihad: (misalnya) mengucilkan tiga orang yang enggan ikut berjihad. Beliau memerintahkan umat

Islam supaya mengucilkan mereka sampai taubat mereka diterima oleh Allah ﷻ.

Pengucilan itu merupakan salah satu dari ketakwaan, jika itu untuk meninggalkan keburukan, sebagaimana firmanNya,

وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِىٓ ءَايَٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَىْءٍ وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٩﴾

"Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zhalim itu sesudah teringat (akan larangan itu). Dan tidak ada pertanggungjawaban sedikit pun atas orang-orang yang bertakwa terhadap dosa mereka; akan tetapi (kewajiban mereka ialah) mengingatkan agar mereka bertakwa." (Al-An'am: 68-69).

Allah menjelaskan bahwa orang yang bertakwa itu berbeda dengan orang yang zhalim. Sesungguhnya orang yang diperintahkan supaya menjauhi forum-forum yang dipergunakan untuk memperolok ayat-ayat Allah adalah orang yang bertakwa. Dan adakalanya pengucilan tersebut sejenis jihad serta *Amar ma'ruf* dan *Nahi munkar*. Menegakkan *hudud* (sanksi tertentu) adalah hukuman bagi orang yang melampaui batas dan zhalim.

Hukuman terhadap orang yang zhalim disyaratkan apabila disertai kemampuan. Karena itu diperselisihkan hukum *syar'i* mengenai dua jenis pengucilan: antara yang mampu dan yang lemah, antara sedikit dan banyaknya jenis pelaku zhalim serta bid'ah, serta kuat dan lemahnya. Sebagaimana halnya diperselisihkan hukum *ta'zir* mengenai segala macam jenis kezhaliman, yang berupa kekufuran, kefasikan dan *ishyan* (dosa besar dan dosa kecil). Sebab segala yang diharamkan Allah adalah kezhaliman, baik menyangkut hak Allah saja, menyangkut hak hamba-hambaNya, maupun

menyangkut keduanya. Apa yang diperintahkan Allah berupa *Hajr at-Tark* (pengucilan supaya meninggalkan keburukan) dan *Hajr al-'Uqubah* (pengucilan dalam bentuk hukuman) hanyalah apabila di dalamnya tidak ada kemaslahatan agama yang lebih dominan. Namun, bila dalam "keburukan" itu terdapat kebaikan yang lebih dominan, maka ia bukan keburukan. Apabila dalam hukuman tersebut terdapat *mafsadah* yang lebih dominan kepada kejelekan, maka itu bukan kebaikan bahkan keburukan, dan apabila sama, maka itu bukan kebaikan dan bukan pula keburukan.

Pengucilan itu adakalanya bertujuan untuk meninggalkan keburukan *bid'ah* yang merupakan *kezhaliman*, dosa dan kerusakan. Kadangkala bertujuan supaya mengerjakan kebajikan jihad, mencegah kemungkaran, menghukum orang yang zhalim agar menjadi jera, dan agar iman serta amal shalih menjadi kuat dalam dirinya. Hukuman bagi orang yang zhalim dapat mencegah jiwa dari kezhalimannya serta memerintahkan dirinya untuk melakukan kebalikannya: yaitu iman, sunnah dan sejenisnya. Karena itu, jika dalam pengucilan tidak dapat menjerakan dan menghentikan seseorang, bahkan menggugurkan banyak sekali kebajikan yang diperintahkan, maka itu bukan pengucilan yang diperintahkan -sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad mengenai penduduk Khurasan pada waktu itu: bahwa mereka itu tidak lebih kuat daripada Jahmiyyah. Jika mereka tidak mampu untuk menunjukkan permusuhan kepada mereka, maka gugurlah perintah untuk mengerjakan kebajikan ini. Berpura-pura baik terhadap mereka dalam hal ini adalah untuk mencegah kemudharatan dari mukmin yang lemah, dan mungkin juga untuk melunakkan hati pendurhaka yang kuat. Demikian pula ketika banyak berkembang paham *Qadariyah* di penduduk Bashrah. Seandainya beliau (Imam Ahmad) tidak meriwayatkan hadits dari mereka, niscaya lenyaplah ilmu, sunnah dan *Atsar* yang tersimpan pada mereka. Jika sulit menegakkan berbagai kewajiban berupa ilmu, jihad dan selainnya kecuali dengan orang yang dalam dirinya terdapat bid'ah yang mudharatnya lebih kecil daripada meninggalkan kewajiban tersebut, maka mendapatkan kemaslahatan yang wajib kendatipun terdapat *mafsadah* yang lebih sedikit menyertainya adalah lebih baik daripada sebaliknya. Karena itu, pembicaraan mengenai masalah-masalah ini terdapat uraian lebih lanjut.

Mayoritas jawaban Imam Ahmad dan para imam selainnya keluar karena pertanyaan si penanya yang ihwalnya telah diketahui oleh pihak yang ditanya, atau menulis surat untuk pihak tertentu yang telah diketahui keadaannya. Jadi ini tidak ubahnya problem-problem tertentu yang muncul dari Rasul ﷺ. Ia hanyalah menetapkan hukumnya menurut bandingannya.

Berbagai kalangan menjadikan hal ini sebagai kejadian umum lantas mereka menerapkan pengucilan tersebut, dan mengingkari apa yang tidak diperintahkan kepada mereka, yang bukan merupakan kewajiban dan tidak pula anjuran. Kadangkala mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban dan anjuran-anjuran serta mengerjakan hal-hal yang dilarang. Sementara yang lainnya menolaknya secara keseluruhan. Mereka tidak meninggalkan apa yang diperintahkan kepada mereka supaya ditinggalkan berupa keburukan-keburukan bid'ah, tetapi mereka meninggalkan perintah tersebut hanya sebagai bentuk keberatan saja, bukan karena sangat benci, atau mereka jatuh terpuruk di dalamnya. Adakalanya mereka meninggalkannya dengan sangat benci dan tidak mencegah hal itu pada selain mereka. Mereka tidak menghukum dengan pengucilan dan sejenisnya terhadap orang yang berhak mendapatkan hukuman. Dengan demikian, mereka tidak mencegah kemungkaran yang diperintahkan kepada mereka, baik sebagai kewajiban maupun anjuran. Mereka berada di antara kemungkinan: mengerjakan kemungkaran atau tidak mencegahnya. Dengan kata lain, mengerjakan apa yang dilarang dan meninggalkan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi begitulah kenyataannya. Padahal agama Allah itu pertengahan (moderat) : antara sikap ekstrem dan menyepelekan. *Wallahu a'lam*.

3
Apakah Dosanya Diampuni

Syaikhul Islam ditanya tentang seorang muslim yang pada masa mudanya gemar bermaksiat yang mengharuskan untuk dikucilkan dan dijauhi. Kemudian segolongan dari mereka mengatakan, Ia memohon ampunan kepada Allah dan Allah akan memaafkan kesalahannya serta menghapuskan segala kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya. Sementara segolongan lainnya berkata, Tidak boleh menjalin persaudaraan dengannya dan tidak pula bersahabat dengannya; manakah di antara kedua golongan tersebut yang lebih benar?

Beliau menjawab,

Tidak diragukan lagi bahwa siapa yang bertaubat kepada Allah dengan taubat *nasuha*, maka Allah menerima taubatnya, sebagaimana firmanNya,

وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ وَيَعْفُوا۟ عَنِ ٱلسَّيِّـَٔاتِ وَيَعْلَمُ مَا ﴿٢٥﴾

"Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hambaNya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Asy-Syura: 25).

Dan firmanNya,

۞ قُلْ يَـٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ

"Katakanlah, 'Hai hamba-hambaKu yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya'." (Az-Zumar: 53).

Yakni bagi siapa saja yang bertaubat.

Jika perkaranya demikian, dan orang itu telah bertaubat, maka jika ia telah melakukan amal shalih selama setahun lamanya dan tidak membatalkan taubatnya, maka ia diterima taubatnya, ditemani dan diajak berbicara. Adapun jika ia bertaubat dan belum sampai setahun, maka para ulama terbagi menjadi dua pendapat yang masyhur. Sebagian mereka berkata, "Bagaimana pun harus dipergauli dan diterima persaksiannya." Sementara sebagian lainnya mengatakan, "Harus sampai setahun, sebagaimana yang dilakukan Umar bin al-Khaththab terhadap Shabigh bin 'Asal." Ini merupakan permasalahan ijtihad. Barangsiapa yang berpendapat bahwa taubatnya orang ini diterima dan dipergauli bagaimanapun keadaannya sebelum mengujinya terlebih dahulu, maka ia telah mengambil pendapat yang diperbolehkan untuk diambil, dan barangsiapa berpendapat bahwa ia ditangguhkan beberapa waktu sampai ia melakukan amal shalih dan nampak kebenaran taubatnya, maka ia juga mengambil pendapat yang boleh diambil. Kedua pendapat tersebut bukanlah suatu kemungkaran.

4 Menyebarkan Kenistaan

Syaikhul Islam berkata,

Allah melarang menyebarkan kenistaan lewat firmanNya,

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ

"Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, maka bagi mereka adzab yang pedih di dunia dan di akhirat." (An-Nur: 19).

Demikian pula diperintahkan supaya menutupi berbagai perbuatan nista, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

مَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ هٰذِهِ الْقَاذُوْرَاتِ، فَلْيَسْتَتِرْ بِسَتْرِ اللهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ، نُقِمْ عَلَيْهِ الْكِتَابَ

"Barangsiapa diuji dengan sesuatu dari kenistaan-kenistaan ini, maka hendaklah ia menutup dirinya dengan tabir Allah; sebab barangsiapa yang menampakkan kepada kami lembaran (kesalahan)nya, maka kami menjalankan (ketentuan) Kitabullah atasnya."[112]

Beliau bersabda,

كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلاَّ الْمُجَاهِرِيْنَ، وَالْمُجَاهَرَةُ أَنْ يَبِيْتَ الرَّجُلُ عَلَى الذَّنْبِ قَدْ سَتَرَهُ اللهُ، فَيُصْبِحُ يَتَحَدَّثُ بِهِ

"Semua umatku akan diampuni (dosanya) kecuali Mujahirun. Mujaharah adalah seseorang melakukan dosa pada malam harinya, pa-

[112] Bagian dari hadits dalam *Muwaththa'* dalam al-Hudud, 2/ 825 (12) dari Zaid bin Aslam.

dahal Allah telah menutupi dosanya, lalu pada pagi harinya ia menceritakan dosanya itu."[113]

Selama dosa itu ditutupi maka bencananya hanya berlaku bagi pelakunya saja. Tetapi jika nampak dan tidak diingkari, maka mudharatnya berlaku umum; lalu bagaimana halnya apabila munculnya dosa tersebut dapat menggerakkan orang lain kepadanya. Karena itu, Imam Ahmad dan selainnya mengingkari bentuk-bentuk syair rayuan asmara yang membikin terlena agar jiwa tidak tergerak untuk berbuat kenistaan. Karena itu, orang yang diuji dengan rasa cinta yang mendalam (kepada wanita) supaya memelihara diri dan merahasiakan, sehingga ia saat itu termasuk dalam kategori orang yang difirmankan oleh Allah,

إِنَّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾

"Sesungguhnya barangsiapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik." (Yusuf: 90).

Wallahu A'lam.

[113] Al-Bukhari dalam *al-Adab*, no. 6069; dan Muslim dalam *az-Zuhd*, 2990/ 52; keduanya dari Abu Hurairah dengan lafal yang mirip.

5
Mengucilkan Orang yang Meninggalkan Shalat dan Sejenisnya

Syaikhul Islam berkata,

Adapun orang yang meninggalkan shalat dan sejenisnya, seperti orang-orang yang melakukan bid'ah atau dosa secara terang-terangan, maka hukum yang berlaku bagi orang Islam bisa beragam sebagaimana beragamnya hukum bagi Rasulullah ﷺ saat berada di Makkah dan Madinah. Hukuman *ta'zir* dengan pengucilan bagi orang yang kuat tidaklah sama dengan orang lemah. Pengucilan terhadap orang yang tidak memerlukan pergaulan, tidaklah sama seperti yang berlaku bagi orang membutuhkan (pergaulan mereka). Pada prinsipnya pengucilan itu ada dua macam: pengucilan supaya meninggalkan (perbuatan buruknya) dan pengucilan dengan memberikan sanksi. Jenis yang pertama ditunjukkan oleh firmanNya,

وَٱهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴿١٠﴾

"Dan jauhilah mereka dengan cara yang baik." (Al-Muzammil: 10).

Dan firmanNya,

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَٰبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا۟ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦٓ

"Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam al-Qur'an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain." (An-Nisa': 140).

Termasuk dalam kategori ini ialah orang Islam berhijrah dari

Darul Harb (negeri orang kafir yang memusuhi orang Islam).

Tujuannya di sini adalah agar orang Islam menjauhi berbagai keburukan dan menjauhi teman-teman buruk yang akan membahayakan dirinya dengan bersahabat dengan mereka, kecuali untuk suatu keperluan atau kemaslahatan yang dominan.

Adapun pengucilan sebagai hukuman ialah seperti pengucilan yang dilakukan Nabi ﷺ beserta para sahabatnya terhadap tiga orang yang ditangguhkan penerimaan taubatnya. Demikian juga yang diperbuat Umar beserta umat Islam terhadap Shabigh. Ini sejenis hukuman. Jika dengan pengucilan ini akan tercapai suatu kebaikan atau tertolaknya kemungkaran, maka ini disyariatkan; dan jika dengan pengucilan tersebut yang akan diraihnya adalah keburukan yang lebih besar dibandingkan kerusakan akibat dosa itu sendiri, maka jelas itu tidak disyariatkan. *Wallahu A'lam.*

Mengucilkan Peminum *Khamr*

Syaikhul Islam ditanya tentang peminum khamr: apakah ia boleh diberi salam? Apakah bila ia memberi salam harus dijawab salamnya? Apakah jenazahnya diurusi (dimandikan, dikafani, dishalati dan diiringi ke kuburan)? Dan apakah ia kafir, jika ia ragu tentang keharamannya?

Beliau menjawab,

Alhamdulillah! Siapa saja yang mengerjakan suatu kemungkaran, seperti kenistaan, *khamr*, perbuatan melampaui batas dan selainnya, maka harus diingkari menurut kemampuan. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

"Siapa saja yang melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya dengan tangannya; jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya; dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman."[114]

Jika seseorang menyembunyikan kemungkarannya dan tidak menampakkannya, maka ia harus dicegah secara rahasia sembari menutupinya. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

مَنْ سَتَرَ عَبْداً سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

"Siapa saja yang menutupi (kesalahan) seorang hamba, maka Allah menutupi (kesalahannya) di dunia dan akhirat."[115]

Kecuali apabila kemudharatannya melampui batas. Orang yang melampaui batas harus dihentikan perbuatannya yang melampaui

[114] Muslim dalam *al-Iman*, 49/ 78.

[115] Al-Bukhari dalam *al-Mazhalim*, no. 2442; dan Muslim dalam *al-Birr*, 2580/ 58; keduanya dari Abdullah bin Umar dengan lafal yang mirip.

batas itu. Jika seseorang mencegahnya secara rahasia, tapi tetap tidak bergeming, maka ia harus melakukan sesuatu yang dapat menghentikan perbuatannya berupa pengucilan dan selainnya, jika itu lebih bermanfaat untuk agama.

Adapun jika seseorang melakukan berbagai kemungkaran secara terbuka, maka harus dicegah secara terang-terangan, tidak berlaku terhadapnya (larangan) ghibah, dan wajib pula menghukumnya secara terang-terangan dengan hukuman yang dapat menjerakannya dari perbuatan tersebut berupa pengucilan dan selainnya. Tidak diberi salam dan tidak pula dijawab salamnya, jika seseorang mampu melakukan demikian tanpa ada *mafsadah* yang dominan.

Para ahli kebajikan dan agama semestinya mengucilkannya juga pada saat kematiannya, sebagaimana mengucilkannya semasa hidup, jika itu dapat menghentikan orang-orang jahat sepertinya. Misalnya, mereka tidak mengantarkan jenazahnya, sebagaimana Nabi ﷺ tidak menshalati beberapa orang dari ahli dosa. Juga sebagaimana yang dikatakan kepada Samurah bin Jundab, "Anakmu hampir mati tadi malam." Kemudian beliau bersabda, "Seandainya ia mati maka aku tidak akan menshalatinya." Yakni, karena ia membantu agar dirinya terbunuh, maka ia seperti pembunuh dirinya. Dan Nabi ﷺ benar-benar tidak menshalati orang yang bunuh diri. Demikian pula beliau mengucilkan tiga orang sahabat yang melakukan perbuatan dosa secara terang-terangan, yaitu meninggalkan jihad yang wajib, sampai Allah menerima taubat mereka. Sebab, jika seseorang menampakkan taubat, maka Allah menampakkan kebaikan kepadanya.

Adapun orang yang mengingkari keharaman suatu yang diharamkan secara mutawatir, seperti *khamr*, bangkai dan perbuatan nista, atau ragu mengenai keharamannya, maka ia diminta supaya bertaubat dan mengakui keharamannya. Jika mau bertaubat, dan jika tidak mau, maka harus dibunuh. Ia telah murtad dari agama Islam, ia tidak boleh dishalatkan, dan tidak dikubur di tengah-tengah pemakaman umat Islam.

Ghibah Untuk Orang Fasik

*Syaikhul Islam ditanya tentang sabda Nabi ﷺ "**Tidak ada ghibah untuk orang yang fasik**" apa batasan kefasikan? Dan seseorang berselisih dengan dua orang, salah satunya adalah peminum khamr, suka menemani minum, memakan barang haram, menghadiri tari-tarian, mendengarkan musik, atau mendengarkan syair-syair tentang muda-mudi: apakah bagi orang yang tidak memberi salam kepadanya berdosa?*

Beliau menjawab,

Ucapan tersebut bukan hadits Nabi ﷺ, tetapi *atsar* yang diriwayatkan dari al-Hasan al-Bashri bahwa ia berkata, "Apakah kamu suka menyebut orang yang durhaka? Sebutkanlah tentang suatu kejelekan yang terdapat dalam dirinya agar manusia waspada terhadapnya." Dalam hadits yang lain disebutkan, *"Siapa saja yang melepaskan pakaian malunya, maka tidak ada ghibah untuknya."* Dua jenis berikut ini diperbolehkan ghibah tanpa diperselisihkan di kalangan ulama:

Pertama, seseorang menampakkan kedurhakaannya, misalnya kezhaliman, kenistaan dan bid'ah yang menyelisihi Sunnah. Sebab jika dia menampakkan kemungkaran, maka wajib dicegah menurut kemampuan, sebagaimana sabdanya,

> *"Barangsiapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman."* (HR. Muslim).

Dalam *al-Musnad* dan *as-Sunan* dari Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ, bahwa ia berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya kalian membaca al-Qur'an dan membaca ayat ini, tetapi kalian memahaminya secara keliru,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيۡكُمۡ أَنفُسَكُمۡۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهۡتَدَيۡتُمۡۚ إِلَى

'Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk.' (Al-Ma'idah: 105).

Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ وَلَمْ يُغَيِّرُوْهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ.

'Manusia apabila melihat kemungkaran dan tidak merubahnya, maka nyaris Allah akan mengadzab mereka semua karena kemungkaran tersebut'." (HR. Tirmidzi)

Barangsiapa yang menampakkan kemungkaran, maka wajib dicegah, dikucilkan dan dicela. Inilah makna sabdanya, *"Barangsiapa yang melepaskan pakaian malu, maka tidak ada ghibah atasnya."* Berbeda dengan orang yang menyembunyikan dosanya maka ini harus ditutupi tetapi dinasihati secara rahasia. Sementara orang yang mengetahui perihal dirinya bisa mengucilkannya sampai dia bertaubat serta mengingatkan perihal dirinya dengan cara menasihati.

Kedua, seseorang dimintai nasihat (pendapat) mengenai pernikahan, *muamalah* dan persaksian seseorang, sedangkan dia tahu bahwa ia tidak layak untuk itu. Lalu yang diminta nasihatnya menasihatinya dengan menjelaskan perihal orang yang dimaksud. Sebagaimana termaktub dalam hadits Shahih bahwa Fathimah binti Qais berkata kepada Nabi ﷺ, "Abu Jahm dan Mu'awiyah telah meminangku." Maka beliau berkata kepadanya, *"Adapun Abu Jaham, maka ia adalah laki-laki yang suka memukul wanita; sedangkan Mu'awiyah adalah orang miskin tak berharta."*[116]

Jadi, Nabi ﷺ menjelaskan tentang perihal dua peminang wanita tersebut. Ini adalah *hujjah* terhadap ucapan al-Hasan, "Apakah kamu suka menyebut orang durhaka? Sebutkanlah dia tentang apa yang terdapat dalam dirinya sehingga manusia waspada kepadanya." Sebab nasihat untuk agama itu lebih besar daripada nasihat untuk dunia. Jika Nabi ﷺ menasihati wanita tersebut untuk urusan dunianya, maka menasihati dalam urusan agama tentu lebih besar.

---

[116] Muslim dalam *ath-Thalaq,* 1480/36.

Jika seseorang meninggalkan shalat dan melakukan berbagai kemungkaran, berteman dengan orang baik yang sangat mungkin agamanya rusak karena persahabatannya tersebut, maka boleh dijelaskan kepadanya perihal temannya supaya dia berhati-hati bergaul dengannya. Jika ia pelaku bid'ah yang mengajak kepada keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, atau meniti jalan yang menyelisihi al-Qur'an dan as-Sunnah, serta dikhawatirkan orang tersebut akan menyesatkan manusia dengan perbuatannya itu, maka jelaskan perihalnya kepada manusia agar mereka hati-hati terhadap kesesatannya dan mengetahui perihal dirinya. Ini semuanya wajib dengan cara menasihati dan bertujuan untuk mencari keridhaan Allah, bukan karena hawa nafsu seseorang terhadap orang lain. Misalnya antara keduanya terdapat permusuhan duniawi, kedengkian, kebencian, atau pesengketaan untuk menduduki suatu jabatan, kemudian dia berbicara mengenai keburukannya seolah-olah menasihati padahal tujuan batinnya adalah untuk menghina dan menuntut hak darinya. Ini adalah perbuatan setan, dan,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Perbuatan itu hanyalah tergantung niatnya, dan masing-masing orang itu hanyalah tergantung apa yang diniatkannya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Tetapi sebaliknya orang yang menasihati hendaknya bermaksud agar Allah memperbaiki keadaan orang tersebut dan menolak dampak buruknya terhadap umat Islam, baik urusan dunia maupun akhirat, dan untuk mencapai tujuan ini, ia menempuh cara yang paling mudah dilakukan.

Tidak boleh seseorang menghadiri tempat-tempat kemungkaran dengan kemauannya sendiri tanpa alasan yang dibenarkan. Sebagaimana dalam hadits bahwa beliau bersabda, *"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka janganlah ia duduk pada suatu hidangan yang di atasnya disediakan khamr."*

Pernah diajukan kepada Umar bin Abdul Aziz suatu kaum yang meminum *khamr*, maka beliau memerintahkan supaya mencambuk mereka. Dikatakan kepadanya, "Di antara mereka ada yang tidak

minum." Maka beliau memerintah, "Mulailah (hukuman itu) dengannya! Apakah kalian tidak mendengar firman Allah, '*Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam al-Qur'an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka.* (An-Nisa': 14)'." Umar bin Abdul Aziz menjelaskan bahwa Allah menjadikan orang yang menghadiri kemungkaran sama dengan pelaku kemungkaran. Karena itu para ulama mengatakan, "Jika seseorang diundang ke sebuah pesta yang di dalamnya terdapat kemungkaran, seperti *khamr* dan seruling (musik), maka tidak boleh menghadirinya." Itu mengingat karena Allah ﷻ memerintahkan kepada kita supaya mengingkari kemungkaran menurut kesanggupan. Karena itu barangsiapa yang hadir dengan pilihannya sendiri dan tidak mengingkarinya, maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan RasulNya dengan meninggalkan perintahNya, yaitu tidak mengingkari dan mencegahnya. Jika masalahnya demi-kian, maka orang yang mendatangi tempat-tempat *khamr* dengan kesadarannya tanpa keterpaksaan dan tidak mengingkari kemungkaran sebagaimana yang diperintahkan Allah adalah sekutu orang-orang yang fasik dalam hal kefasikan mereka. Maka ia disamakan dengan mereka.

9
Ghibah Kepada Orang Tertentu

Syaikhul Islam ditanya tentang ghibah: *Apakah ghibah boleh terhadap orang-orang tertentu atau seseorang menunjuk orang tertentu? Dan apa hukum mengenai hal itu? Berilah fatwa kepada kami secara ringkas; agar orang-orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran mengetahui perkara tersebut serta masing-masing pihak bisa bersandar menurut kemampuannya dalam ilmu dan hukum!*

Beliau menjawab,

Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Prinsip pembicaraan mengenai masalah ini hendaknya diketahui bahwa ghibah itu, sebagaimana ditafsirkan oleh Nabi ﷺ dalam hadits shahih, tatkala beliau ditanya mengenai ghibah lalu beliau menjawab,

هِيَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيْ أَخِيْ مَا أَقُوْلُ ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ، فَقَدْ بَهَتَّهُ.

"Kamu menyebut tentang saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukainya." Ditanyakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika apa yang aku katakan mengenai saudaraku itu benar adanya?" Beliau menjawab, "Jika apa yang kamu katakan itu memang benar, maka kamu telah menggunjingnya; dan jika apa yang kamu katakan itu tidak benar, maka kamu telah mendustainya."[117]

Beliau membedakan antara *Ghibah* (menggunjing) dan *Buhtan* (berdusta), dan bahwa berdusta terhadapnya merupakan suatu kebohongan baginya. Sebagaimana firman Allah ﷻ,

---

[117] Muslim dalam *al-Birr*, 2589/ 70; dan Abu Daud dalam *al-Adab*, no. 4874; keduanya dari Abu Hurairah.

وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَٰنَكَ هَٰذَا بُهْتَٰنٌ عَظِيمٌ

"Dan mengapa kamu tidak berkata, di waktu mendengar berita bohong itu, 'Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita membicarakan ini. Mahasuci Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang besar'." (An-Nur: 16).

Dan firmanNya,

وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَٰنٍ يَفْتَرِينَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ

"Dan tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka." (Al-Mumtahanah: 12).

Dalam hadits shahih disebutkan,

إِنَّ الْيَهُوْدَ قَوْمٌ بُهُتٌ

"Sesungguhnya Kaum Yahudi adalah kaum yang suka berdusta."[118] (HR. al-Bukhari).

Berdusta terhadap seseorang adalah haram, baik dia muslim maupun kafir, berbakti maupun durhaka, tetapi mengada-adakan kedustaan atas orang mukmin adalah jauh lebih berat, bahkan kedustaan itu seluruhnya adalah haram.

Tetapi dibolehkan, tatkala dibutuhkan secara syar'i, melakukan *Ta'ridh* (bahasa kiasan) -kadangkala disebut "kedustaan"-. Karena pembicaraan yang dimaksudkan oleh si pembicara ialah arti tertentu, yaitu arti yang dikehendaki supaya dipahami oleh orang yang diajak berbicara. Jika ia tidak berniat berbicara menurut apa yang dimaksudkannya, maka itu kedustaan sejati. Dan jika ia berkata menurut apa yang dimaksudkannya, tetapi bukan menurut apa yang dipahami oleh orang yang diajak bicara, maka ini adalah *ta'ridh* (kiasan). Ini kedustaan dari sisi pemahaman, meskipun bukan kedustaan menurut tujuan yang dimaksudkan. Termasuk dalam hal ini sabda Rasulullah ﷺ,

لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلاَّ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ

[118] Bagian dari hadits yang diriwayatkan al-Bukhari dalam *al-Anbiya'*, no. 3329 dari Anas.

اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَوْلُهُ (إِنِّي سَقِيمٌ) وَقَوْلُهُ (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذَا) وَقَالَ بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ إِذْ أَتَى عَلَى جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ هَا هُنَا رَجُلاً مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ قَالَ أُخْتِي ...

"Nabi Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali tiga hal; dua di antaranya berkaitan dengan dzat Allah ﷻ 1) ketika dia berkata, 'Sesungguhnya saya sakit' dan 2) 'Bahkan yang melakukan pembunuhan terhadap berhala-berhala tersebut adalah berhala yang paling besar ini' 3) Ketika dia dan Sarah menerima masalah yaitu ketika suatu kabar datang kepada salah seorang raja tirani bahwa ada seorang laki-laki bersama seorang wanita yang cantik, maka raja tirani tersebut mengutus seorang utusan yang menanyakannya seraya berkata, 'siapa ini?' Dia adalah saudariku (padahal istri Ibrahim)..."[119]

Ketiga hal ini adalah *ta'ridh*.

Dengan dasar inilah para ulama berargumen tentang bolehnya *ta'ridh* bagi orang yang dizhalimi. Yaitu: dengan ucapannya itu dia memaksudkan arti tertentu dari suatu kata yang mengandung pengertian lain, meskipun tidak dipahami orang yang bertanya. Karena itulah sebagian ulama mengatakan, "Apa yang diperbolehkan oleh Rasulullah ﷺ hanyalah bertolak dari sini, sebagaimana dalam hadits Ummu Kultsum binti Uqbah dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا

"Tidak dikatakan sebagai pendusta orang yang berdusta karena sesuatu yang diniatkan untuk mendamaikan di antara manusia. Lalu ia menyampaikan kebaikan, atau mengatakan dengan kebaikan."[120]

Beliau tidak memberi *rukhsah* mengenai apa yang disebut manusia sebagai kedustaan, kecuali untuk tiga perkara: untuk mendamaikan sesama manusia, untuk peperangan, dan untuk suami

---

[119] Al-Bukhari dalam *al-Anbiya'*, no. 3358 dari Abu Hurairah.

[120] Al-Bukhari dalam *ash-Shulh*, no. 2692; dan Muslim dalam *al-Birr wa ash-Shilah wa al-Adab*, 2605/ 101.

yang berbicara dengan istrinya.[121] Ini semuanya termasuk *Ta'ridh* yang diperkenankan secara khusus.

Karenanya Nabi ﷺ meniadakan sebutan dusta darinya karena terdapat niat dan tujuan. Sebagaimana shahih dari beliau, bahwa beliau bersabda,

اَلْحَرْبُ خِدْعَةٌ

"Perang itu adalah tipu daya."[122]

Jika hendak berperang beliau menyembunyikan hal itu dengan bahasa kiasan. Termasuk dalam kategori ini ialah ucapan ash-Shiddiq saat dalam perjalanan hijrah tentang Nabi ﷺ, *"Orang ini menunjukkan jalan kepadaku."* Juga ucapan beliau kepada orang kafir yang bertanya kepadanya dalam perang Badar, *"Kami berasal dari Ma' (Air)."* Dan ucapan beliau kepada orang yang bersumpah atas seorang muslim yang hendak ditawan oleh orang-orang kafir, *"Sesungguhnya dia itu saudaraku."* Yakni saudara seagama, tetapi mereka memahaminya sebagai saudara senasab. Sebab Nabi ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya akulah saudara yang paling berbakti dan paling jujur; orang Islam itu saudara bagi orang Islam lainnya."*

Yang dimaksudkan di sini, bahwa Nabi ﷺ telah membedakan antara *Ghibah* (menggunjing) dan *Bughtan* (berdusta). Beliau memberitahukan bahwa orang yang memberitakan tentang sesuatu yang dibenci oleh saudaranya yang beriman, jika ia memang benar, maka ia menggunjingkan. Sabda beliau, *"Kamu menyebutkan saudaramu tentang apa yang tidak disukainya"* selaras dengan firmanNya,

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ

"Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah kamu memakan daging saudaramu yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya." (Al-Hujurat: 12).

---

[121] Muslim dalam *al-Birr*, 2605/ 101.

[122] Al-Bukhari dalam *al-Jihad*, 3029, 3030; dan Muslim dalam *al-Jihad*, 1740/ 18, 1739/ 17 dari Abu Hurairah dan Jabir bin Abdillah.

Alasan pengharaman tersebut adalah karena dia saudara, saudara dalam Iman. Karena itu *ghibah* semakin berat menurut keadaan seorang mukmin. Semakin besar keimanannya, maka menggunjingkannya lebih berat lagi (keharamannya).

Termasuk jenis *ghibah* ialah *al-Hamz* (mengumpat) dan *al-Lamz* (mencibir). Karena keduanya mencela orang lain dan menyakitinya, sebagaimana dalam *ghibah*. Tetapi *al-Hamz* (mengumpat) itu mencela dengan keras dan kasar. Berbeda dengan *al-Lamz* (mencibir), karena kadangkala tidak disertai kekerasan dan kekasaran, sebagaimana firmanNya,

وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِى ٱلصَّدَقَٰتِ

"Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) zakat." (At-Taubah: 58). Yakni mencelamu dan menyakitimu.

Dia berfirman,

وَلَا تَلْمِزُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ

"Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri." (Al-Hujarat: 11) Yakni mencela satu sama lain.

Dia berfirman,

هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيمٍ ﴿١١﴾

"Yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah." (Al-Qalam: 11).

Dia berfirman,

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾

"Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela." (Al-Humazah: 1).

Jika ini sudah jelas, maka kami katakan: Menyebut orang lain dengan sesuatu yang tidak disukainya itu berdasarkan dua tinjauan: **Pertama**, menyebutkan jenis. **Kedua**, menyebutkan orang tertentu yang masih hidup atau sudah mati.

Adapun yang pertama, seluruh jenis yang dicela Allah dan RasulNya maka wajib dicela, dan itu bukan ghibah. Demikian pula segala jenis yang dipuji Allah dan RasulNya wajib dipuji, dan segala yang dikutuk Allah dan RasulNya harus dikutuk. Sebagaimana halnya orang yang telah diberi shalawat oleh Allah dan para malaikatnya harus diberi shalawat. Allah telah mencela orang kafir, pendurhaka, orang fasik, orang zhalim, orang yang menyimpang, orang sesat, pendengki, orang bakhil, tukang sihir, pemakan riba beserta pemberinya, pencuri, pezina, orang yang congkak, orang yang banyak durhaka, orang yang sombong dan angkuh dan sejenisnya. Demikian juga Dia memuji orang mukmin yang bertakwa, orang yang jujur, orang yang berbakti, orang yang adil, orang yang mendapat petunjuk, orang yang mendapat bimbingan, orang yang dermawan, orang yang bersedekah, penyayang dan semisalnya. Rasulullah ﷺ telah melaknat pemakan riba berikut pemberinya, saksinya dan penulisnya, melaknat *Muhallil* dan *Muhallal lahu*[123], melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth (homoseksual dan lesbian), melaknat orang yang melakukan perbuatan kriminal atau melindungi penjahat, melaknat orang karena *khamr* yaitu orang yang memerahnya, orang yang menyimpannya (sehingga menjadi arak), distributornya, agennya, penjualnya, pembelinya, orang yang meminuminya, peminumnya dan pemakan harganya. Beliau melaknat kaum Yahudi dan Nashrani yang kepada mereka diharamkan memakan lemak, tetapi mereka mencairkannya menjadi minyak lalu menjualnya dan memakan harganya. Allah melaknat orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkanNya dari penjelasan-penjelasan sesudah Dia jelaskan kepada manusia. Dia juga melaknat orang-orang yang zhalim.

Allah dan malaikatnya bershalawat kepada Nabi dan bershalawat kepada orang-orang yang beriman. Orang yang bersabar lagi ber*istirja'* (mengucapkan *Inna lillahi wa Inna ilahi raji'un*) mendapatkan shalawat dan rahmat dari Tuhannya. Allah dan para malaikatNya juga bershalawat kepada orang yang mendidik manusia kepada kebajikan, dan segala sesuatu hingga ikan dan burung pun memohonkan ampunan untuknya. Allah ﷻ memerintahkan kepada

---

[123] *Muhallil* adalah orang yang sengaja menikahi wanita yang ditalak tiga agar ia boleh dinikahi suaminya yang pertama (*Muhallal lahu*) pent.

NabiNya agar memohon ampun bagi dosanya dan bagi orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan.

Jika yang dimaksudkan ialah memerintahkan kebajikan dan memotifasinya untuk itu serta mencegah kemungkaran dan meminta berwaspada darinya, maka semua harus disebutkan. Karena itu apabila sampai kepada beliau bahwa seseorang melakukan apa yang dilarangnya, beliau bersabda,

مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ ؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ

"Mengapa suatu kaum mensyaratkan syarat yang tidak ada dalam Kitabullah? Barangsiapa mensyaratkan suatu syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah, maka itu batil, meskipun memberikan seratus syarat, niscaya syarat Allah lebih haq dan tepat."[124]

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُوْنَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ فَوَاللهِ إِنِّي أَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً

"Mengapa orang-orang menghindarkan diri dari hal-hal yang aku lakukan. Demi Allah, sungguh aku orang yang paling tahu tentang Allah dan paling bertakwa kepadaNya di antara mereka."[125]

مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُوْلُ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَأَصُوْمُ وَلاَ أُفْطِرُ، وَيَقُوْلُ الآخَرُ: أَمَّا أَنَا فَأَقُوْمُ وَلاَ أَنَامُ، وَيَقُوْلُ الآخَرُ: لاَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَيَقُوْلُ الآخَرُ: لاَ آكُلُ اللَّحْمَ، لَكِنِّيْ أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ، وَأَقُوْمُ وَأَنَامُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَآكُلُ اللَّحْمَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ

"Mengapa di antara orang-orang ada yang berkata, 'Aku akan berpuasa dan tidak akan berbuka'; yang lainnya berkata, 'Aku akan shalat sepanjang malam dan tidak tidur'; yang lainnya berkata, 'Aku

---

[124] al-Bukhari dalam *Al-Makatib*, no. 2563 dari Aisyah.

[125] Al-Bukhari dalam *al-I'tisham*, 7301 dari Aisyah dengan lafal yang mirip.

tidak akan menikahi wanita'; dan yang lainnya berkata, 'Aku tidak akan makan daging.' Padahal aku berpuasa dan berbuka, bangun (untuk shalat malam) dan tidur, aku menikahi beberapa orang wanita dan makan daging. Siapa saja yang membenci Sunnahku, maka ia bukan golonganku."[126]

Tidak boleh bagi seseorang melekatkan pujian dan celaan, cinta dan kebencian, loyalitas dan permusuhan, shalawat dan kutukan pada selain nama-nama yang diperkenankan oleh Allah. Seperti: Nama-nama kabilah, kota, *madzhab*, *thariqah* yang dihubungkan kepada para imam dan para syaikh, dan sejenisnya yang dimaksudkan sebagai *ta'rif* (pengenalan). Sebagaimana firmanNya,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَـٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu." (Al-Hujurat: 13).

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

"Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa." (Yunus: 62-63).

تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِى نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴿٦٣﴾

"Itulah surga yang akan Kami wariskan kepada hamba-hamba Kami yang selalu bertakwa." (Maryam: 63).

Nabi ﷺ bersabda,

[126] Al-Bukhari dalam *an-Nikah*, 5063; dan Muslim dalam *an-Nikah*, 1401/ 5.

إِنَّ آلَ أَبِيْ فُلاَنٍ لَيْسُوْا لِيْ بِأَوْلِيَاءَ، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ

"Sesungguhnya keluarga Abu Fulan bukan para kekasih (penolong)ku, tetapi kekasih (penolong)ku hanyalah Allah dan kaum mukmin yang shalih."[127]

Beliau bersabda,

أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَائِيْ الْمُتَّقُوْنَ حَيْثُ كَانُوْا وَمَنْ كَانُوْا

"Ketahuilah bahwa para kekasihku adalah orang-orang yang bertakwa di mana pun mereka berada dan siapa pun mereka."[128]

Beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَفَخْرَهَا بِالآبَاءِ. اَلنَّاسُ رَجُلاَنِ: مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ. اَلنَّاسُ مِنْ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ

"Allah telah melepaskan dari kalian "baju" jahiliyah dan berbangga-bangga dengan nenek moyang. Manusia itu hanya dua: Mukmin yang bertakwa atau pendurhaka yang celaka. Manusia itu berasal dari Adam dan Adam itu berasal dari tanah."[129]

Beliau bersabda,

إِنَّهُ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلاَ لِأَبْيَضَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلاَ لأَسْوَدَ عَلَى أَبْيَضَ إِلاَّ بِالتَّقْوَى

"Sesungguhnya tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas Ajam (non Arab) dan tidak pula Ajam atas Arab, serta tidak ada keutamaan kulit putih atas kulit hitam dan tidak pula kulit hitam atas kulit putih, melainkan dengan ketakwaan."[130]

---

[127] Al-Bukhari dalam *al-Adab*, no. 5990; dan Muslim dalam *al-Iman*, 215/ 366; keduanya dari Amr bin al-Ash dan redaksinya berasal dari Muslim.

[128] Abu Daud dalam *al-Fitan* (4242) dari Abdullah bin Umar.

[129] Abu Daud dalam *al-Adab*, no. 5116 dari Abu Hurairah; dan At-Tirmidzi dalam *At-Tafsir*, no. 3270 dari Ibnu Umar. At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits gharib. Saya tidak mengetahui sanadnya kecuali dari hadits Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar, kecuali dari jalan ini, sedangkan Abdullah bin Ja'far itu lemah, dilemahkan oleh Yahya bin Ma'in dan selainnya. Abdullah bin Ja'far adalah orang tua Ali bin al-Madini."

[130] Ahmad, 5/ 411.

Penyebutan zaman dan keadilan dengan sebutan-sebutan pengutamaan, kecintaan, negeri, dan bernisbat kepada seorang alim atau syaikh hanyalah dimaksudkan sebagai pengenalan (*ta'rif*) agar mudah dikenali. Adapun memuji dan mencela, mencintai dan membenci, menemani dan memusuhi, hanya boleh dengan hal-hal yang dengannya Allah menurunkan "otoritas"Nya. Otoritasnya adalah KitabNya. Barangsiapa yang beriman, maka ia harus dicintai, dari golongan manapun datangnya; sedangkan orang kafir harus dimusuhi, dari golongan manapun datangnya. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ ﴿٥٦﴾

"Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, RasulNya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah). Dan barangsiapa menjadikan Allah, RasulNya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang." (Al-Ma'idah: 55-56).

Dia berfirman,

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin(mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain." (Al-Ma'idah: 51).

Dia berfirman,

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain." (At-Taubah: 71).

Dia berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman-teman setia." (Al-Mumtahanah: 1).

Dia berfirman,

أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّۢ ۚ بِئْسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلًا

"Patutkah kamu menjadikan dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaKu, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (Allah) bagi orang-orang yang zhalim." (Al-Kahfi: 50).

Dia berfirman,

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ

"Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah tanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadaNya." (Al-Mujadalah: 22).

Barangsiapa yang di dalam dirinya terdapat keimanan dan kedurhakaan, ia dicintai menurut kadar keimanannya dan dibenci menurut kadar kedurhakaannya. Ia tidak boleh dikeluarkan dari iman secara keseluruhan hanya karena dosa dan kemaksiatan yang dilakukannya, sebagaimana pendapat *Khawarij* dan *Mu'tazilah*. Juga tidak boleh para nabi, *shiddiqun* dan orang-orang shalih dianggap sederajat dengan orang-orang yang fasik, dalam keimanan dan agama, cinta dan benci, kesetiaan dan permusuhan. Allah ﷻ berfirman,

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersau-dara." (Al-Hujurat: 9-10).

Allah menganggap mereka sebagai saudara, kendatipun telah terjadi peperangan dan kezhaliman. Dia berfirman,

أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾

"Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shalih sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?" (Shad: 28).

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ

"Dan janganlah berbelas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan Hari Akhirat." (An-Nur: 2).

Ini adalah pembahasan tentang macam dan jenis manusia yang patut digunjing.

Adapun mengenai orang tertentu maka keburukannya boleh disebut-sebut dalam beberapa hal:

Pertama, orang yang dizhalimi boleh menyebutkan keburukan orang yang menzhaliminya, baik guna mencegah kezhalimannya maupun menuntut haknya darinya. Sebagaimana Hindun berkata, "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan itu pria yang bakhil. Ia tidak memberi nafkah kepadaku yang bisa mencukupi kebutuhanku dan anakku." Maka Nabi berkata kepadanya,

خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ

"Ambillah nafkah yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara baik."[131]

Seperti halnya sabda beliau,

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ

"Orang kaya yang tidak mau membayar hutang, dihalalkan mencela kehormatannya dan menghukumnya."[132]

Waki' berkata, "bahwa yang dimaksud '*menghalalkan kehormatannya,*' adalah dia boleh diadukan dan '*sanksinya*' adalah penjara." Allah ﷻ berfirman,

﴿ لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ﴾

"Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terang kecuali oleh orang yang dianiaya." (An-Nisa': 148).

Diriwayatkan, bahwa ayat ini turun mengenai laki-laki yang singgah pada suatu kaum tetapi mereka tidak menyambutnya (sebagai tamu). Jika ini mengenai orang yang dizhalimi karena tidak diperlakukan sebagai layaknya tamu, yang kewajibannya masih diperselisihkan oleh manusia -meskipun yang benar adalah wajib-, maka bagaimana halnya dengan orang yang dizhalimi karena haknya dihalangi, yang disepakati oleh umat Islam bahwa ia berhak menuntut haknya kepada orang yang menzhaliminya?! Atau menyebut orang yang menzhaliminya sebagai bentuk *qishash* (pembalasan) tanpa berlebih-lebihan, tidak berdusta, dan tidak menzhalimi selain-

---

[131] Al-Bukhari dalam *al-Buyu'*, 2211; Muslim dalam *al-Aqdhiyah*, 1714/ 7; keduanya dari Aisyah.

[132] Al-Bukhari secara mu'allaq dalam *al-Istiqradh*, bab: *Li Shahibil Haq Maqal, Fath al-Bari*, 5/ 62; dan Abu Daud dalam *al-Aqdhiyah*, 3628.

nya. Tapi tidak melakukan demikian adalah yang lebih utama.

Kedua, menyebutkan keburukannya guna menasihati umat Islam perihal agama dan dunia mereka. Sebagaimana dalam hadits shahih dari Fathimah binti Qais, ketika ia meminta pendapat Nabi ﷺ mengenai siapa yang akan menikahi dirinya. Kata perempuan itu, "Mu'awiyah dan Abu Jahm telah meminangku." Nabi mengatakan, *"Adapun Mu'awiyah, ia adalah laki-laki miskin dan tidak berharta. Sedangkan Abu Jahm adalah laki-laki yang suka memukul wanita."* Dalam riwayat, *"Ia tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya."*[133] Beliau menjelaskan kepadanya bahwa yang ini fakir tidak mampu memenuhi hakmu, sedangkan yang ini akan menyakitimu dengan pukulan. Ini sebagai nasihat untuknya, meskipun mengandung penyebutan aib pelamar.

Termasuk dalam kategori pengertian ini ialah menasihati seseorang tentang orang yang berinteraksi dengannya, orang yang mewakilinya dan yang diberinya wasiat, orang yang dijadikan sebagai saksi, hingga orang yang dijadikan sebagai hakim dan sejenisnya. Jika ini dalam kemaslahatan yang khusus, lalu bagaimana halnya dengan memberi nasihat tentang hal-hal yang bertalian dengan hak-hak umat Islam secara umum: para umara', hakim, saksi, dan para pegawai: orang-orang yang mengurus lembaga negara dan sejenisnya. Tidak diragukan lagi bahwa nasihat mengenai hal itu lebih besar, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ، قَالُوْا لِمَنْ؟ قَالَ لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ

"Agama itu nasihat, agama itu nasihat." Mereka bertanya, "Bagi siapa, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bagi Allah, bagi KitabNya, bagi RasulNya, bagi para pemimpin umat Islam dan umat Islam pada umumnya."[134]

Mereka pernah berkata kepada Umar bin al-Khaththab ﷺ mengenai Ahli Syura, *"Pilihlah fulan dan fulan sebagai pemimpin."*

---

[133] Abu Daud dalam *Ath-Thalaq*, no. 2283; an-Nasa'i dalam *an-Nikah*, no. 3245; dan Ad-Darimi, 2/ 135.

[134] Al-Bukhari dalam *al-Iman* secara *muallaq*, bab sabda Nabi: Agama Itu Nasehat, *Fath al-Bari*, 1/ 137; dan Muslim dalam *al-Iman*, 55/ 95 dari Tamim Ad-Dari.

Lalu ia menyebutkan mengenai hak masing-masing dari keenam orang itu -mereka adalah sebaik-baik umat ini- suatu hal yang menghalangi dirinya untuk menentukannya (siapa yang akan menggantikannya).

Jika nasihat itu wajib dalam kemaslahatan-kemaslahatan agama secara khusus dan umum, misalnya para penukil hadits dari orang-orang yang biasa melakukan kesalahan dan biasa berdusta, sebagaimana kata Yahya bin Sa'id, "Aku bertanya kepada Malik, Tsauri, Laits bin Sa'id dan Auza'i tentang orang yang tertuduh dalam hadits atau tidak hafal, maka mereka menjawab, 'Jelaskan perihalnya!' Sebagian mereka berkata kepada Ahmad bin Hanbal, 'Sesungguhnya berat bagiku untuk mengatakan, 'Fulan demikian dan fulan demikian.' Imam Ahmad mengatakan, 'Jika kamu diam dan aku juga mendiamkan, lalu kapan orang yang tidak tahu akan mengetahui antara yang shahih dan yang tidak shahih?!' "

Misalnya para pemimpin bid'ah dari ahli *maqalat* (para teolog/ ahli kalam) yang menyelisihi al-Qur'an dan as-Sunnah atau ibadah-ibadah yang menyalahi al-Qur'an dan as-Sunnah. Maka menjelaskan ihwal mereka dan mengingatkan umat supaya berwaspada terhadap mereka adalah wajib berdasarkan kesepakatan umat Islam. Bahkan pernah ditanyakan kepada Ahmad bin Hanbal, "Apakah seseorang yang melaksanakan puasa, shalat dan i'tikaf lebih anda sukai, daripada seseorang yang berbicara tentang ahli bid'ah?" Ia menjawab, "Jika ia berpuasa, shalat dan i'tikaf, maka itu untuk dirinya sendiri dan apabila ia berkomentar tentang ahli bid'ah, maka itu untuk umat Islam. Ini lebih utama." Beliau (Imam Ahmad) menjelaskan bahwa kemanfaatan ini berlaku umum untuk umat Islam dalam urusan agama mereka, termasuk dalam kategori *jihad fi sabilillah*. Sebab menyucikan jalan Allah, agamaNya, *minhaj* dan syariatNya, serta menolak kesesatan dan sikap permusuhan mereka dalam beragama adalah wajib *kifayah* menurut kesepakatan umat Islam. Seandainya bukan karena orang yang disiapkan Allah untuk menolak kerusakan mereka, niscaya agama ini telah rusak, yang kerusakannya jauh lebih besar ketimbang kerusakan akibat pendudukan musuh dari *Ahlul Harbi* (negeri kafir yang memusuhi Islam). Sebab apabila musuh telah menguasai, mereka tidak bisa merusak hati dan agama yang terdapat di dalamnya, kecuali sebagai

dampaknya saja. Sedangkan mereka (para pelaku bid'ah) merusak hati sejak permulaannya.

Nabi ﷺ telah bersabda,

إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

"Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa dan harta kalian, tetapi hanyalah melihat hati dan amal kalian."[135]

Hal ini karena Allah ﷻ berfirman dalam KitabNya,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasulNya padahal Allah tidak dilihatnya." (Al-Hadid: 25).

Dia memberitahukan bahwa Dia menurunkan al-Qur'an dan Neraca (*Mizan*) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, serta menurunkan besi, sebagaimana Dia sinyalir. Sebab tegaknya agama itu dengan al-Qur'an yang memberi petunjuk dan pedang yang memberi kemenangan,

"Dan cukuplah Tuhanmu menjadi Pemberi petunjuk dan Penolong." (Al-Furqan: 31).

Al-Qur'an adalah fundamen. Karena itu, permulaan Allah ﷻ mengutus RasulNya ialah menurunkan Kitab kepadanya. Selama

[135] Muslim dalam *al-Birr wa ash-Shilah*, 2564/ 33, 34, dan Ibnu Majah dalam *al-Zuhd* (4143).

tinggal di Makkah beliau tidak diperintahkan untuk menghunus pedang hingga beliau berhijrah dan memiliki pendukung untuk berjihad.

Musuh-musuh agama itu ada dua golongan: kafir dan munafik. Allah ﷻ telah memerintahkan kepada NabiNya supaya memerangi dua golongan tersebut dalam firmanNya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ

"Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka." (At-Taubah: 73 dan at-tahrim: 9) dalam dua ayat al-Qur'an.

Sebab, jika kaum munafik mengada-adakan berbagai macam bid'ah yang menyelisihi al-Qur'an serta merancukan manusia tentang bahaya bid'ah, sedangkan kebid'ahan tersebut tidak dijelaskan kepada manusia, maka rusaklah kandungan Kitab suci ini dan agama akan mengalami perubahan, sebagaimana rusaknya agama Ahlul kitab sebelum kita karena terjadi perubahan di dalamnya yang tidak dicegah oleh pemeluk agama tersebut.

Jika kaum itu bukan munafik, tetapi mereka suka mendengarkan pembicaraan orang-orang munafik, yang terkadang membuat mereka rancu sehingga mereka menyangka bahwa ucapan mereka itu benar, padahal itu menyelisihi al-Qur'an. Akhirnya mereka menjadi para propagandis yang mengajak kepada kebid'ahan kaum munafik. Sebagaimana firmanNya,

لَوْ خَرَجُوا۟ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا۟ خِلَٰلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّٰعُونَ لَهُمْ ۗ

"Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka, dan tentu mereka akan bergegas-gegas maju ke muka di celah-celah barisanmu, untuk mengadakan kekacauan di antara kamu; sedang di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka." (At-Taubah: 47).

Maka suatu keharusan pula menjelaskan ihwal mereka. Bah-

kan fitnah mereka ini jauh lebih besar. Karena dalam diri mereka terdapat keimanan yang mengharuskan mereka dicintai. Mereka telah terlibat dalam bid'ah-bid'ah yang dilakukan kaum munafik yang dapat merusak agama ini. Karena itu harus memberikan peringatan supaya berwaspada terhadap bid'ah-bid'ah tersebut, meskipun harus menyebut dan menunjuk mereka secara terang-terangan. Bahkan seandainya mereka tidak mengambil bid'ah tersebut dari orang munafik tetapi mereka mengatakan dengan praduga bahwa itu petunjuk, bahwa itu kebaikan, dan bahwa itu ketaatan -padahal tidak demikian- maka wajib dijelaskan perihalnya.

Karena itu, wajib menjelaskan keadaan orang yang salah dalam hadits dan periwayatan, orang yang salah dalam memberikan pendapat dan fatwa, serta orang yang salah dalam melaksanakan zuhud dan ibadah, meskipun mujtahid yang keliru akan diampuni kesalahannya dan diberi pahala atas ijtihadnya itu. Menjelaskan pernyataan dan amalan yang ditunjukkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah adalah wajib, meskipun itu bertentangan dengan pernyataan dan perbuatannya. Barangsiapa diketahui berijtihad yang diperbolehkan, maka ia tidak boleh dicela dan dinilai berdosa, sebab Allah telah mengampuni kesalahannya, tetapi wajib -karena ia memiliki keimanan dan ketakwaan- memberikan loyalitas, kecintaan, dan memberikan hak-haknya yang diwajibkan oleh Allah: yaitu pujian, doa dan selainnya. Jika ia telah diketahui kemunafikannya, sebagaimana diketahui kamunafikan segolongan orang pada masa Rasulullah ﷺ, seperti Abdullah bin Ubay dan para pengikutnya, dan sebagaimana umat Islam telah mengetahui kemunafikan semua Rafidhah - Abdullah bin Saba' dan oknum-oknum semisalnya, seperti Abdul Quddus bin al-Hajjaj dan Muhammad bin Sa'id al-Mashlub- maka disebutkan kemunafikannya. Jika seseorang diumumkan melakukan perbuatan bid'ah dan tidak diketahui apakah ia munafik atau mukmin yang keliru, maka ia disebut dengan sesuatu yang telah diketahui darinya (tentang kesalahan yang diketahuinya saja). Sebab tidak boleh bagi se-seorang mengatakan sesuatu yang tidak diketahuinya. Tidak boleh ia berbicara mengenai masalah ini melainkan dengan niat karena Allah ﷻ serta agar kalimat Allah itulah yang tertinggi dan supaya ketaatan seluruhnya milik Allah. Barangsiapa berbicara mengenai perkara tersebut dengan tanpa ilmu atau dengan apa yang diketahui sebaliknya, maka ia berdosa.

Demikian pula *qadhi*, saksi dan *mufti*. Seperti sabda Nabi ﷺ,

الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ

"Hakim itu ada tiga macam: satu di surga dan dua di neraka. Adapun yang masuk surga adalah hakim yang mengetahui kebenaran dan memutuskan hukum dengannya. Hakim yang mengetahui kebenaran namun berbuat kezhaliman dalam memutuskan hukum maka ia masuk neraka. Dan hakim yang memutuskan hukum berdasarkan ketiadaan pengetahuan maka ia masuk neraka."[136]

Allah ﷻ berfirman,

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا۟ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓا۟ أَوْ تُعْرِضُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." (An-Nisa': 135).

Al-Layy adalah kedustaan dan *I'radh* adalah menyembunyikan kebenaran. Sebagai contoh, apa yang terdapat dalam Shahihain dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا، بُورِكَ لَهُمَا فِيْ بَيْعِهِمَا،

---

[136] Abu Daud dalam *al-Aqdhiyah*, no. 3573; Ibnu Majah dalam *al-Ahkam*, no. 2315, keduanya dari Buraidah.

وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

"Jual beli itu dengan khiyar selama keduanya (penjual dan pembeli) belum berpisah. Jika keduanya jujur dan transparan, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya; dan jika keduanya berdusta dan menyembunyikan, maka hilanglah keberkahan jual beli keduanya."

Kemudian orang yang mengatakan hal itu dengan ilmu, dia harus memiliki niat yang baik. Jika ia berbicara kebenaran karena niat congkak di muka bumi atau membuat kerusakan, maka ia tidak ubahnya dengan orang yang berjihad karena pamer dan pamrih. Jika ia berbicara karena Allah ﷻ, ikhlas untuk menaatiNya, maka ia termasuk orang yang berjihad di jalan Allah, pewaris para nabi, dan "pengganti" para rasul. Masalah ini tidak bertentangan dengan sabda beliau,

الْغِيْبَةُ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ

"Ghibah adalah kamu menyebutkan tentang saudaramu mengenai apa yang tidak disukainya."

Saudara adalah orang yang beriman. Dan saudara yang beriman, jika ia jujur dalam keimanannya, maka tidak akan benci dengan apa yang anda katakan tentang kebenaran yang dicintai Allah dan RasulNya, meskipun berisi kesaksian terhadapnya beserta para pengikutnya. Bahkan mestinya ia wajib menegakkan keadilan dan menjadi saksi bagi Allah, walaupun terhadap dirinya, kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya. Ketika ia tidak suka dengan kebenaran ini maka berarti keimanannya kurang, yang dapat mengurangi hak persaudaraannya menurut kadar berkurangnya keimanannya tersebut. Karena itu, ketidaksukaannya tidak menjadi pertimbangan dari aspek yang menyebabkan keimanannya berkurang. Sebab, ketidaksukaannya terhadap sesuatu yang tidak dicintai Allah dan RasulNya mengharuskannya untuk mendahulukan Allah dan RasulNya. Sebagaimana firmanNya,

"Padahal Allah dan RasulNya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah orang-orang mukmin." (At-Taubah:

62).

Kemudian bisa dikatakan: Ini tidak termasuk dalam kategori hadits *ghibah*, baik redaksi maupun makna. Kemudian bisa dikatakan pula: Masuk dalam kategorinya tetapi dikhususkan darinya (artinya khusus dalam hal ini *ghibah* tidak haram), sebagaimana dikhususkannya lafazh dan makna yang bersifat umum. Baik hukum itu tiada karena ketiadaan sebabnya maupun keberadaan penghalangnya, maka hukumnya sama. Dan perselisihan mengenai hal itu kembali kepada suatu *lafazh* (kata). Sebab *ilat* (alasan hukum) adakalanya bersifat sempurna dan adakalanya bersifat kausal. *Wallahu a'lam wa ahkam*. Semoga shalawat dan salam terlimpah atas nabi kita Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

9
Ghibah Mengikuti Arus

Syaikhul Islam berkata,

Sebagian manusia ada yang menggunjing karena menyesuaikan diri dengan teman-temannya, para sahabat dan keluarganya, meskipun dia mengetahui bahwa orang yang digunjingkan itu bebas dari segala yang mereka katakan atau sebagian yang mereka katakan. Tetapi dia menganggap bahwa seandainya dia mencegah mereka, niscaya forum tersebut akan bubar dan para pesertanya merasa keberatan serta menjauhinya. Karena itu ia melihat bahwa menyesuaikan dengan mereka merupakan pergaulan dan persahabatan yang baik. Kadangkala mereka marah lalu ia pun marah karena kemarahan mereka, kemudian ia larut bersama mereka.

Sebagian mereka ada yang membuat gunjingan dalam berbagai kedok. Sekali tempo dengan kedok agama dan keshalihan, semisal ia berkata, "Bukan kebiasaanku menyebut seseorang melainkan kebaikannya. Saya tidak suka menggunjing dan tidak pula suka berdusta. Tetapi saya hanya memberitahukan kepada kalian mengenai perihalnya." Katanya lagi, "Demi Allah, dia miskin atau orang yang baik, tetapi dalam dirinya terdapat demikian dan demikian." Adakalanya dia mengatakan, "Jauhkan diri kita darinya; semoga Allah mengampuni kita dan dia." Padahal niatnya hanyalah menilai kekurangannya dan menghancurkan martabatnya. Mereka membuat *ghibah* dalam berbagai kedok agama dan keshalihan untuk menipu Allah dengan cara itu, sebagaimana mereka menipu makhluk. Dan kita melihat mereka melakukan berbagai ragam perbuatan ini dan sejenisnya.

Di antara mereka ada yang mengangkat orang lain karena pamrih, lalu ia mengangkat dirinya. Ia mengatakan, "Seandainya aku berdoa tadi malam dalam shalatku untuk si fulan, tentu tidak akan sampai kepadaku berita tentang dia demikian dan demiki-

an." Tujuannya untuk mengangkat dirinya dan merendahkan orang lain di sisi orang yang mempercayainya. Atau mengatakan, "Si fulan ini berotak dungu dan kurang faham." Tujuannya ialah memuji dirinya, mengukuhkan keilmuannya dan bahwa dirinya lebih baik darinya.

Di antara mereka ada yang menggunjing karena kedengkian. Jadi ia mengumpulkan dua keburukan: *ghibah* dan *hasad*. Jika ia memuji seseorang, maka ia segera menghilangkan pujian tersebut darinya dengan celaan yang mampu dilakukannya, dalam kedok keagamaan dan keshalihan atau dalam bentuk kedengkian, kedurhakaan dan celaan untuk menjatuhkan martabatnya.

Di antara mereka ada yang membuat gunjingan dalam bentuk olok-olok dan permainan agar orang lain tertawa karena olok-olok dan banyolannya serta meremehkan orang yang diperolok tersebut.

Di antara mereka ada yang menyamarkan gunjingan dalam bentuk keheranan, misalnya ia mengatakan, "Aku heran dengan si fulan mengapa ia tidak mengerjakan demikian dan demikian?! Aku juga heran terhadap si fulan mengapa perbuatan demikian dan demikian dilakukannya? Bagaimana ia melakukan demikian dan demikian?" Ia menyebut namanya dalam sindiran keheranan.

Di antara mereka ada yang menunjukkan kasihan. Misalnya ia berkata, "Kasihan si fulan. Menyedihkanku apa yang telah menimpanya." Orang yang mendengarnya menyangka bahwa ia kasihan kepadanya, padahal hatinya mendoakan supaya dia celaka. Seandainya dia mampu, niscaya dia menambah penderitaan yang menimpanya. Kadangkala dia menyebutkan perihalnya kepada para musuhnya supaya mereka mencelakakannya. Ini dan selainnya merupakan penyakit hati yang paling kronis dan merupakan bentuk penipuan kepada Allah dan makhlukNya.

Di antara mereka ada yang menampakkan *ghibah* dalam bentuk kemarahan dan mengingkari kemungkaran. Kemudian nampak dalam bagian ini hal-hal yang sarat ucapan yang indah tetapi tujuannya selain yang ia tampakkan. *Wallahul musta'an.*

Mengunjungi Tempat Wisata yang Terdapat Maksiat di Dalamnya

Syaikhul Islam ditanya tentang orang yang ucapannya diterima di sisi hakim. Dia keluar untuk refresing pada musim bunga (semi) pada waktu-waktu yang menggembirakan di tempat berkumpulnya manusia. Ia melihat kemungkaran, tapi tidak mampu menghilangkannya. Isterinya juga keluar bersamanya. Apakah ia boleh melakukan demikian? Dan apakah itu mengurangi keadilannya?

Beliau menjawab,

Tidak boleh seseorang menghadiri tempat-tempat yang di dalamnya dia akan menyaksikan berbagai kemungkaran dan tidak mungkin dapat mencegahnya. Kecuali karena sebab *syar'i*. Misalnya, di sana ada sesuatu yang dibutuhkannya untuk kemaslahatan agama maupun dunianya yang memang harus ia hadiri, atau karena dipaksa. Adapun jika ia hadir hanya sekedar *refresing* semata dan mengajak istrinya untuk menyaksikan hal itu, maka ini dapat mengurangi (membatalkan) keadilannya dan martabatnya, jika ia terus melakukannya berulang-ulang. *Wallahu a'lam.*

Darul Harb dan *Darul Islam*

Syaikhul Islam ditanya tentang negeri para pendurhaka (keluar dari syariat Islam), apakah itu negeri Harb atau negeri Islam? Apakah wajib atas muslim yang bermukim di sana berhijrah ke negeri Islam ataukah tidak? Apabila wajib baginya berhijrah tetapi tidak berhijrah dan membantu para musuh umat Islam dengan jiwa dan hartanya, apakah ia berdosa? Dan apakah berdosa orang yang menuduhnya sebagai munafik dan memakinya dengan sebutan tersebut ataukah tidak?

Beliau menjawab,

Alhamdulillah. Darah umat Islam dan harta mereka diharamkan, baik mereka berada di tengah-tengah para pendurhaka maupun selainnya. Sedangkan membantu kaum yang keluar dari syariat agama Islam adalah haram, baik mereka termasuk para pendurhaka maupun selainnya. Orang yang bermukim di sana, jika tidak sanggup menegakkan agamanya, wajib berhijrah. Dan jika masih mampu menegakkan agamanya, maka dianjurkan tetapi tidak wajib.

Membantu musuh umat Islam dengan jiwa dan harta adalah diharamkan. Mereka wajib menolak memberikan bantuan dengan cara apa saja yang memungkinkan, berupa menyembunyikan, *ta'ridh* (bahasa kiasan), atau berpura-pura. Jika tidak memungkinkan melainkan dengan hijrah, maka wajib berhijrah.

Tidak boleh mencaci mereka secara umum dan menuduh mereka dengan kemunafikan. Tetapi memaki dan menuduh sebagai munafik itu harus berdasarkan sifat-sifat yang disebutkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, sehingga masuk dalam katagorinya sebagian kaum pendurhaka dan selainnya.

Adapun keberadaannya sebagai negeri *Harbi* atau Islam maka negeri itu mengandung unsur keduanya. Di dalamnya terdapat dua makna. Bukan berkedudukan sebagai *Darul Islam* yang pada-

nya berlaku hukum-hukum Islam, karena prajuritnya orang-orang Islam. Tidak pula sebagai *Darul Harb* yang penduduknya kafir. Tetapi ia adalah bagian ketiga yang di dalamnya orang Islam diperlakukan menurut apa yang menjadi haknya, sedangkan orang yang keluar dari syariat Islam diperangi sebagai akibat dari perbuatannya.

Surat Terbuka Untuk Para Pemimpin

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.

Dari Ahmad bin Taimiyah untuk pemimpin umat Islam, pemimpin yang mengurusi urusan kaum beriman, wakil Rasulullah ﷺ pada umatnya agar menegakkan kewajiban agama dan Sunnah (syariat)nya -semoga Allah memberikan dukungan kepadanya- sehingga dengan dukungan tersebut, dia mampu memperbaiki dirinya dan umat Islam, urusan dunia dan akhirat, serta dapat menegakkan segala urusan, baik lahir maupun batin. Sehingga dia termasuk dalam kategori firmanNya,

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿٤١﴾

"(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah segala urusan kembali." (Al-Hajj: 41).

Dan termasuk dalam kategori sabda Nabi ﷺ,

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ ... الخ

"Ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari yang tiada naungan kecuali naunganNya: Imam yang adil...." hingga akhir hadits.[137]

Dan sabda beliau,

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ

[137] Al-Bukhari dalam *al-Hudud*, no. 6806; dan Muslim dalam *az-Zakah*, 1031/ 91, keduanya dari Abu Hurairah.

ذَٰلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا

"Barangsiapa mengajak kepada petunjuk, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun."[138]

Allah ﷻ mengabulkan doa bagi penguasa, lalu Dia memasukkan dalam dirinya kebajikan yang disaksikan oleh hati umat yang melebihkannya di atas selainnya.

Allah-lah Dzat yang dimohon supaya menolongnya. Sebab dialah manusia yang paling membutuhkan kepada pertolongan Allah dan dukunganNya. Dia berfirman,

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْرِكُونَ بِى شَيْـًٔا ۚ

"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang shalih bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhaiNya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahKu dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku." (An-Nur: 55).

Keteraturan masalah pemerintahan hanya bisa terwujud dengan mengikuti Kitabullah dan Sunnah RasulNya serta mengajak manusia kepada perkara tersebut. Sebab Allah menjadikan kebaikan *Ahlut Tamkin* (penguasa/pemimpin) dalam empat perkara: mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyeru yang *ma'ruf* dan mencegah kemungkaran. Jika dia menegakkan shalat tepat pada waktunya secara berjamaah -dia beserta bawahannya- serta memerintahkan demikian kepada semua rakyatnya dan memberi sanksi kepada siapa saja yang meremehkan hal itu dengan hukuman yang disya-

[138] Muslim dalam *al-Ilm*, 2473/ 16.

riatkan oleh Allah, maka sempurnalah prinsip ini. Kemudian dia sangat membutuhkan Allah ﷻ. Jika dia bermunajat kepada Tuhannya dan ber*istighatsah* kepadaNya pada malam hari dengan mengucapkan,

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ

"Wahai Yang Mahahidup, wahai Yang Maha Mengatur segala urusan, tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Dengan rahmatMu aku memohon pertolongan"

Maka Allah akan memberikan kepadanya keteguhan luar biasa yang hanya diketahui oleh Allah. Dia berfirman,

وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿٦٦﴾ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾

"Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka), dan kalau demikian, pasti Kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi Kami, dan pasti Kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus." (An-Nisa': 66-68).

Kemudian segala kemanfaatan dan kebajikan yang diberikan kepada manusia adalah sejenis zakat. Sebab salah satu ibadah yang paling agung ialah menutup kemiskinan, memenuhi kebutuhan, membela orang yang dizhalimi, membantu orang yang berduka, dan memerintahkan kepada kebajikan -yaitu memerintahkan apa yang diperintahkan Allah dan RasulNya berupa keadilan dan kebajikan, memerintahkan para wakil negeri dan para pejabat agar mengikuti hukum al-Qur'an dan as-Sunnah serta menjauhi berbagai larangan Allah- serta mencegah kemungkaran, yaitu mencegah apa yang dilarang oleh Allah dan RasulNya.

Jika penguasa -semoga Allah mendukungnya- melakukan demikian di semua negeri Islam, maka itu adalah kebaikan dunia dan akhirat baginya dan bagi umat Islam yang hanya diketahui oleh Allah. Semoga Allah memberi taufik kepadanya terhadap segala yang dicintai dan diridhaiNya. ❁

Bagian Kedua

SIYASAH SYAR'IYAH

PENDAHULUAN

Segala puji bagi Allah yang telah mengutus rasul-rasulNya dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan petunjuk serta menurunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksaunakan keadilan. Dia telah menciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamaNya dan rasul-rasulNya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa. Dia telah menutup para rasul dengan Muhammad ﷺ yang diutusNya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar supaya mengungguli seluruh agama lainnya. Dia juga mendukungnya dengan kekuasaan yang menolong, yang menghimpun makna ilmu dan *qalam* untuk hidayah dan *hujjah* serta makna kemampuan dan pedang untuk pembelaan dan keperkasaan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah semata yang tiada sekutu bagiNya, persaksian yang tulus yang lebih murni daripada emas murni. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanNya. Semoga shalawat dan salam tercurah atasnya, keluarganya dan sahabatnya sebanyak-banyaknya, persaksian orang yang berada dalam benteng yang terpelihara.

Ini adalah risalah ringkas yang berisi inti sari dari *Siyasah Ilahiyyah* (Politik yang Berketuhanan) dan *al-Ayat an-Nabawiyyah* (tanda-tanda Kenabian) yang sangat dibutuhkan oleh pemimpin dan rakyat, yang dituntut dari siapa saja yang diwajibkan Allah supaya menasihatinya dari para pemimpin (*waliyul amri*). Sebagaimana sabda Nabi ﷺ dalam berbagai redaksi dalam *Shahih Muslim* dan selainnya,

إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ

"Sesungguhnya Allah meridhai untuk kalian tiga hal: kalian menyembahNya dan tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu pun, kalian berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya dan tidak berpecah belah, dan kalian menasihati siapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin urusan kalian."[1]

Risalah ini berdasarkan pada dua ayat dalam Kitab Allah, yaitu firmanNya,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang de-mikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (An-Nisa': 58-59).

Menurut para ulama: Ayat yang pertama turun berkenaan dengan para pemimpin. Mereka wajib menyampaikan amanat kepada

---

[1] Muslim dalam *al-Aqdhiyah* (10/ 1751) dari jalan Jarir dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah; Malik dalam *al-Muwaththa'* dalam *al-Kalam,* 2/ 990 (20) dari jalan Malik dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah; dan Ahmad, 2/ 367, dari jalan Khalid dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah.

ahlinya (yang berhak menerimanya) dan apabila memutuskan perkara di antara manusia supaya mereka memutuskannya dengan adil. Sedangkan ayat yang kedua turun berkenaan dengan rakyat -para prajurit dan yang lain- agar mereka mematuhi para pemimpin serta melaksanakan perintahnya, baik dalam hal pembagian harta rampasan perang, keputusan maupun peperangan mereka, kecuali apabila mereka memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Apabila mereka memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada al-Khaliq. Kemudian jika mereka berselisih dalam suatu perkara, maka mereka mengembalikannya kepada Kitabullah dan Sunnah RasulNya. Jika para pemimpin tidak melakukan demikian (menyuruh bermaksiat), maka taatilah segala apa yang mereka perintahkan dalam menaati Allah dan RasulNya; karena itu termasuk menaati Allah dan RasulNya, serta berikan kepada mereka hak-hak mereka, sebagaimana perintah Allah dan RasulNya. Allah berfirman,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (Al-Ma'idah: 2).

Jika ayat di atas telah mewajibkan untuk menunaikan amanat kepada ahlinya yang berhak dan memutuskan perkara dengan adil, maka kedua hal ini adalah inti dari politik yang adil dan kepemimpinan yang baik.

MENUNAIKAN AMANAT: KEKUASAAN/JABATAN

Tentang menunaikan amanat ini ada dua macam:

Pertama, Kekuasaan (*al-Wilayat*). Inilah sebab turunnya ayat.

Tatkala Nabi ﷺ membebaskan kota Makkah dan menerima kunci-kunci Ka'bah dari Bani Syaibah, kunci-kunci tersebut diminta oleh al-Abbas supaya berhimpun padanya antara kemuliaan tugas memberi minum orang haji dan juru kunci *Baitullah*, maka Allah menurunkan ayat ini. Kemudian Nabi menyerahkan kunci-kunci tersebut kepada Bani Syaibah.[2] Karena itu wajib atas pemimpin supaya mengangkat, untuk semua tugas dari tugas-tugas umat Islam, orang yang paling layak (*Ashlah*) untuk tugas tersebut. Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا، فَوَلَّى رَجُلًا وَهُوَ يَجِدُ مَنْ هُوَ أَصْلَحُ لِلْمُسْلِمِيْنَ مِنْهُ، فَقَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ

"Barangsiapa memimpin sesuatu dari urusan umat Islam, lalu ia mengangkat seseorang padahal ia melihat ada orang yang lebih layak daripadanya, maka ia telah mengkhianati Allah dan RasulNya."[3]

Dalam riwayat yang lain,

مَنْ وَلَّى رَجُلًا عَلَى عِصَابَةٍ، وَهُوَ يَجِدُ فِي تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِلّٰهِ مِنْهُ، فَقَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَخَانَ الْمُؤْمِنِيْنَ

"Barangsiapa mengangkat seseorang pada suatu jabatan padahal dia

---

[2] Al-Qurthubi, 3/ 166, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

[3] Al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, 4/ 92.

melihat pada jabatan itu ada orang lain yang lebih diridhai Allah daripadanya, maka dia telah mengkhianati Allah dan RasulNya serta kaum beriman." (HR. al-Hakim dalam *al-Mustadrak*)[4]

Sebagian ulama meriwayatkan bahwa itu pernyataan Umar kepada anaknya (Ibnu Umar). Lalu Ibnu Umar meriwayatkannya dari bapaknya. Umar bin al-Khaththab ﷺ berkata, "Barangsiapa memimpin urusan umat Islam, lalu ia mengangkat seseorang karena *mawaddah* (hubungan kasih sayang) atau karena hubungan kekerabatan di antara keduanya, maka ia telah mengkhianati Allah dan RasulNya serta umat Islam." Dan ini pasti mengenai dirinya.

Maka wajib baginya mencari orang yang berhak mengisi berbagai jabatan, sebagai wakilnya untuk ditempatkan di berbagai negeri, sebagai gubernur yang merupakan wakil penguasa, sebagai *qadhi* dan sejenisnya, sebagai panglima pasukan dan komandan pasukan berskala kecil dan besar, pejabat yang mengurusi harta negara seperti para menteri, pencatat, penjaga, serta pegawai yang bertugas mengutip pajak dan zakat serta harta-harta milik umat Islam lainnya. Untuk jabatan masing-masing tersebut hendaklah diangkat dan dipilih orang yang dilihatnya paling layak dan tepat. Bahkan hingga para imam shalat, muadzin, pembaca (al-Qur'an), pengajar, amir haji, pos, intelejen, penjaga harta negara, penjaga benteng, para pengawal benteng dan kota, kepala regu pasukan besar dan kecil, kepala suku dan pasar, dan juga kepala kampung.

Wajib atas setiap orang yang memimpin urusan umat Islam, adalah orang yang paling berkompeten untuk jabatan tersebut supaya mempergunakan dan mempekerjakan untuk segala yang berada di bawah kekuasaannya dalam segala posisi. Ia tidak boleh mendahulukan seseorang karena ia meminta jabatan, atau lebih dahulu meminta, bahkan itu menjadi faktor untuk ditolak. Karena dalam hadits shahih dari Nabi ﷺ disebutkan: bahwa suatu kaum masuk menghadap beliau kemudian mereka meminta jabatan kepada beliau, maka beliau bersabda,

[4] Al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, 1/ 92, 93, dari Ibnu Abbas.

إِنَّا لاَ نُوَلِّيْ هٰذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلاَ مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ

"Sesungguhnya kami tidak menyerahkan urusan kami ini kepada orang yang memintanya dan tidak pula pada orang yang berambisi mendapatkannya."[5]

Beliau berkata kepada Abdurrahman bin Samurah,

يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِّلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا

"Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah meminta jabatan. Sebab jika kamu diberi jabatan itu dengan meminta, maka bebannya diberikan kepadamu, sedangkan jika kamu diberi jabatan tanpa meminta-minta niscaya kamu akan ditolong." (HR. al-Bukhari dan Muslim dalam *Shahihain*).[6]

Beliau ﷺ bersabda,

مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ وُكِلَ إِلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَطْلُبْهُ وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللهُ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ

"Barangsiapa yang mencari jabatan qadhi (hakim) dan meminta bantuan supaya memperolehnya, maka semua itu diserahkan kepadanya; dan barangsiapa yang tidak meminta jabatan hakim dan tidak meminta bantuan supaya memperoleh jabatan itu, maka Allah menurunkan kepadanya malaikat yang menuntun langkahnya." (HR. Ahlus Sunan).[7]

Jika jabatan itu diberikan bukan kepada orang yang lebih berhak dan lebih berkompeten, tapi diberikan kepada selainnya -karena faktor kekerabatan di antara keduanya, karena hubungan *mawali* atau persahabatan atau pertemanan karena kesamaan negeri atau madzhab, tarikat atau suku seperti: *Arabiyah, Farisiyah, Turkiyah* dan *Rumiyah*, atau karena suap yang diterima darinya baik berupa harta atau manfaat, atau sebab-sebab lainnya, atau karena kedengkian dalam hatinya kepada orang yang lebih berhak (menduduki

---

[5] Al-Bukhari dalam *al-Ahkam*, no. 7148; Muslim dalam *al-Imarah*, 14/ 1733. Keduanya dari Abu Musa.

[6] Al-Bukhari dalam *al-Ahkam*, no. 7146, 7147; Muslim dalam *al-Imarah*, 13/ 1652.

[7] Abu Daud dalam *al-Aqdhiyyah*, no. 3578; at-Tirmidzi dalam *al-Ahkam*, no. 1324, dan ia menilai sebagai hadits hasan gharib; dan Ibnu Majah dalam *al-Ahkam*, no. 2309. Semuanya dari Anas bin Malik.

jabatan), atau karena permusuhan di antara keduanya-, maka ia telah mengkhianati Allah dan RasulNya serta orang-orang beriman. Semua itu masuk dalam kategori larangan Allah dalam firmanNya,

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar." (Al-Anfal: 27-28).

Sesungguhnya seseorang, karena kecintaannya kepada anaknya atau kepada sahaya yang dibebaskannya, kadangkala mengutamakannya dari yang lain untuk menduduki jabatan, atau memberikannya kepada orang yang tidak berhak. Dengan demikian ia telah mengkhianati amanat padanya yang dipercayakan. Demikian pula kadangkala ia lebih mengutamakannya dengan menambah hartanya atau penjagaannya, dengan cara mengambil bagian yang bukan haknya, atau menerima suap dari orang yang menginginkan suatu jabatan. Dengan demikian ia telah mengkhianati Allah dan RasulNya serta mengkhianati amanatnya.

Kemudian orang yang menunaikan amanat -dengan menyelisihi hawa nafsunya- akan diteguhkan oleh Allah. Lalu setelah itu Allah akan memeliharanya, baik dalam keluarga maupun hartanya. Sedangkan orang yang menaati hawa nafsunya akan diberi hukuman oleh Allah dengan kegagalan tujuannya lalu Dia akan menghinakan keluarganya dan melenyapkan hartanya. Dalam hal ini terdapat hikayat yang masyhur; bahwasanya beberapa khalifah Bani Abbas meminta kepada seorang ulama untuk menceritakan kepadanya mengenai apa yang diketahuinya. Maka ulama itu bercerita, "Aku mengetahui Umar bin Abdul Aziz. Pernah dikatakan kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin, anda telah mengeringkan mulut anak-anakmu dari harta ini dan anda telah meninggalkan mereka

dalam keadaan fakir tidak memiliki apa-apa.' Saat itu beliau dalam keadaan sakit yang membawa kematiannya. Amirul Mukminin mengatakan, 'Bawalah mereka masuk meng-hadapku.' Maka mereka pun dibawa masuk. Mereka berjumlah belasan anak laki-laki, tidak ada satu pun yang sudah baligh. Ketika ia melihat mereka, maka bercucurlah air matanya. Kemu-dian berkata kepada mereka, 'Wahai anak-anakku, aku tidak menghalangimu dari apa yang menjadi hakmu dan tidak pula aku akan mengambil harta rakyat untuk kuberikan kepadamu. Sesungguhnya kalian hanyalah salah satu dari dua macam manusia: Sebagai orang shalih -maka Allah akan menolong orang-orang yang shalih- atau sebagai orang yang tidak shalih. Maka aku tidak akan meninggalkan untuknya sesuatu yang dapat membantunya untuk bermaksiat kepada Allah. (Cukup sekian) pergilah kalian'." Ulama tersebut melanjutkan ceritanya, "Sungguh aku melihat sebagian putranya membawa seratus kuda untuk berjuang di jalan Allah, yakni memberikannya kepada orang yang berperang di atas jalan Allah."

Aku katakan, Demikianlah kenyataan yang diperbuat seorang khalifah umat Islam yang wilayahnya membentang dari ujung timur (negeri Turki) hingga ujung barat (negeri Andalus) dan lainnya, kepulauan Kubrus, Syam dan kota-kota besar seperti Thursus dan lainnya hingga ujung Yaman. Masing-masing dari putranya hanya mengambil sangat sedikit dari warisan yang ditinggalkannya. Konon, kurang dari 20 Dirham. Seorang ulama mengatakan, "Aku menghadiri sebagian khalifah, saat putra-putranya membagi-bagi harta peninggalannya, maka masing-masing dari mereka mengambil 600.000 Dinar (emas). Dan sungguh aku melihat sebagian mereka mengemis kepada orang lain. Dalam semua ini, baik hikayat, fakta yang terlihat di zaman ini maupun apa yang terdengar sebelumnya, terdapat pelajaran bagi setiap orang yang berakal.

Sunnah Rasulullah ﷺ telah menunjukkan bahwa kepemimpinan itu adalah amanat yang wajib ditunaikan, dalam banyak hadits. Misalnya, hadits-hadits yang telah disebutkan sebelumnya. Juga seperti sabda Nabi ﷺ kepada Abu Dzar ؓ mengenai kepemimpinan (*imarah*):

إِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى

الَّذِي عَلَيْهِ فِيْهَا

"Itu adalah amanat, dan itu pada Hari Kiamat menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan kewajiban di dalamnya."[8]

Al-Bukhari meriwayatkan dalam *Shahih*nya dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُسِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

"Jika amanat telah disia-siakan, maka tunggulah saatnya." Dikatakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana menyia-nyiakan amanat itu?" Beliau bersabda, "Jika suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saatnya."[9]

Kaum muslimin telah menyepakati masalah ini. Karena itu bagi wali anak yatim, pengelola wakaf, dan orang yang diberi tugas mengurus harta orang lain harus mengelolanya dengan cara yang lebih baik. Sebagaimana firman Allah,

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat)." (Al-Isra': 34).

Dia tidak mengatakan, "Dengan cara yang baik."

Sebab, karena wali (pemimpin) adalah "penggembala" manusia, tidak ubahnya dengan penggembala kambing, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِيْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْوَلَدُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْعَبْدُ

[8] Muslim dalam *al-Imarah,* 16/ 1825.

[9] Al-Bukhari dalam *al-Ilm,* no. 59.

رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Imam yang memimpin manusia adalah pemimpin dan ia bertanggungjawab atas kepemimpinannya. Wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Anak adalah pemimpin pada harta ayahnya dan ia bertanggungjawab atas kepemimpinannya. Hamba sahaya adalah pemimpin pada harta tuannya dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinannya." Hadits ini diriwayatkan dalam *ash-Shahihain*.[10]

Nabi ﷺ bersabda,

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوْتُ يَوْمَ يَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهَا إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

"Tidaklah seorang pemimpin yang diminta Allah untuk memimpin rakyatnya meninggal dunia dalam keadaan menipu (mengkhianati) rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan baginya aroma surga."[11]

Abu Muslim al-Khaulani pernah masuk menghadap Mu'awiyah bin Abi Sufyan seraya berkata, "*As-Salamu alaika*, wahai *Ajir* (Kuli)." Mereka berkata, "Katakanlah, '*As-Salamu alaika*, wahai Amir'." Ia mengatakan, "*As-Salamu alaika*, wahai *Ajir*." Mereka berkata, "Katakanlah, '*As-Salamu alaika*, wahai Amir'." Ia mengatakan, "*As-Salamu alaika*, wahai *Ajir*." Mereka berkata, "Katakanlah, '*As-Salamu alaika*, wahai Amir'." Ia tetap saja mengatakan, "*As-Salamu alaika*, wahai *Ajir*." Mu'awiyah berkata, "Biarkanlah Abu Muslim, karena ia lebih tahu mengenai apa yang diucapkannya." Abu Muslim berkata, "Anda hanyalah seorang kuli yang dipekerjakan oleh Tuhan domba-domba ini untuk menggembalakannya. Jika anda mengobati boroknya, mengobati sakitnya dan memeliharanya dengan baik, maka Tuan pemilik domba-domba tersebut akan memberikan upahmu secara

---

[10] Al-Bukhari dalam *al-Ahkam*, no. 7138; dan Muslim dalam *al-Imarah*, 20/ 1829. Semuanya dari Ibnu Umar.

[11] Muslim dalam *al-Imarah*, 21/ 142, dari Ma'qal bin Yasar al-Muzani.

penuh. Sebaliknya, jika anda tidak mengobati lukanya, tidak mengobati penyakitnya dan tidak memeliharanya dengan baik, maka pemiliknya akan memberi sanksi kepadamu."

Dalam hal ini terdapat pelajaran yang nyata. Sebab makhluk adalah para hamba Allah, sedang para pemimpin adalah para wakil Allah untuk memimpin hamba-hambaNya. Mereka adalah wakil-wakil para hamba atas diri mereka, tidak ubahnya salah seorang dari dua orang yang bersekutu dengan yang lainnya. Jadi pada mereka terdapat pengertian *wilayah* (perwalian) dan *wakalah* (perwakilan). Kemudian wali dan wakil bila mengangkat seseorang untuk mewakili berbagai urusannya dan meninggalkan orang yang lebih layak untuk mengelola perdagangan atau hartanya, dan ia menjualnya dengan suatu harga padahal ia mendapati orang yang mau membelinya dengan harga yang lebih baik daripada itu, maka ia mengkhianati pemiliknya. Terlebih apabila antara orang yang diberinya kepercayaan dengan dirinya terdapat ikatan kasih dan kekerabatan, maka pemiliknya akan murka kepadanya dan mencacinya, dan dia melihat bahwa ia telah mengkhianatinya dan lebih mementingkan kerabat atau kawannya.

2
MEMILIH YANG LEBIH BERKOMPETEN

Jika dia mengetahui hal ini, maka dia tidak boleh mengangkat melainkan orang yang paling layak (*aslah al-Maujud*). Tetapi adakalanya tidak ditemukan orang yang paling layak untuk jabatan tersebut. Karena itu ia memilih orang yang dianggapnya paling berkompeten di bidangnya (*amtsal fa Amtsal*). Jika dia melakukan demikian, setelah berupaya maksimal, dan mengangkatnya untuk jabatan itu dengan haknya, maka ia telah melaksanakan amanat dan melaksanakan kewajiban. Dalam hal ini ia telah menjadi salah seorang pemimpin yang adil di sisi Allah. Jika ada beberapa perkara yang rusak (tidak teratur) maka hal itu karena faktor dari luar dirinya, karena tidak mungkin bisa dihindarkan. Allah ﷻ berfirman,

"Maka bertakwalah kepada Allah semampumu." (At-Taghabun: 16).

Dia berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Al-Baqarah: 286).

Dia berfirman mengenai berjihad di jalan Allah,

فَقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

"Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat para mukmin (untuk berperang)." (An-Nisa': 84).

Dia berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيۡكُمۡ أَنفُسَكُمۡۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهۡتَدَيۡتُمۡۚ

"Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk." (Al-Ma'idah: 105).

Barangsiapa yang telah menunaikan kewajiban yang telah ditentukan atasnya, maka ia telah mendapat petunjuk. Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Jika aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka laksanakanlah menurut kemampuanmu." (HR. al-Bukhari dan Muslim dalam *Shahihain*).

Tetapi jika kelemahan itu berasal darinya, karena tidak merasa membutuhkannya atau pengkhianatan, maka ia diberi sanksi atas perbuatannya itu. Karena itu, ia harus mengetahui siapa yang paling layak (*Aslah*) pada tiap-tiap jabatan. Sebab jabatan/kekuasan itu memiliki dua rukun: Kekuatan dan Amanah. Sebagaimana firman Allah,

إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ﴿٢٦﴾

"Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (Al-Qashash: 26).

Penguasa Mesir berkata kepada Yusuf,

قَالَ إِنَّكَ ٱلۡيَوۡمَ لَدَيۡنَا مَكِينٌ أَمِينٞ ﴿٥٤﴾

"Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya di sisi kami." (Yusuf: 54).

Dia berfirman mengenai sifat Jibril,

"Sesungguhnya al-Qur'an itu benar-benar firman (Allah yang diba-

wa oleh) utusan yang mulia (Jibril), yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai 'Arsy, yang ditaati di sana (di alam malaikat) lagi dipercaya." (At-Takwir: 19-21).

Kekuatan dalam setiap jabatan itu sesuai bidangnya masing-masing. Kekuatan dalam kepemimpinan perang merujuk kepada keberanian hati, pengalaman perang dan strategi di dalamnya -karena peperangan adalah tipu daya- serta kemampuan untuk melakukan berbagai macam peperangan seperti: memanah, menikam, memukul, mengendarai, menyerang, berlari dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah,

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu." (Al-Anfal: 60).

Nabi ﷺ bersabda,

ارْمُوا وَارْكَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا وَمَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ نَسِيَهُ فَلَيْسَ مِنَّا. وَفِي الرِّوَايَةِ: فَهِيَ نِعْمَةٌ جَحَدَهَا

"Belajarlah memanah dan menunggang (kuda)! Jika kamu belajar memanah itu lebih aku sukai daripada menunggang (kuda). Barangsiapa yang belajar memanah kemudian melupakannya, maka ia bukan golongan kami." Dalam riwayat lain disebutkan, *"Maka itu adalah nikmat yang diingkarinya."* (HR. Muslim).

Kekuatan atau kemampuan dalam memutuskan perkara di antara manusia merujuk kepada ilmu mengenai keadilan yang ditunjukkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah serta kemampuan untuk mengaplikasikan hukum-hukum.

Sedangkan amanah itu merujuk kepada rasa takut kepada Allah, tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, dan tidak takut kepada manusia. Ketiga sifat inilah yang diamanatkan Allah

atas setiap orang yang memutuskan perkara manusia, dalam firman Allah,

فَلَا تَخْشَوُا۟ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِى ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾

"Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepadaKu, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatKu dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." (Al-Ma'idah: 44).

Karena itu Nabi ﷺ bersabda,

الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِخِلاَفِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ

"Qadhi itu ada tiga golongan: Dua orang qadhi akan masuk ke dalam neraka dan satu orang qadhi akan masuk surga: Seorang yang mengetahui kebenaran tapi ia memutuskan yang sebaliknya maka ia masuk neraka; dan seorang qadhi yang memutuskan perkara di antara manusia berdasarkan kebodohan maka ia masuk neraka; dan seseorang yang mengetahui kebenaran dan memutuskan dengannya maka ia masuk surga." (HR. Ashabus Sunan).

Qadhi adalah istilah untuk semua orang yang memutuskan perkara di antara dua pihak, baik itu khalifah, sultan, wali, orang yang diangkat untuk memutuskan hukum, atau mewakilinya, bahkan orang yang memutuskan di antara dua anak dalam hal tulisan ketika mereka mengangkat seseorang untuk menilai mana tulisan keduanya yang paling bagus. Demikianlah yang dikatakan para sahabat Rasulullah ﷺ, dan ini jelas.

3
KEKUATAN DAN AMANAH JARANG BERKUMPUL SEKALIGUS DALAM DIRI MANUSIA

Berkumpulnya kekuatan dan sifat amanah sekaligus dalam diri manusia jarang terjadi. Karena itu Umar bin al-Khaththab ﷺ berdoa: *"Ya Allah, aku adukan kepadaMu kekuatan orang yang durhaka dan kelemahan orang yang bisa dipercaya."* Maka yang wajib pada setiap jabatan ialah orang yang paling layak dengan jabatan itu. Jika memilih dua orang, salah satunya lebih besar amanatnya dan yang lainnya lebih besar kekuatannya, maka dipilihlah yang lebih bermanfaat untuk jabatan tersebut dan lebih sedikit mudharatnya. Dalam kepemimpinan perang lebih didahulukan orang yang kuat lagi pemberani, meskipun terdapat kedurhakaan (*fujur*) dalam dirinya, daripada orang yang lemah, meskipun ia amanah. Sebagaimana Imam Ahmad pernah ditanya tentang dua orang laki-laki yang menjadi pemimpin dalam peperangan. Salah satunya kuat tapi durhaka, sedang yang lainnya shalih tapi lemah; dengan yang manakah harus berperang? Imam Ahmad menjawab, "Adapun orang yang durhaka tapi kuat, maka kekuatannya untuk kaum muslimin sedangkan kedurhakaannya untuk dirinya sendiri. Adapun orang yang shalih tapi lemah, maka keshalihannya untuk dirinya sendiri sedangkan kelemahannya menimpa umat Islam. Karena itu berperanglah bersama orang yang durhaka." Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

"Sesungguhnya Allah akan menguatkan agama ini dengan orang yang durhaka."

Dalam riwayat lainnya,

بِأَقْوَامٍ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ

"Dengan kaum yang tidak memiliki keberuntungan."

Jika ia tidak durhaka (di samping kuat), maka ia lebih diprioritaskan untuk memimpin peperangan daripada orang yang lebih baik darinya dari segi agama, jika tidak ada orang yang menduduki kedudukan tersebut.

Karena itu Nabi ﷺ mempergunakan Khalid bin al-Walid untuk memimpin peperangan, sejak ia masuk Islam. Beliau bersabda,

إِنَّ خَالِداً سَيْفُ اللهِ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ

"Khalid adalah pedang Allah yang dihunuskan terhadap orang-orang musyrik."[12]

Meskipun kadangkala dia melakukan suatu tindakan yang diingkari oleh Nabi ﷺ, sehingga beliau suatu kali pernah berdiri kemudian mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdoa, *"Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri kepadaMu dari apa yang diperbuat oleh Khalid."*[13] Ketika beliau mengutusnya kepada Bani Judzaimah, ia membunuh mereka dan mengambil harta mereka dengan semacam *syubhat*. Padahal itu tidak diperkenankan dan diingkari oleh sebagian sahabat yang menyertainya. Sehingga Nabi ﷺ memberi *diyat* kepada mereka dan menjamin harta mereka. Meskipun demikian beliau tetap mendahulukan Khalid untuk memimpin peperangan, karena ia lebih berkompeten dalam hal ini daripada yang lain. Tindakan yang pernah dibuatnya adalah sejenis *ta'wil* belaka.

Sedangkan Abu Dzar ﷺ adalah orang yang paling baik dalam hal amanah dan kejujuran. Meskipun demikian, Nabi ﷺ berkata kepadanya,

يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ

[12] At-Tirmidzi dalam *al-Manaqib*, no. 3846, dari Abu Hurairah. Di dalamnya tidak disebutkan, *"Pedang Allah atas kaum musyrikin"*; dan Ahmad, 1/ 8 dengan redaksi sempurna dari Abu Bakar ash-Shiddiq.

[13] Al-Bukhari dalam *al-Ahkam*, no. 7189, dari Abdullah bin Umar.

"Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku melihatmu sebagai orang yang lemah, dan aku mencintai untukmu apa-apa yang aku cintai untuk diriku sendiri. Janganlah kamu menjadi amir atas dua orang dan jangan menjadi wali harta anak yatim." (HR. Muslim).[14]

Rasulullah ﷺ melarang Abu Dzar menjadi amir dan wali, karena beliau melihatnya sebagai orang yang lemah. Meskipun beliau pernah bersabda,

مَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ وَلاَ أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرٍّ

"Selama langit dan bumi masih ada, tidak ada yang lebih jujur perkataannya daripada Abu Dzar."[15]

Suatu kali Nabi ﷺ mengangkat Amr bin al-Ash sebagai panglima dalam perang *Dzatus Salasil* -untuk melunakkan hati para kaum kerabatnya yang kepada mereka ia sengaja diutus- ketimbang para sahabat yang lebih baik daripadanya. Beliau juga mengangkat Usamah bin Zaid sebagai panglima perang untuk menuntut balas kematian ayahnya. Demikian pula beliau mengang-kat seseorang karena kemaslahatan yang lebih besar, meskipun bersama panglima tersebut terdapat orang yang lebih utama daripadanya dalam ilmu dan keimanan.

Demikian pula Abu Bakar, Khalifah Rasulullah ﷺ, senantiasa mengandalkan Khalid sebagai panglima dalam memerangi orang-orang yang murtad, juga dalam pembebasan Irak dan Syam. Sering nampak darinya tindakan-tindakan keliru yang dilakukannya karena penakwilan. Pernah diceritakan kepada Abu Bakar mengenai Khalid bahwa ia memiliki kecenderungan buruk, tapi Abu Bakar tidak memecatnya, tetapi hanya menasihati atas perbuatannya itu; hal ini dikarenakan kemaslahatannya lebih besar daripada *mafsadah*-nya dengan keberadaan Khalid tersebut dan bahwa selainnya tidak mungkin menduduki kedudukannya. Karena pemimpin besar apabila perilakunya cenderung lemah lembut, maka perilaku wakilnya harus cenderung keras dan jika perilaku pemimpin besar cenderung keras, maka perilaku wakilnya harus cenderung lemah lembut su-

---

[14] Muslim dalam *al-Imarah,* 17/ 1826 dari Abu Dzarr.

[15] At-Tirmidzi dalam *al-Manaqib,* no. 3801-3802) dari Abdullah bin Umar dan Abu Dzar al-Ghifari; dan Ibnu Majah dalam *al-Muqaddimah,* no. 156, dari Abdullah bin Umar.

paya urusan menjadi seimbang.

Karena itu Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ lebih mengutamakan Khalid sebagai wakilnya, sementara Umar bin al-Khaththab ﷺ lebih mengutamakan untuk memecat Khalid dan mengangkat Abu Ubaidah bin al-Jarrah ﷺ sebagai wakilnya. Karena Khalid itu keras seperti Umar, sedangkan Abu Ubaidah itu lembut seperti Abu Bakar. Yang paling baik bagi masing-masing dari keduanya ialah mengangkat orang yang menjadi pilihannya supaya perkaranya seimbang. Dan dengan demikian, ia termasuk khalifah Rasulullah ﷺ yang bersikap imbang. Sehingga Nabi ﷺ bersabda,

أَنَا نَبِيُّ الرَّحْمَةِ أَنَا نَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ

"Aku adalah nabi yang diutus sebagai rahmat. Aku adalah nabi yang diutus untuk berperang."[16]

Beliau juga bersabda,

أَنَا الضَّحُوْكُ الْقَتَّالُ

"Aku adalah orang yang banyak tersenyum dan banyak berperang."

Sedangkan umatnya adalah umat pertengahan. Allah ﷻ berfirman mengenai mereka,

أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا ۖ

"Keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka, kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaanNya." (Al-Fath: 29) .

Dan Dia berfirman,

أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ

"Yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir." (Al-Ma'idah: 54).

Karena itu ketika Abu Bakar dan Umar ﷺ berkuasa, kepemim-

---

16 Ahmad, 4/ 395, 404, 407 dari Abu Musa al-Asy'ari.

pinan keduanya sempurna. Keseimbangan keduanya yang tidak cenderung kepada salah satu dari dua ekstrimitas semasa hidup Nabi: yaitu salah satunya lunak dan yang lainnya keras. Sehingga Nabi ﷺ bersabda mengenai keduanya,

اقْتَدُوْا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ

"Teladanilah dua orang sesudahku, yaitu Abu Bakar dan Umar."[17]

Dan nampak dari Abu Bakar keberanian hati untuk memerangi orang-orang yang murtad dan selain mereka yang mampu menaklukkan hati Umar dan semua sahabat ﷽.

Jika jabatan lebih membutuhkan kepada amanah, maka didahulukanlah orang yang memiliki sifat amanah, misalnya untuk memelihara harta dan sejenisnya. Adapun pendistribusiannya dan penyimpanannya membutuhkan kekuatan dan amanat, maka untuk itu perlu diangkat orang yang kuat yang dapat mendistribusikannya dengan kekuatannya dan penulis yang amanah yang akan memeliharanya dengan pengalaman dan sifat amanahnya. Demikian pula dalam kepemimpinan perang, jika pemimpin mengangkat panglima melalui permusyawaratan ahli ilmu dan agama, harus menghimpun dua kemaslahatan itu. Begitulah dalam segala jabatan. Jika kemaslahatan tidak dapat sempurna dengan satu orang, maka dihimpunlah beberapa orang. Jadi harus menentukan orang yang paling layak, atau mengangkat beberapa pejabat, jika tidak cukup dengan satu orang.

Untuk jabatan peradilan harus didahulukan orang yang lebih berilmu, bertakwa dan memiliki kemampuan. Jika ada dua orang, salah satunya lebih berilmu dan yang lainnya lebih bertakwa, maka didahulukan orang yang lebih bertakwa -dalam perkara yang jelas hukumnya dan dikhawatirkan hawa nafsu ikut bermain di dalamnya- dan didahulukan orang yang lebih pandai -dalam perkara yang hukumnya rumit dan dikhawatirkan kebimbangan di dalamnya-. Dalam hadits dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْبَصَرَ النَّافِذَ عِنْدَ وُرُوْدِ الشُّبُهَاتِ، وَيُحِبُّ الْعَقْلَ الْكَامِلَ

[17] At-Tirmidzi dalam *al-Manaqib*, no. 3662, dan ia menilai sebagai hadits hasan shahih.

عِنْدَ حُلُوْلِ الشَّهَوَاتِ

"Sesungguhnya Allah mencintai penglihatan yang tajam ketika terdapat syubhat, dan mencintai akal yang sempurna ketika syahwat menguasai."

Dan keduanya (orang yang alim dan takwa) didahulukan daripada yang memiliki kemampuan, jika *qadhi* tersebut telah didukung secara penuh baik dari pihak penguasa militer maupun masyarakat umum.

Dan didahulukan yang memiliki kemampuan jika peradilan membutuhkan kepada kekuatan dan dukungan bagi *qadhi* tersebut lebih banyak daripada kebutuhan kepada orang yang berilmu dan bertakwa. Sebab *qadhi* mutlak itu seharusnya orang yang alim, adil dan memiliki kemampuan. Demikian pula semua wali bagi umat Islam. Jika sifat yang mana saja di antara sifat-sifat ini berkurang, maka segera nampak kerusakan karenanya. *Kafa'ah* (kemampuan) itu: bisa dengan kekuatan dan intimidasi, bisa juga dengan kebaikan dan motivasi. Tapi sebenarnya harus dengan keduanya.

Sebagian ulama pernah ditanya, "Jika tidak ditemukan orang yang layak menduduki jabatan sebagi *qadhi*, kecuali orang yang berilmu tapi fasik atau orang yang bodoh tapi baik agamanya; maka manakah di antara keduanya yang harus didahulukan?" Ulama itu menjawab, "Jika kebutukan kepada agama lebih dominan karena maraknya kemaksiatan, maka orang beragama yang didahulukan. Jika kebutuhan kepada ilmu lebih dominan karena ketertutupan pemerintahan, maka orang pandailah yang didahulukan." Kebanyakan para ulama memang mendahulukan orang yang memiliki agama. Para imam bersepakat bahwa agama itu harus ada pada seorang pejabat, yaitu harus adil dan dapat menjadi saksi. Sedangkan mereka berselisih mengenai syarat berilmu: apakah wajib dia seorang mujtahid, atau bolehkah ia seorang ahli taklid, atau bagaimanapun juga apakah wajib mengangkat yang terbaik di bidangnya? Masalah ini ada tiga pen-dapat. Penjelasan atas hal itu bukan di sini.

Kendatipun boleh mengangkat orang yang bukan ahli karena terpaksa, jika memang dialah yang ada, namun bersamaan dengan itu ia wajib memperbaiki dirinya sehingga mampu menjalankan tu-

gasnya dengan semestinya dari urusan-urusan jabatan, pemerintahan dan sejenisnya. Sebagaimana orang yang pailit wajib berusaha membayar hutangnya, meskipun saat itu ia tidak dituntut melainkan sekedar kemampuannya. Sebagaimana halnya wajibnya bersiap-siap untuk berjihad, dengan menyiapkan kekuatan dan menambatkan kuda, pada saat ia mengalami kelemahan. Sebab,

مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Sesuatu yang mana kewajiban tidak sempurna melainkan dengannya, maka ia adalah wajib.

Berbeda dengan kemampuan untuk berhaji dan sejenisnya, maka ia tidak wajib dicapai. Karena kewajiban di sini tidak sempurna melainkan dengan adanya kemampuan tersebut.

KOMPETENSI DIKETAHUI DARI TUJUAN SEBUAH JABATAN

Bahasan terpenting dalam masalah ini ialah mengetahui siapa yang lebih layak atau paling berkompeten. Ini hanya bisa terlaksana dengan mengetahui tujuan suatu jabatan dan jalan yang mengantarkan kepada tujuan itu. Jika anda mengetahui tujuan dan sarana (untuk mencapai tujuan) maka selesailah urusan tersebut. Karena itu, ketika kebanyakan para raja lebih cenderung menyenangi dunia dan bukan akhirat, maka mereka mendahulukan orang yang dapat membantu mereka untuk mencapai tujuan yang dimaksud untuk mengisi jabatan itu. Dan orang yang mencari kekuasaan bagi dirinya akan mengutamakan siapa yang dapat melangsungkan kekuasaannya. Padahal, menurut Sunnah, orang yang menjadi imam bagi umat Islam dalam shalat Jum'at dan shalat berjamaah serta yang memberi khutbah kepada mereka adalah para panglima perang yang merupakan para wakil penguasa untuk memimpin pasukan. Karena itu, ketika Nabi ﷺ mendahulukan Abu Bakar dalam shalat, maka umat Islam pun mendahulukannya dalam kepemimpinan perang dan selainnya.

Apabila Nabi ﷺ mengutus seorang panglima untuk suatu peperangan, maka dia pulalah yang beliau perintahkan untuk menjadi imam shalat bagi para sahabatnya. Demikian pula ketika beliau mengangkat seseorang sebagai wakil beliau atas kota Madinah, sebagaimana ketika mengangkat 'Attab bin Asid atas Makkah, dan Utsman bin Abil Ash atas Thaif, dan Ali serta Mu'adz juga Abu Musa al-Asy'ari atas Yaman, dan Amr bin Hazm atas Najran, maka wakil beliau itulah yang menjadi imam bagi mereka, melaksanakan *hudud* terhadap mereka, dan selainnya yang biasa dilaksanakan oleh panglima perang. Demikian pula para khalifah beliau sesudah kematian

beliau, dan kalangan sesudah mereka dari kalangan para raja Bani Umayyah dan sebagian Bani Abbas. Itu mengingat karena perkara agama yang paling penting adalah shalat dan jihad. Karena itu kebanyakan hadits-hadits dari Nabi ﷺ berkenaan dengan shalat dan jihad. Jika beliau menjenguk orang yang sakit, beliau berdoa,

اللّٰهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ يَشْهَدُ لَكَ صَلَاةً وَيَنْكَأُ لَكَ عَدُوًّا

"Ya Allah, sembuhkanlah hambamu, yang bersaksi untukMu dengan shalat dan membunuh musuhMu."[18]

Ketika Nabi ﷺ mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau berpesan,

يَا مُعَاذُ إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكَ عِنْدِي الصَّلَاةُ

"Wahai Mu'adz, sesungguhnya urusanmu yang paling penting bagiku adalah shalat."

Demikian pula Umar bin al-Khaththab ﷺ menulis surat kepada para pegawainya,

إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِيْ الصَّلَاةُ فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِيْنَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا مِنْ عَمَلِهِ أَشَدُّ إِضَاعَةً

"Sesungguhnya perkara kalian yang paling penting bagiku adalah shalat; barangsiapa yang memelihara dan menjaganya, maka ia telah menjaga agamanya dan barangsiapa yang menyia-nyiakannya, maka terhadap amal lainnya ia akan lebih menyia-nyiakan."

Itu mengingat karena Nabi ﷺ bersabda,

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّيْنِ

"Shalat adalah tiang agama."[19]

Jika seorang pejabat mendirikan tiang agama, maka shalat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Shalatlah yang akan

---

[18] Abu Daud dalam *al-Jana'iz*, no. 3107; dan Ahmad, 2/ 172. Keduanya dari Abdullah bin Amr bin al-Ash.

[19] Al-Baihaqi dalam *Asy-Syu'ab*, mengenai shalat, no. 2807; dan al-Iraqi dalam *Takhrij Ahadits al-Ihya'*, 1/ 175. Ia mengatakan, Hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *asy-Syu'ab* dengan sanad yang dilemahkannya dari hadits Umar. al-Hakim berkata, Ikrimah tidak mendengar dari Umar. Ia berkata, Hadits ini diriwayau Umar yang tidak di*mauquf*kan oleh Ibnu Shalah. Ia berkata dalam *Musykil al-Wasith*: Ia tidak dikenal. Dan *Kasyful Khafa'* (1621) semuanya dari Umar ﷺ.

membantu manusia untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan selainnya, sebagaimana firman Allah,

وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَٰشِعِينَ ﴿٤٥﴾

"Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) shalat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu'." (Al-Baqarah: 45).

Dia berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." (Al-Baqarah: 153).

Dia berfirman kepada NabiNya,

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿١٣٢﴾

"Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, Kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa." (Thaha: 132).

Dia berfirman,

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿٥٧﴾ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿٥٨﴾

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi Aku makan. Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rizki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh." (Adz-Dzariyat: 56-58).

Tujuan yang pasti dengan jabatan-jabatan itu ialah untuk memperbaiki agama manusia, yang bila agama tersebut luput dari me-

reka maka mereka akan mengalami kerugian yang nyata dan tidak akan bermanfaat bagi mereka apa yang mereka nikmati di dunia ini, dan memperbaiki perkara yang mana agama tidak akan tegak kecuali dengannya dari perkara dunia mereka. Yaitu ada dua macam: membagi harta kepada yang berhak menerimanya dan memberi sanksi bagi siapa yang melakukan pelanggaran. Barangsiapa yang tidak melakukan pelanggaran, maka itu lebih baik baginya, baik dunia maupun akhiratnya. Karena itu Umar bin al-Khaththab berkata, "Aku hanyalah mengutus para pekerjaku kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian kitab Tuhan kalian dan sunnah Nabi kalian serta membagi di antara kalian harta rampasan kalian." Ketika rakyat berubah di satu sisi dan para pemimpin di sisi lainnya, maka urusan-urusan itu menjadi kontradiktif. Jika pemimpin bersungguh-sungguh memperbaiki agama dan dunia mereka secara maksimal, maka ia menjadi manusia yang paling mulia di zamannya dan menjadi mujahid yang paling utama di jalan Allah. Diriwayatkan,

يَوْمٌ مِنْ إِمَامٍ عَادِلٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً

"Satu harinya pemimpin yang adil itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun."[20]

Dalam *Musnad Imam Ahmad* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ إِمَامٌ عَادِلٌ، وَأَبْغَضُهُمْ إِلَيْهِ إِمَامٌ جَائِرٌ

"Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah pemimpin yang adil, dan manusia yang paling dibenci olehNya ialah pemimpin yang zhalim."[21]

Dalam *Shahihain* dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ

---

[20] Al-Baihaqi dalam *al-Kubra* mengenai memerangi kaum yang zhalim, 8/ 163; ath-Thabrani dalam *al-Ausath*, no. 4765; dan al-Haitsami menyebutkan dalam *al-Majma'*, 5/ 200 dan ia berkomentar, "Di dalamnya terdapat Sa'id Abu Ghailan asy-Syaibani dan aku tidak mengenalnya, dan para perawi lainnya terpercaya." Semuanya dari Ibnu Abbas ﷺ.

[21] Ahmad, 3/ 22 dari Abu Sa'id al-Khudzri ﷺ.

اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

"Ada tujuh golongan yang akan diberi naungan oleh Allah dalam naunganNya pada suatu hari yang tidak ada naungan melainkan naunganNya; imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, seorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karenaNya dan berpisah karenaNya, seorang laki-laki yang diajak oleh wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan (untuk berzina dengannya) maka ia mengatakan, 'Sesungguhnya aku takut kepada Allah,' dan seorang laki-laki yang bersedekah secara sembunyi sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang dinafkahkan tangan kirinya, dan seorang laki-laki yang berdzikir kepada Allah lalu kedua matanya mengalir air mata."[22]

Dalam *Shahih Muslim* dari 'Iyadh bin Himar ﷺ menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلاَثَةٌ ذُوْ سُلْطَانٍ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيْمٌ رَقِيْقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ وَرَجُلٌ غَنِيٌّ عَفِيْفٌ مُتَصَدِّقٌ

"Ahli surga itu ada tiga golongan: Penguasa yang adil, dermawan dan mendapat taufik, orang yang penyayang lagi berhati lembut kepada setiap kaum kerabat dan orang Islam, dan orang kaya yang menjaga kesucian diri lagi suka bersedekah."[23]

Dalam kitab *as-Sunan* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

السَّاعِيْ عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ

"Orang yang bertugas memberi nafkah dan pendidikan kepada para janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah."[24]

---

[22] Al-Bukhari dalam *al-Adzan*, no. 660; dan Muslim dalam *az-Zakah*, 1031/ 91.

[23] Muslim dalam *al-Jannah*, 2865/ 63.

[24] At-Tirmidzi, dalam *al-Birr wa ash-Shilah*, no. 1969 dari Shafwan bin Sulaim; Ibnu Majah dalam *at-Tijarat*, no. 2140; dan Ahmad, 2/ 361. Keduanya dari Abu Hurairah.

Allah ﷻ berfirman, ketika memerintahkan berjihad,

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ

"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah." (Al-Anfal: 39).

Pernah ditanyakan kepada Nabi ﷺ, "Wahai Rasulullah, seseorang berperang karena keberanian, seseorang berperang karena pamor, dan seseorang berperang karena *riya'*; manakah yang berada di jalan Allah?" Beliau menjawab, *"Barangsiapa berperang supaya kalimat Allah yang tertinggi, maka dia berada di jalan Allah."* (HR. al-Bukhari dan Muslim dalam *Shahihain*).

Tujuannya adalah agar agama seluruhnya milik Allah dan agar kalimat Allahlah yang tertinggi. "Kalimat Allah" adalah istilah yang menyeluruh untuk kalimat-kalimatNya yang terhimpun dalam Kitab suciNya. Demikianlah Allah ﷻ berfirman,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan." (Al-Hadid: 25).

Jadi tujuan diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab suci adalah supaya manusia dapat melaksanakan keadilan berkenaan dengan hak-hak Allah dan hak-hak makhlukNya. Kemudian Dia berfirman,

وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِٱلْغَيْبِ

"Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasulNya padahal Allah tidak dilihatnya." (Al-Hadid:

25).

Barangsiapa menyimpang dari Kitab suci, ia harus diluruskan dengan besi. Karena itu, tegaknya agama itu dengan Kitab dan pedang. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah ﷺ, ia berkata, "*Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk memukul dengan ini (yaitu pedang) terhadap orang yang menyimpang dari ini (yaitu Kitabullah).*" Jika ini yang dituju, maka dicarilah jalan yang terdekat. Dua tokoh diperhatikan dengan seksama, manakah di antara keduanya yang lebih mendekati tujuan direkrut sebagai pejabat. Jika dalam masalah jabatan imam shalat saja, Nabi ﷺ mendahulukan orang tertentu di mana beliau bersabda,

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ فَإِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوْا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوْا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا وَلاَ يَؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلاَ يَجْلِسُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

"Yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jika mereka sama dalam hafalan, maka yang lebih tahu tentang Sunnah. Jika mereka sama dalam Sunnah, maka yang lebih dahulu berhijrah. Jika mereka sama dalam berhijrah, maka didahulukan yang lebih tua usianya. Dan tidak boleh seseorang mengimami orang lain dalam wilayah kekuasaannya, dan tidak boleh pula duduk di rumahnya di atas tempat duduknya yang khusus kecuali dengan seizinnya."[25]

Jika kedua orang itu sama dan tidak diketahui mana yang paling layak, maka keduanya diundi, sebagaimana Sa'id bin Abi Waqqash mengundi di antara mereka pada saat perang Qadisiyah, karena mereka berebutan menjadi muadzin; demi mengikuti sabda Nabi ﷺ,

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوْا

[25] Muslim dalam *al-Masajid*, 673/ 291 dari Ibnu Mas'ud.

"Seandainya manusia mengetahui (pahala) apa yang terdapat dalam adzan dan shaf pertama, kemudian tidak ada jalan lain kecuali harus mengundi untuk mendapatkannya, niscaya mereka akan melakukannya."[26]

Jika ia telah mendahulukan perintah Allah, apabila perkaranya sudah terang, dan melakukan suatu tindakan -yaitu memilih dengan cara diundi apabila perkara tersebut tidak jelas- maka pemimpin tersebut telah menunaikan *amanat* dalam masalah jabatan itu kepada orang yang berhak.

[26] Al-Bukhari dalam *al-Adzan*, no. 615; dan Muslim dalam *ash-Shalah*, 437/ 129.

5
MENUNAIKAN AMANAT: HARTA

Bagian kedua dari amanat ialah harta (lihat bagian pertama dari amanat pada hal. 260), sebagaimana firmanNya tentang hutang piutang,

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُۥ

"Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya." (Al-Baqarah: 283).

Termasuk dalam kategori bagian ini ialah: harta benda, hutang yang bersifat khusus, dan yang bersifat umum: misalnya mengembalikan harta titipan, harta persekutuan, harta yang diwakilkan, harta *mudharabah* (bagi hasil), dan harta perwalian dari anak yatim dan ahli wakaf, dan sejenisnya. Demikian pula membayar hutang dari harga barang yang dibeli, membayar pinjaman, mahar istri, upah dan lain-lain. Allah ﷻ berfirman,

۞ إِنَّ الْإِنسَٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿٢٧﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿٢٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾

"Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat, yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta), dan orang-orang yang mempercayai Hari Pembalasan, dan orang-orang yang takut terhadap adzab Tuhannya. Karena sesungguhnya adzab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman (dari kedatangannya). Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya." (Al-Ma'arij: 19-32).

Allah berfirman,

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat." (An-Nisa': 105).

Yakni, janganlah kamu membela mereka. Nabi ﷺ bersabda,

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

"Tunaikan amanat itu kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu."[27]

Nabi ﷺ bersabda,

[27] Abu Daud dalam *al-Buyu'*, no. 3535; dan at-Tirmidzi dalam *al-Buyu'*, no. 1264 dan ia menilai sebagai hadits hasan tapi gharib.

وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ

"Orang mukmin adalah orang yang mana umat Islam merasa aman kepadanya, baik terhadap darah maupun harta mereka. Orang muslim adalah orang yang mana umat Islam selamat dari lisan dan tangannya. Orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan larangan Allah. Dan orang yang berjihad adalah orang yang memerangi nafsunya karena Allah."[28]

Itu adalah hadits shahih yang sebagiannya di *Shahihain* dan sebagiannya di *Sunan at-Tirmidzi*. Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ

"Barangsiapa yang mengambil harta manusia dengan maksud untuk menunaikan harta tersebut, maka Allah akan menunaikannya darinya dan barangsiapa yang bermaksud membinasakannya, maka Allah akan membinasakan dirinya." (HR. al-Bukhari).[29]

Jika Allah telah mewajibkan untuk menunaikan amanat yang telah diambil dengan hak, maka di dalamnya terdapat peringatan akan wajibnya menunaikan harta yang diambil secara paksa, pencurian, pengkhianatan dan sejenisnya. Demikian pula membayar pinjaman. Nabi ﷺ berkhutbah pada haji *Wada'* dan beliau mengatakan dalam khutbahnya,

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

"Pinjaman lunak harus dibayar, hadiah (sebagai suap) harus dikemba-

[28] Al-Bukhari dalam *al-Iman*, no. 10; dan Muslim dalam *al-Iman*, 40/ 64.

[29] Al-Bukhari dalam *Az-Zakah* secara *mu'allaq*. *Fathul Bari*, 3/ 294, dengan lafal: *"Barangsiapa yang mengambil harta manusia dengan maksud untuk membinasakannya, maka Allah akan membinasakan dirinya."*

likan, hutang piutang harus dibayar, dan penjamin (hutang seseorang) yang harus membayar. Sesungguhnya Allah telah memberikan tiap-tiap orang yang berhak akan haknya. Dan tidak boleh berwasiat kepada ahli waris."[30]

Bagian ini mencakup para pemimpin dan rakyat. Karena itu masing-masing dari keduanya harus menunaikan kepada yang lainnya apa yang mesti ditunaikan kepadanya. Para penguasa dan para wakilnya berkewajiban memberikan setiap orang yang berhak akan haknya. Para petugas pemungut harta -seperti *Ahli Dewan* (para pejabat yang mengurusi keuangan negara)- wajib menunaikan kepada penguasa apa-apa yang wajib ditunaikan kepadanya; demikian pula rakyat yang wajib mendapatkan hak-hak mereka. Rakyat tidak boleh meminta dari para pejabat yang mengurusi harta negara sesuatu yang bukan haknya sehingga mereka menjadi golongan orang yang difirmankan oleh Allah ﷻ,

وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَٰتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَآ ءَاتَىٰهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَرَسُولُهُۥٓ إِنَّآ إِلَى اللَّهِ رَٰغِبُونَ ﴿٥٩﴾

"Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) zakat; jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta merta mereka menjadi marah. Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan RasulNya kepada mereka, dan berkata, 'Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) RasulNya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah', (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka)." (At-Taubah: 58, 59).

Kemudian Allah ﷻ menjelaskan untuk siapakah harta tersebut, dengan firmanNya,

---

[30] Abu Daud dalam *al-Buyu'*, no. 3565; dan Ahmad, 5/ 267.

﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." (At-Taubah: 60).

Mereka juga tidak boleh menghalangi penguasa mendapatkan hak-haknya, meskipun ia zhalim, sebagaimana Nabi ﷺ memerintahkan, tatkala disebutkan mengenai kezhaliman para pejabat,

أَعْطُوْهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ

"Berikan kepada mereka apa yang menjadi hak mereka. Karena sesungguhnya Allah akan meminta pertangungjawaban tentang jabatan yang diberikan kepada mereka."[31]

Dalam *Shahihain* dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, bersabda,

كَانَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُوْنُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُوْنَ

"Dahulu kala Bani Israil selalu dipimpin oleh para nabi. Setiap seorang nabi meninggal maka nabi lainnya menggantikannya. Sesungguhnya tidak ada nabi lagi sesudahku, tapi akan ada para khalifah dan mereka cukup banyak."

Mereka bertanya, "Apa yang engkau perintahkan kepada kami?"

Beliau menjawab,

أَوْفُوْا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ

[31] Al-Bukhari dalam *al-Anbiya'*, no. 3455; dan Muslim dalam *al-Imarah*, 1842/ 44. Keduanya dari Abu Hazim ﷺ.

"Tetapilah (setiailah) baiat yang pertama dan seterusnya, kemudian berikanlah kepada mereka akan hak mereka. Sebab Allah akan menanyakan kepada mereka tentang jabatan yang diserahkan kepada mereka."[32]

Dalam *ash-Shahihain* pula dari Ibnu Mas'ud ﷺ, ia menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Kalian akan melihat sesudahku nanti kezhaliman-kezhaliman dan perkara-perkara yang kalian ingkari."* Mereka bertanya, "Apa yang engkau perintahkan, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, *"Berikan kepada mereka akan hak mereka, dan mintalah hakmu kepada Allah."*[33]

Para penguasa tidak boleh membagi-bagikan harta tersebut menurut hawa nafsunya, sebagaimana seorang pemilik membagi-bagikan miliknya. Sebab mereka hanyalah orang-orang yang diberi amanah dan wakil, bukan pemilik, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ,

إِنِّيْ واللهِ لاَ أُعْطِيْ أَحَدًا وَلاَ أَمْنَعُ أَحَدًا وَ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ

"Aku, demi Allah, tidak bisa memberi seorang pun dan tidak bisa menghalangi seorang pun. Aku hanyalah sebagai pembagi yang meletakkan (bagian tersebut) di mana aku diperintahkan." (HR. al-Bukhari).[34]

Hadits yang sama juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ.[35] Utusan Tuhan alam semesta ini mengabarkan bahwa beliau tidak bisa menolak dan tidak bisa memberi dengan kemauan dan ikhtiarnya sendiri, sebagaimana yang diperbuat seorang pemilik yang diperbolehkan baginya membelanjakan hartanya, atau sebagaimana para raja yang bisa memberikan kepada siapa yang mereka sukai dan menghalangi siapa yang mereka benci. Tetapi beliau hanyalah hamba Allah yang membagi-bagikan harta dengan perintahNya, lalu meletakkan bagian tersebut di tempat yang diperintah oleh Allah ﷻ.

---

[32] Al-Bukhari dalam *al-Anbiya'*, no. 3455; dan Muslim dalam *al-Imarah*, 1842/ 44.

[33] Al-Bukhari dalam *al-Fitan*, no. 3455; dan Muslim dalam *az-Zakah*, 1061/ 139.

[34] Al-Bukhari dalam *Fardh al-Khumus*, no. 3114-3116 dari Ibnu Mas'ud, Jabir dan Mu'awiyah.

[35] Al-Bukhari dalam *Fardh al-Khumus*, no. 3117.

Demikianlah seorang berkata kepada Umar bin al-Khaththab, "Wahai Amirul mukminin, mengapa anda tidak mengambil upah lebih untuk dirimu dalam hal nafkah dari harta milik Allah ﷻ?" Maka Umar berkata kepadanya, "Tahukah anda permisalanku dan permisalan mereka (rakyat)? Yaitu seperti kaum yang sedang dalam perjalanan, lalu mereka mengumpulkan harta mereka dan menyerahkannya kepada seseorang yang akan membelanjakan harta tersebut untuk keperluan mereka; apakah halal orang yang lebih mengutamakan dirinya dengan mengambil harta dari mereka?" Pernah suatu kali dibawa kepada Umar bin al-Khaththab ؓ sejumlah besar harta sebanyak seperlima (dari harta rampasan perang), maka umar berkata, "Mereka telah menunaikan amanat ini kepada orang-orang yang memiliki amanat." Maka sebagian orang yang hadir berkata kepadanya, "Engkau telah menunaikan amanat kepada Allah ﷻ, maka mereka pun menunaikan amanat kepadamu. Sekiranya engkau bermewah-mewahan, niscaya mereka pun bermewah-mewahan."

Dan semestinya diketahui bahwa pemimpin itu tidak ubahnya seperti pasar. Apa yang laku di pasar itulah yang membawa orang-orang ke sana. Demikian kata Umar bin Abdul Aziz ؓ. Jika yang dilakukan pemimpin adalah kejujuran, kebajikan, keadilan dan amanah, maka rakyatnya akan ke sana. Jika yang dilakukan pemimpin adalah kedustaan, kenistaan, kezhaliman dan pengkhianatan, maka rakyatnya akan terbawa ke sana. Karena itu, wajib bagi pemimpin untuk mengambil harta dari yang halal, meletakkannya pada haknya, dan tidak menghalangi harta itu dari orang yang berhak atasnya. Adalah Ali bin Abi Thalib ؓ jika mendapatkan berita bahwa sebagian wakilnya telah berbuat zhalim, maka ia berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku tidak memerintahkan kepada mereka supaya menzhalimi makhlukMu dan tidak pula supaya meninggalkan hakMu."

MACAM-MACAM HARTA NEGARA

Harta negara yang prinsipnya terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah ada tiga macam: *Ghanimah*, *shadaqah* dan *fai'*.

1) *Ghanimah*

Ghanimah adalah harta yang diambil dari orang-orang kafir lewat peperangan. Allah menyebutkan masalah *ghanimah* ini dalam Surat al-Anfal yang diturunkanNya pada saat perang Badar. Dia menamakannya dengan *Anfal*, karena harta itu menambah jumlah harta umat Islam. Dia berfirman,

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ

"Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, 'Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul'." (Al-Anfal: 1).

Hingga firmanNya,

۞ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil." (Al-Anfal: 41).

Dia berfirman,

"Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu

ambil itu sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Anfal: 69).

Dalam *ash-Shahihain* dari Jabir bin Abdillah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوراً وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَأُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ

"Aku diberi lima hal yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku: 1) Aku ditolong dengan rasa takut (yang merasuki hati musuh) selama sebulan (sebelum tentaraku datang menyerang); 2) dijadikan untukku bumi sebagai masjid dan untuk bersuci. Maka siapa saja dari umatku yang mendapati waktu shalat, maka hendaklah ia shalat; 3) dihalalkan bagiku harta rampasan perang; 4) nabi selainku diutus secara khusus kepada kaumnya, sedangkan aku diutus kepada manusia seluruhnya; 5) aku diberi syafaat."[36]

Nabi ﷺ bersabda,

بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"Aku diutus dengan membawa pedang sebelum tiba Hari Kiamat, sehingga disembahlah Allah semata yang tiada sekutu bagiNya. Rizkiku diletakkan di bawah naungan tombakku, serta dijadikan kehinaan dan kekerdilan atas orang yang menyelisihi urusanku. Dan barangsiapa yang meniru-niru suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka." (HR. Ahmad dalam *al-Musnad* dari Ibnu Umar, dan hadits ini dijadikan argumen oleh al-Bukhari).[37]

---

[36] Al-Bukhari dalam *ash-Shalah*, no. 438; dan Muslim dalam *al-Masajid*, no. 521/ 3.

[37] Ahmad, 2/ 50; dan al-Bukhari secara *mu'allaq* dalam *al-Jihad*, *Fathul Bari* (6/ 98).

Yang wajib berkaitan dengan *ghanimah* ialah mengambil seperlimanya dan menyerahkannya kepada pihak-pihak yang telah disebutkan oleh Allah ﷻ serta membagi sisanya kepada para *ghanimin* (para peserta perang). Umar bin al-Khaththab ؓ berkata, *"Ghanimah itu untuk orang yang mengikuti peperangan."* Mereka adalah orang-orang yang mengikuti peperangan, baik mereka telah bertempur atau belum bertempur. Harta rampasan itu harus dibagi di antara mereka dengan adil. Tidak boleh seseorang dilebihkan dari yang lain, baik karena sebagai pemimpin, karena nasabnya maupun keutamaannya, sebagaimana pembagian yang dilakukan oleh Nabi ﷺ dan para khalifahnya. Dalam *Shahih al-Bukhari* bahwa Sa'ad bin Abi Waqqash ؓ pernah merasa dirinya lebih utama ketimbang selainnya, maka Nabi ﷺ bersabda,

هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ

"Tidaklah kalian diberi kemenangan dan diberi rizki ghanimah melainkan karena jasa orang -orang yang lemah di antara kalian."[38]

Dalam *Musnad* Ahmad dari Sa'ad bin Abi Waqqash, ia menuturkan, "Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, seorang menjadi penjaga kaumnya, mengapa bagiannya dan bagian yang lainnya sama?" Beliau menjawab, *"Ibumu kehilanganmu, wahai putra Ummu Sa'ad. Kalian tidaklah diberi rizki (ghanimah) dan diberi kemenangan melainkan karena jasa orang-orang yang lemah dari kalian."*[39]

Harta rampasan tersebut tetap dibagi-bagikan di antara para peserta perang pada masa Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbas, ketika umat Islam memerangi Romawi, Turki dan Barbar. Tetapi dibolehkan bagi seorang pemimpin untuk menambah bagian untuk kalangan yang berpartisipasi secara lebih, misalnya pasukan khusus, orang yang menaiki benteng tinggi lalu dapat membukanya, atau orang yang maju ke barisan depan musuh lalu membunuhnya sehingga musuh mundur dan seterusnya. Karena Nabi ﷺ dan para khalifahnya melakukan demikian.

Beliau menambah bagian pasukan khusus pada permulaan perang yaitu 1/4 sesudah 1/5. Dan terakhir setelah perang memberikan

---

[38] Al-Bukhari dalam *al-Jihad,* no. 2896 dari Mush'ab bin Sa'id.

[39] Ahmad, 1/ 173.

1/3 sesudah 1/5. Tambahan ini, menurut para ulama, diambil dari bagian yang seperlima itu. Sebagian yang lain mengatakan, bahwa itu berasal dari 1/5 nya seperlima agar sebagian orang yang menerima harta rampasan tidak melebihi bagian yang lainnya. Yang benar, itu diperkenankan berasal dari 4/5 bagian yang tersisa, meskipun itu melebihkan sebagian orang atas sebagian yang lainnya karena kemaslahatan agama, bukan karena hawa nafsu, sebagaimana yang sering dilakukan Nabi ﷺ. Dan inilah pendapat para ahli fikih Syam, Abu Hanifah, Ahmad dan selain mereka. Atas dasar itu pernah dikatakan, Ia ditambah 1/4 dan 1/3 dengan syarat dan tanpa syarat, dan ditambah lebih dari itu dengan syarat. Misalnya imam mengatakan, "Barangsiapa yang dapat menunjukkan kepadaku sebuah benteng, maka itu menjadi bagiannya, atau barangsiapa yang datang kepadaku dengan membawa kepala, maka baginya demikian, dan seterusnya." Konon, tidak boleh ditambah lebih dari 1/3, dan tidak boleh menambah lebih dari itu kecuali dengan syarat. Dua pendapat ini berasal dari Ahmad dan selainnya. Demikian pula, menurut pen-dapat yang shahih, imam boleh mengatakan, "Barangsiapa yang mengambil sesuatu, maka baginya demikian." Sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah berkata demikian pada saat perang Badar.[40] Bila ia melihat hal itu karena ada kemaslahatan yang dominan daripada *mafsadah*nya.

Jika imam mengumpulkan *ghanimah* dan membagi-bagikannya, tidak boleh seorang pun menipunya sedikit pun.

وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada Hari Kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu." (Ali Imran: 161).

Sebab penipuan adalah pengkhianatan. Tidak boleh merampas, karena Nabi ﷺ melarangnya. Jika imam tidak mengumpulkan dan membagi-bagikannya serta mengizinkan untuk mengambil secara bebas, maka barangsiapa yang mengambil sesuatu dengan tanpa berlebih-lebihan maka itu halal baginya, setelah diambil seperlimanya. Segala sesuatu yang menunjukkan izin, maka itu adalah peri-

[40] Muslim dalam *al-Jihad*, 1571/ 41.

zinan. Adapun jika imam tidak mengizinkan, maka boleh bagi seseorang mengambil sebatas bagian yang biasa diterima dengan pembagian, demi menuntut keadilan dalam hal itu.

Barangsiapa yang menghalangi umat Islam mengumpulkan harta rampasan dan membolehkan imam melakukan sekehendaknya perihal rampasan tersebut, maka kedua pernyataan tersebut kontradiksi. Padahal agama Allah itu pertengahan. Keadilan dalam pembagian ialah: membagi untuk prajurit pejalan kaki satu bagian, dan untuk prajurit berkuda yang menggunakan kuda *Arabi* (kuda asli/ bukan hasil persilangan) mendapatkan tiga bagian: satu bagian untuknya dan dua bagian untuk kudanya. Demikianlah Nabi ﷺ membagi harta rampasan pada perang Khaibar. Sebagian ahli fikih ada yang berpendapat: prajurit berkuda mendapatkan dua bagian. Tapi pendapat yang pertamalah yang sesuai dengan Sunnah yang shahih. Karena kuda membutuhkan makanan dan pelatih, serta kegunaan prajurit berkuda dengan kudanya itu lebih banyak daripada prajurit pejalan kaki. Sebagian mereka berpendapat: tidak ada bedanya antara kuda *Arabi* dan kuda campuran dalam hal ini. Sebagian yang lain berpendapat, bahwa kuda campuran diberi satu bagian, sebagaimana diriwa-yatkan dari Nabi ﷺ dan para sahabatnya.[41] Kuda campuran ini adalah yang induknya *Nibthiyah* atau disebut *Bardzun*, sebagian lainnya menyebutnya *Tatra*, baik itu kuda jantan maupun kuda yang dikebiri. Dinamakan pula *Ikdisy* atau *Rumkah*, yaitu kuda betina. Para salaf biasa menyiapkan kuda jantan untuk bertempur karena kekuatannya dan ketajamannya. Sedangkan untuk menyerang dan menyergap musuh pada waktu malam, maka dipergunakan kuda betina, karena ia tidak meringkik yang dapat menyadarkan musuh akan kehadiran mereka, sementara untuk perjalanan dipilih kuda yang dikebiri, karena ia lebih kuat untuk menempuh perjalanan.

Jika harta rampasan itu berupa harta yang sebelumnya dimiliki oleh umat Islam, baik berupa harta yang bersifat tetap (seperti tanah dan rumah) maupun yang bisa dipindah-pindahkan, dan diketahui siapa pemiliknya sebelum pembagian, maka harta tersebut dikembalikan kepadanya berdasarkan konsensus umat Islam.

---

[41] Muslim dalam *al-Jihad*, 1762/ 57 dari Ibnu Umar.

Mengenai cabang-cabang harta rampasan beserta hukum-hukumnya terdapat berbagai *atsar* dan pendapat yang sebagiannya telah disepakati umat Islam dan sebagiannya masih diperselisihkan. Namun, bukan di sini kita membahasnya, tetapi tujuannya ialah menyinggung secara globalnya saja.

2) Zakat

Zakat itu diperuntukkan bagi kalangan yang telah disebutkan oleh Allah dalam KitabNya. Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa ada seseorang meminta sedekah kepada beliau, maka beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ فِي الصَّدَقَاتِ بِقِسْمِ نَبِيٍّ وَلاَ غَيْرِهِ وَلَكِن جَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ

"Sesungguhnya Allah tidak meridhai perihal zakat lewat pembagian nabi maupun selainnya. Tetapi Allah telah membaginya menjadi delapan bagian; jika kamu termasuk salah satu dalam kategori tersebut, maka aku akan memberikan kepadamu."[42]

Fakir dan miskin, yaitu kalangan yang membutuhkan kecukupan. Karena itu tidak halal zakat untuk orang kaya dan tidak pula untuk orang yang mampu bekerja.

Para pengelola zakat (*al-Amilin Alaiha*), yaitu orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat, memeliharanya, mencatatnya dan sejenisnya.

Para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya. Tentang mereka akan kita bahas -*insya Allah*- saat membahas harta *fai'*.

Untuk memerdekakan budak (*Fi Ar-Riqab*). Termasuk dalam kategori pengertian *fi ar-Riqab* ialah memberi bantuan kepada para budak yang menebus kebebasan mereka, membebaskan tahanan dan membebaskan budak. Tapi yang terakhir inilah pendapat yang paling kuat.

Orang-orang yang berhutang. Yaitu mereka yang memiliki

---

[42] Abu Daud dalam *Zakat*, no. 1630, dari Ziyad bin al-Harts ash-Shada'i.

hutang yang tidak sanggup mereka bayar. Maka mereka diberi zakat untuk melunasi hutangnya, sekalipun banyak. Kecuali mereka yang berhutang untuk bermaksiat kepada Allah, maka mereka tidak diberi zakat sampai mereka bertaubat.

Fi Sabilillah **(Untuk jalan Allah).** Yaitu orang-orang yang berjihad, yang tidak mempunyai harta untuk mencukupi diri mereka dalam berjihad. Karena itu mereka diberi harta untuk berjihad atau memenuhi perbekalan jihad mereka: seperti kuda, senjata, nafkah dan gaji. Haji juga termasuk *fi sabilillah*, sebagaimana sabda Nabi ﷺ.[43]

Sedangkan ***Ibnus Sabil*** adalah orang-orang yang berkelana dari satu negeri ke negeri lainnya.

3) *Fai'*

Prinsip mengenai *fai'* ini disebutkan dalam surat al-Hasyr, yang diturunkan Allah saat perang Bani an-Nadzir, sesudah perang Badar, yaitu firmanNya,

وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُۥ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ﴿٨﴾ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ

[43] Ahmad, 5/ 354, 355 dari Abdullah bin Buraidah.

فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا
ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلًّا
لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠﴾

"Dan harta rampasan (fai') apa saja yang diberikan Allah kepada RasulNya dari (harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakiNya. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Harta rampasan (fai') apa saja yang diberikan Allah kepada RasulNya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumanNya. (Juga) bagi para fuqara yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan(Nya) dan mereka menolong Allah dan RasulNya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, 'Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang'." (Al-Hasyr: 6-10).

Allah ﷻ menyebutkan kaum Muhajirin dan Anshar serta orang-

orang yang datang sesudah mereka berdasarkan kategori yang disebutkan. Termasuk dalam kategori golongan ketiga ialah setiap orang yang datang sesuai dengan sifat tersebut hingga Hari Kiamat. Demikian pula mereka masuk dalam kategori firmanNya,

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ مَعَكُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مِنكُمْ

"Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga)." (Al-Anfal: 75).

Juga masuk dalam kategori firmanNya,

وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ

"Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik." (At-Taubah: 100).

Dan masuk pula ke dalam firmanNya,

وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا۟ بِهِمْ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

"Dan (juga) kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan Dia-lah Yang Mahaperkasa lagi Maha Bijaksana." (Al-Jumu'ah: 3).

Makna firmanNya, *"Maka (untuk mendapatkan itu) kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun)."* Ialah kamu tidak menggerakkan dan tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta. Karena itu, menurut para ahli fikih, *fai'* adalah harta rampasan yang diperoleh dari orang kafir tanpa peperangan. Karena mengerahkan kuda dan unta adalah berarti berperang. Ia dinamakan dengan *fai'*, karena Allah mengembalikannya kepada umat Islam dari tangan orang-orang kafir. Sebab pada dasarnya Allah ﷻ menciptakan harta benda hanyalah untuk membantu supaya dapat beribadah kepadaNya, karena memang Dia menciptakan makhluk hanyalah untuk ber-ibadah kepadaNya. Dan orang-orang yang kafir, karena jiwa dan harta mereka tidak dipergunakan untuk beribadah kepadaNya, maka Allah menghalalkannya untuk hamba-hambaNya yang beriman yang beribadah kepadaNya, dan Dia kembalikan kepada orang-orang beriman apa yang

menjadi hak mereka. Sebagaimana halnya dikembalikan kepada seseorang harta warisannya yang dirampas, meskipun sebelumnya ia belum pernah menggenggam-nya. Ini seperti *jizyah* (upeti) yang dikenakan terhadap kaum Yahudi dan Nashrani, juga seperti harta yang diberikan musuh untuk berdamai, atau yang mereka berikan kepada penguasa muslim seperti upeti-upeti yang dibawa dari negeri-negeri Nashrani dan sejenisnya, apa yang dikutip dari para pedagang *Ahl al-Harbi* (kafir yang wajib diperangi) sebanyak sepersepuluh dan dari para pedagang *Ahl adz-Dmimmah* (kafir yang dilindungi) -apabila mereka berdagang di selain negeri mereka- sebanyak seperlima. Begitulah Umar bin al-Khaththab ﷺ melakukannya. Juga harta yang diambil dari pihak yang membatalkan perjanjian dari mereka, dan pajak yang pada prinsipnya dikenakan atas mereka, meskipun sebagian pajak tersebut telah berlaku pula atas sebagian umat Islam.

Kemudian termasuk harta *fai'* ialah semua harta negara yang masuk ke *Baitul Mal* umat Islam: seperti harta yang tidak diketahui pemiliknya secara jelas, misalnya orang mati yang tidak memiliki ahli waris tertentu, harta yang dirampas dengan paksa, piutang, titipan-titipan yang tidak diketahui pemiliknya dan harta-harta umat Islam lainnya, baik yang bersifat tetap maupun bisa dipindah-pindah. Ini dan sejenisnya adalah harta umat Islam. Adapun Allah ﷻ hanya menyebutkan dalam al-Qur'an *fai'* saja, karena pada masa Nabi ﷺ setiap orang yang meninggal mempunyai ahli waris tertentu, karena kejelasan nasab dalam diri para sahabatnya. Suatu kali seseorang dari suatu kabilah mati, maka beliau menyerahkan harta warisnya kepada orang yang paling tua dari kabilah tersebut, yaitu orang yang lebih dekat nasabnya kepada kakek mereka. Inilah yang menjadi pendapat sebagian ulama, seperti pendapat Ahmad dan lainnya. Adapula seseorang yang meninggal dan tidak meninggalkan ahli waris sama sekali kecuali orang yang dimerdekakannya, maka beliau memberikan warisan tersebut kepada budak yang dimerdekakannya. Inilah yang menjadi pendapat segolongan sahabat Ahmad dan selainnya. Beliau juga menyerahkan harta warisan seseorang kepada seseorang dari ahli kampungnya. Beliau ﷺ dan para sahabatnya bersikap longgar dalam memberikan harta warisan mayit kepada seseorang yang terdapat hubungan nasab di antara keduanya, sebagaimana yang telah kami sebutkan.

melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan kewajiban maka ia berhak mendapatkan hukuman; jika kadar hukumannya tidak ditentukan oleh syara', maka ditetapkan dengan *ta'zir* yang diijtihadkan oleh pemimpin. Kemudian dia menghukum orang kaya yang zhalim dengan hukuman penjara. Jika ia tetap melanjutkan kezhalimannya, maka dihukum dengan cambuk sehingga ia menunaikan kewajibannya. Hal ini telah ditetapkan oleh para ahli fikih, baik dari kalangan sahabat, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad serta yang lainnya, dan saya tidak mengetahui adanya perbedaan dalam hal ini.

Al-Bukhari telah meriwayatkan dalam *Shahih*nya dari Ibnu Umar ﷺ bahwa Nabi ﷺ ketika menerima perdamaian dengan penduduk Khaibar atas emas, perak (harta benda) dan persenjataan, beliau bertanya kepada seorang Yahudi yaitu Sa'yah, paman Huyay bin Akhthab, mengenai perbendaharaan harta milik Huyay bin Akhthab. Maka ia menjawab, "Harta itu telah habis karena dinafkahkan dan habis karena peperangan." Beliau menyanggah, *"Masa perjanjian masih baru dan belum lama, dan harta tersebut lebih banyak dari itu."* Kemudian Nabi ﷺ menyerahkan Sa'yah kepada az-Zubair lalu ia menghukumnya, lalu ia berkata, *"Sungguh aku melihat Huyay berkeliling di puing-puing ini."* Maka mereka pun pergi lalu berkeliling dan mereka menemukan *Misik* (kasturi) dalam puing-puing tersebut. Orang ini adalah seorang *dzimmi*, sedangkan *dzimmi* itu tidak halal dihukum kecuali dengan haq. Demikian pula setiap orang yang menyembunyikan sesuatu yang semestinya ditampakkan berupa kewajiban menunjukkan dan sejenisnya, maka ia harus dihukum karena meninggalkan kewajiban tersebut.

Dan apa yang diambil oleh para pejabat dan lainnya yang mengurusi harta umat Islam dengan tanpa hak, maka pemimpin yang adil wajib mengambil harta tersebut dari mereka, seperti hadiah yang mereka ambil karena pekerjaan yang dilakukannya. Abu Sa'id al-Khudzri ﷺ mengatakan, *"Hadiah yang diambil para pekerja adalah pengkhianatan."* Ibrahim al-Harbi meriwayatkan dalam kitab *al-Hadaya* dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

هَدَايَا الْأُمَرَاءِ غُلُوْلٌ

Beliau tidak mengambil dari umat Islam selain zakat, dan beliau memerintahkan mereka untuk berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, sebagaimana Allah memerintahkan hal itu dalam KitabNya.

Untuk harta negara, baik yang dikuasai (sebagai kas) maupun yang dibagi-bagikan, belum ada lembaga pengumpul (harta) pada masa Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar ﷺ, tetapi harta itu dibagi-bagikan satu demi satu. Ketika pada masa Umar bin al-Khaththab ﷺ harta melimpah, wilayah negara makin meluas dan manusia semakin banyak, maka ia membentuk *Diwan al-Atha* (Departemen Urusan Pendanaan) untuk para prajurit dan selainnya serta *Diwan al-Jaisy* (Departemen Angkatan Bersenjata)- pada zaman ini yang meliputi banyak hal. Dan ini adalah *Diwan* umat Islam yang terpenting.

Kota-kota besar pun memiliki kantor-kantor yang mengurus masalah perpajakan, *fai'* dan semua harta yang bisa dimiliki dan dikuasai. Nabi ﷺ dan para khalifahnya memperhitungkan (memberi sanksi atas pelanggaran) para petugas yang mengumpulkan zakat, *fai'* dan sebagainya.

Sehingga harta pada zaman ini dan sebelumnya ada tiga macam: **1)** Harta yang mana seorang imam berhak untuk menahannya (sebagai kas negara) berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'*, sebagaimana yang telah kami sebutkan. **2)** Harta yang diharamkan mengambilnya berdasarkan konsensus ulama, seperti denda-denda yang diambil dari penduduk desa yang diserahkan ke *Baitul Mal*; demi korban pembunuhan yang terbunuh di tengah-tengah mereka, jika ia memiliki ahli waris, atau berdasarkan pelanggaran yang dilakukannya. Dengan demikian, hukuman dibebaskan. Seperti halnya kutipan yang diambil dari para pedagang pasar yang tidak boleh ditaruh di *Baitul Mal* menurut kesepakatan. **3)** Harta yang diijtihadkan dan diperselisihkan, seperti harta seseorang yang memiliki kerabat, tapi bukan termasuk ahli waris tertentu dan bukan pula ahli waris yang mendapatkan sisa harta, dan sejenisnya.

Seringkali kezhaliman yang dilakukan para pemimpin dan rakyat ialah: mereka mengambil sesuatu yang tidak halal dan mereka menghalangi sesuatu yang wajib. Misalnya tentara dan petani ka-

dangkala saling berbuat aniaya. Demikian juga sebagian manusia kadangkala meninggalkan kewajiban jihadnya, para pemimpin menyimpan harta milik Allah yang tidak halal disimpan. Demikian pula sanksi-sanksi terhadap penunaian harta, kadangkala meninggalkan apa yang diperbolehkan atau diwajibkan dan kadangkala mengerjakan apa yang tidak halal dikerjakan.

Pada prinsipnya, bahwa setiap orang yang diamanati harta, ia harus menunaikannya, seperti orang yang di sisinya terdapat titipan (*wadi'ah*), *mudharabah*, *syarikah*, harta milik orang yang mewakilkan kepadanya, harta anak yatim, harta wakaf dan harta *Baitul Mal*, atau ia mempunyai hutang padahal mampu untuk menunaikannya. Jika ia menolak untuk menunaikan hak yang wajib, baik barang maupun hutang, dan diketahui bahwa ia mampu untuk menunaikannya, maka ia berhak mendapatkan sanksi sehingga ia menampakkan harta tersebut atau menunjukkan tempatnya. Jika harta itu telah diketahui tapi ia masih tidak mau membayar kewajibannya, maka kewajibannya dibayarkan dari harta itu secara paksa, dan tidak perlu mencambuknya. Jika ia menolak untuk menunjukkan hartanya dan tidak mau menunaikan kewajibannya, maka dicambuk sampai ia melaksanakan kewajiban atau memudahkan pihak yang berwenang untuk menunaikannya. Demikian pula sekiranya ia menolak membayarkan nafkah yang menjadi kewajibannya padahal ia mampu, berdasarkan apa yang diriwayatkan Ibnu Amr bin asy-Syarid dari ayahnya dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

"Orang kaya yang tidak mau membayar hutang, dihalalkan mencela kehormatannya dan menghukumnya." (HR. *Ahlus Sunan*).

Nabi ﷺ bersabda,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

"Mengulur waktu pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya adalah kezhaliman." (HR. al-Bukhari dan Muslim dalam *Shahihain*).

Al-Lay adalah menunda-nunda pembayaran, dan orang yang zhalim itu berhak mendapatkan sanksi dan hukuman.

Prinsip ini telah disepakati: Sesungguhnya setiap orang yang

"Hadiah-hadiah yang diambil para amir adalah pengkhianatan."[44]

Dalam *Shahihain* dari Abu Humaid as-Sa'idi ﷺ, ia menuturkan, "Nabi ﷺ mempekerjakan seseorang dari suku Azad, ia biasa dipanggil Ibnu Lutabiyyah, untuk mengumpulkan zakat. Ketika ia datang, ia mengatakan, 'Ini untuk kalian dan ini dihadiahkan kepadaku.' Maka Nabi ﷺ bersabda,

> *'Mengapa seseorang yang kami pekerjakan untuk suatu pekerjaan dari pekerjaan-pekerjaan yang diembankan Allah kepada kami, lalu ia mengatakan, "Ini untuk kalian dan ini dihadiahkan kepadaku." Cobalah ia duduk di rumahnya atau rumah ibunya, lalu hendaklah ia melihat: apakah ia akan diberi hadiah ataukah tidak? Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya! Tidaklah seseorang mengambil sesuatu darinya melainkan ia akan datang pada hari kiamat dengan memikul beban tersebut di atas lehernya. Jika sesuatu (hadiah) itu berupa unta, maka ia akan meringkik; (jika berupa) sapi, maka ia akan melenguh; atau (jika berupa) kambing, maka ia akan mengembik.'*

Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kami melihat warna putih kedua ketiaknya seraya berkata, *'Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikannya? Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikannya?* Sebanyak tiga kali."

Demikian pula memberikan suatu pemberian kepada para pejabat (sebagai pelicin) urusan transaksi jual beli, *Mu'ajarah* (sewa-menyewa), *Mudharabah* (usaha patungan), *Musaqah*, *Muzara'ah* (kerjasama dalam bidang pertanian) dan sejenisnya termasuk jenis hadiah. Karena itu Umar bin al-Khaththab ﷺ mengambil separuh harta dari para pegawainya yang memiliki kelebihan, bukan bermaksud menuduh mereka berkhianat. Tetapi beliau hanyalah mengambil separuh harta mereka karena mereka mendapatkan harta tersebut karena jabatan, baik berupa hadiah maupun selainnya. Perkara tersebut memang menuntut demikian, karena beliau seorang imam yang adil, yang membagi dengan adil pula.

Ketika pemimpin dan rakyat berubah, maka setiap manusia wajib melaksanakan kewajiban sesuai kemampuan dan meninggalkan apa yang diharamkan terhadapnya serta tidak mengharamkan ter-

---

[44] Ath-Thabrani dalam *al-Ausath*, no. 6902.

hadap dirinya apa yang dihalalkan Allah untuknya.

Kadangkala manusia diuji dengan pejabat yang menolak hadiah dan sejenisnya -agar dengan hadiah itu dia bisa mengembalikan "hak mereka yang dizhalimi"- dan sekaligus tidak mengerjakan apa yang diwajibkan Allah berupa menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Akibatnya, pejabat yang mau mengambil "ongkos" dari mereka untuk menghentikan kezhaliman dan menyelesaikan kebutuhan yang biasa, lebih mereka sukai daripada yang ini (menolak hadiah sekaligus tidak mengerjakan kewajibannya). Maka sesungguhnya yang pertama dilakukan (menerima hadiah dan sejenisnya) berarti ia telah menjual akhiratnya dengan dunia (harta benda) orang lain, padahal manusia yang paling merugi transaksinya adalah orang yang menjual akhirat dengan dunia. Sesungguhnya wajib bagi pejabat menghentikan kezhaliman dari mereka menurut kemampuan dan menyelesaikan kebutuhan mereka yang tidak sempurna kemaslahatan manusia melainkan dengannya: misalnya menyampaikan kepada penguasa mengenai hajat-hajat mereka, memberitahukan kepadanya mengenai kebutuhan mereka, menunjukkan kepadanya tentang kepentingan-kepentingan mereka, dan memalingkannya dari berbagai kerusakan mereka, dengan berbagai macam cara, baik yang lembut maupun kasar, sebagaimana yang dilakukan orang-orang yang berkepentingan dari para pencatat dan sejenisnya mengenai kepentingan-kepentingan mereka. Dalam hadits Hind bin Abi Halah ﷺ dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

أَبْلِغُوْنِي حَاجَةَ مَنْ لاَ يَسْتَطِيْعُ إِبْلاَغَهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ ذَا سُلْطَانٍ حَاجَةَ مَنْ لاَ يَسْتَطِيْعُ إِبْلاَغَهَا، ثَبَّتَ اللهُ قَدَمَيْهِ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ الْأَقْدَامُ

"Sampaikanlah kepadaku kebutuhan orang yang tidak mampu menyampaikannya (untuk mendapatkannya). Karena sesungguhnya barangsiapa yang menyampaikan kepada penguasa kebutuhan orang yang tidak mampu menyampaikannya, maka Allah akan memantapkan kedua telapak kakinya di atas shirath pada hari di mana telapak-telapak kaki banyak tergelincir."[45]

Imam Ahmad meriwayatkan, dan juga Abu Daud dalam *Sunan*-

[45] *Maqashid al-Hasanah*, as-Sakhawi, hal. 13, dan ia nisbatkan kepada al-Baihaqi dalam *ad-Dala'il*.

nya dari Abu Umamah al-Bahili ﷺ. Ia menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيْمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا

"Barangsiapa yang membantu saudaranya yang muslim dengan suatu bantuan, lalu ia diberi hadiah karena bantuan yang diberikannya dan ia menerimanya, maka ia telah mendatangi sebuah pintu besar dari pintu-pintu riba."[46]

Ibrahim al-Harbi meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata, "Adalah haram meminta seseorang menyelesaikan suatu keperluan, lalu dapat menyelesaikannya, kemudian ia diberi hadiah dan mau menerimanya." Diriwayatkan juga dari Masruq, bahwa ia berbicara kepada Ibnu Ziyad mengenai hak yang dizhalimi, maka ia mengembalikannya. Kemudian pemiliknya memberikan hadiah kepadanya seorang pelayan, maka ia mengembalikannya. Ia berkata, "Aku mendengar Ibnu Mas'ud ﷺ berkata, *'Barangsiapa mengembalikan hak seorang muslim yang dizhalimi, lalu ia diberi hadiah atas apa yang dilakukannya, baik sedikit maupun banyak, maka itu haram.'* Kemudian aku bertanya, "Wahai Abu Abdurrahman, kami tidak melihat keharaman tersebut melainkan suap menyuap dalam hukum." Ia menimpali, "Kalau masalah suap itu adalah kufur."

Adapun jika penguasa menyita harta dari para pegawai (yang korup) yang ditujukan untuk kepentingan dirinya dan keluarganya (penguasa dan pejabat), maka tidak boleh membantu salah satu dari keduanya. Karena masing-masing dari keduanya adalah zhalim, seperti pencuri yang mencuri dari pencuri lainnya. Seperti halnya dua golongan yang saling berperang karena fanatisme dan kekuasaan. Tidak halal seseorang membantu kezhaliman, sebab tolong menolong itu ada dua macam:

Pertama, tolong menolong atas dasar kebajikan dan ketakwaan, seperti jihad, menegakkan *hudud*, mengembalikan hak-hak dan memberikan orang-orang yang berhak akan haknya. Sebab semua ini termasuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan RasulNya.

---

[46] Ahmad, 5/ 260; dan Abu Daud dalam *al-Buyu'*, no. 3541.

Barangsiapa yang menahan diri darinya (tidak mau tolong menolong dalam kebajikan dan takwa dengan alasan karena takut menjadi penolong kezhaliman, maka berarti ia telah meninggalkan kewajiban, baik yang bersifat *ain* maupun *kifayah*, dan mengira sebagai orang yang *wara'*. Dan memang betapa miripnya antara sikap pengecut dengan *wara'*; karena masing-masing dari keduanya berarti "menahan diri" (tetapi esensinya sangat jauh berbeda).

Kedua, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, seperti membantu untuk menumpahkan darah orang yang dilindungi, mengambil harta orang yang dilindungi, atau memukul orang yang tidak boleh dipukul dan sejenisnya; karena semua ini diharamkan oleh Allah dan RasulNya.

Jika harta itu telah diambil dengan tanpa hak dan sulit dikembalikan kepada pemiliknya, seperti kebanyakan harta negara, maka boleh membelanjakan harta ini demi kemaslahatan kaum muslimin - seperti menutup celah-celah (yang dapat dimasuki musuh), membiayai para prajurit perang dan sejenisnya- termasuk menolong atas dasar kebajikan dan ketakwaan. Sebab kewajiban penguasa terhadap harta ini -jika tidak mungkin mengetahui pemiliknya lalu mengembalikannya kepada mereka serta tidak pula mengetahui ahli warisnya- adalah membelanjakannya -disertai dengan taubat, jika dia memang zhalim- untuk kepentingan umat Islam. Inilah pendapat mayoritas ulama, seperti Malik, Abu Hanifah dan Ahmad. Pendapat ini juga dinukil dari beberapa orang sahabat. Dan itulah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syar'i.

Jika orang selainnya sudah terlanjur mengambilnya, maka ia yang harus melakukan hal yang sama. Demikian pula jika penguasa menolak untuk mengembalikannya, maka membantu untuk membelanjakannya guna kemaslahatan para pemiliknya adalah lebih utama daripada membiarkannya berada di tangan pihak yang menyia-nyiakannya terhadap para pemiliknya dan umat Islam.

Sesungguhnya poros syariah itu berdasarkan firmanNya, *"Maka bertakwalah kepada Allah menurut kemampuanmu."* (At-Taghabun: 16) Sebagai penafsiran terhadap firmanNya, *"Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa."* (Ali Imran: 102) Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Apabila aku memerintahkan kepada kalian dengan suatu perintah, maka lakukanlah sesuai kemampuanmu." (HR. al-Bukhari dan Muslim dalam *Shahihain*).[47]

Yang wajib ialah menghasilkan berbagai kemaslahatan dan menyempurnakannya serta menghilangkan berbagai keburukan dan mengurangi kuantitasnya. Jika saling kontradiktif, maka menghasilkan yang paling besar maslahatnya dari dua kemaslahatan itu dengan membuang yang lebih besar kerusakannya dan menolak yang lebih dominan keburukannya dari dua keburukan itu dengan memakai yang lebih sedikit *mafsadah*nya adalah sesuatu yang disyariatkan.

Orang yang membantu atas perkara dosa dan permusuhan semisal orang yang membantu orang yang zhalim atas kezhalimannya. Adapun orang yang membantu pihak yang dizhalimi dengan meringankan kezhaliman darinya atau mengembalikan haknya yang dizhalimi, maka ia adalah wakil orang yang dizhalimi, bukan wakil orang yang zhalim, tidak ubahnya orang yang memberi pinjaman kepadanya atau orang yang terpaksa membawa harta miliknya kepada orang yang zhalim. Misalnya wali anak yatim dan wakaf. Jika seorang zhalim meminta harta darinya lalu ia berijtihad untuk menyerahkan harta yang lebih sedikit dari permintaan dari permintaan tersebut kepadanya, atau menyerahkannya kepada selain orang zhalim tadi setelah berijtihad secara sempurna dalam menyerahkannya, maka ia adalah orang yang berbuat kebajikan. Dan orang-orang yang berbuat kebajikan pasti tidak akan tersentuh ancaman atau sanksi dan hukuman.

Demikian pula wakil pemilik, seperti pesuruh, pencatat dan selainnya, yang diwakilkan kepada mereka dalam hal akad, menerima, dan menyerahkan apa yang diminta dari mereka, bukanlah sebagai wakil bagi orang-orang yang zhalim dalam hal pengambilan.

Demikian pula sekiranya harta yang diambil secara zhalim itu diletakkan di hadapan penduduk suatu kampung, di jalan, pasar atau kota, lalu seseorang dari mereka menengahinya untuk membela

---

[47] Al-Bukhari dalam al-I'tisham, no. 7288; dan al-Bukhari, 2337/ 130.

mereka semaksimal mungkin dan membagi-bagikan di antara mereka menurut kadar kemampuan, tanpa mementingkan dirinya atau selainnya dan tidak pula mengambil suap bahkan ia mewakili mereka untuk membela mereka dan memberi, maka ia adalah orang yang berbuat kebajikan. Tetapi pada umumnya, orang yang terlibat di dalamnya adalah wakil orang-orang yang zhalim, yang mengharapkan imbalan dan suap bagi siapa yang menginginkan dan mengambil dari siapa yang ia inginkan. Ini adalah orang yang paling zhalim, orang-orang yang akan dikumpulkan dalam peti-peti, yaitu mereka dan penolong-penolong mereka serta yang serupa dengan mereka, kemudian dilemparkan ke dalam neraka.

7 ALOKASI DANA

Adapun pengalokasian dana, maka yang wajib diprioritaskan dalam pembagian ialah kemaslahatan kaum muslimin secara umum yang paling urgen, misalnya memberikan kepada kalangan yang dengan pemberian tersebut akan bermanfaat bagi umat Islam.

Di antaranya adalah para prajurit perang, yaitu mereka yang berjihad untuk membela agama Allah. Mereka adalah manusia yang paling berhak terhadap harta *fai'*, sebab harta tersebut hanya bisa diraih karena keberadaan mereka, sampai-sampai para ahli fikih berselisih mengenai harta *fai'*, apakah ia khusus untuk mereka atau berlaku umum untuk semua kemaslahatan? Adapun seluruh harta negara, maka sudah menjadi kesepakatan bahwa itu semua kemaslahatan, kecuali jenis harta yang dikhususkan, seperti zakat dan *ghanimah*.

Termasuk golongan yang berhak ialah orang-orang yang memiliki kekuasaan/jabatan: seperti para pejabat, *qadhi*, ulama, para pejabat yang mengurusi harta: mengumpulkan, memelihara, membagi dan sejenisnya, hingga para imam shalat, muadzin dan sejenisnya.

Demikian pula harta itu dialokasikan untuk pembelian dan pembayaran yang manfaatnya berlaku umum: seperti memperkuat pertahanan di wilayah perbatasan dengan pasukan berkuda dan persenjataan, membeli persenjataan dan membangun fasilitas umum: seperti jembatan-jembatan dan saluran-saluran air semisal sungai.

Termasuk kalangan yang berhak ialah orang-orang yang membutuhkan. Para ahli fikih berselisih pendapat: apakah mereka lebih didahulukan dalam hal selain zakat, semisal harta *fai'* dan lainnya, ketimbang selain mereka? Ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad

dan yang lain. Sebagian di antara mereka ada yang berpendapat bahwa orang-orang yang membutuhkan lebih didahulukan. Sebagian yang lainnya berpendapat, harta itu menjadi hak karena keislaman. Jadi mereka bersekutu dalam harta itu, sebagaimana ahli waris bersekutu dalam harta warisan. Yang benar, bahwa mereka harus didahulukan. Sebab Nabi ﷺ selalu mendahulukan orang-orang yang membutuhkan, sebagaimana beliau mendahulukan mereka dalam pembagian harta Bani an-Nadhir. Umar bin al-Khaththab ﷺ berkata,

لَيْسَ أَحَدٌ أَحَقُّ بِهٰذَا الْمَالِ مِنْ أَحَدٍ، إِنَّمَا هُوَ الرَّجُلُ وَسَابِقَتُهُ، وَالرَّجُلُ وَغِنَاؤُهُ، وَالرَّجُلُ وَبَلَاؤُهُ، وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ

"Tidak ada seorang pun yang lebih berhak dari yang lain terhadap harta ini. Sesungguhnya harta ini hanyalah bagi orang karena kemenangannya, bagi orang karena kegunaannya, bagi orang karena ujiannya, dan bagi orang karena kebutuhannya."

Jadi Umar ﷺ membagi orang-orang yang berhak atas bagian harta ke dalam empat golongan:

Pertama, orang-orang yang mendapatkan kemenangan, yaitu orang-orang yang karena kemenangannya harta tersebut bisa diperoleh.

Kedua, kalangan yang memenuhi kebutuhan umat Islam guna mendatangkan berbagai manfaat untuk mereka, seperti para pejabat dan para ulama yang mendatangkan berbagai manfaat untuk mereka, baik di dunia maupun di akhirat.

Ketiga, kalangan yang diuji dengan ujian yang baik guna menolak kemudharatan dari umat Islam, seperti orang-orang yang berjihad di jalan Allah yaitu para prajurit, intelijen, para penasehat dan sejenisnya.

Keempat, orang-orang yang membutuhkan.

Jika salah satu dari keempat golongan tersebut mendermakannya, maka sungguh Allah telah mencukupinya; dan jika tidak, maka ia diberi harta tersebut secukupnya atau menurut kadar pekerjaannya. Jika anda telah mengetahui bahwa pemberian tersebut menurut

kemanfaatan seseorang dan menurut kebutuhannya terhadap harta *Mashalih* (yang diperuntukkan untuk kemaslahatan umum) dan terhadap harta zakat, maka apa yang melebihi itu ia tidak berhak melainkan sebagaimana yang menjadi hak orang-orang semisalnya, semisal dia sebagai sekutu dalam *ghanimah* atau harta waris.

Tidak diperbolehkan bagi seorang imam untuk memberikan kepada seseorang apa yang tidak menjadi haknya, karena hawa nafsunya, baik karena kekerabatan di antara keduanya, kecintaan dan sejenisnya. Apalagi dia memberikan harta tersebut demi kemanfaatan yang diharamkan, seperti pemberian untuk laki-laki yang berdandan ala wanita dari kalangan remaja yang belum tumbuh jenggotnya; baik merdeka maupun hamba sahaya, para pelacur dan penyanyi, para tukang sihir dan selainnya, atau memberikan suatu pemberian kepada paranormal, baik dukun, tukang tenung, ahli nujum dan sejenisnya.

Tetapi boleh -bahkan wajib- memberikan harta itu untuk melunakkan hati kalangan yang perlu dilunakkan hatinya, meskipun tidak halal baginya untuk mengambil hal itu. Sebagaimana Allah ﷻ membolehkan dalam al-Qur'an untuk memberikan dari harta zakat untuk *mu'allaf* yang dilunakkan hati mereka. Sebagaimana Nabi ﷺ memberikan harta *fai'* dan sejenisnya untuk *mu'allaf* yang dilunakkan hati mereka, yaitu para pemimpin yang ditaati dalam kaumnya. Sebagaimana Nabi ﷺ memberikan al-Aqra' bin Habis pemimpin Bani Tamim, 'Uyainah bin Hishn pemimpin Bani Fazarah, Zaid al-Khair ath-Tha'i pemimpin Bani Nabhan, dan Alqamah bin 'Ulatsah al-'Amiri pemimpin Bani Kilab, juga kepada para pembesar Quraisy yang telah dibebaskan, seperti Shafwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abu Jahal, Abu Sufyan bin Harb, Suhail bin Amr, al-Harits bin Hisyam dan sejumlah tokoh lainnya.

Dalam *Shahihain* dari Abi Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, ia menuturkan, "Saat berada di Yaman, Ali mengirimkan sejumlah emas yang masih terbungkus tanah kepada Rasulullah ﷺ. Maka beliau membagikannya untuk empat orang: al-Aqra' bin Habis al-Hanzhali, Uyainah bin Hishn al-Fazari, Alqamah bin 'Ulatsah al-'Amiri pemuka Bani Tamim, dan Zaid al-Khair ath-Tha'i pemuka Bani Nabhan." Ia melanjutkan, "Maka kaum Quraisy dan Anshar pun marah seraya berkata, 'Beliau memberi para pemuka Najd dan melupakan kita.' Maka

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ ذٰلِكَ لِتَأْلِيْفِهِمْ

'Sesungguhnya aku melakukan demikian hanyalah untuk melunakkan hati mereka.'

Kemudian datanglah seorang pria berjenggot tebal, kedua tulang pipinya menonjol, kedua matanya cekung, dahinya menonjol dan berkepala botak seraya berkata, 'Takutlah kepada Allah, wahai Muhammad!' Rasulullah ﷺ menjawab,

فَمَنْ يَتَّقِ اللهَ إِنْ عَصَيْتُهُ ؟ أَيَأْمَنُنِيْ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُوْنِي ؟!

'Lantas siapakah yang menaati Allah, jika aku bermaksiat kepadaNya? Akankah Dia mempercayakan penduduk bumi kepadaku sementara kalian tidak percaya kepadaku?'"

Ia meneruskan, "Pria itu pun pergi. Lalu seorang laki-laki dari suatu kaum meminta izin untuk membunuhnya. Dia adalah Khalid bin Walid. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِي هٰذَا قَوْمًا يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَقْتُلُوْنَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَيَدَعُوْنَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْإِسْلَامِ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ

"Akan keluar dari anak keturunanku suatu kaum yang membaca al-Qur'an, bacaan itu tidak melampaui kerongkongan mereka; mereka membunuh pemeluk Islam dan membiarkan penyembah berhala, mereka lepas dari Islam sebagaimana anak panah lepas dari busurnya. Jika aku menemui mereka, niscaya aku akan memerangi mereka seperti terbunuhnya kaum 'Ad."[48]

Dari Rafi' bin Khudaij ؓ, ia menuturkan: "Rasulullah ﷺ memberikan Abu Sufyan bin Harb, Shafwan bin Umayyah, Uyainah bin Hishn dan al-Aqra' bin Habis. Masing-masing dari mereka mendapatkan 100 unta. Sementara beliau memberi Abbas bin Mirdas kurang dari itu, maka Abbas bin Mirdas berkata,

---

[48] Al-Bukhari dalam *at-Tauhid*, no. 7432; dan Muslim dalam *az-Zakah*, 1604/ 143.

"Apakah Anda menjadikan bagianku dan bagian Ubaid (nama kuda miliknya) di antara Uyainah dan Aqra'

Padahal Hishn dan Habis tidak melebihi Mirdas dalam jumlah

Dan aku bukanlah lebih rendah dari keduanya; dan barangsiapa direndahkan hari ini, maka ia tidak bisa dinaikkan."

Ia melanjutkan, "Maka Nabi ﷺ menggenapkan untuknya hingga seratus." (HR. Muslim).[49]

Al-Mu'allafah qulubuhum. (*Mu'allaf:* yang dilunakkan hati mereka) ada dua macam: kafir dan muslim. Orang kafir, dengan pemberian tersebut, mungkin bisa diharapkan keislamannya atau dihindari kemudharatannya, jika tidak bisa ditolak melainkan dengan cara demikian. Sedangkan muslim yang ditaati, dengan pemberian tersebut, diharapkan manfaatnya juga. Misalnya, agar keislamannya menjadi baik, atau keislaman orang semisalnya, bisa memungut harta dari orang yang tidak mau memberikannya melainkan karena ketakutan, dapat mengalahkan musuh, atau menghentikan bahayanya terhadap umat Islam, jika tidak bisa dihentikan melainkan dengan cara demikian.

Jenis pemberian ini, meskipun secara lahiriah merupakan pemberian kepada para pemimpin dan meninggalkan kaum *dhuafa'*, sebagaimana yang dilakukan para raja, tapi amalan itu tergantung karena niatnya. Jika maksud pemberian itu untuk kemaslahatan agama dan pemeluknya, maka itu sejenis pemberian yang dilakukan Nabi ﷺ dan para khalifahnya. Tapi jika maksudnya untuk berbuat congkak dan kerusakan di muka bumi, maka itu sejenis pemberian yang dilakukan oleh Fir'aun. Pemberian tersebut (pemberian cara Nabi dan para khalifahnya) hanyalah diingkari oleh kalangan yang memiliki agama yang rusak, seperti Dzul Khuwaishirah yang mengingkari pemberian itu di hadapan Nabi ﷺ, sehingga beliau berkomentar mengenainya. Demikian pula yang dilakukan kaum Khawarij yang mengingkari Amirul mukminin Ali ؓ mengenai apa yang dimaksudkannya demi kemaslahatan kaum muslimin yaitu tindakan *tahkim* (arbitrase), penghapusan namanya dan membiarkan para tawanan wanita kaum muslimin beserta anak-anak mereka.

---

[49] Muslim dalam *az-Zakah*, 1060/ 137.

Mereka itulah yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ supaya diperangi; karena mereka membawa agama yang rusak yang tidak ada kemaslahatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Seringkali sifat *wara'* yang rusak menyerupai ketakutan dan kebakhilan; sebab keduanya sama-sama "meninggalkan". Maka meninggalkan kerusakan; karena takut kepada Allah, serupa dengan meninggalkan apa yang diperintahkan berupa jihad dan menafkahkan hartanya: karena rasa takut berlebihan dan kebakhilan. Nabi ﷺ telah bersabda,

شَرُّ مَا فِي الْمَرْءِ شُحٌّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ

"Seburuk-buruk apa yang ada dalam diri seseorang ialah kebakhilan yang menggelisahkan dan ketakutan yang mencerai-beraikan." (At-Tirmidzi menilainya sebagai hadits shahih).[50]

Demikian pula adakalanya manusia meninggalkan suatu amal karena praduga, atau untuk menampakkan bahwa dirinya seorang yang *wara'* (bertakwa). Padahal itu hanyalah kesombongan dan bermaksud congkak. Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Amal itu tergantung dari niatnya"[51]

Ini adalah kalimat yang ringkas namun sempurna. Sebab niat bagi amal itu seperti roh bagi jasad. Jika tidak, maka masing-masing orang yang bersujud kepada Allah dan orang yang bersujud kepada matahari dan bulan sama-sama telah meletakkan dahinya di atas tanah. sehingga bentuk keduanya sama. Tetapi yang ini (yang bersujud kepada Allah) adalah orang yang paling dekat kepada Allah, sedangkan yang lain (yang bersujud kepada matahari dan bulan) adalah orang yang paling jauh dari Allah. Allah ﷻ telah berfirman,

"Mereka saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang." (Al-Balad: 17).

---

[50] Abu Daud dalam *al-Jihad*, no. 2511; dan Ahmad, 2/ 320; dan sanadnya disahkan oleh Ahmad Syakir.

[51] Al-Bukhari dalam *Bad'ul Wahyi*, no. 1; Muslim, 1907/ 155; Abu Daud dalam *Ath-thalaq*, 2201; an-Nasa'i dalam *ath-Thaharah*, no. 75; dan Ibnu Majah dalam *az-Zuhd*, no. 26.

Dalam sebuah *atsar* disebutkan, "Iman yang paling utama ialah bermurah hati dan sabar." Memimpin manusia dan mengatur mereka tidak akan sempurna melainkan dengan kedermawanan dan keberanian. Bahkan urusan agama dan dunia tidak akan menjadi baik melainkan dengannya.

Karena itu, siapa yang tidak menegakkan keduanya, maka Allah akan mengambil hal itu dan menyerahkannya kepada selainnya, sebagaimana firmanNya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمۡ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلۡتُمۡ
إِلَى ٱلۡأَرۡضِۚ أَرَضِيتُم بِٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا مِنَ ٱلۡأٓخِرَةِۚ فَمَا مَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ
ٱلدُّنۡيَا فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبۡكُمۡ عَذَابًا
أَلِيمٗا وَيَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيۡـٔٗاۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَيۡءٖ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, 'Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah' kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudharatan kepadaNya sedikitpun. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." (At-Taubah: 38-39).

Dia berfirman,

هَٰٓأَنتُمۡ هَٰٓؤُلَآءِ تُدۡعَوۡنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبۡخَلُۖ وَمَن
يَبۡخَلۡ فَإِنَّمَا يَبۡخَلُ عَن نَّفۡسِهِۦۚ وَٱللَّهُ ٱلۡغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلۡفُقَرَآءُۚ وَإِن تَتَوَلَّوۡاْ
يَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓاْ أَمۡثَٰلَكُم ﴿٣٨﴾

"Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan (harta-

mu) pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah-lah yang Mahakaya sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkan (Nya); dan jika kamu berpaling niscaya Dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu (ini)." (Muhammad: 38).

Dia berfirman,

لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَـٰتَلَ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا۟ مِنۢ بَعْدُ وَقَـٰتَلُوا۟ ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ

"Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekah). Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik." (Al-Hadid: 10).

Jadi Allah mengaitkan perintah untuk berinfak yang merupakan kedermawanan, dengan berperang yang merupakan keberanian. Demikian pula Allah ﷻ berfirman di banyak ayat,

وَجَـٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ

"Dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah." (At-Taubah: 41).

Dia menjelaskan bahwa kebakhilan itu termasuk kesombongan, dalam firmanNya,

وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya, menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di Hari Kiamat." (Ali Imran: 180).

Juga dalam firmanNya,

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." (At-Taubah: 34).

Demikian pula sifat penakut, seperti dalam firmanNya,

وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ
بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦﴾

"Barangsiapa yang melarikan diri (mundur) di waktu perang, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah Neraka Jahanam. Dan amat buruklah tempat kembalinya." (Al-Anfal:16).

Juga dalam firmanNya,

وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ
يَفْرَقُونَ ﴿٥٦﴾

"Dan mereka (orang-orang munafik) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu; padahal mereka bukanlah dari golonganmu, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut (kepadamu)." (At-Taubah: 56).

Ini banyak disebutkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, dan ini merupakan perkara yang disepakati semua orang di bumi ini. Sehingga mereka membuat pribahasa-pribahasa umum, *"Tiada tikaman dan tiada pula mangkuk besar."* Mereka juga mengatakan, *"Bukan penunggang kuda dan bukan pula bertampang Arab"* (yang dimaksud dari kedua pribahasa tersebut ialah: Tidak ada keberanian dan tidak ada pula kedermawanan -pent.).

Tetapi manusia di sini terpecah menjadi tiga golongan: **Golongan pertama** cenderung menyenangi kecongkakan di muka bumi dan membuat kerusakan. Mereka tidak melihat akibat perbuatannya di akhirat kelak. Mereka memandang bahwa penguasa tidak akan tegak kecuali dengan memberi, dan adakalanya pemberian itu tidak bisa dilakukan melainkan dengan mengambil harta dari cara yang tidak halal. Akibatnya, mereka menjadi perampas sekaligus pemberi. Mereka mengatakan, "Tidak mungkin dapat memimpin manusia melainkan orang yang makan dan memberi makan." Sebab, jika "seorang yang memelihara diri dari dosa" yang tidak makan dan tidak memberi makan menduduki suatu jabatan, maka ia akan dimurkai oleh para pemimpin dan akan dipecat, meskipun mereka tidak membahayakan diri dan hartanya. Mereka ini melihat dan mementingkan urusan jangka pendek yaitu urusan dunia mereka dan mengabaikan jangka panjang urusan dunia dan akhirat mereka. Akibatnya mereka mengalami kehinaan di dunia dan di akhirat, jika mereka tidak memperbaiki keadaan mereka itu dengan taubat dan sejenisnya.

Golongan kedua, mereka memiliki rasa takut kepada Allah ﷻ dan agama yang mencegah mereka dari perkara-perkara yang mereka yakini sebagai keburukan, misalnya menzhalimi manusia dan mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Ini suatu yang baik dan wajib. Tetapi, kendati demikian, mereka kadangkala meyakini bahwa politik itu kotor yang tidak bisa sempurna melainkan dengan melanggar hal-hal yang haram, sebagaimana yang dilakukan golongan pertama. Karena itu mereka menolaknya secara mutlak. Mungkin karena dalam jiwa mereka terdapat ketakutan yang berlebihan atau kebakhilan, atau kepicikan moral yang berhimpun dengan agama yang mereka miliki. Sehingga mereka kadangkala meninggalkan kewajiban, dan meninggalkan kewajiban itu lebih berbahaya terhadap diri mereka daripada melakukan sebagian keharaman, atau melarang mengerjakan kewajiban, dan melarang mengerjakan kewajiban itu berarti menghalangi manusia dari jalan Allah. Mungkin juga mereka melakukan *ta'wil*. Adakalanya mereka meyakini bahwa mengingkari semua itu adalah kewajiban dan kewajiban itu tidak sempurna melainkan dengan cara memerangi, karena itu mereka memerangi umat Islam, sebagaimana yang dilakukan kaum Khawarij. Maka dunia dan agama yang sempurna tidak akan tegak di tangan

mereka, akan tetapi mungkin bermanfaat dalam beberapa agama (ajaran) dan sebagian perkara dunia. Mereka ini mungkin saja akan diampuni (oleh Allah) dalam masalah yang mereka ijtihadkan tapi mereka keliru, dan besar kemungkinan mereka menjadi orang-orang yang paling merugi amalnya, yaitu orang-orang yang sesat usaha mereka dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka telah berbuat kebajikan. Ini adalah jalan yang ditempuh oleh orang yang tidak mengambil hak bagi dirinya dan tidak pula memberi selainnya. Ia tidak melihat bolehnya melunakkan hati orang-orang kafir dan kaum pendurhaka (*fujjar*), baik dengan harta maupun manfaat lainnya. Ia memandang bahwa memberi harta kepada *mu'allaf* untuk melunakkan hati mereka adalah sejenis kezhaliman dan pemberian yang haram.

Golongan yang ketiga adalah umat pertengahan. Mereka adalah para pengikut agama Muhammad ﷺ dan para khalifahnya yang memimpin para manusia, baik yang awam maupun yang khusus, hingga Hari Kiamat. Mereka menginfakkan harta dan berbagai kemanfaatan lainnya kepada manusia -meskipun mereka adalah para pemimpin- menurut kebutuhannya, untuk memperbaiki diri, serta untuk menegakkan agama dan dunia yang dibutuhkan oleh agama. Sedangkan *iffah* (sikap menahan diri)nya, terdapat dalam jiwanya, sehingga ia tidak mengambil apa yang tidak menjadi haknya. Dengan demikian mereka menghimpun antara takwa dan ihsan.

"Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan." (An-Nahl: 128).

Politik yang berlandaskan agama tidak akan sempurna kecuali dengan ini, bahkan agama dan dunia tidak akan menjadi baik melainkan dengan cara yang demikian.

Golongan inilah yang memberi makan manusia dengan makanan yang mereka butuhkan, sementara ia tidak makan melainkan yang halal dan baik. Kemudian golongan ini merasa cukup dengan pemberian (infak) yang lebih sedikit daripada yang dibutuhkan oleh golongan yang pertama. Sebab orang yang mengambil hak untuk dirinya sendiri akan disenangi oleh orang banyak, hal mana tidak

berlaku untuk orang *afif* (orang yang menahan diri dari dosa). Dengan inilah (yakni golongan ketiga ini) manusia akan menjadi baik dalam urusan agama mereka, yang mereka tidak menjadi baik dengan golongan yang kedua. Sebab sifat *iffah* yang disertai dengan kemampuan akan dapat melindungi kehormatan agama. Dalam *Shahihain* dari Abu Sufyan bin Harb bahwa Heraclius, Kaisar Romawi, bertanya kepadanya mengenai Nabi ﷺ, "Apa yang ia perintahkan kepada kalian?" Ia menjawab, "Ia memerintahkan kepada kami shalat, zakat, berkata jujur, me-melihara diri (*iffah*) dan berdoa."[52]

Dalam sebuah *Atsar* disebutkan bahwa Allah ﷻ mewahyukan kepada Ibrahim al-Khalil عليه السلام, *"Wahai Ibrahim, tahukan kamu mengapa Aku menjadikanmu sebagai khalil (kekasih)? Karena aku melihat bahwa berderma (memberi) lebih kamu sukai daripada mengambil (menerima)."*

Sebab manusia itu ada tiga golongan: **Pertama**, golongan yang marah karena diri mereka dan karena Tuhan mereka. **Kedua**, golongan orang yang tidak marah, baik karena diri mereka maupun Tuhan mereka. **Ketiga**, golongan pertengahan yang marah karena Tuhan mereka, bukan karena dirinya. Sebagaimana dalam *Shahihain* dari Aisyah رضي الله عنها, ia menuturkan,

مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ لاَ امْرَأَةً وَلاَ خَادِمًا إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ نِيْلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلاَّ أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ فَيَنْتَقِمَ لِلّٰهِ

"Rasulullah ﷺ tidak pernah memukul sesuatu pun dengan tangannya, baik kepada istrinya dan pembantunya, kecuali untuk berjihad di jalan Allah. Belum pernah sama sekali beliau disakiti lalu beliau membalas dendam kepada pelakunya, kecuali apabila kehormatan Allah dilanggar, maka beliau membalas dendam karena Allah."[53]

Adapun orang yang marah untuk dirinya, bukan untuk Tuhannya, atau mengambil bagi dirinya dan tidak memberikan kepada yang lainnya, maka mereka adalah golongan yang keempat, yaitu manusia yang paling buruk yang dengan keberadaannya, agama maupun dunia tidak menjadi baik.

---

[52] Al-Bukhari dalam *at-Tafsir*, no. 4553; dan Muslim dalam *al-Jihad*, 1773/ 74.

[53] Al-Bukhari dalam *al-Hudud*, no. 6786; dan Muslim dalam *al-Fadha'il*, 2327/ 77, dengan redaksi yang mirip.

Sebagaimana halnya orang-orang shalih adalah para pelaku politik yang sempurna. Mereka itulah orang-orang yang melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Mereka itulah orang-orang yang memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi agama, mereka tidak mengambil melainkan apa yang dihalalkan untuk mereka, mereka marah karena Tuhan mereka apabila kehormatan agamaNya dilanggar, dan menahan diri dari hak-hak mereka. Inilah akhlak Rasulullah ﷺ dalam hal pengorbanan dan pembelaannya, dan akhlak beliau adalah perkara yang paling sempurna.

Setiap kali seseorang lebih dekat kepada akhlak Rasul, maka ia lebih utama. Karena itu, hendaklah setiap muslim berijtihad "mendekatkan diri" ke sana dengan kesungguhannya, setelah itu, ia memohon ampun kepada Allah dari segala kekurangan dan keterbatasannya setelah mengetahui kesempurnaan agama yang dibawa oleh Muhammad ﷺ. Ini terdapat dalam firmanNya,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." (An-Nisa': 58).

Wallahu A'lam. ۞

HUDUD DAN *HUQUQ*

Adapun firman Allah ﷻ,

وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ

"Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." (An-Nisa': 58).

Maka menetapkan hukum di antara manusia itu berkenaan dengan *hudud* dan *huquq*. Keduanya ada dua macam: Bagian pertama ialah *hudud* dan *huquq* yang bukan untuk kaum tertentu, tetapi sebaliknya manfaatnya untuk kaum muslimin secara umum atau segolongan dari mereka, dan mereka semua membutuhkannya. Istilah tersebut dinamakan juga dengan *Hududullah* dan *Huququllah*. Misalnya, hukuman bagi pelaku kerusakan seperti penyamun, perampok, pencuri, pezina dan sejenisnya. Seperti halnya hukum berkenaan dengan harta-harta negara, wakaf dan wasiat yang bukan untuk orang tertentu. Ini semua adalah urusan-urusan kekuasaan yang terpenting. Karena itu Amirul mukminin Ali bin Abi Thalib ﷺ berkata, *"Manusia harus memiliki pemerintahan, baik pemerintahan yang adil maupun yang zhalim."* Seseorang bertanya, "Wahai Amirul mukminin, pemerintahan yang adil telah kami ketahui, lalu bagaimana dengan pemerintahan yang zhalim ?" Ia menjawab, *"Pemerintahan yang zhalim dapat menjadi sarana ditegakkannya hukum, menciptakan keamanan di jalanan, untuk memerangi musuh dan pembagian harta rampasan perang (fai')."*

Bagian ini wajib dikaji dan ditegakkan oleh para pemimpin, tanpa ada seorang pun yang menyelisihinya. Demikian pula kesaksian ditegakkan, tanpa ada seorang pun yang menyengketakannya. Kendatipun para ahli fikih berselisih mengenai pemotongan tangan

pencuri: Apakah perlu korban pencurian menuntut hartanya? Ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya, tetapi mereka bersepakat bahwa hukuman itu tidak memerlukan tuntutan korban supaya pencuri itu dihukum (delik hukum). Sebagian mereka mensyaratkan korban harus menuntut harta itu agar tidak ada *syubhat* bagi pencuri tersebut.

Bagian ini harus ditegakkan, baik terhadap kalangan terhormat (bangsawan/berkedudukan), orang miskin, maupun orang yang lemah. Tidak boleh meniadakan hukuman tersebut, baik dengan syafaat (pembelaan), hadiah maupun selainnya. Bahkan syafaat tidak halal dalam masalah ini. Barangsiapa yang tidak mau menjalankannya karena semua itu -padahal dia mampu untuk menjalankannya- maka ia akan mendapatkan laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Allah tidak menerima tebusan maupun pengganti darinya, dan ia termasuk orang yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Abu Daud meriwayatkan dalam *Sunan*nya dari Abdullah bin Umar ﷺ, ia menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ فَقَدْ ضَادَّ اللهَ وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ

"Barangsiapa syafaatnya menghalangi (dilaksanakannya) salah satu hukuman Allah, berarti ia telah memusuhi urusan Allah. Dan barangsiapa membela kebatilan -sedangkan dia tahu- maka ia tetap berada dalam kemurkaan Allah sehingga ia berhenti darinya. Dan barangsiapa mengatakan tentang seorang muslim lagi taat beragama sesuatu yang tidak ada padanya, maka ia akan disekap dalam ***Radghah al-Khabal*** *(lumpur beracun), sehingga ia keluar dari apa yang telah diucapkannya."*

Ditanyakan, "Wahai Rasulullah, apakah *Radghah al-Khabal* itu?" Beliau menjawab, "Yaitu cairan ahli neraka."[54]

Dalam hadits ini Nabi ﷺ menyebut para hakim, para saksi dan

[54] Abu Daud dalam *al-Aqdhiyah*, no. 3597, dari Abdullah bin Umar.

para pembela, yang merupakan pilar hukum.

Dalam *Shahihain* dari Aisyah ﵂ disebutkan, bahwa suku Quraisy sangat dibingungkan mengenai perihal seorang wanita al-Makhzumiah yang telah melakukan pencurian. Mereka mengatakan, "Siapakah yang akan berbicara kepada Rasulullah ﷺ mengenai perihal wanita ini?" Maka yang lainnya menjawab, "Tidak ada yang berani berbicara kepada beliau selain Usamah bin Zaid." Maka beliau bersabda,

يَا أُسَامَةُ، أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ قَبْلَهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَأَيْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

"Wahai Usamah, apakah kamu memberi syafaat (pembelaan) dalam salah satu had (hukuman) Allah?" Kemudian beliau berdiri untuk berkhutbah seraya bersabda, "Sesungguhnya orang-orang sebelum mereka dibinasakan adalah karena apabila yang mencuri di tengah-tengah mereka adalah orang terhormat, mereka biarkan; dan apabila yang mencuri di tengah-tengah mereka adalah orang yang lemah, mereka tegakkan hukuman atas mereka. Demi Dzat yang jiwaku ada di tanganNya, seandainya Fathimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya."[55]

Dalam kisah ini terdapat *ibrah* (pelajaran). Klan yang paling disegani dalam suku Quraisy ada dua: Bani Mahzum dan Bani Abdi Manaf. Ketika diwajibkan hukum potong tangan atas wanita ini karena mencuri -padahal dia hanya mengingkari barang yang dipinjam, menurut pendapat sebagian ulama, atau pencurian lain, menurut pendapat sebagian yang lainnya- sedangkan wanita ini berasal dari kabilah terbesar dan klan yang paling dihormati, dan Usamah, kesayangan Rasulullah ﷺ, memberi pembelaan untuknya. Rasulullah ﷺ marah dan mengingkari "orang kesayangannya" terlibat dalam perkara yang diharamkan oleh Allah, yaitu memberi pembelaan dalam masalah *hudud*. Kemudian beliau membuat perumpa-

[55] Al-Bukhari dalam *al-Fadha'il*, no. 3733; dan Muslim dalam *al-Hudud*, 1688/ 8.

maan dengan penghulu wanita alam semesta -dan Allah membebaskannya dari perkara itu- seraya bersabda, *"Seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya."*

Telah diriwayatkan bahwa wanita yang telah dipotong tangannya ini bertaubat. Dan setelah hukuman itu, ia pernah datang menghadap Nabi ﷺ lalu beliau menyelesaikan hajatnya. Diriwayatkan bahwa pencuri, apabila bertaubat, tangannya akan mendahuluinya masuk surga, dan jika tidak bertaubat, maka tangannya mendahuluinya masuk nereka."[56] Malik meriwayatkan dalam *al-Muwaththa'* bahwa sekumpulan orang menangkap seorang pencuri untuk dibawa kepada Utsman ﷺ. Kemudian az-Zubair menjumpai mereka dan siap memberikan syafaat padanya, maka mereka berkata, "Nanti ketika sudah dibawa kepada Utsman, maka syafaatilah ia di sisi Utsman." Az-Zubair menjawab, *"Apabila hukuman telah sampai kepada penguasa, maka Allah akan melaknat orang yang memberi syafaat dan orang yang menerima syafaat."*[57]

Shafwan bin Umayyah pernah tidur di atas selendangnya di masjid Rasulullah ﷺ, Lalu datanglah seorang pencuri dan mengambil selendang itu, ia menangkapnya dan membawanya kepada Nabi ﷺ lalu beliau memerintahkan untuk memotong tangannya. Ia mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah karena selendangku engkau akan memotong tangannya? Aku menghibahkannya untuknya." Beliau bersabda, "Mengapa tidak kamu lakukan sebelum kamu membawa dia kepadaku?" Kemudian beliau memotong tangannya.[58] Artinya, jika kamu memaafkannya sebelum kamu membawanya kepadaku, niscaya itu bisa membebaskannya (tidak dipotong tangannya). Adapun sesudah diadukan kepadaku maka tidak boleh mengabaikan hukuman, baik dengan pengampunan, syafaat, hibah maupun lainnya.

Karena itu para ulama bersepakat -sepengetahuan saya- bahwa perampok, pencuri dan sejenisnya, apabila telah diadukan kepada pemimpin kemudian ia bertaubat setelah itu, maka hukuman tidak bisa dibatalkan dan hukuman itu harus dijalankan, meskipun ia sudah

---

[56] Abdurrazaq dalam *al-Mushannaf*, no. 18925, dari Muhammad bin al-Munkadir dengan redaksi, *"Jika bertaubat, maka ia membawanya (masuk surga)."*

[57] Malik dalam *al-Muwaththa'* mengenai *al-Hudud*, 2/ 835 (29).

[58] Abu Daud dalam *al-Hudud*, no. 4394; dan Ibnu Majah dalam *al-Hudud*, no. 2595.

bertaubat. Jika mereka jujur dalam taubatnya, maka hukuman itu sebagai tebusan bagi mereka. Ketetapan hukuman buat mereka merupakan kesempurnaan taubat- seperti halnya kewajiban mengembalikan hak-hak kepada orang yang berhak menerimanya, dan (juga seperti) ketetapan untuk melakukan *qishas* dalam pelanggaran asas manusia. Prinsip mengenai hal ini terdapat dalam firmanNya,

مَّن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُۥ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾

"Barangsiapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) daripadanya. Dan barangsiapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) daripadanya dan Allah Maha Kuasa atas segala *sesuatu."* (An-Nisa': 85).

Syafaat ialah membantu orang yang membutuhkan pertolongan sehingga ia menjadi genap bersamanya, setelah sebelumnya sendirian. Jika ia membantunya atas dasar kebajikan dan ketakwaan, maka itu adalah syafaat yang baik, dan jika membantunya atas dasar dosa dan permusuhan, maka itu adalah syafaat yang buruk. Kebajikan adalah sesuatu yang diperintahkan, sedangkan dosa adalah sesuatu yang dilarang. Adapun jika mereka berbuat dusta (dalam taubatnya), maka Allah tidak merestui tipu daya orang-orang yang berkhianat.

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهِمْ ۖ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanya-

lah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Ma'idah: 33-34).

Allah hanya mengecualikan orang-orang yang bertaubat sebelum mereka ditangkap. Adapun orang yang bertaubat setelah ditangkap maka hukuman tersebut tetap berlaku bagi orang yang wajib mendapatkan hukuman, berdasarkan keumuman, konteks pemahaman, dan sebab akibat dari ayat tersebut. Ini apabila telah terbukti, adapun apabila dengan pengakuan dan ia datang dengan mengakui dosanya dalam keadaan bertaubat, maka dalam hal ini terdapat perdebatan -yang disebutkan dalam pembahasan selain ini-. Zhahir madzhab Ahmad, bahwa tidak wajib melaksanakan hukuman dalam kasus semacam ini. Tetapi apabila ia meminta diterapkan hukuman terhadap dirinya, maka hukuman tersebut dilaksanakan dan jika tidak (meminta hukuman), maka tidak dilaksanakan hukuman terhadapnya.

Berdasarkan inilah hadits Maiz bin Malik dipahami, ketika beliau bersabda, *"Mengapa kalian tidak membiarkannya saja."*[59] Juga hadits yang mengatakan, *"Aku melakukan sesuatu yang mewajibkan had (hukuman), maka laksanakanlah padaku"*[60] serta *atsar* lainnya. Dalam *Sunan* Abu Daud dan an-Nasa'i dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

تَعَافُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ

"Hendaklah kalian saling menutupi hudud (pelanggaran hukum) yang terjadi di antara kalian. Sebab pengaduan hukum yang telah sampai kepadaku, maka wajib (aku jalankan)."[61]

Dalam *Sunan* an-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah ﷺ

---

[59] Abu Daud dalam *al-Hudud.* No. 4419, dari Nu'aim bin Hazzal dari ayahnya; dan Ibnu Majah dalam *al-Hudud*, no. 2554, dari Abu Hurairah.

[60] Al-Bukhari dalam *al-Hudud*, no. 6823; dan Muslim dalam *at-Taubah*, 2764/ 44.

[61] Abu Daud dalam *al-Hudud*, no. 4376; dan an-Nasa'i dalam *al-Qishash*, no. 4885-4886. Keduanya dari Abdullah bin Amr bin al-Ash.

dari Nabi ﷺ disebutkan, bahwa beliau bersabda,

حَدٌّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا ثَلَاثِيْنَ صَبَاحًا

"Hukuman yang dilaksanakan di muka bumi itu lebih baik bagi penduduk bumi daripada mereka mendapatkan curahan hujan selama tiga puluh hari di pagi hari."[62]

Ini mengingat karena kemaksiatan adalah penyebab berkurangnya rizkidan ketakutan kepada musuh, sebagaimana yang ditunjukkan oleh al-Kitab dan as-Sunnah. Jika hukuman (*hudud*) tersebut ditegakkan, maka ketaatan kepada Allah akan nampak dan kemaksiatan kepada Allah akan berkurang, sehingga diraihlah rizki dan kemenangan.

Tidak boleh mengambil harta dari pezina, pencuri, peminum, pembegal dan sejenisnya untuk menggantikan hukuman (uang denda), baik diperuntukkan *Baitul Mal* maupun selainnya. Harta yang diambil untuk menolak hukuman adalah haram lagi keji. Jika seorang pemimpin melakukan hal itu, maka berarti ia telah menghimpun dua kerusakan besar: **pertama**, meniadakan hukuman. **Kedua**, makan harta yang haram. Jadi ia meninggalkan kewajiban dan sekaligus mengerjakan perbuatan haram. Allah ﷻ berfirman,

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾

"Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu." (Al-Ma'idah: 63).

Allah ﷻ berfirman tentang Yahudi,

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ۚ

[62] An-Nasa'i dalam *al-Mujtaba fi Qath'i as-Sariq*, no. 4904, 3905; dan Ibnu Majah dalam *al-Hudud*, no. 2538. Keduanya dari Abu Hurairah.

"Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram." (Al-Ma'idah: 42).

Karena mereka memakan yang haram berupa suap yang disebut *Birtil* (uang pembungkam), dan kadangkala disebut hadiah dan yang lainnya. Selama pemimpin memakan harta haram, maka ia merasa perlu untuk mendengarkan kata-kata bohong berupa persaksian palsu dan selainnya. *Rasulullah ﷺ telah melaknat penyuap dan orang yang disuap, serta orang yang menjadi penengah di antara keduanya.* (HR. Ahlus Sunan).[63]

Dalam *Shahihain* disebutkan, bahwa dua orang laki-laki mengadukan perkaranya kepada Rasulullah ﷺ, lalu salah satunya berkata, "Wahai Rasulullah, putuskanlah perkara di antara kami dengan Kitabullah." Kemudian kawannya berkata -dan ia lebih paham darinya-, "Benar wahai Rasulullah, putuskanlah perkara di antara kami dengan Kitabullah, dan izinkanlah aku (untuk mengatakan sesuatu)." Beliau bersabda, *"Katakanlah!"* Ia mengatakan, "Putraku menjadi buruh di keluarga orang ini, lalu ia berzina dengan istrinya, lalu aku menebus darinya dengan seratus domba dan seorang pembantu. Aku telah bertanya kepada orang-orang dari ahli ilmu, lalu mereka memberitahuku bahwa anakku harus mendapatkan hukuman cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sementara istri orang ini dihukum rajam." Mendengar hal itu maka Nabi ﷺ bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ: اَلْمِائَةُ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ. وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، يَا أُنَيْسُ اغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هٰذَا فَسَلْهَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَسَأَلَهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَهَا

"Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, aku pasti akan memutuskan perkara kalian berdua dengan Kitabullah: Seratus ekor domba dan seorang pelayan dikembalikan kepadamu, dan putramu dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun; pergilah, wahai Unais, kepada istri orang ini dan tanyakanlah kepadanya. Jika ia

---

[63] Abu Daud dalam *al-Aqdhiyah*, no. 3580; at-Tirmidzi dalam *al-Ahkam*, no. 1337; dan Ibnu Majah dalam *al-Ahkam*, no. 2313. Kesemuanya dari Abdullah bin Umar, tanpa lafal: dan pemimpin yang menjadi penengah di antara keduanya.

mengaku, maka rajamlah."

Ia pun menanyakannya, dan wanita itu mengakuinya, maka ia merajamnya.[64]

Dalam hadits ini disebutkan, bahwa ketika orang tadi memberikan harta tersebut untuk menebus hukuman dari si pelaku dosa, maka Nabi ﷺ memerintahkan supaya mengembalikan harta itu kepada pemiliknya dan memerintahkan supaya hukum ditegakkan. Beliau juga tidak mengambil harta tersebut untuk umat Islam: para *mujahidin*, fakir miskin dan selainnya. Umat Islam telah bersepakat bahwa meniadakan hukuman, baik dengan harta maupun lainnya, tidak boleh. Mereka juga bersepakat bahwa harta yang diambil dari pezina, pencuri, pemabuk, pelaku kejahatan, pembegal dan sejenisnya untuk meniadakan hukuman adalah harta yang haram lagi keji.

Sering dijumpai bahwa rusaknya berbagai urusan manusia itu hanyalah dikarenakan menggantikan hukuman dengan harta atau kedudukan. Ini merupakan sebab terbesar yang membawa kehancuran penduduk shara, kampung, dan kota dari kalangan Badui, Turkistan dan Kurdi, masyarakat agraris, para pengikut hawa nafsu (*Ahlul Ahwa'*) seperti Qais dan Yaman, penduduk kota mulai dari para pimpinan mereka, orang-orang kaya dan orang miskin, para pemimpin rakyat, pemuka-pemuka mereka dan tentara-tentara mereka. Inilah yang menyebabkan jatuhnya kehormatan pemimpin, hilangnya harga diri dari hati manusia, dan tercerai-berainya urusannya. Jika ia menerima suap untuk meniadakan hukuman, maka dirinya akan menjadi lemah untuk menegakkan hukuman yang lain. Akhirnya, ia sejenis dengan kaum Yahudi yang terlaknat. *Birtil* (suap) pada asalnya adalah batu yang panjang. Suap dinamakan dengan *Birtil*, karena ia dapat membungkam mulut orang yang disuap dari berkata yang benar, sebagaimana mulutnya disumbat dengan batu yang panjang. Sebagaimana disebutkan dalam *Atsar*,

"Jika suap telah masuk dari pintu, maka amanah akan keluar dari lubang-lubang dinding."

Demikian pula apabila harta untuk negara diambil dengan jalan

---

[64] Al-Bukhari dalam *al-Ahkam*, no. 7193-7194; dan Muslim dalam *al-Hudud*, 1697/ 25. Keduanya dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Jahni.

demikian, misalnya harta haram yang disebut upeti. Tidakkah anda melihat bahwa para Arab Badui yang suka membuat kerusakan itu mengambil harta benda milik orang lain kemudian mereka datang kepada pemimpin sambil menggiring kendaraan untuk diserahkan kepadanya atau selain itu, bagaimana pemimpin itu menyokong kerakusan mereka untuk berbuat kerusakan, kehormatan jabatan dan kekuasaan hancur, dan rakyat pun merugi?

Demikian pula kaum peladang dan selain mereka. Juga para peminum minuman keras ketika ditangkap lalu ia bisa membayar dengan sebagian hartanya: bagaimana para pemabuk itu semakin rakus. Sebab mereka berharap, apabila ditangkap, mereka akan menebus dengan sebagian hartanya. Kemudian pemimpin tersebut mau mengambil harta yang haram itu yang tidak ada keberkahan di dalamnya, sementara kerusakan terus berjalan.

Demikian pula orang-orang yang mempunyai kedudukan, ketika mereka melindungi seseorang supaya tidak dijatuhi hukuman. Misalnya, seorang peladang melakukan tindakan kriminal kemudian berlindung ke kampung wakil penguasa atau amir lalu dia melindunginya, menghalangi Allah dan RasulNya. Orang yang melindunginya termasuk orang yang dilaknat Allah dan RasulNya. Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*nya dari Ali bin Abi Thalib ﷺ, ia menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا

"Allah melaknat orang yang melakukan kejahatan, atau yang melindungi pelakunya."[65]

Maka setiap orang yang melindungi pelaku kejahatan, niscaya Allah dan RasulNya melaknatnya. Jika Nabi ﷺ telah bersabda,

مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ، فَقَدْ ضَادَّ اللّٰهَ فِي أَمْرِهِ

"Barangsiapa yang syafaatnya menghalangi salah satu hukuman Allah, maka berarti ia telah menentang urusan Allah"[66]

---

[65] Muslim dalam al-Hajj, 1370/ 467.

[66] Ahmad, 2/ 70 dan sanadnya disahkan oleh Ahmad Syakir, no. 5385; dan Abu Daud dalam *al-Aqdhiyyah*, no. 3597.

Maka bagaimana halnya dengan orang yang menolak hukuman dengan kekuasaannya dan melindungi para pelaku kriminal dengan harta haram yang diambilnya. Terutama *hudud* bagi pelanggaran hak-hak warga negara yang baik; sebab kerusakan mereka yang Jterbesar ialah karena melindungi para pelanggar dari kalangan mereka dengan kedudukan dan harta, baik harta yang diambil itu untuk *Baitul Mal* maupun untuk penguasa, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Semua itu diharamkan berdasarkan konsensus umat Islam, seperti menjamin kedai-kedai arak dan minuman keras. Sebab orang yang memberikan kesempatan atau membantu seseorang untuk berbuat demikian, dengan harta yang diambilnya darinya, maka ia sejenis.

Harta yang diambil melalui jalan ini serupa dengan harta yang diambil dari upah pelacuran, upah perdukunan, harga anjing, dan upah orang yang menjadi perantara dalam urusan yang haram yang biasa disebut mucikari. Nabi ﷺ bersabda,

ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيْثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيْثٌ وَحُلْوَانُ الْكَاهِنِ خَبِيْثٌ

"Harga anjing itu keji, upah pelacuran itu keji, dan upah dukun itu keji." (HR. al-Bukhari)[67]

Upah pelacuran yang disebut *Hudur al-Qahab* (hasil keringat pelacuran), dan termasuk dalam hal ini adalah upah yang diberikan kepada para remaja pria yang berprilaku ala wanita, baik dari kalangan hamba sahaya maupun orang merdeka, atas perbuatan nista dengan mereka. Sedangkan upah dukun ialah seperti upah ahli nujum dan sejenisnya atas berita yang disampaikannya dari berita-berita yang menggembirakan menurut dugaannya, dan sejenisnya.

Apabila pemimpin tidak mencegah kemungkaran dan menegakkan hukuman atas kemungkaran tersebut, dengan harta yang diambilnya, maka ia setara dengan pemuka perbuatan haram yang membagi-bagikan harta jarahan kepada para pelaku kejahatan dan setara dengan mucikari perbuatan haram yang mengambil bagiannya; mempertemukan dua orang di atas kekejian. Keadaannya juga serupa dengan keadaan istri Luth yang menunjukkan para

[67] Al-Bukhari dalam *al-Buyu'*, no. 2237, dari Abu Mas'ud al-Anshari, dan tidak disebutkan kata *khabits* (keji).

pendurhaka untuk mesum terhadap tamunya, yang disinyalir oleh Allah dalam firmanNya,

"Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan)." (Al-A'raf: 83).

Dia berfirman,

فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ إِنَّهُۥ مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمْ

"Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikutmu di akhir malam dan janganlah ada seorang di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa adzab yang menimpa mereka." (Hud: 81).

Maka Allah pun mengadzab wanita jahat yang menjadi mucikari perbuatan haram tersebut sama seperti adzab yang menimpa kaum jahat yang melakukan perbuatan keji. Ini mengingat karena semuanya mengambil harta untuk membantu dalam hal dosa dan permusuhan. Padahal pemimpin diangkat untuk memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Inilah tujuan kepemimpinan itu. Sebaliknya apabila pemimpin justru memuluskan kemungkaran dengan harta yang diambilnya, maka ia melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan tersebut. Seperti orang yang anda angkat untuk membantumu guna melawan musuhmu, namun ternyata ia membantu musuhmu untuk melawanmu. Juga seperti kedudukan orang yang mengambil harta untuk berjihad di jalan Allah, ternyata ia memerangi umat Islam dengan harta tersebut.

Jelasnya, bahwa kebaikan hamba itu tercapai dengan *Amar Ma'ruf* dan *Nahi Munkar*. Sebab baiknya hamba itu dan kehidupan terdapat dalam ketaatan kepada Allah dan RasulNya, dan itu tidak akan sempurna melainkan dengan *Amar Ma'ruf* dan *Nahi Munkar*. Dengan itulah umat ini menjadi umat terbaik yang dilahirkan untuk

umat manusia. Allah berfirman,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar." (Ali Imran: 110).

Dia berfirman,

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar." (Ali Imran: 104).

Dia berfirman,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar." (At-Taubah: 71).

Dia berfirman tentang Bani Israil,

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

"Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu." (Al-Ma'idah: 79).

Dia berfirman,

فَلَمَّا نَسُوا۟ مَا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦٓ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ بِعَذَابٍۭ بَـِٔيسٍۭ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ

"Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan Kami timpakan kepada orang-orang yang zhalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik." (Al-A'raf: 165).

Allah ﷻ memberitahukan bahwa tatkala adzab itu turun, maka Dia menyelamatkan orang-orang yang mencegah keburukan dan mengadzab orang-orang yang zhalim dengan adzab yang pedih.

Dalam hadits yang valid disebutkan: Abu Bakar ash-Shiddiq ؓ berkhutbah kepada khalayak di atas mimbar Rasulullah ﷺ seraya berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya kalian membaca ayat ini tapi kalian memahaminya secara tidak tepat, *'Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk.'* (Al-Ma'idah: 105). Padahal aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

'Sesungguhnya manusia apabila mereka melihat kemungkaran lalu mereka tidak merubahnya, maka nyaris Allah akan mengadzab mereka semuanya dengan adzab dari sisiNya'."

Dalam hadits lainnya disebutkan,

"Sesungguhnya kemaksiatan itu apabila tersembunyi, maka ia tidak membahayakan kecuali terhadap pelakunya; tetapi apabila kemaksiatan itu telah merajalela dan tidak dicegah, maka semuanya akan disiksa."

Bagian yang telah kami sebutkan mengenai ketentuan dalam *Hududullah* (hukum-hukum Allah) dan *Huququllah* (hak-hak Allah) ini, tujuan terbesarnya ialah menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Menyuruh yang ma'ruf itu misalnya: shalat, zakat, puasa, haji, berkata jujur, amanah, berbakti kepada kedua orang tua, menyambut tali kekerabatan, bergaul secara baik bersama keluarga dan tetangga, dan sejenisnya. Kewajiban bagi pemimpin ialah memerintahkan semua yang ada di bawah kekuasaannya untuk mengerjakan shalat lima waktu dan memberi sanksi kepada siapa yang meninggalkannya berdasarkan konsen-sus umat islam. Jika

yang meninggalkan shalat itu "sekelompok pembangkang", maka mereka diperangi karena meninggalkan shalat tersebut berdasarkan *Ijma'* umat Islam. Demikian pula mereka diperangi karena meninggalkan zakat, puasa dan selainnya, menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan lagi jelas-jelas disepakati keharamannya, seperti menikahi wanita-wanita yang masih mahramnya, membuat kerusakan di muka bumi, dan sejenisnya. Setiap golongan yang menolak untuk berkomitmen dengan salah satu syariat Islam yang sudah jelas dan *mutawatir*, maka wajib diperangi sehingga ketaatan seluruhnya hanya milik Allah berdasarkan *Ijma'* para ulama.

Jika yang meninggalkan shalat itu cuma satu orang, maka-konon-ia dihukum dengan cambuk dan kurungan sampai ia mengerjakan shalat. Sedangkan menurut Jumhur ulama, ia harus dibunuh apabila menolak mengerjakan shalat setelah diminta bertaubat. Jika mau bertaubat dan mengerjakan shalat (maka ia bebas); dan jika tidak, maka ia dibunuh. Apakah ia dibunuh dalam keadaan sebagai orang kafir atau muslim yang fasik? Masalah ini ada dua pendapat. Tapi kebanyakan salaf berpendapat bahwa ia dibunuh sebagai orang kafir. Ini semuanya disertai dengan pengakuan akan kewajiban shalat tersebut. Adapun orang yang mengingkari akan kewajiban shalat, maka ia kafir berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Demikian pula orang yang mengingkari semua kewajiban dan keharaman-keharaman yang wajib untuk diperangi. Sanksi karena meninggalkan kewajiban dan mengerjakan keharaman adalah tujuan yang dimaksud dari *jihad fi sabilillah*, dan jihad itu wajib atas umat ini berdasarkan kesepakatan, sebagaimana ditunjukkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.

Jihad adalah amal yang paling utama. Pernah ada seorang bertanya, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang setara dengan *jihad fi sabilillah*?" Beliau menjawab, *"Kamu tidak akan bisa dan tidak akan mampu menjalankannya."* Ia berkata, "Beritahukanlah itu kepadaku?" Beliau bersabda, *"Apakah kamu mampu, ketika mujahid keluar (ke medan perang), kamu berpuasa dan tidak berbuka serta kamu berdiri (untuk shalat) dan tanpa merasa lelah?"* Ia mengatakan, "Siapakah yang mampu berbuat demikian?" Beliau bersabda, *"Itulah*

yang menyamai jihad di jalan Allah."[68]

Beliau bersabda,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَمِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

"Sesungguhnya di surga ada seratus derajat, disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah, antara satu derajat dengan derajat berikutnya seperti jarak antara langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah." [69]

Keduanya dalam *Shahihain.*

Nabi ﷺ bersabda,

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُوْدُهُ الصَّلَاةُ وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ

*"Pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah shalat, dan puncak-nya adalah jihad."*70

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ﴿١٥﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar." (Al-Hujurat: 15).

Allah ﷻ berfirman,

۞ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجِّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَجَٰهَدَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُۥنَ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٩﴾

---

68 Al-Bukhari dalam *al-Jihad,* no. 2785 dari Abu Hurairah; dan an-Nasa'i dalam *al-Jihad,* no. 3128, dan tidak disandarkan oleh al-Mizzi dalam *at-Tuhfah,* 9/ 436, kecuali kepada al-Bukhari dan an-Nasa'i.

69 Al-Bukhari dalam *al-Jihad,* no. 2790 dari Abu Hurairah, dan tidak disebutkan oleh al-Mazi dalam *at-Tukhfah,* 10/ 278 kecuali oleh al-Bukhari.

70 At-Tirmidzi dalam *Iman,* no. 2616; dan Ibnu Majah dalam *al-Fitan,* no. 3973 dari Mu'adz bin Jabal.

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿٢٠﴾ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَٰنٍ وَجَنَّٰتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾

"Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zhalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripadaNya, keridhaan dan surga, memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar." (At-Taubah: 19-22).

9

HUKUMAN BAGI *MUHARIBIN* (PENYAMUN ATAU PERAMPOK)

Di antara jenis hukuman ialah hukuman bagi *muharibin* (penyamun) dan perampok jalanan, yang menghadang manusia dengan senjata di jalan-jalan dan sejenisnya guna merampas harta milik mereka secara terang-terangan: baik dari kalangan orang-orang Badui, Turki, Kurdi, masyarakat agraris, tentara jahat, oknum yang melampaui batas, maupun lainnya. Allah ﷻ berfirman mengenai mereka,

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya dan membuat kerusakan di muka bumi, adalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilangan, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar." (Al-Ma'idah: 33).

Asy-Syafi'i meriwayatkan dalam *Musnad*nya dari Ibnu Abbas ﷺ mengenai para perampok jalanan, "Apabila mereka membunuh dan merampas harta, maka mereka dibunuh dan disalib. Apabila mereka membunuh tetapi tidak mengambil harta, maka mereka dibunuh dan tidak disalib. Jika mereka mengambil harta tetapi tidak

membunuh, maka tangan dan kaki mereka dipotong secara bersilang. Jika mereka menakut-nakuti di jalan tetapi tidak mengambil harta, maka mereka diusir dari daerahnya."[71]

Ini adalah pernyataan kebanyakan ulama, seperti asy-Syafi'i dan Ahmad. Pendapat ini mirip dengan pendapat Abu Hanifah رحمه الله. Di antara mereka ada yang berpendapat, bahwa imam mempunyai hak untuk berijtihad mengenai mereka. Ia boleh membunuh orang yang dianggapnya berhak dibunuh demi kemaslahatan, meskipun ia tidak melakukan pembunuhan, misalnya orang tersebut sebagai gembong yang ditaati di tengah-tengah mereka, atau seorang imam boleh memotong tangan orang yang dilihatnya terdapat kemaslahatan dengan memotongnya, meskipun ia tidak mengambil harta, misalnya karena ia memiliki kekuatan untuk mengambil harta. Sebagaimana halnya sebagian mereka berpendapat bahwa apabila mereka mengambil harta, maka mereka dibunuh, dipotong dan disalib. Yang pertama adalah pendapat terbanyak. Barangsiapa di antara para pelaku tindak kejahatan tersebut telah membunuh, maka Imam harus membunuhnya sebagai hukumannya, tidak boleh memberikan permaafan kepadanya selamanya menurut *ijma'* ulama. *Ijma'* ini telah disebutkan oleh Ibnul Mundzir. Tidak pula perkaranya diserahkan kepada ahli waris korban pembunuhan. Berbeda seandainya ia membunuh orang lain karena permusuhan di antara keduanya, persengketaan atau sejenisnya dari sebab-sebab khusus, maka darahnya menjadi hak para ahli waris korban pembunuhan. Jika berkeinginan, mereka boleh menuntut yang berwenang untuk membunuhnya; jika mau, mereka boleh memaafkannya; dan jika mau juga, mereka boleh meminta denda (*diyat*). Karena orang tadi membunuh korbannya untuk tujuan khusus.

Adapun para perampok, maka mereka membunuh hanyalah untuk merampas harta manusia. Jadi bahaya mereka itu bersifat umum seperti halnya para pencuri. Karena itu mereka harus dibunuh sebagai hukumannya, karena melanggar ketentuan Allah. Ini telah disepakati di kalangan para ahli fikih. Bahkan seandainya orang yang dibunuh itu tidak selevel dengan si pembunuh -misalnya si pembunuh orang merdeka dan orang yang dibunuh seorang hamba

---

[71] *Musnad asy-Syafi'i*, hal. 336.

sahaya atau pembunuh seorang muslim dan orang yang dibunuh seorang *dzimmi* atau berada dalam perlindungan- maka para ahli fikih berselisih: apakah ia harus dibunuh karena perbuatannya itu? Pendapat paling kuat, ia harus dibunuh sebagai hukumannya karena ia membunuh untuk membuat kerusakan secara umum, sebagaimana halnya ia harus dipotong tangannya apabila ia mengambil harta mereka, dan sebagaimana halnya ia dipenjara karena melanggar hak-hak mereka.

Jika perampok tersebut berupa komplotan, salah satu di antara mereka membunuh secara langsung dan yang lain hanya membantunya, maka dikatakan: bahwa yang harus dibunuh hanyalah orang yang membunuh secara langsung, Tetapi mayoritas ulama berpendapat, bahwa semuanya harus dibunuh, meskipun mereka berjumlah seratus orang. Penyokong dan yang membunuh secara langsung tidak ada bedanya. Ini diriwayatkan dari *Khulafa'ur Rasyidin*. Sebab Umar bin al-Khaththab ﷺ telah menghukum mati seorang mata-mata para perampok. Yaitu seorang yang duduk di atas tempat yang tinggi guna mengintai orang yang datang untuk diinformasikan kepada mereka. Alasan lainnya, karena pembunuh hanya bisa melakukan pembunuhan karena dukungan mata-mata tersebut.

Sebuah komplotan jika satu sama lain saling membantu sehingga mereka menjadi kuat, maka mereka semua bersekutu dalam pahala dan siksa, sebagaimana orang-orang yang berjihad. Sebab Nabi ﷺ bersabda,

اَلْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيُرَدُّ عَلَى أَقْصَاهُمْ

"Kaum muslimin itu satu sama lain setara darah mereka, mereka bagaikan satu tangan dalam menghadapi orang selain (musuh) mereka. Orang yang paling rendah derajatnya di antara mereka dapat memberikan perlindungan mereka, dan yang ada di garis depan maupun paling belakang sama dalam harta ghanimah."[72]

Artinya bahwa pasukan umat Islam, apabila sebagian dari mere-

[72] An-Nasa'i dalam *al-Qasamah*, no. 4745; Ahmad, 1/ 119. Keduanya dari Abi Hassan; dan Ibnu Majah dalam *ad-Diyat*, no. 2684, dari Ma'qal bin Yasar.

ka mengirimkan pasukan invanteri dan mendapatkan harta rampasan, maka pasukan lainnya berhak pula mendapatkan harta rampasan perang yang mereka peroleh. Karena berkat dukungan dan kekuatan pasukanlah mereka dapat memperoleh harta itu. Tetapi tentu saja mereka diberi bagian lebih ketimbang pasukan yang lainnya. Sebab Nabi ﷺ memberi bagian lebih terhadap pasukan invanteri, pada awalnya 1/4 sesudah seperlima. Lalu ketika mereka kembali ke tanah air mereka, dan pasukan invanteri sedang melakukan tugas lalu mendapatkan rampasan, maka beliau menambah mereka 1/3 sesudah seperlima. Demikian pula seandainya pasukan secara keseluruhan mendapatkan rampasan, maka pasukan ekspedisi pun berhak mendapatkan bagian; karena pasukan ekspedisi ini untuk kemaslahatan pasukan, sebagaimana Nabi ﷺ memberi bagian buat Thalhah dan az-Zubair pada perang Badar, karena keduanya diutus beliau untuk kemaslahatan pasukan. Jadi, para penyokong golongan yang kuat dan para pembelanya adalah termasuk bagian darinya, baik dalam hal yang menguntungkan dan merugikan mereka.

Demikian pula orang-orang yang saling membunuh atas dasar kebatilan, tidak ada *takwil* didalamnya, seperti orang-orang yang saling membunuh karena fanatisme dan slogan jahiliyah seperti Qais, Yaman dan sejenisnya- maka kedua golongan tersebut sama-sama zhalim. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِي النَّارِ، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ، قَالَ: إِنَّهُ كَانَ حَرِيْصًا قَتْلَ صَاحِبِهِ

"Apabila dua orang muslim berhadapan dengan membawa pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh akan masuk neraka." Ditanyakan, "Wahai Rasulullah, mengenai pembunuhnya (saya paham), lalu mengapa yang dibunuh (juga masuk neraka)?" Beliau menjawab, *"Karena ia berambisi membunuh sahabatnya."* (HR. al-Bukhari dan Muslim).[73]

Masing-masing golongan bertanggung jawab atas segala yang dihancurkannya terhadap yang lainnya, baik jiwa maupun harta, meskipun belum diketahui siapa pembunuhnya. Karena satu go-

---

[73] Al-Bukhari dalam *al-Iman*, no. 31; dan Muslim dalam *al-Fitan*, 2888/ 14.

longan yang ditopang satu sama lain seperti satu jiwa. Mengenai hal ini, Allah ﷻ berfirman,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى

"Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh." (Al-Baqarah: 178).

Adapun apabila mereka mengambil harta saja dan tidak membunuh -sebagaimana yang sering dilakukan kaum Arab Badui- maka masing-masing orang harus dipotong tangan kanan-nya dan kaki kirinya, menurut mayoritas para ulama, seperti Abu Hanifah, Ahmad dan yang lainnya. Inilah makna firman Allah ﷻ, *"atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang."* (al-Ma'idah: 33) Yakni dipotong tangan yang digunakan untuk melakukan kekerasan dan kaki yang digunakan untuk berjalan. Lalu tangan dan kakinya dioles dengan minyak yang mendidih dan sejenisnya; agar darah berhenti dan tidak mengalir yang dapat menyebabkan kematiannya. Demikian pula tangan pencuri dipotong lalu diolesi dengan minyak.

Tindakan potong tangan ini mungkin lebih membikin jera ketimbang dibunuh. Sebab masyarakat Badui, tentara yang fasik dan sejenisnya, apabila mereka senantiasa melihat orang yang berada di tengah-tengah mereka dalam keadaan tangan dan kakinya terpotong, maka meraka teringat akan hal itu sehingga mereka menjadi jera. Berbeda dengan hukum bunuh, karena adakalanya itu dilupakan. Adakalanya jiwa yang kotor lebih senang diberlakukan hukum bunuh daripada tangan dan kakinya dipotong secara bersilang, maka hukuman ini akan menjadi balasan yang setimpal baginya dan momok bagi orang-orang sepertinya. Adapun apabila mereka menampakkan senjata saja dan tidak membunuh jiwa serta tidak merampas harta, kemudian mereka menyarungkan kembali senjatanya, atau lari dan tidak jadi merampok, maka mereka harus diasingkan. Konon, mengasingkannya dengan cara mengusir mereka dan tidak membiarkan mereka tinggal di dalam negeri. Konon, mereka dipenjara. Konon lagi, hukumannya menurut kebijakan Imam yang lebih baik dari segi maslahat, entah itu diusir, dipenjara atau sejenisnya.

Eksekusi mati yang disyariatkan ialah memenggal leher dengan pedang dan sejenisnya, karena itu jenis eksekusi mati yang paling

cepat mematikan. Demikian pula Allah mensyariatkan membunuh sesuatu yang diperbolehkan membunuhnya, baik manusia maupun binatang, jika telah dikuasai (ditangkap), dengan cara demikian. Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ؛ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

"Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat kebajikan terhadap segala sesuatu. Apabila kamu membunuh, maka bunuhlah secara baik dan jika menyembelih, maka sembelihlah secara baik, serta hendaklah kamu tajamkan pisaumu dan menyenangkan hewan sembelihannya." (HR. Muslim)[74].

Beliau bersabda,

إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيْمَانِ

"Sesungguhnya orang yang paling bersih dalam membunuh adalah ahli iman." (HR. Abu Daud).

Adapun salib yang telah disebutkan ialah menaikkan mereka pada tempat yang tinggi supaya dilihat oleh khalayak dan supaya perihal mereka dikenal. Ini dilakukan setelah dibunuh, menurut pendapat Jumhur ulama. Sebagian ulama ada yang berpendapat, mereka disalib kemudian dibunuh dalam keadaan disalib. Sebagian mereka juga membolehkan eksekusi mati terhadap mereka dengan selain pedang, sampai-sampai ia mengatakan, "Mereka dibiarkan di tempat yang tinggi sampai mati tanpa dibunuh."

Adapun membunuh secara sadis dengan memotong-motong tubuhnya (mutilasi), maka ini tidak boleh, kecuali karena *qishash*. Imran bin Hushain رضي الله عنه mengatakan,

"Tidaklah Rasulullah ﷺ menyampaikan khutbahnya kepada kami melainkan beliau memerintahkan kami supaya bersedekah dan melarang kami mencincang-cincang mayat (mutilasi), bahkan terhadap orang-orang kafir sekalipun apabila kami membunuh mereka. Kami tidak pernah memutilasi mereka setelah membunuh mereka, tidak pula

---

[74] Muslim dalam *ash-Shaid wa adz-Dzaba'ih*, 1955/ 57 dari Sadad bin Aus.

kami memotong telinga dan hidung mereka, dan tidak pula kami membedah perut mereka. Kecuali apabila mereka melakukan demikian kepada kami, maka kami memperlakukan mereka sebagaimana mereka memperlakukan kami."

Tapi walaupun demikian, meninggalkannya dan tidak membalas mencincang adalah lebih baik, sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّـٰبِرِينَ ﴿١٢٦﴾ وَٱصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ

"Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Bersabarlah (hai Muhammad) dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah." (An-Nahl: 126-127).

Konon, ayat ini turun tatkala kaum musyrikin mencincang-cincang tubuh Hamzah dan lainnya dari para syuhada Uhud. Nabi ﷺ mengatakan,

لَئِنْ أَظْفَرَنِيَ اللهُ بِهِمْ لَأُمَثِّلَنَّ بِضِعْفَيْ مَا مَثَّلُوْا بِنَا

"Jika Allah menguasakan aku dapat menangkap mereka, niscaya akan aku cincang-cincang mereka dua kali lipat daripada apa yang telah mereka perbuat terhadap kami."

Kemudian turunlah ayat ini.[75] Meskipun telah turun ayat sebelum kejadian itu di Makkah, seperti firmanNya,

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى

"Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, 'Ruh itu termasuk urusan Tuhanku'." (Al-Isra': 85).

Juga firmanNya,

وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَىِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَـٰتِ يُذْهِبْنَ

[75] At-Tirmidzi dalam *at-Tafsir*, no. 3129 dari Ubay bin Ka'ab dengan redaksi yang sama.

"Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk." (Hud: 114).

Dan ayat-ayat lainnya yang turun di Makkah. Kemudian di Madinah terjadi suatu sebab yang mengharuskan perintah, maka turunlah ayat untuk kedua kalinya, lantas Nabi ﷺ bersabda, *"Kami (pilih) bersabar."* Dalam *Shahih Muslim* dari Buraidah bin al-Hashib ﷺ, ia mengatakan, "Adalah Nabi ﷺ apabila mengutus seorang pemimpin untuk memimpin ekspedisi, pasukan, atau untuk keperluan dirinya, maka beliau berpesan kepadanya -khusus untuk dirinya- agar bertakwa kepada Allah ﷻ dan berbuat baik terhadap kaum muslimin yang menyertainya. Kemudian beliau bersabda,

اُغْزُوْا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ اُغْزُوْا وَلاَ تَغْلُوْا وَلاَ تَغْدِرُوْا وَلاَ تَمْثُلُوْا وَلاَ تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا

"Berperanglah dengan menyebut nama Allah di jalan Allah; perangilah orang yang mengingkari Allah. Berperanglah tapi janganlah kalian berlebih-lebihan dan jangan berkhianat; jangan mencincang-cincang (mutilasi tubuh musuh) dan jangan pula membunuh anak kecil."[76]

Seandainya mereka (para perampok itu) menghunus senjata di dalam pemukiman penduduk -bukan di padang pasir (atau di jalanan)- untuk mengambil harta, maka konon mereka itu bukan *muharibin* (penyamun), tapi mereka itu seperti perampok dan penjarah; karena korban bisa mendapatkan pertolongan apabila ia meminta pertolongan. Tapi mayoritas ulama berpendapat bahwa hukuman untuk mereka, baik di pemukiman penduduk maupun di padang pasir, sama saja. Ini pendapat Malik -yang cukup masyhur darinya-, Syafi'i, mayoritas sahabat Ahmad dan sebagian sahabat Abu Hanifah. Bahkan keberadaan mereka dalam pemukiman penduduk lebih layak mendapatkan hukuman ketimbang mereka yang berada di padang pasir; karena pemukiman adalah tempat ketena-

[76] Muslim dalam *al-Jihad wa as-Sair*, 1731/ 2.

ngan dan ketentraman serta tempat manusia untuk saling tolong menolong dan membantu, sementara kedatangan mereka di tempat tersebut mengakibatkan kehancuran serta mengganggu ketenangan; dan karena mereka menjarah seluruh harta orang lain di rumahnya, sedangkan musafir pada umumnya hanya membawa sebagian hartanya saja. Inilah pendapat yang benar -terutama para pelaku perampokan yang oleh masyarakat di Syam dan Mesir disebut *al-Minsar* dan mereka di Baghdad disebut *al-Ayyarin*-. Walaupun seandainya mereka melakukan perampokan dengan bersenjatakan tongkat dan batu yang dilemparkan dengan tangan, atau alat pencungkil dan sejenisnya, maka mereka itu perampok juga. Telah disebutkan dari sebagian ahli fikih bahwa hukuman atas perampokan itu hanyalah terjadi jika perampok menggunakan senjata tajam. Sebagian mereka mengemukakan *ijma'* bahwa perampokan itu hanyalah terjadi dengan menggunakan senjata tajam dan alat berat. Baik alat tersebut berbeda atau tidak.

Tapi yang benar adalah pendapat mayoritas umat Islam: Siapa saja yang membunuh untuk mengambil harta dengan jenis pembunuhan yang bagaimanapun, maka ia adalah perampok. Demikian pula orang-orang kafir yang memerangi umat Islam dengan jenis peperangan yang bagaimanapun, maka mereka adalah *harbi* (harus diperangi). Siapa saja yang memerangi kaum kafir dengan pedang, tombak, panah, batu atau tongkat, maka ia adalah *Mujahid fi Sabilillah*. Adapun apabila seseorang membunuh jiwa secara sembunyi-sembunyi untuk mengambil harta, misalnya orang yang duduk di tempat tersembunyi menunggu jebakan untuk menjarah para musafir. Jika salah seorang dari musafir itu terpisah dengan kaum mereka, kemudian ia membunuhnya dan mengambil hartanya; atau ia memanggil ke rumahnya orang yang diupahnya -untuk menjahit, mengobati atau sejenisnya, lalu ia membunuhnya dan mengambil hartanya- maka pembunuhan seperti ini disebut tipu daya. Sebagian masyarakat menyebut mereka sebagai *Mu'rijun* (para penjahat). Jika itu dilakukan untuk mengambil harta saja, apakah mereka itu seperti perampok, ataukah berlaku atas mereka hukum *qishash*? Mengenai masalah ini ada dua pendapat:

Pertama, mereka ini seperti halnya para perampok (*muharibin*); karena membunuh dengan tipu daya seperti halnya membunuh

dengan penyerangan secara terang-terangan. Sebab keduanya tidak mungkin bisa dihindari, bahkan mungkin ini bahayanya lebih besar karena tidak bisa diketahui.

Kedua, perampok adalah orang yang membunuh secara terang-terangan, sementara orang yang membunuh dengan tipu daya perkaranya diserahkan kepada ahli waris korban pembunuhan. Pendapat yang pertama itulah yang mendekati prinsip-prinsip syariat, bahkan bahaya yang ditimbulkan macam ini (tipu daya) bisa jadi bahayanya lebih besar.

Para ahli fikih berselisih juga mengenai pihak yang membunuh penguasa, seperti para pembunuh Utsman dan pembunuh Ali. Apakah mereka itu seperti para perampok (pemberontak) sehingga mereka harus dihukum mati ataukah perkara mereka diserahkan kepada para ahli waris korban? Ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya. Karena membunuh penguasa membawa malapetaka yang bersifat umum.

BILA PERAMPOK MENOLAK UNTUK MENYERAH

Apabila penguasa atau para wakilnya memerintahkan mereka untuk menegakkan ketentuan (hukum) Allah dengan tanpa maksud permusuhan, tapi mereka menolaknya, maka wajib bagi umat Islam untuk memerangi mereka menurut kesepakatan para ulama sampai mereka semua dapat ditangkap. Selama mereka tidak patuh melainkan dengan perang yang membawa kepada kematian mereka, maka mereka harus diperangi, meskipun peperangan tersebut menyebabkan kematian mereka, baik mereka telah membunuh maupun belum melakukannya. Mereka dibunuh dalam peperangan itu bagaimana pun cara yang mungkin dapat dilakukan, baik pada lehernya maupun selainnya. Diperangi pula siapa saja yang berperang bersama mereka dari kalangan yang melindungi dan membantu mereka. Sebab ini adalah peperangan, sedangkan itu (memberi sanksi) adalah menegakkan hukum. Memerangi mereka ini lebih ditekankan daripada memerangi golongan yang menolak syariat Islam. Sebab mereka ini telah bersekutu untuk membuat kerusakan untuk membinasakan jiwa dan menjarah harta benda, serta merusak sawah ladang dan keturunan. Tujuan mereka bukan untuk menegakkan agama dan tidak pula untuk kekuasaan.

Mereka ini seperti para penyamun yang berlindung di dalam benteng, gua, puncak gunung, dasar lembah dan sejenisnya, yang mencegat siapa saja yang melewati mereka. Jika datang kepada mereka pasukan pemerintah untuk meminta mereka supaya masuk dalam ketaatan umat Islam dan jamaah demi menegakkan ketentuan-ketentuan Allah, maka mereka memeranginya dan menolaknya. Seperti suku-suku Arab Badui yang membegal orang yang menunaikan haji dan selainnya, atau orang-orang gunung yang

bertempat tinggal di puncak-puncak gunung atau gua-gua untuk merampok. Demikian pula para perampok yang bergabung untuk setia saling merampok yang beroperasi di antara Syam dan Irak, yang disebut *Nahidhah*. Mereka semua harus diperangi -sebagaimana telah kami singgung- tetapi memerangi mereka itu tidak sebagaimana memerangi kaum kafir. jika mereka bukan kafir, harta mereka tidak boleh dirampas, kecuali apabila mereka telah mengambil harta benda manusia secara batil, maka mereka harus menanggungnya. Lalu diambillah dari mereka sebanyak yang telah mereka ambil, meskipun kita tidak mengetahui orang yang mengambil secara pasti. Demikian pula seandainya pengambilnya diketahui secara pasti. Sebab penyokong maupun pelakunya adalah sama, sebagaimana telah kami katakan. Tetapi apabila pengambilnya diketahui secara pasti, maka dialah penanggung jawabnya dan ia harus mengembalikan apa yang diambilnya kepada para pemiliknya. Jika tidak mungkin dikembalikan kepada mereka, maka harta itu dipergunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, misalnya untuk dibagikan kepada para pasukan perang dan selainnya.

Tetapi tujuan memerangi mereka ialah memaksa mereka untuk menegakkan hukum-hukum Allah dan menghalangi mereka dari berbuat kerusakan. Jika seorang dari mereka terluka parah, ia tidak boleh dibunuh sehingga mati, kecuali apabila ia memang harus dibunuh. Apabila ia lari, dan kita telah terhindar dari kejahatannya, kita tidak perlu mengejarnya, kecuali apabila ia berhak dihukum, atau kita mengkhawatirkan akibatnya, maka hukuman wajib ditegakkan atasnya sebagaimana ditegakkan kepada selainnya. Sebagian *fuqaha* ada yang bersikap keras mengenai mereka, sehingga berpendapat bahwa harta mereka dianggap sebagai *ghanimah* dan membaginya seperlima. Tetapi kebanyakan para ulama menolak hal itu. Adapun apabila mereka berlindung kepada suatu kerajaan yang keluar dari syariat Islam, dan golongan tersebut membantu mereka, maka kerajaan tersebut juga diperangi sebagaimana memerangi orang-orang yang berlindung di dalamnya.

Adapun orang yang tidak melakukan perampokan tetapi mengambil pungutan atau cukai dari para musafir atas jiwa, kendaraan, muatan dan sejenisnya, maka ia adalah preman yang suka mengambil pungutan liar yang berhak mendapatkan sanksi yang berlaku bagi

pencukai. Para ahli fikih berselisih mengenai kebolehan membunuhnya, karena ia bukan termasuk perampok. Sebab jalanan tidak terputus dengannya. Kendatipun ia akan menjadi manusia yang paling berat siksanya pada hari Kiamat kelak. Sampai-sampai Nabi ﷺ bersabda mengenai wanita al-Ghamidiyah (wanita yang minta dirajam oleh Nabi karena zina).

لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مُكْسٍ، لَغُفِرَ لَهُ

"Sungguh dia telah bertaubat dengan suatu taubat yang seandainya dilakukan oleh seorang pemungut pajak liar, niscaya Allah akan mengampuninya."[77]

Bagi orang-orang yang dizhalimi -yang harta mereka dijarah- boleh memerangi para perampok menurut kesepakatan para ulama. Tidak boleh mengorbankan harta untuk mereka, baik sedikit maupun banyak, apabila dapat memerangi mereka. Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ

"Barangsiapa terbunuh karena membela hartanya, maka ia mati sebagai syahid; barangsiapa mati karena membela agamanya, maka ia mati sebagai syahid; barangsiapa mati karena membela darah (nyawa)nya, maka ia mati sebagai syahid; dan barangsiapa mati karena membela keluarganya, maka ia mati sebagai syahid."[78]

Inilah yang disebut para ahli fikih sebagai *ash-Sha'il*, yang mengandung pengertian orang yang zhalim tanpa perlu penakwilan dan pengaturan. Jika tujuan kejahatannya adalah harta, maka korban boleh menolaknya semampu mungkin. Jika tidak bisa ditolak melainkan dengan berperang, maka harus diperangi. Jika ia tidak mau berperang dan memberikan sedikit harta kepada mereka, maka boleh saja. Adapun jika tujuan kejahatannya adalah kehormatan, misalnya meminta berzina dengan wanita yang memiliki kehormatan, atau meminta wanita, atau anak-anak sahaya untuk berbuat nista dengan

---

77 Muslim dalam *al-Hudud*, 1695/ 23, dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya.

78 Abu Daud dalam *as-Sunnah*, no. 4772; dan at-Tirmidzi dalam *ad-Diyat*, no. 1421. Keduanya dari Sa'id bin Zaid.

mereka, maka dia harus membela diri semak-simal mungkin, meskipun harus dengan berperang. Ia tidak boleh menyerah sama sekali. Berbeda dengan harta, karena ia boleh menyerahkannya, karena mengorbankan harta itu boleh, sedang-kan mengorbankan diri dan kehormatan untuk dilecehkan adalah tidak boleh. Adapun jika tujuannya untuk membunuh manusia maka ia boleh membela dirinya. Tetapi apakah wajib? Ada dua pendapat menurut para ulama dalam madzhab Ahmad dan selainnya. Ini terjadi apabila manusia mempunyai seorang penguasa. Adapun apabila terjadi fitnah -kita berlindung kepada Allah- misalnya dua orang penguasa kaum muslimin berseteru dan saling berperang untuk merebut tahta kekuasaan: apakah boleh bagi seseorang, jika salah satu dari keduanya masuk ke negeri yang lainnya dan perang berkecamuk, membela diri terhadap fitnah tersebut atau menyerah dan tidak berperang di dalamnya? Ada dua pendapat menurut ahli ilmu dalam madzhab Ahmad dan selainnya.

Jika penguasa telah berhasil menangkap para perampok jalanan -sedangkan mereka telah merampas harta milik orang lain- maka ia harus meminta dari mereka harta milik orang lain (korban) dan mengembalikannya kepada pemiliknya serta melaksanakan hukuman terhadap diri mereka. Demikian pula pencuri, jika mereka menolak menyerahkan harta setelah nyata harta tersebut terdapat pada mereka, maka mereka harus dihukum penjara dan cemeti sampai mereka mau mengambilnya, dengan menyerahkannya secara langsung, mewakilkan kepada orang lain untuk menyerahkannya, atau memberitahukan di mana harta itu berada. Sebagaimana halnya setiap orang yang menolak untuk menunaikan hak yang wajib ditunaikannya. Sebab Allah ﷻ telah membolehkan seorang suami dalam Kitab-Nya memukul istrinya, apabila ia berbuat *Nusyuz* (durhaka) dan tidak mau melaksanakan hak yang wajib ditunaikannya. Apalagi mereka (para pelaku kriminal tersebut), tentu lebih layak dan lebih patut mendapatkan hukuman tersebut. Tuntutan dan sanksi tersebut adalah hak pemilik harta. Jika suka, ia boleh menghibahkan harta tersebut kepada mereka, berdamai, atau tidak menimpakan sanksi terhadap mereka. Itu haknya. Berbeda dengan menegakkan *had* (sanksi hukum yang berlaku) atas mereka, maka tidak ada jalan untuk membebaskannya sama sekali. Tidak boleh bagi seorang imam mengharuskan pemilik harta supaya tidak menuntut haknya.

Jika harta tersebut telah habis dimakan dan sisanya di tangan mereka atau oleh pencurinya, maka konon mereka harus memberikan jaminan kepada para pemiliknya, sebagaimana yang dilakukan oleh semua penghutang. Ini adalah pendapat asy-Syafi'i dan Ahmad رحمهما الله. Tanggungan terhadap mereka itu tetap berlangsung, kendati mengalami kesulitan, hingga mereka mendapatkan kemudahan (untuk mengembalikannya). Konon, tidak boleh disatukan antara hutang dan hukum potong. Ini pendapat Abu Hanifah رحمه الله. Dan konon, mereka menanggungnya saat mendapatkan kemudahan saja bukan saat mengalami kesulitan. Ini pendapat Malik رحمه الله.

Tidak halal bagi penguasa mengambil upah orang yang tak mampu melawan penjahat atau mengambil upah dari orang yang diperas penjahat seperti pedagang dan sebagainya guna mencari para pembuat kerusakan itu, menegakkan hukuman terhadap mereka, dan mengembalikan harta manusia dari mereka. Tidak pula mengambil upah guna menangkap pencuri, baik untuk dirinya maupun untuk para pasukan yang diutusnya untuk mencari mereka. Bahkan mencari mereka itu termasuk sejenis jihad di jalan Allah sehingga tentara umat Islam keluar karenanya, sebagaimana keluar untuk peperangan-peperangan lainnya yang disebut *al-Bikar*. Penguasa menginfakkan harta bagi para mujahidin untuk peperangan ini dari dana yang biasa dikeluarkan untuk semua peperangan. Jika para tentara itu memiliki sumber dana yang dapat mencukupi mereka, maka penguasa mencukupi mereka dari dana tersebut. Jika tidak, maka ia harus memberikan kepada mereka untuk membiayai peperangan mereka secukupnya dari harta yang diperuntukkan bagi kemaslahatan, yaitu zakat. Sebab ini termasuk *fi sabilillah*. Jika para musafir korban perampokan tersebut adalah orang-orang yang wajib zakat, misalnya para pedagang yang menjadi korbannya, lantas Imam mengambil zakat dari harta mereka dan membelanjakannya di jalan Allah, seperti untuk biaya orang-orang yang mencari para perampok jalanan, maka itu boleh. Dan jika seandainya mereka (perampok, pencuri dan perusak) mempunyai kekuatan yang perlu untuk dilunakkan, lalu Imam memberikan dari harta *fai'*, *mashalih* dan zakat kepada sebagian pemimpin mereka untuk membantu mereka supaya menghadirkan yang lain (para anak buahnya), atau untuk menghindarkan dari kejahatannya, lantas yang lainnya menjadi lemah dan seterusnya, maka itu boleh. Mereka itu termasuk *muallaf*

yang dilunakkan hati mereka. Hal seperti ini telah disebutkan oleh para imam, seperti Ahmad dan lainnya, dan inilah makna tersurat dari al-Qur'an dan as-Sunnah serta prinsip-prinsip syariat.

Tidak boleh seorang Imam mengirim orang yang lemah menghadapi para penjahat dan tidak mampu menghadapi perampas harta dari para saudagar dan orang-orang musafir jauh seperti mereka. Tetapi ia harus mengirim tentara yang kuat lagi amanah. Kecuali apabila hal itu sukar ditemukan, maka ia harus mengirim pasukan yang memiliki kemampuan yang cukup baik.

Jika seorang wakil penguasa, kepala kampung atau sejenisnya menyuruh para pelaku kejahatan supaya menjarah harta benda milik warganya, baik secara terselubung maupun terang-terangan, sehingga tatkala pelaku kejahatan tersebut telah menjarah lalu harta tersebut dibagi bersama-sama serta para pelaku kejahatan dibela dan hati para korban penjarahan dihibur oleh penguasa tersebut dengan memberikan sebagian kecil harta mereka atau tidak melakukan demikian, maka ini adalah tindak kejahatan yang lebih besar di bandingkan gembong penjahat yang lebih mudah diatasi. Mengenai oknum seperti ini, maka diperlakukan sebagaimana orang yang menyokong dan menolong mereka. Jika mereka membunuh, maka ia pun harus dibunuh pula, berdasarkan statemen Umar bin al-Khaththab ﷺ dan kebanyakan para ahli ilmu. Jika mereka mengambil harta, maka ia harus dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Jika mereka membunuh dan mengambil harta benda, maka ia harus dibunuh dan disalib. Bahkan menurut segolongan ahli ilmu, ia harus dipotong tangannya, dibunuh dan disalib. Menurut suatu pendapat, boleh dipilih di antara kedua hal ini, sekalipun orang tersebut tidak mengizinkan para pelaku kejahatan (untuk menjarah harta) tetapi tatkala dia menangkap mereka, ia berbagi harta tersebut bersama-sama mereka dan tidak melaksanakan sebagian *huquq* dan *hudud*.

Siapa yang melindungi perampok, pencuri, pembunuh atau sejenisnya dari kalangan yang wajib mendapatkan hukuman (hak Allah atau hak manusia) serta menghalanginya untuk memenuhi kewajibannya dengan tanpa permusuhan, maka ia adalah sekutu dala kriminal tersebut. Allah dan Rasulnya melaknatnya. Muslim meriwayatkan dalam *Shahihnya* dari Ali bin Abi Thalib ﷺ. Ia menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَعَنَ اللهُ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا

"Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan jahat atau orang yang melindungi pelaku kejahatan."[79]

Apabila orang yang melindungi pelaku kejahatan ini ditangkap, maka ia harus diminta untuk menghadirkan pelaku kejahatan tersebut atau memberitahukan tentangnya. Jika menolak, ia dihukum penjara dan dicemeti berkali-kali sehingga ia bersedia mendatangkan pelaku kejahatan itu. Sebagaimana telah kami sebutkan, bahwa orang yang menolak menunaikan harta yang wajib ditunaikan harus dihukum. Barangsiapa yang wajib menghadirkannya, baik jiwa maupun harta, apabila menolaknya, harus dihukum.

Sekiranya seseorang mengetahui tempat keberadaan harta yang dicari secara hak atau orang yang dicari secara hak, tapi ia menolaknya, maka ia wajib memberitahukan dan menunjukkan keberadaannya. Ia tidak boleh menyembunyikannya. Karena ini termasuk tolong menolong atas kebajikan dan takwa, dan ini wajib. Berbeda seandainya jiwa atau harta tersebut diminta secara batil, maka tidak boleh memberitahukannya, karena itu termasuk tolong menolong atas dosa dan permusuhan, bahkan wajib mempertahankannya; karena membela orang yang dizhalimi adalah wajib.

Dalam *Shahihain* dari Anas bin Malik ﷺ, ia menuturkan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

اُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ

'Tolonglah saudaramu yang zhalim atau yang dizhalimi.' Seseorang bertanya, 'Wahai Rasulullah, aku menolongnya apabila ia dizhalimi, lalu bagaimana aku menolongnya apabila ia berbuat zhalim?' Beliau menjawab, 'Kamu mencegah kezhalimannya, itulah caramu meno-

---

[79] Abu Daud dalam *ad-Diyat*, no. 11; dan an-Nasa'i dalam *al-Qasamah*, no. 4753.

longnya'."[80]

Muslim juga meriwayatkan hadits senada dari Jabir. Dalam *Shahihain* dari al-Bara' bin Azib ﷺ, ia menuturkan,

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِيْ وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيْمَ الذَّهَبِ وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَالدِّيْبَاجِ وَالإِسْتَبْرَقِ

"Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada kami tujuh perkara dan melarang kami tujuh perkara juga. Beliau memerintahkan kepada kami untuk menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, membaca yarhamukallah pada orang yang bersin (ketika ia membaca Alhamdulillah), membenarkan orang yang bersumpah, menghadiri undangan, membela orang yang dizhalimi dan menyebarkan salam. Dan beliau melarang kami untuk memakai cincin yang terbuat dari emas (bagi laki-laki), minum dengan gelas perak, mayatsir (yaitu kulit binatang buas dan pelana yang terbuat dari sutra), dan memakai segala macam sutra (sutra halus, sutra kaku, kain sutra cantik dan kain sutra tebal)."[81]

Apabila orang yang mengetahuinya itu menolak memberitahukan keberadaan harta tersebut, maka boleh dihukum dengan penjara dan selainnya sehingga bersedia memberitahukannya; karena ia menolak hak yang wajib ditunaikannya yang tidak bisa digantikan. Karena itu ia harus diberi sanksi, sebagaimana telah disinggung. Ia tidak boleh dihukum atas perkara tersebut, kecuali apabila telah diketahui bahwa ia memang mengetahuinya.

Ini berlaku umum untuk segala yang menjadi kekuasaan para pejabat, *qadhi* dan lainnya mengenai setiap orang yang menolak kewajiban, baik ucapan maupun perbuatan. Ini bukan berarti menuntut kepada seseorang hak yang menjadi kewajiban orang lain, dan tidak boleh seseorang dihukum karena kejahatan yang dilakukan orang lain. Semua ini masuk dalam kategori firmanNya,

---

[80] Al-Bukhari dalam *al-Ikrah*, no. 6952; dan at-Tirmidzi dalam *al-Fitan*, no. 2255. Ia menilai hadits ini sebagai hadits hasan shahih, juga Ahmad 3/99.

[81] Al-Bukhari dalam *al-Jana'iz*, no. 1239 dan Muslim dalam *al-Libas*, 2066/ 3.

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

"Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri." (Al-An'am: 164, al-Isra': 17, Fathir:35, dan az-Zumar: 39).

Dan dalam kategori sabda beliau,

أَلاَ لاَ يَجْنِيْ جَانٍ إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ

"Ketahuilah, bahwa orang yang berdosa hanyalah memetik akibat perbuatannya sendiri."[82]

Misalnya, ia dimintai harta yang diwajibkan atas orang lain, padahal ia bukan wakil, bukan penjamin, dan hartanya tidak ada padanya, atau ia dihukum karena kejahatan yang dilakukan kerabatnya atau tetangganya, padahal ia tidak melakukan kesalahan, tidak meninggalkan kewajiban, dan tidak pula mengerjakan perbuatan yang diharamkan. Inilah yang tidak halal. Adapun orang tersebut hanyalah diberi sanksi karena perbuatan yang dilakukannya sendiri. Ia mengetahui keberadaan orang zhalim yang diminta kehadirannya untuk memenuhi hak atau ia mengetahui keberadaan harta yang berkaitan dengan hak-hak para *mustahiq*. Tapi ia tidak mau memberikan bantuan dan pertolongan yang diwajibkan dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan *Ijma'*. Bisa jadi karena kecintaan atau sengaja melindungi orang yang zhalim tersebut sebagaimana yang biasa dilakukan *Ahlul Ashabiyyah* (orang-orang yang memiliki fanatisme) satu sama lain. Bisa jadi karena permusuhan atau kebencian terhadap orang yang dizhalimi itu. Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ ۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ

"Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." (Al-Ma'idah: 8).

---

[82] At-Tirmidzi dalam *al-Fitan*, no. 2514 dari Handhalah al-Asadi; dan Ibnu Majah dalam *al-Manasik*, no. 3055 dari Amr bin al-Ahwash dari ayahnya.

Mungkin juga karena penolakan -untuk menegakkan keadilan yang diwajibkan Allah kepadanya- atau karena sifat pengecut, kerdil serta phobia terhadap agamaNya, sebagaimana yang dilakukan oleh kalangan yang tidak sudi membela Allah dan RasulNya, agamaNya dan KitabNya. Yaitu orang-orang yang apabila dikatakan kepada mereka, *"Berangkatlah di jalan Allah"* maka mereka merasa berat seolah terpaku di bumi.

Yang pasti, semua perkara tersebut berhak mendapatkan sanksi berdasarkan kesepakatan para ulama.

Barangsiapa yang tidak menempuh jalan ini, maka ia telah meniadakan *hudud* dan menyia-nyiakan *huquq* serta membiarkan yang kuat menindas yang lemah.

Ia serupa dengan orang yang di sisinya terdapat harta orang zhalim yang gemar menunggak hutang, dan ia menolak untuk menyerahkan harta tersebut kepada hakim yang adil untuk melunasi hutangnya, atau memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya kepada keluarganya, kaum kerabatnya, hamba sahayanya atau binatang ternaknya. Pada umumnya hak yang wajib ditunaikan oleh seseorang itu menjadi hak (kewajiban) karena adanya faktor lain. Misalnya, seseorang wajib memberikan nafkah karena kerabat sangat membutuhkan. Contoh lainnya, *diyat* (denda) diwajibkan atas *Aqilah al-Qatil* (yaitu pihak keluarga atau kerabat si pembunuh). Hukum *ta'zir* berupa cambuk ini berlaku bagi siapa yang mengetahui bahwa di sisinya terdapat harta atau jiwa yang wajib dihadirkannya, tapi ia tidak mau menghadirkannya -seperti para perampok dan pencuri- bahkan melindungi mereka, atau ia mengetahuinya tetapi tidak mau memberitahukan tempat keberada-annya. Adapun jika ia menolak memberitahukan dan mengha-dirkannya, agar orang yang memintanya tidak berbuat sewenang-wenang terhadapnya atau menzhaliminya, maka ini baik. Dan seringkali dua hal ini mirip dan susah dibedakan, dan sering juga bercampur antara syubhat dan syahwat. Karena itu yang wajib ialah membedakan kebenaran dari kebatilan.

Hal ini sering terjadi pada para pemimpin suku-suku nomaden maupun yang sudah mapan. Apabila seseorang telah meminta suaka kepada mereka, atau keduanya memiliki hubungan kekerabatan atau persahabatan -karena mereka melihat gengsi jahiliah, bangga

dengan dosa dan mendapatkan popularitas di mata kelompok-kelompok lainnya- maka mereka membelanya -meskipun ia orang yang zhalim lagi berbuat kebatilan- ketimbang membela orang yang benar lagi dizhalimi. Apalagi bila orang yang dizhalimi tersebut seorang pemimpin yang memusuhi mereka, maka mereka memandang bahwa menyerahkan orang yang meminta perlindungan mereka kepada orang yang memusuhi mereka adalah suatu kehinaan dan kelemahan. Ini -secara mutlak- adalah kejahiliaan yang sejati. Dan inilah faktor utama yang menyebabkan sering terjadinya peperangan suku-suku Arab nomaden (Badui), seperti perang *al-Basus* yang berlangsung antara Bani Bakr dengan Taghlib dan sejenisnya. Demikian pula faktor ekspansi Turki dan Mongol ke negeri Islam dan cengkraman mereka atas para raja Transoxiana dan Khurasan, faktornya adalah seperti ini.

Barangsiapa yang menundukkan dirinya karena Allah, maka Allah akan memuliakannya. Barangsiapa yang mengorbankan dirinya demi kebenaran, maka ia telah memuliakan dirinya, karena manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan barangsiapa yang berbangga dengan kezhaliman: menolak kebenaran dan mengerjakan dosa, maka ia telah menghinakan dirinya. Allah ﷻ berfirman,

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا

"Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah-lah kemuliaan itu semuanya." (Fathir: 10).

Dia berfirman mengenai orang-orang munafik,

يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

"Mereka berkata, 'Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, maka orang yang kuat benar-benar akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya.' Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi RasulNya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui." (Al-Munafiqun: 8).

Dia berfirman mengenai sifat orang munafik,

"Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Dan apabila dikatakan kepadanya,'Bertakwalah kepada Allah', bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa. Maka cukuplah (balasannya) Neraka Jahanam. Dan sungguh Neraka Jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya." (Al-Baqarah: 204-206).

Tetapi yang wajib bagi orang yang dimintai suaka oleh seseorang ialah bila dia memang dizhalimi, maka harus dibela. Ia tidak boleh percaya bahwa dia orang yang dizhalimi hanya dengan sekedar pengakuannya, sebab banyak orang yang mengadu bahwa dirinya telah dizhalimi padahal ia yang zhalim. Tetapi ia harus menguak informasi mengenai dirinya dari musuhnya dan selainnya. Jika ternyata dia orang yang zhalim, ia harus dikembalikan dari kezhalimannya dengan cara yang lembut, jika memungkinkan. Mungkin juga dengan cara damai atau memutuskan perkaranya dengan adil. Jika tidak bisa, maka terpaksa dengan kekuatan.

Jika masing-masing dari mereka itu zhalim -seperti *Ahlul Ahwa'* semisal Qais, Yaman dan sejenis mereka, serta kebanyakan para perusak dari kalangan masyarakat kota atau desa pelosok- atau keduanya tidak berbuat zhalim, baik karena *syubhat*, *takwil* maupun kekeliruan yang terjadi di antara keduanya, maka dia harus berusaha mendamaikan keduanya dan memutuskan perkara keduanya. Sebagaimana firmanNya,

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat." (Al-Hujurat: 9-10).

Dia berfirman,

۞ لَّا خَيْرَ فِى كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَىٰهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَٰحٍۭ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi pahala yang besar kepadanya." (An-Nisa': 114).

Abu Daud meriwayatkan dalam as-Sunan dari Nabi ﷺ bahwa beliau pernah ditanya, "Apakah termasuk *Ashabiyyah* (fanatisme kesukuan) seseorang membela kaumnya dalam kebenaran?" Beliau menjawab,

لاَ، وَلَكِنْ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يَنْصُرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ

"Tidak, tetapi Ashabiyyah ialah seseorang membela kaumnya atas kezhaliman."[83]

Nabi ﷺ bersabda,

خَيْرُكُمُ الْمُدَافِعُ عَنْ عَشِيْرَتِهِ مَالَمْ يَأْثَمْ

"Sebaik-baik kalian ialah orang yang membela kaumnya selama tidak dalam dosa."[84]

Beliau bersabda,

مَثَلُ الَّذِي يَنْصُرُ قَوْمَهُ بِالْبَاطِلِ كَبَعِيْرٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ وَهُوَ يُجَرُّ بِذَنَبِهِ

"Perumpamaan orang yang membela kaumnya karena kebatilan ialah seperti seekor unta yang menjatuhkan diri ke dalam sumur dalam keadaan ekornya ditarik."[85]

Beliau bersabda,

مَنْ يَتَعَزَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعِضُّوْهُ وَلاَ تَكْنُوْا

"Siapa saja yang berbangga-bangga dengan kebanggaan jahiliyah, maka celalah dia tetapi jangan terlalu vulgar."[86]

Segala sesuatu yang keluar dari seruan Islam dan al-Qur'an, baik nasab atau negeri, jenis atau madzhab, maupun *thariqat* (aliran), maka itu termasuk kebanggaan jahiliah. Bahkan ketika dua orang dari kalangan *Muhajirin* dan *Anshar* berselisih. Yang *Muhajir* mengatakan, "Wahai kaum Muhajirin, tolonglah aku" Sedangkan yang Anshar mengatakan, "Wahai kaum Anshar, tolonglah aku"" Maka Nabi ﷺ bersabda,

أَبِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ

"Apakah dengan klaim kejahiliaan (kalian berbangga-bangga), sedangkan aku berada di antara kalian?".[87]

Beliau sangat marah karena hal itu.

---

[83] Abu Daud dalam *al-Adab*, no. 5119 dari al-Watsilah bin al-Asqa'.

[84] Abu Daud dalam *al-Adab*, no. 5120, dari Suraqah bin Malik bin Ju'syum al-Madliji.

[85] Ahmad, 1/ 393, dari Syu'bah.

[86] Ahmad, 5/ 136, dari Ubay bin Ka'b.

[87] *Ad-Dur al-Mantsur*, 2/ 57 dari Zaid bin Aslam, dan dinisbatkan kepada Ibnu Jarir dan Ibnu Ishaq.

11
HUKUMAN BAGI PENCURI

Adapun pencuri maka ia harus dipotong tangan kanannya berdasarkan al-Kitab, as-Sunnah dan *Ijma'*. Allah ﷻ berfirman,

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ فَمَن تَابَ مِنۢ بَعْدِ ظُلْمِهِۦ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٩﴾

> *"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Maha bijaksana. Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesunggulmya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (Al-Ma'idah: 38-39).

Setelah adanya ketetapan hukum, baik dengan bukti ataupun pengakuannya, maka tidak boleh menunda-nunda pelaksanaan hukumannya, baik dengan penjara, uang tebusan maupun yang lainnya. Tetapi harus dipotong tangannya pada waktu-waktu yang diagungkan dan selainnya; sebab "melaksanakan hukuman" (*iqamatul hadd*) itu termasuk ibadah, seperti jihad di jalan Allah. Karena itu seyogyanya diketahui bahwa menegakkan *hudud* itu rahmat dari Allah terhadap hamba-hambanNya. Karena itu seorang pemimpin harus bersikap tegas dalam menjalankan hukuman, tidak boleh ada rasa kasihan dalam menegakkan agama Allah lantas ia meniadakan hukuman tersebut. Niatnya dalam menegakkan hukuman itu ialah menyayangi manusia dengan cara menghentikan

mereka dari perbuatan mungkar, bukan untuk mengobati amarahnya dan hendak berlaku congkak atas manusia. Layaknya seorang ayah ketika menghukum anaknya. Sebab seandainya ia tidak menghukum anaknya -sebagaimana dikatakan ibu, karena rasa sayang dan belas kasih- niscaya anak tersebut akan rusak. Ia menghukumnya hanyalah karena kasih sayang kepadanya dan memperbaiki perilakunya. Meskipun ia sangat mencintainya dan lebih mengutamakan agar jangan sampai ia memberikan hukuman pada anaknya. Dan laksana seorang dokter yang memberi minum pasien dengan obat yang sangat pahit. Juga laksana mengamputasi anggota tubuh yang membusuk, memo-tong urat dengan mengirisnya dan sejenisnya. Bahkan seperti halnya seseorang minum obat yang sangat pahit dan apa saja yang ia masukkan ke dalam tubuhnya supaya segar kembali.

Demikianlah *hudud* itu disyariatkan, dan demikianlah sepatutnya niatan pemimpin dalam menegakkannya. Sebab selama niatnya untuk kebaikan rakyat dan mencegah kemungkaran, dengan mendatangkan kemanfaatan kepada mereka dan menolak kemudharatan dari mereka, serta mencari keridhaan Allah dan menjalankan perintahNya, maka Allah akan melunakkan hati manusia untuknya, memudahkan baginya faktor-faktor kebajikan, mencukupkannya dari sanksi kemanusiaan, dan adakalanya orang yang mendapatkan hukuman itu hatinya ridha saat hukuman ditimpakan kepadanya.

Adapun jika niatannya untuk berlaku congkak terhadap mereka dan menegakkan kekuasaannya agar mereka mengagungkannya, atau mereka bersedia mengorbankan untuknya apa yang diinginkannya dari harta benda, maka tujuannya akan berakibat buruk padanya. Diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz ﷺ sebelum menjadi khalifah adalah seorang gubernur yang ditugaskan Walid bin Abdul Malik di Madinah. Ia telah memimpin mereka dengan kepemimpinan yang baik. Suatu saat al-Hajjaj datang dari Irak -dan ia telah memperlakukan rakyat Irak dengan siksaan yang pedih- maka penduduk Madinah bertanya tentang Umar, "Bagaimana kewibawaannya di tengah-tengah kalian?" Mereka menjawab, "Kami tidak sanggup memandang wajahnya." Ia bertanya, "Bagaimana kecintaan kalian kepadanya?" Mereka menjawab, "Ia lebih kami cintai daripada keluarga kami." Ia bertanya, "Bagaimana ia memberi

hukuman kepada kalian?" Mereka menjawab, "Antara tiga cambukan hingga sepuluh." Ia berkata, "Inilah kewibawaannya, inilah kecintaannya, dan inilah pendidikan hukum yang dilakukannya. Dan Ini adalah perintah dari langit."

Jika tangan pencuri telah dipotong, maka harus diolesi dengan minyak panas (agar darahnya tidak mengalir) dan dianjurkan supaya digantungkan dilehernya. Jika ia mencuri untuk kedua kalinya, maka kaki kirinya dipotong. Jika ia mencuri untuk ketiga dan keempat kalinya, maka mengenai ini ada dua pendapat di kalangan sahabat dan para ulama sesudahnya. **Pertama**, tangan dan kakinya yang masih tersisa dipotong untuk pencurian yang ketiga dan keempat kalinya. Ini pendapat Abu Bakar ﷺ dan madzhab asy-Syafi'i serta Ahmad dalam salah satu riwayat. **Kedua**, ia dipenjara. Ini pendapat Ali ﷺ dan ulama Kufah serta Ahmad dalam riwayatnya yang lain.

Dan tangan pencuri tidak dipotong kecuali bila telah mencuri satu nisab, yaitu 1/4 dinar atau tiga dirham, menurut jumhur ulama dari ahli Hijaz, ahli hadits dan selainnya, seperti Malik, asy-Syafi'i dan Ahmad. Sebagian mereka ada yang berpendapat satu dinar atau sepuluh dirham. Barangsiapa yang telah mencuri satu nisab, maka ia hs dari Ibnu Umar ﷺ disebutkan: bahwa Rasulullah ﷺ telah memotong (tangan pencuri) karena mencuri perisai seharga tiga dirham. Dalam redaksi Muslim disebutkan,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ

"Beliau memotong tangan pencuri karena mencuri perisai (baju besi) seharga tiga dirham."[88]

Dari Aisyah ﷺ, ia menuturkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

"Tangan harus dipotong karena mencuri 1/4 dinar atau lebih."[89]

Dalam riwayat Muslim,

---

[88] Al-Bukhari dalam *al-Hudud*, no. 6796; dan Muslim dalam *al-Hudud*, 1686/ 6.

[89] Al-Bukhari dalam *al-Hudud*, no. 6789.

لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

"Tangan pencuri tidak dipotong melainkan karena mencuri 1/4 dinar atau lebih."[90]

Dalam riwayat al-Bukhari disebutkan: Beliau bersabda,

اقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ وَلاَ تَقْطَعُوْا فِيْمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ

"Potonglah karena mencuri 1/4 dinar, dan jangan potong karena mencuri kurang dari itu."[91]

Seperempat dinar pada saat itu adalah tiga dirham, dan satu dinar adalah 12 dirham.

Orang baru disebut sebagai pencuri apabila ia mengambil harta dari tempat simpanannya. Adapun harta yang hilang dari tangan pemiliknya, buah-buahan yang berada di pohon di tengah padang pasir yang tanpa dipagari, binatang ternak yang tiada pengembalanya dan sejenisnya, maka tidak berlaku hukum potong. Tetapi pengambilnya diberi sanksi *ta'zir* dan harus membayar dua kali lipat, sebagaimana disebutkan dalam hadits.

Para ahli ilmu berselisih mengenai pembayaran dua kali lipat ini. Di antara yang berpendapat demikian ialah Ahmad dan selainnya. Rafi' bin Khudaij menuturkan, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ

'Tidak ada hukum potong karena mengambil buah-buahan, begitu pula tandan kurma." (HR. Ahlus Sunan).[92]

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya ﷺ, ia menuturkan,

سَمِعْتُ مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الضَّالَّةِ مِنَ الإِبِلِ قَالَ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَأْكُلُ الشَّجَرَ وَتَرِدُ

[90] Muslim dalam *al-Hudud,* 1684/ 2.

[91] Al-Bukhari dalam *al-Hudud,* no. 6791.

[92] Abu Daud dalam *al-Hudud,* no. 4388; dan at-Tirmidzi dalam *al-Hudud,* no. 1449.

الْمَاءَ فَدَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيْهَا قَالَ الضَّالَّةُ مِنَ الْغَنَمِ قَالَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ تَجْمَعُهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا قَالَ الْحَرِيسَةُ الَّتِي تُوجَدُ فِي مَرَاتِعِهَا قَالَ فِيهَا ثَمَنُهَا مَرَّتَيْنِ وَضَرْبُ نَكَالٍ وَمَا أُخِذَ مِنْ عَطَنِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَالثِّمَارُ وَمَا أُخِذَ مِنْهَا فِي أَكْمَامِهَا قَالَ مَنْ أَخَذَ بِفَمِهِ وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنِ احْتَمَلَ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ وَضَرْبًا وَنَكَالاً وَمَا أُخِذَ مِنْ أَجْرَانِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهَا وَجَلَدَاتٌ نَكَالٌ

"Aku mendengar seorang dari Muzainah bertanya kepada Rasulullah ﷺ. Katanya, 'Wahai Rasulullah, aku datang untuk bertanya kepadamu tentang unta yang tersesat.' Beliau menjawab, *'Unta itu membawa sepatunya dan membawa tempat minumnya, ia memakan dedaunan dan meminum air. Biarkanlah ia (jangan diambil) sampai orang yang mencarinya mendapatkannya.'* Ia bertanya, 'Bagaimana dengan kambing-kambing yang tersesat?' Beliau menjawab, *'Untukmu, untuk saudaramu, atau untuk serigala. Kumpulkan kambing-kambing itu sehingga orang yang mencarinya datang.'* Ia bertanya, 'Lalu bagaimana dengan hewan yang diambil dari tempat gembalaannya?' Beliau menjawab, *'Ia harus membayarnya dua kali lipat dan dihukum cambuk. Sedangkan apa yang diambil dari tempat derum unta, maka ia harus dipotong, apabila yang diambil mencapai harga perisai (1/4 dinar).'* Ia bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana hukum buah-buahan dan apa yang diambil dari tangkainya?' Beliau menjawab, *'Barangsiapa yang mengambil darinya dengan mulutnya dan tidak mengantonginya, maka tidak ada hukuman atasnya dan barangsiapa yang membawanya, maka ia harus membayarnya dua kali dan dihukum cambuk. Apa yang diambil dari penjemurannya (tempat pengeringan biji kurma dan gandum), maka ia dipotong apabila yang diambil mencapai harga perisai. Bila tidak mencapai harga perisai, maka ia membayar denda dua kali lipat dan dihukum beberapa kali cambukan'.*" (HR. Ahlus

Sunan, tetapi ini redaksi Ahmad).[93]

Karena itu Nabi ﷺ bersabda,

لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ وَلاَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ وَلاَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ

"Tidak ada hukum potong terhadap perampas, pencopet dan penipu."[94]

Perampas (*Muntahib*) adalah orang yang merampas sesuatu dan orang lain melihatnya. Pencopet (*Mukhtalis*) adalah orang yang mengambil sesuatu dan ia mengetahui barang itu sebelum mengambilnya. Adapun *Tharrar* (pencoleng) -yaitu orang yang merobek kantong, sapu tangan, tempat simpanan dan sejenisnya- maka ia harus dipotong tangannya menurut pendapat yang shahih.

[93] Abu Daud dalam *al-Hudud*, no. 4390; dan an-Nasa'i dalam *Qath' as-Sariq*, no. 4959; dan Ahmad no. 6645.

[94] Abu Daud dalam *al-Hudud*, no. 4391-4392; dan an-Nasa'i dalam *Qath' as-Sariq*, no. 4971 dan ia mengetakan, "Sufyan tidak mendengarnya dari Abu az-Zubair." Semuanya dari Jabir bin Abdillah.

HUKUMAN BAGI PEZINA DAN HOMOSEKS

Adapun pezina, jika *muhshan* (sudah menikah), maka ia dirajam (dilempari) batu sampai mati, sebagaimana Nabi ﷺ telah merajam Ma'iz bin Malik al-Aslam, merajam al-Ghamidiyah, merajam dua orang Yahudi dan merajam selainnya, dan umat Islam juga memberlakukan rajam sesudah masa beliau. Para ulama telah berselisih: Apakah ia didera seratus kali sebelum dirajam? Ada dua pendapat menurut madzhab Ahmad dan selainnya. Jika ia *ghairu Muhshan* (belum menikah), maka ia didera seratus kali berdasarkan Kitabullah dan diasingkan selama setahun berdasarkan sunnah Rasulullah ﷺ, -meskipun sebagian ulama tidak melihat wajibnya pengasingan tersebut-.

Hukuman tidak dilaksanakan sehingga ada empat orang saksi yang bersaksi atas perbuatannya, atau ia bersaksi atas dirinya dengan empat persaksian, menurut kebanyakan para ulama bahkan mayoritas mereka. Sebagian mereka ada yang menganggap cukup persaksiannya atas dirinya satu kali persaksian. Seandainya ia mengakui perbuatan dirinya, kemudian ia menarik pengakuannya, maka sebagian mereka berpendapat, hukumannya dibatalkan. Sementara sebagian yang lainnya berpendapat, hukumannya tidak dibatalkan.

Muhshan adalah orang merdeka dan *mukallaf* yang telah menyetubuhi wanita yang dinikahinya secara sah sebelumnya, meskipun hanya satu kali. Apakah disyaratkan wanita yang disetubuhi itu sepadan dengan orang yang menyetubuhinya dalam sifat-sifat tersebut? Ada dua pendapat menurut para ulama. Dan apakah remaja yang menjelang baligh itu *muhshan* atau sebaliknya?

Adapun *Ahlu Dzimmah* (warga non muslim yang dilindungi) maka mereka itu *muhshan* juga menurut kebanyakan para ulama, seperti asy-Syafi'i dan Ahmad. Karena Nabi ﷺ telah merajam dua orang Yahudi di sisi pintu masjid, dan itu merupakan awal hukum rajam dalam Islam.

Ulama berselisih mengenai wanita apabila didapati sedang hamil, padahal ia tidak memiliki suami dan tidak pula memiliki Tuan (bila ia seorang hamba sahaya) serta tidak ada syubhat dalam kehamilan itu. Mengenai hal ini ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya. Konon, tidak ada *had* atasnya; karena boleh saja ia hamil karena diperkosa atau karena berbagai kemungkinan atau karena persetubuhan yang *syubhat*. Konon, bahkan ia harus dihukum. Inilah yang *ma'tsur* diriwayatkan dari para *Khulafa'ur Rasyidin* dan ini lebih mendekati prinsip-prinsip syariat serta inilah madzhab penduduk Madinah; sebab kemungkinan-kemungkinan yang jarang terjadi tidak perlu diindahkan, seperti kemungkinan kedustaannya dan kedustaan para saksi.

Adapun mengenai *liwath* (homoseksual dan lesbian) maka sebagian ulama berpendapat bahwa hukumannya seperti hukuman zina. Konon, hukumannya tidak seperti itu yang benar ialah pendapat yang disepakati oleh para sahabat: Keduanya dibunuh, pelaku dan yang diperlakukan, baik *muhshan* maupun *ghairu muhshan*. *Ahlus Sunan* telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوْا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ

"Siapa saja yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah pelakunya dan yang diperlakukan."[95]

Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ mengenai seorang gadis yang kepergok melakukan lesbian. Menurutnya, ia harus dirajam, dan hal yang sama diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ﷺ.

Para sahabat tidak berselisih mengenai ketetapan hukum bunuh, cuma mereka berselisih mengenai cara membunuhnya. Diriwayat-

[95] Abu Daud dalam *al-Hudud*, no. 4462; at-Tirmidzi dalam *al-Hudud*, no. 1456; dan Ibnu Majah dalam *al-Hudud*, no. 2561.

kan dari ash-Shiddiq bahwa ia memerintahkan supaya membakarnya. Menurut lainnya, ia dibunuh. Menurut sebagian mereka, ia dijatuhi tembok sampai mati di bawah rerun-tuhan tersebut. Konon, keduanya dikurung di tempat yang paling busuk sehingga keduanya mati. Menurut sebagian yang lainnya, ia dinaikkan di atas tembok yang paling tinggi di kampung lalu ia dilemparkan darinya lantas diiringi dengan batu, sebagaimana yang diperbuat oleh Allah terhadap kaum Luth. Ini riwayat dari Ibnu Abbas . Sedangkan riwayat lainnya mengatakan, ia dirajam. Inilah pendapat kebanyakan salaf. Kata mereka, "Karena Allah merajam kaum Luth, dan Dia mensyariatkan untuk merajam pezina yang menyerupai rajam yang ditimpakan kepada kaum Luth." Keduanya dirajam, baik keduanya orang merdeka maupun hamba sahaya, atau salah satunya hamba sahaya dan yang lainnya orang merdeka, jika keduanya telah baligh. Jika salah satunya belum baligh, maka ia dihukum dengan selain bunuh. Yang dihu-kum rajam hanyalah yang sudah baligh.

HUKUMAN BAGI PEMINUM KHAMR

Hukuman karena meminum minuman keras, telah sah dari Nabi ﷺ dan *Ijma'* kaum muslimin. Ahlus Sunan telah meriwayatkan dari Nabi ﷺ dari berbagai jalan bahwa beliau bersabda,

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوْهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوْهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوْهُ

"Barangsiapa yang minum khamr maka deralah dia. Kemudian jika minum lagi maka deralah dia. Kemudian jika minum lagi maka deralah dia. Kemudian jika minum lagi keempat kalinya maka bunuhlah dia."[96]

Telah diriwayatkan dengan shahih dari beliau bahwa beliau telah mendera pemabuk bukan sekali dua kali. Demikian pula dilakukan oleh para khalifahnya dan kaum muslimin sesudahnya.

Hukuman bunuh, menurut kebanyakan para ulama, telah dihapuskan (*mansukh*). Konon, ia masih berlaku (karena ayat *muhkam*). Konon lagi, ia merupakan hukum *ta'zir* yang boleh dilakukan oleh seorang imam saat dibutuhkan.

Diriwayatkan dengan shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau telah memukul seseorang dengan pelepah kurma dan sandal sebanyak 40 kali karena meminum *khamar*.[97] Abu Bakar ؓ telah memukul sebanyak 40 kali. Umar ؓ saat menjabat khalifah memukul sebanyak 80 kali. Sedangkan Ali ؓ memukul 40 kali pada suatu saat, dan pada saat yang lainnya ia memukul sebanyak 80 kali. Sebagian ulama ada yang berpendapat, wajib memukul sebanyak 80

---

[96] Abu Daud dalam *al-Hudud*, no. 4488.

[97] Muslim dalam *al-Hudud*, 1706/ 36, 37 dari Anas ؓ.

kali. Sebagian lainnya ada yang berpendapat bahwa yang wajib itu sebanyak 40 kali, sedangkan tambahannya boleh dilakukan oleh seorang imam saat diperlukan, yaitu jika manusia banyak meminum khamr, atau peminum tersebut tidak jera kecuali dengan penambahan tersebut dan seterusnya.

Adapun jika para peminum itu jarang dan perkara pemabuk tersebut mudah diatasi, maka cukup 40 kali. Ini pendapat yang lebih tepat, dan inilah pendapat asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya.

Ketika mabuk-mabukan banyak dilakukan, Umar menambah dalam hukuman tersebut berupa pengasingan dan menggunduli kepala pemabuk guna lebih menjerakan. Seandainya peminum diasingkan, setelah dicambuk 40 kali, supaya kebiasaannya hilang atau dilengserkan dari jabatannya, maka itu adalah baik. Sebab Umar bin al-Khaththab ﷺ, ketika mendengar berita bahwa sebagian pejabatnya membuat *tamsil* (permisalan) dengan bait-bait mengenai khamr, maka ia memecatnya.

Khamr yang diharamkan Allah dan RasulNya, dan Nabi ﷺ memerintahkan supaya mendera peminumnya, ialah setiap minuman yang memabukkan dari mana pun asalnya, baik dari buah-buahan, seperti anggur, kurma muda dan buah tin; biji-bijian, seperti biji gandum, madu; maupun binatang, seperti susu kuda. Bahkan ketika Allah ﷻ menurunkan wahyu kepada NabiNya, Muhammad ﷺ, mengenai pengharaman khamr, mereka di Madinah tidak memiliki khamr yang terbuat dari anggur sedikit pun, karena di Madinah tidak ada pohon anggur. Kalaupun ada, anggur tersebut didatangkan dari Syam. Minuman mereka pada umumnya berasal dari jus kurma yang difermentasi. Telah diriwayatkan secara *mutawatir* sunnah dari Nabi ﷺ dan para khalifahnya serta para sahabatnya ﷺ: bahwa beliau telah mengharamkan segala yang memabukkan dan beliau menjelaskan bahwa segala yang memabukkan itu adalah khamar.

Mereka biasa meminum jus yang manis, yaitu buah kurma dan anggur kering yang dimasukkan dalam air. Jus dibuat agar air menjadi terasa manis, terutama karena kebanyakan air Hijaz agak asin. Jus ini halal menurut *Ijma'* kaum muslimin, karena tidak me-

mabukkan. Demikian pula dihalalkan minum Jus anggur sebelum menjadi memabukkan. Nabi ﷺ pernah melarang mereka membuat Jus dalam bejana terbuat dari kayu atau tembikar -yaitu bejana yang terbuat dari tanah liat, pohon labu, atau tempat-tempat yang dicat dengan minyak ter- dan beliau menyuruh mereka membuat jus pada wadah yang mulutnya diikat dengan tali; karena proses fermentasi dalam Jus tersebut berjalan perlahan dan orang tidak menyadarinya. Adakalanya seseorang meminum apa yang telah mengalami proses fermentasi, sedangkan ia tidak menyadarinya. Jika tempayan kulit tersebut diikat dengan tali, maka tempat tersebut akan pecah, apabila jus di dalamnya bergolak (karena proses fermentasi). Sehingga manusia tidak jatuh dalam keharaman, sedangkan bejana-bejana tadi tidak akan pecah.

Diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau setelah itu memberikan *rukhshah* (keringanan) perihal membuat jus dalam bejana-bejana tersebut. Beliau bersabda,

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الإِنْتِبَاذِ فَانْتَبِذُوْا وَلاَ تَشْرَبُوْا الْمُسْكِرَ

"Dulu aku pernah melarang kalian membuat Jus dalam bejana-bejana, maka sekarang lakukanlah, dan jangan kalian minum yang memabukkan."[98]

Kemudian para sahabat dan para ulama sesudah mereka berselisih, sebagian mereka ada yang belum mendengar informasi mengenai *nasakh* (penghapusan) itu, atau belum mengecek kebenaran *nasakh* tersebut, maka mereka tetap melarang membuat Jus dalam bejana-bejana itu. Sebagian mereka ada yang meyakini kebenarannya dan bahwa itu menghapuskan (ketentuan sebelumnya). Karena itu, mereka memberikan keringanan membuat Jus dalam bejana-bejana itu. Kemudian segolongan ahli fikih mendengar bahwa sebagian sahabat pernah meminum jus lalu mereka meyakini bahwa itu memabukkan. Lalu mereka memberikan keringanan untuk minum berbagai macam minuman yang bukan terbuat dari anggur dan kurma. Mereka juga memberikan keringanan meminum jus kurma dan anggur kering yang telah dimasak terlebih dahulu, apabila itu tidak memabukkan orang yang memi-

[98] An-Nasa'i dalam *al-Kubra*, 3/ 226 (5146) dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya.

numnya.

Yang benar ialah pendapat jumhur umat Islam: bahwa setiap yang memabukkan itu adalah khamr, yang peminumnya harus dihukum cambuk, meskipun ia hanya meminum satu tetes saja, baik untuk berobat maupun selainnya. Nabi ﷺ pernah ditanya tentang khamr untuk berobat, maka beliau menjawab,

إِنَّهَا دَاءٌ لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ

"Khamr *itu penyakit bukan obat."*[99]

إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِيْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا

"Dan sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan umatku dalam sesuatu yang diharamkanNya."[100]

Hukuman wajib ditegakkan, apabila bukti telah nyata atau peminum mengakui kesalahannya. Jika dari mulutnya didapati bau *khamr*, atau ia terlihat muntah-muntah dan sejenisnya, maka konon, ia tidak perlu dihukum, karena ada kemungkinan bahwa ia minum sesuatu yang bukan khamr, meminumnya karena tidak mengetahuinya, atau karena dipaksa dan sejenisnya. Konon lagi: ia harus didera, apabila ia mengetahui bahwa itu memabukkan. Hal ini diriwayatkan dari para *Khulafa'ur Rasyidin* dan para sahabat lainnya, seperti Utsman, Ali dan Ibnu Mas'ud. Inilah yang ditunjukkan oleh Sunnah Nabi ﷺ dan inilah yang baik bagi manusia. Inilah madzhab Malik, Ahmad dalam kebanyakan nash-nashnya dan lainnya.

Dedaunan kering (*hasyisy*) memabukkan yang terbuat dari daun ganja adalah haram juga, pemakainya harus didera sebagaimana peminum khamr. Bahan ini lebih buruk daripada khamr karena dapat merusak akal dan tabiat badan, sehingga membuat seseorang bertabiat kebanci-bancian dan kerusakan lainnya. Dan khamr itu buruk karena dapat membawa kepada permusuhan dan pembunuhan. Keduanya menghalangi manusia dari mengingat Allah ﷻ dan shalat.

---

[99] Muslim dalam *al-Asyribah*, 1984/ 12; Abu Daud dalam *ath-Thibb*, no. 3873; dan at-Tirmidzi dalam *ath-Thibb*, no. 2046 dan ia menilai hadits ini sebagai hadits hasan shahih.

[100] Al-Bukhari secara *mu'allaq* dalam al-Fath, 10/ 78; dan Abu Ya'la, 12/ 402.

Sebagian para ahli fikih *muta'akhkhirin* (masa akhir) bersikap abstain mengenai ketentuan hukumnya. Ia berpendapat bahwa pemakainya dijatuhi hukuman *ta'zir* bukan *had*. Mereka menyangka bahwa ia dapat merubah akal dengan tanpa menggetarkan tubuhnya, seperti halnya narkotika. Kami belum menemukan statemen para ulama *mutaqaddimin* (masa dahulu) mengenai hal itu. Bukan demikian masalahnya, bahkan orang yang memakannya dapat mencium baunya dan menginginkannya, sebagaimana minuman khamr, bahkan lebih, dan dapat menghalangi mereka dari mengingat Allah dan shalat. Jika mereka terlalu banyak memakannya, maka akan membawa kehancuran lainnya yaitu: berprilaku banci serta merusak tabiat badan, akal dan seterusnya.

Tetapi karena barang yang memabukkan ini padat dan berupa makanan, bukan minuman, maka para ahli fikih berselisih mengenai kenajisannya pada tiga pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya. Konon, ia najis sebagaimana khamr yang diminum. Ini perbandingan yang benar. Konon, tidak najis, karena kepadatannya. Konon, harus dibedakan antara masih beku dan sudah mencair. Apapun keadaannya ia masuk dalam kategori yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya: yaitu khamr dan memabukkan, baik *lafazh* maupun makna. Abu Musa al-Asy'ari ﷺ bertanya, "Wahai Rasulullah, berilah fatwa kepada kami mengenai dua minuman yang biasa kami buat di Yaman. **Pertama,** *al-Bita'* (arak) yaitu minuman terbuat dari madu yang difermentasi sampai mengeras; **kedua,** *al-Mizar* (bir) yaitu minuman terbuat dari biji jagung dan gandum yang difermentasi sampai mengeras." Rasulullah ﷺ yang telah diberi *jawami' al-kalim* (hadits yang djadikan kaidah fikih) menjawab,

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

"Segala yang memabukkan adalah haram." (Muttafaq alaih dalam *Shahihain*)[101].

Dari an-Nu'man bin Basyir ﷺ, ia menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا وَمِنَ الزَّبِيبِ خَمْرًا وَمِنَ التَّمْرِ

[101] Al-Bukhari dalam *al-Adab*, 6124; dan Muslim dalam *al-Asyribah*, 1733/ 70.

خَمْرًا وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا وَأَنَا أَنْهَى كُلَّ مُسْكِرٍ

"Sesungguhnya dari biji gandum bisa menjadi khamr, dari kismis bisa menjadi khamr, dari kurma bisa menjadi khamr, dari madu bisa menjadi khamr; dan aku melarang segala yang memabukkan." (HR. Abu Daud dan lainnya).[102]

Tetapi redaksi ini dalam *shahihain* berasal dari Umar secara *mauquf*, bahwa ia pernah berkhutbah di atas mimbar Rasulullah ﷺ. Katanya, *"Khamr ialah sesuatu yang dapat menutupi akal."*

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwa Nabi ﷺ bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

"Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram."

Dan dalam satu riwayat lainnya,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

"Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram."

Keduanya diriwayatkan Muslim dalam *shahih*nya.[103]

Dari Aisyah رضي الله عنها, ia menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ مَا أَسْكَرَ الْفِرَقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ

"Setiap yang memabukkan adalah haram. Apa yang memabukkan satu faraq[104] darinya, maka sepenuh telapak tangan pun haram." (HR. at-Tirmidzi dan ia menilai sebagai hadits hasan).[105]

Ahlus Sunan meriwayatkan dari berbagai jalur bahwa beliau bersabda,

مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

---

[102] Abu Daud dalam *al-Asyribah*, no. 3677; dan at-Tirmidzi dalam *al-Asyribah*, no. 1872.

[103] Muslim dalam *al-Asyribah*, 2003/ 73, 74.

[104] 1 Faraq (16 Ratl = 449.28 gr. x 16).

[105] At-Tirmidzi dalam *al-Asyribah*, no. 1866.

"Apa yang memabukkan, baik banyak maupun sedikit, adalah haram."[106] (Dishahihkan oleh al-Hafizh).

Dari Jabir ﷺ bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah Nabi ﷺ tentang minuman yang mereka minum di negeri mereka yang berasal dari jagung yang disebut al-*Mizr* (bir). Beliau bertanya,

أَمُسْكِرٌ هُوَ ؟

"Apakah ia memabukkan?"

Ia menjawab, "Ya." Maka beliau bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إِنَّ عَلَى اللهِ عَهْداً لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ

"Setiap yang memabukkan adalah haram. Sesungguhnya Allah berjanji, untuk orang yang minum sesuatu yang memabukkan, akan memberinya minum dari Thinatul Khabal."

Mereka (para sahabat bertanya), "Apakah *Thinatul Khabal* itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab,

عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ

"Peluh ahli neraka, atau cairan ahli neraka." (HR. Muslim dalam *shahih*nya).[107]

Dan dari Ibnu Abbas ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

"Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram." (HR. Abu Daud).[108]

Hadits-hadits mengenai masalah ini sangat banyak sekali, yang dirangkum oleh Rasulullah ﷺ dari wahyu yang diberikan kepadanya: yaitu semua yang dapat menutupi akal dan mema-bukkan (adalah

---

[106] Abu Daud dalam *al-Asyribah*, no. 3681 dari Jabir bin Abdillah; at-Tirmidzi dalam *al-Asyribah*, no. 1865 darinya juga. Abu Isa mengatakan, "Dalam bab ini dari Sa'd, Aisyah, Ibnu Umar dan Khawat bin Jubair"; dan Ibnu Majah dalam *al-Asyribah*, no. 3392 dari Ibnu Umar.

[107] Muslim dalam *al-Asyribah*, 2002/ 72.

[108] Bagian dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *al-Asyribah*, no. 3680.

haram). Beliau tidak membedakan antara satu jenis dengan jenis lainnya. Tidak ada pengaruhnya, apakah ia berupa makanan atau minuman. Sebab khamr adakalanya dipadatkan, sedang *hasyisyah* (ganja) adakalanya dicairkan dalam air dan diminum. Jadi segala khamr -baik diminum maupun dimakan- dan *hasyisyah* -baik yang dimakan maupun diminum- semua itu adalah haram. Para ulama *mutaqaddimin* tidak membicarakan mengenai hal ini secara khusus, karena ia dikonsumsi pada masa belakangan belum lama ini, yaitu kurang lebih pada akhir abad ke enam. Sebagaimana halnya telah dibuat berbagai minuman me-mabukkan sepeninggal Nabi ﷺ, dan semuanya masuk dalam kata-kata ringkas dari al-Kitab dan as-Sunnah (yakni setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram).

14 SANKSI KARENA MENUDUH BERZINA

Di antara hukuman yang ditentukan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah serta disepakati oleh umat Islam ialah *Had al-Qadzaf* (sanksi hukum karena membuat tuduhan zina). Jika seseorang menuduh seorang *Muhshan* melakukan zina atau *liwath* (homoseksual/ lesbian), maka ia wajib mendapatkan hukuman 80 kali dera. Yang dimaksud *Muhshan* di sini ialah orang merdeka (bukan sahaya) lagi menjaga kesucian diri. Sedangkan dalam bab zina, yang dimaksud *Muhshan* ialah orang yang telah bersetubuh secara sempurna dalam pernikahan yang sempurna.

HUKUMAN UNTUK KEMAKSIATAN LAINNYA

Adapun kemaksiatan-kemaksiatan yang tidak dikenakan hukuman tertentu dan *kaffarah* (denda), seperti orang yang mencium anak-anak dan wanita yang bukan mahramnya, menikmati (wanita) tanpa persetubuhan, memakan makanan yang tidak halal seperti darah dan bangkai, menuduh orang lain dengan tuduhan selain zina, mencuri barang yang tidak disimpan meskipun sedikit, mengkhianati amanatnya (seperti orang-orang mengurusi harta *Baitul Mal* atau wakaf, harta anak yatim dan sejenisnya, apabila mereka mengkhianatinya, serta para wakil dan sekutu apabila mereka berkhianat), curang dalam bertransaksi seperti orang yang melakukan penipuan dalam makanan dan pakaian, mengurangi takaran dan timbangan, bersaksi palsu atau menyuruh bersaksi palsu, mengambil suap dalam memutuskan hukum, memutuskan perkara dengan selain hukum Allah, berbangga-bangga dengan kebanggaan jahiliah, memenuhi seruan jahiliah dan berbagai macam perbuatan haram lainnya; maka mereka harus diberi sanksi berupa *ta'zir* atau hukuman berdasarkan kebijaksanaan pemimpin, menurut banyak sedikitnya dosa yang dilakukannya. Jika kesalahannya banyak maka hukumannya lebih banyak, berbeda apabila kesalahan yang dilakukannya cuma sedikit. Juga tergantung keadaan pelaku dosa tersebut. Apabila ia termasuk orang yang sering melakukan perbuatan nista maka hukumannya lebih banyak, berbeda dengan orang yang jarang melakukannya. Juga tergantung besar kecilnya kesalahan yang dilakukan. Orang yang suka mengganggu kehormatan istri orang lain beserta anak-anaknya, dihukum lebih keras dibandingkan dengan orang yang tidak pernah mengganggu kehormatan kecuali kepada seorang wanita atau seorang anak.

Tidak ada ketentuan mengenai batas minimal sanksi *ta'zir*. Tetapi sanksi itu bisa dilakukan dengan berbagai cara yang dapat mencela seseorang berupa ucapan dan perbuatan, tidak berbicara dan tidak berbuat. Seseorang adakalanya diberi sanksi dengan cara menasihatinya, mencelanya dan mengerasinya. Adakalanya diberi sanksi dengan mengucilkannya dan tidak memberi salam kepadanya sampai dia bertaubat, jika itu ada kemaslahatannya, sebagaimana Nabi ﷺ dan para sahabatnya mengucilkan "tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk". Adakalanya seseorang diberi sanksi dengan melengserkannya dari jabatannya, sebagaimana Nabi ﷺ dan para sahabatnya memberi sanksi demikian. Adakalanya diberi sanksi dengan tidak mengikutserta-kannya dalam pasukan umat Islam, seperti terhadap prajurit yang lari dari medan pertempuran. Sebab melarikan diri dari medan pertempuran termasuk salah satu dosa besar. Tidak memberi gaji juga termasuk sanksi untuknya. Demikian pula seorang amir (pimpinan) apabila melakukan kesalahan yang dianggap besar, maka ia dicopot dari jabatannya, itu juga merupakan sanksi buatnya. Demikian pula adakalanya seseorang diberi hukuman penjara, adakalanya dihukum dengan cemeti, dan adakalanya dihukum dengan menghitamkan wajahnya serta menaikkannya di atas ken-daraan secara terbalik. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه bahwa beliau memerintahkan demikian terhadap orang yang bersaksi palsu. Sebab pendusta itu menghitamkan wajah (membikin malu), maka wajahnya dihitamkan, dan membolak-balikkan pembicaraan, maka ia dinaikkan dalam keadaan terbalik.

Adapun batas maksimal sanksi *ta'zir* maka -konon- tidak boleh melebihi sepuluh kali cambukan. Sementara kebanyakan ulama berpendapat bahwa sanksi tersebut tidak boleh melebihi *had* (sanksi hukum tertentu). Kemudian mereka berselisih lagi pada dua pendapat. Sebagian mereka berpendapat, tidak boleh mencapai *had* yang paling rendah. Orang merdeka tidak mencapai *had* yang paling rendah bagi orang merdeka, yaitu 40 atau 80 cambukan. Sedangkan hamba sahaya tidak boleh mencapai *had* terrendah yang berlaku bagi hamba sahaya, yaitu 20 atau 40. Konon, masing-masing dari keduanya tidak boleh mencapai *had* terendah yang berlaku bagi hamba sahaya. Sebagian mereka berpendapat, masing-masing kesalahan tidak boleh mencapai *had* jenisnya, meskipun melebihi

had jenis lainnya. Maka pencuri yang mencuri bukan dari tempat penyimpanan tidak boleh dihukum potong tangan, meskipun boleh dicambuk melebihi *had* orang yang menuduh berzina. Orang yang melakukan perbuatan yang mendekati zina tidak dihukum dengan *had* zina, meskipun boleh melebihi *had* orang yang menuduh berzina. Sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin al-Khaththab ﷺ, bahwa seorang laki-laki mengukir cincin yang diambilnya dari *Baitul Mal*, maka beliau memerintahkan supaya ia dicambuk seratus kali. Kemudian pada hari kedua beliau memukulnya sebanyak seratus kali. Kemudian para hari ketiga beliau memukulnya sebanyak seratus kali.

Diriwayatkan dari *Khulafa'ur rasyidin* mengenai laki-laki dan perempuan yang kepergok berada dalam satu selimut: keduanya didera seratus kali. Dan diriwayatkan dari Nabi ﷺ mengenai orang yang menyetubuhi sahaya wanita milik istrinya,

إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جُلِدَ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رُجِمَ

"Jika istrinya menghalalkan sahayanya untuknya, maka ia didera seratus kali dan jika ia tidak menghalalkannya untuknya, maka ia harus dirajam."[109]

Pendapat-pendapat ini terdapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya. Sementara dua pendapat pertama terdapat dalam madzhab asy-Syafi'i dan selainnya.

Adapun Malik dan lainnya, diceritakan darinya, bahwa sebagian perbuatan dosa ada yang mencapai sanksi bunuh, dan ini disepakati oleh sebagian sahabat Ahmad. Misalnya, orang Islam menjadi mata-mata bagi musuh guna memerangi umat Islam. Tapi Ahmad tidak berkomentar mengenai kebolehan membunuhnya. Sedangkan Malik dan sebagian pengikut Ahmad -seperti Ibnu Aqil- membolehkan untuk membunuhnya. Sementara Abu Hanifah, asy-Syafi'i dan sebagian sahabat Ahmad -seperti Qadhi Abu Ya'la- melarangnya.

Segolongan dari sahabat asy-Syafi'i, Ahmad dan lainnya mem-

---

[109] Abu Daud dalam *al-Hudud*, no. 4459; at-Tirmidzi dalam *al-Hudud*, no. 1451; keduanya dari an-Nu'man bin Basyir; dan Ibnu Majah dalam *al-Hudud*, no. 2551 dari Hubaib bin Salim.

bolehkan membunuh orang yang menyeru kepada bid'ah yang menyelisihi al-Kitab dan as-Sunnah. Demikian pula kebanyakan sahabat Malik. Mereka mengatakan, "Malik dan lainnya hanyalah membolehkan membunuh Qadariyah karena mereka membuat kerusakan di muka bumi, bukan karena murtad." Demikian pula pendapat mengenai membunuh tukang sihir. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa ia harus dibunuh. Telah diriwayatkan dari Jundab ﷺ secara *mauquf* dan *marfu'*,

إِنَّ حَدَّ السَّاحِرِ ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ

"Sesungguhnya hukuman bagi tukang sihir ialah ia dipenggal dengan pedang." (HR. at-Tirmidzi).[110]

Dari Umar, Utsman, Hafshah, Abdullah bin Umar dan para sahabat lainnya ﷺ: bahwa tukang sihir harus dibunuh. Menurut sebagian ulama, ia dibunuh karena kekafirannya. Menurut sebagian yang lainnya, ia dibunuh karena membawa kerusakan di muka bumi. Tetapi jumhur ulama memandang bahwa membunuhnya merupakan sanksi yang sudah ditentukan. Demikian pula Abu Hanifah berpendapat bahwa harus diberi sanksi bunuh terhadap kejahatan yang berkali-kali dilakukan, apabila jenisnya mengharuskan hukuman mati, sebagaimana orang yang berkali-kali melakukan homoseksual atau menipu manusia guna mengambil harta dan sejenisnya harus dibunuh.

Mungkin bisa dijadikan dalil bahwa selama pelaku kerusakan itu tidak bisa dihentikan kejahatannya melainkan dengan dibunuh, maka ia harus dibunuh; adalah hadits yang diriwayatkan Muslim dalam *Shahih*nya dari Arfajah al-Asyja'i ﷺ. Ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيْعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيْدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوْهُ

'Barangsiapa yang mendatangi kalian sedangkan kalian bersatu untuk taat pada seorang pemimpin, ia berkeinginan memecah keutuhan kalian atau mencerai beraikan jamaah kalian, maka bunuhlah

---

[110] At-Tirmidzi dalam *al-Hudud*, no. 1460.

ia'."[111]

Dalam sebuah riwayat disebutkan,

سَتَكُوْنُ هَنَاتٌ، وَهَنَاتٌ. فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيْعٌ فَاضْرِبُوْهُ بِالسَّيْفِ، كَائِناً مَنْ كَانَ

"Akan ada nantinya penyebar fitnah, yakni siapa saja yang hendak mencerai-beraikan urusan umat yang telah bersatu, maka tebaslah ia dengan pedang, siapa pun dia!"[112]

Demikian pula disebutkan dalam perintah beliau untuk membunuh peminum khamr untuk sanksi keempat kalinya; berdasarkan hadits riwayat Ahmad dalam *al-Musnad* dari Dailam al-Himyari ﷺ. Ia menuturkan, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ, 'Wahai Rasulullah, kami berada di negeri untuk melakukan pekerjaan yang berat dan kami membuat minuman dari gandum supaya kami kuat untuk melakukan pekerjaan kami serta melindungi diri dari dinginnya udara negeri kami.' Beliau bertanya, *'Apakah ia memabukkan?'* Aku menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda, *'Jauhilah!'* Aku berkata, 'Jika manusia tidak mau meninggalkan-nya?' Beliau bersabda, *'Jika mereka tidak mau meninggalkannya, maka perangilah mereka'*."[113] Ini mengingat karena pelaku kerusakan, seperti orang yang zhalim, jika tidak bisa dihentikan kecuali dibunuh, maka harus dibunuh.

Kesimpulan dari semua itu bahwa hukuman itu ada dua macam:

Pertama, Hukuman yang dijatuhkan karena dosa yang telah dilakukan, sebagai balasan dari Allah karena perbuatan yang dilakukannya. Seperti hukum cambuk bagi peminum dan penuduh zina serta hukum potong tangan bagi perampok dan pencuri.

Kedua, Hukuman yang dijatuhkan supaya menunaikan hak yang wajib ditunaikannya dan meninggalkan apa yang dilarang pada masa yang akan datang. Misalnya, orang yang murtad diminta bertaubat sehingga kembali kepada Islam. Jika bertaubat, dia di-

---

[111] Muslim dalam *al-Imarah,* 1852/60.

[112] Muslim dalam *al-Imarah, 1852/60.*

[113] Ahmad 4/232.

terima kembali dan jika tidak, maka dibunuh. Demikian pula orang yang meninggalkan shalat, zakat dan hak-hak manusia dihukum sampai ia mengerjakannya. *Ta'zir* dalam bagian ini lebih ditekankan daripada bagian yang pertama. Karena itu, boleh memukul berulang-ulang hingga dia mau menunaikan shalat yang diwajibkan atau melaksanakan kewajibannya. Sedangkan hadits yang terdapat dalam *Shahihain* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ

"Tidak boleh dicambuk melebihi 10 kali cambukan, kecuali mengenai salah satu ketentuan Allah (hududullah)"[114]

Maka segolongan ahli ilmu telah menafsirkannya, bahwa yang dimaksud dengan *hududullah* ialah apa yang diharamkan karena hak Allah. Sebab *hudud* dalam lafazh al-Kitab dan as-Sunnah dimaksudkan untuk membedakan antara halal dan haram. Sebagai contoh (yang terakhir halal dan yang pertama haram):

Disebutkan pada contoh yang pertama,

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا

"Itulah ketentuan-ketentuan Allah, maka janganlah kamu melanggarnya." (al-Baqarah: 229).

Dan disebutkan pada contoh yang kedua,

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا

"Itulah ketentuan-ketentuan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya." (Al-Baqarah: 187).

Adapun penamaan hukuman dengan *had* adalah istilah baru. Maksud hadits di atas: bahwa orang yang memukul karena hak dirinya, seperti seseorang memukul istrinya karena berbuat durhaka, tidak boleh melebihi sepuluh kali cambukan.

Cambukan yang disyariatkan ialah cambukan yang tengah-

---

[114] Al-Bukhari dalam *al-Hudud*, no. 6850; dan Muslim dalam *al-Hudud*, 1708/ 40. Keduanya dari Abu Burdah al-Anshari.

tengah dengan menggunakan cambuk; sebab sebaik-baik perkara ialah pertengahannya. Ali ﷺ mengatakan, "Pukulan di antara dua pukulan, dan cambukan di antara dua cambukan (tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak)." Tidak boleh memukul dengan tongkat dan tidak boleh pula dengan *miqra'ah* (cemeti yang biasa untuk memukul hewan tunggangan), serta tidak cukup pula dengan *dirrah* (cambuk yang terlalu lentur), tapi *dirrah* ini dipergunakan dalam *ta'zir*.

Adapun *hudud* (hukum-hukum yang telah ditentukan) maka harus mendera dengan menggunakan cambuk (*sauth*). Umar bin al-Khaththab ﷺ menghukum *ta'zir* dengan *dirrah*. Lalu apabila datang kasus mengenai *hudud*, maka ia meminta cambuk (*sauth*). Pakaian orang yang dihukum tidak perlu ditanggalkan seluruhnya, tetapi cukup menanggalkan darinya pakaian yang dapat menghalangi pedihnya cambukan, seperti baju bertepi, pakaian berbulu dan sejenisnya. Ia tidak perlu diikat, apabila hal itu tidak diperlukan, dan wajahnya tidak boleh dipukul. Sebab Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ

"Jika salah seorang kalian memerangi saudaranya, maka hindarilah wajahnya.[115]

Karena yang dimaksudkan ialah mendidiknya, bukan untuk membunuhnya. Masing-masing anggota badan diberi bagiannya dari cambukan tersebut, seperti punggung, pundak, kedua paha dan seterusnya.

[115] Muslim dalam *al-Birr wa ash-Shilah*, 2612/ 113; dan Abu Daud dalam *al-Hudud*, no. 4493; keduanya dari Abu Hurairah.

16

JIHAD (MEMERANGI) KAUM KAFIR

Sanksi-sanksi yang dibawa oleh syariat buat orang yang bermaksiat kepada Allah dan RasulNya ada dua macam:

Pertama, hukuman bagi pihak yang telah dikuasai, baik seorang maupun sejumlah -sebagaimana telah disinggung-.

kedua, hukuman bagi golongan yang membangkang, seperti golongan yang tidak mungkin dikuasai melainkan dengan perang.

Dasar mengenai hal ini adalah berjihad (memerangi) orang-orang kafir, para musuh Allah dan RasulNya. Siapa saja yang telah sampai kepadanya seruan (dakwah) Rasulullah ﷺ kepada agama Allah yang karenanya beliau diutus, tapi tidak mau memenuhi ajakannya, maka wajib diperangi, *"Supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah."* (Al-Anfal: 39).

Tatkala Allah mengutus NabiNya dan memerintahkannya supaya mengajak manusia kepada agamaNya, Dia tidak mengizinkan beliau untuk membunuh dan memerangi seorang pun atas perkara tersebut hingga beliau berhijrah ke Madinah. Kemudian Dia mengizinkan untuk beliau dan umat Islam (untuk berperang) lewat firman-Nya,

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَـٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾
ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ
ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَـٰجِدُ
يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ

لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿٤١﴾

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Mahakuasa menolong mereka, (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, 'Tuhan kami hanyalah Allah.' Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa. (Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan." (Al-Hajj: 39-41).

Kemudian setelah itu Allah mewajibkan perang kepada mereka lewat firmanNya,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (Al-Baqarah: 216).

Dan Dia menekankan kewajiban dan membesarkan perkara jihad dalam surat-surat Madaniah pada umumnya serta mencela orang-orang yang meninggalkannya dan mengidentikkan mereka

sebagai munafik dan berpenyakit hati. Dia berfirman,

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٤﴾

"Katakanlah, 'Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan RasulNya dan (dari) berjihad di jalanNya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusanNya.' Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik." (At-Taubah: 24).

Dia berfirman,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ﴿١٥﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar." (Al-Hujurat: 15).

Dia berfirman,

فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ ۙ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِىِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٠﴾ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ ۚ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا۟ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿٢١﴾ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓا۟ أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾

"Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya (perintah) perang, kamu lihat orang-orang yang

ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka. Taat dan mengucapkan perkataan yang baik (adalah lebih baik bagi mereka). Apabila telah tetap perintah perang (mereka tidak menyukainya). Tetapi jikalau mereka benar (imannya) terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?" (Muhammad: 20-22).

Ayat-ayat semacam ini sangat banyak dalam al-Qur'an.

Demikian pula pengagungan terhadap jihad dan penghormatan terhadap para pelakunya dalam surat Shaf yang di dalamnya Allah berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ (١٠) تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ (١١) يَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡ وَيُدۡخِلۡكُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةٗ فِي جَنَّٰتِ عَدۡنٖۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ (١٢) وَأُخۡرَىٰ تُحِبُّونَهَاۖ نَصۡرٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتۡحٞ قَرِيبٞۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ (١٣)

"Hai orang-orang yang beriman, maukah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari adzab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam surga 'Adn. Itulah keberuntungan yang besar. Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman." (Ash-Shaff: 10-13).

Dia berfirman,

۞ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
(١٩) الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ
دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (٢٠) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ
وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ (٢١) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ إِنَّ اللَّهَ
عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (٢٢)

"Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zhalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripada-Nya, keridhaan dan syurga, mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar." (At-Taubah: 19-22).

Dia berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ
أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ
لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikanNya kepada siapa yang dikehendakiNya, dan Allah Mahaluas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui." (Al-Ma'idah: 54).

Dia berfirman,

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَـُٔونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِۦ عَمَلٌ صَـٰلِحٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٢١﴾

"Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal shalih. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, dan mereka tiada menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak (pula) yang besar dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka (amal shalih pula), karena Allah akan memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (At-Taubah: 120-121).

Allah menyebutkan implikasi dari amal usaha mereka dan apa yang mereka dapatkan dari usaha tersebut.

Perintah mengenai jihad dan penjelasan mengenai keutamaan-keutamaannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah sangat banyak.

Karena itu jihad merupakan ibadah paling mulia yang dikerjakan manusia. Menurut kesepakatan ulama, jihad itu lebih utama daripada haji dan umrah, shalat dan puasa sunnah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Sehingga Nabi ﷺ bersabda,

رَأْسُ الْأَمْرِ الإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ

"Pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah shalat dan puncaknya adalah jihad."

Beliau bersabda,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَمِائَةَ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ الدَّرَجَةِ إِلَى الدَّرَجَةِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِي سَبِيلِهِ

"Di surga ada seratus tingkatan, jarak antara tingkatan yang satu dengan tingkatan berikutnya seperti jarak antara langit dan bumi, yang disediakan buat orang-orang yang berjihad di jalanNya." (Muttafaq alaih).

Beliau bersabda,

مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ

"Barangsiapa yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah, maka Allah mengharamkan dia masuk ke dalam neraka." (HR. Al-Bukhari).[116]

Beliau bersabda,

رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ أَجْرَى عَلَيْهِ عَمَلَهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ

"Ribath fi sabilillah (bermukim di tapal batas untuk penjagaan) sehari semalam itu lebih baik daripada berpuasa sebulan berikut melakukan shalat malam di dalamnya. Jika ia mati, maka amal yang pernah dilakukannya menjadi amal jariah atasnya, diberi rizki, dan aman dari fitnah kubur." (HR. Muslim).

Dalam *as-Sunan* disebutkan,

رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ

"Ribath fi sabilillah (bermukim di tapal batas untuk penjagaan) sehari semalam itu lebih baik daripada bermukim di tempat lainnya seribu hari tanpa berperang." (HR. at-Tirmidzi).

Beliau bersabda,

عَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ

[116] Al-Bukhari dalam *al-Jumu'ah*, no. 907 dari Ubayah bin Rifa'ah.

فِي سَبِيلِ اللهِ

"Dua mata tidak akan tersentuh api neraka yaitu: mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang terjaga karena berjaga di jalan Allah."[117] (HR. at-Tirmidzi dan ia menilai sebagai hadits hasan).

Dalam *Musnad Imam Ahmad* disebutkan,

حَرَسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ لَيْلَةٍ يُقَامُ لَيْلُهَا وَيُصَامُ نَهَارُهَا

"Berjaga semalam di jalan Allah itu lebih baik daripada seribu malam yang malamnya untuk shalat dan siangnya untuk berpuasa."[118]

Dalam *shahihain* disebutkan, bahwa seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu amal yang menyamai jihad *fi sabilillah*?" Beliau bersabda,

لاَ تَسْتَطِيْعُ

"Kamu tidak akan sanggup."

Ia mengatakan, "Beritahukanlah hal itu kepadaku." Beliau bersabda,

هَلْ تَسْتَطِيْعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَصُوْمَ لاَ تُفْطِرُ، وَتَقُوْمُ لاَ تَفْتُرُ ؟

"Apakah kamu sanggup, ketika mujahid keluar (berjihad di jalan Allah), kamu berpuasa tanpa berbuka dan mendirikan shalat tanpa terputus?"

Ia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda,

فَذٰلِكَ الَّذِي يَعْدِلُ الْجِهَادَ

"Itulah yang menyamai jihad."[119]

Dalam *as-Sunan* disebutkan bahwa beliau bersabda,

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ سِيَاحَةً وَسِيَاحَةُ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى

---

[117] At-Tirmidzi dalam *Fadha'il al-Jihad*, no. 1639, dan ia mengatakan, "Hadits Ibnu Abbas adalah hadits hasan, yang tidak kami ketahui melainkan dari hadits Syu'aib bin Zuraiq."

[118] Ahmad, 1/ 61 dan sanadnya dilemahkan oleh Ahmad Syakir, no. 433, dan al-Hakim, 2/ 81.

[119] Muslim dalam *al-Imarah*, 1878/ 110; dan at-Tirmidzi dalam *Fadha'il al-Jihad*, no. 1619 dan ia menilai sebagai hadits hasan shahih.

"Setiap umat itu mempunyai pengembaraan (hiburan,piknik), dan pengembaraan umatku adalah berjihad di jalan Allah."[120]

Ini adalah pembahasan yang cukup luas. Tidak ada keterangan mengenai pahala-pahala amal dan keutamaan-keutamaannya yang menyamai keterangan mengenai pahala dan keutamaan berjihad.

Ini sangat jelas apabila direnungkan. Karena manfaat jihad bersifat umum, baik buat pelakunya maupun bagi yang lain, baik di akhirat maupun di dunia, serta mencakup semua jenis ibadah batin dan lahir. Ia mencakup *mahabbatullah* (cinta kepada Allah), ikhlas karenaNya, tawakal kepadaNya, penyerahan jiwa dan harta karenaNya, sabar dan zuhud, *dzikrullah* dan seluruh ragam amal-an lainnya yang tidak dicakup oleh amalan yang lain.

Sementara orang yang menegakkan jihad, baik individu maupun umat, senantiasa berada di antara salah satu dari dua kebajikan: mendapatkan kemenangan atau mati syahid dan surga.

Manusia itu pasti mengalami hidup dan mati, dan dalam jihad tersebut mereka mempergunakan kehidupan dan kematian untuk meraih kebahagiaan mereka yang tertinggi, baik di dunia maupun di akhirat. Sementara meninggalkan jihad akan menghilangkan dua kebahagiaan atau menguranginya. Sebab sebagian manusia ada orang yang senang melakukan amal-amalan berat untuk akhirat dan dunia, meskipun manfaatnya sedikit, padahal jihad itu lebih bermanfaat untuk dunia dan akhirat ketimbang seluruh amalan berat lainnya. Adakalanya ia bersemangat untuk membahagiakan dirinya hingga menemui kematian, padahal mati syahid itu lebih mudah daripada segala kematian dan kematiannya lebih mulia.

Jika prinsip perang (*qital*) yang disyariatkan adalah jihad yang tujuannya adalah agar agama (*Din: ketaatan*) seluruhnya hanya milik Allah dan agar kalimat Allah itulah yang tertinggi, maka barang-siapa yang menolak perkara ini harus diperangi berdasarkan kesepa-katan kaum muslimin. Adapun golongan yang bukan termasuk ahli peperangan, seperti kaum wanita, anak-anak, pendeta, orang tua, orang buta, orang yang sakit parah dan sejenisnya, maka tidak boleh dibunuh, menurut jumhur ulama, kecuali apabila ia memerangi

[120] Abu Daud dalam *al-Jihad*, no. 2486 dari Abu Umamah.

dengan ucapannya atau perbuatannya. Meskipun sebagian ulama memandang bolehnya membunuh mereka semua karena kekafirannya, kecuali kaum wanita dan anak-anak -karena mereka adalah "kekayaan" bagi umat Islam. Pendapat yang pertama itulah yang benar. Karena perang itu buat kalangan yang memerangi kita, ketika kita bermaksud memenangkan agama Allah, sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (Al-Baqarah: 190).

Dalam *as-Sunan* dari Nabi ﷺ disebutkan, bahwa beliau pernah melewati seorang perempuan yang terbunuh di sebuah peperangan sedang dikerubungi orang-orang. Beliau mengatakan, *"Perempuan ini tidak ikut berperang."* Lantas beliau berkata kepada salah seorang dari mereka, *"Temuilah Khalid, dan katakan kepadanya, 'Jangan membunuh wanita dan pesuruh (budak)."*[121]

Dalam *as-Sunan* juga, dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لاَ تَقْتُلُوْا شَيْخًا فَانِيًا وَلاَ طِفْلاً صَغِيْرًا وَلاَ امْرَأَةً

"Janganlah kamu membunuh orang tua renta, dan jangan pula membunuh anak-anak dan wanita."[122]

Itu mengingat karena Allah ﷻ membolehkan membunuh jiwa yang dipandang perlu demi kebaikan manusia, sebagaimana firman-Nya,

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

"Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan." (Al-Ba-

---

121 Ibnu Majah, no. 2832; dan Ahmad, 3/ 488; keduanya dari Hanzhalah al-Katib, lihat an-Nihayah 3/236.

122 Abu Daud, no. 2614, dari Anas bin Malik.

qarah: 217).

Artinya, meskipun pembunuhan itu mengandung keburukan dan kerusakan, tapi "fitnah" yang ditimbulkan oleh kaum kafir berupa keburukan dan kerusakan itu jauh lebih besar lagi. Siapa yang tidak menghalangi umat Islam untuk menegakkan agama Allah, maka kekafirannya tidak membahayakan melainkan terhadap dirinya sendiri. Karena itu para *fuqaha'* mengatakan bahwa orang yang menyeru kepada *bid'ah* yang menyelisihi al-Kitab dan as-Sunnah harus dihukum dengan hukuman yang tidak berlaku bagi orang yang mendiamkannya. Diriwayatkan dalam hadits,

إِنَّ الْخَطِيْئَةَ إِذَا أُخْفِيَتْ لَمْ تَضُرَّ إِلاَّ صَاحِبَهَا، وَلَكِنْ إِذَا ظَهَرَتْ فَلَمْ تُنْكَرْ ضَرَّتِ الْعَامَّةَ

"Perbuatan dosa, jika disembunyikan, maka hanya membahayakan pelakunya saja. Tetapi apabila terang-terangan lalu tidak dicegah, maka membahayakan orang banyak."

Karena itu syariat mewajibkan untuk memerangi orang-orang kafir, dan tidak mewajibkan memerangi orang-orang kafir yang telah dikuasai. Bahkan apabila seseorang dari mereka ditawan dalam peperangan atau selainnya, misalnya perahu mendamparkan dia kepada kita, ia tersesat jalan atau ia ditangkap dengan tipu muslihat, maka seorang pemimpin (imam) boleh melakukan apa yang terbaik mengenainya, apakah itu membunuhnya, menjadikannya sebagai budak, memperlakukannya secara baik, atau menerima tebusan darinya dengan harta atau jiwa, menurut kebanyakan *fuqaha'*, sebagaimana ditunjukkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah -meskipun sebagian para ahli fikih ada yang berpendapat bahwa memperlakukannya secara baik dan mengambil tebusan darinya telah dihapuskan.

Adapun Ahlulkitab dan kaum Majusi diperangi sampai mereka mau masuk Islam atau memberikan *jizyah* (upeti) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Sedangkan selain mereka, maka para ahli fikih berselisih pendapat tentang mengambil *jizyah* dari mereka. Tetapi kebanyakan mereka berpendapat tidak boleh mengambil *jizyah* dari orang Arab.

Golongan manapun yang menisbatkan diri kepada Islam tapi

menolak sebagian syariatnya yang jelas lagi *mutawatir*, maka mereka wajib diperangi, menurut kesepakatan kaum muslimin, sehingga ketaatan seluruhnya menjadi milik Allah. Sebagaimana Abu Bakar ﷺ dan seluruh sahabat ﷺ memerangi golongan yang menolak membayar zakat. Sebelum itu sebagian sahabat bersikap ragu-ragu dan menahan diri tentang memerangi mereka kemudian mereka bersepakat. Sampai-sampai Umar bin al-Khaththab berkata kepada Abu Bakar, "Bagaimana anda akan memerangi manusia, padahal Rasulullah ﷺ bersabda,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ، فَإِذَا قَالُوْهَا، فَقَدْ عَصَمُوْا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ

'Aku diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah dengan haq melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah mengucapkannya, maka mereka telah melindungi dariku darah mereka dan harta mereka, kecuali dengan haknya, dan penilaian mereka terserah Allah'."

Maka Abu Bakar berkata kepadanya, "Zakat adalah haknya (hak kalimat *La Ilaha Illallah*). Demi Allah, seandainya mereka menghalangiku mengambil zakat yang biasa mereka berikan kepada Rasulullah ﷺ, niscaya aku memerangi mereka karena enggan memberikan hal itu." Kata Umar, "Sungguh aku telah melihat bahwa Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk berperang, lalu aku tahu bahwa itu adalah kebenaran."

Telah tetap dari Nabi ﷺ dari berbagai jalan periwayatan, bahwa beliau telah memerintahkan untuk memerangi kaum *Khawarij*. Dalam *shahihain* dari Ali bin Abi Thalib ﷺ, ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلاَمِ يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لاَ

يُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'Akan keluar suatu kaum di akhir zaman yaitu orang-orang yang umurnya masih hijau, berakal tapi bodoh, berbicara dengan ucapan sebaik-baik manusia. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah lepas dari busurnya, iman mereka tidak sampai pada tenggorokannya. Maka di mana saja kamu menjumpai mereka, maka bunuhlah mereka. Karena ada pahala bagi siapa yang membunuh mereka nanti di Hari Kiamat."[123]

Dalam riwayat muslim dari Ali ﷺ, ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ وَلاَ صَلاَتُكُمْ إِلَى صَلاَتِهِمْ بِشَيْءٍ وَلاَ صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لاَ تُجَاوِزُ قِرَاءَتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِيْنَ يُصِيْبُوْنَهُمْ مَا قُضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ لاَتَّكَلُوْا عَنِ الْعَمَلِ

'Akan keluar suatu kaum dari umatku yang membaca al-Qur'an. Bacaan kalian tidak menyamai bacaan mereka sedikitpun, shalat kalian tidak menyamai shalat mereka sedikit pun, dan puasa kalian tidak menyamai puasa mereka sedikitpun. Mereka membaca al-Qur'an dengan anggapan bahwa itu membawa kebaikan bagi mereka padahal membawa keburukan atas mereka. Bacaan mereka tidak melampaui kerongkongan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah lepas dari busurnya. Seandainya pasukan yang menemukan mereka tidak menghabisi mereka berdasarkan perintah Nabinya, berarti mereka telah membangkang."[124]

Dari Abu Sa'id dari Rasulullah ﷺ mengenai hadits ini,

---

[123] Al-Bukhari dalam *al-Managib*, no. 3611; dan Muslim dalam *az-Zakah*, 1066/ 154.

[124] Muslim dalam *az-Zakah*, 1066/ 156.

يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ

"Mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Jika aku menjumpai mereka, niscaya aku akan membunuh mereka sebagaimana membunuh kaum 'Ad." (Muttafaq alaih).

Dalam riwayat Muslim disebutkan,

تَكُوْنُ فِي أُمَّتِيْ فِرْقَتَانِ فَتَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا مَارِقَةٌ يَلِيْ قَتْلَهُمْ أَوْلَاهُمْ بِالْحَقِّ

"Umatku akan menjadi dua golongan, lalu akan keluar dari keduanya 'Mariqah' *(golongan yang lepas dari ketentuan Islam; Khawarij); dan yang memerangi mereka adalah golongan yang lebih dekat kepada kebenaran."*[125]

Mereka itulah orang-orang yang diperangi oleh Amirul mukminin Ali bin Thalib ﷺ, ketika terjadi *firqah* (perpecahan) antara penduduk Irak dan Syam. Mereka disebut dengan *Haruriyah*. Nabi ﷺ telah menjelaskan bahwa masing-masing dari dua golongan yang berpecah belah itu termasuk umatnya, dan para sahabat Ali adalah golongan yang lebih dekat kepada kebenaran. Beliau hanya memerintahkan untuk memerangi golongan yang keluar dari Islam, meninggalkan (menyelisihi) jamaah umat Islam, serta menghalalkan darah kaum muslimin dan harta mereka.

Maka telah tetap berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah serta *Ijma'* umat, bahwa golongan yang keluar dari syariat Islam harus diperangi meskipun mengucapkan *syahadatain*.

Para *fuqaha* berselisih pendapat mengenai golongan yang membangkang, seandainya meninggalkan sunnah yang rutin (*muakkad*) seperti dua rakaat fajar: apakah boleh memeranginya? Ada dua pendapat. Adapun meninggalkan kewajiban-kewajiban dan keharaman-keharaman yang sudah jelas dan masyhur, maka harus diperangi karenanya, berdasarkan kesepakatan, sehingga mereka komitmen untuk mendirikan shalat yang diwajibkan, menunaikan zakat, berpuasa bulan Ramadhan, menunaikan haji ke Baitullah, dan komitmen

---

[125] Muslim dalam *az-Zakah*, 1065/ 152.

untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan haram, seperti menikahi saudara perempuannya, makan yang haram, menganiaya umat Islam baik jiwa maupun hartanya, dan sejenisnya.

Memerangi mereka itu wajib secara ofensif, setelah terlebih dahulu sampai "dakwah Nabi" kepada mereka tentang alasan mereka diperangi. Adapun apabila mereka memulai menyerang umat Islam, maka sudah pasti mereka harus diperangi. Sebagaimana telah kami tegaskan mengenai memerangi para pembangkang dari golongan yang melampaui batas, yaitu para perampok jalan.

Dan jihad wajib yang paling besar adalah memerangi kaum kafir dan para pembangkang sebagian syariat Islam, seperti golongan yang menolak membayar zakat, Khawarij dan sebagainya. Jihad itu wajib, baik secara ofensif maupun defensif. Jihad secara ofensif bersifat fardhu kifayah; apabila sebagian orang melakukannya, maka kewajiban tersebut gugur dari selainnya. Tapi yang menjalankan itulah yang lebih utama, sebagaimana firman Allah.

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُو۟لِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ

"Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak mempunyai udzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya." (An-Nisa': 95).

Adapun jika musuh menyerang umat Islam, maka membela diri dari serangan musuh tersebut menjadi kewajiban atas semua orang yang dituju (oleh serangan itu), dan selain yang dituju; untuk membantu mereka, sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ ۗ

"Jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka." (Al-Anfal: 72).

Sebagaimana halnya Nabi ﷺ memerintahkan untuk membela orang Islam, baik orang tersebut mampu berperang maupun tidak. Ini wajib menurut kesanggupan atas setiap orang, baik dengan jiwa maupun hartanya, sedikit maupun banyak, dengan berjalan maupun berkendaraan. Sebagaimana tatkala kaum muslimin diserang musuh pada perang Khandak, Allah tidak mengizinkan seorang pun untuk meninggalkannya -sebagaimana Dia mengizinkan untuk tidak mengikuti jihad secara ofensif guna mencari musuh, yang di dalamnya Dia membagi mereka menjadi dua golongan: yang tidak berjihad dan yang ikut berjihad-. Bahkan Dia mencela orang-orang yang meminta izin kepada Nabi ﷺ,

"Mereka berkata. 'Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga).' Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanyalah hendak lari." (Al-Ahzab: 13).

Sebab jihad (secara defensif) ini untuk mengangkat martabat agama, kehormatan dan jiwa. Ini adalah peperangan yang sangat mendesak (darurat). Sementara perang secara ofensif adalah perang ikhtiar; untuk semakin meninggikan citra agama dan menggentarkan musuh, seperti perang Tabuk dan sejenisnya, dan sanksi macam ini berlaku untuk semua pihak yang membangkang.

Adapun selain golongan yang membangkang dari kalangan warga negeri Islam dan sejenisnya, maka wajib menyuruh mereka supaya komitmen dengan kewajiban-kewajiban yang menjadi rukun Islam yang lima dan selainnya, seperti menunaikan amanat dan menepati janji dalam berbagai muamalah dan lainnya.

Barangsiapa dari mereka yang tidak mengerjakan shalat, baik laki-laki maupun perempuan, maka ia diperintahkan supaya mengerjakan shalat. Jika ia menolak, maka ia diberi sanksi sehingga mengerjakan shalat, menurut *ijma'* ulama. Kemudian kebanyakan para ulama mewajibkan supaya ia dibunuh, apabila tidak shalat. Ia diminta bertaubat, jika mau bertaubat. Jika tidak mau, maka dibunuh. Apakah ia dibunuh sebagai kafir, murtad atau fasik? Ada dua pendapat masyhur dalam mazhab Ahmad dan selainnya. Tapi riwayat yang dinukil dari kebanyakan salaf menyebutkan bahwa meninggalkan shalat itu kafir,

hal ini jika ia mengakui akan kewajiban shalat tersebut.

Adapun orang yang mengingkari akan kewajiban tersebut maka ia kafir menurut kesepakatan ulama. Bahkan wajib bagi para wali (orang tua) untuk memerintahkan anak-anak supaya mendirikan shalat saat berumur tujuh tahun dan memukulnya supaya mengerjakannya pada saat berumur 10 tahun, sebagaimana Nabi ﷺ memerintahkan dalam sabdanya,

مُرُوْا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِيْ الْمَضَاجِعِ

"Perintahkanlah anak-anakmu supaya mengerjakan shalat saat berumur tujuh tahun, dan pukullah supaya melaksanakannya saat berumur 10 tahun, serta pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya."[126]

Demikian pula segala yang dibutuhkan dalam shalat, seperti bersuci yang wajib dan sejenisnya.

Termasuk kesempurnaannya ialah membiasakan anak-anak untuk mengunjungi masjid-masjid umat Islam berikut para imam mereka, dan memerintahkan kepada mereka supaya melaksanakan shalat dengan mereka sebagaimana shalatnya Nabi ﷺ, di mana beliau bersabda,

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ

"Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat." (HR. al-Bukhari).[127]

Suatu kali beliau shalat bersama para sahabatnya di ujung mimbar, lalu beliau bersabda,

إِنَّمَا فَعَلْتُ هٰذَا لِتَأْتَمُّوْا بِيْ وَلِتَعْلَمُوْا صَلاَتِيْ

"Aku melakukan ini supaya kalian mengikuti dan mengetahui shalatku."[128]

Dan bagi Imam yang memimpin manusia dalam shalat dan

---

[126] Abu Daud dalam *ash-Shalah*, no. 495.

[127] Al-Bukhari dalam *al-Adzan*, no. 631.

[128] Al-Bukhari dalam *al-Jumu'ah*, no. 917; dan Muslim dalam *al-Masajid*, 544/ 44, 45.

selainnya, hendaklah ia memperhatikan mereka. Agar mereka tidak kehilangan apa yang bertalian dengan perbuatannya berupa kesempurnaan agama mereka. Bahkan kepada setiap imam shalat hendaklah mendirikan shalat bersama mereka secara sempurna dan tidak mencukupkan diri pada suatu amalan shalat yang boleh dilakukan oleh orang yang shalat sendirian, kecuali karena udzur. Demikian pula amir (pemimpin) mereka dalam haji dan panglima mereka dalam peperangan. Tidakkah anda ketahui bahwa wakil atau wali dalam transaksi jual beli harus membelanjakan dan mengolah harian orang yang diwakilinya dengan cara yang terbaik? Bagaimana mungkin dengan "hartanya sendiri" ia menghabiskannya sesuka hatinya. Sedangkan perkara agama itu lebih penting, dan para ahli fikih telah menyebutkan pengertian ini.

Selama para pejabat memiliki kepedulian untuk memperbaiki agama rakyatnya, maka akan menjadi baiklah untuk kedua golongan itu (pemimpin dan rakyat), baik agama maupun dunia mereka. Jika tidak, maka berbagai perkara akan mengguncang mereka. Intinya ialah niat yang baik terhadap rakyat, mengikhlaskan ketaatan seluruhnya untuk Allah, dan bertawakal kepadaNya. Sebab ikhlas dan tawakal adalah inti keshalihan pribadi dan masyarakat, sebagaimana Allah memerintahkan kepada kita untuk mengucapkan dalam shalat kita,

"Hanya kepadaMu kami menyembah, dan hanya kepadaMu kami memohon pertolongan." (Al-Fatihah: 5).

Karena kedua kalimat ini, menurut suatu pendapat, menghimpun makna-makna yang terkandung dalam Kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Diriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ suatu kali pernah bersabda di sebuah peperangan,

يَا مَالِكَ يَوْمِ الدِّيْنِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

"Wahai Yang menguasai Hari Pembalasan, hanya kepadaMu kami

menyembah dan hanya kepadaMu kami memohon pertolongan."[129]

Maka kepala-kepala menjadi tertunduk. Hal itu telah disebutkan di banyak ayat dalam kitab sucinya, seperti firmanNya,

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ

"Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadaNya." (Hud: 123).

"Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadaNya-lah aku kembali.." (Hud: 88).

Dan beliau ﷺ, apabila menyembelih hewan kurbannya, mengucapkan,

اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ

"Ya Allah, dariMu dan untukMu."[130]

Perkara yang sangat membantu bagi pemimpin secara khusus dan selainnya secara umum ada tiga perkara:

Pertama, ikhlas karena Allah dan bertawakal kepadaNya dengan doa dan selainnya. Pokok dari semua itu ialah memelihara shalat dengan hati dan badan.

Kedua, berbuat kebajikan kepada sesama dengan sesuatu yang bermanfaat dan harta, yaitu zakat.

Ketiga, bersabar menghadapi celaan manusia dan berbagai bencana lainnya.

Karena itu Allah seringkali menghimpun antara shalat dan sabar, seperti firmanNya,

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوٰةِ

---

[129] Ath-Thabrani dalam *al-Ausath*, no. 8163; ad-Dailami, 8143; dan al-Haitsami dalam *al-Majma'*, 5/ 331 dan mengatakan, "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath*, di dalamnya terdapat Abdus Salam bin Hasyim dan ia adalah lemah." Semuanya dari Abu Thalhah.

[130] Abu Daud dalam *Adh-Dhahaya*, no. 2795; dan Ibnu Majah dalam *al-Adhahi*, no. 3121, dari Jabir bin Abdillah.

"Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) shalat." (Al-Baqarah: 45).

وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّٰكِرِينَ ﴿١١٤﴾ وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١١٥﴾

"Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan." (Hud: 114-115).

فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا

"Maka bersabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya." (Thaha: 130).

فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴿٣٩﴾

"Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam (nya)." (Qaf: 39).

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّٰجِدِينَ ﴿٩٨﴾

"Dan Kami sungguh-sungguh mengetahui, bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud (shalat)." (Al-Hijr: 97-98).

Adapun pengaitan antara shalat dan zakat dalam al-Qur'an itu sangat banyak.

Dengan mendirikan shalat dan zakat serta bersabar, maka ke-

adaan pemimpin dan rakyat akan menjadi baik, apabila manusia tahu apa yang masuk dalam kategori istilah-istilah yang padat makna ini. Di dalam shalat terdapat dzikir kepada Allah, doa, membaca kitabnya dan mengikhlaskan ketaatan kepadaNya, dan bertawakal kepadaNya. Termasuk di dalam zakat terdapat ajaran berbuat baik kepada sesama dengan harta dan kemanfataan: membela orang yang dizhalimi, membantu orang yang kesusahan, dan memenuhi hajat orang yang membutuhkan. Dalam *Shahihain* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ

"Segala kebajikan itu sedekah."[131]

Termasuk pula dalam kategorinya ialah segala kebajikan, walaupun sekedar muka berseri-berseri dan ucapan yang baik. Dalam *Shahihain* dari Adi bin Hatim رضي الله عنه, ia menuturkan, "Nabi ﷺ bersabda,

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَسَيُكَلِّمُهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ ثُمَّ يَنْظُرُ فَلاَ يَرَى شَيْئًا قُدَّامَهُ ثُمَّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ قَالَ الأَعْمَشُ حَدَّثَنِي عَمْرٌو عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا النَّارَ ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثَلاَثًا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ

"Setiap dari kalian pasti akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat nanti, tidak ada juru bicara yang akan menjadi penengah antara Allah dan dia, kemudian dia melihat sesuatu namun dia tidak dapat melihat sesuatupun di depannya, selanjutnya dia mendapati neraka di depannya (karena dia harus berjalan di atas ash-shirat al-mustaqim) siapa saja di antara kalian yang dapat menghindari neraka maka hendaklah dia menghindarinya walaupun dengan (kebaikan) setengah biji kurma." Al-A'masy berkata, Amru bercerita kepadaku

---

[131] Al-Bukhari dalam *al-Adab*, no. 6021; dan Muslim dalam *az-Zakah*, 1005/ 52.

dari Khaitsamah dari 'Adiy bin Hatim berkata, Nabi ﷺ bersabda, "Takutlah kamu terhadap neraka, kemudian dia berpaling dan melengos, takutlah kamu terhadap neraka," kemudian dia berpaling dan melengos, "Takutlah kamu terhadap neraka," kemudian dia berpaling dan melengos, tiga kali sehingga kami mengira bahwa beliau melihat neraka, kemudian beliau berkata, "Takutlah terhadap (siksa) neraka walaupun dengan (kebaikan) setengah biji kurma, apabila dia tidak mendapatkannya, maka hendaklah dia bersedekah dengan kalimat yang baik."[132]

Dalam *as-Sunan* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ

"Janganlah meremehkan kebajikan sedikit pun, sekalipun kamu menemui saudaramu dengan wajah yang berseri-seri."[133]

Dalam *as-Sunan* dari Nabi ﷺ,

مَا مِنْ شَيْءٍ يُوْضَعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ

"Tidak ada sesuatupun dalam Mizan (Timbangan Hari Kiamat) yang lebih berat dari akhlak yang mulia."[134]

Diriwayatkan pula dari beliau, bahwa beliau bersabda kepada Ummu Salamah,

يَا أُمَّ سَلَمَةَ ذَهَبَ حَسَنُ الْخُلُقِ بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

"Wahai Ummu Salamah, akhlak yang baik akan membawa kebaikan dunia akhirat."[135]

Sedangkan dalam kesabaran terdapat ketabahan menghadapi celaan, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, menyelisihi hawa nafsu, serta meninggalkan keburukan dan kesombongan. Sebagaimana firmanNya,

---

[132] Al-Bukhari dalam *ar-Riqaq*, no. 6540; dan Muslim dalam *az-Zakah*, 1016/ 67.

[133] Muslim dalam *al-Birr wa ash-Shilah*, 2626/ 144.

[134] Abu Daud dalam *al-Adab*, 4799; at-Tirmidzi dalam *al-Birr wa ash-Shilah*, 2002 dan ia menilainya sebagai hadits hasan shahih; dan Ahmad, 6/ 442; semuanya dari Abu ad-Darda'.

[135] Ath-Thabrani dalam *al-Kabir*, 23/ 367, 368; al-Haitsami dalam *al-Majma'*, 7/ 122 dan berkomentar, "Hadits ini diriwayatkan ath-Thabrani, yang di dalamnya terdapat Sulaiman bin Abi Karimah yang telah dilemahkan oleh Abu Hatim dan Ibnu Adi. Keduanya dari Ummu Salamah."

وَلَئِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَـٰهَا مِنْهُ إِنَّهُۥ لَيَـُٔوسٌ كَفُورٌ ﴿٩﴾ وَلَئِنْ أَذَقْنَـٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّـَٔاتُ عَنِّىٓ ۚ إِنَّهُۥ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿١٠﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١١﴾

"Dan jika Kami rasakan kepada manusia suatu rahmat (nikmat) dari Kami, kemudian rahmat itu Kami cabut daripadanya, pastilah dia menjadi putus asa lagi tidak berterima kasih. Dan jika Kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, 'Telah hilang bencana-bencana itu dari aku.' Sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga, kecuali orang-orang yang sabar (terhadap bencana), dan mengerjakan amal-amal shalih; mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar." (Hud: 9-11).

Dia berfirman kepada NabiNya,

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَـٰهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh." (Al-A'raf: 199).

Dia berfirman,

۞ وَسَارِعُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَـٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِى ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَـٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." (Ali Imran: 133-134).

وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ۚ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ

"Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Fushshilat: 34-36).

وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ فَمَنۡ عَفَا وَأَصۡلَحَ فَأَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤٠﴾

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zhalim." (Asy-Syura: 40).

Al-Hasan al-Bashri رحمه الله berkata, "Pada Hari Kiamat kelak seorang pemanggil memanggil dari ruang *Arsy*, 'Berdirilah, wahai orang yang berhak mendapatkan pahala dari Allah.' Maka tidak ada yang berdiri kecuali orang yang suka memaafkan dan berbuat kebajikan."

Bukan niat yang baik kepada rakyat dan berbuat baik kepada mereka, apabila melakukan segala yang mereka inginkan dan meninggalkan segala yang mereka benci. Allah ﷻ berfirman,

وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلۡحَقُّ أَهۡوَآءَهُمۡ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيهِنَّۚ

"Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya." (Al-Mukminun: 71).

Allah berfirman untuk para sahabat Nabi,

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ

"Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti (kemauan) kamu dalam beberapa urusan maka kamu benar-benar akan mendapat kesusahan." (Al-Hujrat: 7).

Tetapi berbuat kebajikan kepada mereka ialah melakukan apa yang bermanfaat bagi mereka di dunia dan akhirat, walaupun dibenci oleh orang-orang yang membencinya. Tetapi harus bersikap lemah lembut kepada mereka dalam perkara yang tidak mereka senangi. Dalam *Shahihain* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُوْنُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ

"Tidaklah lemah lembut dalam sesuatu melainkan akan menghiasinya, dan tidaklah lemah lembut dicabut dari sesuatu melainkan akan mengotorinya."[136]

Beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَالاَ يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ

"Sesungguhnya Allah itu Maha Lemah Lembut, mencintai kelemah lembutan, dan Dia memberikan terhadap kelembutan apa yang tidak diberikanNya terhadap sikap kasar."[137]

Umar bin Abdul Aziz ﷺ pernah mengatakan, "Demi Allah, sungguh aku hendak mengeluarkan untuk mereka kepahitan kebenaran, tapi aku khawatir mereka akan lari darinya, maka aku bersabar sehingga kemanisan dunia datang, lalu aku keluarkan kepahitan tersebut bersamanya. Jika mereka lari karena kepahitan ini, maka mereka akan diam karena kemanisan ini."

Demikianlah yang dilakukan oleh Nabi ﷺ. Apabila seseorang datang kepada beliau meminta keperluan, maka beliau tidak menolaknya melainkan memenuhi hajatnya atau dengan ucapan yang manis. Suatu kali seorang kerabatnya meminta kepada beliau agar

---

[136] Muslim dalam *al-Birr wa ash-Shilah*, 2594/ 78 dari Aisyah.

[137] Muslim dalam *al-Birr wa ash-Shilah*, 2593/ 77 dari Aisyah.

mengangkatnya sebagai pejabat yang bertugas mengurusi zakat dan menggajinya dari dana zakat tersebut, maka beliau bersabda,

إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لِآلِ مُحَمَّدٍ

"Sesungguhnya zakat itu tidak halal bagi Muhammad dan tidak pula halal bagi keluarga Muhammad."[138]

Nabi ﷺ menghalangi mereka untuk menerima dana zakat, tapi beliau mengganti mereka dengan dana *fai'*. Suatu kali Ali, Zaid dan Ja'far meminta keputusan kepada beliau mengenai anak perempuan Hamzah (siapa yang akan mengasuhnya), maka beliau tidak memutuskan mengenai putri Hamzah kepada salah seorang dari mereka tetapi memutuskan mengenainya untuk bibinya. Kemudian beliau berbaik hati kepada masing-masing dari mereka dengan ucapan yang baik. Beliau berkata kepada Ali, *"Kamu adalah bagian dariku dan aku bagian pula darimu."*[139] Beliau berkata kepada Ja'far, *"Engkau menyerupai posturku dan akhlakku."*[140] Dan beliau berkata kepada Zaid, *"Engkau adalah saudaraku dan kekasihku."*[141]

Demikianlah semestinya pemimpin bertindak, baik dalam pembagian maupun dalam memutuskan perkara. Sebab manusia itu selamanya meminta kepada pemimpin sesuatu yang tidak layak diberikan, seperti jabatan, harta, kemanfaatan, gaji, syafaat dalam masalah *hudud*, dan selainnya. Kemudian memberi ganti kepada mereka dari segi lainnya, jika mungkin, atau menolak permintaan mereka dengan ucapan yang menggembirakan, selama tidak memerlukan ke itu bisa menyakitkannya, terutama orang yang hatinya perlu dilunakkan. Allah ﷻ berfirman,

وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾

"Dan terhadap orang yang minta-minta maka janganlah kamu menghardiknya." (Adh-Dhuha: 10).

---

[138] An-Nasa'i dalam *az-Zakah*, no. 2612 dari Rafi' dari ayahnya; ad-Darimi dalam *az-Zakah*, 1/ 387 dari Abi Laila; Malik dalam *ash-Shadaqah*, 2/ 1000 (13) dari Malik; semuanya dengan redaksi yang mirip.

[139] At-Tirmidzi dalam *al-Manaqib*, no. 3719; dan An-Nasa'i dalam *al-Kubra*, 5/ 45 (8147/ 10); keduanya dari Habs bin Junadah as-Saluli.

[140] Al-Bukhari secara *mu'allaq*, *Fath al-Bari*, 7/ 75; at-Tirmidzi dalam *al-Manaqib*, 3765 dari al-Barra' bin Azib; dan Ahmad, 1/ 98, 108.

[141] Ahmad, 5/ 204; dan al-Hakim, 3/ 217.

Allah ﷻ berfirman,

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabbnya. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Rabbmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas." (Al-Isra': 26-28).

Jika ia memutuskan perkara seseorang, maka itu adakalanya menyakiti. Jika ia berbaik hati dengan sesuatu yang patut berupa ucapan maupun perbuatan, maka itu adalah politik yang sempurna. Itu sebanding dengan obat pahit yang diberikan seorang dokter kepada pasiennya. Allah ﷻ berfirman kepada Musa عليه السلام, ketika mengutusnya kepada Fir'aun,

"Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut." (Thaha: 44).

Nabi ﷺ berkata kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنهما, ketika beliau mengutus keduanya ke Yaman,

يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا وَلاَ تَخْتَلِفَا

"Mudahkanlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuatnya lari, bersepakatlah dan jangan berselisih."[142]

Suatu kali seorang badui kencing di dalam masjid lalu para sahabat beranjak untuk mencegahnya, maka beliau bersabda, *"Ja-*

[142] Al-Bukhari dalam *al-Maghazi*, no. 4341, 4342.

nganlah kalian hentikan buang air kecilnya." Kemudian beliau memerintahkan untuk mengambil seember air dan menuangkannya di atasnya. Lantas beliau bersabda,

إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

"Sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan dan tidak diutus untuk mempersulitkan."[143]

Kedua hadits tersebut terdapat dalam *Shahihain.*

Ini diperlukan oleh setiap orang guna memimpin dirinya, keluarganya, dan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Sebab jiwa itu tidak mau menerima kebenaran kecuali apabila sarana pendukung yang sangat dibutuhkan terpenuhi. Sarana pendukung tersebut menjadi ibadah kepada Allah dan ketaatan kepadaNya, disertai dengan niat yang baik. Tidakkah anda melihat bahwa makan, minum dan pakaian itu "wajib" (keharusan) atas setiap manusia? Bahkan seandainya ia terpaksa harus makan bangkai, maka ia harus memakannya, menurut para ulama. Jika ia tidak memakannya sehingga mati, maka ia akan masuk neraka; karena ibadah tidak bisa ditunaikan melainkan dengan ini, dan sesuatu yang karenanya kewajiban tidak bisa dikerjakan dengan sempurna maka ia menjadi wajib.

Karenanya, nafkah seseorang kepada dirinya dan keluarganya lebih didahulukan daripada selainnya. Dalam *as-Sunan* dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan,"Rasulullah ﷺ bersabda, *'Bersedekahlah!'* Maka seorang pria berkata, 'Wahai Rasulullah, saya mempunyai satu dinar.' Beliau bersabda, *'Bersedekahlah dengannya untuk dirimu.'* Ia berkata, 'Saya mempunyai yang lain.' Beliau bersabda, *'Bersedekahlah dengannya untuk istrimu.'* Ia berkata, 'Aku mempunyai yang lain.' Beliau bersabda, *'Bersedekahlah dengannya untuk anakmu.'* Ia berkata, 'Aku mempunyai yang lain.' Beliau bersabda, *'Bersedekahlah dengannya untuk pembantumu.'* Ia berkata, 'Aku mempunyai yang lain.' Beliau menjawab, *'Kamu lebih tahu mengenainya'.*"[144]

Dalam *Shahih Muslim* dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan

---

[143] Al-Bukhari dalam *al-Wudhu*, 220.

[144] Abu Daud dalam *az-Zakah,* 1691; An-Nasa'i dalam *az-Zakah,* no. 2535; dan Ahmad, 2/ 251.

bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

"Satu dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu nafkahkan untuk membebaskan perbudakan, satu dinar yang kamu nafkahkan untuk orang miskin, dan satu dinar yang kamu nafkahkan untuk keluargamu; maka yang lebih besar pahalanya adalah yang kamu nafkahkan untuk keluargamu."[145]

Dalam *Shahih Muslim* dari Abu Umamah ﷺ, ia menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ وَلاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

"Wahai anak Adam! Jika kamu memberikan kelebihan hartamu, maka itu lebih baik bagimu dan jika kamu menahannya, maka itu lebih buruk bagimu. Kamu tidak akan dicela karena banyak memberi, dan mulailah dengan memberi belanja keluargamu. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah."[146]

Ini adalah tafsir dari firman Allah ﷻ,

وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ

"Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, "Yang lebih dari keperluan." (Al-Baqarah: 219).

Itu mengingat karena memberi nafkah untuk diri sendiri dan keluarga adalah wajib *ain*. Berbeda dengan nafkah untuk peperangan dan orang miskin, maka itu pada dasarnya adalah *fardhu kifayah* atau anjuran(*mustahab*); meskipun adakalanya bisa menjadi *fardhu ain*, jika tidak ada orang lain yang melakukannya. Sebab, memberi makan orang yang kelaparan itu wajib. Karena itu, diriwayatkan dalam hadits,

---

[145] Muslim dalam *az-Zakah*, 995/ 39 dari Abu Hurairah.

[146] Muslim dalam *az-Zakah*, 1036/ 97.

لَوْ صَدَقَ السَّائِلُ لَمَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُ

"Seandainya peminta-minta itu benar, niscaya tidak beruntung orang yang menolaknya."

Hadits ini disebutkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi, jika kejujuran peminta-minta itu diketahui, maka wajib ia diberi makan.

Abu Hatim al-Basti meriwayatkan dalam *Shahih*nya hadits Abu Dzar ﷺ yang cukup panjang dari Nabi ﷺ, yang di dalamnya berisi berbagai macam ilmu dan hikmah. Dalam hadits itu disebutkan.

أَنَّهُ كَانَ فِي حِكْمَةِ آلِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: حَقٌّ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ تَكُوْنَ لَهُ أَرْبَعُ سَاعَاتٍ: سَاعَةٌ يُنَاجِي فِيْهَا رَبَّهُ، وَسَاعَةٌ يُحَاسِبُ فِيْهَا نَفْسَهُ، وَسَاعَةٌ يَخْلُو فِيْهَا بِأَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ يُخْبِرُوْنَهُ بِعُيُوْبِهِ وَيُحَدِّثُوْنَهُ عَنْ ذَاتِ نَفْسِهِ، وَسَاعَةٌ يَخْلُو فِيْهَا بِلَذَّتِهِ فِيْمَا يَحِلُّ وَيَجْمُلُ؛ فَإِنَّ فِي هٰذِهِ السَّاعَةِ عَوْناً عَلَى تِلْكَ السَّاعَاتِ

"Di antara hikmah (kebijaksanaan) keluarga Daud ﷺ ialah: Hak atas orang berakal ialah ia mempunyai empat saat: saat untuk bermunajat kepada Tuhannya, saat untuk introspeksi diri, saat untuk bersama para sahabatnya yang akan memberitahukan mengenai aib dirinya serta menceritakan tentang perihal dirinya, dan saat untuk menikmati apa yang halal dan yang dapat memperelok dirinya; sebab pada saat tersebut dapat membantu saat-saat lainnya."

Beliau menyebutkan bahwa menikmati sesuatu yang mubah lagi indah itu suatu keharusan, karena hal itu dapat membantu untuk melaksanakan berbagai urusan lainnya.

Karena itu para ahli fikih menyebutkan bahwa keadilan adalah memperbaiki urusan *Din* dan *muru'ah* (adab yang baik), dengan mempergunakan apa yang dapat memperindah dan mempereloknya serta menjauhi apa yang dapat mengotori dan menodainya. Abu ad-Darda' mengatakan, *"Sungguh aku menghibur hatiku dengan sesuatu dari perkara batil, agar dapat membantuku untuk mencapai kebenaran."* Pada dasarnya Allah ﷻ menciptakan berbagai kelezatan dan kesenangan hanyalah untuk menyempurnakan kemaslahatan manu-

sia. Karena dengan semua itu mereka dapat mengambil apa yang bermanfaat bagi mereka. Sebagaimana halnya Dia menciptakan amarah untuk menolak apa yang membahayakan mereka. Dia mengharamkan mengambil berbagai kesenangan (syahwat) yang membahayakan, dan mencela orang yang terlalu membatasinya. Adapun orang yang memanfaatkan perkara yang mubah dan indah untuk kebenaran, maka ini termasuk amal shalih. Karena itu terdapat dalam hadits shahih bahwa Nabi ﷺ bersabda,

فِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ

"Pada kemaluan salah seorang kalian itu terdapat sedekah."

Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah salah seorang kami melampiaskan syahwatnya itu berpahala?" Beliau menjawab, *"Apa pendapatmu sekiranya ia meletakkan syahwatnya dalam hal yang haram?; bukankah ia berdosa?"* Mereka menjawab, "Benar." Beliau bersabda, *"Lalu mengapa kamu menganggap haram dan tidak menganggap halal."*[147]

Dalam *Shahihain* dari Sa'd bin Abi Waqqash رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya,

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ، إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهَا دَرَجَةً وَرِفْعَةً، حَتَّى اللُّقْمَةَ فِيْ فِي امْرَأَتِكَ

"Tidaklah kamu menafkahkan suatu nafkah semata-mata karena Allah, melainkan ditambahkan kepadamu karenanya satu derajat dan kemuliaan, hingga sesuap nasi yang kamu letakkan di mulut istrimu."[148] Dan *atsar* mengenai ini sangat banyak.

Seorang mukmin apabila memiliki niat yang baik, maka akan mempengaruhi seluruh perbuatannya. Perbuatan-perbuatan mubah menjadi amal shalih baginya kerena hati dan niatnya baik. Sementara orang munafik -karena hati dan niatnya rusak- maka ia disiksa lantaran ibadah-ibadah yang ditampakkannya karena *riya'*. Sebab dalam hadits shahih disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

---

[147] Muslim dalam *az-Zakah*, 1006/ 53 dari Abu Dzar.

[148] Al-Bukhari dalam *al-Washaya*, no. 2742; dan Muslim dalam *al-Washiyyah*, 1628/ 5.

أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ لَهَا سَائِرُ الْجَسَدِ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ لَهَا سَائِرُ الْجَسَدِ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ

"Ketahuilah bahwa dalam tubuh itu terdapat segumpal darah; jika ia baik, maka seluruh jasad menjadi baik karenanya dan jika ia rusak, maka rusak pula karenanya seluruh jasad. Itulah hati."[149] (HR. al-Bukhari).

Sebagaimana halnya sanksi-sanksi disyariatkan untuk memotifasi supaya kewajiban-kewajiban dilaksanakan dan perbuatan-perbuatan haram ditinggalkan. Maka disyariatkan pula segala yang dapat membantu hal itu. Karena itu seyogyanya jalan kebajikan dan ketaatan dimudahkan, dibantu dan dimotifasi dengan segala yang memungkinkan. Misalnya, ia memberikan kepada anaknya, keluarganya atau bawahannya sesuatu yang dapat memotifasi mereka untuk beramal shalih, baik harta, pujian maupun selainnya. Karena itulah, disyariatkan pacuan kuda dan unta serta panahan, dan pemenangnya diberi hadiah; karena di dalamnya berisi motifasi untuk menyiapkan kekuatan dan kuda-kuda yang ditambat untuk berperang di jalan Allah. Bahkan Nabi ﷺ pun berpacu kuda, juga para Khulafa'ur Rasyidin, dan mereka memberikan pemenang pacuan tersebut hadiah dari *Baitul Mal*. Demikian pula memberikan harta kepada *muallaf*. Diriwayatkan bahwa seorang pria masuk Islam pada awal siang (pagi) karena menginginkan harta benda, kemudian ketika datang akhir siang (sore) ternyata Islam lebih dicintainya daripada segala yang disinari oleh matahari.

Demikian pula keburukan dan kemaksiatan harus dipangkas, ditutup jalannya, dan dihalangi segala yang dapat mengarah ke sana, apabila di dalamnya tidak ada kemaslahatan yang dominan. Misalnya, apa yang dilarang oleh Nabi ﷺ. Beliau bersabda,

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

"Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita, sebab yang ketiganya adalah setan."[150]

---

[149] Al-Bukhari dalam *al-Iman*, no. 52; dan Muslim dalam *al-Masaqah*, 1599/ 107.

[150] Ahmad, 1/ 18, 26 dan sanadnya disahkan oleh Ahmad Syakir, no. 114; dan at-Tirmidzi dalam *al-Fitan*, no. 2165 dan mengatakan,"Ini adalah hadits hasan shahih gharib dari jalur ini..."

Beliau bersabda,

لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجٌ أَوْ ذُو مَحْرَمٍ

"Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir bepergian sepanjang dua hari perjalanan, kecuali ia disertai suami atau mahramnya."[151]

Jadi beliau melarang berduaan dengan wanita asing dan melarang wanita bepergian sendirian, karena hal itu akan membawa kepada keburukan. Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi bahwa delegasi Abdul Qais tatkala datang kepada Nabi ﷺ, di antara mereka ada seorang anak yang sangat rupawan, maka beliau mendudukkannya di belakang punggung beliau seraya bersabda, *"Sesungguhnya kesalahan Daud itu hanyalah karena pandangan."*[152]

Umar bin al-Khaththab ﷺ saat ronda malam di Madinah dan mendengarkan seorang wanita bersenandung dengan bait-bait syair, di antaranya ia bersenandung:

Adakah jalan menuju khamr lalu aku meminumnya

Adakah jalan menuju Nashr bin Hajjaj

Umar memanggil Nashr bin Hajjaj, ternyata ia melihatnya sebagai seorang pemuda yang tampan. Lalu ia menggunduli rambutnya, ternyata malah bertambah tampan, maka ia mengasingkannya ke Bashrah agar kaum wanita tidak tergoda dengannya. Diriwayatkan dari Umar, bahwa ada kabar yang sampai padanya bahwasanya seorang laki-laki biasa bermain dengan anak-anak, maka ia melarang hal itu.

Apabila ada seorang anak yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah bagi laki-laki ataupun wanita, maka walinya dilarang untuk menampakkan anak tersebut tanpa ada keperluan atau mendandaninya; atau sering mengajaknya keluar masuk pemandian umum, dan menghadirkannya di club-club pesta pora dan nyanyian. Sebab ini termasuk salah satu yang mengharuskan sanksi *ta'zir* atasnya.

---

[151] Al-Bukhari dalam *Taqshir ash-Shalah*, no. 1088; dan Muslim dalam *al-Hajj*, 1338/ 414.

[152] Silsilah *al-Ahadits Adh-Dha'ifah wa al-Maudhu'ah*, al-Albani 2/45.

Demikian pula orang yang biasa berbuat nista harus dihalangi untuk memiliki dua bujang berwajah rupawan (sebagai sahayanya) dan dipisahkan di antara keduanya. Sebab para ahli fikih telah bersepakat bahwa sekiranya seorang saksi yang bersaksi di hadapan hakim pernah melakukan sejenis perbuatan fasik yang membuat cacat kesaksiannya, maka tidak boleh diterima kesaksiannya. Dan boleh bagi seseorang untuk menuduhnya dengan aib itu, meskipun ia tidak melihatnya. Telah diriwayatkan dengan shahih dari Nabi ﷺ bahwa lewat di hadapan beliau satu jenazah, lalu mereka memujinya dengan kebaikan, maka beliau bersabda, *"Wajib wajib."* Kemudian lewat di hadapan beliau satu jenazah lalu mereka mengutuknya dengan keburukan, maka beliau bersabda, *"Wajib wajib."* Mereka bertanya kepada beliau mengenai hal itu, maka beliau menjawab,

هٰذِهِ الْجَنَازَةُ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهَا خَيْراً فَوَجَبَتْ لَهَا الْجَنَّةَ، وَهٰذِهِ الْجَنَازَةُ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهَا شَرّاً فَقُلْتُ: وَجَبَتْ لَهَا النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ

"Jenazah ini kalian puji dengan kebajikan, maka, 'Wajib baginya surga.' Sedang jenazah ini kalian kutuk dengan keburukan, maka 'Wajib baginya neraka.' Kalian adalah para saksi Allah di dunia."[153]

Padahal pada zaman beliau terdapat seorang wanita yang menampakkan tindakan lacurnya, maka beliau bersabda,

لَوْ كُنْتُ رَاجِماً أَحَداً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا

"Seandainya aku boleh merajam seseorang tanpa bukti, niscaya sudah aku rajam wanita ini."[154]

Sebab *hudud* (hukuman) tidak bisa dilaksanakan melainkan dengan bukti. Adapun waspada terhadap seseorang dalam hal kesaksiannya, amanatnya dan selainnya, maka itu tidak memerlukan penyelidikan. Tetapi berita yang cukup santer atau kurang dari itu sudah cukup untuk itu, bahkan itu bisa dibuktikan lewat kawan-kawannya. Seperti kata Ibnu Mas'ud, *"Pelajarilah kepribadian manusia lewat teman-teman sejawatnya.* Ini untuk menghindari keburukannya,

---

[153] Al-Bukhari dalam *al-Jana'iz*, no. 1367; dan Muslim dalam *al-Jana'iz*, 949/ 60.

[154] Al-Bukhari dalam *ath-Thalaq*, no. 531; dan Muslim dalam *al-Li'an*, 1497/ 12; keduanya dari Ibnu Abbas.

seperti berwaspada terhadap musuh. Umar bin al-Khaththab ﷺ berkata, *"Jaga dirilah kalian terhadap orang lain dengan berprasangka buruk."* Ini perintah Umar, kendatipun tidak boleh memberi sanksi seorang muslim dengan prasangka buruk.

17
HUDUD DAN HAK-HAK ADAMI

Adapun *hudud* dan hak-hak yang berlaku untuk manusia maka, diantaranya adalah, mengenai jiwa. Allah ﷻ berfirman,

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٥١) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (١٥٢) وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٥٣)

"Katakanlah, 'Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh

jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya). Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai kadar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalanNya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa." (Al-An'am: 151-153).

Dia berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ فَإِن
كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن
كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾ وَمَن يَقْتُلْ
مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَـٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ
وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena salah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena salah/tidak sengaja (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pem-

bunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahanam, ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan adzab yang besar baginya." (An-Nisa': 92-93).

Dia berfirman,

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya." (Al-Ma'idah: 32).

Dalam *Shahihain* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ

"Mula-mula yang diputuskan di antara manusia pada Hari Kiamat ialah mengenai darah."[155]

Pembunuhan itu ada tiga macam:

Pertama, murni dan disengaja. Yaitu pembunuh bersengaja menghabisi orang yang terpelihara darah dan jiwanya (dengan Islam)

---

[155] Al-Bukhari dalam *ad-Diyat*, no. 6864; dan Muslim dalam *al-Qasamah*, 1678/ 28; keduanya berasal dari Ibnu Mas'ud.

dengan alat yang pada galibnya akan membuatnya mati, baik ia membunuh dengan benda tajam, seperti pedang dan sejenisnya; dengan benda keras, seperti besi dan alat pencelup; atau selain itu, seperti membakar, menenggelamkan, menjatuhkan dari tempat yang tinggi, mencekik, memencet dua biji kemaluannya hingga mati, menutup wajahnya sampai mati, memberi minum racun dan perbuatan-perbuatan sejenisnya. Apabila ia melakukannya maka ia wajib menerima hukuman (*qishas*), yaitu para wali korban pembunuhan menetapkan sanksi buat si pembunuh. Jika mau, mereka boleh membunuhnya. Jika suka, mereka boleh memberi pengampunan. Jika mau, mereka boleh mengambil *diyat* (denda). Mereka tidak boleh membunuh selain pembunuhnya. Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan." (Al-Isra': 33).

Dinyatakan dalam tafsir, "Tidak boleh membunuh selain pembunuhnya."

Diriwayatkan dari Abu Syuraih al-Khuza'i ﷺ, ia menuturkan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ- وَالْخَبْلُ الْجُرْحُ- فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَعْفُوَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعَادَ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

'Barangsiapa yang mendapat musibah pembunuhan atau luka, maka ia boleh memilih salah satu di antara tiga perkara ini. Kemudian jika menghendaki yang keempatnya, maka tangkaplah dia, yaitu: membunuh, memaafkan, atau mengambil diyat. Barangsiapa telah melakukan sesuatu

dari hal itu, lalu ia melampaui batas, maka baginya Neraka Jahanam yang kekal di dalamnya selama-lamanya'." (HR. Ahlus Sunan,[156] dan at-Tirmidzi menilainya sebagai hadits hasan sha-hih).

Barangsiapa (di antara ahli waris korban) membunuh (menuntut *qishash*) sesudah memberikan pengampunan atau mengambil *diyat*, maka itu adalah dosa yang lebih besar daripada orang yang pertama membunuh. Bahkan sebagian ulama mengatakan, "Ia wajib dibunuh sebagai hukumannya, dan urusannya bukan diserahkan kepada para wali korban." Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa." (Al-Baqarah: 178-179).

Para ulama berkata: Para wali korban pembunuhan hatinya bergolak dengan kemarahan sehingga mereka lebih mengutamakan membunuh si pembunuh dan para walinya. Adakalanya merekajuga membunuh banyak sahabatnya, seperti ketua suku dan pemuka masyarakatnya. Si pembunuhlah yang memulai perbuatan

156 Abu Daud dalam *ad-Diyat,* no. 4496; Ibnu Majah dalam *ad-Diyat,* no. 2623; dan ad-Darimi dalam *ad-Diyat,* 2/ 188.

yang melampaui batas, sedangkan mereka melampaui batas pula dalam menuntut balas. Sebagaimana yang dilakukan masyarakat jahiliyah yang keluar dari syariat Islam pada masa-masa ini, baik dari kalangan masyarat nomaden, masyarakat yang telah menetap, maupun yang lainnya. Adakalanya mereka menganggap besar membunuh si pelaku pembunuhan karena ia pembesar yang lebih mulia ketimbang si korban pembunuhan. Akibatnya, para wali korban membunuh siapa saja yang dapat mereka lakukan dari para wali si pembunuh. Adakalanya mereka mengadakan perjanjian dengan suatu kaum dan meminta bantuan kepada mereka, dan mereka pun melakukan hal yang sama, sehingga hal itu membawa bencana dan permusuhan yang sangat besar. Penyebab semua itu adalah karena mereka keluar dari prinsip keadilan, yaitu hukum *qishash* dalam masalah korban pembunuhan. Yang mana *qishash* itu mengatur persamaan dan keadilan dalam hukum. Dan Dia mengabarkan bahwa dalam *qishash* tersebut jaminan kelangsungan hidup; karena *qishash* melindungi darah selain pembunuh dari para wali kedua belah pihak.

Demikian juga, apabila orang yang hendak membunuh itu menyadari bahwa ia akan dibunuh juga (jika membunuh), maka ia tidak akan jadi membunuh. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ﷺ dan Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

اَلْمُؤْمِنُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ. أَلاَ لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلاَ ذُوْ عَهْدٍ بِعَهْدِهِ

"Orang yang beriman itu satu sama lain setara darah mereka. Mereka adalah tangan bagi selainnya, dan yang lebih sedikit perihalnya (kemampuannya) apabila memberikan jaminan kepada mereka (orang kafir) maka tidak boleh dibunuh. Ingatlah bahwa seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh seorang kafir, dan tidak pula dibunuh orang yang berada dalam perjanjian damai." (HR. Ahmad, Abu Daud dan lainnya dari Ahlus Sunan).[157]

Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa umat Islam mempunyai ke-

---

[157] Abu Daud dalam *ad-Diyat*, no. 4530; dan an-Nasa'i, no. 4746.

samaan dalam darah. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang *Ajam* (non Arab), tidak ada kelebihan bagi suku Quraisy atau Hasyimi atas umat Islam selainnya, tidak ada kelebihan orang merdeka asli atas mantan budak, dan tidak ada kelebihan orang yang alim atau pemimpin atas orang yang bodoh atau rakyat.

Ini disepakati oleh seluruh kaum muslimin, berbeda dengan yang dianut masyarakat jahiliah dan para pemimpin Yahudi. Di dekat Madinah kota Nabi ﷺ terdapat dua golongan Yahudi: Quraizhah dan Nadhir. Nadhir dilebihkan atas Quraizhah dalam hal darah. Karena itu mereka ber*tahkim* kepada Nabi ﷺ mengenai hal itu dan mengenai sanksi zina. Sebab mereka telah merubah sanksi zina, dari rajam menjadi penghitaman wajah. Mereka mengatakan, "Jika beliau (Muhammad ﷺ) memutuskan perkara di antara kalian dengan hukum demikian, maka itu *hujjah* bagi kalian. Jika tidak, berarti kalian telah meninggalkan hukum Taurat." Lalu Allah menurunkan firmanNya,

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِأَفْوَٰهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ۛ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ ۛ سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّٰعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ۖ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهِۦ ۖ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُوا۟ ۚ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُۥ فَلَن تَمْلِكَ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۚ لَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٤١﴾ سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْـًٔا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَىٰةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَآ أُو۟لَٰٓئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٣﴾ إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا

هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا۟ لِلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلرَّبَّـٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا۟ مِن كِتَـٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُوا۟ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا۟ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِى ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾

"Hai Rasul, hendaknya kamu jangan disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, 'Kami telah beriman', padahal hati mereka belum beriman; dan (juga) di antara orang-orang Yahudi. (Orang-orang Yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu; mereka merubah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan, 'Jika diberikan ini (yang sudah dirubah-rubah oleh mereka) kepada kamu, maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah.' Barangsiapa yang Allah kehendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun (yang datang) dari Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya (ada) hukum Allah, kemudian mereka berpaling

sesudah itu (dari putusanmu)? Dan mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman. Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepadaKu. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatKu dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim." (Al-Ma'idah: 41-45).

Kemudian Allah ﷻ menjelaskan bahwa Dia menyamakan di antara jiwa mereka dan tidak melebihkan satu jiwa di atas yang lain, sebagaimana yang mereka lakukan, hingga firmanNya,

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ
وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ
مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً
وَٰحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۖ فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ
جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ
ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ
فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ
لَفَٰسِقُونَ ﴿٤٩﴾ أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ

"Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikanNya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberianNya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kamu semuanya kembali, lalu diberitahukanNya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" (Al-Ma'idah: 48-50).

Jadi Allah ﷻ memutuskan mengenai darah umat Islam, bahwa seluruhnya sama, berbeda dengan yang dianut ahli penduduk jahiliyah.

Pada umumnya faktor hawa nafsu yang terjadi di antara manusia, baik dalam masyarakat nomaden maupun masyarakat yang telah menetap, ialah kezhaliman dan meninggalkan keadilan. Barangkali ada dua golongan yang satu sama lain melakukan tindakan semena-mena, baik menyangkut darah maupun harta, atau semena-mena terhadap mereka dengan kebatilan dan tidak bertindak dengan adil. Sementara yang lainnya tidak hanya sekedar menuntut haknya. Karena itu yang wajib menurut Kitabullah ialah memutuskan perkara manusia, baik menyangkut darah, harta, maupun lainnya, dengan keadilan yang diperintahkan Allah serta menghapuskan hukum

jahiliyah yang dianut kebanyakan manusia. Jika seorang penengah mendamaikan di antara kedua belah pihak, maka hendaklah mendamaikannya dengan adil, sebagaimana firmanNya,

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓاْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah ber-saudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu." (Al-Hujrat: 9-10).

Dan seyogyanya dimintakan permaafan dari para wali korban pembunuhan; sebab itu lebih utama bagi mereka, sebagaimana firmanNya,

وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ

"Dan luka-luka (pun) ada qishashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya." (Al-Ma'idah: 45).

Anas ﷺ berkata, *"Tidaklah diajukan kepada Rasulullah ﷺ suatu perkara yang menyangkut qishash, melainkan beliau memerintahkan supaya memberikan permaafan mengenai hal itu."* (HR. Daud dan lainnya).[158]

Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*nya dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[158] Abu Daud dalam *ad-Diyat*, no. 4497.

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْداً بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزّاً، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ

"Sedekah tidak mengurangi harta, tidaklah seorang hamba -lantaran permaafan (yang diberikannya)- melainkan Allah pasti menambahkan dengan kemuliaan, dan tidaklah seseorang bertawadhu karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya."[159]

Pembahasan yang kami sebutkan mengenai kesetaraan, ialah mengenai muslim yang merdeka dengan muslim yang merdeka pula. Adapun *dzimmi* (non muslim yang berada dalam perlindungan pemerintahan Islam), maka mayoritas ulama berpendapat bahwa ia tidak setara (kufu') dengan muslim. Sebagaimana halnya "orang yang meminta jaminan keamanan" yang datang dari negeri-negeri kafir sebagai utusan, pedagang dan sejenisnya adalah tidak setara dengannya, menurut kesepakatan. Tapi sebagian ulama ada yang berpendapat, "Bahkan ia setara dengannya." Demikian pula perselisihan mengenai seorang merdeka dalam membunuh, apakah di *qishash* karena membunuh hamba sahaya ataukah tidak.

Kedua, pembunuhan yang terjadi karena kesalahan yang menyerupai kesengajaan. Nabi ﷺ bersabda,

أَلاَ وَإِنَّ قَتِيْلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ فِي السَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، أَرْبَعُوْنَ خَلِفَةً فِي بُطُوْنِهَا أَوْلاَدُهَا

"Ketahuilah bahwa membunuh secara keliru yang menyerupai kesengajaan yang dilakukan dengan cemeti dan tongkat, harus membayar denda sebanyak seratus ekor unta; empat puluh ekor di antaranya sedang bunting, di dalam perutnya terdapat anaknya."[160]

Pembunuhan itu disebut "menyerupai kesengajaan" karena pelakunya sengaja melakukan tindakan permusuhan terhadap korban dengan pemukulan, tapi pukulan itu pada galibnya tidak mematikan. Jadi ia sengaja melakukan tindakan permusuhan, tapi ia tidak sengaja membunuh.

---

159 Muslim dalam *al-Birr wa ash-Shilah*, 2588/ 69.

160 Abu Daud dalam *ad-Diyat*, 4588; an-Nasa'i dalam *al-Qasamah*, no. 4791; keduanya dari Abdullah bin Amr.

Ketiga, pembunuhan karena murni kekeliruan dan yang semisal dengannya. Misalnya, seseorang sedang memanah binatang buruan atau suatu sasaran, lalu panah itu mengenai orang lain tanpa sepengetahuannya dan tanpa disengaja. Pembunuhan semacam ini tidak ada sanksinya (*qishash*), hanya ia harus membayar denda dan *kaffarat* (tebusan). Di sini terdapat berbagai permasalahan- permasalahan yang cukup banyak yang sudah dikenal dalam kitab-kitab ulama dan di kalangan mereka.

QISHASH KARENA MENCEDERAI

Qishash mengenai pencederaan juga absah dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'* dengan syarat adanya persamaan. Jika seorang memotong tangan kanan korban sampai persendian, maka ia harus dipotong tangannya seperti itu juga. Jika ia mencabut gigi korban, maka harus dicabut pula giginya. Jika ia melukai kepala korban atau wajahnya hingga tulangnya nampak, maka ia harus dilukai seperti itu juga. Jika kesepadanan itu tidak mungkin dilakukan, misalnya seseorang memecahkan tulang bagian dalam korban atau melukainya tanpa bisa dilihat, maka tidak disyariatkan *ishash*, tetapi wajib membayar *diyat* yang ditentukan. Adapun *qishash* karena memukul dengan tangannya, tongkat atau cambuknya, seperti menempeleng, meninju, memukulnya dengan tongkat dan sejenisnya, maka segolongan ulama berpendapat bahwa itu tidak ada *qishas*nya. Cukup diberikan hukuman *ta'zir*, karena kesepadanan di dalamnya tidak dimungkinkan.

Riwayat yang *ma'tsur* (yang berasal) dari *Khulafa'ur Rasyidin* dan selainnya dari kalangan sahabat dan tabi'in ialah: bahwa *qishas* disyariatkan dalam hal tersebut. Ini pula ketetapan Ahmad dan lainnya dari kalangan *fuqaha*. Itulah yang dibawa oleh sunnah Rasulullah ﷺ, dan itulah yang benar. Abu Farras menuturkan, Umar bin al-Khaththab ﷺ berpidato,

'Ketahuilah! Demi Allah, aku tidak mengutus para pekerjaku kepada kalian untuk memukul tubuh-tubuh kalian dan tidak pula untuk mengambil harta-harta kalian. Tetapi aku mengutus mereka kepada kalian supaya mereka mengajarkan kepada kalian tentang agama dan Sunnah Nabi kalian. Barangsiapa yang berbuat selain itu, maka adukanlah kepadaku. Maka demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, aku pasti akan meng*qishash*nya karenanya.'

Kemudian Amr bin al-Ash beranjak seraya bertanya, 'Wahai Amirul mukminin, jika seseorang dari kaum muslimin diangkat sebagai pemimpin atas rakyatnya lalu ia menghukum rakyatnya (dengan pukulan), apakah anda akan meng*qishash*nya?'

Umar menjawab, 'Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tanganNya, aku pasti akan meng*qishash*nya karenanya. Bagaimana aku tidak meng*qishash*nya, padahal aku melihat Rasulullah ﷺ meng-*qishash* terhadap dirinya. Karena itu, janganlah kalian memukul umat Islam sehingga kalian membuat mereka menjadi hina, dan jangan pula kalian halangi hak-hak mereka sehingga kalian membuat mereka menjadi kafir.' (HR. Imam Ahmad dan selainnya).

Arti pernyataan tersebut ialah: ada *qishas* jika seorang pemimpin memukul rakyatnya dengan pukulan yang tidak diperbolehkan. Adapun memukul yang disyariatkan, maka tidak ada *qishas*nya, menurut Ij*m*a'. Sebab itu bisa wajib, anjuran atau kebolehan.

QISHASH BERKENAAN DENGAN KEHORMATAN

Qishash berkenaan dengan kehormatan disyariatkan juga. Yaitu apabila seseorang melaknat orang lain atau mendoakan keburukan kepadanya, maka ia boleh melakukan hal yang sama. Demikian pula apabila seseorang mencaci makinya dengan suatu caci makian yang bukan kedustaan. Tapi memaafkan itu lebih utama. Allah ﷻ berfirman,

وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثۡلُهَاۖ فَمَنۡ عَفَا وَأَصۡلَحَ فَأَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤٠﴾ وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعۡدَ ظُلۡمِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَا عَلَيۡهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿٤١﴾

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zhalim. Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada suatu dosap un atas mereka. " (Asy-Syura: 40-41).

Nabi ﷺ bersabda,

اَلْمُسْتَبَّانِ مَا قَالاَ فَعَلَى الْبَادِئِ مِنْهُمَا مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُوْمُ

"Apa yang diucapkan oleh dua orang yang saling memaki maka itu menjadi tanggungan orang yang memulai dari keduanya, selama orang yang dizhalimi itu tidak melampaui batas."[161]

Ini disebut pula "pembelaan". Sedangkan makian yang tidak ada kedustaan di dalamnya, misalnya memberitahukan tentang keburukan-keburukan yang terdapat dalam dirinya, atau menyebutnya

[161] Muslim dalam *al-Birr wa ash-Shilah*, 2587/ 68; Abu Daud dalam *al-Adab*, no. 4894; keduanya dari Abu Hurairah.

sebagai anjing, keledai dan sejenisnya. Adapun jika dia membuat kedustaan terhadapnya, maka tidak halal baginya membuat kedustaan yang sama terhadapnya. Seandainya ia mengkafirkan atau memfasikkannya dengan tanpa hak, maka tidak halal pula baginya untuk mengkafirkan atau menfasikkannya dengan tanpa hak. Seandainya ia melaknat ayahnya, kabilahnya, penduduk negerinya atau sejenisnya, maka tidak halal baginya berbuat aniaya terhadap mereka, sebab mereka tidak ikut menganiayanya. Allah ﷻ berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." (Al-Ma'idah: 8).

Kemudian Allah memerintahkan kaum muslimin agar kebencian mereka kepada orang-orang kafir tidak membawa mereka untuk berlaku tidak adil. Firman Allah, *"Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."*

Jika penganiayaan terhadap orang lain berkenaan dengan kehormatannya itu diharamkan karena haknya; karena menyakitkan dirinya, maka diperbolehkan melakukan *qishash* kepadanya dengan yang setara. Seperti mendoakan keburukan atasnya, sebagaimana yang dilakukannya. Adapun apabila hal itu diharamkan karena hak Allah, seperti kedustaan, maka tidak diperbolehkan sama sekali (membalas dengan kedustaan serupa). Demikianlah pendapat kebanyakan para ahli fikih: Apabila ia membunuhnya dengan cara membakar, menenggelamkan, mencekik atau sejenisnya, maka ia harus dihukum sebagaimana yang dilakukannya, selama perbuatan tersebut tidak diharamkan dengan sendirinya, seperti memberi minum khamr dan mensodominya (maka tidak boleh membalas dengan hal serupa). Sebagian mereka mengatakan, "Tidak ada hukuman atasnya melainkan dengan pedang." Tapi yang pertama itulah yang menyerupai al-Qur'an, as-Sunnah dan keadilan.

20
QISHASH KEDUSTAAN DAN SEJENISNYA

Adapun dusta dan sejenisnya, maka tidak ada *qishas*nya, tapi terdapat sanksi selain itu. Yang termasuk kedustaan antara lain, hukuman menuduh berzina yang absah dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma'. Allah ﷻ berfirman,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (An-Nur: 4-5).

Jika seorang merdeka menuduh seorang *muhshan* (muslim, merdeka dan memelihara diri) berzina dan melakukan homoseksual (*liwath*), maka dia berhak mendapatkan sanksi karena tuduhan tersebut, yaitu 80 kali dera. Jika ia menuduhnya dengan tuduhan selain itu, maka ia diberi sanksi *ta'zir*.

Sanksi ini menjadi hak orang yang dituduh. Hak tersebut tidak boleh dijalankan melainkan dengan permintaannya, menurut kesepakatan para ahli fikih. Tapi jika ia memaafkannya, maka sanksi tersebut gugur, menurut jumhur ulama. Karena yang dominan

di dalamnya ialah hak Adami, seperti halnya *qishash* dan harta. Konon, sanksi itu tidak gugur karena hak Allah lebih dominan, karena tidak ada kesetaraan, seperti halnya *hudud* lainnya. Hukuman karena menuduh zina hanya wajib dilaksanakan, apabila orang yang dituduh itu seorang *muhshan* -yaitu muslim, merdeka lagi memelihara diri-.

Adapun orang yang sudah masyhur dengan perbuatan maksiat, maka tidak ada *had* bagi orang yang menuduhnya, demikian pula orang kafir dan hamba sahaya, tetapi orang yang menuduhnya diberi sanksi *ta'zir*. Kecuali suami, ia boleh menuduh istrinya, apabila ia berzina tapi tidak hamil dari perzinaan tersebut. Apabila ia hamil dari perzinaan itu dan melahirkan anak, maka ia harus menuduhnya dan menafikan anaknya; agar tidak bernasab kepadanya anak yang bukan dari benihnya. Jika ia telah menuduhnya, maka wanita tersebut memilih dua kemungkinan: mengaku berzina atau melaknat suaminya, sebagaimana disinyalir dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Sekiranya penuduh itu seorang hamba sahaya, maka ia dihukum dera separuh hukuman yang berlaku bagi orang merdeka. Demikian pula mengenai dera zina dan meminum khamr. Karena Allah ﷻ berfirman, mengenai hamba sahaya,

فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ

"Kemudian jika mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami." (An-Nisa': 25).

Adapun bila sanksi yang wajib itu berupa pembunuhan atau potong tangan, maka tidak berlaku separuh hukuman.

HAK-HAK SUAMI ISTRI

Termasuk hak ialah menyangkut "kemaluan" (kebutuhan biologis). Karena itu, yang wajib ialah memutuskan perkara di antara suami istri dengan apa yang diperintahkan oleh Allah yaitu: menahannya dengan cara yang baik atau menceraikannya dengan cara yang baik pula. Menjadi kewajiban atas masing-masing suami istri untuk memberikan kepada pasangannya akan hak-haknya, dengan jiwa yang rela dan hati yang lapang. Wanita mempunyai hak dari suaminya dalam hartanya, yaitu mahar dan nafkah secara *ma'ruf*. Juga punya hak untuk badannya, yaitu pergaulan dan hubungan seksual; di mana sekiranya suami itu bersumpah untuk tidak menggaulinya maka ia berhak meminta cerai, menurut *ijma'* kaum muslimin. Demikian pula seandainya suami itu terkebiri atau menderita impotensi yang tidak memungkinkannya untuk berhubungan seksual dengannya, maka ia berhak mendapatkan cerai. Menggauli istri adalah wajib bagi suami, menurut kebanyakan para ulama.

Ada yang berpendapat, tidak wajib memenuhi dorongan biologis. Namun yang benar bahwa itu wajib, sebagaimana ditunjukkan al-Qur'an, as-Sunnah dan *Ushul* (prinsip-prinsip syariah). Nabi ﷺ bersabda kepada Abdullah bin Amr ﷺ, ketika beliau melihatnya banyak berpuasa dan mengerjakan shalat,

إِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

"Sesungguhnya istrimu mempunyai hak atasmu."[162]

Kemudian, ada yang berpendapat bahwa menggauli istri itu mi-

---

[162] Bagian dari hadits yang diriwayatkan al-Bukhari dalam *ash-Shaum*, no. 1974; dan Muslim dalam *ash-Shiyam*, 1159/ 181.

nimal sekali dalam empat bulan. Konon, wajib menggauli istri secara *ma'ruf* menurut kadar kekuatan suami dan kebutuhan istri. Sebagaimana halnya nafkah secara *ma'ruf* diwajibkan seperti itu juga. Dan inilah yang lebih mendekati kebenaran.

Seorang suami memiliki hak dari istrinya untuk mendapatkan kepuasan darinya, kapan saja ia suka, selama hal itu tidak membahayakan istrinya atau melalaikannya dari kewajibannya. Dan wajib pula bagi istri untuk melayaninya.

Ia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan seizinnya, atau dengan izin *Syari'* (pembuat syariat). Para ahli fikih berselisih: Apakah wajib baginya mengurus rumah, seperti menghamparkan tikar, menyapu, memasak dan sejenisnya? Konon, itu wajib atasnya. Konon, tidak wajib. Konon lagi, wajib yang ringan dikerjakan.

22
HARTA BENDA

Adapun mengenai harta, maka wajib memutuskan perkara di antara manusia dengan keadilan sebagaimana diperintahkan Allah dan RasulNya. Misalnya, membagi harta waris di antara para ahli waris menurut ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Kaum muslimin berselisih mengenai perincian masalah-masalah tersebut. Demikian pula mengenai muamalat, seperti jual beli, sewa menyewa, *wakalah* (perwakilan), *musyarakah* (persekutuan), hibah, wakaf, wasiat, dan muamalat lainnya yang bertalian dengan akad dan pemilikan. Sebab keadilan di dalamnya merupakan tiang penegak alam semesta. Dunia dan akhirat tidak akan menjadi baik melainkan dengannya.

Keadilan berkenaan dengan harta tersebut ada yang sudah jelas dan diketahui oleh setiap orang dengan akal pikirannya. Seperti pembeli berkewajiban menyerahkan harga barang yang dibelinya, penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, diharamkan mengurangi takaran dan timbangan, wajib jujur dan transparan, haram berdusta dan berkhianat serta menipu, dan bahwa balasan hutang ialah melunasinya dan ucapan rasa terima kasih.

Ada pula keadilan yang tersembunyi, dan syariat agama kita datang untuk menjelaskannya. Sebab seluruh muamalat yang dilarang oleh al-Qur'an dan as-Sunnah bertujuan untuk merealisasikan keadilan dan mencegah kezhaliman: yang terperinci ataupun yang global. Misalnya memakan harta orang lain secara batil. Dan yang jenisnya adalah riba dan perjudian. Macam-macam riba dan perjudian yang dilarang oleh Nabi ﷺ, misalnya: menjual barang yang tidak jelas (*bai' al-gharar*), menjual ternak yang masih berada dalam

kandungan, menjual burung yang masih berada di angkasa, ikan yang masih berada di air, menjual hingga waktu yang tidak ditentukan, menjual air susu yang masih belum diperah, menjual barang palsu, *mulamasah* (jual beli setengah paksa, yaitu apabila seseorang telah memegang barangnya maka dia harus membeli), *munabadzah* (jual beli setengah paksa, yaitu apabila barang dagangan sudah dilemparkan kepada seseorang maka dia harus membelinya, *muzabanah* (borongan), *muhaqalah* (jual beli di ladang tanpa penakaran terlebih dahulu), *najsy* (lelang), menjual buah sebelum nampak layak jualnya, dan segala hal yang dilarang dari berbagai macam perserikatan yang rusak, seperti *mukhabarah* (bagi hasil tanah) dengan tanaman pada sebidang tanah tertentu.

Ada pula keadilan yang diperselisihkan oleh umat Islam, karena ketidakjelasan dan kesamarannya. Adakalanya suatu akad dan pemilikan nampak benar dan adil, meskipun yang lain memandangnya sebagai akad yang zhalim yang mengharuskan rusaknya akad dan pemilikan. Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (An-Nisa': 59).

Prinsip mengenai masalah ini, bahwa tidak diharamkan atas manusia untuk mengadakan aktifitas muamalat yang mereka perlukan, kecuali al-Qur'an dan as-Sunnah menunjukkan keharamannya. Sebagaimana tidak disyariatkan kepada mereka ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, kecuali al-Qur'an dan as-Sunnah menunjukkan bahwa itu disyariatkan. Sebab agama adalah apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah. Berbeda dengan orang-orang yang

dicela oleh Allah, di mana mereka mengharamkan sesuatu dari agama Allah yang tidak diharamkanNya, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak ada keterangan dalil dari Allah, membuat syariat agama untuk manusia yang tidak diperkenankanNya. "Ya Allah, berilah kami taufik agar kami menghalalkan apa yang Engkau halalkan, mengharamkan apa yang Engkau haramkan, dan menaati agama yang Engkau syariatkan."

23 MUSYAWARAH

Seorang pemimpin tidak bisa lepas dari kebutuhan bermusyawarah; sebab Allah ﷻ telah memerintahkan NabiNya untuk bermusyawarah. Dia berfirman,

فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

"Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadaNya." (Ali Imran: 159).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia menuturkan.

لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ مُشَاوَرَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

"Tidak ada seorang pun yang lebih banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya dibandingkan Rasulullah ﷺ."[163]

Ada yang berpendapat bahwa Allah ﷻ memerintahkan NabiNya bermusyawarah adalah untuk menyatukan hati para sahabatnya dan supaya orang-orang sesudahnya mencontohnya, dan agar dengan musyawarah tersebut beliau dapat mengorek pendapat dari mereka mengenai perkara yang mana wahyu belum turun menjelaskannya, baik urusan peperangan, perkara-perkara parsial maupun selainnya. Jika Nabi saja bermusyawarah, maka selain beliau tentu lebih patut lagi untuk bermusyawarah.

---

[163] At-Tirmidzi dalam *al-Jihad*, no. 1714.

Allah ﷻ telah memuji kaum beriman mengenai perkara tersebut dalam firmanNya,

وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٦﴾ وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَٰحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا۟ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٣٧﴾ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

"Dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal; dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf; dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka." (Asy-Syura: 36-38).

Jika seseorang bermusyawarah dengan mereka, lalu bila sebagian mereka menjelaskan kepadanya tentang sesuatu yang harus diikuti dari Kitabullah dan Sunnah RasulNya serta *Ijma'* kaum muslimin, maka ia wajib mengikutinya. Dan tidak ada ketaatan kepada seseorang dalam perkara yang menyelisihinya, meskipun ia seorang tokoh agama dan dunia. Allah berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu." (An-Nisa': 59).

Jika perkara itu diperselisihkan oleh umat Islam, maka seyogyanya dia meminta pendapat beserta dalilnya dari masing-masing peserta musyawarah. Pendapat mana yang lebih mendekati Kitabullah dan sunnah RasulNya, maka itulah yang dilaksanakan, sebagaimana firmanNya,

فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (An-Nisa': 59).

Ulil Amri itu ada dua golongan: *Umara' (penguasa)* dan ulama. Mereka itu apabila baik, maka baik pula manusia. Karena itu masing-masing dari keduanya harus senantiasa berhati-hati terhadap segala ucapan dan tindakannya guna menaati Allah dan RasulNya serta mengikuti Kitabullah. Selama memungkinkan untuk mengetahui dalil-dalil dari al-Qur'an dan as-Sunnah mengenai kasus-kasus yang musykil, maka itu wajib dilakukan. Jika tidak memungkinkan, karena sempitnya waktu, kelemahan pengkaji, dalil-dalil sama kuatnya menurut pandangannya, atau selainnya, maka dia boleh "bertaklid" kepada orang yang menu-rutnya cukup baik penguasaan ilmu dan agamanya. Ini adalah pendapat yang paling kuat. Konon, dia tidak boleh bertaklid sama sekali. Konon lagi, dia harus bertaklid terus menerus. Ketiga pendapat ini terdapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya.

Demikian pula apa yang disyaratkan mengenai para *qadhi* dan pejabat dari syarat-syarat yang wajib dikerjakan menurut kesanggupan. Bahkan seluruh ibadah, seperti shalat, jihad dan selainnya, semua itu wajib sesuai kemampuan. Adapun jika tidak memungkinkan, maka Allah tidak membebani jiwa melainkan menurut kesanggup-annya. Karena itu Allah memerintahkan orang yang shalat supaya bersuci dengan air. Jika air tidak ada, atau khawatir bahayanya dengan mempergunakan air tersebut, karena cuaca sangat dingin, luka atau selainnya, maka ia boleh bertayamum dengan debu yang suci, lalu mengusap wajahnya dan kedua tangannya dengannya. Nabi ﷺ bersabda kepada 'Imran bin Hushain,

صَلِّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

"Shalatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu, maka dengan duduk. Jika tidak mampu, maka dengan berbaring."[164]

---

[164] Al-Bukhari dalam *at-Taqshir*, no. 1117; Abu Daud dalam *ash-Shalah*, no. 952; dan *at-Tirmidzi* dalam *ash-Shalah*, no. 371.

Allah mewajibkan melaksanakan shalat pada waktunya, bagaimana pun keadaannya. Sebagaimana firmanNya,

حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾

"Peliharalah segala shalat (mu), dan (peliharalah) shalat wustha. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'. Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui." (Al-Baqarah: 238-239).

Allah mewajibkan shalat kepada orang dalam keadaan aman dan orang yang dalam keadaan takut, orang yang sehat dan orang yang sakit, orang yang kaya dan orang yang miskin, orang yang bermukim dan orang yang sedang bepergian. Tapi Dia memberikan keringanan shalat kepada musafir, orang yang ketakutan dan orang yang sakit, sebagaimana yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.

Demikian pula Allah mewajibkan dalam shalat tersebut berbagai macam kewajiban, seperti bersuci, menutup aurat, dan menghadap kiblat, serta menggugurkan kewajiban yang tidak mampu dilakukan seorang hamba. Jika kapal suatu kaum pecah atau para perampok merampas pakaian mereka, maka mereka melaksanakan shalat dalam keadaan telanjang menurut keadaan mereka, sedangkan imam mereka berdiri di tengah-tengah mereka; agar yang lain tidak melihat auratnya.

Sekiranya arah kiblat rancu bagi mereka, maka mereka berijtihad untuk mengetahui arah kiblat. Jika petunjuk-petunjuk (ke arah kiblat) itu tidak ditemukan, maka mereka mengerjakan shalat bagaimana saja yang memungkinkan. Sebagaimana diriwayatkan bahwa mereka melakukan demikian pada masa Rasulullah ﷺ. Demikian pula jihad, kekuasaan (*wilayat*), dan seluruh perkara agama. Itu semua termaktub dalam firmanNya,

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." (At-Taghabun: 16).

Juga dalam sabda Nabi ﷺ,

إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Jika aku memerintahkan kepada kalian dengan suatu perintah, maka lakukanlah menurut kesanggupan kalian."

Sebagaimana Allah -tatkala mengharamkan makanan-makanan yang keji- berfirman,

فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ

"Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya." (Al-Baqarah: 173).

Dia berfirman,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." (Al-Hajj: 78).

Dia berfirman,

مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ

"Allah tidak hendak menyulitkan kamu." (Al-Ma'idah: 6).

Dia tidak mewajibkan apa yang tidak disanggupi dan tidak pula mengharamkan apa yang terpaksa dibutuhkan, selama keterpaksaan (darurat) itu bukan kemaksiatan seorang hamba.

URGENSITAS PEMERINTAHAN

Harus diketahui bahwa memimpin urusan manusia itu merupakan tugas agama yang paling besar, bahkan agama dan dunia tidak dapat tegak melainkan dengannya. Sebab kepentingan manusia itu hanya dapat terpenuhi dengan bermasyarakat, karena satu sama lain saling membutuhkan, dan saat berkumpul itu mereka harus mempunyai pemimpin. Sampai-sampai Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

"Jika tiga orang keluar dalam perjalanan, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpinnya." (HR. Abu Daud dari hadits Abu Sa'id dan Abu Hurairah).

Imam Ahmad meriwayatkan dalam *al-Musnad* dari Abdullah bin Amr, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ

"Tidak halal bagi tiga orang berada di sebuah gurun pasir melainkan mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin mereka."

Nabi ﷺ mewajibkan supaya mengangkat seseorang sebagai pemimpin dalam komunitas kecil yang sedang dalam perjalanan, sebagai peringatan tentang perlunya perkara ini dalam segala macam perkumpulan. Apalagi karena Allah mewajibkan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, dan kewajiban tersebut tidak akan sempurna melainkan dengan kekuatan dan pemerintahan. Demikian pula seluruh yang diwajibkan Allah, seperti jihad, keadilan, menyelenggarakan haji

dan Jum'at serta hari raya, membela pihak yang dizhalimi dan melaksanakan *hudud*, tidak akan terwujud melainkan dengan kekuatan dan pemerintahan. Karena itu diriwayatkan bahwa, *"penguasa itu adalah naungan (milik) Allah di bumi."* Dikatakan pula, *"60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang durhaka itu lebih baik daripada sehari tanpa seorang pemimpin."* Dan pengalaman menunjukkan demikian.

Karena itu para salaf, seperti Fudhail bin Iyadh dan Ahmad bin Hanbal, mengatakan, "Seandainya kami mempunyai doa yang pasti dikabulkan, niscaya kami berdoa dengan doa tersebut untuk penguasa."

Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا: أَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعاً وَلاَ تَفَرَّقُوْا، وَأَنْ تُنَاصِحُوْا مَنْ وَلاَّهُ اللهُ أَمْرَكُمْ

"Sesungguhnya Allah meridhai untuk kalian tiga perkara: 1) Kalian menyembahNya dan tidak menyekutukan Dia dengan yang lainnya; 2) Kalian berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya dan tidak bercerai berai; dan 3) Kalian menasihati orang yang 'diangkat' Allah untuk memimpin urusan kalian." (HR. Muslim).

Beliau bersabda,

ثَلاَثٌ لاَ يَغُلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ: إِخْلاَصُ الْعَمَلِ لِلهِ، وَمُنَاصَحَةُ وُلاَةِ الْأُمُوْرِ، وَلُزُوْمِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيْطُ مِنْ وَرَائِهِمْ

"Ada tiga perkara yang mana hati seorang muslim tidak mendengkinya: ikhlas beramal karena Allah, menasihati para pemimpin, dan senantiasa berada dalam jama'atul muslimin; karena sesungguhnya dakwah mereka itu meliputi mereka." (HR. Ahlus Sunan).[165]

Dalam *ash-Shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ قَالُوْا: لِمَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: لِلهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ

[165] Bagian dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *al-Manasik*, no. 3056; dan ad-Darimi dalam *al-Muqaddimah*, 1/ 75, 76; keduanya dari Jubair bin Muth'im dari ayahnya.

"Agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat." Mereka bertanya, "Bagi siapa, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bagi Allah, Kitab dan RasulNya, serta bagi pemimpin umat Islam dan rakyat seluruhnya."[166]

Maka yang wajib ialah menjadikan kekuasaan sebagai ketaatan (*dien*) dan ibadah (*qurbah*) untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab *taqarrub* kepada Allah di dalamnya, dengan menaati Allah dan menaati RasulNya, merupakan pendekatan diri yang paling utama. Ikhwal kebanyakan manusia rusak di dalamnya hanyalah karena mencari kedudukan atau harta lewat kekuasaan tersebut. Ka'ab bin Malik meriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ فِي زَرِيْبَةِ غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِيْنِهِ

"Dua ekor serigala lapar yang datang kepada kawanan domba tidaklah lebih membahayakan dibandingkan daya rusak seseorang terhadap agamanya karena kerakusannya kepada harta dan pangkat." (HR. at-Tirmidzi, dan ia menilai sebagai hadits hasan shahih).[167]

Beliau mengabarkan bahwa kerakusan seseorang terhadap harta dan jabatan akan merusak agamanya, semisal atau melebihi bahayanya dua ekor serigala yang lapar terhadap kawanan domba.

Allah ﷻ mengabarkan tentang orang yang diberi buku catatannya dengan tangan kirinya. Dia berfirman,

مَآ أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ ﴿٢٨﴾ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَٰنِيَهْ ﴿٢٩﴾

"Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku." (Al-Haqqah: 28-29).

Puncak dari orang yang menghendaki kedudukan adalah akan menjadi seperti Fir'aun, dan pengumpul harta akan menjadi seperti Qarun. Allah ﷻ telah menjelaskan dalam KitabNya tentang keadaan Fir'aun dan Qarun. Dia berfirman,

---

166 Muslim dalam *al-Iman*, 55/ 95; dan at-Tirmidzi dalam *al-Birr wa ash-Shilah*, no. 1926, dan ia menilai sebagai hadits hasan shahih.

167 At-Tirmidzi dalam *az-Zuhd*, no. 2376.

﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ﴿٢١﴾

"Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka itu adalah lebih hebat kekuatannya daripada mereka dan (lebih banyak) bekas-bekas mereka di muka bumi, maka Allah mengazab mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan mereka tidak mempunyai seorang pelindung dari adzab Allah." (Al-Mu'min: 21).

Dia berfirman,

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾

"Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa." (Al-Qashash: 83).

Sebab manusia itu ada empat golongan:

Pertama, orang-orang yang berbuat congkak terhadap sesama dan melakukan kerusakan di muka bumi, yaitu bermaksiat kepada Allah. Mereka adalah para raja dan para pemimpin yang merusak, seperti Fir'aun dan golongannya. Mereka ini makhluk yang paling buruk. Allah berfirman,

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٤﴾

"Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun

termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan." (Al-Qashas: 4).

Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*nya dari Ibnu Mas'ud ﷺ, ia menuturkan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ

"Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya terdapat seberat biji gandum kesombongan,.' Seseorang bertanya, 'Sesungguhnya ada seseorang yang menyukai baju dan sandalnya bagus (apakah hal tersebut suatu kesombongan). Beliau menjawab, 'Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan ialah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain'."[168]

Bathar al-Haq, artinya menolak kebenaran dan mengingkarinya. Sedang *Ghamth an-Nas*, artinya meremehkan dan menghinakan mereka. Ini semua adalah perihal orang yang menghendaki kecongkakan dan kerusakan.

Kedua, orang-orang yang menghendaki kerusakan tanpa kecongkakan, seperti para pencuri dan para pelaku dosa dari kalangan manusia yang hina.

Ketiga, orang-orang yang menghendaki kecongkakan tanpa kerusakan, seperti orang-orang yang memiliki agama, yang dengan agama tersebut mereka hendak berlaku congkak terhadap sesamanya.

Keempat, mereka adalah ahli surga, yaitu orang-orang yang tidak hendak berlaku congkak di muka bumi dan tidak pula bermaksud membuat kerusakan, meskipun mereka adakalanya lebih tinggi daripada selain mereka. Sebagaimana firmanNya,

وَلَا تَهِنُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

"Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya),

---

[168] Muslim dalam *al-Iman*, 91/ 147.

jika kamu orang-orang yang beriman." (Ali Imran: 139).

Dia berfirman,

فَلَا تَهِنُوا۟ وَتَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ ﴿٣٥﴾

"Janganlah kamu lemah dan meminta damai, padahal kamulah yang di atas dan Allah (pun) beserta kamu dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi (pahala) amal-amalmu." (Muhammad: 35).

Dia berfirman,

وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

"Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi RasulNya dan bagi orang-orang mukmin." (Al-Munafiqun: 8).

Betapa banyak orang yang menginginkan kecongkakan, dan ternyata itu tidak membuatnya menjadi tinggi bahkan menjadi hina. Dan betapa banyak orang yang dijadikan mulia, padahal ia tidak menghendaki ketinggian dan tidak pula kerusakan! Itu mengingat karena menghendaki lebih tinggi di atas sesama adalah kezhaliman; karena manusia itu satu jenis. Maka manusia yang menghendaki sebagai orang yang lebih tinggi, sedangkan sejawatnya di bawahnya adalah kezhaliman. Dan disamping itu suatu kezhaliman, manusia juga membenci orang yang bersikap demikian dan memusuhinya. Karena manusia yang adil tidak senang ditindas oleh sejawatnya, sedangkan orang yang tidak adil lebih mengutamakan menjadi penindas. Kendatipun demikian, tetap menjadi suatu keharusan - baik secara akal maupun agama- sebagian mereka melebihi sebagian yang lainnya, sebagaimana telah kami singgung, sebagaimana halnya tubuh tidak akan menjadi baik melainkan dengan kepala. Allah ﷻ berfirman,

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ

"Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan

Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikanNya kepadamu." (Al-An'am: 165).

Dia berfirman,

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

"Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempekerjakan sebagian yang lain." (Az-Zukhruf: 32).

Karena itu syariat datang, untuk memerintahkan supaya mempergunakan kekuasaan dan harta tersebut di jalan Allah.

Jika tujuan kekuasaan dan harta adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membelanjakannya di jalanNya, maka itu adalah kebaikan akhirat dan dunia. Dan jika kekuasaan terpisah dari agama, atau agama terpisah dari kekuasaan, maka menjadi rusaklah perihal manusia. Sesungguhnya orang yang taat lebih istimewa ketimbang ahli maksiat, yang mana ketaatan itu terletak pada niat dan amal shalihnya. Sebagaimana disebutkan dalam *Shahihain* dari Nabi ﷺ,

إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

"Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa kalian dan tidak pula harta kalian, tapi hanyalah melihat hati dan amal kalian."[169]

Tatkala kebanyakan para pemimpin lebih cenderung menghendaki harta dan jabatan, maka mereka menjadi jauh (terasing) dari hakikat iman dalam kekuasaan mereka. Banyak manusia akhirnya melihat bahwa kekuasaan itu menafikan keimanan dan kesempurnaan agama. Kemudian sebagian mereka ada yang lebih cenderung kepada agama dan menolak sesuatu yang tanpa keberadaannya

---

[169] Muslim dalam *al-Bir wa ash-Shilah*, 2564/ 33, 34, dan Ibnu Majah dalam *az-Zuhd* 4143.

agama tidak bisa tegak. Sebagian yang lainnya ada yang merasa membutuhkan kekuasaan tersebut, lantas ia mengambilnya dalam keadaan berpaling dari agama; karena ia berkeyakinan bahwa kekuasaan itu menafikan agama. Akibatnya, agama baginya berada di tempat belas kasih dan kehinaan, bukan berada di tempat yang tinggi dan perkasa. Demikian pula tatkala kebanyakan tokoh agama mengalami kelemahan untuk menyempurnakan agamanya dan berputus asa untuk menegakkannya, karena musibah yang menimpa mereka, maka jalan mereka akan dianggap lemah dan hina oleh kalangan yang melihat bahwa kemaslahatan dirinya dan kemaslahatan selainnya tidak dapat tegak dengan agama semacam itu.

Kedua jalan yang rusak tersebut -jalan orang yang menisbatkan diri kepada agama dan tidak menyempurnakannya dengan apa yang dibutuhkan berupa kekuasaan, jihad dan harta serta jalan orang yang menyambut kekuasaan, harta dan perang, tetapi tidak diniatkan untuk menegakkan agama- adalah jalan orang-orang yang dimurkai (*al-Maghdhub*) dan orang-orang yang sesat (*Adh-Dhallin*). Jalan yang pertama adalah jalannya kaum yang sesat, Nashrani dan jalan yang kedua adalah jalannya kaum yang dimurkai oleh Allah, Yahudi.

Tetapi jalan yang lurus -jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, *shiddiqin, syuhada'* dan *shalihin*- adalah jalan Nabi kita Muhammad ﷺ, jalan para khalifahnya dan para sahabatnya, serta siapa saja yang meniti jalan mereka. Mereka adalah para *as-Sabiqun al-Awwalun* (orang-orang yang lebih dahulu beriman) dari kaum Muhajirin dan Anshar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik -Allah telah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepadaNya,- dan Dia menjanjikan kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dalam keadaan kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar.

Yang wajib bagi setiap muslim ialah berijtihad mengenai hal itu menurut kesanggupannya. Barangsiapa yang menduduki sebuah jabatan dengan niat menaati Allah dan menegakkan apa yang mampu dilakukannya dari urusan agamanya dan kemaslahatan umat Islam, serta apa yang mampu dilakukannya dari kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan, maka ia tidak diberi sanksi atas

perkara yang tidak disanggupinya. Sebab mengangkat orang-orang yang berbakti sebagai pejabat itu lebih baik bagi umat daripada mengangkat para pendurhaka. Barangsiapa yang tidak mampu untuk menegakkan agama dengan kekuasaan dan jihad, maka ia harus melakukan apa yang disanggupinya, yaitu memberi nasihat dengan hatinya, berdoa untuk umat, mencintai kebajikan dan mengerjakan kebajikan yang disanggupinya. Ia tidak dipaksa untuk melakukan apa yang tidak disanggupinya. Sebab tegaknya agamanya itu dengan al-Qur'an yang memberi petunjuk dan pedang yang memenangkan, sebagaimana difirmankan oleh Allah.

Karena itu, masing-masing orang harus berijtihad untuk menyelarasi al-Qur'an dan pedang karena Allah serta mencari keridhaan-Nya, dengan memohon pertolongan kepada Allah untuk dapat merealisasikan hal itu; kemudian dunia berkhidmat kepada agama. Sebagaimana Muadz bin Jabal ﷺ berkata,

"Wahai Bani Adam, kamu membutuhkan bagianmu di dunia ini, tetapi kamu lebih membutuhkan bagianmu di akhirat. Jika kamu memulai dengan bagianmu di akhirat, maka bagianmu di dunia ini akan datang secara teratur. Sebaliknya, jika kamu mengawali dengan bagianmu di dunia ini, maka bagianmu di akhirat akan luput darimu. Dan kamu berada dalam bahaya dalam kehidupan ini."

Buktinya ialah apa yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَصْبَحَ وَالآخِرَةُ أَكْبَرُ هَمِّهِ جَمَعَ اللهُ شَمْلَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ أَصْبَحَ وَالدُّنْيَا أَكْبَرُ هَمِّهِ فَرَّقَ اللهُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا كُتِبَ لَهُ

"Barangsiapa pada pagi hari sedangkan kehidupan akhirat menjadi perhatiannya yang terbesar, maka Allah kumpulkan untuknya hal-hal terserak, memasukkan rasa kecukupannya dalam hatinya dan dunia datang kepadanya dengan sendirinya. Dan barangsiapa pada pagi hari sedangkan dunialah yang menjadi perhatiannya yang terbesar, maka Allah akan mencerai beraikan apa yang telah terkumpul, menampakkan kefakirannya di kedua matanya, dan dunia tidak datang kepadanya

melainkan apa yang telah ditentukan untuknya."[170]

Dan prinsip dari masalah ini adalah firman Allah,

"Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahKu, Aku tidak menginginkan rizki dari mereka, dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan Aku. Sesungguhnya Allah Dia-lah Maha Pemberi rizki yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh." (Adz-Dzariyat: 56-58).

Akhirnya kita memohon kepada Allah Yang Mahaagung agar memberikan taufik kepada kita, seluruh saudara kita dan semua umat Islam terhadap segala yang dicintaiNya dan diridhaiNya, baik ucapan maupun perbuatan. Sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan seizin Allah Yang Mahatinggi lagi Mahaagung. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Shalawat dan salam sebanyak-banyaknya tercurah atas penghulu kita Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya selama-lamanya hingga Hari Kiamat.

---

[170] Ahmad, 5/ 183.

Bagian Ketiga

JIHAD FI SABILILLAH

1

SIAPAKAH YANG WAJIB DIPERANGI[1]

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim

Surat ini berasal dari seorang dai Ahmad bin Taimiyah kepada semua kaum beriman, dan siapa pun yang diberikan kebaikan oleh Allah berupa agama kepada mereka di negaranya, dilimpahkan nikmatNya kepada mereka, baik lahir maupun batin, menolong mereka dengan pertolongan yang kuat, memberi kemenangan kepada mereka dengan kemenangan yang besar, memberikan kepada mereka dari sisiNya kekuasaan yang menolong, memantapkan mereka untuk berpegang teguh dengan taliNya yang kuat serta diberi petunjuk untuk menempuh jalan yang lurus. *As-Salamu alaikum warahmatullah wa barakatuh.*

Kami mengajak anda sekalian untuk memuji Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dialah yang layak mendapat pujian, dan Dia Mahakuasa atas segala se-suatu. Kami memohon kepadaNya agar melimpahkan shalawat atas "khalifah" pilihanNya dan makhluk terbaikNya, Muhammad hamba dan utusanNya -semoga Allah senantiasa limpahkan shalawat dan salam atasnya dan keluarganya-. *Amma ba'du.*

Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad ﷺ dengan membawa petunjuk dan agama yang *haq* untuk memenangkannya

---

[1] Risalah ini ditulis oleh Syaikhul Islam tatkala bangsa Tartar datang ke Halb, sebuah wilayah Syam pada tahun 699 H. Mereka membunuh umat Islam, menawan wanita dan anak-anak, menangkapi siapa saja dari umat Islam yang mereka jumpai, merusak kehormatan agama dan menghinakan umat Islam, menghina masjid-masjid terutama Masjid al-Aqsha dan membuat kerusakan di dalamnya, menjarah harta umat Islam dan harta *Baitul Mal* yang sangat besar, menawan banyak sekali umat Islam dan mengusir mereka dari negerinya. Ironisnya, mereka mengklaim berpegang teguh dengan Syahadatain, bahkan mengibuli umat bahwa mereka diharamkan memeranginya karena menyangka mengikuti pokok keislaman. Syaikhul Islam angkat pena untuk menjelaskan syubhat mereka sekaligus menyeruhkan supaya berjihad melawan mereka. Tidak cuma sampai di sini, beliau juga angkat pedang untuk berjihad melawan mereka.

atas seluruh agama -dan cukuplah Allah sebagai saksinya-menjadikannya sebagai penutup para nabi dan penghulu anak keturunan Adam seluruhnya, menjadikan Kitab yang diturunkan kepadanya sebagai pengoreksi dan pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, menjadikan umatnya sebagai umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia yang menyuruh kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran -mereka mencapai 70 golongan-. Merekalah umat terbaik dan termulia di sisi Allah. Dia telah menyempurnakan agama untuk mereka, menyempurnakan nikmatNya atas mereka, dan meridhai Islam sebagai agama mereka. Tidak ada agama yang lebih utama daripada agama yang dibawa oleh Rasul mereka, tidak ada kitab yang lebih utama daripada Kitab mereka, dan tidak ada umat yang lebih utama daripada umat mereka. Bahkan Kitab kita, Nabi kita, agama kita dan umat kita lebih utama di bandingkan segala kitab, agama, nabi dan umat.

Maka bersyukurlah kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kalian.

وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِىٌّ كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾

"Dan barangsiapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Mahakaya lagi Mahamulia." (An-Naml: 40).

Peliharalah rasa syukur ini, niscaya kalian akan mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Berhati-hatilah agar tidak termasuk golongan yang menukar nikmat Allah dengan kekufuran. Lantas kalian tidak sudi lagi menjaga dan memelihara nikmat ini. Akibatnya akan meliputi kalian apa yang telah meliputi jiwa orang-orang yang membelot dan sibuk dengan urusan duniawi yang tidak bermanfaat ketimbang sesuatu yang mesti dikerjakan yang bermanfaat bagi agama dan dunianya, sehingga ia merugi di dunia dan akhirat.

Anda telah mendengarkan sifat yang diberikan Allah kepada orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang membelot dengan firmanNya,

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ

عَلَىٰٓ أَعْقَـٰبِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْـًٔا ۗ وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّـٰكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

"Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikit pun; dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." (Ali Imran: 144).

Allah ﷻ menurunkan ayat ini dan ayat sebelumnya serta sesudahnya pada saat perang Uhud, ketika kaum muslimin beserta Nabi ﷺ mendapatkan kekalahan, dan segolongan dari umat terbaik ini gugur. Rasulullah ﷺ tetap teguh bersama sedikit orang sehingga musuh berhasil menyerangnya. Mereka memecahkan gigi-gigi beliau, melukai wajahnya, dan memecahkan pelindung kepalanya. Sejumlah orang dari sahabat terbaiknya terbunuh dan terluka karena melindungi beliau. Sementara setan memprovokasi mereka dengan meneriakkan, "Muhammad telah terbunuh." Provokasi tersebut sempat menggoncangkan hati sebagian mereka, sehingga segolongan orang mundur, dan Allah meneguhkan sebagian yang lainnya sehingga hatinya tetap teguh.

Demikian pula ketika Nabi ﷺ wafat, hati manusia terguncang, tali agama menjadi kusut, dan kehinaan menutupi siapa saja yang Allah kehendaki, hingga Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ keluar menemui mereka seraya berkata, "Barangsiapa menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah mati dan barangsiapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Dia Mahahidup dan tidak mati." Seraya membaca firmanNya,

"Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun; dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." (Ali Imran: 144).

Seakan-akan tidak ada seorang manusiapun yang mendengar

ayat tersebut, sampai akhirnya Abu Bakar membacakannya sehingga semua orang membaca ayat tersebut.

Sejumlah manusia menjadi murtad karena sebab kematian Rasulullah ﷺ dan karena kelemahan iman mereka. Di antara mereka terdapat kaum yang murtad dari agama secara keseluruhan. Ada juga kaum murtad dari sebagian ajarannya. Mereka berkata, "Kami shalat, tetapi kami tidak berzakat." Ada juga kaum yang murtad dari keikhlasan kepada agama yang dibawa oleh Muhammad ﷺ. Di samping kepada Muhammad, mereka juga beriman kepada orang-orang yang mengaku sebagai nabi, seperti Musailamah al-Kadzdzab, Thulaihah al-Asadi dan selainnya. Maka bangkitlah untuk memerangi mereka, yakni orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang teguh di atas agama, para sahabat Rasulullah ﷺ dari kalangan Muhajirin dan Anshar, orang-orang yang dibebaskan, masyarakat badui dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik, orang-orang yang disinyalir oleh Allah dalam firmanNya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ

"Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya." (Al-Ma'idah: 54).

Mereka itulah orang-orang yang berjihad melawan para pembelot (orang-orang yang murtad) yang tidak akan merugikan Allah sedikit.

Tidaklah Allah akan menurunkan suatu ayat dalam al-Qur'an melainkan telah diamalkan oleh suatu kaum dan akan diamalkan oleh kaum lainnya. Barangsiapa termasuk orang-orang yang bersyukur dan teguh di atas agama, yang dicintai Allah dan RasulNya, maka pasti akan memerangi para pembelot itu, orang-orang yang keluar dari agama serta orang-orang yang mengambil sebagian ajaran agama dan meninggalkan sebagian ajaran lainnya. Sebagaimana perihal kaum durhaka dan pembuat kerusakan ini (yang dimaksud: pasukan Tartar), orang-orang yang keluar untuk memerangi umat Islam. Ironisnya sebagian mereka mengucapkan *Syahadatain* dan menamakan dirinya sebagai "orang Islam" tanpa perlu

berkomitmen dengan syariatnya. Sebab pasukan mereka ini meliputi empat golongan:

Pertama, golongan kafir yang tetap dalam kekafirannya, yaitu: Georgian, Armenia dan Mongol.

Kedua, golongan yang semula muslim lalu murtad dari Islam, yaitu: Arab, Persia, Romawi dan selainnya. Mereka ini lebih jahat di sisi Allah dan RasulNya serta orang-orang yang beriman di bandingkan kafir asli dari berbagai tinjauan. Golongan ini wajib diperangi dengan pasti, selagi mereka tidak kembali kepada agama mereka yang semula (Islam). Tidak boleh membuat akad penjaminan buat mereka, tidak pula perdamaian dan keamanan. Tawanan dari mereka tidak boleh dibebaskan dan tidak boleh pula ditebus dengan harta dan orang. Sembelihan mereka tidak boleh dimakan, wanita-wanita mereka tidak boleh dinikahi, dan tidak boleh meminta *ruqyah*, selama mereka tetap murtad, berdasarkan kesepakatan. Harus dibunuh siapa saja dari mereka, baik yang berperang maupun yang tidak berperang: seperti orang tua, orang buta dan orang yang sakit menahun, menurut kesepakatan ulama. Demikian pula para wanita mereka, menurut jumhur ulama.

Sedangkan kafir asli boleh membuat perjanjian damai dan gencatan senjata dengannya, boleh membebaskan tawanannya dan boleh menerima tebusan darinya, jika ia seorang tawanan, menurut jumhur. Jika dia Kitabi (Yahudi Nashrani), boleh membuat jaminan untuknya, makanannya boleh dimakan, wanita-wanitanya boleh dinikahi, dan wanita-wanitanya tidak boleh dibunuh kecuali apabila mereka memerangi dengan ucapan dan perbuatan, menurut kesepakatan ulama. Demikian pula mereka tidak dibunuh, kecuali pihak yang ikut berperang, menurut jumhur, sebagaimana yang ditunjukkan oleh as-Sunnah.

Jadi, kafir murtad itu lebih buruk keadaannya di akhirat dan di dunia daripada kafir yang tetap berada dalam kekafirannya. Dan di tengah-tengah kaum tersebut terdapat orang-orang murtad yang tidak terhitung banyaknya. Ini baru dua golongan.

Ketiga, di tengah-tengah mereka juga terdapat orang kafir tetapi kemudian bernisbat kepada Islam tetapi tidak berkomitmen dengan berbagai syariatnya: mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke

Baitullah, menjaga darah dan harta umat Islam, berkomitmen pada jihad *fi sabilillah*, mengambil *jizyah* dari Yahudi dan Nasrani, dan selainnya.

Mereka wajib diperangi menurut kesepakatan umat Islam, sebagaimana Abu Bakar ash-Shiddiq memerangi kaum yang menolak membayar zakat. Bahkan mereka itu lebih buruk daripada orang-orang yang menolak zakat dari berbagai tinjauan. Juga sebagaimana halnya para sahabat bersama Amirul mukminin Ali bin Abi Thalib telah memerangi kaum Khawarij karena perintah Rasulullah ﷺ, di mana beliau bersabda tentang sifat mereka,

يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ وَلاَ صَلاَتُكُمْ إِلَى صَلاَتِهِمْ بِشَيْءٍ وَلاَ صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لاَ تُجَاوِزُ قِرَاءَتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِيْنَ يُصِيبُوْنَهُمْ مَا قُضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ لاَتَّكَلُوْا عَنِ الْعَمَلِ

"Akan keluar suatu kaum dari umatku yang membaca al-Qur'an. Bacaan kalian tidak menyamai bacaan mereka sedikitpun, shalat kalian tidak menyamai shalat mereka sedikit pun, dan puasa kalian tidak menyamai puasa mereka sedikitpun. Mereka membaca al-Qur'an dengan anggapan bahwa itu membawa kebaikan bagi mereka padahal membawa keburukan atas mereka. Bacaan mereka tidak melampaui kerongkongan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah lepas dari busurnya. Seandainya pasukan yang menemukan mereka tidak menghabisi mereka berdasarkan perintah Nabinya, berarti mereka telah membangkang."

Beliau bersabda,

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَهُمْ مَاذَا لَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ لَنَكَلُوْا عَنِ الْعَمَلِ.

"Seandainya orang-orang yang memerangi kaum muslimin mengetahui apa yang berlaku bagi mereka lewat lisan Muhammad, niscaya

mereka takut mengerjakannya." (HR. Abu Daud).

Beliau bersabda,

هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ وَشَرُّ قَتْلَى تَحْتَ أَدِيْمِ السَّمَاءِ، وَخَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتَلُوْهُ

"Mereka adalah seburuk-buruk makhluk dan seburuk-buruk orang yang terbunuh di bawah kolong langit ini, sedangkan sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang yang dibunuh mereka."[2]

Meskipun mereka banyak berpuasa, mengerjakan shalat dan membaca al-Qur'an, Nabi ﷺ memerintahkan supaya memerangi mereka. Amirul mukminin Ali bin Abi Thalib beserta semua sahabat yang bersamanya telah memerangi mereka, dan tidak ada seorang pun yang berselisih tentang memerangi mereka, sebagaimana mereka berselisih tentang memerangi penduduk Bashrah dan Syam, karena mereka memerangi umat Islam. Mereka ini (Tartar) lebih buruk ketimbang mereka (Khawarij) dari beberapa aspek, meskipun mereka tidak serupa dalam hal keyakinan, tetapi sebagian yang menyertai mereka terdapat golongan yang pen-dapatnya terhadap umat Islam serupa dengan pendapat Khawarij. Ini baru tiga golongan.

Di antara mereka terdapat golongan keempat yang lebih buruk daripada yang terdahulu, yaitu kaum yang murtad dari berbagai syariat Islam tetapi (masih mengklaim) tetap bernisbat kepada Islam. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir dan murtad. Dan orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam tanpa mau berkomitmen dengan syariat-syariatnya, serta orang-orang yang murtad dari syariatnya namun tetap bernisbat ke Islam, semuanya wajib diperangi menurut kesepakatan umat Islam sampai mereka berkomitmen dengan syariatnya. Sehingga tidak ada fitnah lagi dan ketaatan seluruhnya hanya milik Allah, sehingga kalimat Allahlah -yaitu KitabNya dan segala yang terdapat di dalamnya berupa perintah dan laranganNya- yang tertinggi. Ini semua apabila mereka berada di negeri mereka; lalu bagaimana halnya apabila mereka

---

[2] At-Tirmidzi dalam *at-Tafsir*, no. 3000 dan ia menilai sebagai hadits hasan; dan Ibnu Majah dalam *al-Muqaddimah*, no. 176.

menduduki negeri-negeri Islam: Irak, Khurasan, al-Jazirah dan Romawi? Bagaimana jika mereka keluar dan menyerbu kalian dengan penuh kezhaliman dan permusuhan?

أَلَا تُقَٰتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوٓاْ أَيْمَٰنَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ قَٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٥﴾

"Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama kali memulai memerangi kamu? Mengapa kamu takut kepada mereka padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman, dan menghilangkan panas hati orang-orang mukmin. Dan Allah menerima taubat orang yang dikehendaki-Nya. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." (At-Taubah: 13-15).

Ketahuilah -semoga Allah memperbaiki kalian- bahwa telah sah dari Nabi ﷺ dari berbagai jalur periwayatan bahwa beliau bersabda,

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ.

"Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang tampil menegakkan al-Haq, tidak akan memberikan mudharat pada mereka orang yang menghinakannya juga orang yang menentangnya sampai datang

Hari Kiamat."[3]

Riwayat yang sah bahwa mereka itu di Syam.

Fitnah ini telah memecah manusia ke dalam tiga golongan: *Tha'ifah al-Manshurah* (golongan yang selamat), yaitu orang-orang yang berjihad melawan kaum yang membuat kerusakan; *Tha'ifah al-Mukhalifah* (kelompok pembelot), yaitu kaum perusak dan siapa saja bernisbat kepada mereka dari orang-orang yang bernisbat kepada Islam; dan *Tha'ifah al-Mukhdzilah*, yaitu orang-orang yang tidak berjihad melawan mereka, meskipun mereka benar keislamannya. Oleh karena itu hendaklah setiap orang melihat, apakah ia termasuk *Tha'ifah Manshurah, khadzilah,* atau *Mukhalifah*? Tidak ada golongan yang keempat.

Ketahuilah bahwa dalam jihad itu terdapat kebaikan dunia dan akhirat, dan meninggalkannya akan mendapatkan kerugian dunia dan akhirat. Allah ﷻ berfirman dalam KitabNya,

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنِ

"Katakanlah, 'Tidak ada sesuatu yang kamu tunggu-tunggu untuk kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan'." (At-Taubah: 52).

Yakni mendapatkan kemenangan dan keuntungan atau mati syahid dan surga. Oleh karena itu, mujahidin yang masih hidup, ia hidup mulia, mendapatkan balasan dunia dan balasan terbaik di akhirat. Sedangkan mujahidin yang meninggal atau terbunuh akan masuk surga. Nabi ﷺ bersabda,

لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، اَلْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ

"Orang yang mati syahid akan diberi enam perkara: 1) diampuni dosanya pada awal tetesan darahnya, 2) dia bisa melihat tempat ke-

[3] Al-Bukhari dalam *al-Manaqib*, no. 3641; dan Muslim dalam *al-Imarah*, 1920/ 170.

dudukannya di surga, 3) dijaga dari adzab kubur, 4) diberikan rasa aman dari ketakutan Hari Kebangkitan, 5) pada kepalanya diletakkan mahkota kehormatan dari safir yang lebih baik dari dunia dan seisinya dan dinikahkan dengan 72 bidadari, 6) diberikan hak syafaat kepada 70 kerabatnya.".[4]

Beliau ﷺ bersabda,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَمِائَةَ دَرَجَةٍ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَةِ إِلَى الدَّرَجَةِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَعَدَّهَا اللهُ ﷻ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِي سَبِيلِهِ

"Di surga terdapat seratus derajat, jarak antara satu derajat dengan derajat berikutnya sejarak antara bumi dan langit, yang disediakan Allah ﷻ untuk orang-orang yang berjihad di jalanNya."

Jadi jarak ketinggian selama lima puluh ribu tahun (perjalanan) di surga ini disediakan untuk orang-orang yang berjihad.

Beliau bersabda,

مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ لَا يَفْتُرُ مِنْ صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ.

"Perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah adalah seperti orang yang berpuasa, shalat dan taat kepada ayat-ayat Allah, yang tidak berhenti dari shalat dan puasanya."[5]

Seorang laki-laki mengatakan, "Beritahukanlah kepadaku tentang suatu amalan yang menyamai *jihad fi sabilillah*?" Beliau menjawab, *"Kamu tidak akan sanggup."* Ia berkata, "Beritahukanlah kepadaku!" Beliau bertanya, "Sanggupkah kamu, ketika mujahid keluar (untuk berjihad), berpuasa tanpa berbuka dan mengerjakan shalat tanpa henti?" Ia menjawab, "Tidak sanggup." Beliau menjawab, "Itulah yang menyamai *jihad fi sabilillah*." (Hadits-hadits ini terdapat dalam *Shahihain* dan selainnya).

Demikian pula para ulama bersepakat -sepanjang pengetahuan

---

[4] At-Tirmidzi dalam *Fadha'il al-Jihad*; Ibnu Majah dalam *al-Jihad*, 2799; keduanya dari Miqdam bin Ma'd Yakrab dengan lafal yang mirip.

[5] Al-Bukhari dalam *al-Jihad*, 2785; dan Muslim dalam *al-Imarah*, 1878/ 110.

saya- bahwa tidak ada amalan-amalan yang dianjurkan (*tathawwu'*) yang lebih utama daripada jihad. Ia lebih utama daripada haji, lebih utama daripada puasa sunnah dan lebih utama daripada shalat sunnah.

Murabathah (bertempat tinggal dalam rangka berjihad) di jalan Allah adalah lebih utama daripada tinggal di Makkah, Madinah dan Baitul Maqdis, sehingga Abu Hurairah ﷺ berkata, " Bertempat tinggal semalam di jalan Allah lebih aku sukai daripada aku mengisi atau mendapatkan *lailatul Qadar* di dekat Hajar Aswad." Ia memilih *ribath* semalam daripada beribadah pada malam yang paling utama di tempat yang paling utama. Karena itu Nabi ﷺ dan para sahabat-nya tinggal di Madinah bukan di Makkah, karena beberapa hal, antara lain: bahwa mereka *ribath* di Madinah. Karena yang dimak-sud dengan *Ribath* adalah berdiam di tempat yang ditakuti dan dapat menakuti musuh. Barangsiapa yang tinggal di sana dengan niat untuk menghadang musuh, maka ia adalah *murabith* (menambat-kan diri untuk berjihad), dan amal itu tergantung niatnya.

Rasulullah ﷺ bersabda,

رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ

"Bertempat tinggal sehari di jalan Allah lebih baik daripada seribu hari di tempat-tempat selainnya." (HR. Ahlus Sunan dan mereka sahkan).

Dalam *Shahih Muslim* dari Salman, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطاً أُجْرِيَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ، وَأُجْرِيَ عَلَى رِزْقِهِ مِنَ الْجَنَّةِ، وَأَمِنَ الْفَتَّانُ

"Bertempat tinggal sehari semalam di jalan Allah itu lebih baik daripada berpuasa sebulan berikut qiyam (di malam harinya). Dan barangsiapa yang meninggal karena ribath, maka amalnya dijadikan sebagai amal jariyah, diberi rizki dari surga dan aman dari dua malaikat kubur." Yakni Munkar dan Nakir.

Ini dalam hal *ribath* (bertempat tinggal di suatu tempat untuk berjihad); maka bagaimana halnya dengan berjihad itu sendiri?

Nabi ﷺ bersabda,

لاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي وَجْهِ عَبْدٍ أَبَداً

"Tidak akan pernah bisa berkumpul debu (karena perang) di jalan Allah dan asap Neraka Jahanam pada wajah seorang hamba selamanya."[6]

Beliau juga bersabda,

مَنْ أَغْبَرَتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ حَرَّمَهُمَا اللهُ عَلَى النَّارِ

"Barang siapa kedua kakinya berdebu karena jihad di jalan Allah, maka Allah akan mengharamkan keduanya masuk neraka."[7]

Ini tentang debu yang mengenai wajah dan kaki; lalu bagaimana halnya dengan sesuatu yang lebih berat darinya seperti salju, embun dan lumpur?

Karena itu Allah mencela kaum munafik yang beralasan dengan berbagai halangan, seperti panas dan dingin. Dia berfirman,

فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَٰفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓا۟ أَن يُجَٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُوا۟ لَا تَنفِرُوا۟ فِى ٱلْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لَّوْ كَانُوا۟ يَفْقَهُونَ ﴿٨١﴾

"Orang-orang yang ditinggalkan (tidak ikut berperang) itu, merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah dan mereka berkata, 'Janganlah kamu berangkat (pergi berperang) dalam panas terik ini.' Katakanlah: 'Api Neraka Jahannam itu lebih sangat panas (nya)', jikalau mereka mengetahui." (At-Taubah: 81).

Demikian pula orang-orang yang berkata, "Jangan kamu berangkat pada cuaca yang dingin ini." Maka dikatakan kepada mereka, "Neraka Jahanam itu lebih sangat dingin." Sebagaimana diriwayatkan oleh keduanya (al-Bukhari dan Muslim) dalam *Sha-*

---

[6] At-Tirmidzi dalam *Fadha'il al-Jihad*, 1633; An-Nasa'i dalam *al-Jihad*, no. 3108; keduanya dari Abu Hurairah.
[7] Al-Bukhari dalam *al-Jumu'ah*, no. 907.

hihain dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، فَقَالَتْ: يَا رَبِّي أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ

"Neraka mengadu kepada Tuhannya. Ia berkata, 'Wahai Tuhanku, sebagian diriku memakan sebagian yang lain.' Maka Dia mengizinkan kepada Neraka untuk mempunyai dua nafas: nafas pada musim dingin dan nafas pada musim panas. Lalu kamu akan mendapatinya lebih panas dari segala sesuatu yang panas dan lebih dingin dari segala sesuatu yang dingin."[8]

Oleh karena itu orang yang beriman menahan panas dan dinginnya Neraka Jahanam dengan bersabar dari hawa panas dan dingin di jalan Allah. Sementara orang munafik menjauhi panas dan dingin dunia sehingga ia terjerumus di dalam panasnya Neraka Jahanam dan hawa dinginnya yang bersengatan.

Ketahuilah -semoga Allah menunjuki kalian- bahwa kemenangan itu buat kaum beriman dan akibat yang baik itu buat orang-orang yang bertakwa, serta bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Sementara mereka adalah kaum yang dikuasai dan dikalahkan. Dan Allah adalah penolong kita atas mereka, yang membalas mereka untuk kita. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan seizin Allah Yang Mahatinggi lagi Mahaagung. Maka bergembiralah dengan pertolongan Allah dan dengan akibat yang baik.

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

"Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman." (Ali Imran: 139).

Ini adalah perintah yang benar-benar kita yakini dan kita wujudkan. *Alhamdulillahi Rabbil Alamin.*

---

[8] Al-Bukhari dalam *al-Mawaqit*, no. 537; dan Muslim dalam *al-Masajid*, 617/ 185 dari Abu Hurairah.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ ﴿١٠﴾ تُؤۡمِنُونَ
بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ
تَعۡلَمُونَ ﴿١١﴾ يَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡ وَيُدۡخِلۡكُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ
وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةٗ فِي جَنَّٰتِ عَدۡنٖۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ﴿١٢﴾ وَأُخۡرَىٰ تُحِبُّونَهَاۖ
نَصۡرٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتۡحٞ قَرِيبٞۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿١٣﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ
أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَ لِلۡحَوَارِيِّـۧنَ مَنۡ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِۖ قَالَ
ٱلۡحَوَارِيُّونَ نَحۡنُ أَنصَارُ ٱللَّهِۖ فَـَٔامَنَت طَّآئِفَةٞ مِّنۢ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ وَكَفَرَت طَّآئِفَةٞۖ
فَأَيَّدۡنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمۡ فَأَصۡبَحُواْ ظَٰهِرِينَ ﴿١٤﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari adzab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam surga 'Adn. Itulah keberuntungan yang besar. Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong (agama) Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, 'Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku (untuk menegakkan agama) Allah?' Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, 'Kamilah penolong-penolong agama Allah', lalu segolongan dari Bani Israil beriman dan segolongan (yang lain) kafir; maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang." (Ash-Shaff: 10-14).

Ketahuilah -semoga Allah menunjuki kalian- bahwa nikmat terbesar atas siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan ialah menghidupkannya hingga sekarang yang di dalamnya Allah memper-

baharui agama ini, menghidupkan syiar-syiar umat Islam, ikhwal kaum beriman dan para mujahidin, sehingga menyerupai para *as-Sabiqun al-Awwalun* dari kalangan Muhajirin dan Anshar. Barangsiapa yang melakukan demikian (jihad) pada waktu ini, maka ia termasuk orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, -orang-orang yang diridhai Allah dan mereka pun ridha kepadaNya, serta Dia menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dalam keadaan kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar.- Oleh karena itu kaum beriman sepatutnya bersyukur kepada Allah ﷻ atas ujian ini yang pada hakikatnya adalah anugerah yang mulia dariNya, dan atas cobaan ini yang berisi kenikmatan yang besar. Bahkan, demi Allah, seandainya para *as-Sabiqun Awwalun* dari kalangan Muhajirin dan Anshar - seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan selainnya- hadir pada zaman ini, niscaya amal mereka yang paling utama adalah berjihad (memerangi) kaum pendurhaka tersebut.

Tidak ada yang melewatkan perang semacam ini melainkan orang yang rugi perniagaannya, memperbodoh dirinya, dan menolak keuntungan dunia dan akhirat yang sangat besar. Kecuali apabila ia termasuk orang yang diberi pengampunan oleh Allah, seperti orang yang sakit, fakir, buta dan selainnya. Jika tidak, maka siapa yang memiliki harta tapi tidak mampu dengan badannya, maka hendaknya ia berperang dengan hartanya. Dalam *Shahihain* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا

"Barangsiapa yang menyediakan persiapan bagi orang yang berperang di jalan Allah, maka sama halnya dia berperang; dan barangsiapa yang meninggalkannya pada keluarganya dengan baik, maka sama halnya ia telah berperang."[9]

Dan Barangsiapa yang mampu dengan badannya, sementara dia miskin, maka hendaklah ia mengambil dari harta umat Islam sebagai perbekalannya, baik yang diambil dari harta zakat, *Mashalih* (harta untuk kemaslahatan), dari harta *Baitul Mal* dan selainnya.

[9] Al-Bukhari dalam *al-Jihad*, no. 2843; dan Muslim dalam *al-Imarah*, 1895/ 135, 136; keduanya dari Zaid bin Khalid al-Jahni.

Bahkan seandainya seseorang telah mendapatkan harta haram dan ia merasa kesulitan untuk mengembalikan kepada pemiliknya, karena ketidaktahuannya mengenai mereka dan sejenisnya, atau di tangannya terdapat barang titipan, gadai atau pinjaman yang sulit mengetahui pemiliknya, maka ia boleh menafkahkannya di jalan Allah. Sebab itulah tempat dibelanjakannya harta tersebut.

Barangsiapa yang banyak berdosa, maka obatnya yang paling manjur adalah berjihad. Karena Allah ﷻ akan mengampuni dosa-dosanya, sebagaimana Allah mengabarkan dalam KitabNya lewat firmanNya,

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

"Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu." (Ash-Shaff: 12).

Barangsiapa yang ingin terbebas dari barang haram dan bertaubat, tetapi ia tidak mungkin bisa mengembalikannya kepada pemiliknya, maka hendaklah ia menginfakkannya di jalan Allah atas nama para pemiliknya. Sebab itulah cara yang terbaik untuk membebaskan diri darinya, lagi pula ia akan mendapatkan pahala jihad.

Demikian pula orang yang menginginkan supaya Allah menghapuskan segala kesalahannya, karena semangat jahiliah dan pembelaannya, maka ia harus berjihad. Sebab orang-orang yang fanatik terhadap kesukuan dan selainnya -seperti Qais, Yaman, Hilal, Asad dan sejenisnya- apabila mereka semua terbunuh, maka yang membunuh dan yang terbunuh masuk ke dalam neraka. Demikian pula telah shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِي النَّارِ

"Jika dua orang Islam berhadapan dengan menyandang pedangnya, maka yang membunuh dan yang terbunuh akan masuk neraka."

Ditanyakan, "Wahai Rasulullah, yang membunuh ini (wajar masuk neraka), lalu mengapa yang dibunuh ini (juga masuk neraka)?"

Beliau menjawab,

إِنَّهُ كَانَ حَرِيْصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ

"Ia juga berambisi untuk membunuh sahabatnya." (HR. al-Bukhari dan Muslim dalam *Shahihain*).[10]

Beliau bersabda,

مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ: يَدْعُوْ عَصَبِيَّةً أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ

"Barangsiapa terbunuh di bawah panji fanatisme: memprovokasi fanatisme atau sebagai simpatisannya maka dia terbunuh sebagai pembunuhan jahiliyah." (HR. Muslim).[11]

Beliau bersabda,

مَنْ يَتَعَزَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعِضُّوْهُ وَلاَ تَكْنُوْا

"Siapa saja yang berbangga-bangga dengan kebanggaan jahiliyah, maka celalah dia tetapi jangan terlalu vulgar.

Kemudian Ubay bin Ka'ab mendengar seseorang berkata, "Duhai fulan tolong." Maka ia berkata, "Gigitlah kehormatan bapakmu." Maka orang itu berkata, "Wahai Abul Mundzir, anda bukan seorang yang kasar." Ia mengatakan, "Demikianlah Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada kami." (HR. Ahmad dalam *Musnad*nya)[12]

Makna sabda beliau, *"Barangsiapa yang menyeru dengan seruan jahiliah"* ialah bernisbat kepada mereka dalam panggilan. Misalnya, ia mengucapkan, "Duhai Qais! Duhai Yaman! Duhai Hilal! Duhai Asad." Barangsiapa yang fanatik terhadap penduduk negerinya, mazhabnya, *thariqat*nya, kekerabatannya, atau kepada teman-temannya, dan tidak mau dengan yang lain, maka dalam dirinya terdapat sebagian ciri kejahiliaan sehingga orang-orang yang beriman itu -sebagaimana yang diperintahkan Allah- berpegang teguh dengan tali dan KitabNya serta sunnah RasulNya. Sebab Kitab mereka itu satu, Agama mereka satu, Nabi mereka satu, dan Tuhan mereka adalah Tuhan Yang Esa, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang memiliki pujian di dunia dan akhirat, yang memiliki hukum, dan kepadaNya kamu dikembalikan. Allah

---

[10] Al-Bukhari dalam *al-Iman*, no. 31; dan Muslim dalam *al-Fitan*, 2888/ 14.

[11] Muslim dalam *al-Imarah*, 1850/ 57 dari Jundab bin Abdillah al-Bajalli dengan lafal yang mirip.

[12] Ahmad, 5/ 136 dari Ubay bin Ka'ab, Maksudnya kalimat, "Perintahkan agar ia menggigit kehormatan bapaknya, adalah: "Ucapkanlah pada mereka 'gigitlah (celakalah) anak laki-laki bapakmu'.", *an-Nihayah* 1/85 dan 5/278 dan kamus *Lisan al-Arab* pada bab *Ayara*.

ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟ ۚ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُوا۟ وَٱخْتَلَفُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadaNya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu jadilah kamu -karena nikmat Allah- sebagai orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang berun-tung. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat, pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram." (Ali Imran: 102-106).

Ibnu Abbas ﷺ berkata, "Wajah-wajah *Ahlus Sunnah wal Jamaah* (orang-orang yang mengikuti Sunnah dan tetap dalam jama'ah) menjadi putih berseri, sedangkan wajah-wajah *Ahlul firqah wal*

bid'ah (orang-orang yang bercerai berai dan pelaku bid'ah) menjadi hitam kelam."

Demi Allah, tetaplah anda berada dalam jamaah dan senantiasa bersatu menaati Allah dan RasulNya serta berjihad di jalanNya. Mudah-mudahan Allah menyatukan hati-hati anda, menghapuskan segala kesalahan-kesalahan anda, dan anda akan memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Semoga Allah ﷻ membantu kita dan anda untuk senantiasa menaatiNya dan beribadah kepadaNya, memalingkan kita dari jalan kemaksiatan, memberikan kepada kita kebahagiaan di dunia dan akhirat, menjauhkan kita dari adzab neraka, serta menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang diridhai Allah dan disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan. Sesungguhnya Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Cukuplah Dia bagi kita dan sebaik-baik wakil. Segala puji bagi Allah semata, shalawat dan salam semoga tercurah atas Penghulu kita dan Nabi kita, Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

2
PELAJARAN DARI SURAT AL-AHZAB

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim

Kepada seluruh kaum beriman dan umat Islam. *As-Salamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh.* Kami mengajak kepada anda sekalian untuk memuji Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dialah yang layak mendapat pujian dan Dialah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Kita memohon kepadaNya agar melimpahkan shalawat atas makhluk pilihanNya dan manusia terbaikNya, Muhammad, hamba dan utusanNya -semoga Allah limpahkan shalawat dan salam sebanyak-banyaknya kepada beliau dan keluarganya-. *Amma ba'du*:

Sungguh Allah memenuhi janjiNya, menolong hambaNya, memuliakan pasukanNya, dan membantai musuh-musuhnya yang berkelompok-kelompok dengan bersendirian.

وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًاۚ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَۚ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿٢٥﴾

"Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, (lagi) mereka tidak memperoleh keuntungan apa pun. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Dan Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa." (Al-Ahzab: 25).

Allah ﷻ mewujudkan kesempurnaan (kemenangan) untuk kita lewat firmanNya,

وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَٰهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِى

"Dan Dia menurunkan orang-orang Ahli Kitab (Bani Quraizhah) yang membantu golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka, dan Dia memasukkan rasa takut dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh dan sebagian yang lain kamu tawan. Dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak. Dan Allah Mahakuasa terhadap segala sesuatu." (Al-Ahzab: 26-27).

Fitnah yang dialami umat Islam kali ini bersama musuh yang merusak (pasukan Tartar), yang keluar dari syariat Islam ini, memiliki kesamaan dengan peristiwa yang pernah dialami umat Islam bersama musuh mereka pada masa Rasulullah ﷺ dalam peperangan-peperangan yang di dalamnya Allah menurunkan KitabNya. Dengan itulah NabiNya beserta kaum beriman diuji, yang merupakan teladan bagi siapa yang mengharapkan rahmat Allah dan Hari Akhir serta mengingat Allah sebanyak-banyaknya hingga Hari Kiamat. Sebab nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah, yang keduanya adalah dakwah Muhammad ﷺ, mencakup semua manusia dengan keumuman lafal dan maknanya atau dengan keumuman maknanya. Janji-janji Allah yang terkandung dalam Kitab dan Sunnah RasulNya mencakup akhir umat ini sebagaimana mencakup awalnya. Allah mengisahkan kepada kita kisah-kisah umat terdahulu hanyalah agar semua itu menjadi pelajaran bagi kita. Kita menyerupakan keadaan kita dengan keadaan mereka, dan menganologikan akhir umat dengan awal umat. Ternyata orang mukmin dari kalangan umat terakhir memiliki keserupaan dengan apa yang dilakukan orang mukmin dari umat terdahulu. Sedangkan orang kafir dan munafik dari umat terakhir memiliki kesamaan dengan apa yang dilakukan orang kafir dan munafik dari umat terdahulu. Sebagaimana firmanNya tatkala mengisahkan kisah Yusuf secara terperinci dan merupakan kisah nabi yang terindah.

Kemudian Dia berfirman,

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي ٱلْأَلْبَٰبِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ

"Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Qur'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat." (Yusuf: 111).

Yakni, kisah-kisah yang disebutkan dalam Kitab ini bukan sebagaimana kisah-kisah dusta yang dibuat-buat, seperti kisah-kisah dusta yang disebutkan dalam peperangan.

Allah ﷻ berfirman, ketika menyebutkan kisah fir'aun,

فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰٓ ﴿٢٥﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰٓ ﴿٢٦﴾

"Maka Allah mengadzabnya dengan adzab di akhirat dan adzab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut (kepada Tuhannya)." (An-Nazi'at: 25-26).

Dia Allah berfirman mengenai sejarah Nabi kita Muhammad ﷺ bersama para musuhnya pada perang Badar dan selainnya,

قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَٰتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ ٱلْعَيْنِ ۚ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِۦ مَن يَشَآءُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُوْلِي ٱلْأَبْصَٰرِ ﴿١٣﴾

"Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu (bertempur). Segolongan berperang di jalan Allah dan (segolongan) yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat (seakan-akan) orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuanNya siapa yang dikehendakiNya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati." (Ali Imran: 13).

Dia berfirman mengenai pengepungan beliau terhadap Yahudi Bani Nadhir,

هُوَ ٱلَّذِيٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مِن دِيَٰرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ ۚ مَا

ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا۟ ۖ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا۟ ۖ وَقَذَفَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ ۚ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱعْتَبِرُوا۟ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَبْصَـٰرِ

"Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli Kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka, bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari (siksaan) Allah; maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan." (Al-Hasyr: 2).

Jadi, Allah memerintahkan kepada kita agar kita mengambil pelajaran dari berbagai perihal kaum yang telah mendahului kita dari umat ini dan umat-umat sebelum kita.

Dia menyebutkan dalam beberapa ayat, bahwa sunnahNya mengenai hal itu adalah sunnah yang berulang dan kebiasaan yang terus berlangsung. Dia berfirman,

۞ لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَـٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِى ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٠﴾ مَّلْعُونِينَ ۖ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا۟ أُخِذُوا۟ وَقُتِّلُوا۟ تَقْتِيلًا ﴿٦١﴾ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِى ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٦٢﴾

"Sesungguhnya jika orang-orang munafik tidak berhenti, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah (dari menyakitimu), niscaya Kami perintahkan kamu (untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu (di Madinah) melainkan dalam waktu yang sebentar, dalam keadaan terlaknat. Di mana saja mereka dijumpai,

mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya. Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum (mu), dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah." (Al-Ahzab: 60-62).

Dia berfirman,

"Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang (kalah) kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak (pula) penolong. Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu." (Al-Fath: 22-23).

Allah memberitakan bahwa perilaku orang-orang kafir yang datang belakangan sama halnya dengan perilaku orang-orang kafir terdahulu.

Oleh karena itu orang-orang yang berakal sepatutnya merenungkan *Sunnatullah* dan hari-hariNya yang berlaku bagi hamba-hambaNya, serta perilaku umat-umat terdahulu dan kebiasaan-kebiasaan mereka. Terutama peristiwa besar seperti ini yang beritanya menutup ufuk timur dan barat, keburukan-keburukannya menyebar ke semua negeri-negeri Islam. Nampak di dalamnya "ubun-ubun" kemunafikan, dan nampak pula "taring-taring" kekafiran. Pilar-pilar al-Qur'an nyaris tumbang, tali iman nyaris terputus, kokohnya negeri kaum beriman nyaris jatuh dalam kebinasaan, dan agama ini nyaris lenyap karena penjajahan bangsa Tartar yang durhaka. Kaum munafik dan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit menyangka bahwa apa yang dijanjikan Allah dan RasulNya hanyalah tipuan belaka, dan bahwa "golongan Allah dan RasulNya" tidak akan kembali kepada keluarga mereka selamanya. Persangkaan tersebut nampak indah di hati mereka, padahal mereka berprasangka dengan prasangka yang buruk dan mereka itu adalah kaum yang binasa. Akhirnya terjadilah bencana yang membiarkan "orang yang santun" dalam keadaan bingung, menja-

dikan orang yang sadar seperti orang yang mabuk, meninggalkan "orang yang cerdik" -karena banyak was-was- tidak bisa tidur dan tidak pula bisa bangun, dan menyebabkan hati yang saling kenal dan bersaudara menjadi saling mengingkari. Sehingga yang tinggal hanyalah orang yang sibuk dengan dirinya sendiri daripada menolong orang yang kesusahan.

Dalam peristiwa tersebut Allah telah membedakan orang-orang yang berpikiran dan memiliki keyakinan dengan orang-orang yang dalam hati mereka terdapat penyakit atau nifak dan lemah iman. Dengan peristiwa itulah Dia mengangkat beberapa kaum pada beberapa derajat yang tinggi, sebagaimana halnya Dia merendahkan beberapa kaum ke beberapa kedudukan yang hina. Dengannya, Dia menghapuskan amalan-amalan mereka yang salah. Berbagai ragam bencana tersebut seolah sebagai kiamat kecil dari kiamat yang besar.

Sebab manusia dalam peristiwa tersebut terpecah menjadi dua golongan: yang celaka dan yang berbahagia, sebagaimana halnya mereka terpecah demikian pada "hari yang dijanjikan" (Hari Kiamat). Setiap orang lari dari saudara, ibu dan ayahnya, karena setiap orang dari mereka mempunyai urusan yang menyibukkan dirinya sendiri. Sebagian manusia ada yang keinginan tertingginya adalah menyelamatkan dirinya, tidak menghiraukan harta, anak dan kedudukannya. Sebagian yang lainnya mempunyai kemampuan untuk membebaskan keluarga dan hartanya. Sedangkan yang lainnya memiliki kelebihan untuk membantu siapa yang dipedulikannya. Sementara yang lainnya berkedudukan sebagai pembela yang ditaati. Mereka memiliki tingkatan-tingkatan di sisi Allah dalam hal kemanfaatan dan pembelaan. Dan kemanfaatan yang bersih dari pengaduhan tidak bermanfaat kecuali iman dan amal shalih, kebaktian dan ketakwaan.

Di dalamnya (masa yang penuh fitnah ini) rahasia-rahasia dan hal-hal yang tersembunyi dalam batin menjadi tampak. Tampak jelas bahwa ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan buruk yang mengkhianati pelakunya lebih dia perlukan di akhirat (tempat kembali), dan ia mencela para pemimpin dan para pemukanya yang telah ditaatinya yang ternyata menyesatkan jalannya. Sebagaimana halnya orang yang benar keimanannya memuji Tuhannya. Maka

mereka jadikan Rasul sebagai jalannya. Nampak jelas kebenaran apa yang diberitakan oleh hadits-hadits Nabi berupa berita-berita yang akan terjadi. Berita-berita tersebut menempati hati orang-orang yang mendapat ilham pada umat ini, sebagaimana kabar gembira tersebut pernah dirasakan kaum beriman. Dan nampak jelas pula di dalamnya *Tha'ifah Manshurah* (golongan yang selamat) yang berada di atas agama, tidak akan membahayakan mereka, orang yang menentangnya maupun yang menghinakannya sampai datang Hari Kiamat. Di mana manusia terpecah menjadi tiga golongan: golongan yang berijtihad untuk membela agamanya, golongan yang menghinakannya, dan go-longan yang keluar dari syariat Islam.

Manusia terbagi-bagi; ada yang diberi pahala dan ada yang dimaafkan (karena udzur), dan ada yang terpedaya. Maka ujian ini adalah pemilahan dan pemisahan dari Allah ﷻ,

لِّيَجْزِيَ ٱللَّهُ ٱلصَّٰدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ إِن شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٤﴾

"Supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendakiNya, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Ahzab: 24).

Dan aspek pelajaran dalam peristiwa besar ini: adalah bahwa Allah ﷻ mengutus Muhmmad ﷺ dengan membawa petunjuk dan agama yang hak untuk memenangkannya atas agama seluruhnya, serta disyariatkan untuknya berjihad yang mula-mula bersifat *mubah* (kebolehan) kemudian setelah itu diwajibkan kepadanya, ketika telah berhijrah ke Madinah dan memiliki para pembela yang akan membela Allah dan RasulNya. Beliau berperang dengan jiwanya selama beliau tinggal di negeri hijrah, sekitar 10 tahun, sebanyak 13 sampai 19 kali peperangan. Yang pertama adalah perang Badar dan yang terakhir adalah perang Tabuk. Allah menurunkan surat al-Anfal pada awal peperangannya dan menurunkan surat Bara'ah pada akhir peperangannya serta mengumpulkan keduanya dalam Mushaf, karena terdapat keserupaan antara permulaan dan terakhirnya. Sebagaimana kata Amirul mukminin Utsman bin Affan ﷺ, tatkala ditanya tentang penggabungan, yaitu antara dua surat

tanpa dipisahkan dengan *Basmalah*.

Dalam peperangan tersebut, tujuh di antaranya terjadi pertempuran (*Ghazawat*) yaitu perang yang diikuti oleh Nabi.

Pertempuran yang pertama adalah perang Badar dan yang terakhir adalah Hunain dan Thaif. Dalam peperangan tersebut Allah menurunkan para malaikatnya, sebagaimana diberitakan al-Qur'an. Karena itu manusia bersepakat dalam ucapan pada kedua peperangan tersebut, meskipun jarak antara keduanya cukup jauh, baik tempat maupun waktunya. Perang Badar terjadi di bulan Ramadhan pada tahun kedua hijrah, terletak di antara Madinah dan Makkah, sebelah Barat Makkah. Sedangkan perang Hunain pada akhir Syawal tahun ke delapan. Hunain adalah sebuah lembah dekat Thaif, sebelah timur Makkah. Kemudian Nabi ﷺ membagi-bagi harta rampasannya di Ji'ranah dan berumrah dari Ji'ranah. Kemudian mengepung Thaif tapi masyarakat Thaif tidak melakukan perlawanan secara nyata, tetapi mereka menyerangnya dari balik tembok. Jadi akhir peperangan yang di dalamnya terdapat pertempuran yang sesungguhnya adalah perang Hunain. Perang Badar adalah awal peperangan yang di dalamnya umat Islam mampu mengalahkan para pendekar Quraisy, Allah "membunuh" para pemuka mereka dan menawan para pemimpin mereka, kendatipun umat Islam sangat sedikit dan lemah. Sebab mereka hanya berjumlah 313 -319 orang, mereka hanya membawa dua ekor kuda, dua atau tiga orang bergantian menaiki seekor unta. Sedangkan musuh mereka mencapai tiga kali lipat dari mereka, baik kekuatan, jumlah, bentuk dan kemegahan.

Tatkala pada tahun berikutnya kaum kafir menyerang Madinah, tempat keberadaan Nabi ﷺ dan para sahabatnya, Nabi ﷺ dan para sahabatnya -yang jumlahnya sekitar seperempat jumlah kaum kafir- keluar. Mereka meninggalkan keluarga mereka di Madinah dan tidak mengungsikan mereka ke tempat lain. Mula-mula kemenangan diraih umat Islam, kemudian kemenangan menjadi milik orang-orang kafir. Pasukan umat Islam kebanyakan tunggang langgang, kecuali sejumlah orang yang berada di sekitar Nabi ﷺ. Sebagian mereka terbunuh dan sebagian lainnya mengalami luka-luka. Kaum kafir sangat berambisi untuk membunuh Nabi ﷺ sehingga mereka dapat memecahkan gigi-gigi beliau, mencederai

dahinya, dan memecahkan pelindung kepalanya. Allah ﷻ menurunkan mengenai hal itu setengah baris dari surat Ali Imran, dimulai firmanNya,

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَٰعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾

"Dan (ingatlah), ketika kamu berangkat pada pagi hari dari (rumah) keluargamu akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Ali Imran: 121).

Dia berfirman mengenai peristiwa itu,

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا۟ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا۟ ۖ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٥﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh setan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat (di masa lampau) dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun." (Ali Imran: 155).

Dia berfirman,

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥٓ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِۦ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَٰزَعْتُمْ فِى ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنۢ بَعْدِ مَآ أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ ۚ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْءَاخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ ۗ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٢﴾

"Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjiNya kepada kamu, ketika kamu membunuh mereka dengan izinNya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai

perintah (Rasul) sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu; dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu. Dan Allah mempunyai karunia (yang dilimpahkan) atas orang-orang yang beriman." (Ali Imran: 152).

Dia berfirman,

أَوَ لَمَّآ أَصَـٰبَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَـٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٥﴾

"Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan Uhud), padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada peperangan Badar) kamu berkata, 'Dari mana datangnya (kekalahan) ini?' Katakanlah, 'Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri.' Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." (Ali Imran: 165).

Sementara itu setan berteriak nyaring di tengah-tengah manusia, "Muhammad telah mati." Maka ketika sebagian orang mendengar isu itu, berguncanglah hatinya lalu melarikan diri, dan sebagian mereka tetap teguh dan melanjutkan perang. Allah ﷻ berfirman,

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَـٰبِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْـًٔا ۗ وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّـٰكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

"Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun; dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." (Ali Imran: 144).

Ini persis dengan keadaan umat Islam tatkala mereka kalah pada tahun yang lalu. Kekalahan umat Islam pada tahun yang lalu

karena dosa-dosa yang nampak dan kesalahan-kesalahan yang jelas, yaitu niat yang rusak, kesombongan dan keangkuhan, kezhaliman, kenistaan-kenistaan, berpaling dari ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah, tidak memelihara kewajiban-kewajiban yang difardhukan Allah, dan kezhaliman yang banyak dilakukan terhadap umat Islam yang berada di bumi Jazirah dan Romawi. Musuh mereka yang pada mulanya menginginkan dari mereka gencatan senjata dan perdamaian sementara, menyatakan diri masuk ke dalam Islam, dan mereka baru pemula dalam hal iman dan keamanan, dan mereka telah berpaling dari kebanyakan hukum iman.

Maka, termasuk kebijaksanaan Allah dan rahmatNya terhadap orang-orang yang beriman ialah Dia menguji mereka dengan suatu ujian, untuk membersihkan dosa-dosa mereka dan supaya mereka kembali kepada Tuhan mereka, dan untuk menunjukkan berbagai kedok dari musuh mereka berupa kezhaliman, makar, melanggar janji dan keluar dari syariat Islam. Hingga akhirnya tercipta sesuatu yang menyebabkan kemenangan dan terhadap musuh mereka sesuatu yang menyebabkan kekalahan.

Dalam jiwa kebanyakan prajurit umat muslim berikut rakyatnya sarat dengan keburukan yang besar yang seandainya bersamaan dengannya musuh dapat dikalahkan -yang kondisi musuh ini telah disebutkan- niscaya itu membawa mereka kepada kerusakan agama dan dunia yang tak terbayangkan. Sebagaimana halnya pertolongan Allah kepada umat Islam dalam perang Badar merupakan rahmat dan karunia, maka demikian pula kekalahan mereka dalam perang Uhud adalah nikmat dan rahmat juga bagi orang yang beriman. Karena Nabi ﷺ bersabda,

لاَ يَقْضِيْ اللهُ لِلْمُؤْمِنِ قَضَاءً إِلاَّ كَانَ خَيْراً لَهُ، وَلَيْسَ ذٰلِكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ فَشَكَرَ اللهَ كَانَ خَيْراً لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ فَصَبَرَ كَانَ خَيْراً لَهُ

"Tidaklah Allah menentukan bagi seorang mukmin suatu ketentuan, melainkan itu lebih baik baginya, dan itu tidak berlaku pada seorang pun melainkan bagi orang yang beriman. Jika ia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, maka ia bersyukur kepada Allah

dan itu lebih baik baginya dan jika ia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka ia bersabar dan itu lebih baik baginya."[13]

Karena peristiwa yang menimpa umat Islam tahun pertama menyerupai peristiwa Uhud, dan lebih setahun (konon: dua tahun) setelah perang Uhud umat Islam diuji lagi dengan perang Khandak, demikian pula tahun ini kaum mukminin diuji dengan musuh mereka, seperti umat Islam beserta Nabi ﷺ diuji pada perang Khandak. Yakni perang Ahzab yang mengenainya Allah menurunkan surat al-Ahzab, suatu surat yang berisi peperangan tersebut, yang dalam peperangan itu Allah memenangkan hambaNya (Muhammad ﷺ), memuliakan tentaraNya yang beriman, dan mengusir *al-Ahzab* (pasukan kafir yang bersekutu untuk memerangi umat Islam) dengan bersendirian tanpa pertempuran, tetapi karena keteguhan kaum beriman terhadap musuh mereka. Dalam surat tersebut disebutkan juga keistimewaan Rasulullah ﷺ, hak-haknya, kehormatannya, dan kehormatan *Ahlul Bait*nya. Karena keteguhan hatilah, maka Allah memberi kemenangan dalam perang tersebut dengan tanpa pertempuran, sebagaimana yang terjadi dalam perang kita ini. Dalam perang kita nampak rahasia pembelaan terhadap agama, sebagaimana nampak dalam perang Khandak. Manusia terpecah dalam peperangan kita, sebagaimana mereka terpecah dalam perang Khandak.

Dan hal tersebut (terbukti) bahwa sejak Allah ﷻ mengutus Muhammad ﷺ dan memuliakannya dengan hijrah dan kemenangan, maka manusia menjadi tiga golongan:

Pertama, *Mukminun*, yaitu orang-orang yang beriman kepadanya lahir dan batin.

Kedua, *Kuffar*, yaitu orang-orang yang menampakkan pengingkaran kepadanya.

Ketiga, *Munafiqun*, yaitu orang-orang yang beriman secara lahiriah saja tapi batinnya tidak beriman.

Karena itulah Allah membuka surat al-Baqarah dengan empat ayat mengenai sifat orang-orang yang beriman, dua ayat mengenai sifat orang-orang kafir, dan 13 ayat mengenai sifat orang-orang

---

[13] Muslim dalam *Az-Zuhd*, 2999/ 64; dan Ahmad, 4/ 332; keduanya dari Shihaib.

munafik.

Masing-masing dari iman, kufur dan nifak itu mempunyai pilar-pilar dan cabang-cabang, sebagaimana ditunjukkan oleh dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah serta sebagaimana yang ditafsirkan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ﷺ dalam hadits yang diriwayatkan darinya mengenai iman, pilar-pilarnya dan cabang-cabangnya.

Di antara nifak itu terdapat nifak terbesar yang pelakunya akan berada dalam kerak Neraka yang paling bawah, seperti nifaknya Abdullah bin Ubay dan selainnya. Yaitu menunjukkan pendustaan terhadap Rasul atau mengingkari sebagian yang dibawanya, membencinya, tidak meyakini kewajiban untuk mengikutinya, gembira dengan kemunduran agamanya, tidak senang dengan kemenangan agamanya dan sejenisnya, yang pelakunya tidak lain sebagai musuh Allah dan Rasulnya. Perkara semacam ini terdapat pada masa Rasulullah ﷺ dan akan tetap ada sesudahnya, bahkan sesudahnya lebih banyak daripada masanya. Karena pengaruh iman pada masanya lebih kuat. Jika pengaruh iman yang begitu kuatnya saja nifak masih ada, apalagi yang kurang dari itu, tentu lebih banyak lagi.

Dan sebagaimana beliau mengetahui sebagian kaum munafik dan tidak mengetahui sebagian yang lainnya, seperti dijelaskan oleh firmanNya,

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَٰفِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُوا۟ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿١٠١﴾

"Di antara orang-orang Arab Badui yang di sekelilingmu itu, ada orang-orang munafik; dan (juga) di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu (Muhammad) tidak mengetahui mereka, (tetapi) Kamilah yang mengetahui mereka." (At-Taubah: 101).

Demikian pula para khalifah sepeninggalnya dan para pewaris (pengikut)nya, mereka mengetahui sebagian munafik dan tidak mengetahui sebagian yang lainnya. Sementara pada kalangan yang

bernisbat kepada Islam dari semua golongan, terdapat orang-orang munafik yang cukup banyak, baik pada kalangan tertentu maupun masyarakat umum. Mereka biasa disebut kaum zindik.

Para ulama berselisih mengenai diterimanya taubat mereka secara lahiriah, karena hal itu tidak diketahui, sebab mereka selalu menampakkan diri sebagai orang Islam. Mereka itu cukup banyak di kalangan para filosof (*mutafalsifah*) dan ahli nujumnya, kemudian di kalangan para dokter, kemudian di kalangan para penulis lebih sedikit darinya. Mereka juga terdapat di kalangan ahli tasawuf (*mutashawwifah*) dan ahli fikih (*mutafaqqihah*), prajurit dan *umara'* serta dalam masyakarat umum. Tetapi mereka kebanyakan dijumpai pada agama-agama ahli bid'ah, terutama *Rafidhah*. Sebab di tengah-tengah mereka terdapat kaum zindik dan munafik yang tidak terdapat pada seorang pun dari pemeluk agama-agama. Karena itu Khuramiyyah, Batiniyyah, Qaramithah, Isma'iliyah, Nushairiyah dan sejenisnya adalah kaum munafik lagi zindik yang bernisbat kepada Rafidhah.

Para munafik pada masa-masa sekarang ini sungguh banyak di antara mereka yang condong kepada negara bangsa Tartar tersebut. Karena mereka tidak mewajibkan untuk menjalankan syariat Islam, tapi membiarkan mereka berikut ajaran yang mereka anut. Sebagian mereka berpaling dari Tartar hanyalah karena perilaku mereka di dunia yang rusak, menguasai harta, mengalirkan darah dan tawanan, bukan demi agama.

Ini contoh nifak yang besar.

Adapun nifak *Ashghar* (nifak yang lebih kecil) adalah nifak dalam perbuatan dan sejenisnya, misalnya: berdusta jika berbicara, mengingkari janji jika berjanji, berkhianat jika diberi kepercayaan, atau melampui batas jika berbantah-bantahan. Dalam *Shahihain* dari Nabi ﷺ,

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

"Tanda orang munafik itu ada tiga: jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi kepercayaan ia berkhianat."[14]

[14] Al-Bukhari dalam *al-Iman*, no. 33; dan Muslim dalam *al-Iman*, 85/ 107, 108.

Dalam riwayat yang shahih,

وَإِنْ صَلَّى، وَصَامَ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ

"Meskipun ia shalat, berpuasa, dan menyangka bahwa dirinya muslim."[15]

Dalam *ash-Shahihain* dari Abdullah bin Amr dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً، وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ، حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

"Ada empat perkara yang barangsiapa keempat perkara tersebut terdapat dalam dirinya, maka ia munafik yang sejati, dan barangsiapa yang salah satu dari sifat-sifat tersebut ada dalam dirinya, maka dalam dirinya terdapat sifat munafik sehingga ia meninggalkannya: jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, jika membuat perjanjian ia mengkhianati, dan jika berselisih ia berbuat curang."[16]

Termasuk dalam kategorinya ialah berpaling dari jihad, karena itu termasuk salah satu sifat orang munafik. Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ

"Barangsiapa yang mati dan belum berjihad serta belum pernah berniat untuk berjihad, maka ia mati di atas salah satu cabang kemunafikan." (HR. Muslim).[17]

Allah telah menurunkan surat Bara'ah, yang disebut juga *al-Fadhihah* (pembuka kedok), karena menjelaskan orang-orang munafik. Diriwayatkan oleh keduanya dalam *Shahihain* dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ia adalah *al-Fadhihah*. Tak henti-hentinya turun, 'Di antara mereka, di antara mereka... sehingga mereka menyangka bahwa tidak ada seorang pun tersisa melainkan telah disebutkan di dalamnya."

---

[15] Muslim dalam *al-Iman*, 59/ 109, 110

[16] Al-Bukhari dalam *al-Iman*, no. 34; dan Muslim dalam *al-Iman*, 58/ 106.

[17] Muslim dalam *Imarah*, 1910/ 158 dari Abu Hurairah.

Dari Miqdad bin Aswad, ia berkata, "Ia adalah surat *al-Buhuts* (penelitian), karena ia membahas tentang berbagai rahasia orang-orang munafik." Dari Qatadah, ia berkata, "Ia adalah *al-Mutsirah*, karena ia meluapkan berbagai kehinaan orang-orang munafik."

Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ia adalah *al-Muba'tsirah* (yang menebar rahasia)." *Muba'tsirah* dan *Itsarah* keduanya mempunyai kemiripan.

Dari Ibnu Umar, "Ia adalah *al-Muqasyqisyah*, karena ia membebaskan dari penyakit nifak." Dikatakan: *Taqasyqasya al-Maridh*, apabila ia lepas dari penyakit. al-Ashma'i berkata, "Kedua surat Ikhlas itu disebut: *al-Muqasyqisyatain*, karena keduanya membebaskan dari nifak."

Surat ini turun pada akhir peperangan Nabi ﷺ, perang Tabuk, pada tahun sembilan Hijriah. Dan Islam telah jaya dan menang. Dalam surat tersebut Allah menguak perihal orang-orang munafik. Dia menyifati mereka sebagai pengecut dan tidak mau berjihad, serta menyifati mereka sebagai kikir untuk menafkahkan harta di jalan Allah dan rakus terhadap hartanya. Kedua perkara ini adalah penyakit yang parah: pengecut dan kikir. Nabi ﷺ bersabda,

شَرُّ مَا فِيْ رَجُلٍ شُحٌّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ

"Seburuk-buruk yang terdapat dalam diri seseorang ialah kekikiran yang menggelisahkan dan ketakutan yang mencerai-beraikan." (Hadits Shahih).[18]

Karena itu kadangkala keduanya termasuk dosa besar yang menyebabkan masuk neraka, sebagaimana ditunjukkan oleh firmanNya,

وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa

[18] Abu Daud dalam *al-Jihad*, no. 2511; dan Ahmad, 2/ 302, 320; dan sanadnya disahkan oleh Ahmad Syakir, 7996.

kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada Hari Kiamat." (Ali Imran: 180).

Dia berfirman,

"Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah Neraka Jahanam. Dan amat buruklah tempat kembalinya." (Al-Anfal: 16).

Tentang sifat mereka yang pengecut dan penakut, Dia berfirman,

"Dan mereka (orang-orang munafik) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu; padahal mereka bukanlah dari golonganmu, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut. Jikalau mereka memperoleh tempat perlindungan atau gua-gua atau lubang-lubang (dalam tanah) niscaya mereka pergi kepadanya dengan secepat-cepatnya." (At-Taubah: 56-57).

Dia mengabarkan bahwa mereka itu, meskipun bersumpah bahwa mereka termasuk orang-orang yang beriman, tetapi tidak termasuk golongan kaum beriman; tetapi orang-orang yang takut terhadap musuh.

Kemudian *"Jikalau mereka memperoleh tempat perlindungan"* mereka akan berlindung kepadanya, yaitu benteng-benteng tempat orang-orang yang lari meninggalkan jihad.

Atau *"Magharat (gua-gua)"* yaitu jamak dari *magharah*. Dina-

makan dengan *Magharat* (gua-gua), karena orang yang masuk bersembunyi di dalamnya, yaitu tersembunyi, sebagaimana air masuk.

"Atau lubang-lubang dalam tanah" yaitu orang yang bersusah-susah masuk ke dalamnya, baik karena sempit pintunya atau selainnya, yakni tempat mereka masuk. Meskipun masuk dengan susah dan berat, *"niscaya mereka pergi kepadanya"* untuk meninggalkan jihad *"dengan secepat-cepatnya."* Yakni secepat-cepatnya tanpa ragu-ragu, seperti kuda liar yang apabila dibawa, tidak bisa dikendalikan dengan tali kendali. Dan sifat ini adalah sifat yang sesuai buat berbagai kelompok dalam peristiwa yang kita alami saat ini, kejadian-kejadian sebelum kita, dan sesudahnya.

Demikian pula Allah ﷻ berfirman dalam Surat Muhammad,

فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِىِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٠﴾ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا۟ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿٢١﴾

"Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya (perintah) perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka. Taat dan mengucapkan perkataan yang baik (adalah lebih baik bagi mereka). Apabila telah tetap perintah perang (mereka tidak menyukainya). Tetapi jikalau mereka benar (imannya) terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka." (Muhammad: 20-21).

Dia berfirman,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ﴿١٥﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya kemudian mereka tidak ragu-ragu

dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar." (Al-Hujurat: 15).

Dia "membatasi" bahwa orang yang beriman itu hanyalah orang yang beriman dan berjihad.

Dia berfirman,

لَا يَسْتَـْٔذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ أَن يُجَٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلْمُتَّقِينَ ﴿٤٤﴾ إِنَّمَا يَسْتَـْٔذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِى رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿٤٥﴾

"Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, tidak akan meminta izin kepadamu untuk (tidak ikut) berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, dan hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keragu-raguannya." (At-Taubah: 44-45).

Ini penjelasan dari Allah bahwa orang mukmin itu tidak meminta izin kepada Rasul untuk meninggalkan jihad, tapi yang meminta izin itu hanyalah orang yang tidak beriman; lalu bagaimana halnya dengan orang yang meninggalkan jihad dengan tanpa izin?

Barangsiapa merenungkan al-Qur'an, maka ia akan menemukan bandingannya yang semakna dengannya yang cukup banyak.

Allah ﷻ berfirman, menyifati mereka dengan kikir,

وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَٰتُهُمْ إِلَّآ أَنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِۦ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَٰرِهُونَ ﴿٥٤﴾

"Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan

RasulNya dan mereka tidak mengerjakan shalat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan." (At-Taubah: 54).

Ini perihal orang yang menginfakkan hartanya dengan enggan (terpaksa); lalu bagaimana halnya dengan orang yang tidak mau menginfakkan hartanya sama sekali? Dia berfirman,

وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ فَإِنْ أُعْطُوا۟ مِنْهَا رَضُوا۟ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا۟ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾

"Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) zakat; jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta merta mereka menjadi marah." (At-Taubah: 58).

Dia berfirman,

۞ وَمِنْهُم مَّنْ عَٰهَدَ ٱللَّهَ لَئِنْ ءَاتَىٰنَا مِن فَضْلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُم مِّن فَضْلِهِۦ بَخِلُوا۟ بِهِۦ وَتَوَلَّوا۟ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾

"Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, 'Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karuniaNya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang shalih.' Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karuniaNya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran)." (At-Taubah: 75-76).

Allah berfirman dalam surat at-Taubah,

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dimana emas dan perak dipanaskan didalam Neraka Jahannam, lalu dibakar (disetrika) dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka, 'Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu'." (At-Taubah: 34-35).

Ayat ini berisi perihal orang yang mengambil harta dengan tanpa hak, atau menghalangi harta tersebut sampai kepada *mustahiq*nya. *Ahbar* adalah ulama dan *Rahban* adalah ahli ibadah. Allah mengabarkan bahwa kebanyakan mereka itu memakan harta manusia dengan cara yang batil dan menghalangi orang lain dari jalan Allah.

Termasuk dalam kategori ini ialah segala sesuatu yang dimakan dengan cara batil: berupa wakaf, atau "pemberian" atas nama agama, seperti shalat dan nadzar yang dinadzarkan untuk ahli agama; berupa harta persekutuan, seperti harta *Baitul Mal* dan sejenisnya. Ini mengenai orang yang makan harta dengan cara batil lewat kedok agama.

Kemudian Allah ﷻ berfirman, *"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah."* Termasuk dalam kategorinya ialah orang yang menyimpan harta dan menahannya dari nafkah yang diwajibkan di jalan Allah -dan jihad adalah amal paling utama yang paling layak menyandang nama *Sabilillah* (jalan Allah)- baik ia raja, tokoh, orang kaya, maupun selainnya. Jika masuk dalam kategori ini segala yang disimpan

berupa harta yang diwariskan dan diusahakan, maka apa yang disimpan dari harta bersama yang menjadi hak umat pada umumnya -dan *mustahiq*nya adalah kemaslahatan mereka- maka lebih patut lagi (untuk tidak disimpan dan harus dinafkahkan).

۞ Tafsir Surat al-Ahzab

Jika telah jelas sebagian pengertian mukmin dan munafik, maka apabila seseorang membaca surat al-Ahzab dan mengetahui nukilan-nukilan dalam hadits, tafsir, fikih dan *maghazi* (peperangan-peperangan), bagaimana sifat peperangan yang karenanya al-Qur'an turun, kemudian merenungkan peristiwa yang terjadi saat ini dengan peristiwa tersebut, niscaya ia menemukan kesamaan sebagaimana yang telah kami singgung. Dan sesungguhnya manusia terbagi dalam peristiwa saat ini menjadi tiga golongan, sebagaimana mereka terbagi dalam peristiwa tersebut. Dan berbagai perkara yang samar akan nampak menjadi jelas baginya.

Allah membuka surat ini dengan firmanNya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ

"Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti (keinginan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik." (Al-Ahzab: 1).

Dan menyebutkan, di tengah-tengah surat, firmanNya,

وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿٤٧﴾ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَدَعْ أَذَىٰهُمْ

"Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Dan janganlah kamu menuruti orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik , dan janganlah kamu hiraukan gangguan mereka." (Al-Ahzab: 47-48).

Kemudian Dia berfirman,

وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٢﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿٣﴾

"Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan bertawakallah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai Pemelihara." (Al-Ahzab: 2).

Dia memerintahkan supaya mengikuti apa yang diwahyukan kepada beliau berupa al-Qur'an dan Hikmah -yaitu sunnahnya-dan supaya bertawakal kepada Allah. Yang pertama menegaskan firmanNya, *"Hanya kepadaMu-lah kami menyembah"* dan yang kedua menegaskan firmanNya, *"Hanya kepadaMu-lah kami memohon pertolongan."* Dan setara dengannya ialah firmanNya, *"Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadaNya"* (Hud: 123) dan firmanNya, *"KepadaNya-lah aku bertawakal dan kepadaNya-lah aku kembali."* (Asy-Syura: 10).

Jika ini diperintahkan dalam segala ketaatan, maka ini dalam jihad tentu lebih ditekankan lagi. Karena ia perlu memerangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan itu tidak akan sempurna melainkan dengan dukungan kekuatan dari Allah. Karena itu jihad merupakan puncak amal perbuatan dan -dengan jihad- segala puncak perbuatan-perbuatan mulia menjadi teratur. Dan dalam jihad terdapat puncak kecintaan, sebagaimana dalam firmanNya,

فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ۚ

"Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela." (Al-Ma'idah: 54).

Di dalamnya terdapat puncak ketawakalan dan puncak kesabaran; sebab orang yang berjihad adalah orang yang paling butuh kepada kesabaran dan tawakal. Karenanya Allah berfirman,

وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗۖ وَلَأَجۡرُ ٱلۡأٓخِرَةِ أَكۡبَرُۚ لَوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ ﴿٤١﴾ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾

"Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti Kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar, kalau mereka mengetahui, (yaitu) orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakal." (An-Nahl: 41-42).

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوۡمِهِ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصۡبِرُوٓاْۖ إِنَّ ٱلۡأَرۡضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦۖ وَٱلۡعَٰقِبَةُ لِلۡمُتَّقِينَ ﴿١٢٨﴾

"Musa berkata kepada kaumnya, 'Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakanNya kepada siapa yang dikehendakiNya dari hamba-hambaNya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa'." (Al-A'raf: 128).

Karena itu, kesabaran dan keyakinan -yang merupakan dasar tawakal- mengantarkan kepada *imamah* (kepemimpinan) dalam agama, sebagaimana yang ditunjukkan oleh firmanNya,

وَجَعَلۡنَا مِنۡهُمۡ أَئِمَّةٗ يَهۡدُونَ بِأَمۡرِنَا لَمَّا صَبَرُواْۖ وَكَانُواْ بِـَٔايَٰتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾

"Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan mereka meyakini ayat-ayat Kami." (As-Sajadah: 24).

Karena itu, jihad mengantarkan kepada *hidayah* yang mengitari pintu-pintu ilmu, sebagaimana yang ditunjukkan oleh firmanNya,

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ

"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami,

benar-benar akan Kami tunjukkan Kepada mereka jalan-jalan Kami." (Al-Ankabut: 69).

Dia telah menunjuki semua jalanNya bagi siapa yang berjihad di jalanNya. Karenanya, dua orang imam, Abdullah bin Mubarak dan Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Jika manusia berselisih mengenai sesuatu, maka lihatlah apa yang dilakukan oleh ahli jihad, sebab kebenaran bersama mereka, karena Allah ﷻ berfirman, *'Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan Kepada mereka jalan-jalan Kami'."*

Jihad berisi hakikat zuhud dalam kehidupan dunia, negeri yang serba sementara ini.

Jihad juga berisi hakekat ikhlas. Sebab pembicaraan ini mengenai orang yang berjihad di jalan Allah, bukan demi jabatan, bukan demi harta, dan bukan demi pamrih. Dan ini hanya berlaku bagi orang yang berperang agar ketaatan seluruhnya milik Allah dan agar kalimat Allah-lah yang tertinggi.

Sedangkan tingkatan ikhlas yang terbesar ialah menyerahkan jiwa dan harta demi "Dzat yang disembah" (*al-Ma'bud*), sebagaimana firmanNya,

۞إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ

"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh." (At-Taubah: 111).

Jannah (surga) adalah nama untuk "suatu negeri" yang sarat dengan segala kenikmatan, yang tertinggi ialah melihat Allah, di bawah tingkatan tersebut adalah perkara yang disenangi oleh jiwa dan menyejukkan mata, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Sebagaimana firman Allah dalam hadits *Qudsi* (yang diriwayatkan Rasulullah ﷺ dariNya,

أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِيْنَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ

خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ

"Telah Aku sediakan bagi hamba-hambaKu yang shalih segala kenikmatan yang belum pernah mata melihatnya, tidak pula telinga pernah mendengarnya, dan belum pernah terlintas di hati manusia."[19]

Jadi jelaslah tentang sebagian sebab dibukanya surat dengan perkara ini.

Kemudian Dia berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah (yang telah dikaruniakan) kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya. Dan adalah Allah Maha Melihat akan apa yang kamu kerjakan." (Al-Ahzab: 9).

Ringkasan kisah: Kaum musyrikin yang berada di sekitar umat Islam telah bersekutu untuk memerangi mereka. Mereka semua datang menuju Madinah untuk menghabisi kaum mukminin. Suku Quraisy dan para pendukung mereka dari Bani Asad, Asyja', Fazarah dan selain mereka dari kabilah Najed bersekutu, dan bersekutu pula kaum Yahudi dari suku Quraizhah dan Nadhir. Tentang Bani Nadzir : Rasulullah ﷺ telah mengusir mereka sebelum itu, sebagaimana disinyalir Allah dalam Surat al-Hasyr. Kemudian mereka datang secara bersekutu menuju Quraizhah yang masih terikat perjanjian damai dengan Nabi dan bertetangga dengan beliau, dekat dengan Madinah. Bani Nazhir masih terus membujuk mereka hingga akhirnya Quraizhah membatalkan perdamaian dan masuk dalam koalisi. Berhimpunlah pasukan sekutu yang sangat besar ini, yang jumlahlah berkali-kali lipat dari jumlah umat Islam. Kemudian Rasulullah menaikkan para wanita dan anak-anak di benteng Madinah yang bentuknya seperti istana mini dan tidak mengungsikan mereka ke tempat lain. Umat Islam membelakangi celah

---

[19] Al-Bukhari dalam *at-Tafsir*, no. 4780; dan Muslim dalam *al-Jannah*, 4824/ 2; keduanya dari Abu Hurairah.

gunung -yaitu gunung dekat Madinah dari arah Barat dan Syam- dan memisahkan antara mereka dan musuh dengan sebuah parit. Sementara musuh mengepung mereka dari atas dan bawah. Musuh tersebut adalah musuh yang sangat keras permusuhannya. Seandainya mereka mampu, niscaya penganiayaannya terhadap kaum mukminin tentulah sangat luar biasa.

Sedangkan dalam peristiwa saat ini, musuh telah bersekutu, yang terdiri dari bangsa Mongol dan selain mereka dari suku-suku Turki, dari Persia, Arab dan semisal mereka dari jenis orang-orang murtad, dari Nashrani Armenia dan lainnya. Musuh ini singgah di dekat negeri-negeri umat Islam, antara maju dan mundur, serta sedikitnya umat Islam yang menghadapi mereka. Tujuan mereka ialah menguasai negeri dan menghabisi penduduknya, sebagaimana halnya mereka (pasukan Ahzab) singgah di sekitar Madinah di hadapan umat Islam.

Pengepungan terhadap umat Islam pada peristiwa Khandak ini, konon berlangsung sekitar 23-29 hari. Konon lagi, dua puluh hari saja.

Sementara musuh ini (Tartar) menyeberangi sungai Eufrat pada tanggal 17 Rabi'ul Akhir, dan awal keberangkatannya adalah ketika mereka pulang dari Halb, ketika tokoh besar mereka Qazan beserta pasukannya hengkang pada hari Senin, 11 atau 12 Jumadil Awwal, pada saat pasukan umat Islam masuk Mesir yang terjaga, dan seorang dai berkumpul bersama mereka serta berdialog dengan mereka mengenai masalah ini. Allah ﷻ tatkala memasukkan dalam hati kaum beriman berupa kepedulian dan tekad, maka saat itu pula Allah memasukkan dalam hati para musuh mereka rasa ketakutan.

Pada peristiwa Khandak, cuaca sangatlah dingin dan angin bertiup sangat kencang, yang dengan itulah Allah mengusir pasukan sekutu dari Madinah. Sebagaimana dalam firmanNya,

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا

"Lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya." (Al-Ahzab: 9).

Demikian pula, pada tahun ini Allah memperbanyak salju, hujan dan embun yang berbeda dengan biasanya -sehingga banyak orang merasa tidak suka dengan keadaan tersebut-. Kami mengatakan kepada mereka, "Jangan anda merasa tidak suka dengan cuaca tersebut, sebab Allah mempunyai hikmah dan rahmat di dalamnya." Dan ternyata itulah salah satu sebab terbesar yang karenanya musuh hengkang; sebab salju, hujan dan dingin banyak menimpa mereka. Sehingga banyak sekali kuda mereka yang mati sebanyak apa yang dikehendaki Allah, dan juga banyak sekali di antara mereka yang mati atas kehendak Allah. Sementara mereka berikut kuda mereka yang masih tersisa nampak lemah karena kedinginan dan kelaparan, yang menjadikan mereka mengira bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk berperang. Bahkan sampai kepadaku suatu kabar dari sebagian tokoh besar di bumi Syam, bahwa ia mengatakan, "Sungguh Allah tidak memutihkan wajah kami (ungkapan tersebut untuk memberikan sugesti agar melakukan sesuatu). Apakah musuh kami terbenam di salju hingga rambutnya, sementara kami duduk tidak menyerang/menawan mereka?" Sehingga mereka tahu bahwa mereka itu telah menjadi buruan umat Islam, seandainya mereka mau memburu mereka, tetapi dalam penangguhan Allah untuk memburu mereka itu terdapat hikmah yang besar.

Allah berfirman mengenai keadaan pasukan Ahzab,

إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَـٰرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا۠ ﴿١٠﴾ هُنَالِكَ ٱبْتُلِىَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا۟ زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١١﴾

"(Yaitu) ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatan (mu) dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam prasangka. Di situlah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan (hatinya) dengan goncangan yang sangat." (Al-Ahzab: 10-11).

Demikian pula tahun ini, musuh datang dari dua penjuru atas Syam -yaitu sebelah utara sungai Eufrat- yaitu di hadapan sungai Eufrat, lalu penglihatan tidak tetap lagi dan hati naik menyesak

sampai tenggorokan (ungkapan perasaan ketakutan ed.) karena besarnya ujian, terutama tatkala tersebar berita mengenai hengkangnya pasukan (muslimin) ke Mesir, musuh semakin mendekat, dan bergerak menuju Damaskus. Saat itu manusia menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam prasangka. Fulan menyangka bahwa tidak ada seorang pun dari pasukan Syam yang dapat menghentikan langkah mereka hingga mereka menguasai penduduk Syam. Fulan yang menyangka bahwa sekiranya mereka berhenti, niscaya mereka akan menghancurkan dengan sehancur-hancurnya dan melingkupi mereka seperti sinar terang yang melingkupi bulan. Ini menyangka bahwa bumi Syam tidak akan dihuni lagi dan tidak lagi di bawah kekuasaan Islam. Sedang yang ini menyangka bahwa mereka akan mengambil bumi Syam kemudian pergi ke Syam untuk menguasainya. Tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan langkahya. Lalu ia berniat melarikan diri ke Yaman atau lainnya. Orang ini -apabila ia berprasangka baik- niscaya akan berkata, "Mereka akan menguasainya tahun ini, sebagaimana mereka menguasainya pada masa Holako, tahun 57. Kemudian pasukan Islam mungkin akan keluar dari Mesir lalu membebaskannya dari mereka, sebagaimana keluar pada tahun itu." Ini prasangka dari orang yang terbaik di antara mereka. Dan yang ini menyangka bahwa apa yang diberitakan ahli *Atsar Nabawi* serta ahli hadits dan berita gembira adalah angan-angan dusta dan khurafat belaka. Orang ini telah dikuasai oleh ketakutan yang dahsyat sehingga prasangka tersebut melewati hatinya bagaikan awan, ia tidak memiliki akal yang bisa memahami dan lisan yang mampu berbicara.

Ini karena telah terjadi kontradiksi berbagai *Ammarah* (jiwa yang menyeru keburukan) dalam dirinya dan saling berbenturan berbagai kehendak dalam dirinya, terutama apabila ia tidak dapat membedakan dari berita-berita itu antara yang benar dan yang dusta, tidak dapat memilah dalam penceritaan itu antara orang yang melakukan kekeliruan dan orang yang benar, dan tidak mengetahui nash-nash yang *ma'tsur* sebagaimana yang diketahui para ulama. Tapi sebaliknya, mungkin ia orang yang jahil terhadapnya dan mendengarkannya sepintas saja, kemudian adakalanya ia tidak memahami segi-segi pengertian yang tersem-bunyi dan tidak tahu bagaimana menolak apa yang terbayang bahwa itu bertentangan dengannya pada awal penglihatan.

Oleh karena itu kebingungan menguasai orang-orang yang tersifati mendapatkan petunjuk dan pendapat-pendapat saling berlemparan dan beradu baginya, sebagaimana anak-anak saling melempar kerikil.

هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا۟ زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١١﴾

"Di situlah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan (hatinya) dengan goncangan yang sangat." (Al-Ahzab: 11).

Allah menguji mereka dengan ujian ini, yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan mengangkat derajat mereka. Mereka diguncangkan dengan goncangan yang dapat menggetarkan hati mereka, yang mengantarkan mereka kepada derajat yang tertinggi.

Allah ﷻ berfirman,

وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾

"Dan (ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, 'Allah dan RasulNya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya'." (Al-Ahzab: 12).

Demikian pula mereka berkata dalam fitnah ini mengenai apa yang dijanjikan kepada mereka oleh para pewaris nabi dan penerus risalahnya serta penolong-penolong Allah yang memberitakan dariNya. Sehingga mereka benar-benar meneladani Rasulullah ﷺ, sebagaimana firmanNya,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu." (Al-Ahzab: 21).

Mengenai orang-orang munafik telah dijelaskan tadi.

Adapun orang-orang yang dalam hatinya terdapat penyakit, mereka disebut berulang-ulang dalam surat ini. Mereka disebutkan di sini, dan dalam firmannya,

لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِى ٱلْمَدِينَةِ

"Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah." (Al-Ahzab: 60).

Dan dalam firmanNya,

فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِۦ مَرَضٌ

"Sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya." (Al-Ahzab: 32).

Allah telah menyebutkan tentang penyakit hati di berbagai ayat. Dia berfirman,

إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰٓؤُلَآءِ دِينُهُمْ

"(Ingatlah), ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, 'Mereka itu (orang-orang mukmin) ditipu oleh agamanya'." (Al-Anfal: 49).

Penyakit dalam hati itu seperti layaknya penyakit dalam tubuh. Sebagaimana halnya penyakit dapat menghilangkan kesehatan dan keseimbangan selain kematian, maka dalam hati terdapat pula penyakit yang menghilangkan kesehatan dan keseimbangannya tanpa harus mematikan hati, baik itu dengan merusak perasaan dan kesadaran hati maupun merusak amal dan aktivitasnya.

Itu terjadi -sebagaimana mereka tafsirkan- karena lemahnya iman, baik karena lemahnya pengetahuan hati dan keyakinannya maupun karena lemahya amal dan geraknya. Termasuk di dalamnya adalah orang yang lemah keyakinannya, juga orang yang dikalahkan oleh sifat pengecut dan penakut. Sebab penyakit-penyakit hati itu berasal dari syahwat yang diharamkan, kedengkian, ketakutan, kebakhilan dan lainnya, yang semuanya adalah penyakit. Demikian pula kebodohan, keraguan dan syubhat yang terdapat di dalamnya.

Atas dasar inilah, maka firmanNya,

فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِۦ مَرَضٌ

"Sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya" (Al-Ahzab: 32).

Mengandung arti: Keinginan berbuat dosa dan keinginan berzina, sebagaimana ulama tafsirkan. Di antaranya, sabda Nabi ﷺ,

وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ

"Adakah penyakit yang lebih berbahaya daripada kebakhilan?"[20]

Allah telah menjadikan KitabNya sebagai obat bagi penyakit yang terdapat dalam hati. Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ

"Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya."[21]

Beliau berkata dalam doanya,

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلاَقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ وَالْأَدْوَاءِ

"Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari akhlak jelek, perilaku buruk, hawa nafsu dan penyakit yang buruk."[22]

Tidak akan ada seseorang yang takut kepada selain Allah melainkan karena terdapat penyakit dalam hatinya. Sebagaimana mereka ceritakan, bahwa seorang laki-laki mengadu kepada Ahmad bin Hanbal mengenai rasa takutnya kepada beberapa penguasa, maka beliau berkata, "Seandainya anda sehat, tentu anda tidak akan takut kepada seorang pun." Yakni, rasa takutmu (kuatir) karena hilangnya kesehatan dari hatimu. Karena itu, Allah mewajibkan atas hamba-hambaNya agar tidak takut terhadap *Hizbu asy-Syaithan* (para pengikut setan), bahkan tidak boleh takut kepada selain Allah ﷻ. Dia berfirman,

---

[20] Abu Daud dalam *Ath-Thaharah*, no. 336; dan Ibnu Majah dalam *Ath-Thaharah*, no. 572.

[21] At-Tirmidzi dalam *ad-Da'awat*, no. 3591 dan menilai sebagai hadits hasan gharib.

[22] At-Tirmidzi dalam *ad-Da'wat*, no. 3591 dari Ziyad bin Alaqah dari pamannya, dan di dalamnya tidak disebutkan: penyakit. At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits hasan gharib."

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾

"Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti (kamu) dengan kawan-kawannya (orang-orang musyrik Quraisy) karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaKu, jika kamu benar-benar orang yang beriman." (Ali Imran: 175)

Yakni menakut-nakuti kamu sekalian dengan kawan-kawannya. Dia berfirman untuk seluruh Bani Israil sebagai peringatan bagi kita,

وَإِيَّٰىَ فَٱرْهَبُونِ ﴿٤٠﴾

"Dan hanya kepadaKu-lah kamu harus takut." (Al-Baqarah: 40).

Dia berfirman,

فَلَا تَخْشَوُا۟ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ

"Janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepadaKu." (Al-Ma'idah: 44).

لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِى

"Agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zhalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaKu." (Al-Baqarah: 150).

ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ

"Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaKu." (Al-Ma'idah: 3).

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ

"Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah." (At-Taubah: 18).

ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَٰلَٰتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُۥ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ

"(Yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadaNya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang (pun) selain kepada Allah." (Al-Ahzab: 39).

أَلَا تُقَٰتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوٓا۟ أَيْمَٰنَهُمْ وَهَمُّوا۟ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ

"Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama kali memulai memerangi kamu? Mengapakah kamu takut kepada mereka padahal Allahlah yang berhak untuk kamu takuti." (At-Taubah: 13).

Ayat ini -yaitu firmanNya, *"Dan (ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya"*- menunjukkan bahwa penyakit dan nifak dalam hati itu menyebabkan keragu-raguan tentang berita-berita yang benar yang menyebabkan manusia merasa aman dari ketakutan. Sampai-sampai mereka menyangka bahwa berita-berita tersebut hanyalah menipu mereka. Sebagaimana yang terjadi dalam peristiwa yang kita alami ini.

Kemudian Allah ﷻ berfirman,

وَإِذْ قَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يَٰٓأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَٱرْجِعُوا۟

"Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata, 'Hai penduduk Yatsrib (Madinah), tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu'." (Al-Ahzab: 13).

Nabi ﷺ telah menempatkan pasukan muslimin di dekat gunung dan menjadikan parit yang memisah antara beliau dan musuhnya. Lalu segolongan dari mereka mengatakan, "Tidak ada tempat bagimu di sini, karena musuh terlalu banyak, maka kem-

balilah ke Madinah." Riwayat lain mengatakan, "Tidak ada tempat bagimu beragama dengan agama Muhammad, maka kembalilah kepada agama syirik." Dan riwayat lain mengatakan, "Tidak ada tempat bagimu untuk berperang, maka kembalinya untuk meminta keamanan dan perlindungan kepada mereka."

Demikian pula tatkala musuh Tartar ini datang, sebagian kalangan munafik ada yang berkata, "Negara Islam tidak akan tegak lagi, maka harus masuk ke dalam negara Tartar." Sebagian kalangan tertentu mengatakan, "Negeri Syam tidak bisa ditempati lagi, maka kita harus berpindah darinya. Mungkin ke Hijaz, Yaman, atau ke Mesir." Sebagian mereka berkata, " Yang terbaik ialah menyerah kepada mereka, sebagaimana yang dilakukan penduduk Irak kepada mereka dan masuk di bawah pemerintahan mereka."

Ketiga ucapan ini telah diucapkan dalam bencana ini sebagaimana diucapkan dalam peristiwa (Khandak) tersebut. Begitulah yang diucapkan sebagian munafik, orang-orang yang dalam hatinya terdapat penyakit, kepada penduduk Damaskus pada khususnya dan penduduk Syam pada umumnya, "Tidak ada tempat bagimu di negeri ini."

Menafikan "bertempat tinggal" (*muqam*) di sana itu lebih mendalam daripada menafikan "tempat" (*maqam*), meskipun dibaca dengan *dhammah* (*muqam*) juga. Sebab orang yang tidak mampu berdiri di suatu tempat, maka bagaimana mungkin ia bisa tinggal di situ?!

Allah ﷻ berfirman,

وَيَسْتَـْٔذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِىَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِىَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٢﴾

"Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata, 'Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga).' Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanyalah hendak lari." (Al-Ahzab: 13).

Suatu kaum dari kalangan orang-orang tercela tersebut mengatakan, pada saat manusia bersama Nabi ﷺ di sisi gunung di

dalam parit dan kaum wanita serta anak-anak berada di ben-teng, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya rumah kami terbuka, tidak ada pelindung antara rumah kami dan musuh." "Aurat" pada asalnya berarti "sepi" yang perlu dijaga dan ditutup. Dikatakan, "*A'wara majlisaka,*" apabila hilang penutupnya atau runtuh temboknya. Di antaranya, *Aurat* musuh (musuh yang terbuka dan tidak dijaga). Mujahid dan al-Hasan berkata, "Yakni barang yang terabaikan dan ditakutkan diambil pencuri." Qatadah berkata, "Mereka mengatakan, 'Rumah kami berdekatan dengan musuh sehingga kami tidak merasa aman terhadap keluarga kami. Karena itu, izinkanlah kami pergi ke sana untuk melindungi anak-anak dan wanita." Allah ﷻ berfirman, *"Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka."* Karena Allah menjaganya. *"Mereka tidak lain hanyalah hendak lari."* Mereka berniat lari meninggalkan jihad dan beralasan dengan alasan keluarga.

Ini juga menimpa banyak orang dalam peperangan ini. Mereka pergi dari medan jihad menuju benteng-benteng pertahanan dan tempat-tempat yang jauh, seperti Mesir. Mereka mengatakan, "Tujuan kami hanyalah untuk menjaga keluarga, dan tidak mungkin menitipkan mereka kepada orang lain selain kami." Mereka berdusta dalam hal itu. Sebab bisa saja mereka menempatkan keluarga mereka di dalam benteng Damaskus seandainya musuh telah dekat, sebagaimana yang dilakukan umat Islam pada masa Rasulullah ﷺ. Bisa juga mereka mengungsikan keluarga mereka dan tetap berjihad; lalu bagaimana halnya dengan orang yang melarikan diri setelah mengevakuasi keluarganya? Allah berfirman,

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا۟ ٱلْفِتْنَةَ لَءَاتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا۟ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ﴿١٤﴾

"Kalau (Yatsrib) diserang dari segala penjuru, kemudian diminta kepada mereka supaya murtad, niscaya mereka mengerjakannya; dan mereka tiada akan menunda untuk murtad, melainkan dalam waktu yang singkat." (Al-Ahzab: 14).

Allah memberitakan bahwa seandainya Madinah diserang dari berbagai penjuru, kemudian mereka itu diminta supaya menjadi kafir atau munafik, niscaya mereka melakukannya dan tidak

menunda-nunda lagi.

Inilah perihal kaum yang seandainya musuh menyerang mereka, kemudian meminta mereka supaya menyepakati apa yang telah dilakukannya berupa keluar dari syariat Islam -dan itu merupakan fitnah yang sangar besar- niscaya mereka bersedia melakukannya bersama. Seperti pada tahun yang lalu, beberapa kalangan telah membantu musuh tersebut dengan berbagai macam "fitnah" dalam agama dan dunia, antara lain, meninggalkan kewajiban dan mengerjakan larangan, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia. Seperti meninggalkan shalat, meminum khamr, mencaci maki salaf, mencaci maki pasukan umat Islam, memata-matai umat Islam untuk kepentingan musuh, menunjukkan harta umat Islam dan kehormatan mereka kepada musuh, mengambil harta manusia dan menyiksa mereka, memperkuat negara musuh yang terkutuk, mengintimidasi hati umat Islam terhadap musuh, dan berbagai macam fitnah lainnya.

Kemudian Allah ﷻ berfirman,

"Dan sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah, 'Mereka tidak akan berbalik ke belakang (mundur).' Dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungan jawabnya." (Al-Ahzab: 15).

Inilah keadaan mereka yang sebelumnya telah berjanji kemudian mengingkari, baik dahulu maupun sekarang, dalam peperangan ini. Pada tahun yang lalu, dan pada tahun ini, mulanya di antara mereka terdapat golongan yang berjanji untuk berperang dan tidak akan melarikan diri. Tetapi ternyata mereka lari meninggalkan medan laga, ketika perang dirasa berat.

Kemudian Allah ﷻ berfirman,

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٦﴾

"Katakanlah, 'Lari itu sekali-kali tidaklah berguna bagimu, jika kamu

melarikan diri dari kematian atau peperangan, dan jika (kamu terhindar dari kematian) kamu tidak juga akan mengecap kesenangan kecuali sebentar saja'." (Al-Ahzab: 16).

Allah memberitahukan bahwa melarikan diri itu tidak berguna sama sekali, baik dari kematian maupun pembunuhan. Sebab lari dari kematian itu seperi lari dari penyakit kusta; dan karena itu Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ

"Jika terjadi wabah di suatu tempat, sementara kamu berada di sana, maka janganlah kamu keluar (dari tempat itu) untuk menyingkir darinya."[23]

Sedangkan lari dari pembunuhan seperti lari dari jihad. Huruf *Lan* berarti tidak akan : Adalah menafikan perbuatan pada masa yang akan datang. Sedangkan *fi'il* berbentuk "*nakirah*" (tidak tertentu), dan redaksi *nakirah* dalam bentuk *nafy* (penafian) berfungsi mencakup semua komponennya. Walhasil, lari dari kematian atau pembunuhan itu tidak bermanfaat selamanya. Ini adalah pemberitaan Allah yang benar; barangsiapa berkeyakinan bahwa (lari dari jihad) itu bermanfaat baginya, maka ia telah mendustakan Allah dalam pemberitaanNya.

Pengalaman juga menunjukkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh al-Qur'an. Mereka yang lari pada tahun ini ternyata sikap yang mereka ambil tersebut tidak bermanfaat bagi mereka, bahkan mereka merugi di dunia dan di akhirat dan mendapatkan berbagai bencana. Sementara mereka yang tetap teguh hati, ternyata sikap mereka ini bermanfaat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Bahkan kematian yang sengaja mereka hindari ternyata banyak menimpa mereka, dan sedikit terjadi pada orang-orang yang tetap tinggal (tidak melarikan diri dari jihad). Dan orang-orang yang menghadapi musuh dan mengintainya tidak ada seorang pun di antara mereka yang mati dan tidak ada pula yang terbunuh, bahkan kematian di negeri ini jarang terjadi pada saat mereka melarikan diri. Demikianlah sunnah Allah, baik dahulu maupun sekarang.

---

[23] Al-Bukhari dalam *al-Anbiya'*, no. 3473; dan Muslim dalam *as-Salam*, 2218/ 92; keduanya dari Sa'd bin Abi Waqqash.

Kemudian Allah berfirman,

"Dan jika (kamu terhindar dari kematian) kamu tidak juga akan mengecap kesenangan kecuali sebentar saja." (Al-Ahzab: 16).

Kata Allah, Seandainya lari itu bemanfaat bagimu, maka ia tidak akan bermanfaat bagimu kecuali mengecap kehidupan yang sementara, akhirnya kamu akan mati juga. Karena kematian pasti terjadi. Sebagian orang dungu mengatakan, "Kami menginginkan yang sedikit itu." Ini adalah kebodohannya terhadap makna ayat, karena Allah tidak mengatakan, bahwa mereka dapat menikmati yang sementara itu dengan melarikan diri. Tetapi Dia menyebutkan bahwa itu tidak bermanfaat selamanya. Kemudian Dia menyebutkan jawaban yang kedua: Seandainya pun itu bermanfaat maka itu hanyalah kenikmatan yang sementara. Kemudian Dia menyebutkan jawaban ketiga: bahwa orang yang melarikan dari (dari jihad) akan memperoleh bencana yang telah ditentukan untuknya. Sedangkan orang yang teguh hati akan memperoleh kegembiraan yang telah ditentukan untuknya. Dia berfirman,

قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِى يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوٓءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۚ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧﴾

"Katakanlah, 'Siapakah yang dapat melindungimu dari (takdir) Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu?' Dan orang-orang munafik tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah." (Al-Ahzab: 17).

Contoh semisal ialah firmanNya dalam ayat-ayat tentang jihad,

أَيْنَمَا تَكُونُوا۟ يُدْرِككُّمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِى بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ

"Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh." (An-Nisa': 78).

Dan firmanNya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخۡوَٰنِهِمۡ إِذَا ضَرَبُواْ
فِي ٱلۡأَرۡضِ أَوۡ كَانُواْ غُزّٗى لَّوۡ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجۡعَلَ ٱللَّهُ
ذَٰلِكَ حَسۡرَةٗ فِي قُلُوبِهِمۡۗ وَٱللَّهُ يُحۡيِۦ وَيُمِيتُۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ﴿١٥٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir (orang-orang munafik) itu, yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang, 'Kalau mereka tetap bersama-sama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh.' Akibat (dari perkataan dan keyakinan mereka) yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan." (Ali Imran: 156).

Kandungan ayat ini adalah bahwa kematian itu pasti akan datang. Maka betapa banyak orang yang mengikuti barisan jihad tetapi tetap selamat, dan betapa banyak orang yang lari dari kematian tetapi ajal tersebut tetap menjemputnya. Sebagaimana kata Khalid bin Walid pada saat menjelang kematiannya, "Aku telah mengikuti perang demikian dan demikian. Di badanku terdapat 80 lebih bekas luka karena sabetan pedang, tusukan tombak dan tembakan panah. Namun betapa malangnya! aku sekarang akan mati di atas ranjangku sebagaimana keledai mati." Ingat-ingatlah! Mata para penakut tidak akan bisa tidur.

Kemudian Dia berfirman,

۞ قَدۡ يَعۡلَمُ ٱللَّهُ ٱلۡمُعَوِّقِينَ مِنكُمۡ وَٱلۡقَآئِلِينَ لِإِخۡوَٰنِهِمۡ هَلُمَّ إِلَيۡنَاۖ

"Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, 'Marilah bergabung bersama kami'." (Al-Ahzab: 18).

Para ulama berkata, Di antara kaum munafik ada yang kembali dari Khandak lalu memasuki Madinah. Jika ada seorang yang datang mereka berkata, "Celaka kamu! Duduklah dan jangan keluar." Mereka juga menulis demikian kepada saudara-saudara mereka yang berada di tengah pasukan, "Datanglah ke Madinah!

Kami menunggu anda." Untuk menghalangi mereka dari berperang. Mereka hanyalah ikut dalam laskar jika terpaksa dan tidak menemukan jalan lain dan supaya orang-orang melihat tampang-tampang mereka. Tetapi jika mereka (kaum muslimin) lengah, maka mereka (kaum munafik) kembali ke Madinah. Kemudian sebagian mereka pergi dari sisi Nabi ﷺ, lalu ia mendapatkan saudara seayah dan seibunya tengah menyantap daging dan juice. saudaranya mengatakan, "Kamu di sini, sementara Rasulullah ﷺ berada di antara tombak dan pedang?" Orang itu menjawab, "Kemarilah kepadaku. Kamu dan sahabatmu (Rasulullah) telah terkepung."

Allah menengarai orang-orang yang menghalang-halangi jihad -mereka ada dua golongan-, bahwa mereka kemungkinan berada di negeri perang tersebut atau di tempat lainnya. Jika mereka berada di dalamnya, maka mereka menghalang-halangi orang lain dari jihad dengan ucapan, perbuatan, atau dengan keduanya sekaligus. Jika mereka berada di negeri lain, mereka mengirim utusan atau mengirim surat kepadanya supaya keluar dari negeri perang menuju mereka agar dapat bersama-sama dengan mereka dalam benteng perlindungan atau berada di tempat yang jauh. Persis yang terjadi dalam perang ini.

Beberapa kalangan, baik yang berada di laskar, di dalam kota maupun selainnya, telah menjadi provokator yang menghalang-halangi siapa saja yang hendak berperang. Sementara beberapa kalangan mengirim surat (lewat seorang utusan) dari benteng pertahanan dan selainnya kepada saudara-saudara mereka, "Kemarilah bergabung bersama kami!"

Allah ﷻ berfirman,

"Dan mereka tidak mendatangi peperangan melainkan sebentar. Mereka bakhil terhadapmu..." (Al-Ahzab: 18-19).

Yakni: mereka bakhil terhadapmu untuk berperang bersamamu dan memberikan nafkah di jalan Allah. Mujahid berkata, "Mereka bakhil terhadapmu dengan kebaikan, kemenangan dan *ghanimah*." Inilah keadaan orang yang bakhil terhadap kaum beriman dengan jiwa dan hartanya, atau bakhil terhadap mereka dengan karunia

Allah, yaitu pertolonganNya dan karuniaNya yang diberikan lewat perbuatan orang selainnya. Sebab manusia itu banyak yang bakhil dengan kebajikan mereka, dan banyak pula yang bakhil dengan kebaikan Allah dan karuniaNya. Mereka itulah para pendengki.

Kemudian Allah ﷻ berfirman,

فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ

"Apabila datang ketakutan (bahaya), kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang yang pingsan karena akan mati." (Al-Ahzab: 19).

Ini karena ketakutan yang sangat melanda hati mereka seperti orang yang kesakitan karena sekarat. Orang ini sangat takut dan hilang akalnya serta matanya melotot tanpa bisa dikedipkan. Demikian juga keadaan mereka saat ini, karena mereka sangat takut mati.

Kemudian Allah ﷻ berfirman,

فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ

"Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam." (Al-Ahzab: 19).

Dikatakan dalam bahasa, *Shalaqukum*, yaitu mengeraskan suara dengan ucapan yang menyakitkan. Termasuk di antaranya, *Shaliqah*, yaitu perempuan yang mengeraskan suaranya pada saat musibah. Dikatakan, *Shalaqahu* dan *Salaqahu* -sebagian salaf membaca demikian (dengan *shad*) tetapi ini keluar dari ketentuan Mushaf- apabila ia berbicara kepadanya dengan pembicaraan yang keras. Dikatakan, *Khathib Mislaq*, apabila ia sangat keras dalam khutbahnya. Tetapi keras di sini dalam keburukan bukan dalam kebaikan. Sebagaimana firmanNya,

بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ

"Dengan lidah yang tajam, sedang mereka bakhil untuk berbuat kebaikan." (Al-Ahzab: 19).

Ucapan keras dengan lidah yang tajam ini ada beberapa macam,

Sekali tempo orang-orang munafik berkata kepada orang-orang beriman, "Apa yang menimpa kepada kami ini karena ulah anda. Karena andalah yang mengajak manusia masuk ke dalam agama ini, dan anda berperang karenanya serta menyelisihi mereka karenanya." Ini adalah ucapan munafik kepada kaum mukmin dari kalangan sahabat.

Pada tempo lain mereka berkata, "Andalah yang menunjukkan kami supaya tinggal di sini, dan tinggal di camp ini hingga saat ini. Jika tidak, seandainya kami pergi sebelum ini, niscaya ini tidak menimpa kami."

Pada tempo yang lain mereka berkata, "Anda, dengan segala kekurangan dan kelemahan anda, berniat mengalahkan musuh. Sungguh agama anda telah menipu anda." Sebagaimana firman-Nya,

إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰٓؤُلَآءِ دِينُهُمْ ۗ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٩﴾

"(Ingatlah), ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, 'Mereka itu (orang-orang mukmin) ditipu oleh agamanya.' (Allah berfirman), 'Barangsiapa yang tawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Maha bijaksana'." (Al-Anfal: 49).

Pada tempo yang lainnya mereka berkata, "Anda ini sudah gila, tidak berakal. Anda ingin membinasakan diri anda dan orang-orang yang beserta anda."

Dan pada tempo yang lainnya mereka mengatakan berbagai ucapan yang sangat menyakitkan. Mereka, bersamaan dengan itu, juga sangat bakhil terhadap kebajikan, yaitu sangat berambisi terhadap *ghanimah* (rampasan perang) dan harta yang diperoleh untuk jatah kalian. Qatadah berkata, "Jika tiba waktu pembagian *ghanimah*, mereka melunakkan lisan mereka kepada anda. Mereka

mengatakan, "Berilah kami, sebab anda bukanlah yang lebih berhak terhadapnya daripada kami." Pada saat perang mereka menjadi manusia paling pengecut dan paling menentang kebenaran. Adapun pada saat pembagian *ghanimah* mereka menjadi manusia yang paling bakhil (tamak). Dikatakan, *"Sangat bakhil terhadap kebajikan"* yakni kikir dengannya, mereka tidak memberi kemanfaatan, baik diri mereka maupun dengan harta mereka.

Syukh (kikir) pada asalnya ialah keinginan yang sangat kuat yang melahirkan kebakhilan dan kezhaliman, yaitu menghalangi hak dan mengambil dengan batil. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوْا، وَأَمَرَهُمْ بِالظُّلْمِ فَظَلَمُوْا، وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيْعَةِ فَقَطَعُوْا

"Hati-hatilah terhadap kebakhilan, sebab kebakhilan tersebut telah membinasakan orang-orang sebelum kamu; ia menyuruh mereka supaya bakhil maka mereka pun berbuat bakhil, ia menyuruh mereka supaya berbuat zhalim maka mereka pun berbuat zhalim, dan ia menyuruh mereka supaya memutuskan (silaturahim) maka mereka pun memutuskannya."[24]

Mereka adalah orang-orang yang bakhil terhadap saudara-saudara mereka dan mereka bakhil terhadap kebajikan (harta benda). Dengan kata lain, sangat tamak dan tidak mau mengin-fakkannya, sebagaimana firmanNya,

وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿٨﴾

"Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta." (Al-Adiyat: 8).

Kemudian Dia berfirman,

يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا۟ ۖ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّوا۟ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِى ٱلْأَعْرَابِ يَسْـَٔلُونَ عَنْ أَنۢبَآئِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُوا۟ فِيكُم مَّا قَٰتَلُوٓا۟ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٠﴾

24 Ahmad dalam al-Muktsirin Min ash-shahabah, no. 6753.

"Mereka mengira (bahwa) golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi; dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama orang Arab Badui, sambil menanyakan tentang berita-beritamu. Dan sekiranya mereka berada bersama kamu, mereka tidak akan berperang, melainkan sebentar saja." (Al-Ahzab: 20).

Jadi, Allah menyifati mereka dengan tiga kriteria,

Pertama, bahwa karena ketakutan mereka yang berlebihan, mereka mengira bahwa pasukan koalisi (*al-Ahzab*) belum pergi dari negerinya. Inilah keadaan pengecut yang dalam hatinya terdapat penyakit; sebab mereka segera mempercayai berita yang menakutkan dan tidak mempercayai berita keamanan.

Kedua, bahwa jika pasukan koalisi datang kembali, niscaya mereka berharap untuk tidak berada di tengah-tengah kalian, tetapi berada di dusun-dusun bersama masyarakat Arab Badui, sembari bertanya-tanya tentang berita-berita kalian, "Bagaimana berita Madinah? Apa yang menimpa manusia (yang tengah berperang itu)?"

Ketiga, bahwa jika pasukan koalisi datang, sedangkan mereka bersamamu, niscaya mereka tidak ikut berperang kecuali sebentar saja. Ketiga kriteria ini persis yang menimpa kebanyakan orang dalam perang ini, sebagaimana mereka mengetahui dan menyadarinya, dan juga diketahui oleh sebagian mereka.

Kemudian Allah ﷻ berfirman,

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) Hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah." (Al-Ahzab: 21).

Dia mengabarkan bahwa orang-orang yang diuji dengan musuh, sebagaimana Rasulullah ﷺ diuji, mereka memiliki teladan yang baik pada diri beliau. Apa yang menimpa mereka persis sebagai-

mana yang pernah menimpa beliau. Oleh karena itu, hendaklah mereka meneladani beliau dalam tawakal dan kesabaran, serta tidak berprasangka buruk bahwa ini merupakan penderitaan bagi mereka yang diuji, bukan juga sebagai kehinaan baginya. Karena jika demikian adanya, niscaya Rasulullah ﷺ sebagai manusia terbaik tidak diuji dengannya. Tetapi sebaliknya dengan ujian tersebut akan diraih beberapa derajat yang tinggi dan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan bagi siapa yang mengharapkan Allah dan Hari Akhir serta mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Jika tidak, maka adakalanya orang yang bukan demikian (ahli kebajikan) diuji dengan ujian yang sama, maka itu adalah adzab baginya, seperti orang-orang kafir dan munafik.

Kemudian Dia berfirman,

وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُوا۟ هَٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّآ إِيمَٰنًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾

"Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, 'Inilah yang dijanjikan Allah dan RasulNya kepada kita.' Dan benarlah Allah dan RasulNya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan." (Al-Ahzab: 22).

Para ulama berkata, Allah ﷻ telah menurunkan dalam surat al-Baqarah,

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوا۟ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۗ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ

"Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, 'Kapankah datangnya pertolongan Allah?' Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat." (Al-Baqarah: 214).

Allah ﷻ menjelaskan -untuk menolak dugaan mereka- bahwa mereka itu tidak akan masuk surga kecuali sesudah diuji terlebih dahulu, seperti umat-umat sebelum mereka, dengan penderitaan, yaitu kefakiran, kesengsaraan (yaitu penyakit), dan digoncangkan yaitu goncangan musuh.

Ketika pasukan koalisi (*ahzab*) datang pada peristiwa Khandak dan mereka melihatnya, maka mereka berkata,

قَالُواْ هَٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ

"Inilah yang dijanjikan Allah dan RasulNya kepada kita, dan benarlah Allah dan RasulNya." (Al-Ahzab: 22).

Mereka tahu bahwa Allah telah menimpakan kepada mereka dengan goncangan, dan mendatangkan kepada mereka sebagaimana yang pernah dialami orang-orang sebelum mereka. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan kepada hukum Allah dan perintahNya. Ini pula keadaan beberapa kaum dalam perang ini, mereka mengatakan demikian.

Demikian pula firmanNya,

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ

"Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur." (Al-Ahzab: 23).

Yaitu janji yang telah mereka ikrarkan kepada Allah, maka mereka berjihad hingga terbunuh, atau tetap hidup dan menang. *An-Nahib* artinya nadzar atau janji, yang berasal dari *Nahib*, yaitu suara. Inilah yang benar. Di antaranya, *Intihab fi al-buka'*, yaitu suara yang diucapkannya dalam perjanjian. Kemudian karena "janji mereka" yakni "nadzar mereka" yang mereka tepati saat perjumpaan (dengan musuh) -dan siapa yang menepati perjumpaan tersebut, maka adakalanya ia terbunuh- maka bisa dipahami dari firmanNya, *Qadha Nahbahu* (menepati janjinya), yakni ia gugur sebagai syahid. Terutama apabila menepati janji tersebut di segala tempat, maka itu hanya dipenuhi dengan kematian. *Qadha' an-Nahb* artinya memenuhi janjinya, sebagaimana firmanNya,

"Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur." (Al-Ahzab: 23) Yakni menyempurnakan janjinya. Itu bagi siapa saja yang berjanji secara mutlak dengan kematian, atau terbunuh.

"Di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu." Yakni menunggu kegugurannya. Ketika sebagian yang lain telah memenuhi janjinya (yaitu gugur di jalan Allah), maka dia sedang menunggu sempurnanya janji tersebut. Makna asal *qadha'* ialah *Itmam* dan *Ikmal* (menyempurnakan).

لِّيَجْزِيَ ٱللَّهُ ٱلصَّٰدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ إِن شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٤﴾

"Supaya Allah memberikan balasan kepada orang orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendakiNya, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Ahzab: 24).

Allah ﷻ menjelaskan bahwa didatangkannya pasukan koalisi *(ahzab)* ialah supaya Allah membalas orang-orang yang benar karena kebenarannya, di mana mereka benar dalam keimanannya. Sebagaimana firmanNya,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ﴿١٥﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar." (Al-Hujurat: 15).

Dia membatasi iman hanya bagi orang-orang yang beriman serta berjihad. Dia juga memberitakan bahwa mereka itulah orang-orang yang benar dalam ucapannya, "Kami beriman." Bukan orang yang mengatakan, sebagaimana kata kaum Arab Badui, "Kami beriman" padahal iman belum masuk dalam hati mereka, tetapi mereka baru tunduk dan patuh. Sedangkan orang-orang munafik berada di an-

tara dua perkara, Allah akan mengadzab mereka atau akan mengampuni mereka. Inilah keadaan manusia dalam peristiwa Khandak dan juga dalam perang ini.

Demikian pula Allah ﷻ menguji manusia dengan fitnah (cobaan) ini supaya Dia membalas orang-orang yang benar karena kebenarannya, yaitu orang-orang yang tetap teguh dan bersabar untuk membela Allah dan RasulNya, dan mengadzab orang-orang munafik, jika Dia menghendaki, atau menerima taubat mereka. Dan kita berharap kepada Allah agar menerima taubat mereka yang telah melakukan perbuatan yang tercela; sebab di antara mereka ada yang menyesal. Sesungguhnya Allah ﷻ menerima taubat dari hamba-hambaNya dan mengampuni keburukan-keburukan. Dan Allah telah membuka pintu untuk bertaubat dari arah barat yang lebarnya 40 tahun (perjalanan) dan tidak ditutup sampai matahari terbit dari arah barat (Hari Kiamat).

Para ahli *Maghazi* (sejarah peperangan) -di antaranya adalah Ibnu Ishaq- menyebutkan bahwa Nabi ﷺ berkata dalam perang Khandak, *"Sekarang kita memerangi mereka, dan bukan mereka yang memerangi kita."*[25] Setelah peristiwa itu suku Quraisy, Ghatafan dan Yahudi tidak memerangi umat Islam, tetapi umat Islamlah yang memerangi mereka. Lalu umat Islam berhasil menaklukkan Khaibar kemudian menaklukkan Makkah. Demikian pula *-Insya Allah-* pasukan koalisi dari Mongol, beberapa kaum dari Turki, Persia, Arab, Nashrani dan sejenis mereka dari kalangan yang keluar dari syariat Islam. Sekarang kita memerangi mereka dan mereka tidak akan memerangi kita. Semoga Allah menerima taubat siapa saja yang dikehendakiNya dari umat Islam yang hatinya tercampur penyakit atau nifak, agar mereka kembali kepada Tuhan mereka, berbaik sangka kepada Islam, dan memiliki tekad yang kuat untuk berjihad melawan musuh mereka. Allah telah memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda yang di dalamnya terdapat *ibrah* (pelajaran) bagi orang-orang yang memiliki pandangan. Sebagaimana firmanNya,

وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا ۚ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ۚ

[25] Al-Bukhari dalam *al-Maghazi*, no. 4109, 4110 dari Sulaiman bin Shard.

"Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, (lagi) mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Dan adalah Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa." (Al-Ahzab: 25).

Allah telah mengusir pasukan koalisi (*ahzab*) pada peristiwa perang Khandak dengan angin yang sangat dingin yang dikirimkan kepada mereka dan dengan sesuatu yang mencerai beraikan hati mereka, sehingga keutuhan mereka menjadi tercerai berai dan tidak mendapatkan hasil sedikit pun. Sebab ambisi besar mereka ialah menaklukkan Madinah dan menguasainya serta menguasai Rasul dan para sahabatnya. Sebagaimana mereka, musuh ini berambisi untuk menaklukkan Syam dan menguasai umat Islam yang berada di dalamnya. Lalu Allah mengusir mereka dengan kebencian dan kemarahan, di mana Dia menimpakan kepada mereka salju yang sangat besar (deras), dingin yang sangat menusuk tulang, dan angin yang bertiup kencang, dan kelaparan yang mengenaskan, dan hanya Allah yang mengetahui kedahsyatannya.

Sebagian orang tidak menyukai salju dan hujan deras yang terjadi pada tahun ini, sehingga mereka beberapa kali memohon (berdoa) supaya dihentikan. Kami katakan kepada mereka, "Ini terdapat kebaikan yang sangat besar, ada hikmah dan rahasianya. Karena itu, jangan merasa tidak suka." Di antara hikmahnya adalah cuaca dahsyat tersebut menimpa Qazan dan para pasukannya sehingga membinasakan mereka. Itu pula, konon yang menjadi sebab kepergian mereka. Sementara umat Islam diuji dengannya supaya jelas siapa yang bersabar terhadap perintah Allah dan hukum-Nya, serta siapa yang tidak menaatiNya dan berjihad melawan musuhNya. Awal kepergian Qazan beserta pasukannya dari bumi Syam dan bumi Halb adalah pada hari Senin, 11 Jumadal Ula, pada saat laskar terakhir masuk Mesir dan berkumpul dengan Sultan beserta para amir umat Islam, serta Allah mema-sukkan dalam hati mereka perhatian untuk berjihad. Ketika Allah memantapkan hati umat Islam maka musuh pun hengkang, sebagai balasannya, dan sebagai penjelasan bahwa niat yang ikhlas dan kemauan yang

jujur dan kuat itu akan mendatangkan pertolongan Allah, meskipun perbuatan tersebut belum dilakukan dan meskipun negeri tersebut berjauhan.

Disebutkan, bahwa Allah ﷻ telah mencerai beraikan hati orang-orang Mongol dan Georgia serta memasukkan kemarahan dan permusuhan di antara mereka, sebagaimana Allah perbuat pada peristiwa Khandak di antara Quraisy, Ghathafan dan Yahudi, seperti telah disebutkan oleh para ahli sejarah peperangan. Bab ini tidak memadai untuk menguraikan secara detail tentang peristiwa Khandak tersebut. Tetapi siapa saja yang membacanya, maka ia pasti mengetahui kebenaran hal itu, sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ahli sejarah peperangan, seperti Urwah bin az-Zubair, az-Zuhri, Musa bin Uqbah, Sa'id bin Yahya al-Umawi, Muhammad bin A'idz, Muhammad bin Ishak, al-Waqidi dan selainnya.

Kemudian sebagian dari mereka masih berada di Syam. Lalu laskar Damaskus -laskar terbanyak- meringsek menuju mereka, ditambah lagi dengan laskar Humah, Halb dan selainnya. Umat Islam tetap di hadapan mereka, sedangkan mereka jauh lebih banyak daripada umat Islam tetapi sangat lemah, dan mereka terus mendekat hingga Humah. Allah telah menghinakan mereka sehingga mereka tidak mampu sedikit pun maju untuk menyerang umat Islam. Sementara sebagian umat Islam ada yang ingin maju untuk menyerang mereka, tapi yang lainnya tidak setuju. Maka yang terjadi adalah pertempuran-pertempuran kecil, sebagaimana terjadi dalam perang Khandak, di mana Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه berhasil membunuh Amr bin Abdul Wud al-Amiri ketika memasuki parit, bersama sekelompok kecil dari kaum musyrikin.

Demikian pula sebagian musuh ini mencoba mendekat lalu dapat dihancurkan oleh umat Islam, padahal musuh yang mencoba mendekat tersebut beberapa kali lipat jumlah umat Islam yang menghalaunya. Tidak hanya sekali umat Islam dapat mengalahkan mereka. Peluang terakhir umat Islam menguntit mereka dari belakang tetapi mereka tidak mengetahuinya hanya pada saat hendak menyeberang sungai Eufrat. Sebagian mereka berada di sebuah pulau di tengah sungai tersebut. Tatkala mereka melihat brigade kaum muslimin yang di depan, mereka lari menghindarinya. Dan pasukan umat Islam berhasil menawan sebagian mereka. Dan konon,

sebagian mereka tenggelam.

Mereka menyeberangi sungai dan meninggalkan Syam pada awal-awal Rajab -setelah terjadi pertempuran-pertempuran kecil sejak penyeberangan yang dilakukan Qazan yang pertama kali hingga penyeberangan kali ini-. Beberapa kali kami bertekad untuk pergi ke Humah untuk berperang; karena telah sampai berita kepada kami bahwa umat Islam hendak memerangi para musuh yang masih tersisa. Pasukan baris depan yang ada di Humah tetap di hadapan musuh bersama sejumlah laskar dan para prajurit yang berasal dari Damaskus. Mereka bertekad untuk berjumpa dengan musuh dan mendapatkan pahala yang besar.

Konon, mereka beberapa satuan penyergap, mungkin tiga atau empat. Tapi yang pasti, apabila kaum beriman telah bertekad terhadap suatu perkara dan percaya kepada Allah, maka Dia akan menghembuskan rasa ketakutan dalam hati musuh mereka sehingga musuh tersebut akan lari. Tapi mereka (umat Islam) tertimpa kekalahan di utara, seperti di Tazyin, Fau'ah, Ma'rah Mishrin dan selainnya yang tidak mereka jajah pada tahun yang lalu.

Konon, kebanyakan negeri-negeri tersebut sebagian penduduknya cenderung kepada mereka (musuh) -karena penolakan- dan bahwa di sisi mereka terdapat para raja yang menjadi boneka mereka. Tetapi mereka melakukan kezhaliman juga; dan siapa saja yang membantu orang zhalim, maka ia akan diuji dengannya. Allah ﷻ berfirman,

"Dan demikianlah Kami jadikan sebagian orang-orang yang zhalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan." (Al-An'am: 129).

Dan telah membantu mereka untuk memerangi umat Islam, yaitu orang-orang kafir Ahlulkitab dari penduduk *Sis* dan Eropa. Kita berharap kepada Allah agar menurunkan mereka dari benteng mereka dan memasukkan rasa ketakutan dalam hati mereka. Dan Allah telah membebaskan negeri-negeri tersebut. Sedangkan kita akan terus memerangi mereka *-insya Allah-* sehingga kita dapat membebaskan negeri Irak dan selainnya, serta kalimat Allah

menjadi tinggi dan agamaNya menang. Peristiwa ini berisi perkara-perkara besar yang melampaui batas analogi dan keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Nampak jelas bagi siapa saja yang berakal akan pembelaan Allah terhadap agama ini, pertolonganNya kepada umat ini, dan pemeliharaanNya terhadap negeri yang diberkahiNya untuk semesta alam -setelah Islam nyaris hilang-. Musuh pergi dan tidak menunda-nunda... para pembelanya membiarkan dan tidak menolehnya... mereka berjalan serta tidak tahu dari mana... dan ke mana... dan terputuslah segala faktor lahiriah. Pasukan koalisi yang kalah tersebut cepat-cepat hengkang (ketakutan), sedangkan golongan yang menang pergi (dengan membawa kegembiraan). Hati orang-orang yang kalah merasa terhina, sedangkan golongan yang menang tetap teguh. Hati yang suci yakin dengan kemenangan dan meminta kepada Allah supaya menurunkan janjiNya berupa kemenangan yang nyata. Kemudian Allah membuka pintu-pintu langitNya untuk para tentaraNya yang kuat, menampakkan ayat-ayatNya yang jelas di atas kebenaran, menegakkan pilar Kitab setelah kecondongannya, mengukuhkan panji agama dengan daya dan kekuatanNya, menyungkurkan muka orang-orang kafir dan munafik, dan menjadikannya sebagai tanda bagi orang-orang yang beriman hingga Hari Kiamat kelak.

Allah menyempurnakan nikmat ini dengan menyatukan hati ahli iman untuk berjihad melawan orang-orang yang zhalim, dan menjadikan karunia yang besar ini sebagai landasan bagi setiap anugerah yang mulia, asas bagi penegakan *dakwah nabawiyah* yang lurus, menyembuhkan hati orang-orang yang beriman dari segala penyakit, dan mengukuhkan mereka mulai dari yang rendah hingga yang tinggi. Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga terlimpahkan atas penghulu kita Muhammad, keluarganya dan sahabatnya.

Syaikhul Islam berkata, "Saya tulis permulaan kitab (*risalah*) ini setelah Qazan pergi bersama pasukannya, ketika saya kembali dari Mesir pada bulan Jumadal Akhir, orang-orang mengisukan bahwa tidak ada sama sekali yang tersisa dari mereka.

Kemudian ketika masih tersisa kelompok tersebut, kami sibuk menyiapkan jihad memerangi mereka, dan kami juga bermaksud pergi ke Humat untuk bergabung dengan saudara-saudara kami

di sana, juga untuk membujuk para pejabat agar mau dan memberikan perhatian lebih dalam masalah ini. Hingga akhirnya sampai berita hengkangnya sisa-sisa pasukan musuh yang tersisa di sana (Syam).

Jadi, saya menulis ini pada bulan Rajab, *wallahu a'lam.*

Segala puji bagi Allah yang Maha Esa, Shalawat dan salam tercurahkan kepada makhluk termulia Rasulullah ﷺ, keluarga dan sahabatnya hingga Akhir Zaman.

3
MEMERANGI SYI'AH, KHAWARIJ DAN SIAPA SAJA YANG KELUAR DARI SYARIAT ISLAM

Syaikhul Islam Taqiyuddin ditanya tentang orang-orang yang mengklaim bahwa mereka beriman kepada Allah ﷻ, para malaikatNya, kitab-kitabNya, rasul-rasulNya dan Hari Akhir, serta mereka berkeyakinan bahwa Imam yang sah sesudah Rasulullah ﷺ adalah Ali bin Abi Thalib dan bahwa Rasulullah ﷺ telah menentukan keimamahannya, tetapi para sahabat menzhaliminya dan menghalangi haknya, sehingga para sahabat menjadi kafir karenanya; apakah mereka wajib diperangi? Dan apakah mereka kafir karena keyakinan ini ataukah tidak?

Beliau menjawab,

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Para ulama Islam telah bersepakat bahwa setiap golongan yang mengingkari salah satu syariat Islam yang sudah jelas dan mutawatir, maka wajib diperangi, sehingga ketaatan semua hanya milik Allah.

Seandainya mereka mengatakan, Kami shalat tapi tidak berzakat; kami shalat lima waktu tapi tidak shalat jum'at dan berjamaah; kami mendirikan rukun Islam yang lima tapi kami tidak mengharamkan darah umat Islam dan harta mereka; kami tidak meninggalkan riba, khamr dan judi; kami mengikuti al-Qur'an tetapi tidak mengikuti Rasulullah ﷺ dan tidak mengamalkan hadits-hadits yang sah dari beliau; kami berkeyakinan bahwa Yahudi dan Nashrani lebih baik daripada mayoritas umat Islam dan bahwa *Ahlul Qiblah* (umat Islam) telah kafir kepada Allah dan RasulNya serta tidak ada lagi dari mereka yang ber-iman kecuali segolongan kecil;

atau mereka mengatakan, Kami tidak berjihad melawan orang-orang kafir bersama umat Islam, atau selain itu dari perkara-perkara yang menyelisihi syariat Rasulullah ﷺ berikut sunnahnya dan apa yang ditetapi oleh *jama'atul muslimin*, maka wajib memerangi golongan-golongan tersebut semuanya, sebagaimana kaum muslimin telah memerangi orang-orang yang menolak zakat, memerangi kaum Khawarij dan yang sepaham dengan mereka, dan memerangi Kharamiyah, Qaramithah, Bathiniyah dan selain mereka dari golongan *Ahlul Ahwa' wal Bida'* yang keluar dari syariat Islam.

Itu mengingat karena Allah ﷻ berfirman dalam KitabNya,

وَقَـٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ

"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah." (Al-Anfal: 39).

Jika sebagian agama (ketaatan) itu untuk Allah dan sebagian lainnya untuk selainNya, maka wajib memerangi mereka sampai agama itu seluruhnya milik Allah. Dia berfirman,

فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّوا۟ سَبِيلَهُمْ

"Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan." (At-Taubah: 5).

Dia tidak memerintahkan untuk memberi mereka kebebasan berjalan melainkan setelah bertaubat dari segala macam kekafiran serta sesudah menegakkan shalat dan membayar zakat. Dia berfirman,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu." (Al-Baqarah: 278-279).

Dia memberitakan bahwa golongan yang membangkang itu, apabila tidak menghentikan aktifitas riba, berarti telah bersedia diperangi Allah dan RasulNya. Padahal riba adalah perkara terakhir yang diharamkan Allah dalam al-Qur'an. Maka apa yang telah diharamkanNya sebelum itu lebih tegas daripada riba. Dia berfirman,

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilangan, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)." (Al-Ma'idah: 33).

Jadi, setiap orang yang membangkang dari kalangan yang memiliki power untuk masuk dalam ketaatan kepada Allah dan RasulNya, maka akan diperangi Allah dan RasulNya, dan barangsiapa yang beramal di muka bumi dengan selain Kitabullah dan Sunnah RasulNya, maka ia telah membuat kerusakan di muka bumi. Karena itu, para salaf menafsirkan ayat ini (bahwa ayat ini berlaku) atas orang-orang kafir dan *Ahlul Qiblah*, sehingga semua imam mengategorikan di dalamnya para penyamun (perampok) yang menghunuskan pedang untuk sekedar merampas harta, dan menganggap mereka, karena mengambil harta manusia dengan peperangan, sebagai orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya serta membuat kerusakan di muka bumi, meskipun mereka meyakini keharaman apa yang mereka lakukan dan mengikrarkan beriman kepada Allah dan RasulNya.

Karena itu, orang yang meyakini halalnya darah umat Islam dan harta mereka serta menganggap halal memerangi mereka, lebih layak disebut memerangi Allah dan RasulNya serta membuat kerusakan di muka bumi daripada mereka (para perampok dan perusak). Sebagaimana halnya orang kafir *Harbi* (kafir yang memerangi umat Islam) yang menghalalkan darah umat Islam dan harta

mereka serta memandang bolehnya memerangi mereka, lebih layak diperangi ketimbang orang fasik yang meyakini keharamannya. Demikian pula pelaku bid'ah yang keluar dari sebagian syariat Rasulullah ﷺ dan sunnahnya serta menghalalkan darah dan harta umat Islam yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah ﷺ, dan syariatnya, adalah lebih layak diperangi daripada orang fasik, meskipun ia menjadikan hal itu sebagai ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana halnya orang Yahudi dan Nasrani menganggap bahwa memerangi kaum muslimin itu sebagai ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

Karena itu, para imam islam bersepakat bahwa bid'ah yang berat ini lebih buruk daripada dosa-dosa yang pelakunya masih meyakini bahwa itu memang perbuatan dosa. Demikian sunnah Rasulullah ﷺ; di mana beliau memerintahkan supaya memerangi orang-orang yang keluar dari sunnah, serta memerintahkan agar bersabar terhadap kedurhakaan dan para pemimpin yang zhalim, shalat dibelakang mereka meskipun mereka banyak berbuat dosa, bersaksi terhadap para sahabatnya yang selalu melakukan beberapa kesalahan bahwa ia mencintai Allah dan RasulNya serta tidak melaknatnya, dan beliau mengabarkan tentang Dzul Khuwaishirah beserta para pengikutnya -dengan segala ibadah dan kewara'an mereka- bahwa mereka itu lepas dari Islam sebagaimana anak panah lepas dari busurnya. Allah ﷻ berfirman dalam KitabNya,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (An-Nisa': 65).

Jadi, setiap orang yang keluar dari sunnah Rasulullah ﷺ dan syariatnya, maka Allah telah bersumpah dengan diriNya Yang Mahasuci, bahwa orang tersebut tidak beriman sehingga ridha dengan keputusan Rasulullah ﷺ dalam segala yang diperselisihkan di antara mereka dari urusan agama dan dunia, hingga tidak ter-

sisa dalam hati mereka perasaan berat hati terhadap keputusannya. Dan dalil-dalil al-Qur'an tentang prinsip ini sangat banyak.

Demikianlah sunnah Rasulullah ﷺ dan sunnah para Khulafa'ur Rasyidin datang. Dalam *ash-Shahihain* dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Ketika Rasulullah ﷺ wafat dan sebagian masyarakat Arab menjadi murtad, maka Umar bin al-Khaththab berkata kepada Abu Bakar, 'Bagaimana anda akan memerangi manusia, padahal Rasulullah ﷺ bersabda,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَإِذَا قَالُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ

'Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah (tiada tuhan selain Allah), apabila mereka telah mengucapkannya maka mereka mendapat perlindungan dariku baik darah dan hartanya kecuali dengan penegakan kebenaran Islam dan penghitungan amal perbuatannya yang bersifat privasi ditegakkan oleh Allah'.

Abu Bakar menjawab, 'Bukankah beliau berkata, 'Kecuali dengan haknya?' Sesungguhnya zakat adalah haknya. Demi Allah, seandainya mereka menghalangiku memberikan zakat yang dulu mereka tunaikan kepada Rasulullah ﷺ, niscaya aku memerangi mereka karena pembangkangannya itu.'

Umar berkata, 'Demi Allah, aku hanya melihat bahwa Allah telah membukakan dada Abu Bakar untuk berperang, sehingga aku tahu bahwa itu kebenaran."[25]

Kemudian para sahabat Rasulullah ﷺ bersepakat untuk memerangi kaum yang masih mengerjakan shalat dan berpuasa, apabila mereka mengingkari sebagian kewajiban dari Allah atas mereka, semisal mengeluarkan zakat harta mereka.

Ini adalah *istinbath* (ijtihad) dari manusia paling jujur dari umat yang telah menjelaskan bolehnya memerangi orang yang keluar dari sebagian ajaran Islam. Dalam *Shahihain* dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[25] Al-Bukhari dalam *az-Zakah*, no. 1399; dan Muslim dalam *al-Iman*, 20/ 32.

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَإِذَا قَالُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ

'Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah (tiada tuhan selain Allah), apabila mereka telah mengucapkannya maka mereka mendapat perlindungan dariku baik darah dan hartanya kecuali dengan penegakan kebenaran Islam dan penghitungan amal perbuatannya yang bersifat privasi ditegakkan oleh Allah'."

Beliau memberitakan bahwa beliau diperintahkan supaya memerangi mereka hingga mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban ini.

۞ Memerangi Khawarij

Ini sejalan dengan Kitabullah. Dan telah mutawatir dari Nabi ﷺ dari berbagai bentuk periwayatan. Di antaranya, dikeluarkan oleh *Ashabus Shahih* (para penghimpun hadits-hadits shahih) sebanyak sepuluh bentuk periwayatan, disebutkan oleh Muslim dalam *Shahih*nya dan disebutkan oleh al-Bukhari beberapa bentuk periwayatan. Imam Ahmad رحمه الله berkata, "Hadits tentang Khawarij adalah shahih dari sepuluh jalur periwayatan." Nabi ﷺ bersabda,

يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ وَلاَ صَلاَتُكُمْ إِلَى صَلاَتِهِمْ بِشَيْءٍ وَلاَ صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لاَ تُجَاوِزُ قِرَاءَتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِيْنَ يُصِيبُونَهُمْ مَا قُضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ لاَتَّكَلُوا عَنِ الْعَمَلِ

"Akan keluar suatu kaum dari umatku yang membaca al-Qur'an. Bacaan kalian tidak menyamai bacaan mereka sedikit pun, shalat kalian tidak menyamai shalat mereka sedikit pun, dan puasa kalian tidak menyamai puasa mereka sedikit pun. Mereka membaca al-Qur'an dengan anggapan bahwa itu membawa kebaikan bagi mereka padahal

membawa keburukan atas mereka. Bacaan mereka tidak melampaui kerongkongan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah lepas dari busurnya. Seandainya pasukan yang menemukan mereka tidak menghabisi mereka berdasarkan perintah Nabinya, berparti mereka telah membangkang."[26]

Dalam riwayat lain,

لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ

"Jika aku menemui mereka, niscaya aku akan memerangi mereka sebagaimana kaum 'Ad diperangi."[27]

Dalam riwayat yang lainnya,

هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ أَدِيْمِ السَّمَاءِ، خَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتَلُوْهُ

"(Ia) seburuk-buruk orang yang terbunuh di bawah kolong langit ini, sedang sebaik-sebaik orang yang terbunuh ialah orang yang memeranginya."

Dan yang pertama kali memerangi mereka adalah Amirul mukminin Ali bin Abi Thalib dan orang-orang yang bersamanya dari kalangan para sahabat Rasulullah ﷺ. Ia memerangi mereka di Haruri, tatkala mereka keluar dari Sunnah dan Jama'ah serta menghalalkan darah dan harta umat Islam; sebab mereka telah membunuh Abdullah bin Khabbab dan merampas binatang ternak milik umat Islam. Amirul mukminin Ali bin Abi Thalib berdiri dan berpidato di hadapan khalayak, seraya menyebutkan hadits ini dan menerangkan bahwa mereka telah membunuh dan menjarah harta. Kemudian beliau membolehkan untuk memerangi mereka dan sangat bergembira karena dapat memerangi mereka. Beliau belum pernah melakukan, selama masa khilafahnya, perkara umum yang lebih bernilai, menurutnya, daripada memerangi Khawarij. Mereka ini telah mengkafirkan mayoritas umat Islam, bahkan mereka mengkafirkan Utsman dan Ali. Menurut anggapan mereka, mereka telah mengamalkan al-Qur'an, dan tidak mengikuti Sunnah Rasulullah ﷺ yang mereka anggap bahwa itu menyelisihi al-Qur'an -sebagaimana yang dilakukan semua ahli bid'ah dengan segala

---

[26] Muslim dalam *az-Zakah*, 1066/ 156.

[27] Al-Bukhari dalam *al-Anbiya'*, no. 3344; dan Muslim dalam *az-Zakah*, 1064/ 143.

ibadah dan kewara'annya-.

۞ Umar dan Ali Menghukum Syi'ah

Telah diriwayatkan dengan shahih dari Ali dalam *Shahih al-Bukhari* dan selainnya, sekitar 80 jalur periwayatan, bahwa beliau mengatakan, "Sebaik-baik umat sesudah nabinya ialah Abu Bakar, kemudian Umar."[28]

Sah juga darinya bahwa Ali telah membakar kaum ekstrim Rafidhah, yang meyakini ketuhanan Ali. Diriwayatkan darinya berbagai sanad yang baik bahwa beliau berkata, "Tidaklah dihadapkan kepadaku seseorang yang melebihkan diriku di atas Abu Bakar dan Umar, melainkan aku akan menderanya sebagai hukuman seorang pembohong." Diriwayatkan pula darinya bahwa beliau pernah mencari Abdullah bin Saba', tatkala mendengar kabar bahwa dia mencaci maki Abu Bakar dan Umar, guna membunuhnya, tetapi dia lari darinya.

Umar bin al-Khaththab ﷺ memerintahkan supaya orang yang melebihkan dirinya di atas Abu Bakar dihukum cambuk karenanya. Umar berkata kepada Shabigh bin Asal; ketika beliau menduga bahwa dia ini termasuk Khawarij, "Sekiranya aku mendapatimu dalam keadaan rambut tercukur, niscaya aku pasti memukul apa yang terdapat di kedua matamu."

Ini adalah sunnah Amirul mukminin Ali dan selainnya. Beliau telah memerintahkan supaya menghukum Syi'ah; yang meliputi tiga golongan dan yang paling ringan ialah golongan *Mufadhalah* (yang mengutamakan Ali ketimbang selainnya, yaitu Zaidiyah). Beliau dan Umar telah memerintahkan supaya mendera mereka. Sedangkan golongan yang berlebih-lebihan harus dibunuh berdasarkan kesepakatan umat Islam, yaitu orang-orang yang meyakini ketuhanan dan kenabian pada diri Ali dan selainnya, seperti Nushairiyah dan Isma'iliyah yang mereka diberi sebutan: *Bait Shad* (kelompok Shad) dan *Bait Sin* (kelompok Sin), serta siapa saja yang masuk dalam kategori mereka dari kalangan *Mu'aththilah* yang mengingkari keberadaan Sang Pencipta, mengingkari Hari Kiamat atau mengingkari syariat yang jelas, seperti, shalat lima waktu, puasa

---

[28] Al-Bukhari dalam *Fadha'il ash-Shahabah*, no. 3671.

bulan Ramadhan, dan haji ke Baitullah. Mereka mentakwilkan hal itu berdasarkan pengetahuan rahasia mereka, menyembunyikan rahasia mereka, dan menziarahi guru-guru mereka. Mereka juga menganggap bahwa khamr itu halal bagi mereka dan menikahi wanita-wanita yang masih mahramnya adalah halal bagi mereka.

Mereka semua adalah kafir yang lebih kafir daripada Yahudi dan Nashrani. Jika itu tidak tampak (disembunyikan dalam hati) dari salah seorang mereka, maka ia termasuk munafik yang akan berada dalam kerak neraka. Barangsiapa yang menampakkan hal itu, maka ia lebih besar kekafirannya daripada orang-orang yang sejak semula kafir. Ia tidak diizinkan tinggal di tengah-tengah umat Islam, baik dengan *jizyah* maupun dengan jaminan, tidak boleh menikahi wanita-wanita mereka, dan sembelihan mereka tidak boleh dimakan; karena mereka adalah orang-orang murtad yang terburuk. Jika mereka termasuk golongan pembangkang, maka mereka wajib diperangi sebagaimana kaum murtad diperangi, sebagaimana ash-Shiddiq dan para sahabat memerangi para pengikut Musailamah al-Kadzdzab. Jika mereka berada dalam kampung umat Islam, maka mereka dipisahkan dan baru ditempatkan di tengah-tengah umat Islam setelah bertaubat dan berkomitmen dengan syariat Islam yang diwajibkan atas umat Islam.

Ini bukan hanya khusus berlaku untuk orang-orang yang ekstrim dari golongan Rafidhah, tetapi berlaku pula bagi siapa yang ekstrim terhadap seorang syaikh. Misalnya ia berkata, Syaikh itulah yang memberi rizki, shalat tidak berlaku untuknya atau syaikhnya lebih utama daripada nabi, ia tidak butuh syariat Nabi ﷺ (dalam kedudukan), dan bahwa ia mempunyai jalan menuju Allah tanpa syariat Nabi ﷺ, atau bahwa seorang dari syaikh itu bersama Nabi ﷺ sebagaimana Khidhir bersama Musa.

Mereka semua adalah kafir yang wajib diperangi menurut *Ijma* umat Islam, dan membunuh seseorang dari mereka yang berhasil ditangkap.

Adapun seseorang yang berhasil ditangkap dari kalangan Khawarij dan Rafidhah, maka telah diriwayatkan dari keduanya - yakni Umar dan Ali- bahwa keduanya dibunuh juga. Para *fuqaha*, meskipun mereka berselisih tentang membunuh seseorang yang

tertangkap dari mereka, tidak berselisih tentang wajibnya memerangi mereka, jika mereka membangkang. Sebab perang itu lebih luas daripada pembunuhan (hukum bunuh), sebagaimana diperanginya kaum zhalim lagi berlebih-lebihan dan kaum ekstrim lagi pemberontak, meskipun salah seorang mereka apabila tertangkap tidak dihukum melainkan dengan apa yang diperintahkan Allah dan RasulNya.

Ini adalah nash-nash yang mutawatir dari Nabi ﷺ tentang Khawarij, para ulama telah mengategorikan di dalamnya, baik lafal maupun makna, siapa saja yang seidentik dengan mereka dari kalangan *Ahlul Ahwa'* (pengikut hawa nafsu) yang keluar dari syariat Rasulullah ﷺ dan *Jama'atul Muslimin*, bahkan sebagian mereka lebih buruk ketimbang Khawarij Haruriyah, seperti, Kharamiyah, Qaramithah dan Nushairiyah. Setiap orang yang meyakini seseorang bahwa dia adalah Tuhan, atau pada selain nabi bahwa ia nabi, dan memerangi umat Islam atas dasar itu, maka ia lebih buruk ketimbang Khawarij Haruriyah.

Nabi ﷺ hanyalah menyebut Khawarij Haruriyah, karena mereka adalah golongan pertama dari Ahli Bid'ah yang akan muncul sepeninggal beliau, bahkan cikal bakalnya telah muncul semasa hidupnya. Beliau menyebut mereka karena mereka dekat dengan zamannya, sebagaimana Allah dan RasulNya secara khusus menyebutkan beberapa hal karena terjadi pada zaman itu, semisal firman-Nya,

وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan." (Al-Isra': 31).

Dan firmanNya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ

"Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu

kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya." (Al-Ma'idah: 54).

Dan sejenisnya. Contoh lainnya, Nabi ﷺ menunjuk kabilah tertentu dari Anshar dan menghususkan Aslam, Ghifar, Juhainah, Tamim, Asad, Ghathafan dan selain mereka dengan sejumlah hukum; karena adanya hal-hal (sebab atau makna) yang ada pada mereka. Maka siapa saja yang memiliki kriteria-kriteria tersebut, berarti ia bisa dikategorikan dengan mereka. Karena penyebutan secara khusus tersebut bukan untuk menentukan hukum kepada mereka secara khusus, tetapi karena keperluan (untuk kepentingan) orang yang diajak bicara pada saat itu kepada penentuan ini apabila lafalnya tidak mencakup mereka.

Golongan Rafidhah, meskipun mereka tidak lebih buruk daripada Khawarij, tapi bukan berarti lebih baik dari pada mereka; sebab kaum Khawarij hanya mengkafirkan Utsman dan Ali serta para pengikut keduanya saja, bukan kalangan yang abstein dari peperangan atau mati sebelum itu.

Sedangkan Rafidhah telah mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, kaum Muhajirin dan Anshar pada umumnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik -orang-orang yang diridhai Allah dan mereka pun ridha kepadaNya-, serta mengkafirkan mayoritas umat Muhammad ﷺ sejak generasi terdahulu hingga generasi terakhir.

Mereka mengkafirkan setiap orang yang meyakini keadilan Abu Bakar, Umar serta kaum Muhajirin dan Anshar; atau meridhai mereka, sebagaimana Allah meridhai mereka; atau memohonkan ampunan buat mereka, sebagaimana Allah memerintahkan supaya memohonkan ampunan buat mereka. Karena itu, mereka mengkafirkan para tokoh agama ini, seperti: Sa'id bin Musayyab, Abu Muslim al-Khaulani, Uwais al-Qarni, Atha' bin Abi Rabah, Ibrahim an-Nakha'i, Malik, al-Auza'i, Abu Hanifah, Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah, ats-Tsauri, asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Fudhail bin Iyadh, Abu Sulaiman ad-Darani, Ma'ruf al-Karkhi, al-Junaid bin Muhammad, Sahl bin Abdullah at-Tusturi, dan selainnya. Mereka menghalalkan darah siapa saja yang keluar dari golongan mereka. Mereka menyebut mazhabnya sebagai madzhab

jumhur, sebagaimana halnya para filosof menyebut dan sejenisnya menyebut mazhabnya sebagai mazhab jumhur, dan sebagaimana halnya Mu'tazilah menyebut mazhabnya sebagai mazhab inti, umum, dan ahli hadits. Mereka berpendapat mengenai Ahli Syam, Mesir, Hijaz, Maghrib, Yaman, Irak, Jazirah dan seluruh negeri Islam, bahwa tidak halal menikahi dan makan sembelihannya, dan bahwa berbagai cairan yang ada pada mereka (kaum muslimin) berupa air, minyak, dan selainnya adalah najis. Mereka berpendapat bahwa kekafiran mereka (para penduduk Syam dan seterusnya) lebih berat daripada kekafiran Yahudi dan Nashrani; karena kaum Yahudi dan Nashrani, menurut mereka, adalah kafir asli, sedangkan mereka adalah orang-orang murtad, dan kafir karena murtad itu lebih berat menurut *Ijma'* daripada kafir asli.

Karena faktor inilah mereka membantu orang-orang kafir untuk memerangi mayoritas umat Islam, lalu membantu bangsa Tartar untuk memerangi mayoritas umat Islam. Mereka itulah faktor terbesar keluarnya Jengiskhan, Raja Kafir, ke negeri-negeri Islam dan datangnya Hulagu ke negeri Irak. Direbutnya Halb, menawan wanita baik-baik dan selainnya, karena kekejian dan tipu daya mereka; tatkala masuk di dalamnya orang yang jadi menteri dari kalangan mereka untuk umat Islam dan selain orang yang jadi menteri.

Karena faktor ini mereka menawan laskar umat Islam ketika melewati mereka pada saat kepulangannya ke Mesir pada giliran pertama. Karena faktor ini mereka menghalangi jalan yang dilalui umat Islam. Karena faktor ini pula muncul bangsa Eropa yang membantu bangsa Tartar guna memerangi umat Islam, dan nampak sangat berduka dengan kemenangan umat Islam. Demikian pula penaklukan yang berhasil diraih umat Islam terhadap daerah pesisir pantai -Ukkah dan selainnya-, nampak bahwa bukan rahasia umum lagi mereka itu membela kaum Nasrani dan mengutamakan mereka atas umat Islam. Semua yang saya terangkan ini hanyalah sebagian perihal mereka, padahal masalahnya lebih besar daripada itu.

Ulama yang ahli dalam menganalisa fakta telah bersepakat, bahwa pedang terbesar yang dihunuskan terhadap ahli kiblat dari kalangan yang bernisbat kepadanya, dan kerusakan terbesar yang menimpa umat Islam dari kalangan yang bernisbat kepada Ahli

kiblat, hanyalah dari berbagai golongan yang bernisbat kepada mereka.

Mereka ini lebih berbahaya terhadap agama dan pemeluknya serta lebih jauh dari syariat Islam daripada Khawarij Haruriyah. Oleh karenanya, mereka adalah sekte umat yang paling pendusta. Tidak ada dalam golongan-golongan yang bernisbat kepada Kiblat yang lebih pendusta dan lebih banyak membenarkan kedustaan serta mendustakan kebenaran dibandingkan mereka. Terutama kemunafikan di tengah-tengah mereka lebih nampak di banding-kan pada manusia seluruhnya, yaitu yang pernah disabdakan oleh Nabi ﷺ,

> *"Tanda orang munafik ada tiga, Jika berbicara maka ia berdusta, jika berjanji maka ia mengingkari, dan jika dipercaya maka ia berkhianat."*

Dalam sebuah riwayat,

> *"Ada empat perkara yang barangsiapa keempat perkara tersebut terdapat dalam dirinya, maka ia munafik sejati; dan barangsiapa dalam dirinya terdapat salah sifat darinya, maka dalam dirinya terdapat sifat munafik sehingga ia meninggalkannya, Jika berbicara maka ia berdusta, jika berjanji maka ia mengingkari, jika membuat persetujuan maka ia khianati, dan jika berbantah-bantahan maka ia melampaui batas."*

Siapa saja yang mengamati mereka dari dekat, maka ia akan tahu bahwa mereka meliputi sifat-sifat ini. Karena itu mereka menggunakan *taqiyyah*, yang merupakan tanda orang-orang munafik dan Yahudi, serta mempergunakannya dalam interaksinya bersama umat Islam.

يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ

> *"Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya."* (Al-Fath: 11).

Mereka bersumpah terhadap apa yang mereka katakan, dan mereka benar-benar mengatakannya. Mereka bersumpah kepada Allah untuk menarik simpati orang-orang yang beriman, padahal Allah dan RasulNyalah yang lebih berhak untuk ditarik simpatinya.

۞ Rafidhah (Syi'ah) Seperti Yahudi dan Nasrani

Mereka ini serupa dengan kaum Yahudi dalam banyak hal, terutama sekte Samirah dari Yahudi. Mereka lebih menyerupainya dibandingkan semua sekte lainnya, mereka menyerupai dalam hal pengklaiman Imam pada seseorang atau suku tertentu dan mendustakan setiap orang yang membawa kebenaran selainnya, serta dalam hal mengikuti hawa nafsu atau menyimpangkan firman-firman Allah; mengakhirkan berbuka, shalat Maghrib dan selainnya, serta mengharamkan sembelihan selain mereka.

Mereka juga menyerupai Nashrani dalam hal berlebih-lebihan terhadap manusia dan ibadah-ibadah yang bid'ah, dalam hal kesyirikan, dan selainnya.

Mereka bersikap loyal terhadap Yahudi, Nasrani dan kaum musyrikin ketimbang umat Islam, dan ini adalah keburukan orang-orang munafik. Allah ﷻ berfirman,

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nashrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka." (Al-Ma'idah: 51).

Dia berfirman,

تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِى ٱلْعَذَابِ هُمْ خَٰلِدُونَ ﴿٨٠﴾ وَلَوْ كَانُوا۟ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِىِّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٨١﴾

"Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir (musyrik). Sesungguhnya amat buruklah

apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka; dan mereka akan kekal dalam siksaan. Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi (Musa) dan kepada apa yang diturunkan kepadanya (Nabi), niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik." (Al-Ma'idah: 80-81).

Mereka tidak memiliki argumentasi akal dan dalil, tidak pula memiliki agama yang shahih, dan dunia yang mendapat pertolongan. Mereka tidak melaksanakan shalat Jum'at dan berjamaah -sedangkan Khawarij melakukan shalat Jum'at dan berjamaah-. Mereka tidak berpendapat bolehnya memerangi kaum kafir bersama para pemimpin umat Islam, tidak shalat di belakang mereka, tidak perlu menaati mereka dalam rangka menaati Allah, dan tidak pula melaksanakan sesuatu dari keputusan-keputusan hukum mereka; karena keyakinan mereka bahwa itu tidak diperkenankan kecuali di belakang Imam yang *ma'shum*. Mereka berpendapat bahwa yang *ma'shum* tersebut telah masuk dalam persembunyiannya lebih dari 440 tahun (kala itu). Ia sampai hari ini belum keluar, tidak pernah dilihat oleh seorang pun, tidak mengajarkan seseorangpun tentang ilmu agama, dan tidak ada manfaat yang diperoleh dengan keberadaannya, bahkan membahayakan. Kendati demikian, menurut mereka, iman tidak akan sah melainkan dengan mengimaninya. Tidak akan menjadi mukmin kecuali orang yang beriman kepadanya dan tidak akan masuk surga kecuali para pengikutnya.

Semisal orang-orang bodoh lagi tersesat dari penduduk gunung dan masyarakat Badui tersebut, atau siapa saja yang telah menguasai mereka dengan kebatilan, seperti Ibnul Aud dan sejenisnya, yang telah menulis dengan tangannya tentang cacian (kepada sahabat) seperti yang kami sebutkan dan juga telah jelas, terang-terangan (dalam kesesatannya) seperti kami sebutkan, dan lebih banyak lagi. Tidak cukup sampai di situ, mereka juga mengkafirkan setiap orang yang beriman kepada Nama-nama dan Sifat-sifat Allah yang termaktub dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, serta mengkafirkan setiap orang yang beriman kepada *qadar* Allah dan *qadha*Nya lalu beriman kepada *qudrat*Nya yang sempurna, *masyi'ah*Nya yang menyeluruh, dan bahwa Dia Pencipta segala sesuatu.

Kebanyakan para *muhaqqiq* (peneliti) mereka berpendapat, bahwa Abu Bakar, Umar, kebanyakan Muhajirin dan Anshar, para istri Nabi ﷺ -seperti Aisyah dan Hafshah- dan semua para pemimpin umat Islam beserta rakyatnya tidak pernah beriman kepada Allah sekejap pun; karena keimanan yang diakhiri dengan kekafiran, menurut mereka adalah gugur dari akarnya sebagaimana dikatakan sebagian ulama Sunnah. Sebagian mereka ada yang berpendapat bahwa kemaluan Nabi ﷺ yang digunakan untuk menyetubuhi Aisyah dan Hafshah harus dibakar oleh api neraka terlebih dahulu agar menjadi suci kembali setelah najis akibat menyetubuhi para wanita kafir, menurut dugaan mereka; karena menyetubuhi para wanita kafir adalah haram menurut mereka.

Bersamaan dengan itu mereka menolak hadits-hadits Rasulullah ﷺ yang sah lagi mutawatir dari beliau, yang berasal dari ahli ilmu, seperti hadits-hadits al-Bukhari dan Muslim. Menurut mereka bahwa syair para penyair Rafidhah, seperti al-Humairi, Kusyiyar ad-Dailami dan 'Imarah al-Yamani itu lebih baik daripada hadits-hadits al-Bukhari dan Muslim. Kami telah melihat dalam buku-buku mereka berisi kedustaan dan kebohongan terhadap Nabi ﷺ, para sahabatnya dan kaum kerabatnya yang jauh lebih banyak daripada kedustaan dalam kitab-kitab Ahlulkitab semisal Taurat dan Injil.

Lagi-lagi, bersama dengan ini, mereka menterbengkalaikan masjid-masjid yang diperintahkan Allah supaya di dalamnya disebut namaNya. Mereka tidak mendirikan shalat Jum'at dan jamaah di dalamnya, tapi sebaliknya membangun di atas pekuburan, baik yang didustakan maupun yang tidak didustakan, masjid-masjid untuk dijadikan sebagai monumen. Padahal Rasulullah ﷺ telah melaknat orang yang membuat masjid-masjid di atas pekuburan dan melarang umatnya melakukan demikian. Beliau bersabda, lima hari sebelum kematian beliau,

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوْا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ

"Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Ingat! Janganlah kalian menjadikan kubur-kubur

sebagai masjid, sebab aku melarang kalian berbuat demikian."[29]

Mereka memandang bahwa "berhaji" ke pekuburan-pekuburan baik yang fiktif maupun nyata merupakan ibadah yang paling agung, bahkan di antara *masyayih* (tokoh spiritual)nya ada yang mengutamakannya melebihi haji ke Baitullah yang diperintahkan Allah dan RasulNya. Untuk menguraikan perihal mereka sangat panjang.

Dengan demikian jelaslah bahwa mereka itu lebih buruk daripada *Ahlul Ahwa'* pada umumnya dan lebih layak untuk diperangi daripada Khawarij. Inilah sebab mengenai apa yang berkembang dalam kebiasaan yang umum: bahwa *Ahlul Bida'* adalah Rafidhah. Telah tersebar di kalangan masyarakat umum bahwa lawan dari Sunni adalah Rafidhi saja; karena mereka menampakkan penentangan terhadap Sunnah Rasulullah ﷺ dan berbagai syariat agamanya di bandingkan *Ahlul Ahwa'* lainnya.

Jika Khawarij mengikuti al-Qur'an menurut pemahaman mereka, maka mereka (Rafidhah) hanyalah mengikuti Imam *ma'shum* di sisi mereka yang tidak ada wujudnya. Jadi sandaran Khawarij itu lebih baik daripada sandaran mereka.

Juga, jika ditengah kaum Khawarij tidak terdapat Zindik dan orang yang berlebih-lebihan (ekstrim), sedangkan di tengah-tengah Rafidhah terdapat orang-orang zindik dan orang-orang ekstrim yang jumlahnya hanya dapat dihitung oleh Allah. Ahli ilmu telah menyebutkan bahwa dasar paham Rafidhah hanyalah berasal dari seorang Zindik Abdullah bin Saba'. Dia berpura-pura Islam dan menyembunyikan keyahudiannya serta menginginkan supaya Islam hancur, seperti yang telah dilakukan oleh Paulus, seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Kristen, untuk meru-sak agama Nashrani.

Juga, pada umumnya para pemimpin mereka (Syiah Rafidhah) adalah orang-orang zindik, mereka hanya berpura-pura sebagai Rafidhah; karena hal tersebut merupakan jalan untuk menghancurkan Islam. Seperti yang dilakukan para pemimpin ateis yang keluar ke negeri Azerbaijan pada zaman al-Mu'tashim bersama

[29] Muslim dalam *al-Masajid*, 532/ 23 dari Jundab.

Babuk al-Kharmi -dan mereka disebut sebagai *Kharamiyah* dan *Muhmarrah*-; juga Qaramithah Batiniyah yang keluar ke bumi Irak dan selainnya sesudah itu, dan mereka mengambil Hajar Aswad dan tetap bersama mereka beberapa waktu lamanya, seperti Abu Sa'id al-Janabi beserta para pengikutnya; serta orang-orang yang keluar ke negeri Maghrib kemudian mereka melintas hingga sampai Mesir dan membangun Cairo serta mengklaim sebagai Fathimiyyun. Padahal menurut kesepakatan ahli ilmu tentang nasab, bahwa mereka itu sama sekali tidak memiliki hubungan nasab dengan Rasulullah ﷺ dan bahwa nasab mereka itu bersambung kepada Majusi dan Yahudi, dan berdasarkan kesepakatan ahli ilmu mengenai agama Muhammad ﷺ bahwa mereka itu sangat jauh dari agamanya ketimbang Yahudi dan Nashrani, sebaliknya mereka adalah kaum yang berlebih-lebihan (ekstrim, fundamentalis) yang meyakini ketuhanan Ali dan para imam. Di antara pengikut orang-orang yang *mulhid* ini ialah penduduk obyek dakwah yang berada di Khurasan, Syam, Yaman dan selainnya.

Merekalah golongan yang paling berjasa membantu Tartar untuk memerangi umat Islam dengan tangan dan lisan, dengan jabatan, kekuasaan dan selainnya, karena terdapat perbedaan antara ucapan mereka dengan ucapan umat Islam, Yahudi dan Nasrani. Karena itu, Raja kafir, Hulagu, mengakui berhala-berhala mereka.

Juga, jika kaum Khawarij adalah manusia yang paling jujur dan paling menepati janji, maka mereka adalah manusia yang paling pendusta dan yang paling mengingkari janji.

۞ Rafidhah Tidak Beriman Dengan Syariat Muhammad ﷺ

Adapun mengenai pernyataan yang disebutkan oleh peminta fatwa (penanya) bahwa mereka beriman kepada segala apa yang dibawa oleh Muhammad ﷺ, maka ini suatu kedustaan, sebaliknya mereka mengingkari syariat yang dibawanya ﷺ yang tak terhitung banyaknya. Sekali tempo, mereka mendustakan nash-nash yang sah dari beliau dan pada tempo lain, mereka mendustakan makna *Tanzil*. Apa yang telah kami sebutkan dan apa yang belum kami sebutkan

tentang berbagai keburukan mereka, tiap-tiap orang mengetahui bahwa ia menyelisihi syariat yang dengannya Allah mengutus Muhammad ﷺ.

Allah telah menyebutkan dalam KitabNya berupa pujian terhadap para sahabat dan keridhaan atas mereka serta menyuruh memohonkan ampunan buat mereka, sementara kaum Syi'ah mengingkari hakikatnya. Dia menyebutkan dalam KitabNya berupa perintah untuk mendirikan shalat Jum'at dan perintah berjihad serta menaati Ulil Amri, sementara mereka keluar darinya. Dia menyebutkan dalam KitabNya supaya mencintai kaum beriman, menyayangi, menjadikan sebagai saudara dan mendamaikan di antara mereka, sementara mereka keluar darinya. Dia menyebutkan dalam KitabNya berupa larangan untuk mencintai orang-orang kafir dan menyayangi serta menolong mereka, sementara mereka keluar darinya. Dia menyebutkan dalam KitabNya berupa pengharaman darah umat Islam, harta dan kehormatan mereka, dan mengharamkan ghibah, mengumpat dan mencela, sementara mereka sangat menghalalkan apa yang diharamkan tersebut. Disebutkan dalam KitabNya berupa perintah supaya berjamaah dan bersatu serta melarang berpecah belah, sementara mereka adalah manusia yang paling jauh dari persatuan. Dia menyebutkan dalam KitabNya berupa perintah supaya menaati Rasulullah ﷺ, mencintainya dan mengikuti hukumnya, sementara mereka keluar darinya. Dia menyebutkan dalam KitabNya berupa hak-hak para istri beliau, sementara mereka berlepas diri darinya. Dia menyebutkan dalam KitabNya supaya mentauhidkanNya, ikhlas karenaNya dan hanya beribadah kepadaNya semata tidak ada sekutu baginya, sementara mereka keluar darinya. Sebab mereka adalah musyrik, sebagaimana dijelaskan dalam hadits tentang mereka; karena mereka adalah manusia yang paling mengagungkan pekuburan-pekuburan yang dijadikan sebagai berhala-berhala selain Allah. Ini adalah masalah yang panjang penjelasannya.

Allah telah menyebutkan dalam KitabNya berupa Asma' dan sifat-sifatNya, sementara mereka mengingkarinya. Dia menyebutkan dalam KitabNya berupa kisah-kisah para nabi dan melarang untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik, sementara mereka mengingkari hal itu. Dia menyebutkan dalam Kitab-

Nya bahwa Dia Mahakuasa atas segala sesuatu, bahwa Dia Pencipta segala sesuatu, dan bahwa itu menurut kehendak Allah yang tiada daya dan kekuatan melainkan dengan seizin Allah, sementara mereka mengingkarinya. Fatwa ini hanya berisi petunjuk yang ringkas.

Seperti diketahui secara pasti, bahwa keimanan Khawarij terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad ﷺ adalah lebih besar daripada keimanan Rafidhah. Jika Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ﷺ telah memerangi Khawarij dan pasukannya merampas apa yang dimiliki pasukan mereka berupa tanah, senjata, dan harta, maka Rafidhah lebih layak untuk diperangi dan diambil harta mereka, sebagaimana Amirul mukminin Ali bin Abi Thalib telah mengambil harta Khawarij.

Barangsiapa dari kalangan yang menisbatkan diri kepada ilmu atau selainnya yang meyakini bahwa memerangi mereka itu seperti halnya memerangi para *bughat*, pemberontak yang keluar untuk memerangi imam dengan takwil yang diperkenankan, seperti Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib memerangi Ahli Jamal dan Shiffin, maka ia salah dan bodoh dengan syariat Islam serta pengkhususannya tentang orang-orang yang keluar dari syariat Islam.

Mereka itu (para *bughat*, pemberontak) seandainya memimpin negeri-negeri yang mereka kalahkan dengan syariat Islam, niscaya mereka menjadi raja sebagaimana semua raja lainnya. Tetapi keluarnya Rafidhah dari syariat Rasulullah ﷺ berikut sunnahnya itu sendiri lebih buruk daripada keluarnya Khawarij Haruriyah, dan mereka tidak mempunyai takwil yang diperkenankan; sebab takwil yang diperkenankan itu kebolehan yang pelakunya tetap di atas takwil tersebut jika ia menemukan jawaban mengenainya, seperti takwilnya para ulama yang berselisih mengenai masalah-masalah ijtihad. Sementara mereka tidak memiliki demikian berdasarkan Kitab, Sunnah dan *Ijma'*, tetapi mereka memiliki takwil sejenis takwilnya golongan yang menolak zakat, Khawarij, Yahudi dan Nashrani. Takwil mereka itu adalah seburuk-buruk takwil *Ahlul Ahwa'*.

Tetapi orang-orang yang sok *faqih* tersebut tidak menjumpai kejelasan tentang masalah ini dalam rangkuman-rangkuman mereka.

Kebanyakan para imam *mushannifin* (yang menulis buku-buku) tentang syariat Islam tidak menyebutkan, dalam karangan-karangan mereka, tentang memerangi orang-orang yang keluar dari prinsip-prinsip Syariat, baik *I'tiqadiyah* maupun *Amaliyah*, seperti orang-orang yang menolak zakat, Khawarij dan sejenisnya, melainkan sejenis memerangi orang-orang yang keluar (memberontak) untuk memerangi Imam, seperti Ahli Shiffin dan Jamal. Ini keliru, sebaliknya al-Qur'an dan Sunnah serta *Ijma'* sahabat membedakan dua golongan tersebut, sebagaimana telah disebutkan oleh kebanyakan para imam Fikih, Sunnah, Hadits, Tasawuf, Kalam dan selainnya.

Juga, karena terdapat nash-nash dari Nabi ﷺ yang mencakup mereka dan selainnya. Semisal hadits yang diriwayatkan Muslim dalam *Shahih*nya dari Abu Hurairah, ia menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ، يَغْضَبُ لِلْعَصَبَةِ، وَيُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ، فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِيْ ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِيْ يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلاَ يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلاَ يَفِيْ بِذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِّيْ

"Barangsiapa keluar dari ketaatan dan memecah belah jamaah, kemudian ia mati, maka ia mati dalam keadaan jahiliah. Barangsiapa berperang di bawah bendera fanatisme kesukuan, marah karena fanatisme dan berperang karena fanatisme pula, maka ia bukan golonganku. Dan barangsiapa keluar memerangi umatku dengan menebas orang yang baik-baik dan yang durhaka, tidak mengecualikan yang mukmin, dan tidak memenuhi janji orang yang mendapatkan jaminan, maka ia bukan golonganku."[30]

Nabi ﷺ telah menyebutkan para *Bughat* yang keluar dari ketaatan penguasa dan *Jama'atul Muslimin* (kesatuan umat Islam). Beliau menyebutkan bahwa salah seorang mereka, apabila mati, maka ia mati dalam keadaan jahiliah. Sebab mayarakat jahiliah tidak mengangkat para imam atas mereka, bahkan tiap-tiap golongan saling mengalahkan. Kemudian beliau menyebutkan tentang

[30] Muslim dalam *al-Imarah,* 1848/ 54 dari Abu Hurairah.

memerangi golongan yang fanatik (*Ahlul Ashabiyyah*), seperti orang-orang yang berperang atas dasar nasab, seperti Qais dan Yaman. dan beliau menyebutkan bahwa orang yang terbunuh di bawah panji-panji ini bukan termasuk umatnya. Kemudian beliau menyebutkan tentang memerangi kaum yang zhalim lagi memerangi, Khawarij dan sejenisnya, serta menyebutkan bahwa siapa yang melakukan demikian maka ia bukan golongannya.

Mereka (Rafidhah) telah menghimpun tiga kriteria ini bahkan lebih dari itu. Sebab mereka keluar dari ketaatan dan *jamaah*, membunuh orang yang beriman dan orang yang mendapatkan jaminan keamanan, dan mereka tidak melihat bahwa seorang pemimpin umat Islam berhak ditaati, baik pemimpin tersebut adil atau fasik, kecuali terhadap imam yang tidak ada wujudnya (imam mereka). Mereka berperang karena fanatisme yang lebih buruk daripada fanatisme keturunan (nasab), yaitu fanatisme terhadap agama yang rusak. Dalam hati mereka tersimpan kedengkian dan kemarahan terhadap kaum muslimin, baik [illegible] dewasa maupun anak-anak, yang shalih maupun yang tidak shalih, yang tidak terdapat dalam hati seorang pun. Ibadah mereka yang paling agung, menurut mereka, ialah mencaci maki para kekasih Allah, baik generasi terdahulu maupun terkemudian. Dan sebaik-baik mereka, menurut mereka, ialah orang yang tidak mencaci maki dan tidak pula memintakan ampunan.

Adapun kebiasaannya mereka untuk membunuh orang yang beriman dan orang yang berada dalam perjanjian damai, (maka ini juga kebiasaan mereka) disertai dengan pengklaiman bahwa merekalah orang-orang yang beriman dan seluruh umat adalah kafir. Imam Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*nya dari Muhammad bin Syuraih ia mengatakan, Rasulullah ﷺ bersabda.

سَتَكُوْنُ هنات، وهنات. فمنْ أراد أنْ يُفرّق أمر هده الأمّة وهي جميعٌ فاضْرِبُوْهُ بالسَّيْفِ، كَائِنًا منْ كان

"Akan ada nantinya penyebar fitnah, yakni siapa saja yang hendak mencerai-beraikan urusan umat yang telah bersatu, maka tebaslah ia dengan pedang, siapa pun dia!"

Dalam sebuah redaksi,

فَاقْتُلُوْهُ

"Maka bunuhlah!"

Dalam redaksi lainnya,

مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيْعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيْدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ وَيُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوْهُ

'Barangsiapa yang mendatangi kalian sedangkan kalian bersatu untuk taat pada seorang pemimpin, ia berkeinginan memecah keutuhan kalian atau mencerai beraikan jamaah kalian, maka bunuhlah ia'." [31]

Mereka adalah manusia yang paling berambisi untuk memecah belah *jama'atul muslimin;* karena mereka tidak mengikrarkan ketaatan kepada pemimpin, baik pemimpin itu adil maupun fasik. Mereka tidak menaatinya, baik dalam ketaatan (ibadah) maupun selainnya. Bahkan prinsip mereka yang paling agung, menurut mereka, ialah mengkafirkan, melaknat dan mencaci maki para pemimpin terbaik, seperti Khulafa'ur Rasyidin, para ulama dan para *masyayikh* (guru-guru/tokoh-tokoh) umat Islam. Karena mereka meyakini bahwa setiap orang yang tidak beriman kepada imam yang *ma'shum* yang tidak ada wujudnya, maka berarti ia tidak beriman kepada Allah dan RasulNya.

Mereka itu hanyalah lebih buruk daripada Khawarij Haruriyah dan selainnya dari kalangan *Ahlul Ahwa'*, karena mazhab mereka mencakup keburukan yang terdapat dalam mazhab Khawarij. Itu mengingat karena Khawarij Haruriyah adalah *mula-mula Ahlul Ahwa'* (pengikut hawa nafsu) yang keluar dari Sunnah wal Jamaah, kendatipun Khulafa'ur Rasyidin dan sebagian Muhajirin dan Anshar masih hidup di tengah-tengah mereka, mengemukanya ilmu, iman dan keadilan dalam umat, serta masih bersinarnya cahaya kenabian dan *Sulthanul Hujjah* serta *Sulthanul Qudrah*, di mana Allah memenangkan agamaNya atas agama seluruhnya dengan *hujjah* (argumentasi) dan *qudrah* (kemampuan).

---

[31] Muslim dalam *al-Imarah,* 1852/ 59, 60.

Faktor munculnya mereka ialah apa yang telah dilakukan Amirul Mukminin Utsman dan Ali serta para pengikut keduanya yang berupa berbagai perkara yang mengandung takwil (interpretasi), sementara mereka tidak bersabar terhadap hal itu, dan menganggap masalah ijtihad serta kebajikan sebagai dosa, dan menganggap dosa sebagai kufur. Karena itu, mereka tidak muncul pada zaman Abu Bakar dan Umar; karena tidak adanya takwil-takwil tersebut dan mereka masih lemah.

Seperti diketahui bahwa selama cahaya kenabian itu menguat, maka bid'ah yang menyalahinya semakin lemah; karena itu bid'ah yang pertama itu lebih ringan daripada bid'ah yang kedua, dan bid'ah yang terakhir mencakup kriteria yang dicakup bid'ah yang pertama berikut tambahannya. Sebagaimana halnya Sunnah selama prinsip lebih dekat kepada Nabi ﷺ maka itu lebih utama. Sunnah adalah lawannya bid'ah. Segala yang dekat kepada beliau ﷺ, seperti biografi (*sirah*) Abu Bakar dan Umar, maka itu lebih utama daripada yang sesudahnya, seperti *sirah* Utsman dan Ali. Sedangkan bid'ah kebalikannya. Setiap bid'ah yang jauh dari masa kenabian itu lebih buruk daripada yang lebih dekat kepada beliau. Bid'ah yang lebih dekat kepada zaman beliau adalah Khawarij. Sebab pembicaraan mengenai kebid'ahan mereka sudah muncul pada masa beliau, tetapi mereka tidak mengelompok dan memiliki kekuatan kecuali pada masa kekhilafahan Amirul mukminin Ali رضي الله عنه.

Kemudian muncul pada zaman Ali pembicaraan tentang *Rafdh* (paham *Rafidhah* atau Syiah), tetapi mereka tidak mengelompok dan memiliki kekuatan melainkan setelah terbunuhnya al-Husain رضي الله عنه. Bahkan sebutan *Rafidhah* belum muncul kecuali pada saat keluarnya Zaid bin Ali bin al-Husain, sesudah abad pertama, tatkala ia menunjukkan sikap hormat kepada Abu Bakar dan Umar رضي الله عنهما, maka ditentang oleh Rafidhah, sehingga mereka dijuluki sebagai Rafidhah. Maka mereka mengakui bahwa Abu Ja'far adalah imam *ma'shum*. Sedangkan kelompok yang lainnya mengikuti Zaid bin Ali sehingga mereka disebut sebagai Zaidiyah, bernisbat kepadanya.

Kemudian pada akhir masa sahabat, muncul pembicaraan mengenai bid'ah Qadariyah dan Murji'ah, tapi ditentang oleh para sahabat yang masih hidup, seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdillah, Abu Sa'id, Watsilah bin al-Asqa' dan selainnya.

Mereka belum menjadi kekuatan dan kelompok sampai Mu'tazilah dan Murji'ah menjadi banyak setelah itu.

Kemudian pada akhir masa tabi'in muncul pembicaraan tentang bid'ah Jahmiyah -golongan yang menafikan sifat-sifat Allah- tapi mereka belum memiliki komunitas dan kekuatan kecuali sesudah abad ke dua di masa kepemimpinan Abul Abbas yang berjuluk al-Ma'mun; karena ia membela paham Jahmiyah dan memfitnah manusia atas paham tersebut, serta menerjemahkan buku-buku asing, dari Romawi, Yunani dan selainnya ke dalam bahasa Arab. Di masanya juga muncul Kharamiyah, yaitu kaum zindik munafik yang berpura-pura Islam, dan mereka terpecah setelah itu menjadi Qaramithah, Batiniyah dan Ismailiyah. Mereka pada umumnya "beragama" *Rafidhah* secara lahiriah. Dan Rafidhah menjadi Imamiyah pada zaman Bani Buwaih, sesudah abad ke tiga, yang di dalamnya terdapat berbagai ajaran hawa nafsu yang menyesatkan tersebut. Di tengah-tengah mereka terdapat paham Khawarij, Rafidhah, Qadariyah dan Jahmiyyah.

Jika seorang alim merenungkan apa yang mereka tolak dari nash-nash al-Qur'an dan Sunnah, maka ia tidak mendapati seorang pun yang bisa menghitung-hitungnya kecuali Allah. Ini semuanya menjelaskan bahwa pada mereka terdapat segala yang terdapat pada Khawarij Haruriyah disertai tambahan.

Juga, Khawarij Haruriyah beragama dengan mengikuti al-Qur'an berdasarkan pemikiran mereka dan tidak mengikuti Sunnah yang mereka duga bahwa itu menyelisihi al-Qur'an. Sedangkan Rafidhah beragama karena mengikuti Ahlul Bait dan menyangka bahwa sebagian mereka adalah *ma'shum* yang tidak luput atasnya suatu ilmu pun dan tidak pernah melakukan kesalahan, baik sengaja maupun lupa. Mengikuti al-Qur'an itu wajib atas umat, bahkan itu adalah pokok keimanan dan petunjuk Allah yang dengannya Dia mengutus RasulNya. Demikian pula Ahlul Bait Rasulullah ﷺ wajib dicintai, diberi loyalitas dan di pelihara hak-hak mereka. Inilah *Tsaqalain* (dua hal yang berbobot) yang diwasiatkan oleh Rasulullah ﷺ. Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*nya dari Zaid bin Arqam, ia menuturkan, "Rasulullah ﷺ berkhutbah kepada kami di Ghadir, yang biasa disebut Khum, terletak antara Makkah dan Madinah. Sabda beliau,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّيْ تَارِكٌ فِيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ- وَفِي رِوَايَةٍ : أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ- كِتَابَ اللهِ فِيْهِ الْهُدَى وَالنُّوْرُ

'Wahai manusia, sesungguhnya aku meninggalkan di tengah-tengah kalian Tsaqalain (dua perkara yang berat) -dalam sebuah riwayat- salah satunya lebih besar dibandingkan yang lain, Kitabullah, yang berisi petunjuk dan cahaya.'

Lalu beliau memotivasi (supaya berpegang teguh) pada Kitabullah.

Dalam sebuah riwayat,

هُوَ حَبْلُ اللهِ، مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى الضَّلاَلَةِ، وَعِتْرَتِيْ أَهْلُ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِيْ، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِيْ، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِيْ

"Itulah tali Allah, yang barangsiapa yang mengikutinya maka ia berada di atas petunjuk dan barangsiapa yang meninggalkannya, maka ia berada di atas kesesatan; dan Ahlul Baitku. Aku mengingatkan kalian kepada Allah tentang Ahlul Baitku, aku mengingatkan kalian kepada Allah tentang Ahlul Baitku, aku mengingatkan kalian kepada Allah tentang Ahlul Baitku."

Ditanyakan kepada Zaid bin Arqam, "Siapakah Ahlul Baitnya?" Ia menjawab, *"Ahlul Baitnya ialah siapa yang diharamkan harta zakat, yaitu keluarga Abbas, keluarga Ali, keluarga Ja'far dan keluarga Uqail."*[32]

Nash-nash yang menunjukkan supaya mengikuti al-Qur'an terlalu banyak untuk disebutkan di sini. Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ dengan berbagai riwayat yang hasan, bahwa beliau bersabda mengenai Ahlul Baitnya,

وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُحِبُّوْكُمْ مِنْ أَجْلِيْ

"Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, mereka tidak akan masuk surga sehingga mereka mencintai kalian karena aku."

[32] Muslim dalam *al-Fadha'il*, 2408/ 36.

Allah telah memerintahkan kita supaya bershalawat kepada keluarga Muhammad, menyucikan mereka dari zakat yang merupakan kotoran manusia, dan memberikan kepada mereka hak dalam seperlima (pendapatan *ghanimah*) dan *fai'*. Beliau bersabda dalam hadits shahih,

إِنَّ اللهَ اصْطَفَى بَنِيْ إِسْمَاعِيْلَ وَاصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ بَنِيْ إِسْمَاعِيْلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةٍ وَاصْطَفَى بَنِيْ هَاشِمٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِيْ هَاشِمٍ، فَأَنَا خَيْرُكُمْ نَفْساً وَخَيْرُكُمْ نَسَباً.

"Allah telah memilih Bani (dinasti) Isma'il, memilih Kinanah dari Bani Isma'il, memilih Quraisy dari Kinanah, memilih Bani Hasyim dari Quraisy, dan memilihku dari Bani Hasyim. Aku adalah sebaik-baik kalian secara personil jiwa dan sebaik-baik kalian secara nasab."[33]

Sekiranya kami sebutkan riwayat-riwayat tentang hak-hak kaum kerabat Rasulullah dan hak-hak sahabat, niscaya cukup panjang pembicaraannya. Karena dalil-dalil mengenai hal ini sangat banyak dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Karena itu *Ahlus Sunnah wal Jamaah* bersepakat tentang wajibnya memelihara hak-hak para sahabat dan kerabat Rasul, serta berlepas diri dari para *Nashibah* (golongan yang menunjukkan permusuhan) yang mengkafirkan Ali dan menganggapnya fasik serta melecehkan kehormatan Ahlul Bait, semisal orang yang memusuhi mereka karena kekuasaan, atau menghalangi hak-hak mereka yang wajib, atau berlebih-lebihan dalam mengagungkan Yazid bin Mu'awiyah tanpa ada alasan yang benar. *Ahlus Sunnah wal Jamaah* juga berlepas diri dari Rafidhah yang mencaci maki para sahabat dan mayoritas kaum mukmin, serta mengkafirkan orang-orang shalih dari *Ahlul Qiblah*. Padahal umat mengetahui bahwa mereka itulah yang lebih besar dosa dan kesesatannya daripada orang-orang yang mereka kafirkan. Sebagaimana telah kami sebutkan bahwa kaum Rafidhah itu lebih buruk ketimbang Khawarij, padahal masing-masing dari kedua golongan tersebut beragama dengan salah satu dari *Tsaqalain*, tetapi al-Qur'an lebih besar.

---

[33] Muslim dalam *al-Fadha'il*, 2276/ 1.

Oleh karena itu kaum Khawarij lebih sedikit kesesatannya daripada Rafidhah, kendati pun masing-masing dari kedua golongan tersebut menyelisihi Kitabullah dan Sunnah RasulNya, menyelisihi para sahabat dan kerabatnya, serta menyelisihi Khulafa'ur Rasyidin dan Ahlul Baitnya.

Para ulama dari kalangan para pengikut Imam Ahmad dan selainnya berselisih tentang *ijma* para khalifah, dan *Ijma* Ahlul Bait, apakah itu merupakan *hujjah* yang wajib diikuti? Yang benar bahwa keduanya adalah *hujjah*. Sebab Nabi ﷺ bersabda,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ.

"Berpegang teguhlah dengan Sunnahku dan Sunnah Khulafa'ur-Rasyidin yang mendapatkan petunjuk sesudahku, berpeganglah dengannya dan gigitlah erat-erat dengan gigi gerahammu."

Ini hadits shahih dalam *as-Sunan*. Dan beliau bersabda, *"Aku meninggalkan kepada kalian Tsaqalain: Kitabullah dan Ahlul Baitku. Keduanya tidak akan berpisah hingga bertemu di telaga (dalam surga)."* (HR. at-Tirmidzi dan dinilainya sebagai hadits hasan[34], tapi penilaian ini perlu dikaji ulang). Demikian pula *Ijma'* Ahli Madinah pada masa Khulafa'ur Rasyidin berkedudukan seperti ini.

Yang dimaksudkan di sini ialah supaya menjadi jelas bahwa golongan-golongan yang merusak *Jama'atul muslimin*, dari kalangan Rafidhah dan sejenisnya, adalah lebih buruk dibandingkan Khawarij yang ditetapkan oleh Nabi ﷺ supaya mereka diperangi dan memotivasi untuk itu. Ini disepakati di kalangan ulama Islam yang tahu tentang hakikat Islam. Kemudian sebagian mereka ada yang berpandangan bahwa sabda Rasul ﷺ itu mencakup semuanya, dan sebagian mereka ada yang berpandangan bahwa mereka itu masuk dalam hal *Tanbih* (peringatan) dan *Fahwa* (maksud perkataan), atau karena mereka itu seidentik dengannya. Sebab hadits ini diriwayatkan dengan redaksi yang beragam. Dalam *ash-Shahihain* dan redaksi al-Bukhari, dari Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه bahwa ia berkata, "Jika aku menceritakan suatu hadits kepadamu tentang Rasulullah,

[34] At-Tirmidzi dalam *al-Manaqib*, no. 3788.

demi Allah, aku tersungkur jatuh dari langit lebih aku sukai daripada berdusta atas beliau. Jika aku bercerita kepadamu mengenai apa yang ada di antara aku dan kalian, maka perang itu adalah *khid'ah* (tipuan). Dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَأَيْنَمَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ فَإِنَّ فِيْ قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Akan keluar suatu kaum pada akhir zaman, umurnya masih muda, santun tapi bodoh, berkata-kata dengan sebaik-baik ucapan manusia, iman mereka belum lagi melampaui kerongkongan mereka, tetapi mereka telah lepas dari agama seperti anak panah lepas dari busurnya; maka di mana saja kalian menjumpai mereka maka bunuhlah, karena membunuh mereka berpahala pada Hari Kiamat bagi siapa yang membunuhnya."[35]

Dalam *Shahih Muslim* dari Zaid bin Wahb bahwa ia berada dalam pasukan yang menyertai Ali ﷺ -yang berjalan menuju kaum Khawarij-. Lalu Ali mengatakan, "Wahai manusia, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِيْ يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ، يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ، لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِيْنَ يُصِيْبُوْنَهُمْ مَا قُضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ لَاتَّكَلُوْا عَنِ الْعَمَلِ، وَآيَةُ ذٰلِكَ أَنَّ فِيْهِمْ رَجُلًا لَهُ عَضُدٌ وَلَيْسَ لَهُ ذِرَاعٌ، عَلَى رَأْسِ عَضُدِهِ مِثْلُ حَلَمَةِ الثَّدْيِ عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بِيْضٌ

[35] Al-Bukhari dalam *al-Manaqib*, no. 3611; dan Muslim dalam *az-Zakah*, 1066/ 154.

'Akan keluar suatu kaum dari umatku yang membaca al-Qur'an, bacaan kalian tidak menyamai bacaan mereka sedikit pun, shalat kalian tidak menyamai shalat mereka sedikit pun dan puasa kalian tidak menyamai puasa mereka sedikit pun. Mereka membaca al-Qur'an dengan dugaan bahwa itu kebaikan bagi mereka padahal keburukan atas mereka, shalat mereka belum melampaui kerongkongan mereka, tapi mereka telah lepas dari Islam sebagaimana anak panah lepas dari busurnya. Sekiranya pasukan yang mendapati mereka mengetahui apa yang berlaku bagi mereka lewat lisan Nabinya, niscaya mereka takut tidak melakukannya. Tandanya, di tengah-tengah mereka terdapat dua orang yang memiliki bahu tapi tidak memiliki lengan, di atas ujung bahunya seperti puting susu yang di atasnya terdapat beberapa rambut berwarna putih.'[36]

Demi Allah, aku berharap bahwa merekalah kaum yang dimaksud. Sebab mereka telah menumpahkan darah yang diharamkan dan memerangi khalayak manusia. Karena itu, berjalanlah dengan menyebut nama Allah!" Ia memaparkan hadits hingga akhir.

Dalam riwayat Muslim juga dari Abdullah bin Rafi' -sekretaris Ali ﷺ- bahwa Haruriyah mengatakan tatkala keluar memberontak sedangkan Abdullah bin Rafi bersama Ali, "Tidak ada hukum kecuali hukum Allah." Maka Ali berkata, "Kalimat yang hak, tapi diniatkan untuk kebatilan." Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah menyifati manusia, aku benar-benar mengetahui sifat mereka itu pada orang-orang itu. Mereka mengatakan kebenaran dengan lisannya, tapi tidak melampaui ini -seraya menunjuk ke kerongkongannya-. Mereka adalah manusia yang paling dibenci oleh Allah. Di antara mereka ada seorang berkulit hitam, di salah satu tangannya terdapat seperti puting susu. Ketika Ali telah membunuh mereka, maka ia berkata, "Lihatlah!" Kemudian mereka melihatnya tetapi tidak mendapati sesuatu. Ia berkata, "Kembalilah! Demi Allah, aku tidak bohong dan aku tidak dibohongi -dua kali atau tiga kali-." Kemudian mereka menemukannya dalam puing-puing, lalu mereka membawanya hingga meletakkannya di hadapannya.[37]

Tanda yang disebutkan oleh Nabi ﷺ ini adalah tanda bagi

---

[36] Muslim dalam *az-Zakah*, 1066/ 156.

[37] Al-Bukhari dalam *al-Manaqib*, no. 3610; dan Muslim dalam *az-Zakah*, 1064/ 147.

golongan yang pertama kali keluar dari umat ini, bukan dikhususkan pada golongan tersebut. Karena beliau telah mengabarkan di selain hadits ini, bahwa mereka ini terus akan keluar hingga zaman Dajjal. Umat Islam telah bersepakat bahwa golongan tersebut bukan terkhusus untuk Khawarij pada masa Ali saja.

Lagi pula, kriteria-kriteria yang telah dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ berlaku umum selain golongan tersebut. Karena itu para sahabat memandang hadits tersebut bersifat mutlak. Semisal hadits yang terdapat dalam *Shahihain* dari Abu Salamah dan Atha' bin Yasar, bahwa keduanya mendatangi Abu Sa'id lalu menanyakan tentang Haruriyah, "Apakah anda mendengar Rasulullah ﷺ menyebutkannya?" Ia menjawab, "Tidak tahu, tetapi Rasulullah ﷺ bersabda,

يَخْرُجُ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ -وَلَمْ يَقُلْ: مِنْهَا- قَوْمٌ تَحْقِرُوْنَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ، يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، أَوْ حُلُوْقَهُمْ، يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَيَنْظُرُ الرَّامِيْ إِلَى سَهْمِهِ، إِلَى نَصْلِهِ، إِلَى رِصَافِهِ، فَيَتَمَارَى فِي الْفُوْقَةِ هَلْ عَلِقَ بِهَا شَيْءٌ مِنَ الدَّمِ.

'Akan keluar pada umat ini -beliau tidak mengatakan darinya- suatu kaum yang mana kalian menganggap remeh shalat kalian dibandingkan shalat mereka, mereka membaca al-Qur'an tetapi tidak sampai pada kerongkongan mereka, mereka lepas dari agama sebagaimana anak panah lepas dari busurnya. Kemudian pemanah melihat anak panahnya, ujung panahnya dan pangkalnya, lalu ragu-ragu di atas, apakah telah melekat padanya setetes darah." (redaksi Muslim).[38]

Dalam *Shahihain* juga dari Abu Sa'id, ia menuturkan, Ketika Nabi ﷺ sedang membagi-bagi (harta rampasan perang), Abdullah Dzul Khuwaishirah at-Tamimi datang -dalam sebuah riwayat-: Dzul Khuwaishirah, seorang laki-laki dari Bani Tamim datang dan berkata, "Berlaku adillah, wahai Rasulullah." Beliau menjawab, *"Celaka kamu! Siapa lagi yang berlaku adil jika aku tidak adil? Sungguh aku telah gagal dan merugi jika aku tidak adil."* Umar bin al-Khaththab berkata, "Izinkanlah aku untuk menebas lehernya." Beliau menjawab, *"Biar-*

---

[38] Al-Bukhari dalam *al-Manaqib*, no. 3610; dan Muslim dalam *az-Zakah*, 1064/ 147.

kan saja. Sebab ia mempunyai para pengikut yang salah seorang kalian menganggap remeh shalatnya dibandingkan shalat mereka dan puasanya dibandingkan puasa mereka, mereka lepas dari Islam sebagaimana anak panah lepas dari busurnya. Ia melihat ujung anak panah ternyata tidak didapati sesuatu pun padanya, kemudian melihat pangkalnya ternyata tidak didapati sesuatu pun padanya, kemudian ia melihat batang anak panahnya ternyata tidak didapati sesuatu pun padanya, kemudian ia melihat bulu anak panahnya ternyata tidak didapati sesuatu pun padanya; ia telah mendahului kotoran dan darah."

Pokok kesesatan mereka adalah keyakinan mereka tentang para pemimpin (sahabat) yang mendapat petunjuk dan *Jama'atul muslimin* bahwa mereka itu telah keluar dari keadilan, dan bahwa mereka itu sesat. Inilah prinsip orang-orang yang keluar dari Sunnah dari kalangan Rafidhah dan sejenisnya. Kemudian mereka menilai apa yang mereka lihat bahwa itu kezhaliman, menurut mereka, adalah kufur. Kemudian mereka menyusun hukum-hukum yang mereka ada-adakan atas kekafiran tersebut.

Inilah tiga pijakan bagi *Mariqin* (orang-orang yang lepas dari Islam) dari kalangan Haruriyah, Rafidhah dan sejenisnya. Di setiap pijakan, mereka meninggalkan sebagian prinsip-prinsip agama Islam, sehingga mereka lepas darinya sebagaimana anak panah lepas dari busurnya. Dalam *Shahihain* dalam hadits Abu Sa'id,

يَقْتُلُوْنَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَيَدَعُوْنَ أَهْلَ الأَوْثَانِ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ

"Mereka membunuh pemeluk Islam dan membiarkan para penyembah berhala; jika aku menjumpai mereka, niscaya aku akan membunuh mereka sebagaimana membunuh kaum 'Ad."[39]

Ini adalah sifat semua golongan yang keluar dari syariat Islam, seperti Rafidhah dan sejenisnya. Sebab mereka lebih menganggap halal darah *Ahlul qiblah*, karena mereka berkeyakinan bahwa mereka (*Ahlul Qiblah*) itu murtad, ketimbang menghalalkan darah orang-orang kafir yang bukan murtad; karena murtad itu lebih buruk daripada selainnya. Dalam hadits Abu Sa'id, bahwa Nabi ﷺ telah menyebutkan kaum yang bakal terdapat pada umatnya, *"Mereka*

[39] Muslim dalam *az-Zakah*, 1064/ 143.

akan muncul di tengah segolongan manusia, tanda mereka adalah Tahliq." Beliau melanjutkan. *"Mereka adalah seburuk-buruk makhluk -atau termasuk makhluk yang terburuk- yang akan dibunuh oleh salah satu golongan yang lebih dekat kepada kebenaran."*[40] Tanda ini adalah tanda perintis mereka, sebagaimana orang yang dijuluki *Dzuts Tsadiyah*, karena ini sifat yang lazim bagi mereka.

Keduanya meriwayatkan dalam *Shahihain* hadits tentang mereka dari Sahl bin Hanif semakna dengan ini.[41] Juga diriwayatkan al-Bukhari dari hadits Abdullah bin Amr[42], dan diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abu Dzar[43], Rafi' bin Amr[44], Jabir bin Abdillah[45] dan selainnya. An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Barzah bahwa pernah ditanyakan kepadanya, "Apaka anda mendengar Rasulullah ﷺ menyebutkan Khawarij?" Ia menjawab, "Ya. Aku mendengar Rasulullah ﷺ dengan telingaku dan melihatnya dengan kedua mataku. Rasulullah ﷺ membawa harta lalu membagi-baginya. Beliau memberikan orang-orang sebelah kanannya serta orang-orang sebelah kirinya, dan tidak memberi orang-orang yang berada di belakangnya sedikit pun. Kemudian seorang laki-laki dari belakangnya berdiri seraya berkata, 'Wahai Muhammad, anda tidak adil dalam pembagian.' Seorang laki-laki hitam, rambutnya tercukur, memakai dua pakaian berwarna putih. Mendengar hal itu Rasulullah ﷺ sangat marah sekali, dan berkata kepadanya, *'Demi Allah, kamu tidak akan menjumpai sesudahku seorang pun yang lebih adil dibandingkan aku.'* Kemudian beliau bersabda, *'Akan muncul pada akhir zaman kelak suatu kaum, seperti orang ini, dari mereka. Mereka membaca al-Qur'an tapi bacaannya tidak sampai pada kerongkongan mereka, mereka lepas dari Islam sebagaimana anak panah lepas dari busurnya. Tanda mereka ialah Tahliq (mencukur habis rambut kepala). Mereka akan terus muncul hingga yang terakhir muncul bersama Dajjal. Maka, jika kalian menjumpai mereka, maka bunuhlah mereka. Sebab mereka adalah seburuk makluk.'*[46]

---

[40] Muslim dalam *az-Zakah,* 1065/ 149.
[41] Al-Bukhari dalam *Istitabah al-Murtaddin*, no. 6934; dan Muslim dalam *az-Zakah,* 1068/ 159.
[42] Al-Bukhari dalam *Istitabah al-Murtaddin*, no. 6932.
[43] Muslim dalam *az-Zakah,* 1067/ 158.
[44] Muslim dalam *az-Zakah,* 1066/ 157.
[45] Muslim dalam *az-Zakah,* 1063/ 142.
[46] An-Nasa'i dalam *Tahrim ad-Dam*, no. 4103.

Dalam *Shahih Muslim* dari Abdullah bin ash-Shamit, dari Abu Dzar, ia menuturkan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِيْ - أَيْ سَيَكُوْنُ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِيْ- قَوْمٌ يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَلَاقِيْمَهُمْ، يَخْرُجُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لَا يَعُوْدُوْنَ فِيْهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ

'Sepeninggalku nanti dari umatku -atau akan terdapat sepeninggalku dari umatku- suatu kaum yang membaca al-Qur'an tapi bacaannya melampaui kerongkongannya. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari busurnya, kemudian mereka tidak akan kembali lagi padanya, mereka adalah seburuk-buruk makhluk."

Ibnu ash-Shamit berkata, "Ketika aku bertemu Rafi' bin Amr al-Ghifari, saudara al-Hakam bin Amr al-Ghifari, aku bertanya, 'Apakah hadits yang telah anda dengar dari Abu Dzar demikian dan demikian?' Lalu aku menyebutkan hadits kepadanya. Maka ia menjawab, "Aku mendengarnya dari Rasulullah ﷺ."[47]

Kriteria-kriteria ini terdapat pada kaum yang telah diperangi oleh Ali رضي الله عنه tersebut dan selainnya. Perkataan kami hanyalah, "Ali memerangi Khawarij karena perintah Rasulullah ﷺ, seperti pernyataan, Nabi ﷺ memerangi *kuffar*, yakni memerangi jenis kaum kafir, meskipun kekafiran itu banyak ragamnya. Demikian pula syirik banyak ragamnya, walaupun tuhan-tuhan yang disembah oleh bangsa Arab, bukanlah tuhan-tuhan yang disembah oleh bangsa India, China dan Turki, tetapi mereka semua dihimpun oleh kata syirik berikut maknanya.

Demikian pula *khuruj* dan *muruq* (keluar dari syariat Islam) mencakup semua orang yang berada dalam makna yang seidentik dengan mereka dan wajib diperangi berdasarkan perintah Nabi ﷺ, sebagaimana wajib memerangi mereka. Walaupun keluar dari agama Islam itu ada banyak macam bentuknya, dan telah saya jelaskan bahwa keluarnya Rafidhah (dari syariat Islam) itu lebih banyak kerusakannya.

Adapun membunuh satu orang yang tertangkap dari kaum

[47] Muslim dalam *az-Zakah*, 1067/ 158.

ngan-halangannya tidak ada. Kita memutlakkan pernyataan berdasarkan nash-nash janji dan ancaman, mengkafirkan dan memfasikkan, dan tidak menghukumi masuknya orang tertentu dalam keumuman tersebut sampai terdapat padanya keharusan yang tidak ada halangan baginya. Kami telah memaparkan kaidah ini dalam "Kaidah Pengkafiran".

Karena itu, Nabi ﷺ tidak memutuskan kekafiran orang yang mengucapkan, "Jika aku mati, maka bakarlah aku, kemudian taburkanlah abuku di laut. Demi Allah, jika Allah berkuasa terhadapku, niscaya Dia akan mengadzabku dengan suatu adzab yang tidak ditimpakannya kepada seorang pun dari makhlukNya."[48] Kendatipun ia ragu dengan kekuasaan Allah dan dikembalikannya ia (di hadapan Allah). Karena itu, para ulama tidak mengkafirkan orang yang menghalalkan sesuatu dari perkara-perkara yang diharamkan, karena ia belum lama berislam atau ia hidup di pedalaman yang terpencil. Sebab hukum kafir itu hanya terjadi setelah sampainya risalah. Sedangkan kebanyakan mereka itu adakalanya tidak mendengar nash-nash yang menyelisihi pendapatnya dan tidak mengetahui bahwa Rasul diutus dengan membawa demikian. Jadi secara general saja bahwa pernyataan ini kafir. Dan bisa menjadi kafir orang yang telah sampai padanya *hujjah*, yang meninggalkannya adalah kafir, bukan selainnya. *Wallahu a'lam.*

[48] Al-Bukhari dalam *al-Anbiya'*, no. 3452; dan Ahmad, 5/ 395.

NON MUSLIM DI NEGARA ISLAM

Ini pembahasan mengenai syarat-syarat yang ditentukan oleh Umar bin al-Khaththab ﷺ terhadap *Ahlu Dzimmah* (non muslim yang mendapat jaminan perlindungan dalam negara Islam) pada saat datang di Syam. Umar mengajukan syarat-syarat kepada mereka dengan persetujuan para Muhajirin dan Anshar ﷺ, dan ini harus dipraktekkan, menurut para imam umat Islam, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوْا بِهَا، وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

"Berpegang teguhlah dengan Sunnahku dan Sunnah Khulafa'ur Rasyidin sepeninggalku, berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah erat-erat dengan gigi-gigi geraham. Hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang diada-adakan, sebab setiap yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap yang bid'ah itu sesat."

Dan sabda beliau,

اِقْتَدُوْا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي ؛ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ

"Teladanilah dua orang sesudahku, Abu Bakar dan Umar."[49]

Karena ini telah menjadi *Ijma'* para sahabat Rasulullah ﷺ, yang mereka tidak bersepakat dalam kesesatan terhadap apa yang mereka nukil dan pahami dari Kitabullah dan Sunnah NabiNya.

---

[49] At-Tirmidzi dalam *al-Manaqib*, no. 3662 dan menilai sebagai hadits hasan.

Syarat-syarat ini telah diriwayatkan dari berbagai jalur secara ringkas dan sederhana, di antaranya apa yang diriwayatkan Sufyan ats-Tsauri dari Masruq bin Abdurrahman bin 'Utbah. Ia menuturkan, "Umar ﷺ menulis sebuah perjanjian ketika berdamai dengan kaum Nashrani Syam dan mensyaratkan kepada mereka sebagai berikut:

1. Kaum Nashrani tidak boleh mendirikan tempat-tempat kebaktian, katedral, gereja, dan biara-biara para *Rahib* (pendeta) di kota mereka dan sekitarnya.
2. Tidak boleh memperbaharui gereja yang telah hancur.
3. Tidak menghalangi gereja-gereja mereka untuk disinggahi umat Islam selama tiga hari serta menjamu mereka.
4. Tidak melindungi para mata-mata (yang memata-matai umat Islam untuk orang-orang kafir).
5. Tidak menyembunyikan kecurangan terhadap umat Islam.
6. Tidak mengajarkan anak-anak mereka al-Qur'an.
7. Tidak menampakkan perbuatan syirik.
8. Tidak menghalangi kaum kerabatnya untuk masuk Islam jika mereka menginginkan.
9. Menghormati umat Islam, dan berdiri untuk mereka dari majelisnya apabila mereka ingin duduk.
10. Tidak menyerupai umat Islam sedikit pun dalam pakaian mereka, baik peci, sorban, sandal maupun gaya rambut yang di belah di tengahnya.
11. Tidak menggunakan kuniyah dengan kuniyah mereka.
12. Tidak menaiki pelana, tidak menyandang pedang, dan tidak menggunakan sedikit pun dari senjata-senjata mereka.
13. Tidak mengukir cincin-cincinnya dengan tulisan Arab.
14. Tidak boleh menjual khamr.
15. Memendekkan rambut yang ada di dahi (depan kepala).
16. Menetapi pakaian yang telah biasa mereka pakai dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat pinggang.

17. Tidak menampakkan salib dan suatu isi dari Kitab mereka di jalanan umat Islam.
18. Tidak menguburkan mayat mereka di pekuburan umat Islam.
19. Tidak boleh memukul lonceng kecuali dengan pukulan yang ringan.
20. Tidak mengeraskan suara mereka pada saat membaca di gereja mereka di tengah komunitas umat Islam.
21. Tidak boleh merayakan *Sya'anin* (hari raya Kristiani yang jatuh pada hari minggu untuk memperingati masuknya Isa ke Baitul Maqdis sebelum hari paskah), tidak pula mengeraskan suara mereka guna meratapi mayat mereka, dan tidak pula menampakkan api bersama mereka.
22. Tidak membeli hamba sahaya yang berlaku atasnya saham umat Islam.

Jika mereka menyelisihi suatu poin yang disyaratkan terhadap mereka, maka tidak ada jaminan atas mereka, dan halal bagi umat Islam terhadap mereka sebagaimana yang berlaku bagi pihak yang menentang."

Adapun yang diriwayatkan sebagian orang awam dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ آذَى ذِمِّيًّا فَقَدْ آذَانِي

"Barangsiapa yang menyakiti Dzimmi, berarti ia telah menyakitiku"

Maka ini adalah pendustaan terhadap Rasulullah ﷺ, karena tidak diriwayatkan seorang pun dari ahli ilmu. Bagaimana mungkin itu terjadi (menyakiti *dzimmi* berarti menyakiti Rasulullah), padahal itu adakalanya dengan hak dan adakalanya dengan tanpa hak?! Tetapi Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَـٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya

mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (Al-Ahzab: 58).

Bagaimana mungkin diharamkan "menyakiti" kaum kafir secara mutlak? Dan adakah dosa yang lebih besar daripada kekafiran?

Tetapi, dalam *Sunan Abu Daud* dari al-Irbadh bin Sariyah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ بِإِذْنٍ، وَلاَ ضَرْبَ أَبْشَارِهِمْ، وَلاَ أَكْلَ ثِمَارِهِمْ، إِذَا أَعْطَوْكُمُ الَّذِي عَلَيْهِمْ

"Sesungguhnya Allah tidak mengizinkan bagimu memasuki rumah-rumah Ahlulkitab kecuali dengan izin, tidak boleh memukul kulit mereka, dan tidak memakan buah-buahan mereka, apabila mereka memberikan kepadamu apa yang menjadi kewajiban mereka."[50]

Umar bin al-Khaththab ﷺ berkata, "Hinakan mereka, tetapi jangan menzhalimi mereka."

Dari Shafwan bin Sulaim dari para putra sahabat Nabi ﷺ, dari para ayah mereka, dari Rasulullah ﷺ. Beliau bersabda,

أَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوْ انْتَقَصَهُ حَقَّهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيْجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Ingatlah barangsiapa yang menzhalimi orang yang berada dalam perjanjian damai, mengurangi haknya, membebani sesuatu yang melebihi kemampuannya, atau mengambil sesuatu darinya dengan tanpa kerelaannya, maka aku akan menjadi pembelanya pada Hari Kiamat."[51]

Dalam *Sunan Abu Daud*, dari Qabus bin Abi Thibyan, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas ﷺ. Ia menuturkan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ

'Tidak ada jizyah atas orang Islam.'

---

[50] Abu Daud dalam *al-Kharaj*, no. 3050, dan tidak ada dalam riwayat: "Tidak boleh memukul kulit mereka" tetapi: "Tidak boleh memukul wanita-wanita mereka."

[51] Abu Daud dalam *al-Kharaj*, no. 3052.

Dan,

"Tidak patut ada dua kiblat di bumi."

Syarat-syarat ini telah disebutkan oleh para ulama dari madzhab-madzhab yang diikuti dan tidak diikuti dalam kitab-kitab mereka yang mereka jadikan sandaran. Mereka telah menyebutkan bahwa seorang Imam (pemimpin) harus mewajibkan *Ahludz Dzimmah* supaya berbeda dari umat Islam dalam hal pakaian, rambut, *kuniyah* dan kendaraan mereka, yaitu dengan memakai pakaian yang berbeda dengan pakaian umat Islam, seperti coklat, biru, kuning dan hitam, serta menutup secarik kain pada peci, sorban dan sabuk pengikat di atas pakaian mereka.

Segolongan ulama telah memutlakkan bahwa mereka dihukum karena melanggar aturan pakaian dan kewajiban mengikat sabuk. Dan sebagian mereka berpendapat, "Ini wajib apabila disyaratkan atas mereka. Telah disinggung syarat yang diberlakukan oleh Umar bin al-Khaththab ﷺ terhadap mereka semua, di mana beliau mengatakan, "Mereka tidak boleh menyerupai kaum muslimin sedikit pun dalam hal pakaian mereka, seperti peci dan selainnya, semisal sorban dan sandal." Hingga beliau mengatakan, "Mereka harus tetap demikian di mana saja berada, dan mengikat sabuk pengikat pada tengah-tengah pakaian mereka."

Syarat-syarat ini senantiasa diperbaharui terhadap mereka oleh para pemimpin umat Islam yang telah diberi taufik Allah, sebagaimana yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz ﷺ dalam kekhilafahannya, dan beliau sangat luar biasa dalam mengikuti sunnah Umar bin al-Khaththab ﷺ dalam hal ilmu, keadilan, dan menegakkan Kitab dan Sunnah, sehingga memiliki kedudukan yang istimewa dibandingkan para pemimpin selainnya. Syarat-syarat ini juga diperbaharui Harun ar-Rasyid, Ja'far al-Mutawakkil dan selainnya. Mereka juga memerintahkan supaya menghancurkan gereja-gereja yang mesti dihancurkan, seperti gereja-gereja di negeri Mesir seluruhnya. Dan tentang kewajiban menghancurkan gereja-gereja ini ada dua pendapat.

Tapi tidak ada perbedaan pendapat mengenai bolehnya meng-

Ibnu Taimiyah adalah tokoh yang hidup pada zaman akhir dinasti Abasiyah tepatnya abad kedelapan (w. 728 H), di mana ketika itu negeri-negeri Arab diserang oleh bangsa Tartar yang menyerang mereka pada tahun 699H. Oleh karena itu, segala pemikirannya dipengaruhi oleh kebijakan dan intervensi bangsa Tartar terhadap negeri Arab.

Pengaruh Tartar tidak hanya pada politik dan ekonomi saja, bahkan mencakup pola pikir dan ibadah ritual masyarakat. Pada masa tersebut perbuatan bid'ah, pemikiran filsafat, dan mantiq yang menjerumuskan masyarakat sangat berpengaruh. Ibnu Taimiyah sendiri sempat mempelajari filsafat dan mantiq yang hasil akhirnya dia berkesimpulan bahwa filsafat dan mantiq tidak boleh dipelajari umat Islam.

Ibnu Taimiyah adalah pejuang pena yang banyak membimbing masyarakatnya sehingga ditakuti oleh para pemimpin yang zhalim dan bangsa Tartar. Kehidupannya penuh dengan tantangan sehingga keluar masuk penjara dan bahkan diasingkan. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa dia menulis buku lebih dari 300.000 judul buku. Pada masa selanjutnya para ulama berusaha mengumpulkan buku-buku tersebut dalam satu judul buku. Meskipun masih banyak kekurangan dan banyak buku yang belum dicantumkan, namun buku *Majmu'ah al-Fatawa* –yang diterbitkan pertama kali tahun 1326H oleh Syaikh Farjullah al-Kurdi al-Azhari– sudah cukup mewakili pemikiran Ibnu Taimiyah dalam usahanya menegakkan ajaran Islam.

Buku ini merupakan sekelumit kutipan pembahasan Ibnu Taimiyah tentang; *Wilayah al-Amir bi al-Ma'ruf wa al-Nahy 'an al-Munkar* (kekuasaan yang membawahi semua kekuasaan baik agama dan *muamalat*, selain kekuasaan eksekutif dan yudikatif), *siyasah syar'iyah* (politik Islam), dan *Jihad fi Sabilillah.*

Dalam buku ini dibahas monopoli pemerintah terhadap harga barang, sumber pendapatan negara dan anggaran belanja negara, interaksi antara rakyat dengan pimpinan yang zhalim yang membahas tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin, kapan rakyat boleh memberontak, interaksi antara muslim dengan kafir dan khawarij, dan hukum *jinayah* dan sebagainya.

ISBN 979-3407-52-2